Ibnu Hajar Al Asqalani

8

Fathul Baari

فَتحُ البَارِي

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz



DAFTAR ISI

KITABUL HAJJ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

24. KITAB ZAKAT

1. Kewajiban Zakat

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ

Firman Allah *Ta'ala, "Dirikanlah shalat dan keluarkan zakat."* (Qs. Al Baqarah (2): 43, 83 dan 110)

Ibnu Abbas RA berkata, "Abu Sufyan RA telah menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadits Nabi SAW dan berkata, 'Beliau memerintahkan kami melakukan shalat, mengeluarkan zakat, menyambung hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

1395. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda, "*Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka.*"

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

1396. Dari Abu Ayyub RA bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga!" Seseorang berkata, "Ada apa dengannya, ada apa dengannya (apa yang dia tanyakan)?" Nabi SAW bersabda, "*Ia mempunyai kepentingan (ia menanyakan sesuatu yang sangat penting), engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan mempererat hubungan kekeluargaan.*"

Bahz berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman dan bapaknya —Utsman bin Abdullah— telah menceritakan kepada kami, keduanya mendengar Musa bin Thalhah meriwayatkan dari Abu Ayyub dari Nabi SAW sama seperti itu. Abu Abdillah berkata, "Aku khawatir jika penyebutan Muhammad tidak akurat, bahkan sesungguhnya yang dimaksud adalah Amr."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ! قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

1397. Dari Abu Hurairah RA bahwa seorang Arab badui mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Tunjukkan suatu amalan kepadaku yang apabila aku mengerjakannya akan memasukkanku ke dalam surga!" Beliau bersabda, "*Hendaklah engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, engkau dirikan shalat fardhu, engkau keluarkan zakat yang wajib dan berpuasa pada bulan Ramadhan.*" Laki-laki itu berkata, "Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak melebihkan dari yang ini." Ketika orang itu telah pergi, Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa ingin melihat laki-laki ahli surga, hendaklah ia melihat kepada orang ini.*"

Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Abu Hayyan, dia berkata, "Abu Zur'ah telah mengabarkan kepadaku dari Nabi SAW, sama seperti itu."

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ؛ الإِيْمَانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ: الإِيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

1398. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Utusan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya pemukiman ini yang terdiri dari (suku) Rabi'ah telah terhalang antara kami dengan engkau oleh orang-orang kafir dari suku Mudhar. Kami tidak dapat sampai kepadamu kecuali pada bulan Haram. Maka perintahkan sesuatu yang kami terima darimu dan kami serukan kepada orang-orang yang kami tinggalkan'. Beliau SAW bersabda, '*Aku perintahkan kepada kalian empat perkara dan aku larang kalian untuk melakukan empat perkara; (adapun empat hal yang aku perintahkan) yaitu beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah* —lalu beliau merekatkan tangannya seperti ini— *dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, serta mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang yang kalian dapatkan. Lalu aku melarang kalian dari Ad-Dubba`, Al Hantam, An-Naqir serta Al Muzaffat'*."

Sulaiman dan Abu An-Nu'man berkata dari Hammad, "Iman kepada Allah SWT adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

1399. Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah RA berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar RA (menggantikan kedudukannya), lalu ingkarlah orang yang ingkar di antara bangsa Arab, maka Umar RA berkata kepadanya, "Bagaimana engkau memerangi manusia sementara Rasulullah SAW telah bersabda, '*Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Barangsiapa mengucapkannya, maka telah terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali atas dasar haknya, dan perhitungan (hisabnya) —diserahkan— kepada Allah*'."

فَقَالَ: وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

1400. Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka tidak memberikan kepadaku (zakat) anak kambing yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena tidak memberikannya."

Umar bin Khaththab RA berkata, "Demi Allah, tidaklah ia melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar RA, maka aku mengetahui bahwa dia adalah benar."

Keterangan Hadits:

Lafazh "*basmalah*" tercantum dalam sumber aslinya. Sementara dalam nukilan sejumlah perawi tercantum kata "bab" sebagai ganti kata "kitab", namun kedua kata ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Pada sebagian naskah disebutkan "Kitab zakat, bab kewajiban zakat".

Zakat dalam tinjauan *etimologi* (bahasa) berarti *namaa*` (tumbuh atau berkembang). Dikatakan "*zakaa zar'u*" apabila tanaman itu tumbuh. Kata ini dapat digunakan untuk harta dan dapat juga berarti menyucikan. Adapun menurut *terminologi* (syariat), kata "zakat" mencakup kedua makna itu sekaligus. Menurut makna pertama dalam tinjauan syariat, adalah karena mengeluarkan zakat menjadi sebab tumbuh dan berkembangnya harta, atau dengan mengeluarkan harta pahala menjadi banyak, atau juga karena zakat itu berkaitan dengan harta yang berkembang seperti perdagangan dan pertanian. Makna pertama ini sesuai dengan dalil bahwa "*harta tidak berkurang karena sedekah*", begitu pula bahwa pahala zakat akan dilipatgandakan seperti sabdanya "*Sesungguhnya Allah mengembangkan sedekah*". Adapun makna kedua menurut tinjauan syariat, adalah karena zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan dosa-dosa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Kata zakat diartikan juga dengan sedekah wajib, sedekah sunah, nafkah, hak dan pemberian maaf.

Adapun zakat menurut syariat berarti memberikan sebagian dari *nishab* yang telah mencapai *haul* (batas waktu) kepada orang fakir atau yang sepertinya selain bani Hasyim dan bani Muththalib. Di antara rukun zakat adalah ikhlas, sedangkan syaratnya adalah kepemilikan terhadap harta yang telah mencukupi *nishab* (ketentuan) serta *haul* (batas waktu). Adapun syarat bagi orang yang wajib mengeluarkannya adalah, berakal, baligh dan merdeka. Zakat memiliki konsekuensi hukum, yaitu gugurnya kewajiban di dunia dan didapatkannya pahala di akhirat. Sedangkan hikmah zakat, yaitu membersihkan dari kotoran, mengangkat derajat serta membebaskan orang-orang yang merdeka." Pernyataan Ibnu Al Arabi ini cukup baik, hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam hal persyaratan bagi orang yang wajib berzakat.

Zakat merupakan perkara absolut dalam syariat, sehingga pensyariatannya tidak perlu dipermasalahkan. Adapun perbedaan yang ada hanya terjadi pada sebagian masalah cabang dari zakat itu sendiri. Orang yang mengingkari pensyariatan zakat, maka ia dianggap kafir. Hanya saja, Imam Bukhari menyebutkan judul seperti itu dikarenakan kebiasaannya menyebutkan dalil-dalil syar'i yang telah disepakati maupun yang masih diperselisihkan.

وَقَوْلِ اللهِ (*dan firman Allah*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Lafazh ini berkedudukan sebagai pokok kalimat (*mubtada`*), sedangkan kalimat pelengkapnya (*khabar*) tidak disebutkan. Maka, kalimat selengkapnya adalah; firman Allah SWT... dan seterusnya, merupakan dalil tentang kewajiban zakat seperti yang telah kami kemukakan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits:

Pertama, hadits panjang dari Abu Sufyan bin Harb tentang kisah Raja Heraklius. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini dengan sanad *mu'allaq* dan hanya menukil lafazh, يَأْمُرُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ (*beliau memerintahkan untuk melakukan shalat, mengeluarkan*

zakat, mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan diri). Indikasinya tentang kewajiban zakat cukup jelas.

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dimana hadits ini lebih jelas dari hadits sebelumnya dalam mengindikasikan tentang kewajiban zakat.

Ketiga, hadits Abu Ayyub tentang pertanyaan seorang laki-laki tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, dimana sebagai jawabannya dikatakan, تُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ (*Engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan mempererat hubungan kekeluargaan*). Indikasi hadits ini tentang kewajiban zakat agak samar. Untuk itu, para ulama telah memberi beberapa penjelasan; *pertama,* sesungguhnya pertanyaan tentang perkara yang memasukkan seseorang ke dalam surga mengharuskan agar tidak diberi jawaban berupa perkara-perkara sunah sebelum menyebutkan yang fardhu, sehingga maksud zakat di sini adalah zakat wajib. *Kedua*, sesungguhnya zakat dalam hadits ini disebutkan setelah perintah mendirikan shalat, seperti dalam perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada hadits ini Nabi SAW telah menyebutkan pula keduanya secara berdampingan. *Ketiga*, proses masuk ke surga dikaitkan dengan sejumlah amalan yang di antaranya adalah mengeluarkan zakat. Konsekuensinya, barangsiapa tidak mengerluarkan zakat, maka dia tidak masuk surga; dan barangsiapa yang tidak masuk surga, maka dia akan masuk neraka, sehingga hal ini menunjukkan kewajiban (zakat). *Keempat*, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kisah pada hadits Abu Ayyub dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan sesudahnya merupakan satu kejadian. Oleh sebab itu, beliau hendak menafsirkan hadits pertama dengan hadits kedua, karena adanya lafazh; وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (*Dan engkau mengeluarkan zakat yang wajib*). Ini adalah jawaban yang paling baik, dan Imam Bukhari telah berulang kali menggunakan metode ini.

Keempat, hadits Abu Hurairah yang telah kami jelaskan.

Kelima, hadits Ibnu Abbas tentang utusan Bani Abdul Qais, dimana indikasinya tentang kewajiban zakat cukup jelas.

Keenam, hadits Abu Hurairah tentang kisah Abu Bakar ketika memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Landasan atas hal itu adalah, "Sesungguhnya perlindungan jiwa dan harta tergantung pada pelaksanaan kewajibannya, dan kewajiban atas harta adalah zakat".

Adapun hadits Abu Sufyan telah dijelaskan dalam pembahasan tentang "Permualaan Turunnya Wahyu". Sedangkan hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz, akan dibicarakan di akhir pembahasan tentang zakat sebelum bab-bab tentang zakat fitrah. Adapun sabda beliau SAW pada bagian awalnya adalah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ (*Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman lalu bersabda, "Serulah mereka*...".). Demikian pula yang beliau sebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Lalu disebutkan pula oleh Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya dari Abu Ashim, dimana pada bagian awal lafazhnya disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman beliau berkata, "Sesungguhnya engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka*".). Sementara pada bagian akhir setelah lafazh "*kepada orang-orang fakir mereka*" ditambahkan, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حِجَابٌ (*Apabila mereka menaatimu dalam hal itu, maka hendaklah engkau berhati-hati terhadap harta terbaik mereka; dan waspadalah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang dengan Allah*). Demikian pula yang beliau SAW ucapkan pada setiap tempat, yaitu lafazh, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ (*Apabila mereka menaatimu dalam hal itu*). Sedangkan yang dinukil Imam Bukhari di atas dengan lafazh, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (*Apabila mereka*

menaati yang demikian). Keterangan tambahan ini akan disebutkan melalui jalur lain.

أَنَّ رَجُلاً (*bahwasanya seorang laki-laki*). Laki-laki yang dimaksud adalah Abu Ayyub (perawi hadits itu sendiri), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab *Gharib Al Hadits*. Ulama lain menyatakan bahwa pendapat itu keliru, dia berkata, "Sesungguhnya Abu Ayyub hanyalah perawi hadits tersebut." Tapi tanggapan ulama ini tidak tepat, karena tidak ada halangan apabila perawi menyembunyikan dirinya karena maksud tertentu. Begitu pula tidak dapat dikatakan bahwa kemungkinan ini sangat kecil, karena di dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa laki-laki yang bertanya adalah seorang Arab badui, sebab tidak ada halangan jika kisah tersebut terjadi lebih dari sekali. Maka laki-laki yang bertanya dalam riwayat Abu Ayyub adalah beliau sendiri berdasarkan perkataannya, "*sesungguhnya seorang laki-laki*..." dan seterusnya. Sedangkan yang bertanya pada hadits Abu Hurairah adalah seorang Arab badui. Namanya telah disebutkan dalam riwayat yang dikutip oleh Al Baghawi, Ibnu As-Sakan, Ath-Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Kabir,* serta Abu Muslim Al Kujji dalam kitab *As-Sunan* melalui jalur Muhammad bin Jahadah dan selainnya dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri, bahwa bapaknya bercerita kepadanya, dia berkata, "Aku berangkat ke Kufah dan masuk masjid, ternyata seorang laki-laki dari suku Qais yang dipanggil Ibnu Al Muntafiq sedang berkata, 'Sifat Rasulullah SAW diceritakan kepadaku, maka aku pun mencarinya dan menemuinya di Arafah'. Aku berdesakan untuk mencapainya, maka dikatakan kepadaku, 'Menjauhlah darinya'. Beliau SAW bersabda, '*Biarkanlah, ia memiliki kepentingan!*'" Ia berkata, "Aku pun berdesakan untuk mencapainya hingga aku berhasil di dekatnya, maka aku memegang tali kekang untanya dan beliau tidak menegurku." Ia berkata, "Dua perkara yang aku tanyakan kepada engkau; apakah yang menyelamatkanku dari neraka dan yang memasukkanku ke dalam surga?" Ia berkata, "Beliau SAW melihat ke langit kemudian menghadap kepadaku dengan wajahnya yang mulia lalu bersabda, لَئِنْ

كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ فَاعْقِلْ عَلَيَّ، اعْبُدِ اللَّهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَأَقِمِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ (*Sekiranya engkau mempersingkat pertanyaan (maka sangat baik), namun sekarang persoalan telah besar dan panjang, maka pusatkan perhatianmu kepadaku; sembahlah Allah jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah shalat fardhu, keluarkan zakat yang wajib dan berpuasalah pada bulan Ramadhan).*"

Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh* melalui jalur Yunus bin Abu Ishaq dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri, dari bapaknya, dia berkata, "Aku berangkat di waktu pagi, dan ternyata ada seorang laki-laki sedang menceritakan hadits kepada mereka." Imam Bukhari berkata: Jarir meriwayatkan dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah dari Al Mughirah bin Abdullah, dia berkata, "Seorang Arab badui bertanya kepada Nabi SAW...." Kemudian beliau menyebutkan perbedaan riwayat tersebut dari Al A'masy, dimana sebagian perawi mengatakan, diriwayatkan dari Mughirah bin Sa'ad bin Al Akhram, dari bapaknya. Pendapat yang benar adalah Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri. Lalu Ash-Shairafi mengklaim bahwa nama orang Arab badui yang dimaksud adalah Laqith bin Shabrah, utusan bani Al Muntafiq.

Dari riwayat ini mungkin disimpulkan bahwa orang yang bertanya pada hadits Abu Hurairah adalah orang yang bertanya pada hadits Abu Ayyub, karena konteksnya serupa dengan kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Akan tetapi lafazh pada riwayat ini, "*Ia memiliki kepentingan*" hanya terdapat dalam riwayat Abu Ayyub dan tidak tercantum dalam riwayat Abu Hurairah. Demikian pula hadits Abu Ayyub yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Numair, dari Amr bin Utsman, "Sesungguhnya seorang Arab badui menghadap kepada Rasulullah SAW ketika sedang safar, dia memegang tali kekang unta beliau SAW kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku!' Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Hal ini serupa dengan kisah pertanyaan Ibnu Al

Muntafiq. Di samping itu, Abu Ayyub tidak akan mengatakan tentang dirinya "Sesungguhnya seorang Arab badui".

Pertanyaan serupa juga terjadi dari Ash-Shakr bin Al Qa'qa', dia berkata, "Aku bertemu Nabi SAW di antara Arafah dan Muzdalifah, maka aku memegang tali kekang untanya, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka?' Lalu disebutkan hadits selengkapnya dengan *sanad* yang *hasan*."

قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَبٌ مَا لَهُ (*Ada apa dengannya, ada apa dengannya [apa yang dia tanyakan]. Rasulullah SAW bersabda, "Ia memiliki kepentingan [ia menanyakan sesuatu yang sangat penting]*"). Demikian yang tercantum dalam riwayat ini tanpa menyebut orang yang mengucapkan kalimat "*ada apa dengannya*". Sementara dalam riwayat Bahz disebutkan secara *mu'allaq* di tempat ini, lalu dinukil melalui jalur *maushul*. Pada pembahasan tentang adab (tata krama) disebutkan, قَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ "Orang-orang berkata, 'Ada apa dengannya?.

Menurut Ibnu Baththal, kalimat tersebut berbentuk pertanyaan, sedangkan fungsi disebutkannya secara berulang-ulang adalah sebagai penekanan. Adapun lafazh "*arabun*" bermakna kepentingan atau kebutuhan. Lafazh "*arabun*" berkedudukan sebagai pokok kalimat (*mubtada'*), sedangkan kalimat pelengkapnya (*khabar*) tidak disebutkan. Awalnya beliau bertanya lalu dijawab sendiri dengan mengatakan, "Ia memiliki kepentingan". Demikian pendapat Ibnu Baththal. Pernyataan ini dibangun atas dasar bahwa yang mengucapkan kalimat "*Ada apa dengannya*" adalah Nabi SAW. Padahal, sebenarnya tidak demikian berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan. Bahkan yang bertanya adalah para sahabat, sedangkan yang menjawab adalah Nabi SAW, seakan-akan beliau mengucapkan, "Ia memiliki kepentingan tertentu".

Ibnu Al Jauzi berkata, "Maknanya, ia memiliki urusan penting yang mendorongnya untuk dating, karena dari pertanyaannya diketahui bahwa ia memiliki kepentingan."

An-Nadhr bin Syamuel berkata, "Dikatakan *araba rajulun fii amrin* apabila seseorang melakukan suatu urusan dengan sungguh-sungguh." Sementara Al Ashma'i berkata, "Dikatakan, *araba fii Asy-syai`* apabila ia menjadi orang yang mahir dalam suatu urusan. Seakan-akan beliau SAW takjub atas kecerdikan orang itu serta tindakannya yang tepat mendatangi tempat yang dibutuhkannya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Imam Muslim yang telah disinggung sebelumnya, dimana Nabi SAW bersabda, لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ "*Sungguh ia telah diberi taufik, atau sungguh ia telah diberi petunjuk*".

Menurut Ibnu Qutaibah, lafazh "*arabun*" berasal dari kata "*aaraab*" yang berarti anggota badan, yakni anggota badannya berjatuhan dan terpotong-potong. Seperti dikatakan, "*Taribat yamiinuka* (celaka tangan kananmu)." Ini termasuk kalimat dalam bentuk doa, namun yang dimaksud bukan hakikatnya.

Sebagian ulama mengatakan, "Ketika beliau SAW melihat laki-laki itu berdesak-desakkan, maka beliau memohon kecelakaan atasnya, akan tetapi permohonan kecelakaan atas seorang muslim merupakan penyucian bagi dirinya, seperti tercantum dalam hadits *shahih*."

Lafazh ini juga dinukil dengan *harakat* (baris) *fathah* pada huruf pertama lalu baris *kasrah* atau *sukun* pada huruf *ra`* serta *tanwin* pada huruf akhir (yakni "*aribun*" atau "*arbun*"), yang bermakna cerdas atau jenius. Akan tetapi saya belum dapat membuktikan akurasi riwayat dengan lafazh tersebut. Sedangkan Al Karmani menegaskan bahwa riwayat itu tidak akurat. Al Qadhi menukil dari Abu Dzar dengan baris *fathah* pada semua hurufnya (yakni "*araba*"), lalu beliau berkata, "Lafazh demikian tidak sesuai dengan konteks kalimat." Saya katakan, "Lafazh yang dimaksud hanya tercantum dalam pembahasan tentang adab melalui jalur Al Kasymihani."

وَتَصِلُ الرَّحِمَ (*dan menyambung (tali) kekeluargaan*), yakni menyantuni kaum kerabat dalam kebaikan. Menurut An-Nawawi, maksudnya adalah, berbuat baiklah terhadap semua kerabat yang memiliki hubungan darah denganmu sesuai keadaanmu serta kondisi mereka; baik dengan memberi nafkah, mengirim salam, mengunjungi mereka dan lainnya.

Disebutkannya hal-hal ini secara khusus di antara jenis kebaikan lainnya, karena Nabi SAW memperhatikan kondisi orang yang bertanya. Karena kelihatannya laki-laki yang bertanya di sini kurang memperhatikan hubungan kekeluargaan, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk memperhatikan hal itu. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya mengkhususkan sebagian amalan untuk seseorang sesuai dengan kondisinya, serta menekankan suatu perbuatan kepadanya di antara perbuatan yang lain, baik karena sulitnya perbuatan itu atau karena sikapnya yang suka meremehkan perbuatan itu.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak melebihkan dari yang ini*). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Bakar bin Ishaq, dari 'Affan melalui *sanad* yang sama, شَيْئًا أَبَدًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ (*Sesuatu pun selamanya, dan tidak pula menguranginya*).

Secara zhahir, sabda beliau SAW "*Barangsiapa ingin melihat kepada laki-laki di antara penghuni surga, maka hendaklah melihat kepada orang ini*" dapat dipahami bahwa hal itu telah diperlihatkan kepada beliau SAW, sehingga beliau pun mengabarkannya kepada para sahabat; atau mungkin pula adanya sebagian kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual, dan kalimat yang dimaksud adalah "Apabila ia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan itu". Kemungkinan kedua ini didukung oleh hadits Abu Ayyub yang juga dinukil oleh Imam Muslim, إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (*Apabila ia berpegang kepada apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia akan masuk surga*).

Menurut Al Qurthubi, dalam hadits ini —demikian pula hadits Thalhah tentang kisah seorang Arab badui— terdapat dalil bolehnya meninggalkan amalan *tathawwu'* (sunah). Akan tetapi barangsiapa yang terus-menerus meninggalkan perbuatan sunah, niscaya ada kekurangan pada agamanya. Apabila dalam meninggalkannya didorong oleh sikap meremehkan dan benci, maka pelakunya dianggap fasik, karena adanya ancaman atas perbuatan itu. Beliau SAW bersabda, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (*Barangsiapa membenci Sunnahku, maka ia tidak termasuk dari [golongan umat]ku*). Demikian pula para sahabat serta generasi yang mengikuti mereka, senantiasa melakukan amalan-amalan sunah sebagaimana mereka melakukan amalan-amalan fardhu (wajib). Mereka tidak membedakan antara keduanya dalam meraih pahala. Hanya saja para ulama terpaksa membedakan kedua amalan ini karena konsekuensi hukum, yakni mana yang wajib diulangi apabila ditinggalkan, mana yang wajib mendapatkan hukuman jika tidak dikerjakan, dan mana yang tidak mendapat hukuman meski dikerjakan. Seakan-akan para pelaku dalam kisah-kisah di atas adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Oleh sebab itu, cukup bagi mereka melakukan apa yang diwajibkan agar tidak merasa berat dan menimbulkan kebosanan. Sehingga ketika mereka sudah memahami Islam, dan timbul semangat untuk mendapatkan pahala amalan-amalan sunah, maka akan terasa mudah bagi mereka untuk melakukannya. Sebagian masalah ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang imam ketika menjelaskan hadits Thalhah.

Catatan

Ulama berbeda pendapat tentang permulaan diwajibkannya zakat. Mayoritas mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat itu ditetapkan pada tahun ke-2 H dan sebelum diturunkannya kewajiban puasa Ramadhan. Pendapat ini disinyalir oleh Imam An-Nawawi. Sementara Ibnu Atsir menegaskan dalam kitab *At-Tarikh* bahwa zakat diwajibkan pertama kali pada tahun ke-9 H. Tapi pendapat ini perlu

dikritisi, karena pada hadits Dhamam bin Tsa'labah serta hadits utusan Abdul Qais dan sejumlah hadits lainnya telah disebutkan tentang zakat. Demikian pula saat pembicaraan Abu Sufyan bersama Raja Heraklius yang berlangsung pada awal tahun ke-7 H, dimana Abu Sufyan berkata, "Dan beliau menyuruh kami mengeluarkan zakat". Akan tetapi semua itu mungkin ditakwilkan, seperti yang akan disebutkan pada akhir pembahasan.

Sebagian ulama memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir berdasarkan keterangan yang tercantum dalam kisah Tsa'labah bin Hathib, "Ketika turun ayat tentang sedekah (zakat), Nabi SAW mengutus seorang petugas (pengambil zakat) seraya mengatakan bahwa ini tidak lain adalah jizyah (upeti) atau yang seperti jizyah." Sementara jizyah (upeti) diwajibkan pada tahun ke-9 H. Dengan demikian, kewajiban zakat pertama kali ditetapkan pada tahun tersebut. Akan tetapi hadits ini *dha'if* (lemah) dan tidak dapat dijadikan hujjah."

Sementara itu, Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa kewajiban zakat telah ditetapkan sebelum hijrah berdasarkan riwayat yang dikutip dari Ummu Salamah tentang kisah hijrah ke Habasyah, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib berkata kepada An-Najasyi dalam rangka menerangkan ajaran Nabi SAW, يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ (*Dan beliau memerintahkan kami melakukan shalat, mengeluarkan zakat dan berpuasa*). Tapi berdalil dengan riwayat tersebut perlu dicermati, karena shalat lima waktu belum difardhukan pada saat itu, demikian pula dengan puasa Ramadhan. Maka, ada kemungkinan percakapan Ja'far tidak terjadi pada awal mereka datang kepada Raja Najasyi. Bahkan, beliau SAW mengabarkan hal itu beberapa waktu setelah diturunkannya kewajiban shalat dan puasa. Lalu hal ini sampai kepada Ja'far, maka dia berkata, "Beliau SAW memerintahkan kami..." yakni memerintahkan umatnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Akan tetapi pernyataan ini tidak benar. Adapun pendapat yang paling tepat dalam memahami hadits Ummu Salamah —apabila *sanad-nya* tidak cacat— adalah bahwa

yang dimaksud dengan lafazh, "*memerintahkan kami melakukan shalat, zakat dan puasa*", yakni secara garis besar, dan tidak ada keharusan bahwa yang dimaksud adalah shalat lima waktu, puasa Ramadhan atau pun zakat yang memiliki ketentuan *nishab* (ukuran harta) serta *haul* (batas waktu) seperti yang kita kenal sekarang.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat ditetapkan sebelum tahun ke-9 H adalah hadits Anas yang disebutkan dalam pembahasan tenang ilmu dari kisah Dhammam bin Tsa'labah, أَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتُقَسِّمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا (*Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya kami lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara kami*). Sementara Dhammam datang pada tahun ke-5 H. Adapun yang terjadi pada tahun ke-9 H adalah diutusnya para petugas pengambil zakat, dan ini harus ada kewajiban zakat sebelum itu.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu ditetapkan setelah hijrah adalah kesepakatan para ulama bahwa puasa Ramadhan diwajibkan sesudah hijrah, karena ayat tentang kewajiban puasa —tidak diperselisihkan— adalah surah *Madaniyah* (diturunkan sesudah hijrah). Sementara disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Al Hakim dari hadits Qais bin Sa'ad bi Ubadah, ia berkata, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيْضَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (*Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum turun kewajiban zakat. Setelah turun kewajiban zakat, maka beliau tidak memerintahkan kami (untuk mengeluarkan zakat fitrah) dan tidak pula melarang kami, sementara kami melakukannya*). *Sanad*-nya *shahih* dan para perawinya tergolong perawi yang tercantum dalam *Shahih Bukhari*, kecuali Abu Ammar perawi hadits ini dari Qais bin Sa'ad. Dia berasal dari Kufah, namanya adalah Arib bin Humaid. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in memasukkannya dalam golongan perawi yang dapat dipercaya. Riwayat ini menunjukkan

bahwa kewajiban zakat fitrah telah ada sebelum kewajiban zakat harta, dan ini berkonsekuensi bahwa kewajiban zakat harta ditetapkan setelah kewajiban puasa, maka jelaslah apa yang telah kami sebutkan.

Sementara itu, dalam kitab *Tarikh Islam* dikatakan bahwa kewajiban zakat itu ditetapkan pada tahun pertama hijriyah. Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala`il* dari hadits Ummu Salamah, dari riwayat Yunus bin Bukair, namun tanpa menyebutkan tentang zakat. Lalu Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari hadits Ibnu Ishaq melalui jalur Salamah bin Al Fadhl, padahal Salamah termasuk perawi yang diperbincangkan.

2. Baiat untuk Mengeluarkan Zakat

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"*Apabila mereka bertaubat dan mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu dalam agama.*" (Qs. At-Taubah (9): 11)

عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

1401. Dari Ismail bin Qais, dia mengatakan bahwa Jarir bin Abdullah berkata, "Aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim."

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, judul bab ini lebih spesifik daripada yang sebelumnya, karena bab ini mencakup keterangan bahwa baiat

Islam tidak sempurna kecuali diiringi dengan komitmen untuk mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak menunaikannya telah melanggar perjanjian serta membatalkan baiatnya. Dengan demikian ini lebih khusus dari sekedar suatu kewajiban, sebab semua yang ada dalam baiat terhadap Nabi SAW adalah wajib hukumnya dan tidak setiap yang wajib itu termasuk dalam baiat terhadap beliau. Sisi pengkhususan adalah adanya perhatian serta keseriusan untuk menyebutkannya saat berbaiat.

Di samping itu, setelah judul bab, Imam Bukhari menyebutkan ayat yang menguatkan hukum mengeluarkan zakat, karena isi ayat ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dianggap bertaubat dari kekufuran serta tidak termasuk saudara seagama kecuali apabila dia telah mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Demikian pernyataan Ibnu Al Manayyar. Adapun hadits Jarir ini telah dibahas pada akhir pembahasan tentang Iman.

3. Dosa Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ)

Firman Allah *Ta'ala*, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dari dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'.*" (Qs. At-Taubah (9): 34-35)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا. وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ. قَالَ: وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

1402. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Unta akan datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang terbaik. Apabila belum dikeluarkan darinya haknya (zakatnya), maka ia akan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya. Dan kambing akan datang kepada pemiliknya dalam bentuknya yang terbaik. Apabila belum dikeluarkan haknya, maka ia menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya serta menanduk dengan tanduknya.*" Beliau bersabda, "*Dan termasuk haknya adalah diperah dekat air.*" Beliau bersabda pula, "*Tidaklah salah seorang di antara kamu datang pada hari kiamat dengan kambing yang dibawanya di atas pundaknya seraya mengembik, lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad!' Maka aku berkata, 'Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu, bukankah dulu telah aku sampaikan!' Dan tidaklah (salah seorang di antara kamu) datang dengan membawa unta di atas pundaknya mengeluarkan suara, lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad!' Maka aku berkata, 'Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu, bukankah dulu telah aku sampaikan!'*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: (لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) الآيَةَ

1403. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa diberi harta oleh Allah namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan diserupakan untuknya berupa ular botak yang memiliki bisa di kedua sisi mulutnya. Ia akan melilitnya pada hari kiamat kemudian mematok dengan lihzamah-nya —yakni kedua tepi mulutnya— seraya berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk (perbendaharaanmu)'. Kemudian beliau membaca, 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil mengira...'.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 180)

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini lebih spesifik daripada yang sebelumnya, karena mencakup besarnya dosa dan pedihnya siksaan di akhirat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nabi SAW pun akan berlepas diri darinya berdasarkan sabdanya, '*Aku tidak kuasa sedikitpun menolongmu*'. Ini sebagai pemberitahuan akan hilangnya harapan (akan pertolongan Nabi pada hari itu). Namun kita harus memahami bahwa kewajiban itu bertingkat-tingkat sesuai perbedaan pahala dan siksaan. Imam Bukhari mengungkapkannya dengan kata 'dosa', agar mencakup mereka yang tidak mengeluarkan zakat karena mengingkari kewajibannya atau karena kekikirannya."

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (dan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...*").

Ayat ini memperkuat pendapat para sahabat dan selain mereka yang menyatakan bahwa ayat tersebut berlaku umum, mencakup orang kafir maupun mukmin, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa ayat itu khusus bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu disimpulkan dari hadits Abu Hurairah, "*Aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu*". Hal serupa telah disebutkan pada hadits pertama yang diriwayatkan An-Nasa`i dan Ath-Thabrani dalam kitab *Musnad Asy-Syamiyyin* melalui jalur Syu'aib seperti tertera di akhir hadits.

Catatan

Maksud "jalan Allah (*sabilillah*)" pada ayat di atas adalah makna yang umum, bukan khusus untuk salah satu golongan di antara delapan golongan yang berhak menerima zakat. Karena jika tidak dipahami demikian, maka zakat hanya diberikan kepada golongan ini berdasarkan indikasi ayat tersebut.

تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا (*unta akan datang kepada pemiliknya*), yakni pada hari kiamat seperti yang akan disebutkan.

عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ (*sebaik-baik keadaannya*), yakni besar dan gemuk serta banyaknya, karena pada waktu di dunia kondisi unta itu beragam. Namun di hari kiamat akan didatangkan dalam bentuknya yang sempurna, agar siksa yang akan dirasakan oleh pemiliknya bertambah pedih sebab ukurannya yang sangat besar dan berat.

إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا (*apabila ia belum mengeluarkan haknya*), yakni belum mengeluarkan zakatnya. Lafazh ini telah diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu Dzar.

تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا (*menginjak-injaknya dengan kakinya*). Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah pada pembahasan tentang *tarkil hiyal* (meninggalkan tipu muslihat) disebutkan, فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (*Ia [unta itu] menginjak-injak wajahnya [pemiliknya] dengan kakinya*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah disebutkan, مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، وَفِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (*Tidaklah pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dikumpulkan di tanah lapang dengan jumlah yang banyak dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Ia akan menginjak-injak pemiliknya serta menggigit dengan mulutnya. setiap kali lewat yang pertama, maka akan dikembalikan kepadanya yang terakhir. Hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun, hingga Allah memutuskan di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka*). Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dari hadits Abu Dzar disebutkan, إِلاَّ أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ (*Melainkan akan didatangkan pada hari kiamat lebih besar dan lebih gemuk dari keadaannya semula*).

Catatan

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا (*setiap kali lewat yang pertama, maka akan dikembalikan kepadanya yang terakhir*). Iyadh berkata, "Kalimat ini mengalami perubahan, adapun yang benar adalah kalimat pada riwayat sesudahnya melalui jalur Suhail dari bapaknya, كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا (*Setiap kali yang akhir melewatinya, maka dikembalikan kepadanya bagian yang pertama*). Atas dasar ini, maka konteks kalimat menjadi sempurna.

Hal serupa juga tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar, lalu An-Nawawi menyetujuinya dalam hal itu. Al Qurthubi meriwayatkan pernyataan tersebut seraya menjelaskan sisi

penolakan atas riwayat di atas, yaitu bahwa yang dapat dikembalikan hanyalah yang pertama, yang telah lewat sebelumnya. Sedangkan yang terakhir belum lewat, sehingga tidak dapat dikatakan "dikembalikan". Kemudian Al Qurthubi memberi jawaban bahwa kemungkinan yang dimaksud oleh lafazh riwayat Imam Muslim adalah; hewan-hewan tersebut mulai melewati pemiliknya secara berurutan hingga hewan yang terakhir. Apabila hewan pertama hendak kembali, maka hewan terakhir melewati orang itu terlebih dahulu, lalu secara berurutan mereka melewatinya hingga sampai pada hewan pertama. Demikianlah seterusnya. Demikian pula penjelasan yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi, dia berkata, "Maknanya adalah bahwa hewan pertama melewati orang itu, lalu diikuti oleh hewan berikutnya secara berurutan hingga sampai pada hewan terakhir, kemudian hewan terakhir memulai lagi dan diikuti oleh hewan berikutnya secara berurutan hingga sampai pada hewan pertama."

تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا (*menginjak-injaknya dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya*). Abu Shalih menambahkan dalam riwayatnya, لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا (*Tidak ada padanya yang memiliki tanduk terlipat ke belakang, dan yang tidak memiliki tanduk, serta yang tanduknya patah, ia menanduk pemiliknya dengan tanduknya*). Beliau menambahkan pula dengan menyebutkan sapi dan kambing, bagaimana halnya tentang unta. Penyebutan sapi akan diterangkan pada hadits Abu Dzar pada bab tersendiri.

وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ (*dan di antara haknya adalah agar diperah di dekat air*), yakni bagi orang-orang yang miskin. Hanya saja dikhususkan tempat pemerahan di sekitar air agar lebih mudah bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkannya, serta lebih menunjukkan sikap sayang terhadap hewan.

Ad-Dawudi menyebutkan dengan lafazh "*tujlab*" lalu menafsirkannya bahwa yang dimaksud adalah mengantarkan ke tempat penerima zakat. Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu

Dihyah, seraya memastikan bahwa itu merupakan kesalahan dalam penulisan.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Umar Al Ghadani dari Abu Hurairah disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut langsung dari Nabi SAW (*marfu'*), قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (*Kami berkata, "Wahai Rasulullah, apakah haknya?" Beliau mengatakan, "Memberikan yang jantan untuk diambil keturunannya, meminjamkan ember [tempat minum] nya, meminjamkannya untuk diambil air susunya, serta memerahnya di dekat [sumber] air, dan membawa perbekalan di jalan Allah."*). Pada akhir pembahasan tentang minuman, bagian ini akan disebutkan tersendiri dan dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW melalui jalur lain dari Abu Hurairah.

وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ (*dan tidaklah salah seorang di antara kalian datang*). Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Ali bin Ayyasy dari Syu'aib disebutkan, "*Ketahuilah, sungguh salah seorang di antara kalian akan datang*...". Tapi ini adalah hadits lain yang berkaitan dengan pencurian kambing rampasan perang sebelum dibagi-bagikan. Imam Bukhari telah meriwayatkannya secara terpisah melalui Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, seperti yang akan dibahas pada akhir pembahasan tentang jihad.

Dalam satu hadits disebutkan, إِنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْبَهَائِمَ لِيُعَاقِبَ بِهَا مَانِعَ الزَّكَاةِ (*Sesungguhnya Allah SWT akan menghidupkan hewan-hewan untuk menyiksa dengannya orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat*). Ini berarti, Allah memperlakukan orang yang tidak mengeluarkan zakat kebalikan apa yang diinginkannya, karena orang itu bermaksud menolak hak Allah SWT dalam harta tersebut. Maka, keinginannya untuk memamfaatkan sesuatu yang bukan haknya justeru dijadikan Allah SWT sebagai mudharat (bahaya) baginya.

Adapun hikmah dibangkitkannya hewan-hewan tersebut, padahal hak Allah SWT di dalam harta itu hanya sebagiannya, adalah karena pada hakikatnya hak Allah SWT itu berkaitan dengan seluruh harta, sehingga apabila harta itu belum dikeluarkan zakatnya, maka dianggap tidak suci. Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa pada harta terdapat hak selain zakat, namun masalah ini dijawab oleh para ulama dengan dua jawaban:

Pertama, sesungguhnya ancaman yang ada pada hadits di atas dikeluarkan sebelum kewajiban zakat ditetapkan. Hal ini didukung oleh hadits Ibnu Umar tentang harta yang disimpan. Akan tetapi jawaban ini digoyahkan oleh kenyataan bahwa kewajiban zakat ditetapkan sebelum Abu Hurairah masuk Islam, seperti yang telah diterangkan.

Kedua, sesungguhnya yang dimaksud dengan hak Allah SWT di sini adalah tambahan atas yang wajib, dan tidak ada hukuman bagi yang meninggalkannya. Hanya saja hal itu disebutkan sebagai pelengkap, dimana ketika disebutkan hak harta, maka dijelaskan pula kesempurnaan bagi perbuatan itu, meski pada dasarnya terdapat sesuatu yang pokok, dimana apabila seseorang telah melakukannya, maka dia tidak dicela. Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah apabila didapatkan seseorang yang sangat butuh untuk minum air susu hewan tersebut, maka hadits di atas dipahami di bawah konteks ini. Ibnu Baththal berkata, "Pada harta terdapat dua hak; fardhu 'ain dan lainnya. Adapun memerah susu merupakan hak yang termasuk kemuliaan akhlak."

Catatan

Imam An-Nasa`i memberi tambahan pada akhir hadits ini, وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ فَلاَ يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ (*Dan perbendaharaan salah seorang di antara kamu pada hari kiamat akan menjadi ular besar yang botak, yang mana pemiliknya*

akan lari darinya, namun ia akan tetap mengejar seraya berkata, "Aku adalah perbendaharaanmu". Ia senantiasa mengejar hingga menelan jarinya). Tambahan ini sebagiannya telah disebutkan secara terpisah oleh Imam Bukhari seperti yang telah kami sebutkan, khususnya perkataan "*ular besar yang botak*". Seakan-akan beliau merasa tidak perlu untuk menyebutkan keseluruhannya karena cukup mengemukakan riwayat Abu Shalih dari hadits Abu Hurairah, yakni hadits kedua pada bab ini.

مُثِّلَ لَهُ (*diserupakan untuknya*), yakni dibentuk untuknya. Atau kata "diserupakan" mencakup makna "menjadikan", yakni hartanya dijadikan untuknya dalam bentuk ular. Sedangkan yang dimaksud dengan harta adalah harta yang berkembang, seperti telah saya sebutkan pada tafsir surah Al Baraa`ah. Tersebut dalam riwayat Zaid bin Aslam, مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ (*Tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak lalu tidak mengeluarkan haknya [zakatnya], melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya piringan dari neraka kemudian dipanaskan di neraka Jahanam, setelah itu digunakan untuk menyetrika bagian badan, kening dan punggungnya*). Namun kedua riwayat tersebut tidak bertentangan, karena keduanya mungkin sama-sama dilakukan. Riwayat Ibnu Dinar selaras dengan firman-Nya, "*Akan dikalungkan.*" (Qs. Aali Imraan (3): 180) Sedangkan riwayat Zaid bin Aslam sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, "*Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka Jahanam*" (Qs. At-Taubah (9): 35)

Al Baidhawi berkata, "Penyebutan bagian badan, dahi dan punggung secara spesifik adalah karena dia telah mengumpulkan harta dan tidak mempergunakan dengan semestinya, tapi hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kedudukan, kenikmatan makan dan minum, atau karena ia berpaling dari orang miskin; atau karena bagian-bagian ini merupakan anggota badan paling mulia, sebab di dalamnya terdapat anggota-anggota badan yang sangat penting."

Maksud ular yang besar adalah ular laki-laki yang dapat berdiri di atas ekornya untuk menerkam mangsanya. Adapun maksud "botak" adalah ular yang kepalanya nampak licin mengkilap karena banyak bisanya. Dalam kitab Abu Ubaid dikatakan, "Dinamakan ular botak karena rambut kepalanya rontok akibat banyaknya racun (bisa) yang ada padanya". Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Al Qazzaz bahwa ular tidak memiliki rambut di kepalanya, maka barangkali yang dimaksud adalah kulit kepalanya telah hilang. Dalam kitab *Tahdzib Al Azhari* dikatakan, "Dinamakan ular botak karena ia memperbanyak racun serta mengumpulkannya di kepalanya hingga bulu yang ada dikulit kepalanya hilang". Al Qurthubi berkata, "Ular yang botak adalah ular yang kepalanya nampak memutih (mengkilap) karena racun, sedangkan manusia botak adalah orang yang tidak ada rambut di kepalanya."

لَهُ زَبِيْبَتَانِ (*memiliki dua bisa*). Lafazh "*zabiibataan*" merupakan bentuk ganda dari kata "*zabiibah*", maksudnya adalah busa yang terdapat di kedua tepi mulut. Dikatakan, "Ia berbicara hingga kedua tepi mulutnya berbusa". Yakni, keluar busa dari kedua tepi mulutnya. Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah dua titik hitam di atas mata. Ada juga yang mengatakan, maknanya adalah dua titik yang ada di sisi mulutnya. Sebagian mengatakan, tempatnya berada di leher. Ada pula yang mengatakan, maknanya adalah dua daging yang menonjol di kepalanya yang sama seperti tanduk. Pendapat lainnya mengatakan, maknanya adalah dua taring yang keluar dari mulutnya.

بِلِهْزِمَتَيْهِ (*dengan lihzamah-nya*). Lafazh "*lihzamah*" telah ditafsirkan pada hadits dengan makna tepi mulut. Sementara dalam kitab *Ash-Shihah* dikatakan bahwa yang dimaksud adalah dua tulang yang menonjol pada tempat tumbuhnya janggut di bawah kedua telinga. Sementara dalam kitab *Al Jami'* disebutkan, yaitu daging kedua pipi yang biasa bergerak ketika makan.

ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ (*kemudian ia berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu."*). Faidah ucapan ini adalah

untuk membuatnya bersedih serta menambah siksaan ketika suatu penyesalan tidak bermanfaat lagi baginya. Ini merupakan bentuk ejekan. Sementara dalam kitab *Tarkul Hiyal* (meninggalkan tipu muslihat) —dinukil melalui jalur Hammam dari Abu Hurairah— disebutkan, "*Pemiliknya lari menghindar darinya namun dia mengejarnya*". Dalam hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban disebutkan, "*Ia mengikuti pemiliknya dan berkata, 'Aku adalah perbendaharaanmu yang telah engkau tinggalkan'. Maka ia senantiasa mengejarnya hingga menelan jarinya kemudian menggigitnya, lalu (menelan) seluruh badannya*". Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُ ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (*Ia akan mengikuti pemiliknya ke mana pergi, sementara pemiliknya berusaha lari darinya. Apabila ia melihat bahwa tidak mungkin menghindar, maka ia pun memasukkan jarinya ke mulutnya lalu menggigitnya seperti kuda jantan menggigit*). Kemudian dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, "*mematok kepalanya*".

Secara lahiriah hadits ini menyatakan bahwa Allah SWT menjadikan harta itu seperti sifat yang disebutkan. Sedangkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan "diserupakan baginya", sama seperti lafazh hadits pada bab di atas. Al Qurthubi berkata, "Maknanya dibentuk, dijadikan, atau di tegakkan."

ثُمَّ تَلاَ: (لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) (*kemudian beliau membaca, "dan janganlah orang-orang yang bakhil mengira.*"). Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Humaidi disebutkan, "Kemudian Rasulullah SAW membaca". Lalu disebutkan ayat tersebut. Serupa dengannya adalah riwayat At-Tirmidzi, "Beliau membaca pembenarannya, سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*harta benda yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat*)." Pada kedua hadits ini terdapat dukungan bagi mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "mengalungkan" pada ayat di atas adalah sebagaimana hakikatnya, berbeda dengan

mereka yang mengatakan bahwa yang dikalungkan kepada mereka adalah dosa.

Sikap Nabi SAW dalam membaca ayat tersebut merupakan keterangan bahwa ayat yang dimaksud berkenaan dengan mereka yang tidak mengeluarkan zakat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama tafsir. Sebagian mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi SAW. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat itu berbicara tentang orang yang memiliki kaum kerabat namun tidak memperbaiki hubungan dengan mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Masruq.

4. Harta yang Dikeluarkan Zakatnya Tidak Dianggap Sebagai Perbendaharaan

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

Berdasarkan sabda Nabi SAW "*Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima uqiyah.*"

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ (**وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ**) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

1404. Dari Khalid bin Aslam, dia berkata: Kami keluar bersama Abdullah bin Umar RA, maka seorang Arab badui berkata, "Beritahukan kepadaku tentang firman Allah SWT, '*Dan orang-orang*

yang menyimpan perbendaraan emas dan perak lalu tidak membelanjakannya di jalan Allah'." (Qs. At-Taubah (9): 34) Ibnu Umar RA berkata, "Barangsiapa menyimpannya tanpa mengeluarkan zakatnya, maka kecelakaan baginya. Sesungguhnya hal ini sebelum diturunkan kewajiban zakat. Setelah diturunkan, maka Allah menjadikannya sebagai pembersih bagi harta."

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

1405. Dari Abu Yahya bin Umarah bin Abi Al Hasan, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima unta, dan tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima wasak.*"

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ. فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْكُوْنِي فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ،

فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

1406. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Aku lewat di Rabadzah dan ternyata aku bertemu dengan Abu Dzar. Aku berkata kepadanya, "Apakah yang menyebabkanmu hingga berada di tempat ini?" Beliau berkata, "Dahulu aku berada di Syam, lalu aku berselisih dengan Muawiyah tentang firman Allah SWT, '*Dan orang-orang yang menyimpan perbendaharaan emas dan perak lalu tidak membelanjakannya di jalan Allah*'." Muawiyah berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Ahli Kitab." Aku berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kita dan mereka." Maka terjadilah sesuatu antara aku dengannya mengenai hal itu. Lalu dia menulis surat kepada Utsman RA untuk mengadukan diriku. Utsman menulis surat kepadaku agar datang ke Madinah, dan aku pun mendatanginya. Orang-orang banyak menyongsongku, hingga seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum itu. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Utsman, maka dia berkata kepadaku, "Apabila engkau berkenan untuk menyingkir, maka akan senantiasa dekat." Itulah perkara yang menyebabkanku berada di tempat ini. Seandainya mereka mengangkat Habasyi (seorang dari Habasyah) untuk memimpinku niscaya aku akan mendengar dan menaatinya."

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ

وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا

1407. Dari Abu Al Alla` bin Asy-Syikhkhir bahwa Al Ahnaf bin Qais menceritakan kepada mereka, dia berkata: Aku duduk bersama sekelompok orang-orang Quraisy. Lalu datang seorang laki-laki dengan rambut, pakaian dan penampilan yang tidak terawat, hingga orang itu berdiri di antara mereka lalu berkata, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan harta dengan batu yang dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian diletakkan pada mata buah dada hingga keluar dari bagian atas pundaknya, lalu diletakkan di bagian atas pundaknya sehingga keluar dari mata buaḥ dadanya dalam keadaan bergoyang." Kemudian orang itu berbalik hingga duduk di dekat sebuah tiang. Lalu aku mengikutinya dan duduk di dekatnya, sementara aku tidak tahu siapa dia. Aku berkata, "Aku tidak melihat kecuali orang-orang itu tidak senang atas apa yang engkau katakan". Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya mereka tidak berpikir sedikit pun."

قَالَ لِي خَلِيلِي قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيْلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لاَ وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ.

1408. Kekasihku berkata kepadaku, ia berkata, "Aku bertanya, 'Siapakah kekasihmu?' Orang itu berkata, 'Nabi SAW. Wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat bukit Uhud?' Orang itu berkata, 'Aku

melihat matahari nampak tidak tersisa waktu siang, sementara aku mengira Rasulullah SAW akan mengutusku untuk suatu keperluannya'. Aku berkata, 'Ya!' Nabi bersabda, '*Aku tidak suka memiliki emas sebesar bukit Uhud melainkan semuanya akan aku infakkan kecuali tiga dinar. Sesungguhnya orang-orang itu tidak berpikir. Tidak, demi Allah. Aku tidak akan memohon kepada mereka untuk urusan dunia dan tidak akan meminta fatwa kepada mereka mengenai urusan agama hingga aku bertemu Allah SWT*'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Dalil yang hendak ditetapkan oleh Imam Bukhari dari hadits ini terhadap judul bab adalah bahwa perbendaharaan yang dinafikan dalam judul bab adalah perbendaharaan yang pemiliknya diancam dengan neraka, bukan perbendaharaan yang umum tanpa adanya batasan. Apabila hal ini telah jelas, maka hadits yang berbunyi '*Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima uqiyah*' secara implisit menyatakan apabila lebih dari lima uqiyah, maka ada sedekah atau zakatnya. Konsekuensinya, harta yang telah dikeluarkan sedekahnya (zakat), maka tidak ada ancaman bagi pemiliknya. Sisa harta yang dikeluarkan sedekahnya tidak lagi dinamakan sebagai perbendaharaan."

Ibnu Rasyid berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah bahwa harta yang kurang dari lima *uqiyah* —yakni harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya— tidak memiliki hak sedekah. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan sebagai perbendaharaan (yang pemiliknya diancam dengan neraka). Allah SWT telah memuji orang yang mengeluarkan zakat. Sementara orang yang dipuji oleh-Nya karena menunaikan hak harta tentu tidak ada ancaman baginya."

Ringkasnya, sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan sedekah atau zakatnya maka tidak dinamakan perbendaharaan, karena hak sedekah telah dimaafkan atas harta itu. Maka, demikian pula halnya harta yang

telah dikeluarkan zakatnya, tidak dinamakan sebagai perbendaharaan, karena telah ditunaikan kewajiban yang berhubungan dengannya.

Sesungguhnya lafazh pada judul bab adalah lafazh hadits yang telah diriwayatkan, baik melalui jalur *marfu'* maupun *mauquf* dari Ibnu Umar, seperti diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, yang *sanad*-nya hanya sampai pada Ibnu Umar (*mauquf*). Demikian pula Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Umar. Lalu Al Baihaqi dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan lafazh; كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ (*Segala yang dikeluarkan zakatnya meskipun berada di bawah tujuh bumi tidaklah dinamakan sebagai perbendaharaan; dan semua yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka ia adalah perbendaharaan meski berada di permukaan tanah*). Ath-Thabrani menukilnya melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), kemudian beliau berkata, "Jalur ini tidak akurat, adapun *sanad* yang *masyhur* adalah *mauquf*." Hal ini mendukung pendapat terdahulu bahwa yang dimaksud dengan perbendaharaan di sini adalah makna syar'i.

Sehubungan dengan persoalan ini, diriwayatkan pula hadits Jabir yang dikutip oleh Al Hakim dengan lafazh; إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ (*Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, sungguh engkau telah menghilangkan keburukannya darimu*). Abu Zur'ah dan Al Baihaqi serta selain keduanya cenderung menyatakan bahwa hadits ini *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW), seperti tercantum dalam riwayat Al Bazzar. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah —seperti dikutip oleh Imam At-Tirmidzi— dengan lafazh; إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ (*Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu*). Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan gharib*, namun Al Hakim menyatakannya *shahih*,

dimana hadits ini memenuhi kriteria hadits *shahih* menurut Ibnu Hibban. Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah yang dikutip oleh Al Hakim serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan. Hadits serupa diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Sementara Ibnu Abdul Barr berkata, "*Sanad*-nya diperbincangkan." Syaikh kami[1] menyebutkan dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa *sanad*-nya adalah *jayyid* (baik). Dinukil pula dari Ibnu Abbas —seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah— melalui jalur *marfu'* dengan lafazh yang sama seperti pada judul bab. Lalu hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur *marfu'* dengan lafazh, إِنَّ اللهَ لَمْ يُفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ (*Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat melainkan untuk menjadikan baik sisa harta-hartamu*).

Ibnu Abdul Barr berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbendaharaan yang tercela adalah yang tidak dikeluarkan zakatnya. Hal ini didukung oleh hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, '*Apabila engkau telah mengeluarkan zakat hartamu, maka engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu*'." Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan sebagian jalur periwayatan hadits yang telah disebutkan, lalu berkata, "Tidak ada yang menyelisihi pandangan jumhur tersebut kecuali sebagian kecil orang-orang zuhud, seperti Abu Dzar." Penjelasan pandangan Abu Dzar akan diterangkan pula pada bab ini.

إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ (*hanya saja hal ini sebelum turun kewajiban zakat*). Lafazh ini memberi asumsi bahwa ancaman untuk menyimpan harta —yakni menahan kelebihan dari kebutuhan tanpa memberikannya kepada orang lain sebagai santunan— berlaku pada masa awal Islam. Kemudian hal itu dihapus dengan adanya kewajiban

---

1 Dia adalah Al Hafizh Al Iraqi. Adapun hadits yang dimaksud dalam riwayat Abu Daud adalah: Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia biasa memakai gelang kaki yang terbuat dari emas, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk perbendaharaan?" Beliau SAW bersabda, "*Segala yang sampai pada batas diharuskan untuk dikeluarkan zakatnya lalu hal itu dilakukan, maka ia bukanlah perbendaharaan.*" Derajat *sanad*-nya *jayyid* (baik), seperti dikatakan oleh Al Iraqi. Ini merupakan hujjah (landasan argumentasi) yang sangat kuat bagi mereka yang mengatakan bahwa perbendaharaan yang diancam dengan neraka adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. *Wallahu a'lam.*

zakat dan karena Allah SWT telah menganugerahkan sejumlah penaklukan serta ditetapkannya ketentuan-ketentuan zakat. Atas dasar ini, maka yang dimaksud dengan turunnya kewajiban zakat adalah penjelasan tentang *nishab* (batas harta) dan ketentuan-ketentuannya, bukan tentang kewajiban zakat itu sendiri.

Perkataan Ibnu Umar dalam salah satu riwayat "*aku tidak perduli meski memiliki emas seperti gunung Uhud*", sepertinya merupakan isyarat dari beliau tentang perkataan Abu Dzar pada hadits di akhir bab. Untuk mengompromikan antara perkataan Ibnu Umar dengan perkataan Abu Dzar, dapat dikatakan bahwa hadits Abu Dzar berkenaan dengan harta orang lain yang berada di bawah kekuasaan seseorang, dimana ia tidak boleh menahan harta itu dari pemiliknya. Atau harta tersebut adalah milik sendiri, namun pemilik harta ini adalah orang yang diharapkan pemberiannya, seperti pemimpin tertinggi, dimana dia tidak pantas menyimpan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Sedangkan hadits Ibnu Umar berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan telah dikeluarkan zakatnya, lalu pemiliknya ingin harta tersebut tetap berada dalam kepemilikannya untuk dijadikan sarana memperkokoh hubungan kekeluargaan, serta melindungi diri dari meminta-minta. Seakan-akan Abu Dzar memahami hadits sebagaimana cakupannya yang bersifat mutlak (tanpa batasan). Oleh sebab itu, beliau tidak membolehkan untuk menyimpan harta.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Telah dinukil dari Abu Dzar sejumlah *atsar* yang mengindikasikan pandangan beliau semua harta yang terkumpul dan melebihi kebutuhan makan (pokok) untuk menyambung hidup maka dinamakan sebagai perbendaharaan, dimana pemiliknya pantas mendapatkan celaan. Ayat yang berisi ancaman menyimpan harta turun berkenaan dengan hal itu. Namun mayoritas sahabat serta para ulama setelah generasi sahabat menyelisihi pendapatnya. Mereka memahami ayat tentang ancaman menyimpan harta hanya berkenaan dengan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dalil paling *shahih* yang mereka jadikan sebagai pegangan

dalam hal ini adalah hadits Thalhah dan selainnya tentang kisah orang Arab badui, dia berkata, '*Apakah ada kewajiban bagiku selainnya*?' Beliau SAW bersabda, '*Tidak, kecuali jika engkau ingin memberikan secara suka rela*'."

Nampaknya, ancaman bagi orang yang menyimpan harta (perbendaharaan) berlaku di masa awal Islam, seperti yang telah disebutkan dari hadits Ibnu Umar. Ibnu Baththal melandasi pandangan ini dengan firman-Nya, "*Mereka bertanya kepadamu apakah yang mereka nafkahkan, katakanlah 'Al Afwu.'*" (Qs. Al Baqarah (2): 219) Yakni, yang lebih dari kebutuhan. Maka, yang demikian hukumnya wajib di masa awal Islam, namun kemudian hukum ini dihapus.

Dalam kitab *Al Musnad* dari jalur Abu Ya'la bin Syaddad bin Aus, dari bapaknya, dia berkata, "Abu Dzar mendengar hadits dari Rasulullah SAW yang bersifat keras, lalu ia keluar menuju kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi *rukhshah* (keringanan) mengenai hal itu, namun Abu Dzar tidak mendengarnya, dan beliau tetap berpegang pada urusan yang pertama." Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits pada bab ini, pertama adalah hadits Abu Sa'id tentang penjelasan *nishab* (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya) zakat emas dan selainnya.

بِالرَّبَذَةِ (*di Rabadzah*). Tempat yang terkenal antara Makkah dan Madinah. Abu Dzar menetap dan wafat di sana pada masa pemerintahan Utsman. Pada hadits ini telah disebutkan alasan mengapa beliau tinggal di tempat itu. Hanya saja Zaid bin Wahab bertanya kepada Abu Dzar mengenai alasan mengapa ia menetap di Rabdzah, karena orang-orang yang benci kepada Utsman menghembuskan isu bahwa beliau telah mendeportase Abu Dzar. Maka Abu Dzar menjelaskan keberadaannya di tempat itu atas pilihannya sendiri. Benar bahwa Utsman memerintahkannya untuk menyingkir dari Madinah demi menghindari kerusakan yang terjadi pada manusia sebagai dampak pemikiran Abu Dzar tersebut, lalu beliau memilih tinggal di Rabadzah. Tempat ini telah biasa beliau kunjungi pada masa Nabi SAW masih hidup, seperti diriwayatkan

oleh para penulis kitab *Sunan* melalui jalur lain dari Abu Dzar. Di tempat ini pula terjadi kisah pada diri beliau mengenai tayamum.

Telah sampai riwayat kepada kami dalam kitab *Fawa`id* Abu Al Hasan bin Jadzlam dengan *sanad*-nya yang sampai kepada Abdullah bin Shamith, dia berkata, "Aku masuk bersama Abu Dzar menemui Utsman, maka ia melepaskan penutup kepalanya dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak tergolong mereka!' Yakni Khawarij. Utsman berkata, 'Sesungguhnya kami menyuruh engkau untuk menghadap dengan maksud agar engkau berkenan tinggal berdekatan dengan kami di Madinah'. Abu Dzar berkata, 'Aku tidak butuh hal itu, izinkanlah aku tinggal di Rabadzah'. Utsman berkata, 'Baiklah'."

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan melalui jalur ini tanpa menyertakan bagian akhirnya, lalu setelah kalimat "*aku bukan mereka*" dia berkata, "Dan aku tidak akan berjumpa dengan mereka. Tanda-tanda mereka adalah mencukur (rambut kepala), mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Demi Allah, kalau engkau memerintahkan aku untuk berdiri, niscaya aku tidak akan duduk."

Sementara dalam kitab *Ath-Thabaqaat* disebutkan melalui jalur lain, "Sesungguhnya beberapa orang penduduk Kufah berkata kepada Abu Dzar saat beliau berada di Rabadzah, 'Sesungguhnya laki-laki ini (Utsman) telah melakukan ini dan itu terhadapmu. Maka apakah engkau berkenan mengibarkan bendera kepada kami (yakni kita memeranginya)!' Abu Dzar berkata, 'Tidak, kalau Utsman menyuruhku berjalan dari timur ke barat, niscaya aku akan mendengar dan menaatinya'."

كُنْتُ بِالشَّامِ (*dahulu aku berada di Syam*), yakni di Damaskus. Sementara Muawiyah saat itu adalah gubernur Syam yang diangkat oleh pemerintahan Utsman. Adapun sebab Abu Dzar tinggal di Syam telah dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Abu Ya'la melalui jalur lain dari Zaid bin Wahab. Abu Dzar telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Apabila*

barang dagangan telah sampai ke Al Bina (yakni Madinah), maka berangkatlah ke Syam'. Ketika barang dagangan sampai ke Al Bina, aku pun berangkat ke Syam dan menetap di sana." Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Abu Ya'la meriwayatkan pula melalui *sanad* lemah (*dha'if*) dari Ibnu Abbas: Abu Dzar memohon izin kepada Utsman untuk masuk, maka Utsman berkata, "Sesungguhnya ia mengganggu kita." Ketika Abu Dzar masuk, Utsman berkata kepadanya, "Apakah engkau yang mengaku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar?" Abu Dzar berkata, "Tidak, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya yang paling aku cintai serta lebih dekat kepadaku di antara kalian adalah yang tetap pada perjanjian yang aku buat dengannya, sementara aku tetap pada perjanjian dengannya*'." Ibnu Abbas berkata, "Utsman memerintahkannya untuk pergi ke Syam, dan beliau (Abu Dzar) senantiasa menceritakan hadits seraya berkata, 'Janganlah bermalam pada salah seorang di antara kalian satu dinar atau pun satu dirham, kecuali apa yang ia nafkahkan di jalan Allah atau yang ia siapkan untuk melunasi utang'. Maka Muawiyah menulis surat kepada Utsman, 'Apabila ada keperluan di Syam, maka kirimlah utusan kepada Abu Dzar'. Utsman menulis surat kepada Abu Dzar agar datang menghadap, maka Abu Dzar datang ke Madinah."

فِي الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (*tentang orang-orang yang menyimpan emas dan perak*). Akan disebutkan pada tafsir surah Al Baraa`ah melalui jalur Jarir dari Hushain, "*Beliau membaca 'dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak*...' hingga akhir ayat."

نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ (*turun berkenaan dengan ahli kitab*). Dalam riwayat Jarir, "Ayat ini tidaklah turun berkenaan dengan kita."

فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي (*manusia sangat banyak menyongsongku seakan-akan mereka belum pernah melihatku*). Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, "Manusia sangat banyak mendatanginya, mereka bertanya kepadanya apa yang menyebabkan

dia keluar meninggalkan Syam. Dia berkata, 'Maka Utsman mengkhawatirkan keadaan penduduk Madinah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Muawiyah terhadap penduduk Syam'."

إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ (*apabila engkau berkenan untuk menyingkir*). Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan, "Utsman berkata kepadanya, 'Menyingkirlah di tempat yang dekat (dari Madinah)!' Abu Dzar berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apa yang aku katakana." Demikian pula dalam riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur Warqa' dari Hushain disebutkan, "*Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apa yang telah aku katakana.*"

حَبَشِيًّا (*Habasyi*). Dalam riwayat Warqa' disebutkan, عَبْدًا حَبَشِيًّا (budak Habasyah). Lalu dalam riwayat Imam Ahm'ad dan Abu Ya'la melalui Abu Harb bin Abi Al Aswad dari pamannya, dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Apakah yang engkau lakukan apabila dikeluarkan darinya*?" Yakni, dari masjid Nabi SAW. Abu Dzar berkata, "Aku pergi ke Syam." Nabi bersabda, "*Apa yang engkau lakukan apabila dikeluarkan dari Syam*?" Abu Dzar berkata, "Aku kembali kepadanya." Yakni, ke masjid. Nabi SAW bersabda, "*Apa yang engkau lakukan apabila dikeluarkan darinya*?" Abu Dzar berkata, "Aku akan memenggal dengan pedangku." Nabi SAW bersabda, "*Maukah engkau aku beritahu sesuatu yang lebih baik darinya dan lebih bijak? Engkau dengar dan taat serta turut ke mana mereka menempatkanmu.*"

Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui Syahr bin Hausyab dari Asma` binti Yazid, dari Abu Dzar, sama seperti di atas. Pandangan yang benar adalah bahwa pengingkaran Abu Dzar ditujukan kepada para penguasa yang mengambil harta untuk diri mereka sendiri tanpa membelanjakannya di tempat yang seharusnya. Namun pernyataan ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai perkara batil, karena para penguasa saat itu adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka ini tidak berkhianat dalam memegang tampuk pemerintahan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hadits di atas bisa saja dipahami dalam konteks pernyataan Imam An-Nawawi, dimana maksudnya adalah para penguasa yang bertindak demikian, meski belum ditemukan penguasa yang melakukannya pada saat itu.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang-orang kafir juga dituntut melakukan perkara-perkara cabang dalam syariat, berdasarkan kesepakatan antara Abu Dzar dan Muawiyah bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli kitab.
2. Para penguasa harus bersikap lemah lembut terhadap para ulama, karena Muawiyah tidak mengambil tindakan tegas terhadap pengingkaran Abu Dzar kepadanya, bahkan beliau hanya menulis surat kepada atasannya untuk menangani masalah tersebut. Lalu Utsman tidak melakukan intimidasi terhadap Abu Dzar meski terjadi perbedaan pendapat antara keduanya mengenai penakwilan ayat.
3. Peringatan keras untuk tidak menyulut perpecahan dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa.
4. Anjuran untuk senantiasa taat terhadap penguasa.
5. Anjuran bagi pemerintah (*wali amr*) untuk menaati orang yang utama demi menghindari kerusakan.
6. Bolehnya terjadi perbedaan dalam ijtihad.
7. Bersikap tegas dalam melakukan *amar makruf nahi munkar*, meski mengakibatkan perpisahan dengan tanah tumpah darah.
8. Lebih mengedepankan urusan yang dapat mencegah kerusakan daripada meraih kemaslahatan, karena keberadaan Abu Dzar di Madinah memiliki mashalat yang sangat besar dalam menyebarkan ilmunya kepada para penuntut ilmu. Meski demikian, Utsman lebih mengedepankan menolak kerusakan yang diprediksi akan timbul akibat madzhab ekstrim beliau

dalam masalah ini. Namun Utsman tidak memerintahkan Abu Dzar untuk meralat pandangannya, karena keduanya sama-sama melakukan ijtihad.

جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ (*aku duduk bersama sekelompok*). Dalam riwayat Imam Muslim dan Al Ismaili melalui jalur Ismail bin Aliyah dari Al Jariri disebutkan, قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (*Aku datang ke Madinah, dan ketika aku sedang berada di majelis yang terdiri dari orang-orang Quraisy*).

خَشِنُ الشَّعَرِ (*rambut yang tidak terawat [kusut]*). Demikian yang terdapat dalam mayoritas riwayat, yakni menggunakan lafazh "*khasyina*" yang berasal dari kata "*khusyunah*", yang bermakna kasar tidak terawat (kusut). Akan tetapi, dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan lafazh "*hasan*" yang bermakna indah dan rapi. Namun versi pertama lebih tepat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ (*pakaiannya kasar, kulitnya kasar, dan wajahnya kasar. Beliau berdiri di hadapan mereka...*). Dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan melalui jalur Humaid bin Hilal dari Al Ahnaf disebutkan, قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَهَا فَدَخَلَ رَجُلٌ آدمٌ طوَالٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَقَالُوْا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ (*Aku mendatangi Madinah lalu memasuki masjidnya, tiba-tiba masuk seorang laki-laki berkulit hitam dan tinggi, rambut kepalanya telah memutih, sedangkan jenggotnya serupa satu sama lain, maka mereka berkata, "Ini adalah Abu Dzar."*).

يَتَزَلْزَلُ (*bergoyang*), yakni bergerak-gerak. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan lafazh "*fayatajaljal,*" yakni bergoncang dahsyat. Kemudian Ismail dalam riwayatnya menambahkan, فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوْسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رجعَ إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ: فَأَدْبَرَ، فَأَتْبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ (*Orang-orang menundukkan kepala, tidak seorang pun di antara*

mereka yang menanggapi perkataannya. Ia (yakni Al Ahnaf bin Qais) berkata, "Aku mengikutinya hingga beliau duduk di dekat tiang.").

وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ (*dan aku tidak tahu siapa dia*). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Khalid Al Ashri dari Al Ahnaf, فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُهُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Aku berkata, *Siapakah ini? Mereka menjawab, "Ini adalah Abu Dzar." Aku berdiri mendekatinya dan berkata, "Apakah sesungguhnya yang aku dengar engkau ucapkan?" Beliau berkata, "Aku tidak mengatakan kecuali sesuatu yang aku dengar dari nabi mereka SAW."*).

Pada tambahan keterangan ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hadits tersebut hanya berasal dari Abu Dzar, sehingga tidak dapat dijadikan dalil bagi selain beliau. Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Yazid Al Bahili, dari Al Ahnaf, disebutkan, كُنْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يَفِرُّ مِنْهُ النَّاسُ حِيْنَ يَرَوْنَهُ، قُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ، قُلْتُ: مَا نَفَّرَ النَّاسَ عَنْكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوْزِ الَّتِي كَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku berada di Madinah, tiba-tiba aku menemukan seorang laki-laki yang manusia menjauh darinya apabila melihatnya. Aku bertanya, "Siapakah Anda?" Beliau menjawab, "Abu Dzar". Aku bertanya lagi, "Apakah yang menyebabkan manusia menjauh darimu?" Beliau menjawab, "Aku melarang mereka menyimpan harta, dimana Rasulullah SAW telah melarang mereka melakukannya."*).

إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا (*sesungguhnya mereka tidak berpikir sedikitpun*). Alasannya telah dijelaskan pada akhir hadits, dimana ia berkata, "*Sesungguhnya mereka mengumpulkan dunia.*" Sedangkan perkataan Abu Dzar "*Aku tidak akan memohon kepada mereka urusan dunia*", dalam riwayat Ismail yang telah disinggung disebutkan, "Aku berkata, 'Ada masalah apa antara engkau dengan saudara-saudaramu dari Quraisy. Janganlah engkau merendahkan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan bagian dari mereka'." Beliau berkata, "Demi

Rabbmu, sungguh aku tidak akan memohon kepada mereka urusan dunia…" dan seterusnya.

يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ (*wahai Abu Dzar, apakah engkau melihat bukit uhud*). Ini adalah hadits terpisah yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang *Ar-Riqaq* (kelembutan hati). Demikian pula dengan lafazh yang tercantum dalam riwayat ini, yakni "kecuali tiga dinar", *insya Allah*. Hanya saja Abu Dzar menyebutkan hal itu kepada Al Ahnaf untuk memperkuat pandangannya tentang celaan menimbun harta (perbendaharaan). Riwayat tersebut sangat jelas mendukung pandangannya, namun tidak bersifat wajib. Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab berikut:

5. Menafkahkan Harta Pada Tempat Yang Seharusnya

عَنْ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ؛ رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

1409. Dari Qais, dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal; seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu dia pergunakan (belanjakan) pada tempat yang seharusnya (dalam kebenaran), dan seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkannya.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang mengandung anjuran untuk membelanjakan harta pada tempat yang seharusnya. Ini merupakan dalil terbaik bahwa hadits-hadits terdahulu tentang ancaman menyimpan harta, berlaku bagi mereka yang tidak

mengeluarkan zakat. Sedangkan hadits "*aku tidak menyukai memiliki emas seperti bukit Uhud*" dipahami dalam konteks perbuatan yang lebih utama. Sebab mengumpulkan harta, meski tergolong mubah (boleh), namun pelakunya tetap akan dimintai pertanggungjawaban.

Adapun hadits-hadits yang berisi anjuran mendapatkan harta dan membelanjakannya pada tempat yang seharusnya, dipahami bahwa hal ini berlaku bagi mereka yang percaya diri akan mengumpulkan harta melalui jalur halal yang menjamin dirinya akan aman dari bahaya perhitungan (hisab). Karena jika harta itu diinfakkan, maka pemiliknya akan mendapat pahala dari manfaat yang dirasakan oleh pihak lain, dan ini tidak didapatkan oleh mereka yang tidak memiliki harta sedikitpun, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang orang-orang kaya yang memboyong pahala yang sangat banyak.

Hadits di bab ini telah dijelaskan secara mendetail pada bagian awal pembahasan tentang ilmu. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini terdapat hujjah bolehnya menginfakkan seluruh harta dan membelanjakannya saat kondisi sehat, serta membebaskan diri darinya, selama tidak mengahalangi ahli waris untuk mendapatkan bagiannya."

6. Riya` dalam Bersedekah

لِقَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (صَلْدًا): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (وَابِلٌ) مَطَرٌ شَدِيدٌ. (وَالطَّلُّ) النَّدَى

Berdasarkan firman-Nya, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan (pahala) sedekah-sedekah kalian dengan sebab menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti*

penerimanya —hingga firman-nya— *dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.*" (Qs. Al Baqarah (2): 264)

Ibnu Abbas RA berkata, "Lafazh '*shaldan*' artinya tidak ada padanya sesuatu. Ikrimah berkata, "Lafazh '*wabil*' artinya hujan yang deras, sedangkan lafazh '*ath-thall*' adalah hujan gerimis."

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa riya` itu dapat membatalkan pahala sedekah. Dalam hal ini berlaku bagi mereka yang bersedekah karena menginginkan pujian dan sanjungan dari orang lain.

لِقَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين) (Berdasarkan firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan [pahala] sedekah-sedekah kalian dengan sebab menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerimanya* —hingga firman-Nya— *dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.*").

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hubungan ayat ini dengan masalah riya` saat bersedekah dapat dilihat dari segi, bahwa Allah SWT telah mensejajarkan antara menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima dengan infak yang dikeluarkan oleh orang kafir yang pamer, dimana dia tidak akan mendapatkan sedikitpun dari pahala sedekahnya. Sikap seorang muslim yang bersedekah dengan riya` lebih buruk daripada menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, sehingga lebih pantas untuk disamakan dengan infak orang kafir yang pamer, dimana keduanya tidak mendapatkan pahala sedekah yang dikeluarkannya."

Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari cukup menyebutkan ayat di bawah judul bab ini (tanpa menyebutkan hadits Nabi SAW). Maksudnya bahwa *musyabbah* (yang diserupakan) lebih samar

daripada *musyabbah bihi* (yang diserupai),[2] karena sesuatu yang samar terkadang diserupakan dengan perkara yang jelas dengan tujuan menghilangkan kesamarannya dan menempatkannya pada posisi yang jelas. Karena infak yang disertai riya` oleh selain mukmin sangat jelas membatalkan sedekahnya, maka batalnya sedekah akibat menyebut pemberian dan menyakiti hati penerimanya diserupakan dengannya. Artinya, kondisi orang-orang mukmin yang bersedekah seraya menyebut pemberian dan menyakiti hati penerimanya sama dengan kondisi orang-orang kafir yang bersedekah atas dorongan riya`, yakni pahala sedekah keduanya sama-sama dianggap batal (terhapus). Ini ditinjau secara global. Secara terperinci, bahwa kondisi orang yang menyebut-nyebut pemberian sama dengan kondisi orang yang bersedekah karena riya`, karena di saat seseorang menyebut-nyebut pemberiannya nampak bahwa dia tidak ikhlas dalam bersedekah. Demikian pula kondisi orang yang menyakiti hati penerima sedekah sama dengan kondisi orang-orang munafik yang tidak beriman, karena siapa yang mengetahui bahwa orang yang disakiti hatinya memiliki Sang Maha Penolong, niscaya ia tidak akan menyakitinya. Dari sini diketahui bahwa keadaan orang yang bersedekah atas dorongan riya` lebih dahsyat dibandingkan keadaan orang yang menyebut-nyebut pemberian serta menyakiti hati penerimanya."

Ringkasnya, karena *musyabbah bihi* (yang diserupai) lebih kuat kedudukannya daripada *musyabbah* (yang diserupakan), sementara batalnya pahala sedekah karena menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerimanya telah diserupakan dengan batalnya pahala sedekah akibat riya`, maka kedudukan riya` jauh lebih dahsyat dalam membatalkan pahala sedekah.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (صَلْدًا): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (Ibnu Abbas berkata, "Lafazh '*shaldan*' artinya tidak ada padanya sesuatu."). Perkataan Ibnu Abbas ini telah dinukil beserta *sanad*-nya oleh Ibnu Jarir melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas seperti di atas,

---

2 Contoh; Ahmad seperti singa. Ahmad adalah *musyabbah* (yang diserupakan), sedangkan Singa adalah *musyabbah bihi* (yang diserupai) -penerj.

dimana beliau berkata saat menafsirkan firman-Nya "*fatarakahu shaldan* (meninggalkannya dalam keadaan 'shaldan')", yakni tidak ada padanya sesuatu. Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Sa'id dari Qatadah sehubungan dengan ayat tadi, dia berkata, "Ini adalah perumpamaan amalan orang-orang kafir pada hari Kiamat, dimana mereka tidak mendapatkan sedikitpun apa yang telah mereka usahakan, seperti hujan lebat yang mengguyur batu besar sehingga apa yang ada di atasnya nampak bersih." Hal serupa juga dinukil dari jalur Asbath, dari As-Sudi.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (وَابِلٌ) مَطَرٌ شَدِيدٌ. (وَالطَّلُّ) النَّدَى (Dan Ikrimah berkata, "Lafazh '*waabil*' artinya hujan yang deras, sedangkan '*An-nadaa*' artinya hujan gerimis."). Riwayat ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Abd bin Humaid dari Rauh bin Ubadah, dari Utsman bin Ghiyats, "Aku mendengar Ikrimah menafsirkan lafazh '*waabil*' dengan hujan yang deras, sedangkan '*Ath-Thall*' adalah hujan gerimis."

7. Allah Tidak Menerima Sedekah[3] dari *Ghulul*[4] dan Tidak Menerima Kecuali dari Usaha yang Baik

لِقَوْلِهِ: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)

Berdasarkan firman-Nya, "*Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata menyakitkan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.*" (Qs. Al Baqarah (2): 263)

---

3 Dalam salah satu naskah tertulis, "Tidaklah diterima sedekah...."

4 *Ghulul* adalah sesuatu yang diambil dari harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan.

8. Sedekah dari Usaha yang Baik

لِقَوْلِهِ: (وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ). إِلَى قَوْلِهِ: (وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)

Berdasarkan firman-nya, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa* —hingga firman-Nya— *tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" (Qs. Al Baqarah (2): 276-277)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ- وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1410. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa bersedekah serupa dengan satu biji kurma dari usaha yang baik —dan Allah tidak menerima kecuali yang baik— maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya, kemudian menumbuhkan untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian mengembangkan (merawat) peliharaannya (anak kuda), hingga menjadi seperti gunung.*"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sulaiman dari Ibnu Dinar. Warqa' meriwayatkan dari Ibnu Dinar, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Muslim bin Abi Maryam dan Zaid bin Aslam serta Suhail dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak diterima sedekah dari ghulul*). Demikian yang terdapat pada kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "*Allah tidak menerima…*". Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh, "*Tidak diterima sedekah dari ghulul*". Adapun kandungannya yang lain telah dijelaskan pada pembahasan tentang *thaharah* (bersuci). Al Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abu Kamil (salah seorang guru Imam Muslim dalam riwayat ini) dengan lafazh, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطَهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ (*Allah tidak menerima shalat kecuali dengan bersuci, dan tidak menerima sedekah yang berasal dari ghulul*). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu Al Mulaih dari bapaknya, dari Nabi SAW disebutkan, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (*Allah tidak menerima sedekah yang berasal dari ghulul dan tidak menerima shalat tanpa bersuci*). *Sanad*-nya tergolong *shahih*.

(*Dan tidak menerima kecuali dari usaha yang baik*). Kalimat seperti ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli yang merupakan penggalan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan.

لِقَوْلِهِ: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)

(*Berdasarkan firman-Nya, "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata menyakitkan –hingga firman-Nya- Maha Penyantun.*"). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyinggung masalah yang tersembunyi daripada yang jelas, sebagaimana yang biasa dilakukan. Yang demikian itu dikarenakan didalam ayat disebutkan bahwa

sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan maka (pahalanya) menjadi batal. Sementara *ghulul* di sini termasuk sesuatu yang menyakitkan, sehingga apabila *ghulul* ini menyertai sedekah, maka lebih pantas jika sedekah itu menjadi batal. Atau mungkin dikatakan bahwa kemaksiatan yang menyertai perbuatan baik akan membatalkan ketaatan. Lalu bagaimana bila yang disedekahkan itu adalah harta maksiat, sebab orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi —saat menyedekahkannya kepada orang miskin— berarti membelanjakan harta milik orang lain. Lalu bagaimana mungkin suatu kemaksiatan dapat menjadi ketaatan, padahal kemaksiatan itu sendiri bisa membatalkan ketaatan?"

Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu Rasyid, "Sesungguhnya pendapat tersebut berdasarkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyakitkan adalah mencakup orang yang bersedekah kepada penerimanya dan mencakup pula orang yang bersedekah kepada selain penerimanya, lalu dikatakan bahwa bentuk kedua ini lebih dapat membatalkan sedekah daripada bentuk pertama."

Mungkin pernyataan ini tidak dapat diterima dalam konteks ayat, sebab secara zhahir yang dimaksud dengan sesuatu yang menyakitkan (kata-kata yang menyakitkan) di sini berasal dari pemberi kepada penerima sedekah, karena lafazh, '*adzaa*' (sesuatu yang menyakitkan) disebutkan setelah lafazh, '*mann*' (menyebut-nyebut pemberian), lalu keduanya digabungkan dengan kata sambung 'waw' (dan).

Nampaknya Imam Bukhari bermaksud menyatakan; apabila penerima sedekah mengetahui bahwa sedekah yang ia terima berasal dari *ghulul* atau hasil rampokan dan yang sepertinya, niscaya ia akan merasa tersakiti dengan hal itu serta tidak ridha menerimanya, sebagaimana halnya Abu Bakar memuntahkan susu ketika mengetahui susu itu berasal dari sesuatu yang tidak baik. Cukup beralasan pula untuk dikatakan bahwa pemberi sedekah telah menyakiti penerimanya, karena telah menjerumuskannya untuk menerima

pemberian yang apabila ia mengetahui asalnya, maka ia tidak akan menerimanya.

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ (*perkataan yang baik*). Kalimat ini ditafsirkan dengan menolak secara baik-baik. Sedangkan perkataan "pemberian maaf", yakni pemberian maaf dari orang yang meminta apabila ia mendapati permintaannya telah memberatkan orang yang dimintai. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pengampunan dari Allah SWT karena menolak orang yang meminta dengan penolakan yang halus. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pemberian maaf dari orang yang meminta kepada orang yang diminta, karena permintaannya telah ditolak secara baik-baik. Tapi, pendapat kedua lebih kuat.

Secara lahiriah, ayat tersebut menyatakan bahwa pahala sedekah menjadi hilang dikarenakan menyebut-nyebut pemberian serta menyertainya dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima, meskipun sebelumnya sedekah tersebut telah diterima di sisi-Nya. Mungkin juga dikatakan, barangkali diterimanya sedekah tergantung pada tidak adanya menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Apabila kedua hal ini ada, maka syarat diterimanya sedekah tidak terpenuhi, sehingga pada gilirannya sedekah tidak diterima. Kondisi seperti ini diungkapkan dengan batalnya pahala sedekah.

Catatan

Pertama, lafazh "*Tidak diterima sedekah yang berasal dari ghulul*" menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan tidak akan dapat melepaskan tanggung jawabnya kecuali jika dia mengembalikan harta itu kepada para pemiliknya, atau bersedekah atas nama mereka apabila pemiliknya tidak diketahui secara pasti. Sebab, harta tersebut adalah hak para prajurit yang ikut berperang, meski mereka tidak diketahui perindividu. Tidak ada hak bagi orang yang mencurinya untuk menyedekahkan harta itu kepada selain mereka.

Kedua, Dalam riwayat Al Mustamli, Al Kasymihani dan Ibnu Syibawaih disebutkan "bab sedekah dari usaha yang baik berdasarkan firman Allah *Dan Dia mengembangkan sedekah* –hingga firman-Nya- *dan tidaklah mereka bersedih hati*." Berdasarkan versi ini, maka tidak ada hadits yang disebutkan di dalam bab sebelumnya, seperti bab sebelumnya yang hanya mencantumkan ayat. Hanya saja, ia memiliki sedikit kelebihan dengan adanya lafazh hadits yang disinyalir pada judul bab.

Kesesuaian hadits dengan judul bab ini (bab kedelapan) cukup jelas, sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab sebelumnya (bab ketujuh) ditinjau dari sisi *mafhum mukhalafah* (makna implisit). Secara tekstual hadits tersebut menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan menerima sedekah kecuali dari usaha yang baik, maka secara implisit hadits tersebut menyatakan bahwa Allah SWT hanya akan menerima sedekah dari usaha yang baik. Sedangkan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan termasuk salah satu usaha yang tidak baik, maka sedekah yang berasal darinya tidak diterima.

Kemudian apabila lafazh "bab" di sini (bab kedelapan) dibaca tanpa *tanwin*, maka kalimat sesudahnya berkedudukan sebagai kalimat penjelas (*khabar*), sehingga makna selengkapnya adalah; ini adalah bab tentang keutamaan sedekah dari usaha yang baik. Adapun bila lafazh "bab" tidak dibaca *tanwin* (*babun*), maka kalimat sesudahnya berkedudukan sebagai kalimat pokok (*mubtada*`). Sedangkan kalimat penjelas (*khabar*) tidak disebutkan, dimana kalimat seharusnya adalah; sedekah berasal dari usaha yang baik akan diterima, atau Allah akan memperbanyak pahalanya.

Adapun yang dimaksud dengan "usaha" di sini adalah hasil yang diusahakan, dan ini mencakup harta yang didapat melalui proses usaha maupun yang tidak melalui proses, seperti harta warisan. Seakan-akan disebutkannya "usaha" dikarenakan ia merupakan cara yang paling umum untuk memperoleh harta. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang baik" adalah yang halal. Al Qurthubi berkata, "Makna dasar lafazh '*thayyib*' (yang baik) adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat

manusia, namun syariat menggunakan kalimat tersebut untuk sesuatu yang halal."

Perkataan Imam Bukhari "Berdasarkan firman-Nya; *dan Dia mengembangkan sedekah*" setelah perkataannya "*Sedekah dari usaha yang baik*" telah dikritik oleh Ibnu At-Tin dan selainnya, bahwa banyaknya pahala tidak menjadi sebab sedekah tersebut berasal dari usaha yang baik. Bahkan justeru sebaliknya, yakni sedekah yang berasal dari usaha yang baik menjadi sebab banyaknya pahala. Ibnu At-Tin melanjutkan, "Seharusnya yang dilakukan oleh Imam Bukhari adalah berdalil dengan firman-Nya, أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (*Nafkahkanlah di antara yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan*)."

Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena ayat yang dikutip Imam Bukhari mengandung keterangan bahwa riba akan dibinasakan oleh Allah SWT karena merupakan sesuatu yang haram, maka hal ini mengindikasikan bahwa sedekah yang diterima Allah SWT tidak berasal dari jenis yang dibinasakan." Lalu Al Karmani berkata, "Lafazh 'sedekah' meski bersifat umum mencakup usaha yang baik maupun lainnya, namun di tempat ini terbatas pada sedekah dari usaha yang baik berdasarkan konteks ayat, seperti firman-Nya, '*Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya*'." (Qs. Al Baqarah (2): 267)

بِعَدْلِ تَمْرٍ (*serupa dengan satu biji kurma*), yakni senilai dengannya. Karena apabila huruf '*ain* pada lafazh "*adl*" diberi baris *fathah,* maka maknanya adalah serupa. Sedangkan bila diberi baris *kasrah,* maka maknanya membawa atau memikul. Ini menurut mayoritas ulama. Sementara menurut Al Farra`, apabila diberi baris *fathah,* berarti yang serupa dari jenis lain. Sedangkan apabila diberi baris *kasrah,* bermakna yang serupa dalam satu jenis. Menurut yang lain, apabila diberi baris *fathah* artinya yang serupa dalam hal nilai, sedangkan apabila diberi baris *kasrah* berarti yang serupa dalam bentuk. Akan tetapi para ulama Bashrah mengingkari pembedaan ini.

Al Kisa`i berkata, "Keduanya memiliki makna yang sama, sebagaimana halnya lafazh '*mitsl*' (serupa atau sama), artinya tidak berbeda-beda." Kebanyakan perawi menukil lafazh ini pada riwayat di atas dengan memberi baris *fathah* pada huruf '*ain* (عَدْل).

وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ (*Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik*). Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبَ (*Dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik*). Kalimat ini disisipkan antara kalimat syarat dengan kalimat pelengkapnya (*jawabu syarth*), yang berfungsi mengukuhkan kalimat sebelumnya. Lalu Suhail memberi tambahan pada riwayatnya, فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا (*Lalu dia membelanjakan pada tempat yang seharusnya*).

Imam Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnnya Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta yang haram karena bukan milik orang yang bersedekah, dan seseorang telah dilarang untuk membelanjakan harta yang haram, sementara orang yang bersedekah telah membelanjakannya. Apabila sedekah ini diterima, maka akan berkonsekuensi adanya sesuatu yang diperintahkan dan dilarang, dan ini adalah perkara yang mustahil."

يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ (*diterimanya dengan tangan kanan-Nya*). Dalam riwayat Suhail disebutkan, إِلاَّ أَخَذَهَا بِيَمِيْنِهِ (*Melainkan Dia akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya*). Sementara dalam riwayat Muslim bin Abi Maryam disebutkan, فَيَقْبِضُهَا (*Lalu Dia menggenggamnya*). Dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar disebutkan, فَيَتَلَقَّاهَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ (*Maka sang Rahman menyambut dengan tangan-Nya*).

فَلُوَّهُ (*peliharaannya*), yakni anak kuda, keledai atau yang lainnya. Dinamakan demikian karena ia mengalami proses penyapihan. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah semua hewan yang disapih yang memiliki tapak kaki.

Abu Zaid berkata, "Apabila huruf *fa`* pada lafazh '*faluwwa*' diberi baris *fathah*, maka huruf *waw* harus diberi tanda *tasydid*. Adapun bila huruf *fa`* diberi baris *kasrah*, maka huruf *lam* diberi baris *sukun* (yakni dibaca *filwah*), sama seperti lafazh '*jirwa*'. Hal ini dijadikan permisalan karena mengalami pertambahan, sebab sedekah adalah sesuatu yang dilahirkan oleh amalan, dan sesuatu yang dilahirkan sangat butuh kepada pemeliharaan dan perawatan pada masa penyapihan. Apabila dipelihara dengan baik, niscaya akan tumbuh dan mencapai tingkat kesempurnaan. Demikian pula halnya amalan anak cucu Adam (khususnya sedekah), dimana apabila seorang hamba bersedekah dari usaha yang baik, niscaya Allah SWT senantiasa memandanginya serta memberikannya sifat kesempurnaan, hingga pahala yang telah dilipatgandakan itu jika dibandingkan dengan amalan yang dilakukan seperti perbandingan antara gunung dengan sebiji kurma."

Dalam riwayat Al Qasim dari Abu Hurairah, yang dikutip Imam At-Tirmidzi, dengan lafazh فَلُوَّهُ أَوْ مُهْرَهُ (*peliharaannya atau anak kuda atau keledai*). Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur lain dari Al Qasim disebutkan dengan lafazh; مُهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ (*anak kudanya atau anak untanya*). Dalam riwayat Al Qasim yang dikutip oleh Al Bazzaar disebutkan, مُهْرَهُ أَوْ رَضِيْعَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ (*anak kudanya, atau bayinya, atau anak untanya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh, فَلُوَّهُ أَوْ قَالَ فَصِيْلَهُ(*peliharaannya, atau beliau mengatakan anak untanya*). Hal ini memberi isyarat bahwa kata "*atau*" menunjukkan keraguan.

Al Maziri berkata, "Hadits ini dan hadits-hadits lain yang serupa dengannya, menggunakan ungkapan yang telah menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari supaya mereka mudah memahaminya. Maka diterimanya sedekah diungkapkan dengan '*tangan kanan*', sedangkan pelipatgandaan pahala diungkapkan dengan '*mengembangkan.*'" Sementara Al Iyadh berkata, "Oleh karena

sesuatu yang diridhai diterima dan diambil dengan tangan kanan, maka hal itu digunakan pada keadaan seperti ini, serta dijadikan kiasan untuk mengungkapkan diterimanya sesuatu. Yakni, ia berhak mendapatkan kedudukan dan kemuliaan, dan bukan anggota badan yang dimaksudkan".[5] Sebagian mengatakan bahwa diungkapkan dengan tangan kanan untuk menunjukkan diterimanya sesuatu, dimana tangan kiri sebagi lawannya. Sebagian lagi mengatakan, "Yang dimaksud adalah tangan kanan penerima sedekah, adapun penisbatannya kepada Allah SWT adalah penisbatan yang bermakna kepemilikan dan pengkhususan, karena sedekah ini diletakkan di tangan penerima demi Allah." Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah diterima dengan cepat, dan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kebaikan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud penggunaan kiasan 'menerima dengan tangan kanan' untuk mengungkapkan keridhaan dan penerimaan, adalah dimaksudkan untuk mengukuhkan makna-makna yang dapat dicerna dalam pemikiran sebagaimana perkara-perkara yang dapat diindera. Yakni, tidak ada keraguan tentang diterimanya (sedekah) sebagaimana tidak ada keraguan bagi seseorang yang melihat diterimanya sesuatu dengan tangan kanan. Bukan berarti penerimaan itu sama seperti penerimaan yang kita kenal, bukan pula berarti yang digunakan untuk menerima adalah anggota badan."

Imam At-Tirmidzi berkata dalam kitab *Jami'*-nya, "Para ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah mengatakan; kita mengimani hadits-hadits ini tanpa berprasangka adanya makna *tasybih* (penyerupaan dengan makhluk) dan tidak pula mengatakan bagaimana caranya (*kaifiyat*). Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Ibnu Uyainah, Ibnu

---

5 Penakwilan-penakwilan ini tidak mempuai dasar yang kuat. Adapun yang benar adalah memahami hadits sebagaimana konteks lahiriahnya. Pada yang demikian itu tidak terdapat perkara terlarang menurut Ahlu Sunnah wal Jama'ah, karena akidah mereka adalah beriman terhadap apa yang disebutkan dalam Al Kitab dan Sunnah yang *shahih* berupa nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat-Nya. Lalu menetapkan hal itu bagi Allah SWT dalam konteks kesempurnaan disertai menyucikan-Nya dari penyerupaan dengan ciptaan. Inilah kebenaran yang tidak boleh diperselisihkan. Pada hadits ini terdapat dalil yang menetapkan adanya tangan bagi Allah SWT, dan bahwasanya Dia menerima sedekah dari usaha yang baik lalu melipatgandakannya. Perhatikan perkataan Imam At-Tirmidzi yang akan disebutkan, niscaya akan jelas apa yang telah saya katakan.

Al Mubarak dan lainnya. Adapun golongan Jahmiyah telah mengingkari riwayat-riwayat seperti ini." Bantahan terhadap mereka akan diterangkan pada pembahasan tentang tauhid.

حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ (*hingga menjadi seperti gunung*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah RA disebutkan, حَتَّى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ (*Hingga menjadi lebih besar daripada gunung*). Dalam riwayat Ibnu Jarir melalui jalur lain dari Al Qasim disebutkan, حَتَّى يُوَافَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ (*Hingga dibalas pada hari Kiamat dan keadaannya lebih besar daripada bukit Uhud*), yakni satu biji kurma tersebut. Riwayat Al Qasim ini dikutip oleh Imam Tirmidzi dengan lafazh, حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ (*Hingga sesungguhnya satu suap akan menjadi sama seperti bukit Uhud*). Dia mengatakan bahwa hal ini dibenarkan dengan firman-Nya, "*Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 276) Dalam riwayat Ibnu Jarir ditegaskan bahwa pembacaan ayat itu berasal dari perkataan Abu Hurairah. Kemudian Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Al Qasim pula, فَتَصَدَّقُوْا (*Maka hendaklah kalian bersedekah*). Secara zhahir bahwa yang dibesarkan di sini adalah bentuk kurma itu sendiri agar menjadi berat timbangannya, namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah ungkapan tentang pahala sedekah tersebut.

9. Bersedekah Sebelum Ditolak

عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا.

1411. Dari Haritsah bin Wahab, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Bersedekahlah, karena sesungguhnya akan datang kepada kamu suatu masa dimana seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya namun tidak menemukan orang yang menerimanya. Seseorang akan berkata, 'Seandainya engkau membawanya kemarin, niscaya aku akan menerimanya. Adapun hari ini aku tidak butuh lagi kepadanya'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي.

1412. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Kiamat tidak akan terjadi hingga harta di antara kalian menjadi banyak dan melimpah, sampai pemilik harta merasa sedih siapa yang akan menerima sedekahnya, hingga dia menawarkan hartanya dan orang yang ditawarkan berkata, 'Tidak ada kebutuhan bagiku (Aku tidak mebutuhkannya)'.*"

عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ؛ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوْفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ

مَالاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

1413. Dari Muhill bin Khalifah Ath-Tha`i, dia berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim RA berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau didatangi oleh dua orang laki-laki. Salah seorang mengadukan tentang kemiskinan, sedangkan yang lainnya mengadukan perampokan dalam perjalanan." Rasulullah SAW bersabda, "*Adapun tentang perampokan dalam perjalanan, sesungguhnya tidak lama lagi sebuah kafilah dagang keluar dari Makkah tanpa pengawalan. Adapun mengenai kemiskinan, sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang dari kalian berkeliling dengan membawa sedekahnya dan tidak menemukan orang yang mau menerimanya. Kemudian (setiap) salah seorang di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada penghalang antara dia dengan-Nya dan tidak ada penerjemah yang menerjemahkan untuknya. Kemudian Dia akan berfirman kepadanya, 'Bukankah aku telah memberikan harta kepadamu?' Maka ia akan berkata, 'Benar' Kemudian Dia akan berfirman, 'Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu?' Ia akan berkata, 'Benar!' Lalu ia melihat ke arah kanannya, dan tidak terlihat olehnya kecuali neraka. Kemudian dia melihat ke arah kirinya, dan tidak terlihat olehnya kecuali neraka. Hendaklah (setiap) salah seorang di antara kalian melindungi dirinya dari neraka, meski dengan separuh kurma. Apabila tidak menemukannya, maka dengan kalimat yang baik.*"

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا

يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

1414. Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Akan datang kepada manusia suatu zaman dimana seseorang berkeliling dengan membawa sedekahnya berupa emas, kemudian ia tidak menemukan orang yang menerimanya. Lalu tampak seorang laki-laki diikuti oleh empat puluh wanita yang berlindung kepadanya, disebabkan kurangnya laki-laki dan banyaknya wanita.*"

Keterangan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata yang ringkasnya, "Maksud judul bab ini adalah anjuran untuk tidak menunda-nunda sedekah, karena segera bersedekah merupakan kesempatan untuk meraih pahala. Dikatakan bahwa menunda sedekah bisa menjadi sebab tidak ditemukannya orang yang menerima sedekah, sehingga maksud sedekah tidak tercapai. Sementara Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan datang suatu masa dimana tidak ditemukan orang-orang yang membutuhkan sedekah, sehingga orang-orang kaya mengeluarkan sedekah dan tidak menemukan orang yang menerimanya."

Apabila dikatakan bahwa orang yang mengeluarkan sedekah telah diberi pahala karena niatnya meski tidak menemukan orang yang menerimanya, maka orang yang menemukan penerima sedekah diberi balasan pahala setimpal ditambah dengan pahala keutamaan. Sementara orang yang berniat hanya ingin mendapatkan pahala keutamaan, tentu saja yang pertama lebih beruntung.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini empat hadits yang mengandung peringatan akan datangnya suatu masa dimana tidak ditemukan orang-orang yang mau menerima sedekah. Yang pertama adalah hadits Haritsah bin Wahab Al Khuza'i.

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا (*adapun hari ini aku tidak membutuhkannya*). Secara zhahir hal ini terjadi pada saat harta banyak dan melimpah menjelang hari Kiamat, seperti dikatakan Ibnu Baththal. Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari juga mengutipnya dalam pembahasan tentang *Al Fitan* (fitnah-fitnah). Masalah ini nampak jelas pada hadits Abu Hurairah (yakni hadits kedua pada bab ini).

لاَ أَرَبَ لِي (*tidak ada kebutuhan bagiku*). Dalam pembahasan tentang fitnah atau bencana diberi tambahan بِهِ (terhadapnya), yakni tidak ada kebutuhan bagiku terhadapnya karena aku tidak memerlukannya lagi.

Hadits ketiga adalah hadits Adi bin Hatim, dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari (di tempat lain) dengan lafazh yang lebih lengkap. Adapun konteksnya dengan judul bab terletak pada kalimat, فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوْفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ (*Sesungguhnya Kiamat tidak akan terjadi hingga salah seorang dari kalian berkeliling dengan membawa sedekahnya, dan ia tidak menemukan orang yang mau menerima darinya*). Lafazh ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya, sekaligus mengindikasikan bahwa kejadian ini berlangsung di akhir zaman. Kemudian hadits Abu Musa berikutnya juga berasumsi ke arah itu. Adi bin Hatim telah memberi isyarat —seperti disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian— bahwa yang demikian belum terjadi pada zamannya. Sementara beliau wafat pada masa pemerintahan Muawiyah setelah masa-masa penaklukan. Hal ini menafikan perkataan mereka yang menyatakan bahwa yang demikian terjadi di masa itu. Ibnu At-Tin berkata, "Sesungguhnya yang demikian akan terjadi saat turunnya Isa, ketika bumi mengeluarkan keberkahannya, dan kekenyangan dirasakan oleh semua. Saat itu, tidak ada di muka bumi satu pun orang kafir." Selanjutnya, pembahasan mengenai melindungi diri dari neraka meski dengan separuh kurma akan dijelaskan pada bab berikutnya.

10. Berlindung dari Neraka meskipun dengan Separuh Kurma dan Sedekah yang Sedikit

(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) الْآيَةَ
وَإِلَى قَوْلِهِ: (مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ)

"*Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka* —hingga firman-nya— *padanya terdapat segala macam buah-buahan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 265-266)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ فَقَالُوا: مُرَائِي. وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا. فَنَزَلَتْ: (الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ) الآيَةَ.

1415. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata: Ketika turun ayat sedekah, maka kami membawa (menjadi kuli). Lalu seorang laki-laki datang dan bersedekah dalam jumlah yang banyak, maka mereka berkata, "Ini adalah orang yang riya` (pamer)." Lalu datang seorang laki-laki dengan bersedekah sebanyak satu *sha*', maka mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada satu *sha*' seperti ini'. Maka turunlah ayat, '*Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya'.*" (Qs. At-Taubah (9): 79)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ.

1416. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka salah seorang di antara kami berangkat ke pasar lalu membawa (menjadi kuli) hingga mendapatkan satu mud, sedangkan sebagian mereka pada hari itu memiliki seratus ribu."

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

1417. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Berlindunglah (peliharalah dirimu) dari neraka meskipun dengan separuh kurma.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

1418. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Seorang wanita masuk bersama dua orang anaknya untuk meminta-minta. Namun ia tidak mendapatkan sesuatu padaku selain satu biji kurma, dan aku memberikan kepadanya. Lalu dia membagi kurma itu untuk kedua

anaknya, dan ia sendiri tidak memakannya. Kemudian ia berdiri dan keluar. Lalu Nabi SAW masuk kepada kami, maka aku memberitahukan kepadanya. Beliau SAW bersabda, '*Barangsiapa diuji dengan anak-anak perempuan ini, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka'*."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar dan lainnya berkata, "Imam Bukhari menggabungkan antara lafazh hadits dan ayat, karena keduanya sama-sama mengandung anjuran untuk bersedekah sedikit atau pun banyak. Firman Allah SWT "*harta mereka*" mencakup yang sedikit dan yang banyak. Hal ini didukung oleh sabda beliau SAW, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ (*Tidak halal [mengambil] harta seorang mukmin kecuali dengan keridhaannya*). Sesungguhnya hadits ini mencakup harta yang sedikit maupun banyak, karena tidak ada yang berkata, "Apabila hanya sedikit, maka hukumnya halal."

Adapun sabda beliau SAW "*Berlindunglah dari neraka meski dengan separuh kurma*" mencakup pula harta yang sedikit maupun banyak. Sedangkan ayat yang disebutkan mencakup pula sedekah yang sedikit dan sedekah yang banyak, dilihat dari perumpamaan yang disebutkan, yakni hujan gerimis dan hujan deras. Sedekah yang sedikit diserupakan dengan hujan gerimis, sedangkan sedekah yang banyak diserupakan dengan hujan deras. Adapun penyebutan "sedekah yang sedikit" setelah lafazh "separuh kurma" adalah gaya bahasa yang menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, pada bab ini disebutkan hadits Abu Mas'ud yang menjelaskan sebab turunnya firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kemampuannya.*"

Syaikh Izzuddin bin Abdussalam berkata, "Makna ayat tersebut adalah; perumpamaan pelipatgandaan pahala orang-orang yang menafkahkan hartanya sama seperti melimpahnya buah-buahan di

kebun yang ditimpa hujan. Apabila hujan yang turun sedikit, maka buahnya hanya sedikit; dan apabila hujannya banyak, maka buahnya akan bertambah banyak. Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan ayat kedua tentang perumpamaan bagi siapa yang melakukan amalan yang berakibat hilangnya sesuatu yang dibutuhkannya setelah ayat pertama yang memberi pemisalan kebun, adalah sebagai isyarat untuk menjauhi sifat riya` dalam bersedekah. Karena firman Allah dalam surah Al Baqarah (2) ayat 265, "*Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat*" mengindikasikan ancaman setelah janji. Maka, beliau memperjelas dengan ayat kedua. Sepertinya inilah rahasia mengapa beliau meringkas kedua ayat tersebut." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini tiga hadits, pertama adalah hadits Abu Mas'ud yang dinukil melalui dua jalur, salah satunya secara lengkap sedangkan yang satunya secara ringkas.

كُنَّا نُحَامِلُ (*kami membawa*), yakni bekerja dengan membawa atau memikul barang untuk mendapatkan upah (kuli). Al Khaththabi berkata, "Kami bekerja sebagai kuli agar mendapatkan upah untuk disedekahkan." Hal ini diperkuat oleh lafazh riwayat kedua, "*Berangkatlah salah seorang di antara kami ke pasar lalu membawa*", yakni mencari pekerjaan membawa barang untuk mendapatkan upah.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ (*lalu seorang laki-laki datang dan bersedekah dalam jumlah yang banyak*). Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Adapun jumlah sedekahnya adalah delapan ribu atau empat ribu.

وَجَاءَ رَجُلٌ (*lalu seorang laki-laki datang*), yaitu Abu Aqil, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir. Di tempat itu pula kami akan menyebutkan perbedaan pendapat mengenai namanya dan nama bapaknya, serta sahabat-sahabat yang mengalami hal serupa seperti Abu Khaitsamah. Sesungguhnya sedekah satu *sha'* hanya

terjadi pada Abu Aqil, karena dia bekerja sebagai tukang menimba air sumur.

وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ (*dan sesungguhnya sebagian mereka pada hari itu memiliki seratus ribu*). Pernyataannya itu sebagai isyarat akan sedikitnya sesuatu pada zaman Nabi SAW, serta keluasaan hidup setelah itu dengan banyaknya penaklukan yang mereka raih. Kendati begitu, mereka bersedekah dengan apa yang mereka dapatkan meski dengan bersusah payah.

Catatan

Pertama, tercantum dalam tulisan tangan Mughlathai dalam kitab *Syarah*-nya, "*Sesungguhnya sebagian mereka saat ini memiliki delapan ribu.*" Tapi ini hanyalah perubahan yang bersumber dari sebagian perawi.

Kedua, lafazh hadits Adi bin Hatim sama seperti judul bab, dan ini merupakan penggalan hadits yang tercantum pada bab sebelumnya. Lafazh "*syiqq*" berarti separuh atau sebelah. Yakni, meski cara perlindungan itu dilakukan dengan mengeluarkan sedekah berupa separuh kurma, sesungguhnya itu telah memberi mamfaat. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW, disebutkan, اجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (*Jadikanlah antara kalian dengan neraka suatu penghalang meski dengan separuh kurma*). Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan, لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (*Hendaklah salah seorang di antara kalian melindungi dirinya dari neraka meski dengan separuh kurma*). Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadits Aisyah dengan *sanad* yang *hasan*, يَا عَائِشَةَ، اِسْتَتِرِيْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانِ. (*Wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari neraka meski dengan separuh kurma, karena sesungguhnya ia dapat menutupi posisinya pada orang lapar sebagaimana pada orang yang kenyang*). Riwayat serupa

dinukil oleh Abu Ya'la dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan materi yang lebih lengkap, تَقَعُ مَوْقِعَهَا مِنَ الشَّبْعَانِ (*Karena sesungguhnya ia menempati kedudukannya pada orang yang lapar seperti kedudukannya pada orang yang kenyang*). Seakan-akan hal yang menyebabkan ia menempati posisi yang sama pada orang lapar dan orang kenyang adalah rasanya yang manis.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk bersedekah baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, serta larangan meremehkan apa yang disedekahkan. Sesungguhnya sedekah itu, meskipun sedikit, dapat melindungi pelakunya dari api neraka.

Hadits ketiga pada bab ini adalah hadits Aisyah yang akan disebutkan pada pembahasan tentang etika melalui jalur lain dari Az-Zuhri. Di dalamnya terdapat batasan dengan "perlakuan baik", مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (*Barangsiapa diuji dengan anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka*).

Korelasi hadits ini dengan judul bab adalah bahwa ketika ibu tersebut membagi kurma kepada kedua anak perempuannya, sehingga masing-masing mendapat separuh kurma, maka dia termasuk dalam sabda Nabi SAW sebagai seorang yang melindungi dirinya dari api neraka, karena ia termasuk orang yang diuji dengan anak perempuannya, lalu berbuat baik kepada mereka. Adapun kesesuaian perbuatan Aisyah terhadap judul bab tampak pada perkataannya, "*Dan sedekah meskipun sedikit.*" Sedangkan kesesuaiannya dengan ayat "*Orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain kesanggupan mereka*", tampak pada kalimat hadits "*Maka ia tidak mendapati padaku selain sebiji kurma.*"

Hadits ini menunjukkan antusias yang tinggi dari Aisyah untuk bersedekah sebagai pengamalan wasiat Nabi SAW kepadanya, dimana beliau bersabda, لاَ يَرْجِعُ مِنْ عِنْدِكَ سَائِلٌ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (*Janganlah seseorang yang meminta-minta kembali dari sisimu (tanpa*

mendapatkan apapun) meski hanya dengan separuh kurma). Diriwayatkan oleh Al Bazzaar dari Abu Hurairah.

11. Keutamaan Sedekah Orang Kikir yang Sehat

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)

وَقَوْلُهُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ)

Berdasarkan firman-Nya, "*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.*" (Qs. Al Munaafiquun (63): 10)

Juga firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepada kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli.*" (Qs. Al Baqarah (2): 254)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ: كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

1419. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang lebih besar pahalanya?" Beliau bersabda, "*Hendaknya engkau bersedekah sementara engkau dalam keadaan sehat lagi kikir, takut akan miskin serta mengharap kekayaan. Dan*

janganlah engkau menunda hingga setelah (ruh) sampai di kerongkongan, lalu engkau berkata, 'Untuk fulan demikian, untuk fulan demikian', sementara ia telah menjadi bagian si fulan."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan "Apakah sedekah yang lebih utama dan sedekah orang kikir yang sehat", berdasarkan firman-Nya, "*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.*"

Berdasarkan versi pertama, yang dimaksud adalah keutamaan orang yang seperti itu dibandingkan dengan selainnya, dan ini cukup jelas. Sedangkan berdasarkan versi kedua, sepertinya Imam Bukhari agak ragu menisbatkan keutamaan kepada orang yang seperti itu, maka beliau menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Menurut Ibnu Al Manayyar, "Korelasi antara ayat dengan judul bab adalah bahwa ayat tersebut merupakan peringatan untuk tidak menunda-nunda sedekah karena merasa ajal masih jauh serta terpedaya oleh angan-angan. Juga merupakan anjuran untuk bersegera mengeluarkan sedekah sebelum ajal tiba dan harapan sirna." Adapun yang dimaksud dengan "sehat" dalam hadits adalah seseorang yang belum mencapai kondisi kritis, lalu ia bersedekah setelah harapannya untuk hidup telah pupus, seperti diisyaratkan pada akhir hadits dengan lafazh; "*Dan janganlah engkau menunda-nunda hingga setelah (ruh) sampai di kerongkongan.*" Manakala perjuangan melawan kehendak jiwa untuk berinfak dengan adanya sifat kikir telah menunjukkan ketulusan niat serta kuatnya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kedudukannya lebih utama dibandingkan yang lainnya. Dalam hal ini bukan berarti bahwa jiwa yang kikir itu menjadi sebab adanya keutamaan tersebut.

وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (*sedang engkau dalam keadaan sehat dan kikir*). Dalam pembahasan tentang wasiat disebutkan, وَأَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ (*Sedang engkau dalam keadaan sehat dan menginginkan harta*). Lafazh "*syahiih*" berasal dari kata "*syuhh*" yang berarti kikir disertai keinginan yang besar untuk mendapatkan harta.

Al Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa orang yang sakit akan berkurang kepemilikannya terhadap sebagian harta yang ia miliki, dan sifat kedermawanan seseorang saat sakit tidaklah menghapus sifat kekikirannya. Oleh sebab itu, disyaratkan —selain kondisi yang sehat— adanya sifat kikir, karena pada kedua kondisi ini harta menemukan tempatnya yang subur di dalam hati dengan adanya harapan untuk hidup yang dikhawatirkan akan terjadi kemiskinan. Salah satu dari kedua perkara itu adalah hak orang yang berwasiat, dan perkara yang ketiga adalah hak ahli waris, karena ia bisa saja membatalkan wasiat jika menginginkannya."

Menurut Al Karmani, tidak tertutup kemungkinan bahwa perkara ketiga juga menjadi hak orang yang berwasiat, karena dia tidak lagi bebas bertindak terhadap apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, pahalanya berkurang dibandingkan pahala sedekahnya saat sehat.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Oleh karena sifat kikir lebih dominan saat sehat, maka bersedekah pada saat itu lebih menunjukkan ketulusan niat serta menghasilkan pahala yang lebih besar, berbeda dengan orang yang telah putus asa untuk hidup dan melihat hartanya telah berpindah kepada orang lain."

إِذَا بَلَغَتْ (*apabila telah sampai*), yakni apabila ruh telah mendekati kerongkongan. Sebab jika ruh itu telah sampai kerongkongan, maka tidak ada lagi perbuatannya yang dianggap sah. Selanjutnya, hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat, *insya Allah*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. فَأَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

1420. Dari Aisyah RA, bahwa sebagian istri Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, "Siapakah di antara kami yang lebih dahulu menyusulmu?" Beliau bersabda, "*Yang tangannya paling panjang di antara kalian.*" Mereka pun mengambil kayu lalu mengukur lengan masing-masing, maka Saudah adalah orang yang tangannya paling panjang di antara mereka. Di kemudian hari kami mengetahui bahwa (maksud) tangan panjang adalah sedekah, dan Saudah adalah yang lebih dahulu di antara kami menyusul beliau SAW dan dia suka bersedekah."

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian yang tercantum pada kebanyakan riwayat serta ditegaskan oleh Al Ismaili. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, lafazh ini tidak disebutkan. Berdasarkan versi riwayat Abu Dzar, hadits ini masuk dalam bagian bab yang berjudul "Keutamaan Sedekah Orang yang Kikir dan dalam Keadaan Sehat", sedangkan menurut versi riwayat yang lain adalah sebagai pemisah antar bab.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan kisah pertanyaan istri-istri Nabi SAW tentang siapa di antara mereka yang lebih dahulu menyusul beliau ke alam baka. Di dalamnya terdapat sabda beliau SAW kepada mereka, أَطْوَلُكُنَّ يَدًا (*Yang tangannya paling panjang di antara kalian*). Hubungan hadits ini dengan bab sebelumnya adalah, hadits ini menerangkan bahwa mengutamakan dan memperbanyak

sedekah ketika mampu beramal merupakan sebab menyusul Nabi SAW, dimana ini merupakan puncak keutamaan.

Sementara menurut Ibnu Rasyid, letak kesesuaiannya dengan bab sebelumnya adalah bahwa yang dimaksud dengan "tangan panjang" yang menyebabkan mereka segera menyusul beliau SAW adalah sifat suka memberi (dermawan). Hal itu hanya ada pada orang yang sehat, karena sifat suka memberi hanya dapat dilakukan secara berkesinambungan sebelum menghadapi kematian.

أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*bahwasanya sebagian istri Nabi SAW*). Saya belum menemukan keterangan yang menyebutkan siapa di antara mereka yang menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, kecuali riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hibban melalui jalur Yahya bin Hammad dari Abu Awanah seperti *sanad* di atas, dengan lafazh, "Beliau (Aisyah) berkata, 'Aku berkata...'." Lalu An-Nasa`i meriwayatkan pula melalui jalur seperti di atas dengan lafazh "Kami berkata".

فَكَانَتْ سَوْدَةُ (*Saudah*). Ibnu Sa'ad menambahkan dari Affan, dari Abu Awanah sama seperti *sanad* di atas, "Saudah binti Zam'ah bin Qais."

فَعَلِمْنَا بَعْدُ (*di kemudian hari kami mengetahui*), yakni ketika seorang istrinya meninggal dunia, yaitu istri yang pertama kali menyusul beliau SAW.

وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا (*Dan beliau adalah yang lebih dahulu –meninggal- di antara kami*). Demikian yang terdapat dalam kitab *Shahih,* tanpa menyebutkan dengan jelas siapa istri beliau SAW yang dimaksud. Sementara dalam kitab *At-Tarikh Ash-Shaghir* dari Musa bin Ismail disebutkan seperti *sanad* di atas, "Maka Saudah adalah yang lebih dahulu –meninggal- di antara kami..." dan seterusnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il*, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Al Abbas Ad-Dauri dari Musa, serta dalam riwayat Affan yang dikutip oleh Imam Ahmad dari

Ibnu Sa'ad, yang mana ia (Ibnu Sa'ad) berkata: Muhammad bin Umar —yakni Al Waqidi— berkata kepada kami tentang hadits ini bahwa penyebutan Saudah merupakan kekeliruan, karena yang benar adalah Zainab binti Jahsy, dimana ia adalah istri Nabi SAW yang pertama kali meninggal menyusul beliau SAW. Ia wafat pada masa pemerintahan Umar, sedangkan Saudah meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah di bulan Syawal tahun 54 H.

Ibnu Baththal berkata, "Sesungguhnya penyebutan 'Zainab' telah terhapus dari hadits tersebut, sebab para ahli sejarah sepakat bahwa Zainab adalah istri Nabi yang pertama meninggal." Seharusnya kalimat itu berbunyi, "Zainab adalah yang lebih dahulu —meninggal dunia— di antara kami... dan seterusnya." Akan tetapi penafsiran ini ditolak oleh riwayat-riwayat terdahulu yang secara tegas menyatakan bahwa kata ganti "beliau" pada lafazh "dan beliau adalah yang lebih dahulu –meninggal- di antara kami" kembali kepada Saudah. Lalu aku membaca tulisan tangan Al Hafizh Abu Ali Ash-Shadfi yang menyebutkan, "Makna lahiriah hadits tersebut menyatakan bahwa yang lebih dahulu meninggal di antara mereka adalah Saudah, namun ini menyalahi apa yang masyhur di kalangan ulama bahwa yang pertama kali meninggal setelah Nabi SAW adalah Zainab." Kemudian Ash-Shadfi menukil hal itu dari Imam Malik dalam riwayatnya dari Al Waqidi. Dia berkata, "Hal ini diperkuat oleh riwayat Aisyah binti Thalhah."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini mengalami kesalahan yang bersumber dari sebagian perawinya. Namun yang mengherankan adalah sikap Imam Bukhari yang tidak menyinggung hal itu. Bahkan Al Khaththabi tidak mengetahui kesalahannya, dimana ia menafsirkan hadits itu seraya mengatakan, 'Kenyataan Saudah adalah yang pertama meninggal menyusul beliau SAW merupakan salah satu tanda kenabian'. Semua itu adalah salah. Bahkan yang pertama meninggal adalah Zainab, dan dia adalah orang yang suka memberi seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Aisyah binti Thalhah dari Aisyah, dengan lafazh; فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتَتَصَدَّقُ

(*Maka pemilik tangan terpanjang di antara kami adalah Zainab, karena ia senantiasa beramal dan bersedekah*)." Demikian pendapat Ibnu Al Jauzi. Lalu Al Mughlathai menerima pendapat ini dan memastikan kebenarannya, namun beliau tidak menisbatkannya kepada Ibnu Al Jauzi.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan kedua riwayat tersebut. Sehubungan dengan itu Ath-Thaibi berkata, "Mungkin yang dimaksud dalam riwayat Imam Bukhari adalah istri-istri Nabi SAW yang hadir dalam majelis itu tanpa menyertakan Zainab, dan ternyata Saudah adalah yang pertama meninggal di antara mereka." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal senada terdapat pula dalam perkataan Al Mughlathai. Akan tetapi pandangan ini ditolak oleh riwayat Yahya bin Hammad yang dikutip oleh Imam An-Nasa'i, yang menyatakan bahwa semua istri Nabi SAW berkumpul di hadapan beliau SAW dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak hadir. Di samping itu, pernyataan ini hanya dapat diterima bila ditinjau dari salah satu di antara dua riwayat tentang waktu kematian Saudah. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir* bahwa Saudah meninggal pada akhir pemerintahan Umar, lalu Ibnu Sayyid An-Nas berkata, "Ini adalah pendapat yang masyhur."

Keterangan ini menyalahi pernyataan Syaikh Muhyiddin tentang kesepakatan ahli sejarah bahwa Zainab adalah istri Nabi SAW yang pertama meninggal dunia. Kesepakatan ini juga telah dinukil oleh Ibnu Baththal, seperti tersebut di atas. Akan tetapi mungkin dijelaskan bahwa kesepakatan yang mereka maksudkan terbatas pada ahli sejarah. Oleh sebab itu, tidak bertentangan dengan nukilan pendapat lainnya (bukan sejarawan) yang menyalahi kesepakatan tersbut. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Al Waqidi di atas, maka penjelasan ini tidak dapat dibenarkan.

Telah disebutkan perkataan Ibnu Bahthal bahwa kata ganti "dia" kembali kepada Zainab. Lalu saya telah menyebutkan pula alasan yang menyalahinya, yakni adanya riwayat-riwayat yang tegas menyatakan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Saudah. Akan

tetapi mungkin penafsiran ini hanya berasal dari sebagian perawi hadits, karena pada kalimat sebelumnya hanya disebutkan Saudah. Oleh karena perawi ini belum menelaah kisah Zainab sebagai istri Nabi SAW yang pertama meninggal menyusul beliau SAW, maka ia pun menjadikan semua kata ganti tersebut kembali kepada Saudah.

Menurut saya, yang melakukan hal ini adalah Abu Awanah, sebab Ibnu Uyainah —yang turut menukil riwayat itu bersama Abu Awanah dari Abu Farras— menyebutkan versi yang berbeda, seperti yang saya baca dalam tulisan tangan Ibnu Rasyid bahwa ia telah membacanya dalam tulisan tangan Abu Al Qasim bin Al Ward, namun hingga saat ini saya tidak menemukan riwayat Ibnu Uyainah yang dimaksud. Hanya saja, dalam riwayat Yunus bin Bukair dalam kitab *Ziyadat Al Maghazi*, dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il* dari Zakariya bin Abi Za`idah dari Asy-Sya'bi, telah disebutkan keterangan tegas bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Zainab. Akan tetapi Zakariya tidak teliti, dimana ia tidak menyebutkan Masruq dan tidak pula Aisyah, yaitu dengan lafazh; قُلْنَ النِسْوَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. فَأَخَذْنَ يَتَذَارَعْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ زَيْنَبُ عَلِمْنَ أَنَّهَا كَانَتْ أَطْوَلُهُنَّ يَدًا فِي الْخَيْرِ وَالصَّدَقَةِ (*Para istri berkata kepada Rasulullah SAW, "Siapakah di antara kami yang lebih dahulu menyusulmu?" Beliau bersabda, "Yang tangannya paling panjang di antara kamu." Maka mereka saling mengukur lengan mereka untuk mengetahui siapa diantara mereka yang tangannya paling panjang. Ketika Zainab wafat, maka mereka mengetahui bahwa dialah yang tangannya paling panjang di antara istri-istri Nabi SAW dalam hal kebaikan dan sedekah*).

Hal ini juga didukung oleh riwayat Al Hakim dalam kitabnya *Al Mustadrak*, melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ: أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَمُدُّ أَيْدِيْنَا فِي الْجِدَارِ نَتَطَاوَلُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ

—وكَانَتْ امْرَأَةً قَصِيْرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا— فَعَرَفْنَا حِيْنَئِذ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُوْلِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صِنَاعَةً بِالْيَدِ، وَكَانَتْ تَدْبَغُ وَتَخْرُزُ وَتَصَدَّقَ فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Rasulullah SAW berkata kepada istri-istrinya, "Yang lebih dahulu menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Aisyah berkata, "Maka apabila kami berkumpul di rumah salah seorang di antara kami sepeninggal Nabi SAW, kami pun membentangkan tangan di tembok untuk mengukur panjang tangan kami. Perbuatan itu terus kami lakukan hingga Zainab binti Jahsy meninggal dunia, sementara dia adalah seorang wanita yang tangannya pendek dan bukan yang tangannya paling panjang di antara kami. Saat itu kami pun mengetahui bahwa 'tangan panjang' yang maksud Nabi SAW adalah suka bersedekah, dan Zainab adalah wanita yang memiliki keterampilan tangan, beliau biasa menyamak dan menjahit kulit, serta bersedekah di jalan Allah."*). Menurut Al Hakim, hadits ini memenuhi kriteria hadits S*hahih Muslim*.

Riwayat ini merupakan penafsiran dan pendukung riwayat Aisyah binti Thalhah mengenai masalah Zainab. Ibnu Rasyid berkata, "Dalil yang menunjukkan bahwa Aisyah tidak memaksudkan Saudah dalam hadits tersebut, adalah perkataan beliau, '*Di kemudian hari kami mengetahui...*', sebab beliau telah mengabarkan bahwa Saudah memiliki tangan yang panjang dalam arti yang sebenarnya (makna hakiki). Dalam hal ini kematianlah yang menjadi sebab diartikannya dengan makna majaz (kiasan), dan bukan makna hakiki. Apabila seseorang mempertanyakan sebab yang memalingkan kalimat tersebut dari makna hakiki kepada makna majaz, maka ia tidak menemukan jawabannya. Padahal, mungkin saja maknanya; di kemudian hari kami mengetahui bahwa yang lebih dahulu menyusul beliau adalah yang memiliki sifat suka bersedekah, karena (istri) yang mempunyai sifat ini lebih dahulu meninggal. Dalam hal ini orang yang mendengar akan memperhatikan dan meneliti siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak menemukannya kecuali Zainab. Oleh karena itu, kata ganti tersebut harus dipahami "Zainab". Ini termasuk gaya bahasa yang tidak menyebutkan suatu kata dalam kalimat, dimana kalimat

tersebut tidak sempurna jika posisi lafazh yang tidak disebutkan itu digantikan dengan lafazh yang lain, seperti firman Allah SWT; "*Hingga ia (kuda) hilang dari pandangan.*"[6] (Qs. Shaad (38): 32)

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa cara mengompromikannya adalah; lafazh "*di kemudian hari kami mengetahui*" memberi asumsi yang sangat jelas bahwa mereka memahami "tangan panjang" sebagaimana makna yang sebenarnya (hakiki), selanjutnya mereka mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kiasan banyaknya sedekah. Apa yang mereka ketahui kemudian berbeda dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Sementara masalah kedua terbatas pada Zainab dengan adanya kesepakatan bahwa dialah istri Nabi SAW yang pertama kali meninggal setelah beliau, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah Zainab. Demikian pula dengan tidak disebutkannya nama (subjek) dalam kata ganti (فَكَانَتْ), karenanya sudah masyhur (diketahui).

Menurut Al Karmani, ada kemungkinan hadits ini disebutkan secara ringkas, karena kisah Zainab sudah masyhur. Dari konteks cerita dipahami bahwa kata ganti yang ada kembali kepada wanita (istri) yang diketahui oleh Rasulullah SAW akan menyusulnya lebih dahulu, yaitu istri yang gemar bersedekah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat pertamalah yang dijadikan pegangan. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menghapus nama Saudah dalam konteks hadits yang beliau nukil dalam kitab *Shahih*-nya, sebab beliau mengetahui keraguan dalam hal itu. Ketika beliau menukil hadits ini dalam kitab *At-Tarikh* dengan mencantumkan Saudah, maka beliau menyebutkan pula riwayat yang bertentangan dengannya, yakni riwayat dari Asy-Sya'bi dari Abdurrahman bin Abza. Dia berkata, صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَتْ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْقًا بِهِ (*Aku bersama Umar menshalati Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, dan*

6 Kata ganti "ia" pada ayat ini kembali kepada "kuda" dan tidak mungkin digantikan oleh lafazh lain, berdasarkan konteks ayat sebelumnya -penerj.

ia adalah istri Nabi SAW yang pertama kali menyusul beliau SAW). Adapun tentang waktu kematiannya telah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah, yakni tahun 20 H.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Barzah binti Rafi', dia berkata, لَمَّا خَرَجَ الْعَطَاءُ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِالَّذِي لَهَا، فَتَعَجَّبَتْ وَسَتَرَتْ بِثَوْبٍ وَأَمَرَتْ بِتَفْرِقَتِهِ، إِلَى أَنْ كَشَفَ الثَّوْبُ فَوَجَدَتْ تَحْتَهُ خَمْسَةً وَثَمَانِيْنَ دِرْهَمًا ثُمَّ قَالَتْ: اَللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكُنِي عَطَاءٌ لِعُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَمَاتَتْ فَكَانَتْ أَوَّلَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُوْقًا بِهِ (*ketika pemberian dikeluarkan, Umar mengirim kepada Zainab binti Jahsy bagiannya, ia pun merasa terkejut lalu menutupinya dengan pakaian dan memerintahkan agar dibagi-bagikan, hingga ketika pakaian disingkap ditemukan di bawahnya 85 Dirham, kemudian berkata, "Ya Allah, tidaklah sampai kepadaku pemberian Umar setelah tahun ini." Lalu ia pun meninggal dan menjadi istri Nabi pertama di antara istri-istri Nabi SAW yang menyusul beliau SAW*). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Khaitsamah dari jalur Al Qasim bin Ma'an, dia berkata, "Zainab adalah orang pertama di antara istri-istri Nabi SAW yang menyusul beliau SAW.

Riwayat-riwayat ini saling menguatkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada riwayat Abu Awanah terdapat kekeliruan. Yahya bin Hammad menukil dari Abu Awanah dengan ringkas, فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ كَثِيْرَةَ الصَّدَقَةِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا بِالصَّدَقَةِ (*Lalu mereka mengambil sepotong kayu untuk mengukur lengan. Saudah binti Zam'ah meninggal dunia dan ia sangat banyak bersedekah, maka kami pun mengetahui bahwa maksud sabda Nabi SAW adalah; yang tangannya paling panjang di antara kalian dalam hal sedekah.*).

Demikian lafazh yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Al Hasan bin Mudrik dari Abu Awanah. Adapun lafazh yang tersebut dalam riwayat An-Nasa`i dari Abu Daud Al Harrani dari Abu Awanah, adalah, فَأَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَتَذَرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعُهُنَّ بِهِ

لُحُوْقًا، وَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ (*Mereka mengambil sepotong kayu lalu mengukur tangan mereka, maka Saudah merupakan yang terdahulu di antara mereka menyusul beliau SAW, dan tangannya paling panjang di antara mereka, seakan hal itu disebabkan banyaknya sedekah*). Konteks riwayat ini tidak mungkin untuk ditakwilkan, tapi mungkin perawi hadits melakukan kekeliruan dalam menyebut nama Saudah.

Pada hadits ini terdapat salah satu tanda kenabian (mukjizat) dan bolehnya menggunakan lafazh *musytarak* (bermakna ganda) antara makna hakiki (yang sebenarnya) dan makna majaz (kiasan), tanpa adanya faktor yang mengindikasikan kepada majaz, selama tidak dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Oleh karena pertanyaan mengenai ajal tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu, maka beliau SAW memberi jawaban yang tidak tegas seraya memalingkan mereka kepada sesuatu yang tidak dapat diketahui melainkan setelah terjadi. Tindakan ini diperkenankan karena tidak termasuk dalam lingkup hukum-hukum *taklif*."[7] Lalu pada hadits ini terdapat keterangan bahwa memahami pembicaraan sebagaimana makna lahiriahnya tidaklah tercela, meskipun yang dimaksud adalah makna majaz, karena istri-istri Nabi SAW memahami lafazh "tangan panjang" sebagaimana makna yang sebenarnya dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur Yazid bin Al Asham dari Maimunah bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, لَيْسَ ذَلِكَ اَعْنِي إِنَّمَا اَعْنِي اَصْنَعُكُنَّ يَدًا (*Bukan itu yang aku maksudkan, sesungguhnya yang aku maksud adalah yang tangannya paling terampil di antara kalian*) adalah hadits yang sangat lemah. Apabila hadits ini benar, tentu para istri Nabi SAW tidak akan mengukur tangan mereka sepeninggal beliau SAW seperti yang disebutkan dalam riwayat Amrah dari Aisyah.

---

[7] Yakni, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan hamba - penerj.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa hukum itu berpatokan pada makna yang dikandung, bukan lafazhnya, karena para istri Nabi SAW memahami 'tangan panjang' seperti makna yang sebenarnya, yaitu anggota badan. Padahal, yang dimaksud adalah banyak bersedekah." Tapi, apa yang dikatakannya tidak mungkin diterapkan pada setiap keadaan.

12. Sedekah dengan Terang-terangan

وَقَوْلِه: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً) الآيَةَ. إِلَى قَوْلِه (وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)

Firman Allah, "*Orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan* —hingga firman-Nya— *dan tidaklah mereka bersedih hati.*" (Qs. Al Baqarah (2): 274)

13. Sedekah dengan Sembunyi-sembunyi

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ. وَقَوْلِه (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ). الآيَةَ

Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, "*Dan laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya.*" Dan firman-Nya, "*Dan apabila kalian menyembunyikan dan*

memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagi kamu." (Qs. Al Baqarah (2): 271)

Keterangan Hadits:

Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Al Mustamli, namun tercantum pada riwayat perawi lainnya, dan inilah yang ditegaskan oleh Al Ismaili. Lalu para perawi yang mencantumkan judul bab ini tidak menyebutkan satu hadits pun, seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa dalam masalah ini tidak ada satu pun hadits yang memenuhi kriterianya.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Dalam riwayat Abdurrazzaq melalui *sanad* lemah yang sampai kepada Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib, dimana dia memiliki empat dirham lalu menginfakkan satu dirham di malam hari dan satu dirham di siang hari, serta satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan satu dirham secara terang-terangan. Al Kalbi menyebutkan dalam *Tafsir*-nya dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas pula, disertai tambahan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ali, "*Ketahuilah sesungguhnya engkau mendapatkan (pahala) semuanya.*" Sebagian mengatakan, ayat di atas turun berkenaan dengan para pemilik kuda yang menambatkannya di jalan Allah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Umamah. Lalu diriwayatkan dari Qatadah dan selainnya bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang berinfak di jalan Allah tanpa sikap berlebihan dan kikir. Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dan ahli tafsir lainnya.

Menurut Al Karmani, ada kemungkinan ayat tersebut berbicara tentang bolehnya mengambil manfaat (sedikit) dari tanaman maupun buah-buahan, karena keduanya sering dimanfaatkan setiap orang yang lewat pada waktu siang maupun malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

(*Bab sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, "Dan laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya." Juga firman-Nya, "Dan apabila kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang miskin maka itu lebih baik bagi kamu" [Ayat] dan apabila bersedekah kepada orang kaya sedang ia tidak mengetahuinya*).[8] Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah seseorang yang keluar membawa sedekahnya lalu memberikannya kepada pencuri, wanita tuna susila, kemudian kepada orang kaya. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat selainnya disebutkan "bab apabila bersedekah kepada orang kaya sedang ia tidak mengetahuinya." Seperti ini pula yang terdapat dalam riwayat Al Ismaili, lalu beliau menyebutkan haditsnya.

Kesesuaian hadits Abu Hurairah dengan judul bab cukup jelas. Sedangkan pada bab yang berjudul "Sedekah Secara Sembunyi-sembunyi", Imam Bukhari hanya menyebutkan hadits *mu'allaq* dan satu ayat. Namun bila ditinjau dari versi riwayat Abu Dzar, maka perlu dijelaskan kesesuaian antara hadits Abu Hurairah dengan judul bab sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini sedekah yang tersebut pada hadits Abu Hurairah terjadi di malam hari, berdasarkan lafazh, فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ (*maka di pagi hari orang-orang memperbincangkan*). Bahkan dalam *Shahih Muslim* ditegaskan bahwa sedekah itu dilakukan pada malam hari, berdasarkan lafazh pada hadits tersebut, لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ (*Sungguh aku akan bersedekah pada malam ini*), seperti yang akan disebutkan. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebab apabila sedekah itu dilakukan pada siang hari, niscaya dia mengetahui keadaan orang kaya yang menerima sedekahnya, karena pada

---

8 Demikian yang terdapat pada kitab asli, namun sesungguhnya kalimat "Apabila bersedekah pada orang kaya..." dan seterusnya merupakan judul bab berikutnya. Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah yang disinggung di tempat ini. *Wallahu a'lam*. Pen.

umumnya keadaan mereka cukup jelas, berbeda dengan keadaan pezina dan pencuri. Oleh sebab itu, pada judul bab hanya disebutkan orang kaya tanpa menyertakan pezina dan pencuri.

Hadits Abu Hurairah yang disebutkan secara *mu'allaq* merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan secara lengkap setelah satu bab berikut. Hadits ini telah disebutkan pula pada bab "Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat", yang merupakan dalil paling kuat tentang keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan ayat tersebut sangat jelas menyatakan keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sedekah sunah. Ath-Thabari dan ulama lainnya menukil adanya kesepakatan bahwa mengeluarkan sedekah wajib (zakat) secara terang-terangan lebih utama daripada mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi, sedangkan sedekah sunah lebih utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pendapat ini disangkal oleh Yazid bin Abi Hubaib. Menurutnya, ayat tersebut turun berkenaan dengan sedekah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, apabila kalian memberikan sedekah kepada Ahli Kitab secara terang-terangan, maka kalian akan mendapatkan keutamaan; dan apabila kalian memberikannya kepada orang-orang miskin di antara kalian secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik. Menurutnya, Nabi SAW telah memerintahkan untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi secara mutlak.

Abu Ishaq Az-Zajjaj menukil bahwa mengeluarkan zakat secara sembunyi-sembunyi pada zaman Nabi SAW adalah lebih utama. Adapun sesudah beliau, maka orang yang menyembunyikannya akan menjadi sasaran buruk sangka. Oleh sebab itu, mengeluarkan zakat wajib secara terang-terangan adalah lebih utama.

Ibnu Athiyah berkata, "Pada zaman ini mengeluarkan sedekah wajib secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama, karena orang-orang yang tidak mengeluarkannya sudah cukup banyak, sehingga mengeluarkan zakat itu menjadi fenomena riya`." Di samping itu,

mereka telah memberikan zakat kepada para petugas yang mengambilnya, dan orang yang mengeluarkannya secara sembunyi-sembunyi dituduh tidak membayar zakat. Adapun hari ini setiap orang telah mengeluarkan zakatnya masing-masing, maka menyembunyikannya adalah lebih utama.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak mustahil jika dikatakan bahwa keutamaan itu berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi. Misalnya, apabila pemimpinnya adalah orang yang zhalim, sementara harta orang yang wajib berzakat tersembunyi, maka mengeluarkan zakatnya dengan sembunyi-sembunyi adalah lebih utama. Sedangkan apabila orang yang mengeluarkan sedekah sunah dapat menjadi panutan dan membangkitkan semangat orang-orang untuk bersedekah, tanpa ada niat untuk pamer (riya`), maka bersedekah dengan terang-terangan adalah lebih baik baginya."

14. Apabila Bersedekah kepada Orang yang Kaya Sedangkan Dia Tidak Mengetahui

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ. لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ،

وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

1421. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang laki-laki berkata, 'Sungguh aku akan bersedekah'. Maka ia keluar membawa sedekahnya lalu meletakkannya (memberikan) di tangan pencuri. Di pagi hari orang-orang memperbincangkan, 'Sedekah diberikan kepada pencuri'. Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian. Sungguh aku akan bersedekah'. Maka ia keluar membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan wanita pezina. Di pagi hari orang-orang memperbincangkan, 'Sedekah diberikan malam tadi kepada wanita pezina'." Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian. Sungguh aku akan bersedekah'. Maka ia keluar membawa sedekahnya lalu meletakkan di tangan orang kaya. Di pagi hari orang-orang memperbincangkan, 'Sedekah diberikan kepada orang kaya'. Laki-laki itu berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian, saya berikan sedekah saya kepada pencuri, wanita pezina, dan kepada orang kaya'. Maka ia didatangi (bermimpi) lalu dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga dengan (sedekah itu) ia dapat menjaga dirinya dari mencuri (tidak mencuri lagi), dan sedekahmu kepada wanita pezina, semoga ia dapat menjaga diri dari melakukan zina (tidak berzina lagi). Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan ia dapat mengambil pelajaran darinya, sehingga ia menafkahkan apa yang diberikan Allah kepadanya'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila bersedekah kepada orang yang kaya sedangkan dia tidak mengetahui*), yakni sedekahnya diterima di sisi Allah SWT.

قَالَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki berkata*). Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Dalam riwayat Imam Ahmad, melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Al A'raj sehubungan

dengan hadits ini, disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada Bani Isra`il.

لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ (*Sungguh aku akan bersedekah*). Dalam riwayat Abu Awanah dari Abu Umayyah, dari Abu Al Yaman —seperti *sanad* di atas— disebutkan, لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ (*Sungguh aku akan bersedekah malam ini*). Lafazh ini diulangi pada tiga tempat dalam hadits di atas. Hal serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Warqa', dan Imam Muslim melalui jalur Musa bin Uqbah, serta Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara`ib Malik*, semuanya dari Abu Az-Zinad.

فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (*lalu ia meletakkannya di tangan pencuri*), yakni dia (pemberi sedekah) tidak mengetahui bahwa penerima sedekah itu seorang pencuri.

فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ (*di pagi hari mereka memperbincangkan, "Sedekah telah diberikan kepada pencuri"*). Dalam riwayat Abu Umayyah disebutkan, تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ (*sedekah diberikan kepada pencuri tadi malam*). Dalam riwayat Ibnu Lahi'ah disebutkan, تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى فُلاَنٍ السَّارِقِ (*Sedekah diberikan tadi malam kepada fulan si pencuri*). Namun saya tidak menemukan nama salah seorang dari ketiga penerima sedekah itu dalam jalur periwayatan hadits ini.

فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (*laki-laki itu berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala puji."*). Yakni bukan untukku, sebab sedekahku jatuh di tangan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka, bagi-Mu segala puji dimana hal itu terjadi dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku, karena semua kehendak Allah adalah terpuji.

Ath-Thaibi berkata, "Ketika ia bertekad untuk bersedekah kepada yang berhak, namun ternyata sedekah itu jatuh ke tangan wanita pezina, maka ia memuji Allah bahwa ia tidak ditakdirkan bersedekah kepada yang lebih buruk dari wanita itu, atau pujian di sini dalam konteks *tasbih* (menyucikan Allah) yang diucapkan saat

melihat perkara yang menakjubkan untuk mengagungkan Allah. Ketika orang-orang merasa takjub atas perbuatannya, maka ia pun takjub seraya berkata, 'Ya Allah, bagi-Mu segala pujian atas pezina yang menerima sedekah dariku'. Tapi, pendapat ini jelas rancu."

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang pertama, yakni orang itu pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah dan ridha dengan keputusan-Nya. Maka, dia pun memuji Allah atas semua itu, sebab Allah Maha Terpuji atas segala keadaan, tidak ada yang dipuji karena sesuatu yang tidak disenangi selain Dia. Telah dinukil melalui jalur *shahih* bahwa Nabi SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya, beliau mengucapkan, "*Ya Allah, bagi-Mu segala puji atas segala keadaan.*"

فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ (*lalu ia didatangi (bermimpi) dan dikatakan kepadanya*). Pada riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Musnad Asy-Syamiyyin* dari Ahmad bin Abdul Wahhab dari Abu Al Yaman, disebutkan; فَسَاءَهُ ذَلِكَ فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ (*Hal ini telah mengganggunya, maka ia didatangi di dalam tidurnya*). Riwayat ini juga dikutip oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, *Al Mustakhraj*. Demikian juga Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ali bin Ayyasy dari Syu'aib, yang di dalamnya terdapat penetapan salah satu kemungkinan yang disebutkan Ibnu At-Tin dan ulama lainnya.

Al Karmani berkata, "Lafazh 'didatangi' yakni diperlihatkan dalam mimpinya, mendengar bisikan dari malaikat maupun yang lainnya, diberitahukan oleh seorang nabi, atau ia diberi fatwa oleh seorang ulama." Sementara ulama lainnya berkata, "Atau ia didatangi oleh malaikat dan berbicara dengannya. Masalah malaikat berbicara dengan sebagian mereka dalam suatu urusan merupakan perkara yang biasa terjadi di antara mereka." Namun dari riwayat-riwayat yang *shahih* tampak semua kemungkinan itu tidak terjadi, kecuali nukilan pertama.

أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ (*adapun sedekahmu kepada pencuri*). Abu Umayyah menambahkan, فَقَدْ قُبِلَتْ (*sungguh telah diterima*). Lalu dalam riwayat Musa bin Uqbah dan Ibnu Lahi'ah disebutkan, أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ (*Adapun sedekahmu, sungguh telah diterima [di sisi Allah]*)." Dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan, أَنَّ اللهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ (*Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu*).

Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa sedekah pada masa mereka khusus bagi orang-orang baik yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mereka merasa heran terhadap sedekah yang diberikan kepada tiga golongan tersebut. Dalam hadits ini dijelaskan pula bahwa niat ikhlas orang yang bersedekah akan diterima, meskipun sedekah tersebut tidak sampai kepada yang berhak.

Para ulama berbeda pendapat; apakah sah apabila yang demikian itu terjadi pada zakat wajib, sementara pada hadits tersebut tidak kita dapati indikasi yang menyatakan sah dan yang melarangnya. Dari sini maka Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan tanpa memastikan hukumnya. Apabila dikatakan bahwa hadits di atas berbicara tentang kisah yang bersifat khusus, dimana secara kebetulan diketahui melalui mimpi yang benar bahwa sedekah orang itu diterima, lalu dari mana hukum itu dapat digeneralisasikan?

Jawabannya, teks hadits yang menyebutkan bahwa sedekah itu diharapkan dapat menjaga diri penerimanya, merupakan dalil bahwa hukumnya tidak hanya terbatas pada pelaku kisah itu sendiri. Bahkan, sedekah yang berkaitan dengan sebab-sebab tadi seharusnya diterima.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi.
2. Keutamaan ikhlas.
3. Disukainya mengulangi sedekah jika belum sampai pada tempatnya.

4. Menentukan hukum berdasarkan yang zhahir hingga jelas perkara yang menyelisihinya.

5. Berkah pasrah dan ridha, serta celaan bersikap gusar terhadap ketentuan Allah SWT, seperti dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Janganlah engkau memutuskan berkhidmat, meski tampak bagimu khidmat tersebut tidak diterima oleh-Nya."

15. Apabila Seseorang Bersedekah kepada Anaknya Sendiri Sedangkan Dia Tidak Menyadari

عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبِي يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.

1422. Dari Abu Al Juwairiyah bahwa Ma'an bin Yazid RA menceritakan kepadanya, dia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW bersama bapakku dan kakekku. Lalu beliau meminang untukku dan menikahkanku. Aku pernah mengajukan perkara kepada beliau (Nabi SAW). Suatu ketika Abu Yazid pernah mengeluarkan sejumlah dinar untuk bersedekah, lalu ia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Maka, aku datang mengambilnya kemudian mendatanginya dengan membawa sedekah itu. Ia berkata, 'Demi Allah, bukan kepada engkau yang aku maksud (untuk bersedekah)!' Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, '*Bagimu apa yang engkau niatkan, wahai Yazid! Dan untukmu apa yang engkau ambil, wahai Ma'an!*'"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang bersedekah kepada anaknya sendiri sedangkan dia tidak menyadari*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap untuk kalimat bersyarat di atas. Hal itu dilakukan untuk meringkas kalimat. Adapun kalimat pelengkapnya adalah 'diperbolehkan'. Sebab ketika seseorang tidak menyadari bila anaknya sendiri yang mengambil sedekah, maka kedudukan anak tersebut sama seperti orang lain. Adapun letak kesesuaian judul bab terhadap hadits ditinjau dari sisi bahwa Yazid menitipkan sedekah itu kepada seseorang tanpa memberi batasan siapa yang tidak boleh diberikan. Inilah sebabnya sehingga sedekah tersebut jatuh ke tangan anaknya sendiri."

Menurutnya, judul bab ini menggunakan ungkapan "tidak menyadari" sedangkan pada bab sebelumnya menggunakan ungkapan "tidak mengetahui", karena orang yang bersedekah —pada hadits sebelumnya— telah berusaha agar dapat menyerahkan sedekahnya kepada orang miskin. Namun ternyata usahanya tidak tepat, maka sangat sesuai jika dikatakan "ia tidak mengetahui". Sementara pada hadits di bab ini si pemberi sedekah menyerahkan pembagian sedekahnya kepada orang lain, maka sangat sesuai bila dikatakan "tidak menyadari".

أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي (*aku dan bapakku serta kakekku*). Nama kakeknya adalah Al Akhnas bin Hubaib As-Sulami, seperti ditegaskan oleh Ibnu Hibban dan sejumlah ulama lainnya. Namun dalam kitab *Ash-Shahabah* karangan Mathin, yang diikuti oleh Al Barudi, Ath-Thabrani, Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim disebutkan bahwa nama kakek Ma'an bin Yazid adalah Tsaur, maka mereka menyebutkan biografinya di kitab-kitab mereka dengan nama Tsaur. Mereka menyebutkan hadits di bab ini dari jalur Al Jarrah (bapaknya Waki'), dari Abu Al Juwairiyah, dari Ma'an bin Yazid bin Tsaur As-Sulami. Lalu Mathin meriwayatkannya melalui jalur Sufyan bin Waki' dari bapaknya, dari kakeknya. Lalu Al Barudi dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Mathin. Kemudian riwayat Al Barudi dikutip oleh

Ibnu Mandah, sedangkan riwayat Ath-Thabrani dikutip oleh Abu Nu'aim. Mayoritas perawi yang menukil hadits ini dari Abu Al Juwairiyah tidak menyebutkan kakek Ma'an, bahkan Sufyan bin Waki' menyendiri dalam hal itu, sementara ia seorang perawi yang lemah (*dha'if*).

Menurutku, yang terdapat dalam *sanad* adalah Ma'an bin Yazid Abu Tsaur As-Sulami, kemudian kata "Abu" (sebagai nama panggilan) berubah menjadi kata "bin", karena Ma'an biasa dipanggil dengan Abu Tsaur. Khalifah bin Khayyath menyebutkan dalam kitabnya *At-Tarikh,* bahwa Ma'an bin Yazid serta anaknya yang bernama Tsaur terbunuh pada hari pemberontakan sekelompok orang bersama Adh-Dhahhak bin Qais.

Ibnu Hibban memadukan kedua riwayat dengan cara lain, beliau berkata dalam kitab *Ash-Shahabah*, "Tsaur As-Sulami adalah kakek Ma'an bin Yazid bin Al Akhnas As-Sulami dari pihak ibunya." Jika pendapatnya ini akurat, maka terjawablah semua kemusykilannya. Diriwayatkan dari Yazid bin Hubaib bahwa Ma'an bin Yazid sempat ikut dalam perang Badar bersama bapak dan kakeknya, namun tidak ada perawi lain yang turut menukil hal serupa.

Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Shafwan bin Amr dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari Yazid bin Al Akhnas As-Sulami, bahwa ia masuk Islam dan diikuti oleh seluruh keluarganya, kecuali seorang wanita yang enggan untuk menerima Islam. Maka Allah SWT menurunkan ayat, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Hal ini menunjukkan bahwa dia masuk Islam lebih akhir, sebab tidak diragukan bahwa ayat itu turun setelah perang Badar. Sementara Al Baghawi dan sejumlah ulama lainnya membedakan antara Yazid bin Al Akhnas dan Yazid (bapaknya Ma'an). Namun, mayoritas ulama mengatakan bahwa itu adalah nama satu orang.

وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي (*dan beliau meminang untukku lalu menikahkanku*). Yakni, ia meminang untukku lalu pinangan itu diterima. Adapun yang meminang adalah Nabi SAW, tapi saya belum menemukan nama wanita yang dipinang.

فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ (*lalu ia menitipkannya kepada seorang laki-laki*). Aku belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Dalam kalimat ini ada lafazh yang tidak disebutkan. Adapun secara lengkap kalimat itu berbunyi, "Dia memberi izin kepadanya untuk menyerahkan sedekah itu kepada yang membutuhkannya".

فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا (*Aku datang lalu mengambilnya*), yakni mengambil dari laki-laki tempat dititipkannya sedekah itu atas izinnya, dan bukan mengambilnya dengan paksa atau menggunakan kekerasan. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur Abu Hamzah As-Sukkari dari Abu Al Juwairiyah disebutkan, "Apakah perkara yang engkau ajukan itu?" Beliau berkata, "Biasanya ada seorang laki-laki yang datang ke masjid lalu bersedekah kepada beberapa orang yang ia kenal, maka ia mengira aku termasuk mereka." kemudian beliau menyebutkan hadits selengkapnya.

وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ (*demi Allah, bukan kepada engkau yang aku maksud*). Yakni, jika aku bermaksud engkau yang mengambilnya, niscaya akan aku berikan langsung kepadamu dan tidak menyuruh orang lain untuk memberikannya. Atau mungkin beliau berpendapat bahwa sedekah kepada anak sendiri itu tidak sah hukumnya, atau sedekah kepada orang lain itu lebih utama.

لَكَ مَا نَوَيْتَ (*bagimu apa yang kamu niatkan*). Yakni, engkau berniat untuk menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkannya, sementara anakmu membutuhkan sedekah itu, maka sedekah itu telah sampai pada tempatnya, meskipun tidak terbetik dalam hatimu bahwa dia (anakmu) yang akan mengambilnya.

وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (*dan bagimu apa yang engkau ambil, wahai Ma'an*). Yakni, engkau mengambilnya karena butuh kepadanya. Menurut Ibnu Rasyid, secara zhahir Yazid tidak memaksudkan dengan perkataannya "*demi Allah bukan kepada engkau yang aku maksud*" bahwa aku berniat mengeluarkan sedekah untukmu, bahkan aku menyerahkannya kepada siapa yang membutuhkan sedekah dariku, dan tidak pernah terbetik dalam hatiku bahwa engkau yang akan mengambil atau menerimanya. Maka, Nabi SAW meneruskan niatnya itu dengan memberi izin kepada wakilnya untuk menyerahkan sedekah tersebut kepada siapa yang membutuhkannya. Maka, tindakan orang yang mewakili dalam memberikan sedekah itu tidak dibatalkan oleh Nabi SAW. Dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mengamalkan dalil yang bersifat mutlak, meskipun ada kemungkinan bahwa apabila orang yang mengucapkan lafazh itu memaksudkan individu tertentu dalam hati, maka dia akan memastikannya.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya menyerahkan sedekah kepada bapak, kakek, anak, cucu dan seterusnya, meskipun dia termasuk orang-orang yang nafkahnya berada dalam tanggungan orang yang memberi sedekah. Akan tetapi sebenarnya hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah ini, karena kejadian tersebut bersifat khusus. Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa Ma'an hidup mandiri, sehingga nafkahnya tidak berada di bawah tanggungan bapaknya. Masalah ini akan dijelaskan secara mendetail pada bab "Memberi Zakat kepada Suami" setelah tiga puluh bab berikut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh bangga dengan kelebihan yang diberikan Allah SWT serta menceritakan nikmat-nikmat-Nya.
2. Bolehnya berperkara antara anak dengan bapak, dan ini tidak termasuk perbuatan durhaka.

3. Bolehnya mewakilkan sedekah kepada orang lain, khususnya sedekah sunah, yang dianjurkan untuk diberikan secara sembunyi-sembunyi.

4. Orang yang bersedekah mendapatkan apa yang ia niatkan baik sedekah itu sampai kepada yang berhak atau tidak.

5. Seorang bapak tidak boleh mengambil kembali sedekah yang telah diberikan kepada anaknya, berbeda halnya dengan hibah.

16. Sedekah dengan Tangan Kanan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ؛ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

1423. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah Ta'ala di bawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya, yaitu; (1) imam (pemimpin) yang adil, (2) pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, (3) seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid, (4) dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan bertemu serta berpisah karena-Nya, (5) laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia berkata 'Sungguh aku takut kepada Allah' (6) seorang laki-laki yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya,*

(7) seorang laki-laki yang berdzikir (mengingat) Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya berlinang."

عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا.

1424. Dari Haritsah bin Wahab Al Khuza'i RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Hendaklah kalian bersedekah, sungguh akan datang kepada kalian suatu masa dimana seseorang berjalan membawa sedekahnya, maka laki-laki (yang lain) berkata, 'Seandainya engkau datang membawanya kemarin, niscaya aku akan menerimanya darimu. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab sedekah dengan tangan kanan*). Maksudnya adalah hukum sedekah dengan tangan kanan. Atau kata "bab" —sebagaimana dalam bahasa Arabnya— diberi *harakat tanwin* (*babun*), dan maknanya adalah; sedekah dengan tangan kanan lebih utama atau sangat dianjurkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang tujuh golongan yang dinaungi Allah di bawah naungan-Nya, yang di dalamnya disebutkan, "*hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.*" Kemudian beliau juga menyebutkan hadits Haritsah bin Wahab yang telah disebutkan pada bab "Sedekah Sebelum Ditolak", yang di dalamnya disebutkan, "*Seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya lalu laki-laki (yang lain) berkata 'Seandainya engkau datang membawanya kemarin, niscaya aku akan menerimanya darimu'.*"

Menurut Ibnu Rasyid, "Kesesuaian hadits Haritsah dengan judul bab dapat dilihat dari kesamaannya dengan hadits sebelumnya, dimana keduanya sama-sama membawa sedekah. Karena apabila dia membawa sendiri sedekahnya, maka pemberian sedekah tersebut lebih tersembunyi, dan ini semakna dengan '*Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya'*. Lalu lafazh mutlaq pada hadits kedua dipahami dalam konteks lafazh *muqayyad* pada hadits pertama, yakni diberikan dengan tangan kanan."

Dia juga berkata, "Hal yang mendukung bahwa itulah yang dimaksud Imam Bukhari adalah sikapnya yang menyebutkan bab sesudahnya dengan judul 'Orang yang Memerintahkan Pembantunya Memberikan Sedekah dan Tidak Menyerahkannya Sendiri'. Seakan-akan Imam Bukhari memaksudkan pada bab ini, orang yang membawa sedekahnya sendiri."

17. Orang yang Memerintahkan Pembantunya Memberikan Sedekah dan Tidak Menyerahkannya Sendiri

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW, "*Dia termasuk salah seorang di antara orang-orang yang bersedekah.*"

•

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

1425. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang istri menginfakkan makanan di rumahnya tanpa membuat kerusakan, maka baginya pahalanya atas apa yang dia infakkan, dan bagi suaminya pahala atas apa yang dia usahakan, dan bagi 'khaazin (bendahara)' sama seperti itu. Pahala sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memerintahkan pembantunya memberikan sedekah dan tidak menyerahkannya sendiri*). Ibnu Al Manayyar mengatakan, kalimat "*dan tidak menyerahkannya sendiri*" berfungsi untuk menandaskan bahwa yang demikian termasuk perkara yang diperbolehkan. Adapun kalimat "Sedekah dengan tangan kanan" tidak berarti memberikan sedekah melalui perantara orang lain itu dilarang, meskipun menyerahkannya sendiri adalah lebih utama.

هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ (*dia termasuk salah satu dari orang-orang yang bersedekah*). Pada semua riwayat *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, lafazh ini dibaca "*mutashaddiqain* (dua orang yang bersedekah)", yakni dalam bentuk "*tatsniyah* (ganda)". Al Qurthubi berkata, "Mungkin pula dibaca '*mutashaddiqiin* (orang-orang yang bersedekah)', yakni termasuk golongan orang-orang yang bersedekah."

Riwayat *mu'allaq* ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan dengan *sanad* yang lengkap pada enam bab kemudian dengan lafazh "*khazin* (bendahara)", dan "*khazin*" disini adalah pembantu raja dalam urusan harta meski bukan pembantu dalam makna pelayan. Kemudian di tempat ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "*Apabila seorang istri menginfakkan makanan di rumahnya.*" (Al Hadits).

Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari hendak mengingatkan bahwa hadits ini merupakan penafsiran dari judul bab. Sebab baik *khazin*, pembantu, maupun istri semuanya adalah pemegang amanah,

tidak mempunyai hak untuk membelanjakan harta kecuali dengan izin pemiliknya, baik melalui pernyataan tekstual maupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku." Masalah ini akan dijelaskan setelah tujuh bab.

18. Bab

لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

Tidak ada sedekah kecuali ketika dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya). Barangsiapa bersedekah sedangkan dia atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki utang, maka utang lebih berhak untuk dilunasi daripada bersedekah, memerdekakan budak dan *hibah*. Semua itu dikembalikan kepadanya, dan dia tidak boleh membinasakan harta manusia. Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa mengambil harta manusia dengan maksud membinasakannya, maka Allah akan membinasakan orang itu.*" Kecuali apabila ia dikenal sabar dan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meski dia

sangat membutuhkannya, seperti perbuatan Abu Bakar RA ketika menyedekahkan hartanya. Demikian pula kaum Anshar yang lebih mengutamakan —saudaranya— kaum Muhajirin. Nabi SAW telah melarang menyia-nyiakan harta, maka seseorang tidak boleh menyia-nyiakan harta manusia dengan alasan sedekah. Ka'ab RA berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk taubatku adalah aku lepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya SAW!' Beliau bersabda, '*Tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik bagimu'*. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku tetap menahan bagianku yang ada di Khaibar'."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

1426. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia mendengar Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sebaik-baik sedekah adalah dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya), dan mulailah dari orang yang dalam tanggunganmu.*"

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.

1427. Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya). Barangsiapa mohon dipelihara (untuk tidak meminta-minta), maka Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang mohon dicukupkan, maka Allah akan mencukupinya.*"

وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

1428. Diriwayatkan dari Wuhaib, dia berkata, Hisyam telah mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA hal ini.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ -وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ-: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

1429. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda sedang beliau berada di atas mimbar (dan beliau menyebutkan sedekah, memelihara harga diri dan meminta-minta), "*Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah peminta.*"

Keterangan Hadits:

Pada bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh, خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*Sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya]*). Hal ini memberi asumsi bahwa yang dinafikan pada lafazh pertama adalah kesempurnaannya, sehingga maknanya adalah; tidak ada sedekah yang sempurna kecuali dari sisa kebutuhan. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu Shalih dengan lafazh, إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*Sesungguhnya sedekah itu adalah ketika dalam keadaan tercukupi*). Riwayat ini lebih dekat kepada lafazh judul bab. Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha`, dari Abu

Hurairah, dengan lafazh seperti pada judul bab. Dia berkata, لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى "*Tidak ada sedekah kecuali ketika dalam keadaan tercukupi (kebutuhannya).*" (Al Hadits). Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq* dalam pembahasan tentang wasiat.

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ... إلخ (*dan barangsiapa yang bersedekah sedang ia butuh*...). Sepertinya Imam Bukhari bermaksud menafsirkan hadits yang beliau kutip sebelumnya, bahwa syarat orang yang bersedekah adalah dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sudah tidak membutuhkan (sedekah yang dia keluarkan) lagi.

Adapun konsekuensi kalimat "*maka sedekahnya dikembalikan kepadanya*" adalah bahwa orang yang memiliki utang yang senilai hartanya, dia tidak boleh mengeluarkan sumbangan apapun. Tetapi hal ini —menurut ahli fikih— berlaku ketika hakim memutuskan untuk menyegel harta orang itu, bahkan penulis kitab *Al Mughni* serta ulama lainnya telah menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Imam Bukhari memperkuat pandangan tersebut dengan riwayat-riwayat yang beliau sebutkan secara *mu'allaq*, sedangkan lafazh "*kecuali apabila ia dikenal sabar*" adalah perkataan Imam Bukhari. Sementara perkataan Ibnu At-Tin memberi asumsi bahwa kalimat ini termasuk bagian hadits. Nampaknya Imam Bukhari ingin menjadikan kalimat ini untuk membatasi keumuman hadits pertama.

Secara zhahir syarat itu berlaku khusus bagi orang yang bersedekah. Ada kemungkinan kalimat itu juga bersifat umum, yakni kecuali apabila orang yang bersedekah atau orang yang menjadi tanggungannya maupun pemilik piutang terkenal sebagai orang yang sabar. Kemungkinan pertama didukung oleh perumpamaan yang beliau sebutkan, yaitu perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq serta kaum Anshar.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa orang yang berutang tidak boleh bersedekah dengan hartanya dan tidak

melunasi utangnya, sehingga jelas bahwa syarat tersebut khusus bagi orang yang akan bersedekah."

Ibnu Rasyid meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa ada kemungkinan syarat tersebut berlaku bagi orang yang berutang, seperti apabila orang yang memberi utang memberikan izin kepada orang yang utang untuk memakan hartanya. Maka apabila ia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya untuk mengambil jatah makan tersebut seraya ia bersabar, hal itu diperbolehkan. Sedangkan apabila dia tidak mampu untuk bersabar, maka sedekahnya bisa menjadi sebab ia memakan dan membinasakan harta para pemberi utang demi menutupi kebutuhannya. Pada kondisi seperti ini, dia tidak dilarang untuk bersedekah.

Dalam judul bab ini tercantum lima hadits *mu'allaq* dan di bawahnya terdapat empat hadits *maushul*. Adapun hadits *mu'allaq* yang pertama adalah; Nabi SAW bersabda, مَنْ أَخذَ أَمْوَالَ النَّاسِ (*Barangsiapa mengambil harta manusia*) yang merupakan penggalan hadits Abu Hurairah yang beliau sebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) pada pembahasan tentang *istiqradh* (utang piutang). Hadits kedua adalah perkataannya, كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ تَصَدَّقَ بِمَاله (*Sama seperti perbuatan Abu Bakar ketika bersedekah dengan hartanya*). Dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-*shahih*-kan Imam At-Tirmidzi serta Al Hakim melalui jalur Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ: اَلْيَوْمَ أُسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Bertepatan saat itu aku memiliki sejumlah harta. Maka aku berkata, "Pada hari ini aku akan melampaui Abu Bakar, apabila aku melebihinya saat ini." Lalu aku datang dengan membawa setengah hartaku, dan Abu Bakar datang dengan membawa semua harta yang dimilikinya. Nabi SAW bersabda*

kepadanya, "Wahai Abu Bakar, apakah yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Dia berkata, "Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya."). Hadits ini hanya dinukil oleh Hisyam bin Sa'ad dari Zaid. Hisyam adalah seorang perawi yang berstatus *shaduq*[9] yang hafalannya diperbincangkan.

Ath-Thabari dan ulama lainnya berkata, "Mayoritas ulama mengatakan; barangsiapa menyedekahkan seluruh hartanya pada saat badan dan akalnya sehat, tidak memiliki utang dan sabar atas kesulitan hidup, serta tidak ada orang yang berada dalam tanggungannya, atau ia memiliki tanggungan namun mereka juga bersabar, maka hal itu diperbolehkan. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak ditemukan, maka hukumnya makruh. Sebagian mereka mengatakan, bahwa sedekah tersebut dikembalikan kepada yang memberikannya."

Telah diriwayatkan dari Umar tentang perbuatan beliau yang mengembalikan harta Ghailan yang telah dia bagi-bagikan. Mungkin pula pandangan ini dilandasi oleh kisah tentang Mudabbar[10] yang akan disebutkan nanti, dimana Nabi SAW menjualnya lalu mengirim uang tersebut kepada majikannya, karena dia membutuhkannya. Sebagian lagi mengatakan, "Sepertiga hartanya tetap disahkan sebagai sedekah. Sedangkan apabila dua pertiganya, maka dikembalikan kepadanya." Pandangan ini dikemukakan oleh Al Auza'i dan Makhul. Lalu diriwayatkan pula dari Makhul bahwa dia berkata, "Dikembalikan jika harta yang disedekahkan itu lebih dari setengahnya."

Ath-Thabari berkata, "Pendapat yang benar menurut mazhab kami adalah pendapat pertama. Adapun pandangan yang terpilih dari sisi *istihbab* (disukai)' adalah menggolongkan sedekah itu ke dalam bagian yang sepertiga, demi mengompromikan antara kisah Abu Bakar dengan hadits Ka'ab."

---

9 *Shaduq* adalah salah satu tingkatan bagi perawi yang diterima riwayatnya - penerj.

10 *Al Mudabbar* adalah budak yang dijanjikan akan dimerdekakan sepeninggal majikannya - penerj.

Hadits *mu'allaq* ketiga adalah, وَكَذَا آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ (*demikian pula dengan kaum Anshar, lebih mengutamakan kaum Muhajirin [daripada diri mereka sendiri]*). Dalam hal ini ada sejumlah hadits *marfu'*, di antaranya hadits Anas قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْئٌ، فَقَاسَمَهُ الأَنْصَارُ (*Kaum Muhajirin datang ke Madinah dan mereka tidak mempunyai apa-apa, maka kaum Anshar memberikan bagian hartanya kepada mereka*). Hadits ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang *hibah* (pemberian). Hadits Abu Hurairah mengenai kisah seorang Anshar yang lebih mengutamakan tamunya untuk menyantap makan malamnya dan makan malam istrinya akan disebutkan dengan *sanad* yang lengkap pada pembahasan tentang tafsir surah Al Hasyr.

Hadits keempat adalah, وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ (*dan Nabi SAW melarang untuk menyia-nyiakan harta*). Hadits ini merupakan penggalan hadits Mughirah yang telah disebutkan di bagian akhir pembahasan shalat.

Hadits kelima adalah, وَقَالَ كَعْبٌ (*Ka'ab –yakni Ibnu Malik- berkata…*). Ini juga merupakan bagian hadits Ka'ab yang panjang mengenai kisah taubatnya, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir surah At-Taubah.

Sedangkan hadits-hadits *maushul*, yang pertama adalah hadits Abu Hurairah, خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*Sebaik-baik sedekah adalah dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya]*). Maknanya, sedekah paling utama adalah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak butuh kepada apa yang disedekahkannya itu, baik bagi dirinya maupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

Al Khaththabi berkata, "Maknanya, bahwa sedekah paling utama adalah yang dikeluarkan seseorang dari sisa hartanya setelah kebutuhannya terpenuhi. Oleh sebab itu dikatakan, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ (*Dan mulailah dari yang menjadi tanggunganmu*). "Sebagian mengatakan,

"Maknanya, sebaik-baik sedekah adalah yang dapat menjadikan penerimanya merasa cukup dan tidak meminta-minta setelah itu." Ada pula yang mengatakan, "Maknanya, sebaik-baik sedekah adalah yang penyebabnya itu berupa kecukupan pada diri orang yang bersedekah."

Imam An-Nawawi berkata, "Menurut madzhab kami, bersedekah dengan seluruh harta hukumnya *mustahab* (disukai) bagi orang yang tidak memiliki utang, tidak memiliki tanggungan yang tidak mampu bersabar, dan pemberi sedekah sendiri termasuk orang yang mampu bersabar menghadapi kesempitan hidup serta kemiskinan. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya makruh."

Sementara Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim*, "Pandangan Al Khaththabi tertolak oleh ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Di antaranya adalah hadits Abu Dzar, اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ (*Sedekah yang paling utama adalah yang berasal dari orang yang susah payah lagi memiliki sedikit harta [miskin]*). Adapun pendapat yang tepat tentang makna hadits-hadits di atas adalah, bahwa sedekah yang paling utama adalah yang dikeluarkan setelah dipenuhi hak-hak diri serta keluarga, dimana seseorang yang telah mengeluarkan sedekah tidak berubah menjadi orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Maka, makna غِنًى pada hadits ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok; seperti makanan, penutup aurat, serta apa yang dapat menolak sesuatu yang tidak disukai dari dirinya. Apabila harta yang dimiliki hanya terbatas hal-hal ini, maka ia tidak boleh mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, bahkan haram hukumnya. Karena jika ia mengutamakan orang lain, ini akan mengakibatkan kebinasaan dan kemudharatan bagi dirinya. Apabila kewajiban-kewajiban ini telah terpenuhi, maka seseorang boleh mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, bahkan sedekah dalam kondisi seperti ini lebih utama. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil yang disebutkan."

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ (*mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu*). Ini adalah keterangan tentang pentingnya mendahulukan nafkah diri sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungan daripada menafkahi orang lain. Masalah ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang nafkah.

Hadits *maushul* kedua pada bab ini adalah hadits Hakim bin Hizam, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*). Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada lafazh, وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*sebaik-baik sedekah adalah ketika tercukupi semua kebutuhannya*). Adapun lafazh, وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ (*barangsiapa minta dipelihara [dari meminta-minta], maka Allah akan memeliharanya*) akan dijelaskan pada hadits Abu Sa'id beberapa bab kemudian.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah, dimana beliau berkata, بِهَذَا (*hal ini*), yakni hadits Hakim. Imam Bukhari menyebutkan dengan menyambungkannya dengan hadits Hakim, وَعَنْ وُهَيْبٍ (*dan diriwayatkan dari Wuhaib*). Secara zhahir Imam Bukhari menerima hadits ini dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib, melalui dua jalur sekaligus. Seakan-akan Hisyam terkadang menceritakan hadits ini melalui jalur bapaknya dari Hakim, dan kadang pula melalui jalur bapaknya dari Abu Hurairah, atau ia menceritakan dari keduanya sekaligus namun dipisahkan oleh Wuhaib atau perawi yang menukil darinya.

Hadits Abu Hurairah dari jalur Wuhaib telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Al Ismaili, dia berkata, "Ibnu Yasin telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Sufyan telah menceritakan kepada kami, Hibban —Ibnu Hilal— telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata..." sama seperti hadits Hakim.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Umar, الْيَدُ الْعُلْيَا (*tangan di atas*). Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya untuk menafsirkan keterangan yang masih global pada hadits Hakim. Ibnu Rasyid berkata, "Nampaknya, karena hadits Hakim bin Hizam mengandung dua hal; hadits '*tangan di atas*' dan hadits '*tidak ada sedekah kecuali ketika tercukupi semua kebutuhannya*', maka Imam Bukhari menyebutkan juga hadits Ibnu Umar yang mencakup bagian pertama. Hal ini dilakukan untuk menambah kuantitas jalur periwayatan hadits itu. Ada pula kemungkinan kesesuaian hadits '*tangan di atas*' dengan judul bab adalah, bahwa penafsiran '*tangan di atas*' sebagai orang yang bersedekah berlaku apabila sedekah tersebut tidak terhalang dari sisi syara', seperti orang yang berutang dan seluruh hartanya berada dalam pengawasan pengadilan (disegel). Keumuman maknanya dibatasi dengan hadits, '*tidak ada sedekah kecuali dari sisa kebutuhan*'."

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan materi (*matan*) hadits dari jalur Hammad, dari Ayyub, lalu ia menyambungkan *sanad*nya melalui jalur Imam Malik. Maka, mungkin timbul dugaan bahwa keduanya merupakan satu hadits, padahal kenyataannya tidak demikian, seperti keterangan yang akan kami sebutkan dari Abu Daud. Ibnu Abdil Barr berkata dalam kitab *At-Tamhid*, "Tidak ada perbedaan para perawi yang menukil hadits ini dari Imam Malik." Yakni, mengenai lafazhnya.

Demikian yang beliau katakan, namun hal ini kurang tepat, seperti akan dijelaskan. Al Qurthubi berkata, "Pada hadits Ibnu Umar ini tercantum penafsiran maksud '*tangan di atas*' dan '*tangan di bawah*'. Ini merupakan dalil yang dapat menghilangkan perbedaan dan menolak semua penakwilan yang tidak benar."

Abu Al Abbas Ad-Dani mengklaim dalam kitab *Athraf Al Muwaththa*` bahwa penafsiran itu adalah perkataan perawi yang

disisipkan dalam hadits (*mudraj*), akan tetapi ia tidak menyebutkan landasan perkataannya ini. Kemudian saya temukan dalam kitab *Al Askari fi Ash-Shahabah* melalui *sanad* yang *munqathi'* (terputus) dari Ibnu Umar bahwa beliau menulis kepada Bisyr bin Marwan, "Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*'. Saya tidak menduga makna tangan di bawah kecuali yang meminta, dan tangan di atas adalah yang memberi."

Keterangan ini memberi asumsi bahwa penafsiran tersebut berasal dari perkataan Ibnu Umar. Asumsi ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami biasa memperbincangkan bahwa tangan di atas adalah yang memberi."

وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ (*Dan beliau menyebutkan sedekah serta menjaga diri dan meminta-minta*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, yakni menggunakan kata penghubung "dan" antara lafazh "*menjaga diri*" dengan "*meminta-minta*". Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Qutaibah, dari Malik, disebutkan; وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ (*menjaga diri dari meminta-minta*). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا (*Dan menjaga diri darinya*), yakni dari mengambil sedekah. Artinya, beliau SAW memotivasi orang kaya untuk sedekah dan menganjurkan orang miskin agar menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Atau, beliau menganjurkan untuk menjaga kehormatan diri serta mencela sikap meminta-minta.

فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ (*tangan di atas adalah pemberi*). Abu Daud berkata, "Mayoritas ulama menukil dari Hammad bin Zaid dengan lafazh '*munfiqah* (pemberi)', namun salah seorang di antara perawi menukil dari beliau dengan lafazh '*muta'affifah* (menjaga kehormatan diri)'. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdul Warits dari Ayyub."

Adapun perawi yang menukil dari Hammad dengan lafazh "*muta'affifah*" adalah Musaddad, begitu pula yang kami nukil dari beliau dalam kitab *Musnad*-nya melalui riwayat Mu'adz bin Al Mutsanna. Demikian juga Ibnu Abdul Barr, ia menukil dalam kitab *At-Tamhid* melalui *sanad* ini. Riwayat serupa dinukil oleh Abu Rabi' Az-Zahrani seperti yang kami dapatkan dalam pembahasan tentang zakat oleh Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi. Sedangkan penukilan riwayat Abdul Warits belum saya temukan melalui jalur *maushul*. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad dengan lafazh, وَالْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي (*tangan yang di atas adalah tangan pemberi*). Hal ini menunjukkan bahwa perawi yang menukil riwayat itu dari Hammad dengan lafazh "*muta'affifah*" telah mengubah lafazhnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Nafi' dengan lafazh yang berbeda. Hafsh bin Maisarah mengatakan darinya dengan lafazh '*munfiqah* (pemberi)' seperti riwayat Imam Malik." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang dikatakan oleh Fudhail bin Sulaiman dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalurnya, dia berkata, "Ibrahim bin Thuhman meriwayatkan dari Musa dengan lafazh '*Al munfiqah* (pemberi)'."

Ibnu Abdil Barr melanjutkan, "Riwayat Imam Malik lebih tepat dan sesuai dengan kaidah dasar. Riwayat ini didukung oleh hadits Thariq Al Muharibi yang dikutip oleh An-Nasa`i, dia berkata, قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُوْلُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا (*Kami datang ke Madinah dan ternyata Nabi SAW sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia, beliau bersabda, "Tangan pemberi adalah yang di atas."*).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzar melalui jalur Tsa'labah bin Zahdam juga sama seperti itu. Dalam riwayat Ath-Thabrani dengan sanad *shahih* dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW disebutkan, يَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلَ

الْأَيْدِي (*Tangan Allah di atas tangan pemberi, tangan pemberi di atas tangan yang diberi, dan tangan orang yang diberi adalah tangan paling bawah*). Ath-Thabrani meriwayatkan pula dari hadits Adi Al Jidzami yang sama seperti itu. Sementara dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Al Ahwash Auf bin Malik, dari bapaknya, dari Nabi SAW disebutkan, الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيْهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى (*Tangan itu tiga macam; tangan Allah yang di atas, tangan pemberi yang berada di bawahnya dan tangan peminta yang berada paling bawah*).

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Al Bazzar dari hadits Athiyyah As-Sa'di disebutkan, الْيَدُ الْمُعْطِي هِيَ الْعُلْيَا، وَالسَّائِلَةُ هِيَ السُّفْلَى (*Tangan pemberi adalah yang di atas, dan peminta adalah yang di bawah*). Hadits-hadits ini saling mendukung dan menyatakan bahwa tangan di atas adalah pemberi dan yang di bawah adalah peminta. Inilah pendapat jumhur ulama.

Sebagian mengatakan, tangan di bawah adalah yang menerima sedekah, baik didahului dengan meminta atau tidak. Tapi pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian ulama dengan alasan bahwa sedekah jatuh ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan penerimanya. Ibnu Al Arabi berkata, "Kesimpulannya, bahwa tangan di bawah adalah tangan peminta. Adapun tangan penerima tidaklah demikian, karena tangan Allah adalah pemberi dan penerima sekaligus, dan keduanya sama-sama kanan."

Pernyataan ini perlu dianalisa lebih lanjut, sebab pembahasan di sini hanya berkisar tangan manusia. Adapun tangan Allah SWT ditinjau dari sisi bahwa Dia memiliki segala sesuatu, maka dikatakan sebagai pemberi. Apabila ditinjau dari sisi penerimaan-Nya terhadap sedekah serta keridhaan-Nya, maka tangan Allah dikatakan sebagai penerima, dan tangan-Nya berada di atas segala keadaan. Sedangkan tangan manusia terbagi menjadi empat macam. ***Pertama***, tangan pemberi, yaitu tangan yang di atas seperti yang telah disebutkan dalam berbagai hadits. ***Kedua***, tangan yang meminta, yaitu tangan yang di

bawah, baik mengambil pemberian maupun tidak sebagaimana disebutkan dalam hadits. ***Ketiga***, tangan yang memelihara untuk tidak mengambil pemberian meski tangan pemberi telah dijulurkan kepadanya. Tangan ini dikatakan "tangan di atas" secara maknawi. ***Keempat***, tangan penerima tanpa meminta. Jenis ini telah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa tangan ini termasuk "*tangan di bawah*". Pendapat ini berdasarkan pada perkara inderawi. Adapun secara maknawi, bisa saja dikatakan "*tangan di atas*" dalam sebagian keadaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendapat merekalah yang menggolongkannya sebagai "*tangan di atas*".

Ibnu Hibban berkata, "Tangan pemberi lebih utama daripada tangan yang meminta, tapi tidak lebih utama daripada tangan penerima yang tidak meminta, sebab mustahil apabila tangan yang diberi hak menerima sesuatu berada di bawah tangan yang melakukan sesuatu karena suatu kewajiban atasnya, atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT secara suka rela. Mungkin saja tangan yang mengambil apa yang dibolehkan lebih utama daripada tangan pemberi." Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa tangan di atas adalah pemberi, sedangkan tangan di bawah adalah yang tidak memberi, namun tidak ada ulama lain yang menyetujuinya.

Sebagian ulama sufi mengatakan, tangan di atas lebih utama daripada tangan pemberi secara mutlak. Pendapat serupa telah dinukil oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab *Gharib Al hadits*, kemudian dia berkata, "Aku melihat bahwa mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang terpaku untuk meminta-minta, lalu mereka mengemukakan hujjah untuk melegitimasi perbuatan yang rendah. Apabila boleh demikian, niscaya budak yang dimerdekakan kedudukannya akan berada di atas majikan yang telah memerdekakannya."

Saya (Ibnu Hajar) membaca dalam kitab *Mathla' Al Fawa`id* karangan Jamaluddin bin Nabatah mengenai makna lain sehubungan dengan penafsiran hadits tersebut, beliau berkata, "Lafazh '*tangan*' dalam hadits ini berarti nikmat, seakan-akan maknanya adalah;

pemberian yang banyak lebih baik daripada pemberian yang sedikit." Beliau berkata pula, "Ini merupakan motivasi untuk melakukan perbuatan mulia dengan menggunakan lafazh yang sangat singkat. Hal ini didukung oleh salah satu dari dua penakwilan pada sabdanya, مَا أَبْقَتْ غِنًى (*apa-apa yang meninggalkan kecukupan*), yakni apa-apa yang dapat memberi kecukupan berbeda apabila diberikan kepada satu orang." Lalu beliau menegaskan bahwa pandangan demikian lebih baik daripada memahami lafazh "tangan" dalam arti anggota badan yang sebenarnya, karena yang demikian tidaklah bersifat tetap, dimana terkadang orang yang mengambil pemberian lebih baik di hadapan Allah SWT daripada orang yang memberi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa perincian-perincian ini kembali kepada makna memberi dan mengambil, dimana tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa orang yang memberi lebih utama daripada orang yang menerima. Ishaq telah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur Umar bin Abdullah bin Urwah bin Az-Zubair, bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tangan yang di atas?" Beliau bersabda, الَّتِي تُعْطِي وَلاَ تَأْخُذُ (*Tangan yang memberi dan tidak menerima*). Kalimat, وَلاَ تَأْخُذُ (*dan tidak menerima*) sangat tegas menyatakan bahwa tangan yang mengambil pemberian bukanlah tangan di atas.

Semua penakwilan yang terkesan dipaksakan ini akan pupus dengan sendirinya di hadapan hadits-hadits yang dengan tegas menyatakan apa yang dimaksud. Sikap paling tepat adalah menafsirkan hadits dengan hadits pula. Kesimpulan dari atsar-atsar terdahulu adalah, bahwa tangan paling atas adalah yang memberi, kemudian tangan yang menjaga diri untuk tidak mengambil, lalu tangan yang mengambil tanpa didahului permintaan, dan tangan paling bawah adalah tangan yang meminta serta tidak mau memberi.

Pelajaran yang dapat diambil

Menurut Ibnu Abdil Barr, dalam hadits ini terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran:

1. Bolehnya berbicara dengan khatib tentang apapun yang diperkenankan, baik nasihat, ilmu maupun masalah peribadatan.
2. Motivasi bersedekah untuk ketaatan.
3. Keutamaan orang kaya daripada orang miskin apabila ia menunaikan kewajibannya, sebab pemberian hanya dapat dilakukan saat berkecukupan. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dijelaskan dalam hadits "*orang-orang kaya telah pergi dengan membawa semua pahala*" di bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat.
4. Tidak disukainya meminta-minta dan anjuran menjauhkan diri darinya, namun ini berlaku saat kondisi tidak mendesak atau tidak ada kekhawatiran akan binasa. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Umar —dengan *sanad* yang masih diperbincangkan— dari Nabi SAW, مَا الْمُعْطِي مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ مِنَ الآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (*Orang yang memberi dalam keadaan lapang tidaklah lebih utama daripada orang yang menerima pemberian apabila ia benar-benar membutuhkan*). Hadits Hakim ini akan dijelaskan dengan panjang lebar pada bab "Memelihara Diri dari Meminta-minta".

19. Orang yang Menyebut-Nyebut Pemberiannya

لِقَوْلِهِ: (الَّذِينَ يُنفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلاَ أَذًى). الآيَةَ

Berdasarkan firman-Nya, "*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasan si penerima).*" (Qs. Al Baqarah (2): 262)

Keterangan

Judul bab ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani tanpa ada hadits yang disebutkannya. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّ بِهِ (*Tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat; (yaitu) Al Mannan, yakni orang tidak memberi sesuatu kecuali akan menyebut-nyebutnya*".). Oleh karena hadits ini tidak memenuhi kriteria *Shahih Bukhari,* maka beliau hanya mengisyaratkannya.

Dalam hal ini kesesuaian ayat dengan judul bab sangat jelas, yaitu apabila menyebut-nyebut sumbangan yang diberikan di jalan Allah SWT adalah tercela, maka apalagi dengan menyebut-nyebut pemberian bukan untuk kepentingan di jalan Allah. Al Qurthubi berkata, "Menyebut-nyebut pemberian umumnya dilakukan oleh orang yang kikir dan suka membanggakan diri. Orang yang kikir akan merasa telah mengeluarkan pemberian yang sangat besar, meskipun nilainya kecil. Sedangkan orang yang membanggakan diri didorong oleh perasaan bangga untuk memandang dirinya, merasa telah memberi nikmat dengan hartanya kepada orang yang menerima sedekah, meskipun orang tersebut lebih utama. Semua ini dilandasi oleh kebodohan dan lupa akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya. Apabila seseorang merenungkan dengan baik, niscaya ia akan mengetahui bahwa menyebut-nyebut pemberian itu tidak akan mendatangkan manfaat.

20. Orang yang Suka Menyegerakan Sedekah tanpa Menunda-nunda

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: -أَوْ قِيلَ لَهُ- فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ.

1430. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Uqbah bin Al Harits RA menceritakan kepadanya, dia berkata, "Nabi SAW shalat Ashar mengimami kami, lalu beliau tergesa-gesa hingga masuk ke rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar. Aku berkata (atau dikatakan kepadanya), maka beliau bersabda, '*Aku meninggalkan emas batangan dari harta sedekah di rumahku, dan aku tidak suka membiarkannya bermalam (di rumahku), maka aku membagikannya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Uqbah bin Al Harits, "Nabi SAW shalat Ashar mengimami kami lalu beliau tergesa-gesa, kemudian masuk rumah". Di dalamnya disebutkan, "*Aku meninggalkan emas batangan di rumahku yang berasal dari harta sedekah, dan aku tidak suka membiarkannya bermalam (di rumahku), maka aku membagikannya*."

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa kebaikan itu sebaiknya segera dilaksanakan, karena banyak rintangan dan halangan yang akan menghambatnya, bahkan tidak diketahui kapan kematian datang, maka menunda-nunda perbuatan baik tidaklah terpuji." Ulama yang lain menambahkan, "Ini lebih

cepat untuk membebaskan tanggungan, menjauhkan sikap mengulur waktu, bahkan lebih diridhai Allah SWT."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberi judul dengan lafazh 'orang yang menyukai', padahal dia mungkin memberi judul 'tidak disukai membiarkan harta sedekah bermalam di rumah', karena lafazh 'tidak disukai' jelas tertera dalam hadits. Sementara masalah disukai menyegerakan sedekah hanyalah disimpulkan dari konteks hadits, dimana Nabi SAW tergesa-gesa masuk rumah lalu membagikan sedekahnya."

21. Anjuran Bersedekah dan Tidak Berlebihan dalam Mengeluarkan Sedekah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ، ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

1431. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar pada hari raya lalu shalat dua rakaat, beliau tidak shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Kemudian beliau pergi ke tempat kaum wanita bersama Bilal dan menasihati serta memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka kaum wanita melemparkan (menyedekahkan) gelang dan kalung mereka."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ.

1432. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila didatangi seorang peminta atau dimintai suatu kebutuhan, maka beliau bersabda, '*Bersikaplah pertengahan, niscaya kalian akan diberi pahala, dan Allah memutuskan apa yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabi-Nya*'."

عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُوْكِي فَيُوْكَى عَلَيْكِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ: لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

1433. Dari Abdah dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma` RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Jangan kikir bersedekah karena takut miskin, sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya terhadapmu*'." Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Abdah, beliau bersabda, "*Janganlah menghitung-hitung dan menimbun harta karena takut bersedekah sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya terhadapmu.*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa disebutkannya "anjuran" dan "tidak berlebihan" dalam bersedekah, karena keduanya memberikan rasa lapang dan tenteram bagi orang yang membutuhkan (sedekah). Namun keduanya memiliki perbedaan, dimana "anjuran" itu bermakna memotivasi untuk bersedekah dengan cara menyebut pahala bagi pelakunya, sedangkan "pertengahan dan tidak berlebihan dalam bersedekah" mengandung makna permohonan dan saling membantu dalam menunaikan pemberian. Keduanya juga berbeda dari sisi bahwa sikap pertengahan itu hanya dilakukan dalam kebaikan, berbeda dengan motivasi.

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini. *Pertama*, adalah hadits Ibnu Abbas tentang anjuran bagi kaum wanita untuk bersedekah, yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang *'Idain* (dua hari raya). *Kedua*, hadits Abu Musa yang berbunyi, "*Bersikaplah pertengahan, niscaya kalian akan diberi pahala*." Hadits ini akan disebutkan pula pada bab "Syafaat" dalam pembahasan tentang adab (tata krama). Ibnu Baththal berkata, "Janganlah berlebihan (bersikap pertengahan dalam bersedekah), niscaya kalian akan mendapatkan pahala, meskipun kebutuhan orang itu terpenuhi atau tidak." *Ketiga*, hadits Asma` binti Abi Bakar Ash-Shiddiq, "*Jangan kikir dalam bersedekah karena takut miskin, sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya terhadapmu*." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "*Janganlah menghitung-hitung dan menimbun harta karena takut bersedekah, sehingga Allah akan mempersempit rezeki-Nya terhadapmu*." Di sini subjeknya disebutkan dengan jelas.

Abdah yang dimaksud adalah Abdah bin Sulaiman, dan Hisyam adalah Hisyam bin Urwah. Sedangkan Fathimah adalah Fathimah binti Al Mundzir bin Az-Zubair, istri Hisyam. Adapun Asma` adalah nenek keduanya dari pihak bapak. Adapun perkataannya "Abdah telah menceritakan kepada kami", yakni melalui *sanad* yang tersebut di atas. Ada pula kemungkinan hadits ini dinukil oleh Abdah dari Hisyam dengan dua lafazh. An-Nasa`i dan Al Ismaili telah menceritakan hadits tersebut melalui jalur Abu Muawiyah dari Hisyam dengan dua lafazh sekaligus. Lalu akan disebutkan pula dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang *hibah* (pemberian) melalui jalur Ibnu Numair dari Hisyam, juga dengan dua lafazh. Akan tetapi dengan lafazh فَيُوْعَى sebagai ganti lafazh فَيُوْكَى, namun keduanya mempunyai makna yang sama. Penisbatan *Al Wa'yu* bagi Allah adalah bentuk kiasan menahan pemberian.[11]

[11] Ini adalah kesalahan yang tidak pantas bagi pensyarah, dan yang benar adalah menetapkan sifat tersebut bagi Allah SWT sebagaimana hakikatnya, menurut pengertian yang sesuai dengan-Nya, sama seperti pengertian semua sifat yang lain Allah SWT membalas pelaku amalan sesuai dengan amalannya. Barangsiapa membuat makar, maka Allah akan membuat makar untuknya; dan barangsiapa menipu, niscaya Allah akan menipunya. Demikian pula siapa yang menaruh harta dalam

Makna lafazh *Al Ihshaa`* adalah mengetahui kadar sesuatu dengan menimbang atau mengukur. Adapun makna hadits adalah; larangan untuk tidak mengeluarkan sedekah karena takut akan habis, bahkan perbuatan itu merupakan penyebab paling besar dalam memutuskan keberkahan, karena Allah SWT memberi balasan atas apa yang diberikan tanpa perhitungan. Barangsiapa diberi tanpa batas, seharusnya tidak menghitung-hitung saat memberi. Barangsiapa mengetahui bahwa Allah memberinya rezeki dari arah yang terduga, maka sepantasnya ia memberi tanpa menghitung-hitung.

Sebagian mengatakan bahwa maksud lafazh *Al Ihshaa`* adalah mengumpulkan dan menyimpan tanpa menyedekahkan sebagian darinya. Adapun *Al Ihshaa`* dari Allah SWT adalah memutuskan keberkahan, menahan rezeki, atau meminta pertanggungjawaban di akhirat.

Ibnu Rasyid berkata, "Mungkin saja terjadi kesamaran mengenai kesesuaian hadits Asma` dengan judul bab, namun hal itu sangat jelas bagi mereka yang dapat memahami makna *tahridh* (anjuran) dan *syafaat* (bersikap pertengahan dalam bersedekah) yang ada dalam hadits, karena kedua kata itu dapat saling menggantikan posisi yang lainnya. Inilah rahasia mengapa bab di atas diakhiri dengan hadits Asma`."

22. Sedekah Sesuai Kemampuan

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ

1434. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, bahwa dia datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Janganlah engkau*

---

penyimpanan, niscaya Allah akan berbuat demikian kepadanya. Inilah perkataan Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Peganglah dengan teguh, niscaya engkau akan mendapatkan kesuksesan dan keselamatan.

menahan-nahan (tidak mau bersedekah), sehingga Allah akan menahan (tidak mau memberi) untukmu. Karena itu, hendaklah kamu mengeluarkan harta menurut kesanggupanmu."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Asma` yang terdapat pada bab sebelumnya, namun melalui jalur lain. Di sini beliau menyebutkan lafazh melalui jalur Hajjaj bin Muhammad, karena lafazh yang dinukil melalui jalur Abu Ashim tidak menyebutkan tentang "*sebatas kemampuan*". Adapun lafazh riwayat Abu Ashim akan disebutkan dalam pembahasan tentang hibah (pemberian) dengan materi yang lebih lengkap.

23. Sedekah dapat Menebus Dosa

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ. —قَالَ سُلَيْمَانُ: قَدْ كَانَ يَقُولُ: الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ—. قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ: فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ؟ قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ: قُلْنَا: فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ

1435. Dari Abu Wa`il, dari Abu Hudzaifah RA, dia berkata: Umar RA berkata, "Siapakah di antara kalian yang menghafal hadits Rasulullah SAW tentang fitnah?" Ia (Abu Hudzaifah) berkata, "Aku berkata, 'Aku menghafalnya sebagaimana yang beliau sabdakan'. Beliau (Umar) berkata, 'Sesungguhnya engkau memang pantas untuk itu, bagaimanakah yang beliau sabdakan?' Aku berkata, 'Fitnah (cobaan) seorang laki-laki pada istri, anak dan tetangganya (dapat) ditebus oleh shalat, sedekah dan hal-hal makruf'." Sulaiman berkata, "Beliau biasa mengatakan, 'Shalat, sedekah, memerintah kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar'" beliau (Umar) berkata, "Bukan ini yang aku maksudkan, akan tetapi aku maksudkan yang bergolak seperti gelombang di lautan." Ia (Hudzaifah) berkata, "Aku berkata, 'Hal itu tidak membahayakan bagimu sedikit pun, wahai Amirul mukminin, antara engkau dan dia terdapat pintu yang terkunci!'" Umar berkata, "Apakah pintunya dirusak atau dibuka?" Ia (Hudzaifah) berkata, "Tidak, bahkan dirusak!" Beliau berkata, "Sesungguhnya apabila dirusak, niscaya tidak akan (bisa) ditutup selamanya." Ia (Hudzaifah) berkata, "Aku berkata, 'Benar!'" Ia (Abu Wa`il) berkata, "Kami merasa segan untuk bertanya kepadanya, 'Siapakah pintu itu?' Maka kami berkata kepada Masruq, 'Tanyakan kepadanya!' Lalu ia menanyakan hal itu." Maka Hudzaifah berkata, "Umar RA." Ia (Abu Wa`il) berkata, "Kami berkata, apakah Umar mengetahui siapa yang engkau maksud?" Beliau (Hudzaifah) menjawab, "Benar, sebagaimana (ia mengetahui) bahwa setelah esok ada malam. Yang demikian itu karena aku telah menceritakan suatu cerita kepadanya yang tidak menimbulkan kesalahan dalam memahaminya."

Keterangan

Dalam bab ini disebutkan hadits Hudzaifah, "*Fitnah seorang laki-laki pada istri, anak dan tetangganya ditebus oleh shalat dan sedekah*". Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat, dan akan dibahas kembali dengan tuntas pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

24. Orang yang Bersedekah Saat Musyrik lalu Masuk Islam

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

1436. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa-apa yang aku lakukan dalam rangka *taqarrub* pada masa jahiliyah; baik berupa sedekah, atau membebaskan budak, mempererat hubungan kekeluargaan (silaturrahim), apakah memperoleh pahala?' Nabi SAW bersabda, '*Engkau telah masuk Islam dengan memperoleh kebaikan di masa lalu'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang bersedekah saat musyrik lalu masuk Islam*), yakni apakah perbuatan itu mendapat pahala atau tidak? Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak menetapkan hukumnya karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman ketika membicarakan hadits "*Apabila seorang hamba*

masuk Islam lalu memperbaiki keislamannya". Tidak ada halangan bagi Allah SWT untuk menambahkan pahala perbuatan yang dilakukan waktu masih kafir ke dalam kebaikan-kebaikannya setelah masuk Islam, sebagai bentuk anugerah dan kebaikan.

أَتَحَنَّثُ (*aku lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah*). Lafazh *Al Hanats* pada dasarnya bermakna dosa. Seakan-akan ia mengatakan, "Aku lakukan dalam rangka melepaskan dosa dari diriku." Ketika Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang adab melalui jalur Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, maka beliau berkata di bagian akhirnya, "Dan diriwayatkan dari Abu Al Yaman dengan lafazh '*Atahannat*', yakni diakhiri dengan huruf *ta*`." Lalu dinukil dari Abu Ishaq bahwa makna "*atahannat*" adalah membebaskan diri. Beliau berkata, "Hal serupa dinukil pula oleh Hisyam bin Urwah dari bapaknya." Adapun hadits Hisyam telah disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang '*itq* (membebaskan budak) dengan lafazh, كُنْتُ اَتَحَنَّتُ بِهَا (*Aku melakukannya dalam rangka "tahannut"*), yakni membebaskan diriku dengannya. Iyadh berkata, "Sejumlah perawi dalam *Shahih Bukhari* telah menukilnya dengan lafazh '*tahannuts*' dan '*tahannut*', namun lafazh pertama lebih *shahih* baik dari segi periwayatan maupun makna."

مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ (*berupa sedekah, atau membebaskan budak, atau mempererat hubungan kekeluargaan [silaturrahim]*). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini, yakni menggunakan kata sambung "atau", sementara dalam riwayat Syu'aib dengan menggunakan kata sambung "dan". Lalu dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, tidak dicantumkan lafazh "sedekah". Dalam riwayat Hisyam yang telah disinggung dikatakan bahwa beliau telah memerdekakan budak pada masa jahiliyah sebanyak dua ratus orang yang dibawa di atas dua ratus unta. Lalu pada bagian akhir disebutkan, فَوَاللهِ لاَ اَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ (*Demi Allah, aku*

tidak meninggalkan satu pun yang aku lakukan pada masa jahiliyah melainkan aku lakukan dalam Islam yang serupa dengannya).

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (*Engkau telah masuk Islam dengan memperoleh kebaikan di masa lalu*). Al Maziri berkata, "Secara zhahir bahwa pahala kebaikan yang telah dikerjakannya akan dituliskan untuknya, sehingga kalimat tersebut secara lengkap berbunyi, 'Engkau masuk Islam dengan diterimanya kebaikan yang dahulu engkau lakukan'." Sedangkan Al Harbi berkata, "Maknanya, engkau akan mendapatkan pahala kebaikan yang telah engkau kerjakan. Adapun orang yang mengatakan bahwa orang kafir tidak diberi pahala, telah memahami hadits ini dari sisi yang lain,[12] di antaranya; karena perbuatanmu itu engkau melakukan tabiat yang baik dan engkau dapat mengambil manfaat dari tabiat tersebut dalam Islam. Lalu kebiasaan itu telah membentangkan jalan bagimu untuk melakukan kebaikan. Atau dengan sebab itu engkau telah mendapatkan pujian yang baik, dan pujian ini akan tetap bersamamu dalam Islam. Atau karena perbuatan yang baik itu maka engkau diberi petunjuk kepada Islam, sebab permulaan itu merupakan tanda bagi tujuan akhir. Atau dengan sebab perbuatan itu engkau diberi rezeki yang lapang."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Dikatakan bahwa jawaban pertanyaan itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW, karena sesungguhnya Hakim bertanya, 'Apakah aku mendapatkan pahala dari perbuatanku itu?' Beliau SAW bersabda, '*Sesungguhnya engkau masuk Islam dengan mendapatkan kebaikan di masa lalu*'', dan membebaskan budak termasuk perbuatan baik. Seakan-akan maksud beliau SAW, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan baik, dan pelaku perbuatan baik pantas mendapatkan pujian serta balasan di dunia. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, dari Nabi SAW, إِنَّ الْكَافِرَ يُثَابُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ حَسَنَةٍ. (*Sesungguhnya orang kafir*

---

[12] Semua tinjauan ini tidak memilik landasan yang kuat, dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Maziri dan Al Harbi tentang makna hadits. Ini merupakan dalil bahwa apa yang dilakukan orang kafir berupa kebaikan akan diberi ganjaran apabila ia mati dalam keadaan Islam. *Wallahu a'lam*.

diberi balasan di dunia berupa rezeki atas kebaikan yang dilakukannya).

25. Pahala Bagi Pelayan Apabila Bersedekah atas Perintah Majikannya tanpa Membuat Kerusakan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

1437. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang istri bersedekah dari makanan suaminya tanpa membuat kerusakan, maka baginya pahalanya dan bagi suaminya (pahala) atas usahanya, dan bagi 'khaazin (bendahara)' sama seperti itu*."

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

1438. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Al Khazin (bendahara) yang muslim lagi jujur dan melaksanakan —mungkin beliau mengucapkan: memberi— apa yang diperintahkan kepadanya untuk membayar dengan sempurna dan cukup serta dengan suka rela, ia menyerahkannya kepada yang diperintahkan untuk diberikan, maka ia termasuk salah satu di antara dua orang yang bersedekah*."

Keterangan Hadits:

(*Bab pahala bagi pelayan apabila bersedekah atas perintah majikannya tanpa membuat kerusakan*). Ibnu Al Arabi berkata, "Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang istri yang menyedekahkan sesuatu dari rumah suaminya. Sebagian membolehkannya bila yang disedekahkannya itu tidak banyak dan tidak berpengaruh pada hartanya. Sebagian lagi memahami bahwa jika hal itu telah diizinkan oleh suaminya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Bukhari. Oleh sebab itu, beliau membatasi judul bab dengan lafazh 'atas perintahnya'. Namun ada pula kemungkinan bahwa masalah ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan."

Adapun batasan "tidak sampai membuat kerusakan" merupakan hal yang disepakati. Sebagian ulama mengatakan, "Maksud sedekah istri, budak dan *khazin* adalah memberi nafkah kepada orang yang berada dalam tanggungan pemilik harta tersebut untuk kemaslahatannya. Bukan berarti mereka boleh menyedekahkan harta pemilik rumah kepada orang miskin tanpa izinnya." Sebagian lagi membedakan antara istri dan pelayan (budak), mereka berkata, "Istri memiliki hak terhadap harta suami dan dapat mengambil kebijakan dalam rumahnya, maka ia boleh bersedekah dari harta di rumah suaminya. Berbeda dengan pelayan yang tidak memiliki hak apa-apa dalam membelanjakan harta majikannya, maka disyaratkan adanya izin sang majikan." Akan tetapi pendapat ini dikritisi dengan mengatakan apabila hak istri telah dipenuhi, lalu dia bersedekah dari sebagian hartanya, maka hal itu menjadi haknya secara mutlak. Sedangkan apabila ia bersedekah dari harta selain yang menjadi bagiannya, maka harus seizin suaminya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. *Pertama*, adalah hadits Aisyah yang akan disebutkan pada bab berikutnya. *Kedua*, adalah hadits Abu Musa, dimana dalam diri seorang "*khazin* (bendahara)" harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut; di antaranya adalah orang Islam (muslim), sehingga tidak termasuk "khazin" yang kafir. Batasan kedua adalah jujur, sehingga tidak

termasuk "khazin" yang khianat. Selanjutnya sedekah yang dikeluarkan atas perintah majikannya hanya akan mendapatkan pahala jika tidak dikurangi, karena mengurangi dari yang diperintahkan termasuk perbuatan khianat. Di samping itu, harus disertai dengan keridhaan supaya niatnya tidak hilang, dimana hilangnya niat akan menghapus pahala. Inilah syarat yang harus ada.

26. Pahala Istri Apabila Bersedekah atau Memberi Makan dari Rumah Suaminya tanpa Membuat Kerusakan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

1439. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, "*Yakni apabila istri bersedekah dari rumah suaminya.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

1440. Dari Aisyah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Apabila istri memberi makan dari rumah suaminya tanpa membuat kerusakan, maka ia mendapatkan pahalanya, dan bagi (suami)nya sama seperti itu, begitu juga bagi khazin (bendahara). Bagi (suami)nya (pahala) atas usaha yang ia lakukan, dan baginya (istri) pahala atas apa yang ia sedekahkan.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

1441. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila wanita bersedekah dari makanan di rumahnya tanpa membuat kerusakan, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan bagi suami (pahala) atas usahanya mencari rezeki, dan bagi khazin (bendahara)' sama seperti itu.*"

Keterangan Hadits:

Pembahasan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun di sini tidak dibatasi dengan lafazh "atas perintah" seperti pada bab sebelumnya. Untuk itu dikatakan bahwa Imam Bukhari membedakan antara hukum istri dan pelayan, dimana istri memiliki hak untuk mengambil kebijakan dalam rumah suaminya dalam batas yang tidak menimbulkan kerusakan, dan umumnya hal ini diridhai oleh suaminya. Berbeda halnya dengan pelayan (budak) dan "khazin (bendahara)". Pandangan ini didukung oleh riwayat yang dinukil Imam Bukhari dari hadits Hammam, dari Abu Hurairah, dengan lafazh; إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ (*Apabila istri bersedekah dari harta yang diusahakan suaminya bukan atas perintahnya, maka ia (istri) mendapatkan setengah pahala suaminya*). Hadits ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang jual-beli.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah melalui tiga jalur periwayatan, yang semuanya bersumber dari Abu Wa`il Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dari Aisyah. Jalur pertama beliau nukil melalui Syu'bah dari Manshur, dan A'masy dari Abu Wa`il, tanpa menyebutkan lafazh secara lengkap. Jalur kedua beliau nukil melalui Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy. Jalur ketiga beliau

nukil melalui Jarir dari Manshur. Adapun riwayat A'masy disebutkan dengan lafazh, إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا (*Apabila istri memberi makan dari rumah suaminya*). Sedangkan lafazh riwayat Manshur adalah, إِذَا أَنْفَقَتْ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا (*Apabila istri bersedekah dari makanan di rumahnya*). Lalu Al Ismaili mengutip hadits ini dari Syu'bah dengan lafazh, إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (*Apabila istri bersedekah dari rumah suaminya niscaya dituliskan baginya pahala, dan bagi suaminya, sama seperti itu, dan bagi khazin (bendahara) sama seperti itu, masing-masing dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikitpun. Bagi suami (pahala) apa yang diusahakannya, dan bagi istri pahala atas apa yang disedekahkannya tanpa membuat kerusakan*). Riwayat Syu'bah dinukil pula melalui *sanad* lain yang disebutkan oleh Al Ismaili dari riwayatnya, dari Amr bin Murrah, dari Abu Wa`il, dari Aisyah tanpa mencantumkan perawi yang bernama Masruq. Imam At-Tirmidzi telah menukilnya melalui dua *sanad* sekaligus, kemudian mengatakan bahwa riwayat Manshur dan Al A'masy yang menyebutkan Masruq didalam *sanad*-nya memiliki status yang lebih akurat.

وَلَهُ مِثْلُهُ (*dan bagi suami-nya sama sepertinya*), yakni sama seperti pahala istrinya. Sedangkan perkataannya "dan bagi *khazin* sama seperti itu", yakni berdasarkan syarat-syarat yang tersebut dalam hadits Abu Musa. Secara zhahir hal itu menunjukkan bahwa masing-masing mendaptkan pahala yang sama. Namun ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "sama seperti" adalah masing-masing mendapatkan pahala, meskipun pada dasarnya pahala bagi yang mengusahakannya adalah lebih besar. Akan tetapi kalimat yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah, فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ (*Baginya setengah pahala suaminya*) mengisyaratkan adanya persamaan. Disebutkan di akhir enam bab sebelumnya melalui jalur Jarir, لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ

(*Sebagian mereka tidak mengurangi sebagian yang lain*), yakni tidak ada pembagian saham dan tidak pula saling berebutan untuk mendapatkan pahala tersebut. Kemungkinan pula yang dimaksud adalah persamaan antara mereka.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan sifat amanah.
2. Keutamaan sifat dermawan dan murah hati.
3. Keutamaan ridha dan membantu dalam melakukan kebaikan.

27. Firman Allah, "*Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.*" (Qs. Al-Lail : 5-10)

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا

Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

1442. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, melainkan dua malaikat turun dan salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti*

kepada yang bersedekah!' Sementara yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada yang menahan hartanya (tidak mau bersedekah)!'"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah Ta'ala, "Adapun orang-orang yang memberikan [hartanya di jalan Allah] dan bertakwa."*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan bab ini di antara bab-bab tentang anjuran bersedekah. Hal itu dimaksudkan sebagai motivasi untuk bersedekah dalam kebaikan. Perbuatan ini dijanjikan akan diberi ganti saat di dunia sebagai tambahan atas pahala yang akan diterima di akhirat kelak.

اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا (*Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang menyedekahkan hartanya*). Menurut Al Karmani, "Hadits ini mempunyai keterkaitan langsung dengan ayat, tanpa menyebutkan kata penghubungnya, dan yang demikian sangat banyak ditemukan dalam bahasa Arab. Hadits ini disebutkan untuk menjelaskan kata 'kebaikan' yang ada dalam ayat tersebut, yakni minimal kebaikan yang disiapkan bagi orang yang bersedekah adalah bahwa harta yang dikeluarkannya akan diganti oleh Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Ath-Thabari meriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, dia berkata, "Ia memberikan apa yang dimiliki lalu bertakwa kepada Tuhannya, serta membenarkan adanya ganti dari Allah *Ta'ala*." Kemudian Ath-Thabari menukil sejumlah pendapat lain dari selain Ibnu Abbas, dia berkata, "Yang paling mendekati kebenaran adalah perkataan Ibnu Abbas." Adapun menurutku, hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari untuk mensinyalir sebab turunnya ayat tersebut di atas. Hal ini sangat jelas dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Qatadah. Khalid Al Ashri telah menceritakan kepadaku dari Abu Darda, dari Nabi SAW, sama seperti hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada bab ini. Pada bagian

akhirnya ditambahkan, "Maka Allah menurunkan, '*Adapun orang-orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa —hingga firman-Nya— baginya (jalan) yang sukar'.*" Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Ahmad melalui jalur yang sama, tetapi bagian akhir riwayat ini tidak dicantumkan. Adapun "pengganti" di sini lebih tepat jika tidak disebutkan secara khusus, agar mencakup harta, pahala dan lainnya. Betapa banyak orang yang bersedekah lalu meninggal dunia sebelum sedekahnya itu diganti secara materi, maka sebagai gantinya adalah pahala di akhirat, atau dia dihindarkan dari keburukan yang setara dengannya.

مَا مِنْ يَوْمٍ (*tidak ada suatu hari*). Dalam hadits Abu Darda` disebutkan, مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ إِلاَّ وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يَسْمَعُهُ خَلْقُ اللهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَلاَ غَرَبَتْ شَمْسُهُ إِلاَّ وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ (*tidak ada suatu hari yang terbit padanya matahari melainkan di kedua tepinya ada dua malaikat yang berseru, (seruannya) didengar oleh seluruh ciptaan Allah kecuali tsaqalain (jin dan manusia), "Wahai sekalian manusia, marilah bersegera kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan." Dan tidaklah matahari di hari itu terbenam melainkan di kedua tepinya ada dua malaikat yang berseru*), lalu disebutkan seperti hadits Abu Hurairah.

أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (*berikan kebinasaan kepada yang menahan [tidak mau bersedekah]*). Penggunaan kata "memberi" pada kalimat ini hanya untuk penyeragaman lafazh, karena pada dasarnya kebinasaan itu bukan pemberian. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa ucapan tersebut terbagi pada kedua malaikat termaksud, sementara penisbatan kepada keduanya dalam hadits Abu Darda` adalah dalam bentuk global. Adapun ayat tersebut mengandung janji kemudahan bagi yang menyedekahkan harta dalam kebaikan, dan ancaman yang berupa kesulitan bagi yang berlaku sebaliknya. Kemudahan yang dimaksud mencakup urusan dunia dan akhirat, demikian pula doa

malaikat untuk diberi ganti, mencakup keduanya. Adapun kebinasaan yang dimohonkan, mungkin kebinasaan harta itu sendiri atau kebinasaan pemiliknya. Tapi yang dimaksud adalah luputnya amal-amal kebajikan karena sibuk dengan urusan yang lainnya.

An-Nawawi berkata, "Sedekah yang terpuji adalah sedekah dalam hal-hal ketaatan untuk orang-orang yang ada dalam tanggungan, tamu, serta perkara-perkara yang bersifat suka rela." Sementara Al Qurthubi berkata, "Ini mencakup hal-hal yang wajib dan sunah. Namun orang yang tidak bersedekah dalam perkara-perkara sunah tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut, kecuali jika dirinya didominasi oleh sifat kikir."

28. Perumpamaan Orang yang Bersedekah dan Orang yang Kikir (Bakhil)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ.

تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ

1443. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Perumpaan orang bakhil dan yang bersedekah sama seperti dua*

laki-laki yang mengenakan pakaian dari besi." Abu Al Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman telah menceritakan kepadanya, dia mendengar Abu Hurairah RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah sama seperti dua laki-laki yang mengenakan pakaian (jubah) besi dari buah dada hingga leher mereka. Adapun orang yang bersedekah, ia tidak mengeluarkan sedekah melainkan (pakaian itu) membalut —atau mencukupi— kulitnya hingga menutupi jari-jarinya dan menghapus jejak (langkah) nya. Adapun orang yang kikir setiap kali tidak ingin menyedekahkan sesuatu melainkan setiap mata rantai baju itu semakin melekat di tempatnya, ia ingin melonggarkannya namun baju itu tidak bertambah longgar.*"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Hasan bin Muslim dari Thawus dengan lafazh "*Fi Jubbatain* (pada dua baju [jubah])".

وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ: جُنَّتَانِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُنَّتَانِ

1444. Hanzhalah berkata dari Thawus dengan lafazh "*junnataani* (dua baju besi)". Al-Laits berkata, "Ja'far telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Hurmuz, aku mendengar Abu Hurairah RA dari Nabi SAW dengan lafazh '*Junnataani* (dua baju besi)'."

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, perumpamaan yang ada dalam hadits ini sekaligus merupakan dalil tentang keutamaan orang yang bersedekah dibandingkan orang yang kikir. Dengan demikian, Imam

Bukhari tidak mencantumkan semua kandungan hadits secara terperinci dalam judul bab.

مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ (*perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sufyan dari Abu Az-Zinad disebutkan, مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ (*perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah*). Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini merupakan kekeliruan, tapi mungkin lawan katanya tidak disebutkan, karena hal itu dapat dipahami dari konteks kalimat yang disebutkan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Al Humaidi, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Umar serta selain mereka, telah meriwayatkan dalam kitab *Musnad* mereka dari Ibnu Uyainah, مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ (*Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bakhil*). Ini sama seperti riwayat Syu'aib dari Abu Az-Zinad, dan inilah yang benar. Dalam riwayat Al Hasan bin Muslim dari Thawus disebutkan dengan lafazh, ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيْلِ (*Rasulullah SAW membuat perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian.

عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ (*keduanya mengenakan dua baju [jubah] yang terbuat dari besi*). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini, yakni dengan lafazh "*jubbataani*". Adapun orang yang meriwayatkannya dengan lafazh "*junnataani*" telah melakukan perubahan kata. Demikian juga riwayat Al Hasan bin Muslim. Sementara Hanzhalah bin Abi Sufyan Al Jumahi meriwayatkan dari Thawus dengan lafazh "*junnataani*", lafazh ini diperkuat oleh lafazh "*terbuat dari besi*". Lafazh "*junnataani*" berasal dari kata tunggal "*junnah*", yang makna dasarnya adalah benteng. Lalu diartikan juga "baju besi", karena ia dapat melindungi pemakainya, yakni membentenginya. Sedangkan jubah adalah baju, namun tidak mengapa apabila digunakan untuk baju besi.

حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ (*hingga menutupi jari-jarinya*). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan dengan lafazh حَتَّى تَجُنَّ (*hingga melindungi*). Lalu Al Khaththabi menyebutkan seperti riwayat Al Humaidi.

وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ (*menghapus jejak [langkah]nya*), yakni menutupinya. Maknanya, sedekah tersebut menutupi kesalahan-kesalahannya seperti pakaian yang terseret di tanah menutupi jejak pemakainya waktu berjalan.

لَزِقَتْ (*melekat*). Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafazh, انْقَبَضَتْ (*mengetat*). Sementara dalam riwayat Hammam disebutkan, غَاصَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا (*Setiap mata rantainya semakin menekan di tempatnya*). Dalam riwayat Sufyan dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, قَلَصَتْ (*semakin menyempit*). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Al Hasan bin Muslim yang dikutip oleh Imam Bukhari. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, dimana yang pertama ditinjau dari sisi sempit itu sendiri, sementara yang kedua ditinjau dari sebab penyempitan.

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa di sini terdapat isyarat bahwa orang yang bakhil akan disetrika dengan api neraka pada hari Kiamat. Al Khaththabi dan selainnya berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW bagi orang yang kikir dan yang suka bersedekah. Beliau mengumpamakan keduanya dengan dua laki-laki yang masing-masing hendak memakai baju besi untuk melindungi dirinya dari senjata musuh. Mereka memakainya dari kepala untuk menutup bagian antara leher dan buah dada, hingga memasukkan kedua tangannya ke lengan baju itu. Maka, orang yang bersedekah sama seperti orang yang memakai baju besi yang luas hingga menutupi seluruh tubuhnya. Inilah makna lafazh '*hingga menghapus jejaknya*', yakni menutupi seluruh badannya. Sedangkan orang yang kikir diserupakan dengan orang yang terbelenggu kedua tangannya ke leher. Setiap kali ia hendak memakai baju besinya, maka baju itu

terkumpul di lehernya dan mempersempit kerongkongannya. Inilah makna lafazh 'menyempit', yakni saling menyatu dan berkumpul."

Adapun maksud perumpamaan ini, bahwa orang yang dermawan setiap kali ingin mengeluarkan sedekah, maka hatinya akan lapang dan jiwanya menjadi ridha, sehingga ia dapat bersedekah dengan leluasa. Sedangkan orang yang kikir apabila terbetik dalam dirinya untuk bersedekah, maka jiwanya menjadi sesak dan hatinyapun menyempit serta tangannya terkungkung. Allah SWT berfirman, "*Dan barangsiapa yang menjaga kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Al Hasyr (59): 9)

Al Muhallab berkata, "Maksudnya, Allah SWT menutupi (aib) orang yang bersedekah di dunia maupun di akhirat, berbeda dengan orang bakhil dimana Allah SWT akan membongkar (aib)nya."

Makna "*menghapus jejaknya*", yakni menghapus kesalahan-kesalahannya. Namun pendapat ini ditanggapi oleh Iyadh, bahwa hadits ini disebutkan sebagai perumpamaan, bukan menceritakan suatu kejadian. Dia berkata, "Dikatakan, bahwa ini adalah perumpamaan tentang bertambahnya harta karena sedekah. Sebagian orang mengatakan, bahwa ini adalah perumpamaan akan banyaknya kedermawanan dan kebakhilan. Adapun orang yang bersedekah apabila memberikan sesuatu maka kedua tangannya akan terbuka, karena dia biasa melakukannya. Demikian sebaliknya dengan orang yang kikir."

Ath-Thaibi berkata, "*Musyabbah bihi* (hal yang diserupai) pada perumpamaan ini dikaitkan dengan kata 'besi' yang menunjukkan bahwa menahan diri untuk tidak bersedekah merupakan tabiat manusia. Kemudian orang yang bersedekah ditempatkan pada posisi orang yang dermawan, yang menjadi lawan dari kekikiran. Hal ini memberi asumsi bahwa kedermawanan adalah perkara yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat.

فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ (*ia ingin melonggarkannya, namun baju itu tidak bertambah longgar*). Dalam riwayat Sufyan yang dikutip oleh

Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ (*Abu Hurairah berkata, "Maka ia ingin melonggarkannya, namun tidak bertambah longgar."*). Riwayat ini memberi asumsi bahwa kalimat tersebut merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits, tapi sebenarnya tidak demikian. Dalam riwayat Abu Hurairah —yang dikutip Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad— disebutkan, فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلاَ تَتَّسِعُ (*Maka dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ia berusaha untuk melonggarkannya, namun baju itu tidak bertambah longgar."*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim, "Maka aku mendengar Rasulullah SAW…" dan beliau menyebutkan kalimat tadi. Kemudian dalam riwayat Al Hasan bin Muslim yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِأَصْبُعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ (*Aku melihat Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya seperti ini di kantong bajunya. Aku melihat ia melonggarkannya, namun tidak bertambah longgar*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq dari Abu Zinad —sehubungan dengan hadits ini— disebutkan, وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَإِنَّهَا لاَ تَزْدَادُ عَلَيْهِ إِلاَّ اسْتِحْكَامًا (*Adapun bagi orang yang kikir, (baju itu) hanya akan bertambah sempit*).

29. Sedekah (Zakat) Hasil Usaha dan Perdagangan

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ... إِلَى قَوْلِهِ: (أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)

Berdasarkan firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu —*

hingga firman-Nya— *sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*" (Qs. Al Baqarah (2): 267)

Keterangan

Demikianlah, Imam Bukhari hanya menyebutkan ayat Al Qur`an tanpa hadits Nabi SAW dalam bab ini. Seakan-akan dia hendak mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Syu'bah dari Al Hakam, dari Mujahid, sehubungan dengan ayat, "*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik*". Beliau berkata, "Berupa perdagangan yang halal."

Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari dan Ibnu Hatim melalui jalur Adam. Lalu Ath-Thabari meriwayatkan pula melalui jalur Husyaim dari Syu'bah dengan lafazh, "*Sebagian dari hasil usahamu yang baik*". Beliau berkata, "Yaitu berupa perdagangan.", sementara lafazh "*dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*", beliau berkata, "Yaitu berupa buah-buahan."

Lalu dinukil dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah bin Amr, dari Ali, dia berkata sehubungan dengan firman Allah, "*dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*". Beliau berkata, "Yakni, berupa biji-bijian, kurma, serta segala sesuatu yang wajib dizakati."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak membatasi usaha pada judul bab dengan usaha yang baik, sebagaimana yang tercantum pada ayat, karena dia merasa cukup dengan apa yang di sebutkan pada judul bab sebelumnya, yakni 'bab sedekah dari usaha yang baik'."

30. Bagi Setiap Muslim (Keharusan) Bersedekah. Barangsiapa Tidak Mendapatkannya Hendaklah Melakukan Perbuatan yang Baik

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

1445. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bagi setiap muslim (keharusan) bersedekah.*" Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya?" Beliau menjawab, "*Hendaknya bekerja dengan kedua tangannya lalu memberi manfaat bagi dirinya dan bersedekah.*" Mereka berkata, "Apabila ia tidak mendapatkannya?" Beliau menjawab, "*Membantu orang yang butuh dan memerlukan pertolongan.*" Mereka berkata, "Apabila tidak mendapatkannnya juga?" Beliau menjawab, "*Hendaklah melakukan perbuatan yang baik (makruf), dan menahan diri dari keburukan. Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya.*"

Keterangan Hadits:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (*Bagi setiap muslim [keharusan] bersedekah*). Keharusan di sini bermakna sangat dianjurkan, atau lebih luas dari itu. Kalimat ini bisa berindikasi wajib dan bisa pula berindikasi *istihbab* (disukai), seperti sabda beliau SAW, عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ (*Bagi setiap muslim [keharusan melakukan] enam perkara...*). Lalu beliau menyebutkan hal-hal yang sunah. Kemudian Abu Hurairah

menambahkan dalam haditsnya lafazh "*setiap hari*", seperti akan disebutkan dalam pembahasan tentang *Ash-Shulh* (perdamaian) melalui jalur Hammam. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar, dari Nabi SAW, disebutkan, يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ (*Pada pagi hari bagi setiap persendian salah seorang di antara kamu [keharusan] sedekah*). Imam Muslim meriwayatkan pula dari hadits Aisyah, خَلَقَ اللهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصَلٍ (*Allah menciptakan setiap manusia dari anak Adam dengan tiga ratus enam puluh persendian*).

فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ (*Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkannya?"*). Seakan-akan mereka memahami sedekah dalam arti pemberian, maka mereka menanyakan perihal orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa makna sedekah lebih luas dari itu, meski dengan memberi pertolongan kepada orang yang ada dalam bahaya atau menyeru kebaikan. Lalu apakah sedekah ini masuk kategori sedekah sunah yang kelak akan dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat) yang terlalaikan? Masalah ini merupakan masalah ijtihad. Namun yang nampak adalah bahwa sedekah ini bukan sedekah sunah yang telah disebutkan, seperti hadits Aisyah yang menyatakan bahwa sedekah ini disyariatkan untuk membebaskan beban persendian, dimana beliau berkata pada bagian akhir hadits ini, فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ (*Sesungguhnya di sore hari ia telah membebaskan dirinya dari api neraka*).

فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ (*Hendaklah ia melakukan perbuatan yang baik*). Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang adab —melalui jalur lain dari Syu'bah— disebutkan, فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوِ الْمَعْرُوْفِ (*Hendaklah ia memerintahkan perbuatan yang baik atau yang makruf*). Abu Daud Ath-Thayalisi memberi tambahan dalam *Musnad*-

nya dari Syu'bah, وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ (*Dan mencegah perbuatan yang munkar*).

وَلْيُمْسِكْ (*dan hendaknya menahan diri*). Riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang adab menyebutkan, فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ (*Mereka berkata, "Apabila ia tidak melakukannya?" Beliau bersabda, "Hendaklah ia menahan diri dari keburukan."*). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Usamah dari Syu'bah, dengan lafazh yang lebih akurat. Makna zhahir hadits tersebut adalah perintah kepada yang makruf dan menahan diri dari perbuatan buruk termasuk dalam satu tingkatan, padahal tidak demikian, menahan diri dari perbuatan buruk merupakan tingkatan terakhir.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menahan diri dari perbuatan buruk dapat bernilai sedekah jika pelakunya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menahan diri dari perbuatan buruk bukan hanya berhubungan dengan diri sendiri, tapi juga mempunyai keterkaitan dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan orang lain, seakan-akan seseorang bersedekah kepada orang itu dengan cara menghindarkannya dari keburukan. Adapun bila keburukan yang ia lakukan terbatas pada dirinya sendiri, maka berarti ia telah bersedekah kepada dirinya dengan cara menghindarkannya dari perbuatan dosa."

Kemudian dia berkata, "Lafazh hadits '*apabila ia tidak mendapatkannya*' bukan menunjukkan urutan perbuatan, tetapi merupakan penjelasan terhadap apa yang harus dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengerjakan salah satu di antara kebaikan-kebaikan tersebut. Apabila dia tidak mampu melakukan salah satunya, maka ia boleh memilih yang lainnya. Barangsiapa mampu bekerja dengan kedua tangannya lalu bersedekah, mampu memberi bantuan kepada orang yang meminta pertolongan, mampu melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, serta mampu menahan diri dari perbuatan buruk, maka ia boleh melakukan semua kebaikan itu."

Maksud bab ini, bahwa pahala perbuatan yang baik adalah seperti pahala sedekah, terutama bagi mereka yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa sedekah dengan harta bagi orang yang mampu melakukannya lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja.

Kesimpulannya, kita harus menyayangi ciptaan Allah, baik berbentuk harta maupun lainnya. Adapun harta mencakup apa yang didapat melalui usaha. Sedangkan selain harta bisa saja berupa perbuatan aktif seperti memberi pertolongan, bisa pula berupa perbuatan pasif seperti menahan diri dari hal-hal yang buruk.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "Urutan —kebaikan yang disebutkan— pada hadits ini merupakan anjuran untuk bersedekah. Ketika seseorang tidak mampu melakukannya, maka dianjurkan untuk melakukan perbuatan lain yang mendekatinya, yakni bekerja lalu memberi manfaat dengannya. Jika tidak dapat melakukannya, maka dianjurkan mengerjakan apa yang dapat menggantikannya, yakni memberi pertolongan. Seandainya hal ini juga tidak dapat dilakukan, maka dianjurkan mengerjakan perbuatan baik (yakni selain yang disebutkan sebelumnya) seperti menghilangkan duri dari jalanan. Lalu bila tidak dapat juga melakukannya, maka dianjurkan untuk mengerjakan shalat. Apabila tidak mampu melakukan shalat, maka dianjurkan menahan diri dari perbuatan buruk, dan ini merupakan tingkatan yang paling rendah."

Dia (Ibnu Abu Jamrah) berkata, "Makna 'keburukan' di sini adalah segala yang dilarang oleh syariat. Dalam hadits ini terdapat hiburan bagi mereka yang tidak mampu mengerjakan amalan-amalan sunah, apabila ketidakmampuannya itu bukan karena factor kesengajaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan beliau yang menganjurkan melakukan shalat adalah berdasarkan lafazh yang tercantum pada akhir hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim, وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى (*Dan semua itu cukup dengan dua rakaat shalat Dhuha*). Keterangan ini mendukung apa yang telah kami kemukakan bahwa sedekah yang tercantum pada hadits ini tidak dapat dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat) yang terlalaikan. Sebab zakat tidak dapat melengkapi shalat dan sebaliknya, maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedua sedekah tersebut.

Timbul pertanyaan sehubungan dengan disebutkannya *amar ma'ruf* yang merupakan fardhu kifayah, bagaimana mungkin dapat diimbangi oleh shalat Dhuha yang sunah hukumnya? Jawabnya, bahwa hal itu berlaku apabila *amar ma'ruf* telah dilakukan oleh orang lain sehingga hukumnya tidak lagi wajib. Dengan demikian, seakan-akan penyebutan *amar ma'ruf* hanya sebagai penekanan. Apabila tidak dilakukan maka dapat diimbangi oleh shalat Dhuha. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa. Secara zhahir, yang dimaksud adalah bahwa shalat Dhuha itu menempati posisi tiga ratus enam puluh kebaikan yang dianjurkan bagi setiap orang untuk mendapatkannya setiap hari guna membebaskan persendiannya, karena yang dimaksud adalah bahwa shalat Dhuha mencukupi (mengimbangi) *amar ma'ruf* serta perkara-perkara lain yang disebutkan bersamanya. Yang demikian itu dikarenakan shalat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seluruh badan, dimana semua persendian dalam tubuh bergerak saat shalat. Kemungkinan juga bahwa dua rakaat itu mencakup 360 perkataan dan perbuatan, apabila setiap huruf bacaan itu dianggap sebagai sedekah.

Seakan-akan disebutkannya shalat Dhuha secara khusus, adalah karena ia merupakan shalat sunah siang yang pertama setelah shalat fardhu. Sementara dalam hadits Abu Dzar disebutkan bahwa sedekah bagi persendian dilakukan pada siang hari, berdasarkan sabdanya, يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى (*Di pagi hari bagi setiap persendian*). Kemudian dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ (*Setiap hari yang matahari terbit pada hari itu*). Begitu pula pada hadits

Aisyah, فَيُمْسِي وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ (*Maka ia berada di sore hari dan ia telah membebaskan dirinya dari neraka*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum adalah kejadian yang umum, sebab di antara kaum muslimin ada yang mengambil sedekah yang diperintahkan untuk dibagikan, sementara beliau SAW telah bersabda, "*Bagi setiap muslim (keharusan) bersedekah.*"
2. Anjuran bertanya kepada ahli ilmu tentang penafsiran sesuatu yang bersifat global.
3. Keutamaan berusaha mencari rezeki.
4. Mendahulukan diri sendiri daripada orang lain.

31. Berapa Kadar Zakat dan Sedekah yang Diberikan serta Orang yang Memberi Satu Ekor Kambing

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ. فَقَالَ: هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

1446. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata, "Satu ekor kambing dikirim kepada Nusaibah Al Anshariyah. Lalu sebagian dari kambing itu beliau kirim kepada Aisyah RA, maka Nabi SAW bertanya, '*Apakah kalian memiliki sesuatu*?' Aku berkata, 'Tidak, kecuali apa yang dikirim oleh Nusaibah dari kambing tersebut'. Beliau bersabda, '*Berikanlah, telah sampai ke tempatnya!*'"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Athiyah yang telah menghadiahkan kambing yang disedekahkan kepada Aisyah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam judul bab, kata sedekah disebutkan setelah kata zakat, dimana hal ini termasuk menyebutkan kata yang berindikasi umum setelah kata yang bersifat khusus. Karena jika kata zakat saja yang disebutkan, maka akan menimbulkan pemahaman bahwa selain zakat memiliki hukum yang berbeda. Lalu objek kata 'diberikan' tidak disebutkan. Hal itu dimaksudkan untuk meringkas judul bab, sebab yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan. Selain itu, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap pendapat yang memakruhkan jika salah satu bagian di antara delapan golongan itu diberikan kepada satu individu saja, dan ia adalah pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan mebolehkan hal itu."

Ulama selain beliau berkata, "Lafazh 'sedekah' mencakup infak wajib dan infak sunah. Demikian halnya dengan zakat, akan tetapi pada umumnya zakat itu hanya digunakan untuk infak wajib. Oleh sebab itu, zakat lebih khusus daripada sedekah. Lafazh 'sedekah' bila disebutkan dalam konteks infak wajib, berarti sinonim kata zakat, namun tidak demikian halnya bila digunakan dalam konteks infak sunah. Lafazh 'sedekah' disebutkan berulang kali dalam beberapa hadits dengan makna infak wajib, tetapi secara umum makna kedua kata tersebut berbeda."

بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ (*dikirim kepada Nusaibah Al Anshariyah*). Dia adalah Ummu Athiyah, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Firabri, dari Imam Bukhari pada bagian akhir hadits. Maka, seharusnya kalimat hadits itu berbunyi "Dikirim kepadaku", sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu Aliyah dari Khalid. Pembahasan hadits ini akan diterangkan pada bab "Apabila Sedekah Berubah..." di bagian akhir pembahasan tentang zakat.

32. Zakat Perak

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

1447. Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima ekor unta, tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima wasaq*'."

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, dia berkata: Amr telah mengabarkan kepadaku, dia mendengar bapaknya meriwayatkan dari Abu Sa'id RA, "Aku mendengar Nabi SAW menceritakan hadits ini."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Oleh karena perak adalah harta yang banyak digunakan dan ditemukan di setiap tempat, maka sangat tepat jika disebutkan lebih dahulu saat menerangkan perincian harta-harta yang wajib dizakati."

خَمْسِ أَوَاقٍ (*lima uqiyah*). Imam Malik menambahkan dalam riwayatnya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id, خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (*Lima uqiyah daripada perak [terdapat padanya] zakat*). Lafazh ini sesuai dengan judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan apa yang tidak disebutkan dengan jelas pada lafazh hadits di atas, berdasarkan keterangan dari jalur periwayatan yang lain.

Adapun ukuran 1 uqiyah pada hadits ini adalah sama dengan 40 Dirham menurut kesepakatan ulama. Yang dimaksud dengan dirham adalah perak murni, baik telah diolah maupun masih mentah (belum diolah). Iyadh berkata, "Abu Ubaid berkata, 'Sesungguhnya dirham belum jelas ukurannya hingga masa Abdul Malik bin Marwan, dimana ia memprakarsai pertemuan para ulama yang akhirnya menetapkan bahwa setiap 10 keping dirham sama dengan 7 *mitsqal'*."

Lalu Iyadh berkata, "Konsekuensinya Nabi SAW telah menetapkan zakat berdasarkan ukuran yang tidak diketahui, dan tentu ini perkara yang musykil. Adapun yang benar, sebelum masa Abdul Malik belum dikenal penetapan ukuran oleh pemerintahan Islam, dan ukuran saat itu berbeda-beda menurut jumlahnya. Kadang 10 keping dirham diberi nilai sepuluh dan kadang pula diberi nilai delapan. Maka, disepakati agar kepingan dirham diukir dengan tulisan Arab dan memiliki satu standar ukuran."

Ulama selain beliau berkata, "Tidak ada perbedaan ukuran *mitsqal* di masa jahiliyah dan Islam. Adapun dirham, maka para ulama sepakat bahwa setiap 7 *mitsqal* sama dengan 10 Dirham, dan tidak ada perbedaan bahwa *nisab* (ukuran atau batas dimana harta wajib dizakati) zakat perak yang berjumlah 200 Dirham ukurannya mencapai 140 *mitsqal* perak murni." Tidak ada yang menyalahi kesepakatan itu kecuali Ibnu Hubaib Al Andalusi, dimana ia berkata, "Jika penduduk suatu negeri menggunakan uang dirham."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan perbedaan ukuran dirham di negeri Andalusia dan negeri-negeri Islam yang lainnya.

Demikian pula Al Marisi yang telah merusak kesepakatan dengan menetapkan nishab berdasarkan jumlah kepingan, bukan ukuran berat. Begitu juga As-Sarakhsi (dari madzhab Syafi'i) yang menyendiri dalam menukil suatu pandangan dalam madzhab Syafi'i bahwa dirham yang disepuh bila mencapai ukuran tertentu, dimana jika ditambah nilai sepuhan itu akan mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, seperti pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah.

Hadits ini dijadikan dalil tidak adanya kewajiban zakat pada harta yang kurang dari *nishab*. Berbeda dengan mereka yang tetap mewajibkan zakat apabila kekurangan itu relatif sedikit, seperti yang dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki.

أَوْسُقٍ (*wasaq*). Ukurannya sama dengan 60 *sha'* menurut kesepakatan ulama. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Abu Al Bukhturi dari Abu Sa'id, sama seperti hadits di atas, hanya saja di dalamnya disebutkan, "Dan 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'*." Abu Daud meriwayatkan, "Enam puluh yang berlabel."[13] Al Baihaqi juga meriwayatkan dari hadits Aisyah, "Satu *wasaq* sama dengan 60 sha'."

Pada hadits ini tidak disebutkan barang yang diukur dengan *wasaq*, namun dalam riwayat Muslim dikatakan, لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ (*Tidak ada sedekah [zakat] pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq*). Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (*Tidak ada sedekah [zakat] pada biji-bijian maupun kurma hingga mencapai 5 wasaq*).

Hadits di atas menjadi dalil tentang wajibnya zakat tiga hal yang disebutkan, sekaligus sebagai dalil bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang mencapai 5 *wasaq*. Adapun tanaman

---

[13] Setelah menyebutkan lafazh ini, Abu Daud menukil riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* yang berlabel Hajjaji." Berdasarkan perkataan Ibrahim ini diketahui makna lafazh "yang berlabel" pada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas. *Wallahu a'lam.*

yang belum mencapai 5 *wasaq*, maka tidak wajib dizakati. Sementara pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah mengatakan bahwa tanaman itu wajib dizakati, baik sedikit atau banyak, berdasarkan sabda beliau SAW, فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ (*Apa-apa yang disiram oleh hujan maka [zakatnya] sepuluh persen*).

Hadits di atas tidak menyinggung tentang jumlah yang melebihi *nishab* (batas ketentuan), hanya saja para ulama sepakat mengenai harta yang dizakati berdasarkan ukuran *wasaq*; dan jika melebihi 5 *wasaq,* maka tidak diberlakukan "*waqash*".[14] Demikian juga dengan perak menurut jumhur ulama. Telah dinukil dari Abu Hanifah tentang tidak adanya zakat pada perak yang lebih dari 200 Dirham hingga mencapai nishab baru, yakni 400 Dirham. Artinya, beliau menetapkan adanya "*waqash*" pada zakat perak seperti pada zakat hewan. Lalu pendapat Abu Hanifah ini dibantah oleh Ath-Thabrani dengan menganalogikan (meng-*qiyas*-kan) hukum zakat perak dengan zakat buah-buahan dan biji-bijian. Letak persamaannya adalah, keduanya sama-sama dikeluarkan dari bumi disertai usaha dan biaya. Sementara para ulama telah sepakat tidak adanya "*waqash*" pada sesuatu yang lebih dari 5 wasaq.

Pada ulama sepakat mensyaratkan *haul* (batasan waktu) dalam zakat hewan, emas dan perak, tetapi mereka tidak mensyaratkannya pada hasil pertanian.

---

[14] *Waqash* adalah ukuran antara satu nishab dengan nishab berikutnya yang tidak dikeluarkan zakatnya. Misalnya, apabila unta mencapai 5 ekor (*nishab*) zakatnya adalah 1 ekor kambing, dan jika mencapai 10 ekor zakatnya adalah 2 ekor kambing, maka jumlah di atas lima dan dibawah sepuluh dinamakan *waqash*, dan ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya-penerj.

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

Thawus berkata, "Mu'adz RA berkata kepada penduduk Yaman, 'Berikanlah kepadaku barang berupa bahan pakaian atau pakaian bekas sebagai sedekah pengganti *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dan jagung. Ia lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah'."

Nabi SAW bersabda, "Adapun Khalid telah mewakafkan baju-baju besinya serta persenjataannya di jalan Allah." Nabi SAW bersabda pula, "*Hendaklah kalian bersedekah meski dari perhiasan kalian.*" Beliau tidak mengecualikan sedekah fardhu daripada yang lainnya. Maka, kaum wanita melemparkan (menyedekahkan) anting dan kalung mereka, dan beliau tidak mengkhususkan (zakat) emas dan perak di antara barang lainnya.

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

1448. Dari Tsumamah, Anas RA menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar RA menulis surat kepadanya tentang apa yang diperintahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, "Dan barangsiapa yang sedekahnya telah sampai pada (kewajiban mengeluarkan) unta betina yang telah berumur satu tahun lebih (*bintu makhadh*), namun tidak ada padanya (tidak memilikinya), tapi ia memiliki unta betina yang telah berumur dua tahun lebih (*bintu labun*), maka diterima darinya unta ini dan penerima zakat harus mengembalikan kepada yang mengeluarkan zakat sebanyak 20 Dirham atau dua ekor kambing. Apabila si pembayar zakat tidak mempunyai unta betina yang berusia satu tahun, namun ia memiliki unta jantan yang berusia dua tahun (*ibnu labun*), maka itu dapat diterima sebagai zakat tanpa ada suatu apapun."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ

1449. Dari Ayyub, dari Atha` bin Abi Rabah, dia berkata; Ibnu Abbas berkata, "Aku turut serta bersama Rasulullah SAW, dan sungguh beliau shalat sebelum khutbah. Lalu beliau menganggap belum memperdengarkan (khutbah) kepada kaum wanita, maka beliau

mendatangi mereka bersama Bilal, dan Bilal pun membentangkan kainnya. Beliau SAW menasihati dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka kaum wanita melemparkan...." Ayyub mengisyaratkan ke telinga dan lehernya.

Keterangan Hadits:

(*Bab kedudukan barang dalam zakat*), yakni bolehnya mengambil zakat berupa barang selain emas dan perak. Ibnu Rasyid berkata, "Dalam masalah ini Imam Bukhari menyetujui pandangan madzhab Hanafi, meski banyak ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Adapun jumhur ulama telah memberikan jawaban atas kisah Mu'adz serta hadits-hadits yang sepertinya, sebagaimana yang akan dibahas."

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ (*Thawus berkata, "Mu'adz berkata kepada penduduk Yaman."*). Riwayat *mu'allaq* ini memiliki *sanad* yang *shahih* sampai Thawus, akan tetapi Thawus tidak mendengar langsung dari Mu'adz, sehingga *sanad*-nya tergolong *munqathi'* (terputus). Oleh sebab itu, jangan terpedaya oleh perkataan sebagian orang bahwa Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan lafazh yang tegas menyatakan ke-*shahih*-annya. Maka, hal itu menunjukkan riwayat yang dimaksud *shahih* menurut beliau, sebab lafazh seperti ini hanya menjelaskan bahwa hadits *mu'allaq* yang disebutkannya berstatus *shahih* hingga perawi yang beliau sebutkan. Adapun sikap Imam Bukhari yang menyebutkannya sebagai dalil menunjukkan bahwa derajat hadits tersebut cukup kuat menurutnya. Seakan-akan menurutnya, hadits ini diperkuat oleh hadits-hadits yang beliau sebutkan di atas.

Atsar Thawus di atas telah kami nukil dalam kitab *Al Kharraj* oleh Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Maisarah dan Amr bin Dinar, keduanya dari Thawus. Adapun perkataannya "sebagai sedekah" menolak pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pajak. Al Baihaqi berpendapat bahwa sebagian

mereka menukil dengan lafazh "berupa upeti" sebagai ganti lafazh sedekah. Apabila riwayat ini terbukti benar, niscaya ini tidak dapat dijadikan dalil keharusan zakat dengan barang selain emas dan perak, akan tetapi yang masyhur adalah versi pertama. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوْضَ مِنَ الصَّدَقَةِ (*Sesungguhnya Mu'adz biasa mengambil barang sebagai sedekah [zakat]*).

Al Ismaili memberikan jawaban bahwa ada kemungkinan hadits tersebut bermakna; datangkanlah barang itu kepadaku untuk aku ambil dari kalian sebagai ganti *sya'ir* dan jagung, sebab dengan diterimanya barang tadi berarti sedekah telah sampai pada sasarannya. Kemudian beliau membeli apa yang banyak ditemukan di antara mereka serta lebih bermanfaat bagi yang mengambil. Beliau berkata, "Apabila barang tersebut tergolong (barang) zakat, tentu tidak akan diserahkan kepada para sahabat di Madinah, karena Nabi SAW telah memerintahkan Mu'adz agar mengambil sedekah dari orang kaya di antara mereka (penduduk Yaman) dan membagikannya kepada orang-orang miskin di antara mereka pula."

Namun sebenarnya tidak ada halangan jika Mu'adz membawa zakat tersebut kepada pemimpin tertinggi agar beliau mengawasi langsung pembagiannya. Lalu kisah ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang memperbolehkan memindahkan zakat ke negeri lain, dan ini merupakan masalah yang diperselisihkan.

Sebagian lagi mengatakan bahwa kisah Mu'adz ini merupakan ijtihad Mu'adz sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi pernyataan ini kurang tepat, karena Mu'adz adalah orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram. Ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman, beliau SAW telah menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Jawaban lain mengatakan bahwa kisah itu merupakan peristiwa yang bersifat sangat khusus, tidak dapat dijadikan dalil pada kejadian yang serupa. Sebab, ada kemungkinan Mu'adz mengetahui bahwa penduduk Madinah sangat butuh kepada barang-barang tersebut, sementara ada dalil yang menyalahi apa yang dia amalkan.

Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki berkata, "Mereka biasa menggunakan lafazh 'sedekah' dengan maksud '*jizyah* (upeti)', barangkali ini termasuk di antaranya." Tapi perkataannya ini dikritik dari sisi lafazh "sebagai ganti *sya'ir* dan jagung", sementara *jizyah* (upeti) yang ditarik dari mereka saat itu bukanlah *sya'ir* dan kurma, tetapi emas dan perak.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا خَالِدٌ (*Nabi SAW bersabda, "Adapun Khalid..."*). Ini merupakan penggalan hadits Abu Hurairah, yang bagian awalnya berbunyi, أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ (*Nabi SAW memerintahkan sedekah [zakat], maka dikatakan bahwa Ibnu Jamil tidak mau bersedekah*). Hadits ini akan disebutkan secara *maushul* pada bab tentang firman Allah "*Dan untuk (membebaskan) budak-budak...*".

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ. (*Dan Nabi SAW bersabda, "Bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian." Beliau tidak mengecualikan sedekah wajib dari yang selainnya. maka kaum wanita melemparkan anting dan kalung, dan tidak dikhususkan emas dan perak di antara barang lainnya*). Adapun hadits yang disebutkan adalah penggalan hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Bukhari dari segi maknanya, yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang '*Idain* (dua hari raya). Riwayat ini dalam *Shahih Muslim* sama seperti lafazh di atas, melalui jalur Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, yang pada bagian awalnya dikatakan, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى (*Nabi SAW keluar pada hari raya Fitri atau Adha*). Lalu disebutkan, فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (*Maka kaum wanita melemparkan anting dan kalung mereka*).

Kalimat "*tidak mengecualikan*" dan "*tidak mengkhususkan*" berasal dari perkataan Imam Bukhari. Beliau menyebutkannya untuk

menjelaskan bagaimana berdalil dengan hadits itu untuk menetapkan adanya zakat barang selain emas dan perak. Ini merupakan pandangan beliau bahwa golongan penerima sedekah wajib sama seperti golongan penerima sedekah sunah, karena keduanya sama-sama berdimensi *taqarrub* kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang menerima keduanya sama-sama sebagai orang miskin dan membutuhkan, selain apa yang dikecualikan oleh dalil.

Adapun penjelasan sebagian ulama yang menyatakan "Ketika Nabi SAW memerintahkan kaum wanita untuk sedekah —padahal perintah beliau berindikasi wajib— maka sedekah yang dikeluarkan saat itu berstatus wajib" perlu ditinjau kembali, sebab bila sedekah ini adalah sedekah wajib, maka harus ada ukurannya secara pasti. Sedangkan yang terjadi adalah menerima tanpa diketahui ukurannya, dan menerima apa adanya tidaklah diperbolehkan. Namun ada kemungkinan dalil mengenai hal itu dapat disimpulkan dari sabdanya, تَصَدَّقْنَ (*Hendaklah kalian bersedekah*), dimana lafazh ini bersifat umum; mencakup sedekah wajib maupun sedekah sunah serta seluruh jenis yang disedekahkan, baik dalam bentuk materi maupun immateri. Sedangkan sabdanya, وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ (*Meskipun berupa perhiasan kalian*) dalam konteks *mubalaghah*, yakni meskipun kalian tidak menemukan selain itu. Adapun letak dalil pada hadits ini yang menyatakan zakat barang terdapat pada sabdanya "*Dan kalungnya*", sebab kalung dibuat dari sejenis kayu lalu digantungkan di leher, melalui penelitian bahwa Imam Bukhari berpedoman dengan lafazh-lafazh yang bersifat mutlak sebagaimana ulama lainnya berpedoman dengan lafazh-lafazh yang bersifat umum.

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya, lalu ia menyebutkan bagian dari hadits tentang sedekah, tapi secara lengkap hadits itu disebutkan pada bab "Zakat Kambing". Adapun yang dapat dijadikan dalil dari hadits tersebut adalah bolehnya menerima (zakat) yang lebih baik dari apa yang seharusnya dikeluarkan oleh orang yang

mengeluarkan zakat, dan memberikan nilai atau harga kekurangannya dari selain jenis harta yang dizakati, demikian pula sebaliknya.

Menurut mayoritas ulama, jika benar demikian, maka yang harus diperhatikan adalah selisih nilai antara kedua barang (harta) tersebut, karena sesungguhnya nilai barang terkadang bertambah dan berkurang menurut perbedaan tempat dan waktu. Oleh karena syariat telah menetapkan ukuran yang tidak lebih dan tidak kurang untuk menutupi selisih itu, maka itulah yang wajib dilaksanakan. Kalau bukan karena syariat menetapkan demikian, niscaya ketetapan dasar tetap harus berlaku. Misalnya, apabila seseorang wajib mengeluarkan unta betina yang telah berumur dua tahun lebih (*bintu labun*), maka tidak boleh diganti dengan unta jantan yang telah berumur dua tahun lebih (*ibnu labun*), meskipun dengan memberi tambahan harga sesuai harga unta betina.

34. Tidak Mengumpulkan yang Terpisah dan Tidak Memisahkan yang Terkumpul

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Disebutkan dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, seperti itu.

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

1450. Dari Tsumamah, Anas RA menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar RA menulis kepadanya apa yang difardhukan oleh

Rasulullah SAW, "*Dan tidak (boleh) dikumpulkan antara yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul karena takut membayar zakat.*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak membatasi kandungan judul bab dengan lafazh 'karena takut sedekah', sebab ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sebagaimana yang akan diterangkan."

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(*dan disebutkan dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, sama seperti itu*), yakni sama seperti lafazh pada judul bab ini. Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al Hakim dan ahli hadits lainnya, melalui jalur Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri dengan *sanad* yang *maushul*. Adapun riwayat Sufyan bin Husain dari Zuhri dianggap lemah. Sementara beliau telah diselisihi oleh perawi yang lebih akurat dalam menukil riwayat dari Az-Zuhri. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, dan beliau berkata, "Sesungguhnya di dalamnya terdapat keterangan yang memperkuat riwayat Sufyan bin Husain, karena dia telah menukil dari Az-Zuhri. Dia berkata, 'Salim bin Abdullah bin Umar telah membacakan kepadaku dan aku pun menghafalnya sebagaimana adanya'. Lalu beliau menyebutkan hadits tanpa mengatakan bahwa Ibnu Umar telah menceritakan hal itu kepadanya."

Berdasarkan faktor inilah maka Imam Bukhari tidak menyebutkan riwayat itu dengan lafazh yang mengindikasikan keakuratannya. Akan tetapi beliau hanya menyebutkannya sebagai dalil yang menguatkan hadits Anas yang beliau sebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) pada bab di atas, dengan lafazh, وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (*Dan tidak dikumpulkan antara yang terpisah*). Lalu

ditambahkan, خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (*Karena takut membayar zakat*). Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai maksud "takut", seperti yang akan kami jelaskan.

Sehubungan dengan masalah ini, penulis kitab *Sunan* menukil riwayat dari Ali, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ (*Kami didatangi oleh pengumpul zakat —yang ditugaskan— Nabi SAW lalu aku membacakan pada masanya*), lalu disebutkan sepertinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa`i. Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Imam Malik berkata dalam kitab *Al Muwaththa`*, "Makna hadits ini adalah, misalnya ada tiga orang yang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, maka masing-masing wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor kambing. Namun mereka menggabungkannya menjadi satu, hingga mereka hanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Atau dua orang yang bersekutu memiliki 202 ekor kambing, dimana zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Lalu keduanya memisahkan harta tersebut hingga masing-masing hanya mengeluarkan1 ekor kambing."

Imam Syafi'i berkata, "Hadits ini ditujukan kepada pemilik harta dari satu sisi dan kepada petugas pengumpul zakat dari sisi yang lain. Masing-masing diperintahkan agar tidak 'memisahkan' atau 'menggabungkan' karena takut mengeluarkan zakat. Pemilik harta takut bila jumlah zakat yang harus dikeluarkan menjadi banyak. Oleh sebab itu, ia 'menggabungkan' atau 'memisahkan' dengan tujuan meminimalisasi jumlah zakat yang harus dibayar. Sementara petugas pengumpul zakat merasa takut bila zakat yang dikumpulkan hanya sedikit, maka ia 'memisahkan' atau 'menggabungkan' untuk memperbanyak jumlah zakat yang diterima. Maka, makna lafazh 'karena takut membayar zakat', yakni takut apabila zakat menjadi banyak atau sedikit." Karena lafazh ini mencakup kedua hal itu, maka memahami hadits di bawah salah satu konteks tidaklah lebih utama.

Oleh sebab itu, beliau memahaminya di bahwa kedua konteks tersebut. Akan tetapi, memahami bahwa hadits itu ditujukan kepada pemilik harta adalah lebih tepat.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa memiliki emas atau perak kurang dari nishab, maka dia tidak wajib menggabungkan keduanya hingga mencapai nishab dan wajib dizakati. Hal ini berbeda dengan ulama madzhab Maliki yang mengharuskan mengumpulkan harta atau harganya, seperti pandangan ulama madzhab Hanafi.

Hadits ini juga dijadikan dalil pendapat Imam Ahmad bahwa barangsiapa memiliki hewan ternak di suatu negeri dan belum mencapai nishab, misalnya memiliki 20 ekor kambing di Kufah dan 20 ekor kambing lagi di Bashrah, maka keduanya tidak boleh digabungkan dan diambil zakatnya karena sudah mencapai nishab (40 ekor kambing), karena itu milik satu orang. Demikian pendapat Ibnu Mundzir. Namun pandangannya tidak disepakati mayoritas ulama. Mereka berkata, "Harta yang dimiliki oleh satu orang harus digabungkan, meskipun harta tersebut ada di berbagai negeri; dan apabila sudah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya." Hadits ini dijadikan dalil tentang batilnya muslihat, serta bolehnya mengamalkan implikasi dalil yang ditunjukkan oleh faktor-faktor tertentu. Di samping itu, zakat harta tidak dapat digugurkan oleh hal lain seperti hibah.

35. Dua Harta yang Digabungkan, Zakatnya Diambil dalam Jumlah yang sama

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا

وَقَالَ سُفْيَانُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً

Thawus dan Atha` berkata, "Apabila dua orang yang berkongsi mengetahui hartanya masing-masing, maka harta keduanya tidak boleh digabungkan."

Sufyan berkata, "Tidak wajib mengeluarkan zakat hingga milik orang yang satu mencapai 40 ekor kambing dan yang lainnya 40 ekor kambing."

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

1451. Dari Tsumamah bahwa Anas menceritakan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar RA menulis kepadanya apa yang difardhukan oleh Rasulullah SAW, "Dan harta bercampur yang dimiliki oleh dua orang, maka keduanya dapat saling menagih secara rata (mempunyai kewajiban yang sama)."

Keterangan Hadits:

(*Bab dua harta yang digabungkan, zakatnya diambil dalam jumlah yang sama*). Ulama berbeda pendapat tentang maksud "bercampur" pada hadits ini. Menurut Abu Hanifah, maksudnya adalah berkongsi. Dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat atas setiap salah seorang dari mereka, kecuali sama seperti apa yang menjadi kewajibannya sebelum harta itu dicampur."

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Jarir bahwa jika hukum memisahkan harta itu sama dengan hukum mengumpulkannya, maka hadits tersebut kehilangan faidahnya. Namun hadits tersebut melarang melakukan sesuatu yang memiliki manfaat sebelum adanya larangan. Seandainya apa yang dikatakannya benar, maka perintah agar keduanya menanggung bersama secara rata akan kehilangan makna.

يَتَرَاجَعَانِ (*saling menagih*). Menurut Al Khaththabi, maksudnya adalah dua orang yang berkongsi itu —misalnya— memiliki 40 ekor kambing, masing-masing memiliki 20 ekor dan mengetahui kambing miliknya. Lalu petugas pemungut zakat mengambil satu kambing dari harta salah seorang mereka, maka orang yang kambingnya diambil boleh menagih setengah dari nilai harga kambing kepada temannya.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ ..إلخ (*Thawus dan Atha` berkata*... dan seterusnya). Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan melalui jalur *maushul* oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*, dia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, إِذَا كَانَ الْخَلِيْطَانِ يَعْلَمَانِ أَمْوَالَهُمَا لَمْ يَجْمَعْ مَالَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ: –يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ– فَذَكَرْتُهُ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَقًّا (*Apabila kedua orang yang hartanya bercampur mengetahui [batasan] harta masing-masing, maka harta keduanya tidak digabungkan dalam [perhitungan] zakat." Beliau –yakni Ibnu Juraij- berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Atha`, maka beliau berkata, 'Aku tidak melihatnya melainkan haq [benar]'."*).

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari gurunya. Dia berkata dari Ibnu Juraij, "Aku berkata kepada Atha`, '(Bagaimana hukum) beberapa orang menggabungkan hartanya sebanyak 40 ekor kambing?' Beliau berkata, 'Mereka wajib mengeluarkan satu ekor kambing'." Aku berkata, "Bagaimana jika salah seorang dari mereka memiliki 39 ekor kambing sedangkan yang satunya hanya memiliki satu ekor kambing?" Beliau berkata, "Keduanya wajib mengeluarkan satu ekor kambing."

وَقَالَ سُفْيَانُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً (*Sufyan berkata, "Tidak dikenakan zakat hingga cukup bagi satu orang 40 ekor kambing dan bagi yang satunya 40 ekor kambing."*). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Kami berpendapat, bahwa dua orang yang menggabungkan hartanya tidak wajib mengeluarkan zakat hingga masing-masing memiliki 40 ekor

kambing." Demikian juga menurut Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i, Ahmad dan para ahli hadits mengatakan, "Apabila hewan ternak yang dimiliki keduanya telah mencapai *nishab* maka keduanya harus mengeluarkan zakat."

Adapun maksud *khalthah* (percampuran) menurut mereka adalah, hewan tersebut digembalakan atau dipelihara dalam satu tempat, tidur dalam satu kandang, dan sama tempat minumnya, sementara *syarikah* (persekutuan atau kongsi) lebih khusus dari itu.

Dalam kitab *Jami' Sufyan Ats-Tsauri*, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (*Dua orang yang memiliki harta bercampur maka keduanya saling menagih secara rata*). Aku berkata kepada Ubaidillah, مَا يَعْنِي بِالْخَلِيْطَيْنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالرَّاعِي وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا (*Apa yang dimaksud dengan bercampur?" Beliau berkata, "Apabila tempat penggembalaan hanya satu, penggembala hanya satu, dan tempat minum hanya satu.*").

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Anas yang menyebutkan lafazh seperti judul bab. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai makna "percampuran". Abu Hanifah berkata, "Maksudnya adalah persekutuan." Namun pendapatnya ditanggapi bahwa orang yang bersekutu terkadang tidak mengetahui (batasan) hartanya, sementara dalam hadits dikatakan bahwa mereka saling menagih secara rata. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa "percampuran" tidak mesti bermakna "persekutuan" adalah firman Allah SWT, "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang hartanya bercampur.*" (Qs. Shaad (38): 24) Sementara sebelumnya telah dijelaskan dalam firman-Nya, "*Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku memiliki satu ekor saja.*" (Qs. Shaad (38): 23)

Sebagian ulama berusaha mentolerir pendapat madzhab Hanafi dengan mengatakan bahwa hadits di atas belum sampai kepada

mereka, atau mereka berpandangan sesuai dalil pokok, yaitu sabda Nabi SAW, "*Tidak ada (dikenai) zakat pada unta yang kurang dari ekor*." Sedangkan hukum harta yang bercampur ditetapkan berdasarkan dalil lain, bukan dalil ini. Oleh sebab itu, mereka tidak berpedoman dengan dalil tersebut.

36. Zakat Unta

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Abu Bakar, Abu Dzar dan Abu Hurairah RA menyebutkannya dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

1452. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa seorang Arab badui (dusun) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hijrah, maka beliau bersabda, "*Kasihan dirimu, sesungguhnya hijrah itu sangat sulit. Apakah engkau memiliki unta untuk kamu bayarkan zakatnya*?" Orang itu berkata, "Ya!" Beliau bersabda, "*Beramallah di seberang lautan, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi (menyia-nyiakan) sedikitpun dari amalanmu itu.*"

Keterangan Hadits:

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*Hal ini disebutkan oleh Abu Bakar, Abu Dzar dan Abu Hurairah RA dari Nabi SAW*). Adapun hadits Abu Bakar telah disebutkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Anas setelah satu bab. Abu Bakar juga memiliki hadits lain (dalam masalah ini) —yang telah disebutkan— tentang kisah orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Adapun hadits Abu Dzar akan disebutkan setelah enam bab berikut dari riwayat Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, tentang ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat unta dan selainnya. Demikian juga dengan hadits Abu Hurairah. Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang orang Arab badui yang bertanya tentang hijrah, dimana kesesuaiannya dengan judul bab terletak pada lafazh, "*Apakah engkau memiliki unta yang engkau tunaikan zakatnya*?" Orang itu menjawab, "Ya!" Masalah ini akan dijelaskan dengan mendetail pada pembahasan tentang hijrah.

Menurut Ibnu Al Manayyar, dalam hadits ini terdapat sejumlah hukum yang berhubungan dengan judul bab, di antaranya:

1. Kewajiban mengeluarkan zakat.
2. Menyamakan antara zakat dan shalat dalam memerangi orang-orang yang meninggalkan keduanya, meskipun hanya sekedar tidak mau menyerahkan tali pengikat unta.
3. Menyebut zakat sebagai sesuatu yang fardhu, dimana ini merupakan tingkat kewajiban yang paling tinggi.
4. Ancaman bagi yang tidak menunaikan zakat dengan siksaan di akhirat seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Dzar.
5. Dalam hadits Abu Sa'id terdapat keutamaan menunaikan zakat unta.
6. Persamaan antara mengeluarkan hak Allah dalam harta dengan keutamaan hijrah, karena hadits itu mengisyaratkan bahwa jika

seseorang mengeluarkan zakat untanya di negerinya, maka dia mempunyai kedudukan yang sama dengan pahala hijrah dan keberadaannya di Madinah.

37. Orang yang Untanya Mencapai (Jumlah) yang Wajib Dizakati dengan Mengeluarkan Seekor Unta Betina Berumur Setahun Lebih, Namun Ia tidak Memiliki Unta Seperti Itu

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

1453. Dari Tsumamah bahwa Anas RA menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar RA menulis kepadanya tentang kewajiban (fardhu) sedekah (zakat) yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya SAW, "*Barangsiapa yang unta miliknya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati berupa seekor unta berumur empat tahun lebih, sementara dia tidak memiliki unta seperti itu*

namun memiliki unta berumur tiga tahun lebih, maka unta ini boleh diambil sebagai zakatnya ditambah dua ekor kambing jika hal itu mudah baginya, atau —boleh juga ditambah—20 Dirham. Barangsiapa yang untanya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati berupa seekor unta berumur tiga tahun lebih, sementara dia tidak memiliki unta berumur tiga tahun lebih namun ia memiliki unta seperti itu, maka unta ini boleh diambil sebagai zakatnya, tapi si penerima zakat itu harus memberikan (mengembalikan) kepada pemilik unta sebesar 20 Dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang untanya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati berupa seekor unta berumur tiga tahun lebih, namun ia tidak memiliki selain unta betina yang berumur dua tahun lebih, maka unta ini boleh diambil sebagai zakatnya seraya menambahkan dua ekor kambing atau 20 Dirham. Barangsiapa yang untanya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati berupa seekor unta betina berumur dua tahun lebih, namun ia hanya memiliki unta betina berumur tiga tahun lebih, maka unta ini boleh diambil sebagai zakatnya dan si penerima zakat harus memberikan (mengembalikan) kepada pemilik unta sebesar 20 Dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang untanya mencapai (jumlah) yang wajid dizakati berupa unta betina berumur dua tahun lebih, namun ia tidak memiliki unta seperti itu tapi memiliki unta betina berumur satu tahun lebih, maka unta seperti ini boleh diambil sebagai zakatnya ditambah 20 Dirham atau dua ekor kambing."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, tapi dalam hadits tersebut tidak disebutkan permasalahan yang tercantum dalam judul bab. Karena hadits yang memuat persoalan ini di sebutkan pada bab "Barang dalam Zakat", sedangkan di sini Imam Bukhari menghapus bagian tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Ini merupakan kelalaian Imam Bukhari." Tapi Ibnu Rasyid menanggapi, "Ini merupakan kelalaian mereka yang menduga bahwa Imam Bukhari melakukan kelalaian,

karena Imam Bukhari bermaksud menerangkan dalil tentang seseorang yang untanya telah mencapai jumlah yang wajib dizakati berupa seekor unta betina berumur satu tahun lebih, namun ia tidak memiliki unta seperti itu dan tidak pula memiliki unta berumur dua tahun lebih, tetapi ia hanya memiliki unta berumur tiga tahun lebih, dimana selisihnya sekitar dua tahun lebih. Sementara telah ditetapkan bahwa jika terdapat selisih satu tahun lebih,[15] maka harus ditutupi dengan 20 Dirham atau dua ekor kambing. Namun di sini tidak disebutkan hukumnya jika selisih yang ada lebih besar dari itu, seperti apabila zakat yang dikeluarkan adalah unta berusia satu tahun lebih, namun yang ada hanya unta berusia tiga tahun lebih, dan seterusnya. Imam Bukhari mengisyaratkan apabila selisih yang ada sekitar dua tahun atau lebih, maka hukumnya dapat disesuaikan dengan selisih yang disebutkan pada hadits di atas. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa, barangsiapa yang wajib mengeluarkan zakat berupa seekor unta berumur satu tahun lebih, namun ia tidak memiliki selain unta berumur tiga tahun lebih, maka si penerima zakat harus mengganti selisih itu dengan 40 Dirham atau empat ekor kambing. Demikian pula sebaliknya. Apabila Imam Bukhari menyebutkan dalam hadits itu lafazh seperti yang terdapat pada judul bab, niscaya tidak dapat disimpulkan makna seperti ini."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangsiapa mencermati judul-judul bab pada kitab *Shahih Bukhari* serta maksud-maksud tersembunyi yang terdapat di dalamnya, niscaya ia akan mengatakan bahwa mustahil bila Imam Bukhari melakukan kelalaian serta meletakkan suatu lafazh tanpa makna, atau menyebutkan suatu hadits di bawah bab tertentu, dimana hadits lain lebih tepat diletakkan di tempat itu. Hanya saja maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits yang tidak mencantumkan masalah dalam judul bab adalah untuk menetapkan bahwa orang yang tidak mendapatkan apa yang semestinya ia keluarkan, namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih

---

15 Misalnya yang harus dikeluarkan adalah unta berusia satu tahun lebih, namun yang ada hanyalah unta berusia dua tahun lebih, atau sebaliknya. -Pen.erj

baik atau kurang dari itu, maka ia disyariatkan untuk menutupi atau menambah selisihnya, sebagaimana disyariatkan dalam masalah perbedaan umur. Karena, tidak ada perbedaan antara tidak ditemukannya unta betina yang berusia satu tahun lebih, dengan adanya unta yang lebih tua darinya.

Seandainya bab ini diberi judul dengan hadits yang menyebutkan tidak dimilikinya unta betina yang berumur satu tahun lebih, maka sudah pasti judul bab tersebut akan sama dengan teks hadits. Namun manakala Imam Bukhari tidak menyebutkan nash yang sama dengan judul bab, tapi menyebutkan nash yang serupa, maka dapat dipahami tidak adanya perbedaan (persamaan) antara tidak didapatinya unta yang berumur satu tahun lebih dengan didapatinya yang lebih tua darinya, dan antara tidak adanya unta yang berumur tiga tahun lebih dengan adanya yang lebih tua darinya.

38. Zakat Kambing

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ

فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

1454. Dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar RA menulis surat ini kepadanya ketika ia diutus oleh beliau ke Bahrain, "*Bismillahirrahmanirrahim* (*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*). Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang diwajibkan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, dan yang diperintahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang diminta agar zakatnya sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah ia memberikannya; dan barangsiapa yang diminta melebihi darinya, maka janganlah ia memberikannya. Pada 24 ekor unta dan yang kurang darinya, maka (zakatnya) adalah kambing. Pada setiap 5 ekor unta, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Apabila telah mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur satu tahun lebih. Apabila mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur dua

tahun lebih. Apabila mencapai 46 hingga 60 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta betina berumur tiga tahun lebih yang telah siap dibuahi. Apabila mencapai 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya adalah seekor unta berumur empat tahun lebih. Apabila mencapai –yakni 76- hingga 90 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur dua tahun lebih. Apabila mencapai 91 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor unta betina berumur tiga tahun lebih yang telah siap dibuahi. Apabila lebih dari 120 ekor, maka pada setiap 40 ekor dikeluarkan unta betina berumur dua tahun lebih. Pada setiap 50 ekor, maka dikeluarkan unta betina berumur tiga tahun lebih. Barangsiapa tidak memiliki kecuali 4 ekor unta, maka tidak ada padanya kewajiban sedekah (zakat) kecuali apabila pemilik harta menghendaki. Apabila telah mencapai 5 ekor unta, maka zakatnya adalah seekor kambing. Sedangkan sedekah (zakat) kambing yang diternakkan secara alami[16] apabila telah mencapai 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Apabila lebih dari 120 hingga 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200 hingga 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Apabila kambing yang diternakkan secara alami (milik seseorang) kurang dari 40 ekor meski (kekurangan itu) hanya seekor, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya menghendaki. Pada '*riqqah* (perak murni)' zakatnya 2,5 persen. Apabila hanya memiliki 190 (kurang dari 200 Dirham -ed), maka tidak ada kewajiban zakat kecuali pemiliknya ingin mengeluarkannya (sebagai sedekah sunah)."

Keterangan Hadits:

(*Bab zakat kambing*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan sifat kambing yang dizakati, padahal sifat tersebut telah disebutkan di dalam hadits, yakni lafazh '*yang diternak secara alami*'. Hal itu mungkin dikarenakan Imam Bukhari tidak

---

16 Maksudnya, kambing yang dibiarkan mencari rumput sendiri dan tidak disiapkan makanan oleh pemiliknya - penerj.

menganggap bahwa penyebutan makna implisit yang ada tidak mempunyai pengaruh dalam menetapkan hukum, atau beliau ragu dengan banyaknya pertentangan dan perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena termasuk masalah khilafiyah yang sangat masyhur."

Pendapat yang benar mengenai makna implisit dari penyebutan suatu sifat adalah; apabila ia memiliki keserasian dengan hokum, sebagaimana keserasian sebab (*illat*) dan akibatnya (*ma'lul*), maka makna implisit dari sifat tadi dijadikan sebagai pedoman penetapan hokum. Apabila tidak demikian, maka tidak dapat dijadikan pedoman. Sementara tidak diragukan lagi bahwa peternakan secara alami mengisyaratkan biaya yang minim dan kesulitan yang sedikit, berbeda halnya jika makanannya disiapkan. Maka yang benar, makna implisit yang terkandung dalam penyebutan sifat tersebut harus dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum.

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ

(*bahwasanya Abu Bakar RA menulis surat ini kepadanya ketika ia diutus ke Bahrain*) yakni sebagai petugas pemerintahan di sana. Bahrain adalah nama suatu negeri yang masyhur, di dalamnya terdapat beberapa kota, yang terbesar di antaranya adalah kota Hijr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ (*dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah...*). Al Mawardi berkata, "Hal ini dijadikan dalil pencantuman 'basmalah' pada permulaan suatu surat, dan memulai dengan puji-pujian tidak termasuk syarat."

فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ (*ini adalah kewajiban sedekah*). Yakni naskah tentang kewajiban sedekah. Pada lafazh ini terdapat keterangan bahwa kata "sedekah" bisa bermakna zakat, berbeda dengan mereka yang tidak memperbolehkannya di kalangan ulama madzhab Hanafi.

الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (*yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin*). Secara zhahir riwayat ini dinisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW dan bukan hanya

berasal dari Abu Bakar. Asumsi ini dipertegas oleh riwayat Ishaq yang telah disebutkan. Adapun makna lafazh "*faradha*" di sini adalah diwajibkan atau disyariatkan, yakni diperintahkan oleh Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah penetapan (ukuran) zakat, sebab kewajiban zakat telah disebutkan dalam Al Qur`an. Maka, makna "*difardhukan oleh Rasulullah SAW*" adalah penjelasan beliau SAW terhadap kewajiban yang bersifat global dalam Al Qur`an, dengan menetapkan ukuran macam dan jenisnya. Makna dasar lafazh "faradha" adalah memotong sesuatu yang keras, kemudian lafazh ini digunakan dengan makna ketentuan atau ketetapan, sebab sesuatu yang telah ditetapkan batasannya terputus dari apa yang ada di luar batasan itu. *Faradha* juga bermakna "penjelasan" seperti firman Allah SWT, "*Sesungguhnya Allah telah memfardhukan (menjelaskan) kepada kamu sekalian (tentang) membebaskan diri dari sumpah*" (Qs. At-Tahriim (66): 2) Kadang pula bermakna "menurunkan" seperti firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah yang memfardhukan (menurunkan) atasmu Al Qur`an*" (Qs. Al Qashshah (28): 85) Terkadang juga bermakna "menghalalkan" seperti firman-Nya, "*Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah difardhukan (dihalalkan) Allah baginya.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 38) Tapi, semua itu tidak keluar dari makna ketetapan. Lalu lafazh "fardhu" telah digunakan pula dalam arti "kemestian atau keharusan", hingga hampir-hampir makna ini mendominasi arti lafazh tersebut. Namun ia tidak pula terlepas dari makna "ketetapan".

Ar-Raghib berkata, "Semua lafazh dalam Al Qur`an yang berbunyi '*faradha 'alaa* (memfardhukan atas)' bermakna mengharuskan (mesti atau harus). Adapun semua lafazh yang berbunyi '*faradha lahu* (memfardhukan untuk)', maka maknanya adalah tidak mengharamkan."

Lalu beliau menyebutkan makna firman-Nya "*Sesungguhnya Allah yang memfardhukan (menurunkan) atasmu Al Qur`an*", yakni mewajibkan kepadamu untuk mengamalkannya. Hal ini memperkuat pendapat mayoritas ulama bahwa lafazh "fardhu" adalah sinomin

dengan lafazh "wajib". Adapun pandangan ulama madzhab Hanafi, yang membedakan makna keduanya dari sisi dalil yang menetapkannya, tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi perdebatan adalah memahami lafazh-lafazh dalam hadits-hadits *shahih* di bawah konteks makna tadi, karena lafazh yang terdahulu tidak boleh dipahami di bawah konteks istilah yang muncul kemudian.

مِنَ الْمُسْلِمِينَ (*di antara kaum muslimin*). Lafazh ini dijadikan dalil bahwa orang kafir tidak termasuk dalam perintah ini. Tapi hal ini ditanggapi bahwa maksudnya adalah perbuatan itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir, bukan berarti ia tidak disiksa karena meninggalkannya. Ini adalah termasuk masalah yang diperselisihkan.

فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا (*barangsiapa di antara kaum muslimin yang diminta zakatnya sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah ia memberikannya*). Yakni, sesuai cara yang dijelaskan dalam hadits ini.

وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ (*dan barangsiapa yang diminta lebih darinya, maka janganlah ia memberikannya*). Yakni, barangsiapa diminta lebih dari ketetapan ini, baik dari segi umur ataupun jumlahnya, maka ia boleh untuk tidak memberikannya. Imam Ar-Rafi'i menukil kesepakatan yang menguatkan pendapat ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, hendaknya pemilik harta melarang petugas penarik zakat yang meminta tambahan, dan hendaknya ia mengeluarkannya sendiri, karena petugas yang meminta tambahan dari yang semestinya telah melakukan kecurangan sementara syarat petugas yang mengambil zakat adalah harus jujur. Akan tetapi, hal ini berlaku apabila petugas meminta tambahan bukan berdasarkan suatu penakwilan.

مِنَ الْغَنَمِ (*dari kambing*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi, sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan lafazh "min" tidak dicantumkan, lalu sebagian ulama membenarkannya. Iyadh berkata, "Barangsiapa mencantumkannya, maka maknanya adalah; zakat unta

itu berupa kambing." Sedangkan riwayat yang tidak mencantumkannya, maka lafazh "kambing" berkedudukan sebagai kalimat pokok, sedangkan kalimat penjelas terdapat pada lafazh "pada setiap 24 ekor" dan sesudahnya. Hanya saja kalimat penjelas lebih didahulukan, karena maksudnya adalah untuk menerangkan ketentuan-ketentuan yang wajib dizakati. Sementara zakat mulai diwajibkan apabila telah mencapai *nishab*. Oleh karena itu, sangat tepat bila didahulukan.

Hadits ini dijadikan dalil mengeluarkan kambing untuk zakat unta bagi orang yang memiliki unta sebanyak itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Apabila seseorang mengeluarkan seekor unta sebagai zakat untanya yang berjumlah 24 ekor, maka dianggap tidak sah. Sementara Imam Syafi'i serta mayoritas ulama mengatakan bahwa yang demikian itu dianggap sah, sebab satu ekor unta dianggap telah cukup sebagai zakat untuk 25 ekor unta. Maka jika jumlahnya kurang dari 25 ekor, tentu lebih cukup lagi.

Pada dasarnya zakat wajib itu dikeluarkan dari jenis harta yang dizakati, hanya saja syariat memberikan kemudahan kepada pemilik harta. Apabila pemilik harta dengan suka rela kembali kepada hukum dasar, maka hal itu diperbolehkan. Jika harga satu ekor unta lebih murah daripada harga empat ekor kambing, maka hukumnya diperselisihkan oleh ulama madzhab Syafi'i serta selain mereka. Adapun yang lebih sesuai menurut logika adalah tidak mencukupi (tidak sah).

Lafazh hadits "*pada setiap dua puluh empat ekor unta*" dijadikan dalil bahwa yang 4 ekor dari 24 ekor unta termasuk pula yang dizakati, meski sebenarnya termasuk "*waqash*", demikian pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al Buwaithi*. Ulama selain beliau berkata, "Sesungguhnya yang empat ekor dari 24 ekor itu tidak termasuk yang dizakati." Dampak perbedaan ini tampak pada masalah seseorang yang memiliki 9 ekor unta, lalu 4 ekor di antaranya mati

setelah cukup *haul*[17] dan kondisinya belum memungkinkan untuk dikeluarkan zakatnya —jika dikatakan bahwa ia merupakan syarat wajib zakat— maka orang itu wajib mengeluarkan satu ekor kambing tanpa diperselisihkan. Demikian pula halnya apabila kita mengatakan bahwa "kondisi yang memungkinkan" adalah syarat jaminan, dan kita mengatakan "waqash" termasuk hal yang dimaafkan untuk tidak dizakati. Adapun jika kita mengatakan seperti pendapat Imam Syafi'i, yakni wajibnya mengeluarkan empat ekor kambing sebagai zakat 24 ekor unta sesungguhnya berkaitan dengan jumlah tersebut secara keseluruhan bukan hanya berkaitan dengan 20 ekor di antaranya, maka yang wajib dikeluarkan oleh seseorang pada kondisi seperti contoh di atas adalah 1 5/9 ekor kambing. Pendapat pertama merupakan adalah pendapat mayoritas ulama seperti dinukil oleh Ibnu Al Mundzir, dan dari Imam Malik dinukil satu riwayat seperti pendapat pertama.

Catatan

Waqash menurut mayoritas ulama adalah apa yang terdapat di antara dua ketentuan, namun Imam Syafi'i menggunakannya juga pada harta yang belum mencapai nishab pertama.

إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (*apabila mencapai 25 ekor*). Di sini terdapat keterangan bahwa unta yang berjumlah seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor unta betina berumur satu tahun lebih (*bintu makhadh*). Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, kecuali pendapat yang dinukil dari Ali bahwa zakat unta yang berjumlah 25 ekor adalah 5 ekor kambing. Apabila telah berjumlah 26 ekor, maka zakatnya adalah 1 unta betina berumur satu tahun lebih (*bintu makhadh*). Riwayat mengenai hal ini dikutip oleh Ibnu Abi

---

17 *Haul* adalah waktu dimana zakat harus dikeluarkan, perhitungan haul dimulai sejak harta mencapai nishab. Misalnya apabila harta mencapai nishab pada tanggal 1 bulan Muharram, maka zakatnya harus dikeluarkan pada tanggal satu bulan Muharram tahun berikutnya. Jarak waktu sejak dicapainya nishab hingga masa penarikan zakat disebut satu haul- penerj.

Syaibah dan selainnya dari Ali, baik melalui jalur *mauquf* maupun *marfu'*, namun *sanad* riwayat yang *marfu'* lemah (*dha'if*).

إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ (*hingga 35 ekor*). Lafazh ini dijadikan dalil bahwa zakat unta yang berjumlah antara 25 hingga 35 ekor adalah 1 ekor unta betina berumur satu tahun lebih (*bintu makhadh*). Berbeda dengan mereka—seperti pengikut madzhab Hanafi— yang menghitungnya sesuai dengan perhitungan pertama, maka setiap 5 ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing di samping unta betina berumur satu tahun lebih.

فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (*maka zakatnya seekor unta betina berumur satu tahun lebih*). Hammad bin Salamah menambahkan dalam riwayatnya, "Apabila tidak didapatkan unta betina berumur satu tahun lebih, maka (diganti) unta jantan berumur satu tahun lebih."

إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ (*hingga 45 ekor*). Lafazh "*ilaa* (hingga)" menunjukkan batasan, maknanya bahwa apa yang disebutkan sebelumnya masuk dalam hukum yang akan dijelaskan. Berbeda dengan yang sesudahnya, dimana ia tidak termasuk dalam hukum yang sedang dijelaskan kecuali berdasarkan dalil. Namun di tempat ini apa yang disebutkan sesudahnya masuk pula dalam hukum yang sedang dijelaskan, berdasarkan sabda beliau SAW, "*Apabila telah mencapai 46 ekor*..." dan seterusnya. Maka diketahui bahwa hukum yang disebutkan sesudah lafazh "*ilaa*" sama seperti hukum persoalan yang disebutkan sebelumnya.

فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِيْنَ (*apabila telah mencapai yakni 76 ekor*). Demikian yang terdapat dalam sumber asli, dengan tambahan kata "yakni", seakan-akan bilangan ini dihilangkan dari sumbernya karena konteks pembicaraan telah menunjukkannya. Lalu hal itu disebutkan oleh sebagian perawi seraya menyertakan lafazh "yakni" untuk menjelaskan bahwa lafazh ini adalah tambahan. Atau salah seorang perawi mengalami keraguan sehubungan dengan lafazh ini. Pada riwayat selain Al Ismaili, kalimat ini disebutkan tanpa mencantumkan

kata "yakni". Riwayat yang dimaksud dinukil melalui jalur lain dari Al Anshari (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), maka kemungkinan keraguan yang ada berasal dari Imam Bukhari. Dalam riwayat Hammad bin Salamah dicantumkan pula kata "yakni".

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (*apabila lebih dari 120 ekor*), yakni lebih satu ekor dan seterusnya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Al Ishthakhri (salah seorang ulama madzhab Syafi'i); wajib dikeluarkan 3 ekor unta betina berumur dua tahun lebih bila jumlah unta telah mencapai 120 lebih, meski lebihnya belum cukup satu ekor, sebab yang demikian sudah dinamakan lebih dari 120 ekor. Apa yang dikatakannya tergambar pada unta yang dimiliki secara bersama oleh dua orang ataupun beberapa orang. Namun pandangan ini tertolak oleh keterangan yang tercantum dalam kitab Umar, yakni perkataannya, "Apabila telah mencapai 121 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor unta betina berumur dua tahun lebih, hingga mencapai 129 ekor". Konsekuensinya, apabila lebih dari jumlah tersebut, maka zakatnya adalah unta dengan umur tertentu. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, apabila lebih dari 120 ekor, maka kembali kepada ketetapan berzakat dengan kambing. Jika jumlah unta 125 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor unta betina berumur dua tahun lebih ditambah satu ekor kambing.

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ... (*apabila mencapai lima ekor unta, maka zakatnya adalah seekor kambing* ...dan seterusnya). Imam Bukhari telah memotong di antara dua kalimat ini; lafazh hadits yang berbunyi "*dan barangsiapa yang unta miliknya telah mencapai (jumlah) yang wajib dizakati dengan seekor unta betina berumur empat tahun lebih*..." hingga akhir apa yang beliau sebutkan pada bab sebelumnya. Bagian akhir hadits telah beliau sebutkan pada bab "Kedudukan Barang dalam Zakat". Lalu lafazh, "*Maka diterima darinya unta betina berumur satu tahun lebih ditambah 20 Dirham atau dua ekor kambing*". Beliau menambahkan, "*Apabila ia tidak memiliki unta betina berumur satu tahun lebih sebagaimana ketentuannya, sedang ia memiliki unta jantan berumur dua tahun*

lebih, maka unta ini diambil darinya dan tidak diberikan bersamanya sesuatupun." Hukum ini telah disepakati oleh para ulama. Apabila seseorang tidak menemukan salah satu dari keduanya, maka ia boleh membeli mana saja di antara keduanya yang ia sukai menurut pandangan yang paling benar dalam madzhab Syafi'i. Namun menurut sebagian ulama, ia harus membeli unta betina berumur satu tahun lebih, seperti pendapat Malik dan Ahmad. Kalimat "*Diberikan bersamanya 20 Dirham atau dua ekor kambing*" menjadi pandangan yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad serta para ulama ahli hadits. Sementara dari Ats-Tsauri dikatakan bahwa yang diberikan adalah 10 Dirham, dan ini merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari Ishaq. Lalu dari Imam Malik dinukil pendapat yang mengharuskan pemilik harta membeli unta seumur dengan unta yang wajib ia keluarkan sebagai zakat, tanpa harus menutupi kekurangannya dengan 20 Dirham atau dua ekor kambing.

Al Khaththabi berkata, "Sangatlah mungkin bila syariat menjadikan 20 Dirham atau dua ekor kambing sebagai suatu ketetapan untuk menutupi kekurangan (selisih umur antara unta yang harus dikeluarkan dengan unta yang tersedia), agar persoalannya tidak diserahkan kepada ijtihad petugas pengumpul zakat. Sebab, umumnya ia mengambil zakat tersebut di tempat-tempat terpencil, dimana pada sebagian besar keadaan tidak ditemukan hakim maupun penengah. Untuk itu syariat menentukan suatu ketetapan yang dapat menghilangkan perselisihan, sebagaimana ditetapkannya satu *sha'* kurma sebagai pengganti air susu kambing yang dibeli karena tipuan, atau ketetapan denda seorang budak karena menggugurkan janin."

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (*apabila lebih dari 120 ekor*). Dalam surat yang ditulis Umar disebutkan, "*Apabila telah berjumlah 121 hingga mencapai 200 ekor, maka zakatnya dua ekor kambing*". Telah disebutkan perkataan Al Isthakhri mengenai hal itu serta tanggapan atasnya.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (*apabila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor dikeluarkan zakatnya seekor kambing*). Konsekuensinya, tidak wajib mengeluarkan kambing yang keempat hingga jumlahnya mencapai 400 ekor. Inilah pendapat jumhur ulama. Mereka berkata, "Faidah disebutkannya 300 ekor adalah untuk menjelaskan *nishab* setelah jumlah ini, karena zakat kambing sebelum mencapai 300 ekor tidak sama zakatnya dengan setelah mencapai 300 ekor dan seterusnya." Namun dinukil dari sebagian ulama Kufah, seperti Al Hasan bin Shalih serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa apabila jumlah kambing mencapai 301 ekor dan seterusnya (hingga 400 ekor. -penerj), maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah empat ekor kambing.

فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (*pada setiap 100 ekor kambing dikeluarkan zakatnya satu ekor- apabila ada kambing yang diternak secara alami milik seseorang*). Imam Bukhari kembali menghapus lafazh di antara kedua kalimat ini yang berbunyi, وَلاَ يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (*Dan tidak boleh dikeluarkan sebagai sedekah (zakat) hewan yang telah tua*...) hingga akhir yang beliau sebutkan pada bab berikutnya. Demikian pula beliau memenggal lafazh, وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ إلخ.. (*Dan tidak dikumpulkan antara yang terpisah-pisah*...) hingga akhir yang beliau sebutkan pada babnya. Demikian pula dengan lafazh, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ (*Dan harta bercampur yang dimiliki oleh dua orang*...) hingga akhir yang beliau sebutkan pada babnya.

Semua ini adalah satu hadits, hanya saja beliau menyebutkannya secara terpisah di bawah bab-bab tersebut tanpa memperhatikan urutannya, namun sesuai dengan judul-judul bab tersebut menurut beliau.

وَفِي الرِّقَّةِ (*dan pada perak murni*). Yakni perak murni, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Dikatakan lafazh "*riqqah*" berasal dari lafazh "*wariq*" yang bermakna perak. Sebagian ulama

mengatakan bahwa lafazh "*riqqah*" digunakan untuk nama emas dan perak sekaligus, berbeda dengan lafazh "*wariq*" yang hanya digunakan untuk perak. Atas dasar ini dikatakan bahwa yang menjadi standar *nishab* emas dan perak adalah nishab perak. Apabila emas telah mencapai harga yang sama dengan 200 Dirham perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Ini adalah pendapat Imam Az-Zuhri, akan tetapi mayoritas ulama tidak sependapat dengannya.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً (*apabila tidak didapatkan —yakni perak— kecuali 190 Dirham*). Lafazh ini memberi asumsi apabila perak tersebut mencapai lebih dari 190 Dirham tapi belum mencapai 200 Dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal, pada dasarnya tidak demikian. Disebutkannya angka 90 karena ia merupakan bilangan puluhan terakhir sebelum 100. Apabila bilangan telah melewati satuan, maka urutannya adalah menyebut bilangan besaran; seperti puluhan, ratusan dan ribuan. Maka, disebutkan 90 untuk menunjukkan bahwa tidak wajib zakat pada yang kurang dari 200 Dirham. Hal ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW pada hadits, لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ (*Tidak ada [wajib] zakat pada yang kurang dari lima uqiyah*).

إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (*kecuali bila pemiliknya menghendaki*), yakni kecuali pemiliknya hendak mengeluarkan sumbangan secara suka rela.

39. Tidak Diterima Sebagai Sedekah (Zakat) Hewan yang Telah Tua, Memiliki Cacat dan Kambing Pejantan, kecuali Orang yang Mengeluarkan Sedekah Menghendaki

عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

1455. Dari Tsumamah bahwa Anas RA menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar RA menulis surat kepadanya tentang apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya, "*Dan janganlah membayar zakat dengan hewan yang telah tua, dan tidak pula yang cacat serta tidak pula kambing pejantan, kecuali orang yang bersedekah menghendakinya.*"

Keterangan Hadits:

Terjadi perbedaan mengenai bacaan lafazh "*Al Mushaddiq* (الْمُصَدِّقُ)." Mayoritas ulama mengatakan huruf "*daal*" diberi tanda *tasydid* (ganda), yang berarti pemilik harta. Sehingga maknanya adalah; tidak boleh sama sekali mengambil hewan yang telah tua dan memiliki cacat. Begitu pula tidak boleh mengambil kambing pejantan kecuali atas kerelaan pemilik harta, karena pemiliknya sangat membutuhkan. Maka, mengambil tanpa ada kerelaan dari pemiliknya dapat menimbulkan dampak negatif baginya. Dengan demikian, pengecualian itu khusus bagi pejantan.

Sebagian ulama membaca lafazh tersebut tanpa *tasydid* (yakni *mushadiq*) yang berarti petugas pengumpul zakat. Seakan-akan hal ini merupakan isyarat untuk menyerahkan urusan kepada kebijakan (ijtihad) petugas pengumpul zakat karena kedudukannya sebagai wakil, ia tidak boleh mengambil kebijakan tanpa ada unsur positif

(maslahat), maka hendaknya ia membatasi kebijakannya pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam kaidah dasar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al Buwaithi*, yang mana lafazhnya adalah, "Dan tidak boleh diambil hewan yang cacat, pejantan dan tidak pula hewan tua kecuali petugas pengumpul zakat melihat yang demikian lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin, maka ia boleh mengambilnya berdasarkan alasan ini". Pendapat ini sesuai dengan dasar pemikiran Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan "pengecualian" dalam kalimat mencakup semua yang disebutkan sebelumnya.

Apabila semua kambing memiliki cacat atau semuanya pejantan, maka boleh dipakai untuk membayar zakat. Sementara dalam madzhab Maliki disebutkan, bahwa pemilik harta harus membeli kambing yang layak dijadikan zakat, berdasarkan konteks lahiriah hadits di atas. Namun dalam riwayat lain dalam madzhab mereka disebutkan seperti pendapat pertama.

ذَاتُ عَوَارٍ (*memiliki cacat*). Tentang batasan cacat ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat bahwa cacat yang dimaksud adalah cacat yang membolehkan seseorang untuk mengembalikan barang yang dibeli dalam transaksi jual-beli. Sebagian mengatakan bahwa cacat di sini adalah cacat yang menyebabkan hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban. Masuk pula sebagai cacat adalah; sakit, jantan (apabila dinisbatkan kepada betina), belum cukup umur (apabila dinisbatkan kepada yang lebih tua darinya).

40. Mengambil *Anaaq*[18] Sebagai Sedekah (Zakat)

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

1456. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah RA berkata, Abu Bakar RA berkata, "Demi Allah, seandainya mereka tidak menyerahkan *anaaq* kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka atas perbuatan itu!"

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

1457. Umar RA berkata, "Tidak lama berselang melainkan aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar RA untuk memerangi (mereka), maka aku mengetahui itulah yang benar."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, disebutkan penggalan kisah Umar bersama Abu Bakar berkaitan dengan tindakannya memerangi orang-orang yang enggan dan menolak untuk mengeluarkan zakat. Dalam hadits tersebut terdapat perkataan Abu Bakar, "*Seandainya mereka tidak menyerahkan kepadaku anaaq*". Sepertinya maksud Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini langsung setelah bab sebelumnya adalah sebagai isyarat bolehnya mengambil kambing kecil (yang belum cukup umur) sebagai zakat, sebab kambing kecil tidak memiliki cacat

18 *Anaaq* adalah kambing betina yang umurnya belum genap setahun, (*Mu'jam Lughatul Fuqaha'*, Dar An-Nafa'is, Beirut, 1988 -ed).

kecuali dari segi umur, maka itu lebih utama diambil dibandingkan kambing yang tua bila petugas pengumpul zakat berpendapat demikian. Nampaknya inilah rahasia mengapa Imam Bukhari lebih memilih menggunakan lafazh "mengambil" daripada lafazh "memberikan".

Para ulama madzhab Maliki tidak sependapat dengan pandangan di atas, mereka berpendapat bahwa makna hadits itu adalah, "Seandainya mereka tidak menyerahkan apa yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW". Sementara Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, bahwa zakat kambing tidak dianggap sah kecuali bila yang dikeluarkan itu selain *anaaq*. Lalu dikatakan bahwa maksud "*anaaq*" pada hadits ini adalah kambing yang telah berumur 6 bulan lebih (*jazda'ah*). Namun pendapat ini menyalahi makna zhahir lafazh tersebut.

41. Tidak Mengambil Harta Manusia yang Paling Baik Sebagai Sedekah (Zakat)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

1458. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus Mu'adz RA ke Yaman, "*Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Apabila mereka*

telah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka lima kali shalat dalam siang dan malam hari. Apabila mereka telah melakukan shalat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta-harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Apabila mereka menaati hal itu, maka ambillah (zakat) dari mereka, dan hindarilah (jangan mengambil) harta manusia yang paling baik."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak mengambil harta manusia yang paling baik sebagai sedekah [zakat]*). Judul bab ini membatasi cakupan hadits yang tercantum di bawahnya, sebab pada hadits dikatakan "*dan hindarilah harta manusia yang paling baik*", tanpa membatasinya dengan lafazh sedekah (zakat). Dalam hal ini semua harta manusia harus dihindari; baik harta mereka yang terbaik maupun yang lainnya. Maka Imam Bukhari mempersempit pengertian yang umum tersebut, dimana yang dimaksud adalah waktu penarikan (pengambilan) zakat. Pengertian ini dapat kita pahami dengan jelas dari konteks hadits, karena hadits tersebut berkenaan dengan zakat. Hadits ini juga akan dijelaskan dalam bab-bab sebelum zakat fitrah.

42. Tidak Ada (wajib) Zakat pada Unta yang Kurang dari Lima Ekor

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.

1459. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.*"

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu Al Manayyar, judul bab ini berkaitan dengan zakat unta, tapi Imam Bukhari memisahkannya dengan bab-bab terdahulu tentang zakat unta, karena bab-bab tersebut menetapkan tentang kewajiban zakat unta, sedangkan pada bab ini disebutkan dalam konteks penafian. Oleh sebab itu, beliau memisahkan antara keduanya dengan bab tentang zakat kambing.

Demikian menurutnya, tapi pendapat ini tidak kuat. Adapun yang nampak bagi saya bahwa judul bab ini memiliki kaitan dengan kambing yang dikeluarkan sebagai zakat, dimana setiap 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing. Adapun hubungannya dengan zakat unta sangatlah jelas, maka bab ini memiliki hubungan dengan keduanya sekaligus, seperti bab sebelumnya.

43. Zakat Sapi

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ وَيُقَالُ جُؤَارٌ. تَجْأَرُونَ: تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

Abu Humaid berkata, Nabi SAW bersabda, "*Sungguh aku akan mengenal kedatangan seorang laki-laki kepada Allah dengan membawa sapi yang mengeluarkan suara (melenguh) dan dikatakan ju'ar (mengeraskan suara).*"

"*Taj`aruuna*", yakni kalian mengeraskan suara seperti sapi yang mengeluarkan suaranya.

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ- مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا. كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1460. Dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku bertemu kembali dengan Nabi SAW, maka beliau mengatakan, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya —atau demi Dzat yang tidak ada sembahan selain Dia, atau sebagaimana sumpah yang beliau ucapkan— tidaklah seseorang yang memiliki unta, atau sapi, atau kambing dan tidak menunaikan haknya (zakatnya) melainkan ia (hewan tersebut) akan didatangkan pada hari Kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk. Ia menginjak-injak (pemilik)nya dengan kakinya serta menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali lewat yang terakhir (setelah semua hewan itu selesai menginjak dan mananduk), maka kembali giliran yang pertama hingga diputuskan di antara manusia.*" Diriwayatkan oleh Bukair dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengakhirkan pembahasan zakat sapi, karena sapi merupakan hewan ternak yang

paling sedikit, baik dari segi kuantitas maupun *nishab*-nya. Namun beliau tidak menyebutkan sedikitpun keterangan yang berkaitan dengan *nishab* untuk zakat sapi, karena riwayat mengenai hal itu tidak memenuhi kriteria hadits dalam kitab *Shahih*-nya. Maka kalimat judul bab selengkapnya adalah; kewajiban zakat sapi, sebab riwayat-riwayat yang disebutkan di atas mengindikasikan hal itu berdasarkan adanya ancaman bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini tidak ada ancaman karena meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib."

Ibnu Rasyid berkata, "Dalil ini butuh kepada premis (dasar pemikiran), yaitu; tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan berkaitan dengan sapi selain zakat, sementara hal itu telah diisyaratkan pada bagian awal pembahasan zakat, yaitu bab 'Dosa Orang yang Tidak Mengeluarkan Zakat'. Dalam bab itu telah dinukil hadits Abu Hurairah RA, namun tidak disebutkan tentang sapi. Untuk itu, dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Dzar, dan mengisyaratkan bahwa tentang (zakat) sapi telah disebutkan melalui jalur lain dalam hadits Abu Hurairah."

Kemudian Ibnu Baththal mengklaim bahwa hadits Mu'adz dari Nabi SAW, إِنَّ فِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً (*Sesungguhnya pada setiap 30 ekor sapi dikeluarkan zakatnya seekor anak sapi, dan pada setiap 40 ekor sapi dikeluarkan sapi yang berumur satu tahun*) adalah hadits *shahih* yang memiliki *sanad muttashil* (bersambung). Hal serupa terdapat dalam surat tentang sedekah yang ditulis oleh Abu Bakar dan Umar, namun perkataannya perlu dianalisa lebih lanjut.

Adapun hadits Mu'adz telah diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* —derajatnya *hasan* menurut At-Tirmidzi— dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim di kitab *Al Mustadrak*. Namun ketetapan bahwa derajat hadits tersebut *shahih* kurang tepat, sebab Masruq tidak pernah bertemu dengan Mu'adz. Hanya saja Imam At-Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits *hasan,* karena didukung oleh sejumlah hadits lain. Dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui jalur periwayatan Thawus dari Mu'adz sama seperti itu, namun riwayat

Thawus dan Mu'adz termasuk riwayat yang terputus (*munqathi'*). Sehubungan dengan masalah ini, Abu Daud menukil riwayat dari Ali. Sedangkan perkataannya "*hal serupa terdapat pula dalam kitab tentang sedekah yang ditulis oleh Abu Bakar*" merupakan kekeliruan Ibnu Baththal, sebab penyebutan hukum zakat sapi tidak ditemukan pada satupun di antara jalur-jalur periwayatan hadits Abu Bakar, tapi memang benar tercantum dalam kitab yang ditulis oleh Umar.

وَقَالَ أَبُو حُمَيْد (*Abu Humaid berkata*), yaitu Abu Humaid As-Sa'idi. Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan Imam Bukhari dengan *sanad* lengkap melalui beberapa jalur periwayatan. Lafazh seperti di atas telah beliau sebutkan melalui *sanad* lengkap dalam pembahasan tentang *tarkul hiyal* (meninggalkan tipu muslihat) saat membahas hadits tersebut.

لأَعْرِفَنَّ (*sungguh aku akan mengenal*), yakni kelak aku akan mengenali kalian dengan sebab keadaan seperti ini. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لاَ أعْرِفَنَّ (*Tidaklah aku mengetahui*), yakni tidak pantas bagi kalian berada dalam keadaan seperti ini, dimana aku mengenal kalian dengan sebab tersebut.

Adapun perkataan "*ju`aar*" berasal dari Imam Bukhari, dan maksud beliau adalah menerangkan bahwa kata ini disebutkan dengan dua lafazh; *khuwaar* dan *ju`aar*. Kemudian beliau menafsirkannya dengan mengatakan, "*Taj`aruuna*", yakni kalian mengeraskan suara... Ini merupakan kebiasaan Imam Bukhari, dimana apabila menemukan lafazh "*gharib* (asing)" yang bersesuaian dengan kata dalam Al Qur`an, maka beliau menukil penafsiran kata tersebut. Penafsiran yang dimaksud diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi. Lalu diriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "*yaj`aruun*". Beliau berkata, "(Artinya) meminta pertolongan." Al Qazzaz berkata, "*Khuwaar* dan *Ju`aar* bermakna satu dalam konteks pembicaraan tentang sapi." Sedangkan Ibnu Sayyidih berkata, "Dikatakan '*khaara rajul*', yakni apabila seseorang mengeraskan suara dalam rangka *tadharru'* (merendahkan diri)."

قَالَ: التَّهَيْتُ إِلَيْهِ (Beliau berkata, "Aku sampai kepadanya."). Yang berkata adalah Ma'rur, sedangkan kata ganti (*dhamir*) dalam kalimat (التَّهَيْتُ) kembali kepada Abu Dzar. Sedangkan kalimat "*atau sebagaimana sumpah yang beliau ucapkan*" mengisyaratkan bahwa beliau tidak mengingat secara pasti sumpah yang diucapkan.

لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا (*yang tidak menunaikan hak [zakat]nya*). Dalam riwayat Muslim melalui jalur Waki' dari Abu Muawiyah, keduanya dari Al A'masy, disebutkan dengan lafazh, لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (*dan tidak menunaikan zakatnya*), yang lebih tegas menerangkan maksud judul bab. Adapun sisa pembicaraan mengenai kandungan hadits telah dijelaskan di bagian awal pembahasan tentang zakat. Kemudian lafazh, يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ أَوْ زَكَاةٌ (*ia memiliki unta atau sapi*) dijadikan dalil tentang persamaan *nishab* unta dan sapi. Tapi sesungguhnya lafazh tersebut tidak menunjukkan hal itu, karena dalam kalimat tersebut disebutkan juga tentang kambing, sementara nishab unta tidak sama dengan nishab kambing menurut kesepakatan ulama.

Catatan

Pada awal hadits ini, Imam Muslim meriwayatkan suatu kisah yang menyebutkan, هُمُ الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا (*Mereka adalah orang-orang yang banyak hartanya, kecuali yang mengatakan begini dan begitu*). Lalu bagian ini disebutkan secara tersendiri oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang *Al Aimaan wa An-Nudzuur* (sumpah dan nadzar) dengan *sanad* seperti di atas, namun beliau tidak menyebutkan seperti di bab ini.

رَوَاهُ بُكَيْرٌ (*Bukair meriwayatkannya*), yakni Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj. Imam Bukhari bermaksud menerangkan kesesuaian riwayat ini dengan hadits Abu Dzar dalam menyebutkan tentang (zakat) sapi, karena kedua hadits tersebut memiliki kesamaan pada semua persoalan yang disebutkan. Imam Muslim telah

menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Bukair sama seperti *sanad* di atas, dengan materi yang lebih lengkap.

44. Zakat kepada Kaum Kerabat

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ

Nabi SAW bersabda, "*Baginya dua pahala, pahala (karena) kerabat dan pahala sedekah.*"

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ **(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)** قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: **(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)** وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ

1461. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah termasuk kaum Anshar yang paling banyak hartanya berupa kurma di Madinah. Harta miliknya yang paling disukai adalah Bairuha`. Tempat itu berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW biasa memasukinya lalu minum air yang segar di dalamnya." Anas berkata bahwa ketika turun ayat ini —surah Aali Imraan ayat 92— "*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai*". Abu Thalhah berdiri menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman, "*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai*'. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebunku di Bairuha`. Sungguh ia menjadi sedekah karena Allah, aku harapkan kebaikannya di sisi Allah. Tempatkanlah (berikanlah), wahai Rasulullah, dimana yang Allah tampakkan bagimu!" Ia (Anas) berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Bakh (wah), itu adalah harta yang menguntungkan... itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan, dan menurutku hendaknya engkau berikan kepada kaum kerabat (familimu)*'. Abu Thalhah berkata, 'Aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah!' Lalu beliau membagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Rauh. Yahya bin Yahya serta Ismail meriwayatkan dari Malik dengan lafazh "*raayih*".

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ

النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا، فَأُذِنَ لَهَا. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

1462. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA; "Rasulullah SAW keluar pada hari raya Adha atau Fitri ke mushalla. Kemudian beliau berbalik lalu menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Beliau SAW bersabda, "*Wahai sekalian manusia, bersedekahlah!*" Lalu beliau melewati kaum wanita dan bersabda, "*Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian banyak yang menjadi penghuni neraka*!" Mereka berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Kalian banyak melaknat, mengingkari (kebaikan) pasangan. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya menghilangkan akal seorang laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita*!" Kemudian beliau berbalik. Ketika sampai ke rumah, Zainab —istri Ibnu Mas'ud— datang minta izin untuk masuk. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, ini ada Zainab!" Beliau SAW bertanya, "*Zainab yang mana*?" Dikatakan, "Istri Ibnu Mas'ud." Beliau SAW bersabda, "*Ya, izinkanlah dia masuk!*" Maka, dia diizinkan masuk kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hari ini engkau telah memerintahkan untuk

bersedekah. Aku memiliki perhiasan dan hendak menyedekahkannya, namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ia dan anaknya lebih berhak untuk aku berikan sedekah itu kepada mereka." Nabi SAW berkata, "*Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk engkau berikan sedekah itu.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab zakat kepada kaum kerabat*). Menurut Ibnu Al Manayyar, sisi penetapan dalil dari hadits-hadits tersebut terhadap judul bab adalah, karena pahala sedekah sunah kepada kaum kerabat tidak berkurang meskipun dengan tujuan sedekah dan mempererat hubungan kekeluargaan, maka demikian juga yang seharusnya dilakukan dengan sedekah wajib (zakat). Akan tetapi tidak mesti sedekah sunah itu boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pemberi sedekah, berarti boleh juga menyerahkan sedekah wajib kepada mereka.

Al Ismaili mengkritik sikap Imam Bukhari. Menurutnya, hadits-hadits yang beliau sebutkan menerangkan tentang sedekah yang bersifat mutlak, bukan sedekah wajib, maka hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil bolehnya memberikan zakat kepada kaum kerabat. Kecuali apabila yang dimaksud adalah menetapkan dalil bahwa kaum kerabat yang tergolong penerima zakat lebih berhak mendapatkan zakat tersebut, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa memberikan sedekah sunah kepada kaum kerabat adalah lebih utama.

Ibnu Rasyid berkata, "Pandangan yang dipilih oleh Imam Bukhari dapat disimpulkan dari hadits Abu Thalhah tentang pemahamannya terhadap ayat. Yang demikian itu karena maksud 'nafkah' pada firman Allah, حَتَّى تُنْفِقُوْا (*Hingga kalian menafkahkan*) adalah lebih umum, tidak sekedar mencakup sedekah wajib atau pun sedekah sunah. Lalu Abu Thalhah telah mengamalkan kandungan ayat ini, dia memberikan sedekahnya kepada sanak kerabatanya. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah, "*Sesungguhnya zakat-zakat*

itu hanya untuk orang-orang fakir dan miskin." (Qs. At-Taubah (9): 60). Karena, ayat ini hanya membatasi sedekah wajib kepada mereka yang disebutkan pada ayat itu. Adapun perbuatan Abu Thalhah adalah mendahulukan kaum kerabat yang tergolong penerima zakat untuk diberi sedekah. Setelah dua bab berikut akan disebutkan kerabat yang tidak berhak menerima sedekah wajib.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ (*dan Nabi SAW bersabda, "Baginya dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah.*") Ini adalah penggalan hadits tentang kisah istri Ibnu Mas'ud, yang akan disebutkan dengan sanad *maushul* setelah tiga bab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; yaitu hadits Anas tentang kisah sedekah Abu Thalhah, dan hadits Abu Sa'id tentang kisah istri Ibnu Mas'ud. Hadits Anas akan dijelaskan dalam pembahasan tentang wakaf. Sedangkan bagian awal hadits Abu Sa'id telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haid, dan sisa pembahasannya akan diterangkan setelah dua bab berikut.

45. Tidak Wajib Mengeluarkan Sedekah (zakat) atas Seorang Muslim pada Kudanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ

1463. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Tidak wajib sedekah (zakat) atas seorang muslim pada kuda dan budaknya.*"

46. Tidak wajib Mengeluarkan Sedekah (Zakat) atas seorang Muslim Pada Hamba Sahayanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ

1464. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak wajib sedekah (zakat) atas seorang muslim pada hamba sahayanya dan tidak pula pada kudanya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak wajib sedekah [zakat] atas seorang muslim pada kudanya*). Imam Bukhari menyebutkan pada bab berikutnya "Tidak Wajib Sedekah (Zakat) atas Seorang Muslim pada Budaknya". Lalu beliau menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh yang sama seperti kedua judul bab melalui dua jalur periwayatan, hanya saja pada hadits pertama menggunakan lafazh "*ghulaamihi*" sebagai ganti lafazh "*abdihi*" yang tercantum pada hadits kedua.

Ibnu Rasyid berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah menerangkan hukum jenis budak dan kuda, karena tidak ada perbedaan antara budak yang memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri dan kuda yang dipakai untuk sarana angkutan, yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu, budak itu juga tidak wajib dizakati, hanya saja sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa budak itu wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan nilai (harga)."

Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Ali dari Nabi SAW, قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ (*Aku telah membebaskan kewajiban zakat kuda dan budak, maka tunaikanlah zakat perak*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dengan *sanad* yang *hasan*. Pendapat yang dinukil dari Abu Hanifah

berbeda dengan pendapat di atas jika kuda tersebut terdiri dari kuda jantan dan betina dilihat dari keturunannya. Sedangkan jika kedua jenis tersebut terpisah, maka ada yang dua pendapat dinukil darinya. Menurutnya, pemilik harta boleh memilih antara mengeluarkan satu dirham sebagai zakat bagi setiap satu ekor kuda, atau diperhitungkan harga seluruh kuda kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Namun pandangan Abu Hanifah dibantah berdasarkan hadits di atas. Tapi argumentasi ini dapat dijawab bahwa hadits tersebut hanya menafikan dikeluarkannya zakat berupa budak, bukan dalam bentuk harga.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh madzhab Azh-Zhahiri untuk menyatakan tidak wajib dikeluarkannya zakat kuda dan budak meskipun untuk diperdagangkan. Tapi pendapat ini dijawab, bahwa zakat perdagangan telah ditetapkan berdasarkan ijma' ulama seperti dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dan selainnya. Maka, ijma' ini telah membatasi keumuman hadits di atas.

47. Bersedekah kepada Anak Yatim

عَنْ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ –وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ– فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا

اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1465. Dari Atha` bin Yasar, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA menceritakan, "Sesungguhnya Nabi SAW suatu hari duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan sesudahku adalah apa yang dibukakan kepada kalian berupa gemerlapnya dunia dan perhiasannya*'. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan datang membawa keburukan?' Nabi SAW diam. Maka dikatakan kepada laki-laki itu, 'Apa urusanmu, engkau berbicara dengan Nabi SAW dan beliau tidak berbicara denganmu (menjawab)?' Kami beranggapan bahwa wahyu sedang turun kepadanya." Ia (Abu Sa'id) berkata, "Lalu beliau menyapu keringatnya dan bertanya, '*Di manakah orang yang bertanya*?' —seakan beliau memuji orang itu— lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya kebaikan tidak datang membawa keburukan. Sesungguhnya di antara tumbuhan yang tumbuh di musim semi ada yang membunuh atau menyebabkan sakit, kecuali ternak yang makan (rumput) hijau, hingga setelah kedua sisi perutnya penuh ia menghadap ke arah matahari lalu buang air dan kencing, kemudian merumput kembali. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Sebaik-baik harta milik seorang muslim adalah apa yang diberikan sebagiannya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang dalam perjalanan* —atau seperti yang disabdakan Nabi SAW— *dan sesungguhnya barangsiapa mengambil harta itu tanpa suatu hak, sama seperti orang yang makan namun tidak merasa kenyang. Dan, harta itu akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat*'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menggunakan kata 'sedekah' dan bukan 'zakat' karena indikasi hadits yang disebutkan tidak pasti antara sedekah wajib (zakat) dengan sedekah sunah. Hal ini disebabkan oleh penempatan frase 'anak-anak yatim' di antara frase 'orang-orang miskin' dengan 'orang dalam perjalanan'. Sementara keduanya termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat."

Ibnu Rasyid berkata, "Ketika Imam Bukhari menyebutkan bab 'Tidak Wajib Sedekah (Zakat) atas Seorang Muslim pada Kudanya', maka diketahui bahwa yang beliau maksudkan pada bab ini adalah sedekah wajib (zakat), sebab tidak ada perbedaan pendapat mengenai sedekah sunah. Ketika beliau mengatakan 'Bersedekah kepada Anak Yatim', beliau hendak mengalihkan kepada apa yang telah diketahui sebelumnya (yakni sedekah wajib)."

48. Memberikan Zakat Kepada Suami dan Anak Yatim dalam Pemeliharaan (Tanggungan)nya

قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini dikatakan oleh Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW.

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. قَالَ:

فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي. فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: زَيْنَبُ. قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

1466. Dari Al A'masy, dia berkata: Syaqiq menceritakan kepadaku dari Amr bin Al Harits, dari Zainab, istri Abdullah RA. Al A'masy berkata, "Aku menyebutkannya kepada Ibrahim, maka Ibrahim menceritakan kepadaku dari Abu Ubaidah, dari Amr bin Al Harits, dari Zainab, istri Abdullah yang sama sepertinya." Zainab berkata, "Aku berada di masjid, lalu aku melihat Nabi SAW bersabda, '*Bersedekahlah meski berupa perhiasan kalian*'." Zainab biasa memberi sedekah kepada Abdullah serta anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya. Dia berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah mencukupi (sah) bagiku bila memberikan kepadamu dan kepada anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaanku sebagai sedekah dariku?" Abdullah berkata, "Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah SAW!" Aku pun (Zainab) berangkat menuju Nabi SAW dan aku dapati seorang wanita dari kalangan Anshar berada di pintu, ia mempunyai keperluan yang sama denganku. Lalu Bilal melewati kami, maka kami berkata, "Tanyakanlah kepada Nabi SAW, apakah cukup bagiku bersedekah kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam pemeliharaanku?" Kami berkata, "Jangan beritahukan tentang kami." Bilal masuk dan bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, "*Siapakah keduanya*?"

Bilal menjawab, "Zainab." Nabi bertanya pula, "*Zainab yang mana?*" Bilal berkata, "Istri Abdullah." Beliau bersabda, "*Ya, dan baginya dua pahala; pahala karena kerabat dan pahala sedekah.*"

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ: أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

1467. Dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagiku bila aku bersedekah kepada anak-anak Abu Salamah, sedangkan mereka adalah anak-anakku?" Beliau SAW bersabda, "*Bersedekahlah kepada mereka, bagimu pahala apa yang engkau sedekahkan kepada mereka.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab memberikan zakat kepada suami dan anak-anak yatim dalam pemeliharaan. Hal ini dikatakan oleh Abu Sa'id dari Nabi SAW*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id terdahulu dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) di bab "Zakat kepada Kaum kerabat".

Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari menyebutkan kembali masalah anak yatim pada bab ini, karena bab sebelumnya bersifat umum, sedangkan bab ini bersifat lebih khusus. Adapun sisi penetapan dalil dari kedua hadits di atas untuk mendukung judul bab ditinjau dari keumumannya, sebab kata 'pemberian' mencakup perkara wajib dan sunah."

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ...إلخ (*aku berada di masjid, maka aku melihat*... dan seterusnya). Di sini ada keterangan tambahan terhadap hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan, dan penjelasan tentang sebab

yang mendorongnya untuk menanyakan masalah itu. Saya belum menemukan nama-nama anak yatim tersebut.

فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ (*aku menemukan seorang wanita berasal dari kalangan Anshar*). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ (*Ternyata seorang wanita yang berasal dari kalangan Anshar yang bernama Zainab*). Demikian pula An-Nasa`I, meriwayatkan melalui jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy. Lalu beliau memberi tambahan pada jalur periwayatan lain dari Alqamah dari Abdullah, dia berkata, انْطَلَقَت امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُوْدٍ يَعْنِي عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ (*Maka berangkatlah istri Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud; dan istri Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr Al Ashari*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan istri Abu Mas'ud yang berasal dari wanita Anshar selain Hazilah binti Tsabit bin Tsa'labah Al Khazrajiyah, maka ada kemungkinan dia mempunyai dua nama, atau orang yang menamakannya Zainab telah melakukan kekeliruan dengan memindahkan nama istri Abdullah bin Mas'ud kepada wanita Anshar tersebut.

وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي (*dan anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaanku*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, عَلَى أَزْوَاجِنَا وَأَيْتَامٍ فِي حُجُوْرِنَا (*Kepada suami-suami kami dan anak-anak yatim dalam pemeliharaan kami*). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thayalisi dikatakan bahwa anak-anak yatim tersebut adalah anak-anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Alqamah disebutkan, لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ وَفِي حَجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَلِلْأُخْرَى فَضْلُ مَالٍ وَزَوْجٍ خَفِيْفِ ذَاتِ الْيَدِ (*Salah seorang di antara keduanya memiliki kelebihan harta, sementara dalam pemeliharaannya ada anak-anak yatim dari saudara laki-lakinya, sedangkan salah seorang lagi memiliki kelebihan harta dan suami yang miskin*).

لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ (*dan baginya dua pahala; pahala karena kerabat dan pahala sedekah*), yakni pahala karena mempererat hubungan kekeluargaan serta pahala karena manfaat sedekah.

Makna lahiriah hadits ini menyatakan bahwa Zainab tidak menanyakan langsung kepada Nabi SAW dan beliau SAW tidak memberi jawaban secara berhadapan langsung dengan Zainab. Sementara hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada dua bab sebelumnya menunjukkan bahwa Zainab bertanya secara lisan kepada Nabi SAW, dan beliau SAW memberi jawaban langsung secara berhadapan dengan Zainab. Indikasi ini disimpulkan dari perkataannya, "*Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan...*" dan seterusnya. Demikian pula dengan sabda beliau SAW pada riwayat tersebut, "*Benarlah suamimu*". Maka, ada kemungkinan hal itu merupakan dua kejadian yang berbeda, atau pernyataan bahwa Zainab bertanya langsung berada dalam konteks majaz. Bahkan, sesungguhnya pertanyaan itu diajukan melalui Bilal.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya wanita memberikan zakat hartanya kepada suaminya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, kedua sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Malik dan Ahmad. Bahkan, sebagian ulama membolehkannya secara mutlak. Adapun riwayat yang melarang hal ini terkait dengan ahli waris. Perhatikan ungkapan Al Jauzaqi berikut, "zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pemberi sedekah". Lalu Ibnu Qudamah menjelaskan berdasarkan batasan tersebut, kemudian berkata, "Pendapat paling kuat adalah diperbolehkannya secara mutlak, kecuali kepada kedua orang tua dan anak."

Para ulama memahami lafazh "sedekah" pada hadits ini dalam konteks sedekah wajib, berdasarkan lafazh "*Apakah mencukupi (sah) bagiku*". Pendapat ini didukung oleh Al Maziri. Namun Al Qadhi Iyadh memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa lafazh "*meskipun berupa perhiasan kalian*" serta kenyataan bahwa sedekah yang beliau keluarkan adalah hasil keterampilan tangannya,

merupakan bukti bahwa yang dimaksud adalah sedekah sunah. Pendapat ini didukung oleh Imam An-Nawawi. Mereka memahami lafazh "*apakah mencukupi (sah) bagiku*", yakni dalam memberi perlindungan dari api neraka. Seakan-akan beliau khawatir bahwa sedekah yang diberikannya kepada suaminya tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan sedekah. Pernyataan bahwa sedekah beliau berasal dari keterampilan tangannya telah dijadikan dalil oleh Ath-Thahawi untuk mendukung pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau telah meriwayatkan dari jalur Ra`ithah, istri Ibnu Mas'ud, bahwa ia adalah seorang wanita yang memiliki keterampilan, dan beliau biasa bersedekah kepada suami dan anak-anaknya. Ath-Thahawi berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah sunah." Tapi masalah "perhiasan" sesungguhnya hanya dapat dijadikan bantahan bagi mereka yang tidak mewajibkan zakat perhiasan. Sedangkan bagi yang mewajibkannya, maka masalah itu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menolak pandangan mereka.

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata kepada istrinya tentang perhiasannya, إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ (*Apabila telah mencapai 200 Dirham, maka wajib dikeluarkan zakat[nya]*). Bagaimana mungkin Ath-Thahawi berhujjah dengan sesuatu yang tidak menjadi pendapatnya. Akan tetapi Ath-Thahawi berpegang dengan perkataan Zainab pada hadits Abu Sa'id terdahulu, "*Dan aku memiliki perhiasan, maka aku hendak memberikannya sebagai sedekah*". Karena meski dikatakan perhiasan termasuk harta yang wajib dizakati, namun tidak seluruhnya. Demikian yang beliau katakan, namun hal ini mendapat kritikan. Sebab meski tidak wajib pada bendanya, namun tetap ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dalam arti diperhitungkan nishab yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Lanjut mereka mengatakan bahwa makna lahiriah hadits Abu Sa'id, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ (*Suamimu dan anakmu adalah orang-orang yang paling berhak untuk engkau berikan*

sedekah kepada mereka) menunjukkan sedekah yang dimaksud adalah sedekah sunah, sebab sedekah yang wajib (zakat) tidak boleh diberikan kepada anak sendiri berdasarkan ijma' ulama, seperti dinukil oleh Ibnu Mundzir serta selainnya. Tapi argumentasi ini perlu dipertanyakan kembali, sebab yang tidak boleh diberikan sedekah wajib (zakat) adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan pemberi zakat itu sendiri. Sementara ibu tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya selama bapak anak tersebut masih ada. Ibnu At-Taimi berkata, "Sabda beliau '*dan anakmu*' dinisbatkan kepadanya karena berada dalam pemeliharaannya, bukan berarti anak yang dilahirkannya. Seakan-akan yang dimaksud adalah anak Ibnu Mas'ud dari istrinya yang lain."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Para ulama yang tidak memperbolehkan istri memberikan zakat hartanya kepada suaminya beralasan bahwa harta tersebut akan kembali kepadanya sebagai nafkah, maka seakan-akan ia tidak mengeluarkan sesuatupun." Jawaban untuk pernyataan ini adalah, kemungkinan kembalinya sedekah kepadanya juga terjadi pada sedekah sunah.

Alasan yang mendukung madzhab pertama[19] adalah; sikap Nabi SAW yang tidak menjelaskan persoalan secara rinci menduduki posisi dalil yang bersifat umum. Ketika Zainab menyebut sedekah dan Nabi SAW tidak mempertanyakan apakah yang dimaksud adalah sedekah sunah atau wajib, maka seakan-akan beliau bersabda, "*Mencukupi (sah) bagimu (memberikan sedekah kepada suamimu), baik sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunah*". Adapun mengenai anaknya, dalam hadits tersebut tidak dijelaskan bahwa Zainab memberikan zakatnya kepada anaknya; bahkan maknanya apabila ia memberikan zakat hartanya kepada suaminya lalu sang suami menafkahkan kepada anaknya, maka mereka lebih berhak daripada orang lain. Pernyataan "*mencukupi*" berkaitan dengan pemberian kepada suami, sementara sampainya kepada anak adalah setelah zakat itu sampai kepada yang berhak menerimanya. Adapun yang nampak bagiku, ada dua masalah

---

[19] Yakni madzhab yang membolehkan istri memberikan zakat hartanya kepada suaminya - penerj.

dalam pembahasan ini; yang tertera adalah pertanyaan Zainab tentang menyedekahkan perhiasannya kepada suami dan anaknya, dan yang kedua adalah pertanyaannya tentang nafkah.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersedekah kepada kaum kerabat. Adapun sedekah wajib (zakat) hanya diperbolehkan kepada kerabat yang nafkahnya tidak menjadi tanggungan si pemberi zakat. Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai sebab larangan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa perbuatan mereka mengambil zakat menjadikan mereka berkecukupan, maka hak mereka untuk mendapatkan nafkah dari pemberi zakat terhapus. Atau kebutuhan mereka telah terpenuhi oleh jatah nafkah rutin, sementara zakat tidak diserahkan kecuali kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Thawus bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada kerabat sebesar apapun. Ini adalah salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Malik. Sementara Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi tanggung jawabnya sehingga kebutuhan sang istri telah terpenuhi oleh nafkah rutin tersebut dan tidak membutuhkan zakat lagi. Adapun masalah istri memberikan zakatnya kepada suami, ada perbedaan pendapat seperti yang telah dijelaskan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran mempererat hubungan kekeluargaan.
2. Istri boleh bersedekah mengeluarkan hartanya tanpa izin suami.
3. Nasihat bagi kaum wanita.
4. Motivasi dari penguasa kepada laki-laki maupun wanita untuk melakukan kebajikan.
5. Bolehnya berbicara dengan wanita yang bukan mahram jika dijamin tidak akan menimbulkan fitnah.

6. Nasihat agar takut terhadap balasan dosa serta siksaan yang mungkin terjadi karena dosa tersebut.
7. Seorang ahli ilmu boleh memberikan fatwa meski ada orang lain yang lebih dalam ilmunya.
8. Anjuran untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya.

Imam Al Qurthubi berkata, "Perbuatan Bilal yang mengabarkan nama kedua wanita itu setelah keduanya memohon agar tidak diberitahukan bukan termasuk menyebarkan rahasia dan tidak amanah, ini karena dua hal:

Pertama, kedua wanita itu tidak mengharuskan Bilal untuk tidak memberitahukan tentang keduanya kepada Nabi, dan Bilal tahu bahwa tidak ada kepentingan untuk merahasiakan keduanya.

Kedua, Bilal mengabarkan tentang keduanya untuk menjawab pertanyaan Nabi SAW, sebab menjawab pertanyaan Nabi SAW lebih wajib daripada berpegang dengan perintah kedua wanita yang meminta untuk merahasiakan mereka. Namun semua ini berdasarkan bahwa Bilal menyanggupi untuk merahasiakan keduanya. Sementara ada kemungkinan keduanya memohon kepada Bilal, dan tidak ada kewajiban untuk menyanggupi setiap permohonan.

عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ (*kepada anak-anak Abu Salamah*), yakni Abu Salamah bin Abdul Asal. Ia adalah suami Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi SAW. Saat Nabi SAW menikah dengannya, Ummu Salamah memiliki beberapa anak dari Abu Salamah, yakni Umar, Muhammad, Zainab dan Durrah.

Dalam hadits Ummu Salamah tidak ditemukan keterangan tegas bahwa yang disedekahkannya kepada suami dan anak-anak adalah berupa zakat. Untuk itu, hadits ini dengan hadits lainnya pada bab di atas mempunyai kesamaan, yaitu sedekah kepada anak-anak yatim.

49. Firman Allah *Ta'ala*, "*Dan Untuk (Memerdekakan) Budak-Budak, Orang-orang yang Berutang.*"

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ.

ثُمَّ تَلاَ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الْآيَةَ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.

Disebutkan dari Ibnu Abbas RA, "Seseorang boleh membebaskan budak dengan zakat hartanya dan memberikannya untuk (keperluan) haji."

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang membeli bapaknya dengan zakat, maka diperbolehkan, dan (boleh) pula memberikan zakat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang belum menunaikan haji."

Kemudian beliau membaca firman-Nya, "*Hanya saja sedekah untuk orang-orang miskin.*" (Qs. At-Taubah (9): 60). Di mana saja engkau memberikannya, maka hal itu mencukupi (sah).

Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Khalid mewakafkan baju besinya untuk fi sabilillah (di jalan Allah).*"

Disebutkan pula dari Abu Las, "Nabi SAW mengangkut kami di atas unta (dari hasil) sedekah untuk menunaikan haji."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

1468. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah (zakat). Maka dikatakan, 'Ibnu Jamil dan Khalid bin Walid serta Abbas bin Abdul Muthallib tidak mau mengeluarkan sedekah'. Nabi SAW bersabda, '*Tidak ada yang diingkari atas Ibnu Jamil melainkan karena dahulu ia miskin, lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya'. Adapun Khalid, kalian telah menzhaliminya. Sungguh ia telah mewakafkan baju-baju besi dan persenjataannya di jalan Allah. Sedangkan Abbas bin Abdul Muthallib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka zakat tersebut dianggap sebagai sedekah atasnya ditambah yang sepertinya bersamanya.*"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Zinad dari bapaknya. Ibnu Ishaq berkata dari Abu Zinad, "Ia (zakat) wajib atasnya dan yang sepertinya bersamanya." Ibnu Juraij berkata, "Telah diceritakan kepadaku dari Al A'raj sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "*dan untuk (membebaskan) budak-budak serta orang-orang yang berutang*".) Ibnu Al Manayyar berkata,

"Imam Bukhari mengutip ayat ini dari kitab tafsir karena dibutuhkan dalam menerangkan golongan-golongan penerima zakat."

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ

(*disebutkan dari Ibnu Abbas, "Seseorang boleh membebaskan budak dengan zakat hartanya dan memberikannya untuk –keperluan- haji*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* melalui jalur Hassan bin Abi Al Asyras dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau melihat tidak ada larangan bagi seseorang yang memberikan zakat hartanya untuk keperluan haji dan membebaskan budak. Riwayat ini dinukil dari Abu Muawiyah dari Al A'masy. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Al A'masy, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَعْتِقْ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ (*Bebaskanlah budak dengan zakat hartamu*). Lalu Abu Muawiyah turut bersama Abdah bin Sulaiman seperti pada kitab *Fawa`id* milik Yahya bin Ma'in. Dalam riwayat Abu Bakar bin Ali Al Marwazi dari Abdah, dari Al A'masy, dari Ibnu Abi Al Asyras disebutkan dengan lafazh, كَانَ يُخْرِجُ مِنْ زَكَاتِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: جَهِّزُوْنَا مِنْهَا إِلَى الْحَجِّ (*Beliau biasa mengeluarkan zakatnya lalu berkata, "Berilah kami bekal darinya untuk melaksanakan haji."*).

Al Maimuni berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Bolehkah seseorang membeli budak dengan zakat hartanya lalu membebaskannya, dan bolehkah ia memberikan zakatnya untuk orang yang berada dalam perjalanan (*ibnu sabil*)?' Beliau berkata, 'Ya Ibnu Abbas berkata seperti itu dan aku tidak mengetahui sesuatu pun yang bertentangan dengan pendapatnya."

Al Khallal berkata, "Ahmad bin Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad berkata, 'Aku dahulu membolehkan untuk membebaskan budak dengan harta zakat, lalu aku melihat pendapat itu tidak benar'."

Harb berkata, "Lalu dikemukakan kepadanya hadits Ibnu Abbas, maka beliau berkata, '*Sanad*-nya *mudhtharib*'. Hanya saja ia mengatakan hadits itu *mudhtharib* karena adanya perbedaan sanad

pada Al A'masy seperti tampak di atas. Maka Imam Bukhari tidak menyebutkan dengan menggunakan lafazh yang menyatakan bahwa riwayat tersebut *shahih.*"

Ulama salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah, "*Dan untuk (membebaskan) budak-budak*". Menurut sebagian mereka, bahwa yang dimaksud adalah membeli budak untuk dibebaskan. Ini adalah pendapat dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, serta pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ishak, serta menjadi kecenderungan pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Al Mundzir. Sementara Abu Ubaid berkata, "Keterangan paling kuat mengenai masalah ini adalah perkataan Ibnu Abbas, beliau lebih utama diikuti serta lebih mengetahui tentang tafsir".

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa bagian zakat ini diberikan kepada *mukatab*[20] sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits, para ulama Kufah serta mayoritas ahli ilmu serta didukung oleh Ath-Thabari. Sehubungan dengan persoalan ini ditemukan pendapat ketiga, yaitu bahwa bagian untuk budak dibagi menjadi dua bagian; setengahnya diberikan kepada *mukatab* yang mengaku sebagai muslim, dan setengahnya lagi digunakan untuk membeli budak yang melakukan shalat dan puasa (untuk dimerdekakan). Ibnu Abi Hatim dan Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Al Amwal* dengan *sanad* yang *shahih* dari Az-Zuhri bahwa ia menulis pendapat tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz.

Menurut pendapat pertama, apabila makna ayat tersebut khusus bagi *mukatab,* maka mencakup hukum "orang-orang yang berutang", sebab *mukatab* termasuk orang yang berutang. Di samping itu, membeli budak untuk dimerdekakan lebih utama daripada membantu *mukatab*, dimana terkadang ia telah diberi bantuan namun tidak juga memerdekakan dirinya. Pertimbangan lain bahwa *mukatab* tetap berstatus budak selama harga dirinya belum lunas meski tersisa satu dirham, sedangkan zakat tidak boleh diberikan kepada budak. Selain

---

20 Mukatab adalah budak yang telah membuat perjanjian dengan majikannya untuk menebus kemerdekaan dirinya secara kredit, penerj.

itu, membeli budak itu mudah dilakukan setiap saat, berbeda halnya dengan mendapatkan *mukatab*. Begitu pula perwalian *mukatab* akan kembali kepada majikannya, dan dia yang akan mengambil hartanya. Sementara budak yang dibeli dengan harta hasil zakat lalu dimerdekakan, maka perwaliannya kembali kepada kaum muslimin. Argumentasi terakhir ini sesuai dengan pandangan Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Ditolak wala` (perwalian)nya dalam membeli budak untuk dibebaskan." Sementara dari Imam Malik dikatakan bahwa wala (perwalian) budak yang dibeli dengan hasil zakat kembali kepada yang memerdekakannya berdasarkan kaidah umum dalam hal itu. Ubaidillah Al Anbari berkata, "*Wala`* (perwalian)nya dikembalikan ke *baitul maal* (kas negara)."

Adapun pengertian "*sabilillah* (di jalan Allah)" kebanyakan ulama mengatakan khusus bagi orang yang berperang, baik dia orang yang kaya atau miskin. Hanya saja Abu Hanifah berkata, "Bagian ini khusus diberikan kepada pejuang yang membutuhkan." Diriwayatkan dari Imam Ahmad serta Ishaq bahwa haji termasuk dalam pengertian "sabilillah (di jalan Allah)", sebagaimana yang telah disebutkan dalam atsar Ibnu Abbas. Ibnu Umar berkata, "*Ketahuilah, sesungguhnya haji termasuk sabilillah (jalan Allah)*." Riwayat ini dikutip oleh Abu Ubaid dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar. Ibnu Mundzir berkata, "Apabila hadits Abu Las —yakni riwayat yang tersebut di bab ini— terbukti akurat, maka aku berpendapat seperti itu." Tapi pernyataan beliau ditanggapi bahwa kemungkinan mereka adalah orang-orang miskin dan Nabi SAW mengangkut mereka dengan unta sedekah bukan untuk dimiliki.

وَقَالَ الْحَسَنُ (*Al Hasan berkata*). Riwayat ini *shahih* dinukil dari Al Hasan, bagian awalnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalurnya. Ini merupakan pandangan beliau yang merangkum kedua persoalan sekaligus, yakni membebaskan budak dengan zakat serta membelanjakan harta tersebut untuk biaya menunaikan haji. Hanya saja pernyataan tekstual beliau tentang bolehnya seseorang

menggunakan zakat hartanya untuk membeli bapaknya sendiri tidak disetujui oleh ulama lainnya, sebab bapak tersebut akan dimerdekakan dengan harta zakat tadi namun perwaliannya tidak menjadi milik kaum muslimin, maka manfaat zakat kembali kepada diri orang yang mengeluarkannya, bahkan semakin melengkapi apa yang tadinya ia keluarkan untuk menolak aib akibat perbudakan terhadap bapaknya.

Kalimat "*dimana saja engkau berikan (sedekah atau zakat itu) maka telah mencukupi (sah)*" merupakan pandangan Al Hasan bahwa zakat bisa saja diberikan kepada salah satu di antara golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ (*dan disebutkan dari Abu Las*), yakni Abu Las Al Khuza'i. Mengenai namanya masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya adalah Ziyad, ada yang mengatakan Abdullah bin Anamah, dan ada yang mengatakan selain itu. Beliau sempat bersama Nabi SAW dan menukil dua hadits, salah satunya terdapat di tempat ini. Riwayat beliau di tempat ini telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan selain mereka. Adapun lafazh riwayat Imam Ahmad, عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَ هَذِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَحْمِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (*Di atas seekor unta di antara unta dari hasil zakat dalam kondisi lemah untuk menunaikan haji. Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa unta ini tidak mampu untuk membawa!" Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang membawa adalah Allah.*" Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Ibnu Ishaq (salah seorang perawinya) telah menggunakan lafazh yang tidak tegas menunjukkan bahwa ia telah mendengar langsung. Maka, Ibnu Mundzir memilih untuk tidak dalam menetapkan keakuratannya.

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ (*Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Warqa' dari Abu Az-Zinad disebutkan, بَعَثَ رَسُوْلَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ (*Rasulullah SAW mengutus Umar sebagai petugas pengumpul sedekah*). Hal ini memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalah sedekah wajib (zakat), sebab tentang sedekah sunah tidak ada seorang pun yang diberi tugas untuk mengumpulkannya.

Ibnu Qishar Al Maliki berkata, "Lebih tepat bila dikatakan bahwa yang dimaksud adalah sedekah sunah, sebab tidak mungkin kita berprasangka bahwa para sahabat yang disebutkan itu tidak mau membayar zakat." Tapi pendapat ini dijawab bahwa tidak semua, orang yang tidak membayar zakat itu dikarenakan mereka mengingkari atau menolak untuk membayar zakat.

Adapun tentang Ibnu Jamil, sebagian pendapat mengatakan bahwa ia adalah orang munafik yang kemudian bertaubat. Demikian menurut Al Muhallab.

Al Qadhi Husain menerangkan bahwa sehubungan dengan hal itu Allah menurunkan ayat, "*Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah.*" (Qs. At-Taubah (9): 75) Namun menurut pendapat yang masyhur bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tsa'labah. Sedangkan Khalid berpandangan bahwa sikapnya itu tidak dilarang. Demikian pula halnya Al Abbas, ia juga bersikap demikian. Oleh sebab itu, Nabi SAW mentolerir sikap Khalid dan Al Abbas, namun tidak mentolerir perbuatan Ibnu Jamil.

فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ (*dikatakan Ibnu Jamil tidak mau...*). Yang mengucapkan perkataan ini adalah Umar, seperti akan disebutkan pada hadits Ibnu Abbas tentang kisah Al Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abu Az-Zinad yang dikutip oleh Abu Ubaid disebutkan, فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَلْمِزُ (*Sebagian orang yang mencela berkata*).

Adapun Ibnu Jamil, saya tidak menemukan namanya dalam kitab-kitab hadits. Akan tetapi Al Qadhi Al Husain Al Marwazi Asy-Syafi'i, diikuti oleh Ar-Ruyani dalam kitab *Ta'liq*-nya, menyebutkan bahwa namanya adalah Abdullah. Kemudian dalam *Syarah* Asy-

Syaikh Sirajuddin bin Al Mulaqqin disebutkan bahwa Ibnu Bazizah memberinya nama Humaid. Namun saya tidak menemukan kecurangan ini dalam kitab milik Ibnu Bazizah. Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan bahwa penyebutan nama Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai ganti Ibnu Jamil, namun ini merupakan suatu kesalahan, karena semua perawi sepakat bahwa yang dimaksud adalah Ibnu Jamil. Menurut pendapat mayoritas, ia berasal dari kalangan Anshar. Sedangkan Abu Jahm dari kalangan Quraisy, maka kedua nama itu bukan nama satu orang yang sama. Lalu sebagian ulama muta'akhirin menyebutkan bahwa Abu Ubaid Al Bakri menyatakan dalam kitabnya *Syarh Al Amtsal* bahwa ia adalah Abu Jahm bin Jamil.

وَعَبَّاسُ (*dan Abbas*). Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari bapaknya yang dikutip oleh Abu Ubaid, أَنْ يُعْطُوا الصَّدَقَةَ (*Untuk memberikan sedekah*). Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW berkhutbah membela dua orang; Al Abbas dan Khalid."

فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ (*lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kaya*). Rasulullah SAW menyebutkan dirinya, karena beliaulah yang menyebabkan ia (Ibnu Jamil) masuk Islam dan menjadi kaya setelah sebelumnya miskin dengan harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya serta yang dihalalkan-Nya kepada umatnya. Ini adalah gaya bahasa yang berisi pujian namun mengandung kecaman, karena jika dia tidak mempunyai alasan selain apa yang disebutkan, yaitu Allah dan Rasul-Nya telah menjadikannya kaya, maka tidak ada legitimasi atas sikapnya.

فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (*maka ia —zakat tersebut— dianggap sebagai sedekah atasnya dan yang sepertinya bersamanya*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Syu'aib. Sementara Warqa' dan Musa bin Uqbah tidak menukil lafazh "*shadaqah* (sedekah)." Berdasarkan versi pertama berarti Nabi SAW telah mengharuskan untuk

melipatgandakan sedekahnya,[21] sehingga lebih meninggikan kedudukannya, mengangkat namanya, serta lebih dapat menghilangkan celaan darinya. Maka maknanya; ia (zakat tersebut) adalah sedekah yang telah ditetapkan atasnya, ia akan bersedekah dengannya ditambah lagi yang sepertinya sebagai derma.

Adapun riwayat Imam Muslim memberi keterangan bahwa Nabi SAW berkomitmen untuk mengeluarkan sedekah itu dari hartanya, berdasarkan sabdanya, فَهِيَ عَلَيَّ (*Ia [zakat tersebut] menjadi tanggunganku*). Disebutkan pula sebab hal itu, إِنَّ الْعَمَّ صِنْوُ الأَبِ (*Paman adalah seperti bapak*). Namun tidak tertutup kemungkinan maksudnya adalah beliau SAW menanggung kewajiban itu atas nama pamannya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab), sebagaimana salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Syafi'i.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan antara riwayat yang menyebutkan عَلَيَّ (atasku) dan عَلَيْهِ (atasnya), dimana riwayat yang asli adalah riwayat yang menyebutkan lafazh عَلَيَّ, sedangkan riwayat yang menyebutkan عَلَيْهِ adalah sama seperti tadi, hanya saja diberi tambahan huruf *ha`* yang berfungsi mengakhiri suatu kata. Demikian menurut Ibnu Al Jauzi dan Ibnu Nashir. Ada juga yang mengatakan bahwa makna lafazh عَلَيَّ adalah; ia bagiku adalah pinjaman utang, karena aku telah mengambil sedekah lebih dahulu darinya untuk dua tahun. Hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari hadits Ali, namun *sanad*-nya masih diperbincangkan. Lalu dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur Musa bin Thalhah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ سَنَتَيْنِ

[21] Pernyataan ini perlu dianalisa lebih lanjut, adapun makna lahir hadits menyatakan bahwa Rasulullah SAW membiarkan zakat yang tidak ditahan oleh Abbas menjadi miliknya, lalu Rasulullah SAW mengambil alih untuk membayar zakat pamannya. Hal ini dinamakan sedekah dari segi majaz. Ini diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Ia (yakni zakat tersebut) menjadi tanggunganku". Perhatikanlah.

(*Sesungguhnya kami sangat butuh, maka kami mengambil lebih dahulu dari Abbas sedekah [zakat] hartanya untuk dua tahun*), dimana riwayat ini tergolong riwayat yang *mursal*.

Ad-Daruquthni meriwayatkan pula dengan *sanad* yang *maushul* dengan menyebutkan nama Thalhah dalam *sanad*-nya, namun *sanad* yang *mursal* lebih akurat. Masih dalam riwayat Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُمَرَ سَاعِيًا، فَأَتَى الْعَبَّاسَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَأَخْبَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفْنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ، وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ (*Bahwasanya Nabi SAW mengutus Umar sebagai petugas pengumpul zakat, maka ia mendatangi Al Abbas dimana ia [Al Abbas] bersikap kasar kepadanya [Umar]. Lalu Umar mengabarkannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Al Abbas telah kami ambil lebih dahulu zakat hartanya tahun ini, serta tahun berikutnya."*). Namun *sanad*-nya lemah. Kemudian Ad-Daruquthni bersama Ath-Thabrani meriwayatkan yang sama seperti itu dari hadits Rafi' dengan *sanad* yang lemah pula.

Dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ (*Sesungguhnya Nabi SAW mengambil lebih dahulu sedekah dari Abbas untuk dua tahun*). Tapi dalam *sanad*-nya terdapat nama Muhammad bin Dzakwan, yang dikenal sebagai perawi yang lemah (*dha'if*). Seandainya hadits ini akurat, maka dapat menghilangkan perbedaan pendapat serta menjadikan lafazh riwayat Imam Muslim lebih unggul dibandingkan riwayat-riwayat yang lain. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kisah pengambilan sedekah lebih awal terjadi, bukan pada saat Umar diutus sebagai petugas pengumpul zakat. Adapun kisah pengambilan sedekah Al Abbas lebih awal bisa saja dibenarkan, bila ditinjau dari seluruh jalur periwayatan.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah; beliau SAW telah mengambil lebih dahulu dari Al Abbas harta senilai dengan sedekah untuk dua tahun, maka beliau SAW memerintahkan

agar zakat Al Abbas dipotong dari harta tersebut. Tapi pandangan ini dikritik bahwa jika yang demikian benar-benar terjadi, niscaya Nabi SAW memberi tahu Umar agar tidak menarik sedekah dari Al Abbas. Meski demikian, pandangan tadi tidak terlalu jauh dari kebenaran.

Adapun makna lafazh "*alaihi* (atasnya)" berdasarkan penafsiran pertama adalah; sesuatu yang telah tetap baginya. Namun ini tidak berarti bahwa Al Abbas mengambilnya, karena dia diharamkan untuk mengambil sedekah, karena dia keturunan bani Hasyim. Namun sebagian ulama memahami riwayat di bab ini sebagaimana makna lahiriahnya, mereka berkata, "Hal ini terjadi sebelum diharamkan sedekah kepada bani Hasyim." Pendapat ini didukung oleh riwayat Musa bin Uqbah dari Abu Az-Zinad yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, فَهِيَ لَهُ (*Maka ia [zakat tersebut] untuknya*) sebagai ganti lafazh عَلَيْهِ.

Al Baihaqi mengatakan bahwa lafazh "*lahu*" sesungguhnya bermakna "*alaihi*" agar terjadi keselarasan antara riwayat-riwayat yang ada, hal ini lebih utama karena sumber hadits tersebut hanya satu, dan pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Ibnu Hibban. Pendapat lain mengatakan, "Maknanya, ia adalah untuknya. Yakni jumlah yang diharapkan untuk ia keluarkan, karena aku telah berkomitmen untuk membayarkan atas nama beliau". Dikatakan pula bahwa beliau SAW memberi tangguh kepadanya hingga tahun berikutnya, maka pada tahun berikutnya ia harus membayar sedekah untuk dua tahun. Pandangan ini dikatakan oleh Abu Ubaid. Sebagian ulama mengatakan, "Sesungguhnya Al Abbas telah berutang saat menebus dirinya dan Aqil serta tawanan lainnya, maka ia termasuk orang-orang yang berutang. Oleh sebab itu, ia boleh mengambil zakat (ditinjau dari sisi ini)."

Pendapat yang jauh dari kebenaran dibanding pendapat-pendapat di atas adalah pernyataan mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada masa diperkenankannya memberi hukuman dengan harta. Maka Nabi SAW

mengharuskan Al Abbas untuk membayar zakat hartanya sebanyak dua kali lipat karena tidak mau mengeluarkan zakat, mengingat kedudukannya yang sangat besar dan agung." Ini serupa dengan firman Allah *Ta'ala* kepada istri-istri Nabi SAW, "*Niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat*" (Qs. Al Ahzaab (33): 30)

Kisah Khalid telah dijadikan dasar tentang bolehnya mengeluarkan harta dari hasil zakat untuk membeli persenjataan dan alat-alat perang lainnya, serta memanfaatkan zakat tersebut di jalan Allah. Pendapat ini berdasarkan bahwa Nabi SAW memperbolehkan Khalid untuk memperhitungkan bagi dirinya apa yang telah ia wakafkan itu, untuk mengimbangi apa yang wajib ia keluarkan, dan ini merupakan cara yang ditempuh oleh Imam Bukhari. Adapun mayoritas ulama menanggapinya dengan beberapa tanggapan, di antaranya:

Pertama, makna hadits bahwa Nabi SAW tidak menerima kabar yang disampaikan oleh orang-orang kepadanya bahwa Khalid tidak mau mengeluarkan zakat, atas dasar bahwa Khalid tidak menyatakan dengan tegas untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Bahkan, mereka hanya menukil apa yang mereka pahami dari sikap Khalid. Sedangkan lafazh "kalian menzhaliminya" yakni dengan sikap kalian yang menisbatkan kepadanya bahwa ia tidak mau membayar zakat, sementara sikapnya sendiri tidak demikian. Bagaimana mungkin ia tidak mau membayar kewajiban sementara ia dengan suka rela mewakafkan senjata dan kudanya?

Kedua, mereka mengira bahwa harta tersebut untuk diperdagangkan, maka mereka meminta harga zakatnya. lalu Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa Khalid tidak wajib mengeluarkan zakat harta yang dia wakafkan. Pernyataan ini membutuhkan riwayat yang menerangkan secara khusus, sehingga dapat dijadikan hujjah tentang tidak wajibnya mengeluarkan zakat dari harta yang diwakafkan. Begitu pula menjadi hujjah bagi mereka yang mewajibkan zakat pada harta perniagaan.

Ketiga, ketika mewakafkan harta itu, Khalid meniatkannya sebagai zakat hartanya, sebab salah satu golongan penerima zakat adalah *fi sabilillah*, dan mereka adalah para mujahidin. Pendapat ini dikatakan oleh mereka yang membolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai, seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Hanafi, serta oleh mereka yang membolehkan membayar zakat lebih awal dari waktunya, seperti yang dikatakan oleh para ulama madzhab Syafi'i. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari tentang keharusan mengeluarkan zakat harta perniagaan.

Hadits tentang kisah Khalid ini telah dijadikan dalil dalam beberapa masalah, di antaranya;

a). Adanya syariat mewakafkan hewan dan persenjataan.

b). Kisah Khalid ini dapat dijadikan dalil tentang diperbolehkannya menahan hewan dan senjata.

c). Harta wakaf diperbolehkan tetap berada dalam kekuasaan orang yang mewakafkannya.

d). Boleh mengeluarkan barang untuk zakat.

e). Boleh membagikan zakat kepada satu golongan di antara delapan golongan yang berhak menerima. Namun semua itu ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al Id dengan mengatakan, bahwa kejadian itu bersifat individual, mencakup apa yang mereka sebutkan dan yang tidak. Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan dalil apa-apa yang telah mereka sebutkan. Lalu beliau berkata, "Kisah itu juga mengandung kemungkinan bahwa wakaf dari Khalid hanya dalam arti mengawasi serta tidak membelanjakannya, dan bukan hal yang mustahil jika wakaf mempunyai arti yang demikian. Oleh karena itu, kisah tadi tidak dapat dijadikan dalil masalah-masalah tersebut di atas."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Imam (pemimpin) mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat.
2. Mengingatkan orang yang lalai akan nikmat kekayaan yang telah diberikan Allah kepadanya setelah merasakan kemiskinan, agar ia mau menunaikan hak-hak Allah SWT.
3. Celaan terhadap orang yang tidak menunaikan kewajiban, dan bolehnya menyebutkan hal itu meskipun orang yang bersangkutan tidak ada di tempat.
4. Imam menanggung beban kewajiban dari sebagian masyarakatnya.
5. Mentolerir perbuatan sebagian masyarakat selama masih memungkinkan.

50. Menjaga Diri untuk Tidak Meminta-minta

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُوْنُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

1629. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwasanya beberapa orang dari kalangan Anshar meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta lagi kepadanya dan beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi kepadanya dan beliau SAW memberinya sehingga habislah apa yang ada pada Rasulullah, maka beliau bersabda, "*Kebaikan (harta) yang ada*

padaku niscaya tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa ingin dipelihara dari meminta-minta, niscaya Allah akan memeliharanya. Barangsiapa meminta untuk diberi kecukupan, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa berusaha sabar, niscaya Allah akan menjadikannya sabar, dan tidaklah seseorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lapang daripada kesabaran."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ؛ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.

1470. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang di antara kalian mengambil talinya lalu mengikat kayu bakar dan membawa di atas punggungnya, itu lebih baik daripada ia mendatangi seseorang dan meminta-minta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolaknya.*"

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

1471. Dari Az-Zubair bin Al Awwam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bahwasanya seseorang di antara kalian mengambil talinya lalu datang dengan membawa satu ikat kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, lalu dengannya Allah memelihara wajahnya, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau menolaknya.*"

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيْمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

1472. Dari Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Hakim bin Hizam RA berkata, "Aku meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberi kepadaku. Kemudian aku meminta lagi kepadanya dan beliau memberiku. Kemudian aku meminta kepadanya dan beliau memberiku, seraya beliau SAW bersabda, '*Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Barangsiapa mengambilnya dengan kelapangan jiwa, maka diberkahi baginya pada harta itu; dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak ingin mendapatkannya, maka tidak diberkahi baginya pada harta itu, sama seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*'." Hakim berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mengurangi dari seorang pun setelahmu hingga aku berpisah dengan dunia'." Lalu Abu Bakar

memanggil Hakim untuk menerima pemberian, namun ia tidak mau menerimanya. Kemudian Umar bin Khaththab memanggilnya untuk diberi (sesuatu) namun dia tidak mau menerima sedikitpun. Umar berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai saksi terhadap Hakim, aku telah memberikan kepadanya bagian harta *fai`*[22] yang menjadi haknya, namun ia tidak mau menerimanya. Hakim tidak pernah mengurangi dari seorang pun setelah Rasulullah SAW hingga ia wafat."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjaga diri untuk tidak meminta-minta*), yakni sesuatu yang tidak termasuk maslahat agama. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, *hadits pertama* adalah hadits Abu Sa'id Al Khudri.

إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ (*bahwasanya beberapa orang dari kalangan Anshar*). Saya belum dapat memastikan nama-nama mereka, hanya saja An-Nasa`i telah meriwayatkan suatu keterangan melalui jalur Abdurrahman bin Abi Sa'id Al Khudri dari bapaknya yang menunjukkan bahwa Abu Sa'id (perawi hadits ini) termasuk orang yang menjadi objek perkataan tersebut, dimana lafazh riwayat tersebut adalah, سَرَحَتْنِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي لأَسْأَلَهُ مِنْ حَاجَةٍ شَدِيْدَةٍ، فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي فَقَالَ: مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ (*Ibuku telah mengutusku kepada Nabi SAW, yakni agar aku meminta kepadanya karena kebutuhan yang sangat mendesak. Aku mendatangi beliau dan duduk, maka beliau menyambutku seraya bersabda, "Barangsiapa meminta untuk diberi kecukupan niscaya Allah akan mencukupinya."*). Lalu ditambahkan, وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوْقِيَةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ. فَقُلْتُ: نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوْقِيَةٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ (*Barangsiapa meminta sedangkan ia memiliki satu uqiyah (40 Dirham) sungguh ia telah memaksa meminta-minta sesuatu yang*

---

[22] *Fai`* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Penerj.

ia tidak butuh. Aku berkata, "Untaku lebih baik daripada satu uqiyah, maka aku pulang dan tidak meminta kepadanya."). Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Hakim bin Hizam disebutkan bahwa ia termasuk salah seorang yang menjadi objek perkataan tersebut, tetapi ia bukan termasuk orang Anshar kecuali dalam makna yang lebih luas.

فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ (*aku tidak akan menyimpannya dari kalian*), yakni aku tidak akan menahan dan menyembunyikannya, serta melarang kalian dari harta itu lalu memanfaatkannya sendiri. Riwayat ini menerangkan beberapa hal, seperti kedermawanan beliau SAW serta sikapnya yang teguh melaksanakan perintah Allah SWT, memberi kepada peminta sebanyak dua kali, mengemukakan alasan kepada orang yang meminta, dan boleh meminta karena suatu kebutuhan meskipun meninggalkannya adalah lebih utama, serta bersabar hingga rezeki itu datang tanpa harus meminta-minta.

Hadits kedua, adalah hadits Abu Hurairah dan Zubair bin Awam. Dalam riwayat Zubair terdapat tambahan, فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ (*dan menjualnya lalu dengannya Allah memelihara wajahnya*). Kalimat inilah yang ia maksudkan dari hadits Abu Hurairah, namun ia menghapusnya karena telah diindikasikan oleh konteks kalimat.

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, يَأْتِي رَجُلاً (*Mendatangi seseorang*). Sementara dalam hadits Zubair disebutkan, يَسْأَلُ النَّاسَ (*Meminta kepada manusia*). Tapi keduanya mempunyai arti yang sama. Kemudian pada bagian awal hadits Abu Hurairah ditambahkan, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya*). Di sini terdapat sumpah atas sesuatu yang telah dipastikan kebenarannya, dengan maksud memberi penekanan kepada pendengar.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk menjaga diri dan menghindari sikap meminta-minta, meski seseorang harus merendahkan dirinya dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan.

Kalau bukan karena buruknya meminta-minta dalam pandangan syariat, tentu mencari rezeki hingga tingkat seperti itu tidaklah dianggap lebih utama daripada meminta-minta, karena peminta merasa hina saat meminta dan saat ditolak. Begitu pula dengan pemberi jika akan memberi setiap orang yang meminta, maka akan mengalami krisis harta yang dimilikinya.

Adapun perkataannya "*lebih baik baginya*" bukan bermakna perbandingan, sebab tidak ada kebaikan dalam meminta-minta jika masih mampu berusaha. Pendapat paling *shahih* menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa meminta pada kondisi seperti itu hukumnya haram. Ada pula kemungkinan maksud "baik" di sini adalah, sesuai i'tikad orang yang meminta dan menyebutkan apa yang diberikan sebagai "kebaikan", meski pada hakikatnya adalah "keburukan". Adapun hadits ketiga adalah hadits Hakim bin Hizam.

خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ (*hijau dan manis*). Kecintaan, kecenderungan serta ketamakan jiwa terhadap dunia diserupakan dengan buah-buahan yang hijau dan lezat. Karena, sesuatu yang hijau lebih disukai bila dibandingkan dengan yang kering, begitu juga sesuatu yang manis lebih disukai dibandingkan dengan yang pahit. Apabila keduanya ada, maka akan lebih disukai.

بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ (*dengan jiwa yang lapang*). Yakni, tanpa disertai keburukan atau dengan cara mengambil tanpa meminta. Pengertian ini ditinjau dari sisi orang yang mengambil. Namun bila ditinjau dari sisi pemberi, maknanya adalah; disertai kelapangan jiwa atas apa yang diberikannya.

فَلَمْ يَرْزَأْ (*tidak mengurangi*), yakni aku tidak mengurangi harta seseorang dengan sebab meminta sesuatu kepadanya. Dalam riwayat Ishaq, قُلْتُ: فَوَاللهِ لاَ تَكُوْنُ يَدِي بَعْدَكَ تَحْتَ يَدٍ مِنْ أَيْدِي الْعَرَبِ (*Aku berkata, "Demi Allah, sesudahmu nanti tanganku tidak akan pernah berada di bawah tangan seorang pun dari bangsa Arab."*). Hakim tidak mau mengambil pemberian padahal itu adalah haknya, karena dia khawatir

apabila menerima sesuatu dari seseorang, ia akan terbiasa mengambilnya. Oleh sebab itu, ia telah mengikis atap ini sejak awal, serta meninggalkan apa yang meragukannya. Adapun sikap Umar yang mempersaksikan hal itu, bertujuan agar mereka yang tidak mengetahui hakikat persoalan ini tidak menuduhnya telah menahan harta yang menjadi haknya Hakim.

حَتَّى تُوُفِّيَ (*hingga ia meninggal*). Ishaq bin Rahawaih menambahkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur Umar bin Abdullah bin Urwah yang *mursal*, bahwasanya ia tidak pernah mengambil dari Abu Bakar, Umar, Utsman atau Muawiyah, baik berupa pembagian dari negara maupun yang lainnya, hingga dia wafat pada tahun ke-10 H pada masa pemerintahan Muawiyah.

Pelajaran yang dapat diambil

Menurut Ibnu Abi Jamrah dalam hadits in terdapat beberapa faidah, di antaranya:

1. Bisa saja ada sikap zuhud meskipun mengambil pemberian, karena lafazh "*sakhawatu nafsin* (kelapangan jiwa)" mengindikasikan sikap zuhud. Dikatakan, "*sakhat an kadza* (berlapang jiwa dari hal ini)", yakni ia tidak tergiur olehnya.
2. Mengambil pemberian disertai jiwa yang lapang (tidak tergiur) mendatangkan pahala zuhud dan keberkahan pada rezeki. Maka menjadi jelaslah bahwa zuhud itu mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
3. Membuat perumpamaan terhadap suatu persoalan yang tidak dipahami oleh pendengar. Karena umumnya manusia tidak mengetahui adanya berkah kecuali pada apa yang banyak, maka beliau SAW menjelaskan bahwa berkah merupakan salah satu ciptaan Allah SWT. Lalu beliau SAW membuat perumpamaan dengan apa yang mereka ketahui. Contohnya, orang makan itu agar kenyang. Apabila makan namun tidak kenyang, itu hanya

menyusahkan diri tanpa mendatangkan manfaat. Demikian pula faidah harta bukan pada dzatnya, akan tetapi terdapat pada manfaat yang dihasilkannya. Apabila harta itu banyak namun tidak mendatangkan manfaat, maka keberadaannya sama dengan ketidakadaannya.

4. Sepantasnya pemimpin tidak menjelaskan kepada peminta mengenai kerusakan perbuatannya kecuali setelah memberikan apa yang ia minta, agar nasihat yang diberikan mengenai sasaran. Selain itu, agar tidak menimbulkan dugaan bahwa nasihat itu hanya sebagai cara untuk menolak permintaannya secara halus.

5. Boleh mengulangi permintaan sampai tiga kali dan boleh untuk tidak memberinya pada permintaan yang keempat.

6. Meminta kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi bukan termasuk aib, dan menolak permintaan setelah tiga kali tidaklah makruh.

7. Meminta sekaligus diiringi keberkahan. Telah ditambahkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri di bagian akhirnya, "Ia telah meninggal dunia dimana saat itu ia merupakan orang yang memiliki harta paling banyak di kalangan kaum Quraisy". Lalu dalam riwayat ini disebutkan penyebab hal itu bisa terjadi, yakni, "Bahwasanya Nabi SAW memberikan bagian kepada Hakim bin Hizam kurang dari yang beliau berikan kepada sahabat lainnya, maka Hakim berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak pernah menyangka bahwa engkau akan memberikan kepadaku kurang dari apa yang engkau berikan kepada salah seorang di antara manusia!' Nabi SAW lantas memberi tambahan kepadanya, kemudian ia minta tambahan lagi hingga ia ridha". Lalu disebutkan seperti hadits di atas.

51. Barangsiapa Diberi Sesuatu oleh Allah Tanpa Memintanya dan Tidak Berambisi untuk Memiliki

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Qs. Adz-Dzaariyaat (51): 19)

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

1473. Dari Salim bahwa Abdullah bin Umar RA berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Rasulullah SAW pernah memberiku suatu pemberian, maka aku berkata, 'Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku!' Beliau bersabda, '*Ambillah, jika engkau diberi suatu pemberian tanpa engkau merasa loba dan tidak pula memintanya. Kalaupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli, ayat tersebut disebutkan lebih dahulu daripada judul bab. Sementara dalam riwayat mayoritas perawi, ayat tersebut tidak dicantumkan. Adapun korelasinya dengan hadits di bab ini berupa pujian kepada orang yang memberi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Apabila pemberi itu

terpuji, maka pemberiannya diterima (oleh Allah SWT) dan orang yang menerimanya tidak tercela.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna lafazh "*al mahruum*" dalam ayat di atas. Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Ibnu Syihab bahwa yang dimaksud adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Syihab bahwa telah sampai kepadanya... lalu disebutkan seperti tadi. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Qatadah sama seperti itu, lalu beliau menukil pula pendapat lain sehubungan dengan tafsir ayat tersebut. Berdasarkan penafsiran yang dikemukakan di atas, terjadilah kesesuaian dengan judul bab.

Imam Bukhari menyebutkan bahwa judul bab ini bersifat umum, meski hadits yang disebutkannya hanya berkenaan dengan pemberian yang berasal dari *baitul maal* (kas negara), sebab sedekah kepada orang miskin sama dengan pemberian kepada orang berkecukupan bila terpenuhi kedua syarat seperti tertera pada judul bab.

فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي (*berikanlah ia kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku*). Dalam riwayat Syu'aib dari Zuhri yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang hukum dikatakan, حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ مِنِّي فَقَالَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ (*Hingga suatu kali beliau memberikan harta kepadaku, maka aku berkata, "Berikanlah ia kepada orang yang lebih butuh kepadanya daripada aku." Beliau SAW bersabda, "Ambillah ia lalu simpanlah untuk dirimu dan bersedekahlah dengannya.*"). Lalu Syu'aib menyebutkan *sanad* lain dari Az-Zuhri, dia berkata, "As-Sa`ib bin Yazid mengabarkan kepadaku bahwa Huwaithib bin Abdul Izzi mengabarkan kepadanya, Abdullah bin As-Sa'di mengabarkan kepadanya bahwa ia datang kepada Umar pada masa pemerintahannya, lalu disebutkan kisah yang menyebutkan hadits di atas. As-Sa`ib adalah seorang sahabat, demikian pula dengan perawi sesudahnya, maka dalam *sanad* itu terdapat empat sahabat."

Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Al Harits, dari Az-Zuhri melalui kedua *sanad* tersebut, akan tetapi dia berkata, "Dari Salim, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW biasa memberi Umar...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Beliau menempatkannya pada deretan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu As-Sa'di, dari Umar, dengan tambahan, إِنَّ عَطِيَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِسَبَبِ الْعُمَالَةِ (*Sesungguhnya pemberian Nabi SAW kepada Umar sebagai upah atas pekerjaannya*). Atas dasar ini maka Ath-Thahawi berkata, "Makna hadits ini tidak berkaitan dengan sedekah, tetapi berhubungan dengan harta yang dibagi-bagikan oleh imam (pemimpin). Adapun pemberian Nabi kepada Umar bukan karena kemiskinan, tapi karena hak. Maka ketika Umar berkata 'Berikanlah ia kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku', Nabi SAW tidak setuju, karena pemberian itu bukan atas dasar kebutuhan." Ia berkata pula, "Pendapat ini didukung oleh lafazh pada riwayat Syu'aib, '*Ambillah dan simpanlah untuk dirimu*'. Hal ini menunjukkan bahwa harta tersebut bukan dari harta sedekah."

Ath-Thabari berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang makna sabda beliau SAW '*ambillah*', dimana sebelumnya mereka sepakat bahwa indikasi perintah ini adalah '*mandub* (surah)'. Dikatakan bahwa perkataan seperti itu disukai untuk diucapkan kepada orang yang diberi pemberian dan ia enggan menerimanya. Inilah pendapat yang lebih kuat, yakni berdasarkan dua syarat terdahulu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang demikian itu khusus bagi penguasa. Pendapat ini didukung oleh hadits Samurah dalam kitab *As-Sunan*, إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ (*Kecuali jika meminta kepada penguasa*). Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa menerima pemberian penguasa adalah haram hukumnya, dan sebagian lagi mengatakan makruh. Namun pendapat pertama dipahami apabila pemberian tersebut berasal dari penguasa yang zhalim. Sedangkan pendapat yang mengatakan makruh dipahami dalam konteks *wara'*

(menjauhi kemaksiatan dan dosa) yang merupakan perbuatan yang biasa dilakukan ulama salaf."

Kesimpulannya, barangsiapa mengetahui bahwa harta si pemberi sedekah adalah halal, maka pemberiannya tidak boleh ditolak. Barangsiapa mengetahui bahwa hartanya adalah haram, maka diharamkan menerima pemberiannya. Sedangkan jika terjadi keraguan, maka sikap yang lebih hati-hati adalah menolak pemberian itu, dan inilah sikap *wara'*. Sementara bagi yang membolehkan mengambilnya berpegang pada hukum dasar. Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama yang memberi keringanan (*rukhshah*) untuk mengambil pemberian pada kondisi seperti ini berdalil bahwa Allah SWT telah berfirman mengenai orang-orang Yahudi, '*Mereka itu adalah orang-orang yang banyak mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram*'. (Qs. Al Maa`idah (5): 42) Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, meski beliau mengetahui hal tersebut. Beliau juga mengambil upeti dari mereka padahal mengetahui bahwa kebanyakan harta mereka berasal dari penjualan khamer dan babi serta transaksi yang terlarang."

Dalam hadits pada bab ini terdapat keterangan bahwa seorang pemimpin hendaknya memberikan hak sebagian rakyatnya, meskipun orang lain lebih membutuhkannya. Selain itu, menolak pemberian bukan termasuk adab yang baik, khususnya jika pemberian itu berasal dari Rasul SAW. Ini berdasarkan firman-Nya, "*Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah ia.*" (Qs. Al Hasyr (59): 7)

52. Orang yang Meminta-minta kepada Manusia untuk Memperkaya Diri

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

1474. Dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Seseorang akan senantiasa meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari Kiamat dimana tidak ada pada wajahnya sekerat daging.*"

وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ. فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ.

وَقَالَ مُعَلَّى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

1475. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya matahari akan mendekat pada hari kiamat hingga (genangan) keringat mencapai pertengahan telinga. Ketika berada pada kondisi demikian, mereka

meminta pertolongan kepada Adam, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Muhammad." Abdullah menambahkan, "Al-Laits menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Ja'far telah menceritakan kepadaku, "Maka beliau memberi syafaat untuk diberi keputusan di antara ciptaan. Beliau berjalan hingga mencapai daun pintu. Pada hari itu Allah membangkitkannya pada tempat yang terpuji (*maqam mahmud*), yang dipuji oleh mereka yang berada pada perkumpulan itu semuanya."

Al Mu'alla berkata, "Wuhaib telah menceritakan kepada kami dari An-Nu'man bin Rasyid, dari Abdullah bin Muslim (saudara Az-Zuhri), dari Hamzah, dia mendengar dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW tentang meminta-minta."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri*), yakni perbuatannya tercela. Ibnu Rasyid berkata, "Hadits Mughirah tentang larangan sering meminta yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab berikutnya lebih tegas mengindikasikan maksud judul bab daripada hadits yang disebutkan pada bab ini. Hanya saja Imam Bukhari memilih untuk mencantumkannya di tempat ini karena —sebagaimana kebiasaannya— dia membuat judul bab berdasarkan indikasi samar yang terkandung dalam hadits. Atau yang dimaksud dengan 'meminta' pada hadits Mughirah adalah larangan meminta penjelasan mengenai perkara-perkara rumit seperti perkataan-perkataan yang tidak jelas, meminta penjelasan mengenai hal-hal yang tidak penting, atau menanyakan sesuatu yang belum terjadi dan tidak disukai apabila benar-benar terjadi." Selain itu, Imam Bukhari ingin menunjukkan hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Habasyi bin Junadah di tengah hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Di dalamnya disebutkan, وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

(*Dan barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka terdapat luka di wajahnya pada hari kiamat. Barangsiapa ingin (tidak ada luka di wajahnya) hendaklah sedikit meminta, dan barangsiapa ingin (ada luka) hendaklah memperbanyak meminta*).

Lalu dalam *Shahih Muslim* melalui jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah terdapat riwayat yang serasi dengan judul bab, maka kemungkinan bahwa Imam Bukhari mensinyalir riwayat ini lebih kuat. Adapun lafazhnya, مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا (*Barangsiapa meminta kepada manusia untuk memperkaya diri, sesungguhnya ia meminta bara api*).

مُزْعَةُ لَحْمٍ (*sekerat daging*). Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan maknanya adalah, bahwa ia datang dalam keadaan terhina, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Atau, ia disiksa pada bagian wajah hingga kehilangan daging. Hal ini dilakukan untuk menyamakan jenis siksaan dengan tempat terjadinya kejahatan pada anggota badan, dimana dia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta. Atau, ada kemungkinan ia dibangkitkan dalam keadaan wajah yang berupa tulang."

Kemungkinan pertama yang beliau kemukakan merupakan sikap memalingkan hadits dari makna lahiriahnya, dan kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar dari hadits Mas'ud bin Amr, dari Nabi SAW, لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ غَنِيٌّ حَتَّى يُخْلَقَ وَجْهُهُ فَلاَ يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ وَجْهٌ (*Seseorang senantiasa meminta-minta, sementara dia tidak butuh hal itu (kaya) hingga wajahnya kusam, maka dia tidak memiliki wajah di sisi Allah*).

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Maknanya, adalah tidak ada di wajahnya keindahan sedikitpun, karena keindahan wajah hanya terdapat pada wajah yang berdaging."

Sementara Al Muhallab cenderung memahami hadits ini sebagaimana makna zhahirnya, dimana pada hari kiamat nanti

matahari akan mendekat. Apabila ia datang dengan wajah yang tidak berdaging, maka penderitaan yang dialaminya akibat terik matahari akan lebih hebat. Ulama selainnya berkata, "Maksudnya, barangsiapa meminta-minta untuk memperkaya diri, sementara ia tidak butuh pada perbuatan itu, maka tidak halal baginya sedekah. Adapun orang yang meminta-minta dalam kondisi terpaksa, maka itu halal baginya dan ia tidak disiksa karenanya." Dari sini maka tampak adanya kesesuaian disebutkannya penggalan hadits syafaat setelah hadits ini.

Menurut Ibnu Al Manayyar, lafazh hadits menunjukkan celaan bagi orang yang banyak meminta-minta, sementara judul bab berkenaan dengan orang yang meminta untuk memperkaya diri, sehingga perbedaan antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi oleh karena yang menjadi sasaran ancaman —berdasarkan kaidah-kaidah umum— adalah orang yang meminta bukan karena kebutuhan, sedangkan meminta karena kebutuhan adalah diperbolehkan, maka Imam Bukhari menempatkan hadits di atas bagi mereka yang meminta-minta untuk memperbanyak dan memperkaya harta.

بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى (*kepada Adam kemudian kepada Musa*). Kalimat ini disebutkan secara ringkas, dan pada pembahasan tentang kelembutan hati telah disebutkan tentang siapa saja yang mereka datangi antara Adam dan Musa, serta antara Musa dengan Muhammad. Demikian pula pembahasan selanjutnya tentang hadits syafaat.

بِحَلْقَةِ الْبَابِ (*pada daun pintu*), yakni pintu surga. Ini adalah kalimat kiasan tentang jaraknya yang dekat dengan Allah. Adapun tempat terpuji (*maqam mahmud*) adalah syafaat agung yang dikhususkan bagi beliau SAW. Fungsi syafaat ini adalah mengistirahatkan penghuni padang Mahsyar dari perkara-perkara dahsyat yang mereka alami, lalu diadakan perhitungan dan ditetapkan keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang-orang yang berada pada perkumpulan" adalah mereka yang berada di padang Mahsyar, karena pada hari itu semua manusia dikumpulkan di tempat

tersebut. Sisa pembahasan tentang tempat terpuji (*maqam mahmud*) akan diterangkan pada tafsir surah "Subhaana", *insya Allah.*

Pada hadits ini dijelaskan bahwa ancaman tersebut diperuntukkan bagi mereka yang sering meminta-minta, bukan bagi mereka yang jarang melakukannya. Dari hadits ini dapat disimpul tentang bolehnya meminta kepada selain muslim, karena lafazh "manusia" bersifat umum, menurut Ibnu Abi Jamrah. Diriwayatkan dari salah seorang hamba yang shalih, apabila seseorang sangat membutuhkan, maka ia boleh meminta kepada *ahli dzimmah* (orang kafir yang mendapat perlindungan kaum muslimin) agar jangan sampai seorang muslim disiksa dengan sebab dirinya, apabila muslim tersebut menolak permintaannya.

53. Firman Allah, "*Mereka Tidak Meminta kepada Orang Secara Mendesak*". (Qs. Al Baqarah (2): 273)

وَكَمْ الْغِنَى، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)

Berapa (ukuran seseorang dikatakan) berkecukupan. Sabda Nabi SAW, "*Dan ia tidak menemukan kecukupan yang mencukupinya.*"

Berdasarkan firman Allah, "*Kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah* —hingga firman-nya— *maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah (2): 273).

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا

1476. Dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling kepada manusia untuk meminta-minta satu atau dua suap (makanan). Akan tetapi orang miskin itu adalah yang tidak memperoleh kekayaan (yang mencukupi kebutuhan hidupnya), dan ia malu atau tidak meminta manusia secara mendesak.*"

عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا؛ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

1477. Dari Asy-Sya'bi, sekertaris Mughirah bin Syu'bah telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Muawiyah menulis kepada Mughirah bin Syu'bah (yang berisi), "Hendaknya engkau menulis kepadaku sesuatu yang engkau dengar dari Nabi SAW." Maka Mughirah menulis kepadanya, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah tidak menyukai atas kalian tiga hal; perkataan yang tidak jelas kata (si fulan begini, kata si fulan begini), menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta*'."

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ: فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا. قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا، يَعْنِي فَقَالَ: إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ: أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لأَعْطِي الرَّجُلَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (فَكُبْكِبُوا): قُلِبُوا. (مُكِبًّا) أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ: كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ أَنَا.

1478. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad dari bapaknya, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan kepada sekelompok orang sedang aku duduk di antara mereka." -Ia (Sa'ad) berkata, "Rasulullah SAW tidak memberi kepada seorang laki-laki di antara mereka, sedang ia paling aku kagumi di antara mereka, maka aku berdiri mendekati Rasulullah SAW lalu berbicara kepadanya dengan perlahan. Aku berkata 'Ada apa antara engkau dengan fulan? Demi Allah, aku melihatnya sebagai seorang mukmin!' Beliau bersabda, '*Ataukah seorang muslim*'." Ia (Sa'ad) berkata, "Aku diam sejenak, kemudian aku dikalahkan oleh apa yang aku ketahui tentang orang itu, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada apa antara engkau dengan fulan? Demi Allah, sungguh aku melihatnya sebagai seorang mukmin!' Beliau SAW

bersabda, '*Ataukah seorang muslim*'." Ia (Sa'ad) berkata, "Aku berdiam sejenak, kemudian aku dikalahkan oleh apa yang aku ketahui tentang orang itu, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada apa antara engkau dengan fulan? Demi Allah, sungguh aku melihatnya sebagai seorang mukmin!' Beliau SAW bersabda, '*Ataukah seorang muslim. Sungguh aku memberi seseorang sedangkan selainnya lebih aku cintai daripada orang itu (yang aku beri), karena khawatir bila ia (orang yang tidak diberi) dijungkirkan ke dalam neraka di atas wajahnya*'."

Diriwayatkan dari bapaknya, dari Shalih, dari Isma`il bin Muhammad, dia berkata: Aku mendengar bapakku menceritakan hadits ini, lalu disela-sela pembicaraannya ia berkata, "Rasulullah SAW memukul dengan tangannya lalu mengumpulkan di antara leher dan pundakku kemudian bersabda, '*Menghadaplah, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku memberi seseorang*...'."

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Lafazh '***fakubkibuu***' (Qs. Asy-Syu'araa (26): 94) maknanya adalah, dibalikkan atau dijungkirkan. Lafazh '***mukibban***' (Qs. Al Mulk (67): 22) Dikatakan '*akabba ar-rajulu* (seorang laki-laki berbalik atau berjungkir)' apabila kata kerja tersebut tidak butuh pada objek. Adapun bila butuh pada objek, maka dapat engkau katakan '*kabbahu allahu liwajhihi* (Allah menjungkirkannya dengan wajah berada di bawah)'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

1479. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Bukanlah (dinamakan) miskin orang yang berkeliling di antara*

manusia, lalu diberi satu suap dan dua suap, satu kurma dan dua kurma. Akan tetapi orang miskin adalah yang tidak memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak pula ada orang yang mengerti keadaannya lalu memberinya sedekah, dan tidak pula pergi meminta-minta kepada manusia."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ -أَحْسِبُهُ قَالَ: إِلَى الْجَبَلِ- فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيْعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ

1480. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Seseorang di antara kalian mengambil talinya kemudian berangkat di pagi hari* (aku kira beliau mengatakan, "Ke gunung.") *lalu mengambil kayu bakar dan menjualnya, lalu makan (dari hasilnya) dan bersedekah, adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia.*"

Abu Abdillah berkata, "Shalih bin Kaisan lebih senior daripada Az-Zuhri, dan sempat mendapati Ibnu Umar."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, *"Dan mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak"*. Dan berapa (ukuran seseorang dikatakan) berkecukupan. Dan sabda Nabi SAW, *"Dan ia tidak menemukan kecukupan yang mencukupinya."* Berdasarkan firman Allah, *"Kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah."*).

Fungsi huruf *lam* pada lafazh لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (*berdasarkan firman Allah Ta'ala*) adalah sebagai *ta'lil* (lafazh yang menunjukkan sebab atau alasan), karena beliau menyebutkan ayat itu untuk menafsirkan

kalimat sebelumnya, "*dan berapa (ukuran seseorang dikatakan) berkecukupan*". Seakan-akan ia mengatakan, bahwa sabda Nabi SAW "*dan ia tidak menemukan kekayaan yang mencukupi kebutuhan hidupnya*" merupakan penjelasan standar yang dapat dikatakan "kecukupan", karena Allah SWT telah menjadikan sedekah bagi orang-orang miskin yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan dalam ayat. Artinya, barangsiapa yang kondisinya seperti itu, maka tidak dinamakan berkecukupan. Sedangkan orang yang kondisinya tidak seperti itu, maka dinamakan sebagai orang yang berkecukupan. Kesimpulannya, syarat diperbolehkannya meminta adalah apabila tidak memperoleh apa yang mencukupi kebutuhannya, karena Allah SWT menyifati orang-orang miskin dengan firman-Nya, "*mereka tidak mampu berjalan di muka bumi*". Sebab, orang yang mampu berjalan di muka bumi akan mendapatkan sebagian dari apa yang dapat menutupi kebutuhannya.

الَّذِينَ أُحْصِرُوا (*orang-orang yang terkepung*) adalah orang-orang yang terikat oleh jihad, yakni kesibukan mereka dalam berjihad telah mencegah mereka untuk melakukan perjalanan di muka bumi (yakni mengadakan perdagangan), sehingga tidak mendapat kesempatan untuk mencari rezeki.

Perkataan Imam Bukhari "*dan berapa (ukuran seseorang dinamakan) berkecukupan*", tidak ia sebutkan satu hadits pun yang menjelaskan hal itu. Kemungkinan ia mengisyaratkan bahwa dalam persoalan ini tidak ditemukan satupun hadits yang memenuhi kriteria hadits dalam kitab *Shahih*-nya. Namun ada pula kemungkinan maksud tersebut disimpulkan dari lafazh pada hadits Abu Hurairah, الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ (*Orang yang tidak memperoleh kekayaan yang mencukupi kebutuhannya*), sebab maknanya adalah; ia tidak menemukan sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya, maka orang yang mendapatkannya dinamakan sebagai orang yang berkecukupan.

Riwayat tentang hal ini telah dikutip oleh Imam At-Tirmidzi serta ahli hadits selain beliau dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوْشٌ. قِيْلَ: يَا SAW, رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ (*Barangsiapa meminta kepada manusia sedang ia mempunyai apa yang dapat mencukupinya, maka ia datang pada hari Kiamat sedangkan permintaannya di wajahnya sebagai luka. Dikatakan, "Wahai Rasulullah, dan apakah yang dapat mencukupinya?" Beliau SAW bersabda, "50 Dirham atau emas yang senilai dengannya.*"). Dalam *sanad* hadits ini terdapat Hakim bin Jubair, seorang perawi yang lemah. Syu'bah telah memperbincangkan keakuratan riwayatnya.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Hakim, maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Syu'bah tidak menukil hadits dari Hakim." Sufyan berkata, "Riwayat ini telah diceritakan pula kepadaku oleh Zubaid bin Abu[23] Abdurrahman dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid (gurunya Hakim). Riwayat ini juga dinukil oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam Ahmad menyatakan secara tekstual dalam kitab *Ilal Al Khallal* serta di tempat lainnya bahwa *sanad* riwayat Zubaid *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW)."

Pada bab "Menjaga Diri untuk Tidak Meminta-minta" disebutkan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوْقِيَةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ (*Barangsiapa meminta-minta sedang ia memiliki satu uqiyah, sungguh ia telah meminta secara mendesak*). Riwayat ini dikutip pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dengan lafazh "*fahuwa mulahhif* (maka ia telah mendesak)".

Masih dalam persoalan ini, telah dinukil pula dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan lafazh "*fahuwa mulhif* (maka ia telah mendesak)". Diriwayatkan dari Atha` bin Yasar, dari seorang laki-laki bani Asad (ia sempat bersama Nabi SAW), مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوْقِيَةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا "*Barangsiapa di*

[23] Dalam salah satu naskah tertulis "Zubaid bin Abdurrahman".

antara kalian meminta sementara ia memiliki satu uqiyah atau yang senilai dengannya, sungguh ia telah meminta secara mendesak." (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Sahal bin Hanzhalah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ "*Barangsiapa meminta sedang ia memiliki apa yang mencukupinya, maka sesungguhnya ia hanya memperbanyak api neraka.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang mencukupinya?" Beliau SAW bersabda, *"Sekedar apa yang dapat dimakannya di waktu pagi dan di waktu sore.*" (HR. Abu Daud dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban).

Imam At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah ketetapan yang harus diamalkan menurut para ulama seperti Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq." Dia mengatakan, "Adapun sebagian ulama lebih memberi kelonggaran, mereka berkata, 'Apabila seseorang memiliki 50 Dirham atau lebih sementara ia butuh, maka ia boleh mengambil kebutuhannya dari zakat". Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan ulama lainnya."

Imam Syafi'i berkata, "Terkadang seseorang telah berkecukupan dengan memiliki satu dirham serta kemampuannya untuk mencari rezeki, namun disisi lain seseorang tidak berkecukupan meski memiliki 1000 dirham disertai kelemahan diri dan banyaknya tanggungan."

Sehubungan dengan persoalan ini ada sejumlah pendapat lain, di antaranya:

Pertama, pendapat Abu Hanifah "Sesungguhnya orang yang berkecukupan adalah yang memiliki satu nishab, maka ia diharamkan menerima zakat." Dia berdalil dengan hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Mu'adz ke Yaman, dimana Nabi SAW bersabda kepadanya, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (*Diambil dari orang-orang kaya (berkecukupan) lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara*

mereka). Nabi SAW telah meberi sifat orang-orang yang diambil zakatnya sebagai orang kaya, sementara beliau SAW telah bersabda, لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ (*Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya [berkecukupan]*).

Kedua, batasan orang yang berkecukupan adalah orang yang mendapatkan apa yang ia makan di pagi dan sore hari. Sesuai dengan makna lahiriah hadits Sahal bin Hanzhalah. Demikian diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari sebagian ulama. Lalu di antara pendukung pandangan ini ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang ia makan pagi dan sore secara rutin".

Ketiga, batasannya adalah 40 dirham. Ini adalah pendapat Abu Ubaid bin Salam, sesuai dengan makna lahiriah hadits Abu Sa'id. Ini pula yang nampaknya menjadi kecenderungan Imam Bukhari, dimana dia menyebutkan firman Allah, لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا (*Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak*). Hadits ini telah mengandung keterangan bahwa barangsiapa meminta sementara dia memiliki harta sebanyak yang disebutkan, maka ia telah meminta secara mendesak.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits; pertama adalah hadits Abu Hurairah tentang orang-orang miskin, dimana beliau menukilnya melalui dua jalur periwayatan. Lafazh '*miskin*' berasal dari kata "*sukuun*" (tenang), demikian dikatakan oleh Al Qurthubi. Lalu beliau menambahkan, "Seakan karena sedikitnya harta maka gerakannya menjadi tenang. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al Balad ayat 16, أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ (*atau orang miskin yang menempel di tanah*). Maksudnya, orang miskin yang sangat fakir."

لَيْسَ لَهُ غِنًى (*ia tidak memperoleh kekayaan yang mencukupinya*). Dalam riwayat Al A'raj ditambahkan, غِنًى يُغْنِيْهِ (*Kecukupan [kekayaan]*

yang dapat mencukupinya). Ini merupakan sifat tambahan atas kemudahan yang dinafikan, sebab adanya kemudahan rezeki bagi seseorang tidak berarti mesti mencukupinya, dalam arti ia tidak butuh lagi pada sesuatu yang lain. Seakan-akan makna hadits adalah menafikan kemudahan yang mencukupi, meski kemudahan itu pada dasarnya tetap ada. Hal ini sama dengan firman Allah, "*Mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak.*"

وَيَسْتَحْيِي (*dan ia malu*). Al A'raj menambahkan dalam riwayatnya, وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ (*Ia tidak diketahui [keadaannya] sehingga diberi sedekah, dan tidak pula berdiri meminta kepada manusia*). Konteks judul bab dengan hadits ini terdapat pada lafazh, لَيْسَ لَهُ غِنًى (*ia tidak memperoleh (kekayaan] yang mencukupinya*). Imam Bukhari telah menyebutkan dalam pembahasan tentang tafsir melalui jalur lain dari Abu Hurairah, yang mempunyai kaitan yang lebih erat dengan judul bab ini, yaitu dengan lafazh; إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، اِقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ: لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا (*Hanya saja orang miskin adalah orang yang menjaga diri [daripada meminta-minta], bacalah jika kalian mau [yakni] firman-Nya, "Mereka tidak meminta secara mendesak"*.). Demikian yang disebutkan dengan tambahan kata "yakni". Sementara Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur yang sama tanpa mencantumkan kata tersebut.

Kedua adalah hadits Al Mughirah dan Ibnu Asywa', dan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan Ibnu Al Asywa'. Dia adalah Sa'id bin Amr bin Al Asywa', dinisbatkan kepada kakeknya. Adapun sekretaris Mughirah bernama Warrad.

وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (*dan menyia-nyiakan harta*). Konteks judul bab dengan hadits ini terdapat pada lafazh, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (*dan banyak meminta*). Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari memahami lafazh 'meminta' dalam arti meminta harta kepada manusia, padahal ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah meminta penjelasan

(bertanya) tentang perkara-perkara yang rumit atau menanyakan hal-hal yang tidak ada kepentingannya bagi yang bertanya. Oleh sebab itu, beliau SAW bersabda, ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ (*Biarkanlah aku atas apa-apa yang aku tinggalkan bagi kalian*)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa memahami lafazh tersebut dalam cakupan yang lebih luas adalah lebih baik. Selain itu juga, ada keserasian dengan maksud Imam Bukhari. Sebagian penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat, dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang etika dan kelembutan hati.

Hadits ketiga adalah hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang disebutkan melalui dua jalur periwayatan. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada lafazh yang tercantum dalam riwayat kedua, yakni; فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ: أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ (*Beliau mengumpulkan di antara leher dan pundakku kemudian bersabda, "Menghadaplah, wahai Sa'ad.*"). Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman, dimana beliau SAW memerintahkan untuk menghadap atau menerima.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh, إِقْبَالاً أَيْ سَعْدُ (*Proteskah, wahai Sa'ad?*). Konteks hadits menyatakan bahwa beliau SAW tidak menyukai sikap Sa'ad yang meminta kepadanya secara mendesak. Namun ada kemungkinan bahwa yang diberi syafaat tidak meminta, maka pantas mendapatkan pujian.

أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ (*lebih senior [tua] daripada Az-Zuhri*), yakni dari segi usia. Serupa dengan ini disebutkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ali bin Al Madini berkata, "Beliau lebih tua daripada Az-Zuhri, karena ia (Az-Zuhri) lahir pada tahun 50 H atau sesudahnya, dan wafat pada tahun 123 H atau 124 H. Adapun Shalih bin Kaisan meninggal pada tahun 140 H atau sebelumnya. Lalu Al Hakim menyebutkan sedikit keterangan tentang usianya, namun para ulama mengkritik keterangan itu." Adapun kalimat, أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ (*sempat mendapati Ibnu Umar*), yakni sempat mendengar darinya. Adapun

tentang Az-Zuhri ada perbedaan pendapat; apakah ia sempat bertemu dengan Ibnu Umar atau tidak. Tapi yang benar dia tidak sempat bertemu dengan Ibnu Umar, bahkan dia hanya meriwayatkan dari Salim, dari Ibnu Umar. Kedua hadits yang tercantum dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, menyebutkan bahwa ia mendengar kedua hadits tersebut dari Ibnu Umar, dimana dalam riwayat lain tercantum nama "Salim" antara Ma'mar dan Zuhri.

Keempat adalah hadits Abu Hurairah yang menunjukkan celaan terhadap sikap meminta-minta dan pujian untuk mencari rezeki, yang telah dijelaskan pada bab "Menjaga Diri dari Meminta-minta". Pada hadits pertama dikatakan bahwa kemiskinan itu terpuji jika disertai sikap menjaga diri untuk tidak meminta-minta dan tetap bersabar.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disukainya malu pada setiap keadaan.
2. Memberikan petunjuk yang baik tentang bersedekah, yaitu mengutamakan sedekah kepada orang yang menjaga diri daripada yang meminta-minta.
3. Dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa orang fakir itu keadaannya lebih buruk daripada orang miskin, dimana orang miskin adalah mereka yang memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, sedangkan orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, seperti yang telah dijelaskan. Pendapat ini didukung oleh firman-Nya, "*Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.*" (Qs. Al Kahfi (18): 79). Allah menamai mereka sebagai orang-orang miskin padahal mereka memiliki perahu yang dapat digunakan untuk bekerja. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama ahli hadits dan fikih. Namun sebagian ulama berpendapat sebaliknya, mereka berkata, "Orang miskin keadaannya lebih buruk daripada orang fakir." Lalu sebagian lagi berkata, "Keduanya sama." Pendapat terakhir dikemukakan

oleh Ibnu Al Qasim dan murid-murid Imam Malik. Dikatakan pula bahwa orang fakir adalah orang yang meminta, sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak meminta. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Baththal. Secara zhahir bahwa orang miskin itu adalah orang yang memiliki sifat menjaga diri dan tidak mendesak dalam meminta. Akan tetapi Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya adalah kemiskinan yang benar-benar, bukan sedekar menafikan pokok kemiskinan dari orang-orang yang berkeliling meminta-minta." Bahkan ini sama dengan sabdanya, "*Tahukah kamu siapa yang bangkrut*?" (Al Hadits). Juga firman-Nya, "*Bukanlah kebajikan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 177) Demikianlah dinyatakan oleh Al Qurthubi dan sejumlah ulama lainnya.

54. Menaksir (Mengira-ngira) Kurma

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ. فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا، وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيْدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ، فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ جَاءَ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ

مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ. فَلَمَّا -قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا.

1481. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata: Kami berperang bersama Nabi SAW pada perang Tabuk. Ketika beliau mendatangi Wadi Al Qura (kota antara Madinah dan Syam -ed), tiba-tiba didapati seorang wanita berada di kebunnya. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "*Taksirlah (kira-kiralah) kurma yang masih ada di pohonnya itu.*" Nabi SAW menaksir sebanyak sepuluh wasaq, lalu beliau bersabda kepada wanita tadi, "*Peliharalah hitungan jumlah yang dihasilkannya.*" Ketika kami sampai ke Tabuk, beliau bersabda, "*Ketahuilah sesungguhnya malam ini angin akan bertiup kencang, maka janganlah seorang pun di antara kalian berdiri; dan barangsiapa membawa unta, hendaklah ia mengikatnya.*" Kami pun mengikat unta-unta kami, lalu angin bertiup kencang. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri, maka angin itu menghempaskannya ke gunung Thayyi'. Kemudian raja Ailah menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor *bighal* (peranakan kuda dan keledai) putih, dan Nabi SAW memberinya pakaian beludru, lalu beliau SAW menulis surat (membuat perjanjian) kepadanya mengenai laut mereka (negeri mereka). Ketika beliau SAW tiba di Wadi Al Qura, beliau bertanya kepada wanita tersebut, "*Berapakah hasil kebunmu?*" Wanita itu menjawab, "Sepuluh wasaq, sama seperti taksiran (perkiraan) Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku tergesa-gesa ke Madinah, barangsiapa di antara kalian yang ingin ikut bersamaku, maka hendaklah ia mempercepat perjalanannya.*" Ketika –Ibnu Bakkar mengucapkan kalimat maknanya— telah tampak kota Madinah, beliau SAW bersabda, "*Ini adalah Thaabah.*" Ketika

melihat gunung Uhud, beliau bersabda, "*Ini adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik perkampungan kaum Anshar?*" Mereka menjawab, "Tentu." Beliau SAW bersabda, "*Perkampungan bani An-Najjar, kemudian perkampungan bani Abdul Asyhal, kemudian perkampungan bani Sa'idah atau rumah-rumah bani Al Harits bin Al Khazraj, dan pada setiap perkampungan Anshar, yakni terdapat kebaikan.*"

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو: ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ حَدِيقَةٌ

1482. Sulaiman bin Bilal berkata, Amr telah menceritakan kepadaku, "Kemudian perkampungan bani Al Harits, kemudian bani Sa'idah." Sulaiman berkata dari Sa'ad bin Sa'id, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Abbas, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Uhud bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya.*" Abu Abdullah berkata, "Setiap kebun yang ada pagarnya dinamakan 'hadiqah'. Apabila tidak memiliki pagar, maka tidak dinamakan 'hadiqah'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab menaksir [mengira-ngira] kurma*), yakni tentang pensyariatannya. Imam At-Tirmidzi menyebutkan dari sebagian ulama tentang penafsirannya, yaitu apabila buah-buahan —baik kurma maupun anggur— telah sampai pada batas wajib dikeluarkan

zakatnya, maka penguasa dapat mengutus tukang taksir (kira-kira) untuk melihat dan mengatakan, "*Kebun ini akan menghasilkan sekian (kuintal) anggur, misalnya. Atau kebun ini akan menghasilkan sekian (kuintal) kurma, misalnya*". Lalu ia menghitung dan menetapkan bagian sepersepuluh darinya, dan membiarkan pemiliknya untuk memanfaatkan buah-buahan itu. Apabila waktu panen tiba, ia dapat mengambil dari mereka sebesar sepuluh persen.

Tindakan ini memberi manfaat berupa keluasaan bagi para pemilik buah-buahan untuk memakan atau menjualnya, serta memberikan kepada keluarga maupun tetangga dan fakir miskin. Karena jika hal ini dilarang, tentu akan menyulitkannya. Menurut Al Khaththabi, para ahli *ra`yu* mengingkari bolehnya "menaksir", dan sebagian mereka mengatakan, "Hal itu dilakukan untuk menghindari kekhawatiran terhadap para petani supaya tidak berkhianat, bukan untuk menetapkan hukumnya, sebab tindakan tersebut hanya perkiraan dan tipu daya. Atau mungkin juga 'menaksir' itu diperbolehkan sebelum diharamkannya riba dan judi."

Al Khaththabi menanggapi, bahwa pengharaman riba dan judi telah ada lebih dahulu, sedangkan menaksir buah-buahan dipraktikkan pada zaman Nabi SAW hingga beliau wafat. Kemudian dipraktikkan pada masa Abu Bakar, Umar dan masa-masa sesudahnya, namun tidak dinukil dari seorang pun —baik di kalangan sahabat maupun tabi'in— pendapat yang tidak memperbolehkan praktik ini kecuali dari Asy-Sya'bi. Adapun perkataan mereka bahwa perbuatan ini termasuk perkiraan dan tipu daya tidak dapat dibenarkan, bahkan ini adalah ijtihad (upaya sungguh-sungguh) untuk mengetahui jumlah kurma melalui perkiraan yang merupakan salah satu jenis standar pengukuran.

Kemudian Abu Ubaid menyebutkan pandangan dari sebagian ahli ra`yu bahwa praktik mengakhir buah-buahan hanya khusus Nabi SAW, karena beliau diberi petunjuk kebenaran, dimana hal serupa tidak berlaku pada selain beliau.

Lalu Abu Ubaid menanggapi bahwa tidak ada kemestian apabila selain Nabi SAW tidak dibimbing kepada kebenaran seperti yang terjadi pada diri beliau. Karena seandainya seseorang tidak wajib *ittiba'* (mengikuti) kecuali pada hal-hal yang diketahui bahwa ia dibimbing kepada kebenaran sebagaimana para nabi, niscaya hilanglah kewajiban *ittiba'* (mengikuti beliau). Argumentasi yang dikemukakan tadi juga tertolak oleh perbuatan Nabi SAW yang mengutus orang-orang untuk melakukan hal itu pada zamannya.

Sementara menurut Ath-Thahawi, bisa saja buah-buahan tersebut diserang hama setelah dilakukan penaksiran, sehingga tidak terjadi perimbangan antara zakat yang diambil darinya dengan hasil yang didapatkan oleh pemiliknya. Akan tetapi argumentasi ini dijawab bahwa para ulama yang membolehkan menaksir buah di pohon tidak membebankan jaminan kepada pemilik buah tersebut atas kerusakan yang terjadi setelah dilakukan penaksiran. Ibnu Mundzir berkata, "Ulama telah sepakat bahwa buah-buahan yang telah ditaksir, apabila diserang hama sebelum dipanen, maka pemilik kebun tidak wajib memberikan sesuai jumlah taksiran."

فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى (*ketika beliau sampai di Wadi Al Qura*), yaitu kota kuno yang terletak antara Madinah dan Syam. Perihal kota yang dimaksud akan disinggung kembali pada pembahasan tentang jual-beli. Tapi Ibnu Qurqul mengemukakan pendapat yang ganjil, dimana ia berkata, "Ia termasuk tempat di pinggiran kota Madinah."

أَحْصِي (*pelīharalah perhitungan*), yakni jagalah dengan baik jumlah sukatannya. Dalam riwayat Sulaiman dikatakan, أَحْصِيْهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (*Peliharalah ia hingga kami kembali kepadamu, insya Allah Ta'ala*). Adapun lafazh "*a<u>h</u>shiy*" berasal dari kata *i<u>h</u>shaa`* yang berarti menghitung dengan batu, karena mereka tidak pandai menulis sehingga menghitung dengan menggunakan batu.

فَلْيَعْقِلْهُ (*maka hendaklah ia mengikatnya*). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ (*Hendaklah ia memperkuat ikatannya*). Dalam riwayat Ibnu Ishak dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Abbas bin Sahal disebutkan; وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ (*janganlah salah seorang di antara kalian keluar malam ini kecuali bersama temannya*).

فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ (*seorang laki-laki berdiri lalu ia dihempaskan oleh angin ke gunung Thayyi`*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, بِجَبَلَي طَيِّئ (*Pada kedua gunung Thayyi`*), sedangkan dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Affan dari Wuhaib disebutkan, وَلَم يَقُمْ فِيْهَا أَحَدٌ غَيْرُ رَجُلَيْنِ أَلْقَتْهُمَا بِجَبَلِ طَيِّئ (*Tidak seorang pun yang berdiri di malam itu kecuali dua orang laki-laki, keduanya dihempaskan oleh angin ke gunung Thayyi`*). Namun riwayat ini memiliki kejanggalan seperti nampak dari riwayat Ibnu Ishaq dengan lafazh, فَفَعَلَ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ إِلاَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِحَاجَتِه وَخَرَجَ آخَرُ لِطَلَبِ بَعِيْرٍ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ لِحَاجَتِه فَإِنَّهُ خَنَقَ عَلَى مَذْهَبِه، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ بَعِيْرِه فَاحْتَمَلَتْهُ الرِّيْحُ حَتَّى طَرَحَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ، فَأُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ يَخْرُجَ رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، ثُمَّ دَعَا لِلَّذِي أُصِيْبَ عَلَى مَذْهَبِه فَشُفِيَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مِنْ تَبُوْكَ (*Manusia melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka kecuali dua orang dari bani Sa'idah. Salah seorang di antara keduanya keluar untuk buang hajat, sedangkan yang satunya keluar untuk mencari untanya. Adapun orang yang keluar untuk buang hajat tercekik dalam perjalannya, dan orang yang pergi untuk mencari untanya dihempaskan angin hingga ke gunung Thayyi`. Lalu hal itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarang kalian untuk keluar melainkan bersama temannya." Kemudian beliau berdoa untuk yang tertimpa musibah di dalam perjalanannya sehingga ia sembuh. Adapun yang*

satunya sampai kepada Rasulullah SAW saat beliau pulang dari Tabuk).

Maksud dua gunung Thayyi` adalah tempat pemukiman kabilah Thayyi`. Adapun nama kedua gunung itu adalah Aja`a dan Salma. Dikatakan bahwa keduanya diberi nama dengan nama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbadan besar (raksasa). Adapun nama kedua laki-laki yang dimaksud belum saya temukan, dan saya kira hal itu tidak disebutkan dengan sengaja. Pada akhir hadits Ibnu Ishaq disebutkan, Abdullah bin Abi Bakar telah menceritakan kepadanya bahwa Al Abbas bin Sahal menyebut nama kedua laki-laki itu, namun ia menyuruhku untuk merahasiakannya. Beliau berkata, "Dan Abdullah enggan untuk menyebut nama keduanya pada kami."

وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ (*dan raja Ailah menghadiahkan*). Ailah adalah nama sebuah negeri kuno di tepi pantai, telah disinggung pada bab "Shalat Jum'at di Kampung-kampung dan Kota-kota".

Dalam riwayat Sulaiman yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, وَجَاءَ رَسُوْلُ ابْنِ الْعُلَمَاءِ صَاحِبُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ (*Lalu datang utusan Ibnu Al Ulama, penguasa Ailah, kepada Rasulullah SAW membawa surat dan seraya menghadiahkan seekor bighal putih*).

Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) Ibnu Ishaq disebutkan, وَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوْكَ أَتَاهُ يُوْحَنَا بْنُ رُوْبَةَ صَاحِبُ أَيْلَةَ فَصَالَحَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ (*Ketika Rasulullah SAW sampai ke Tabuk, beliau didatangi oleh Yuhana bin Rubah, penguasa Ailah. Ia melakukan perdamaian dengan Rasulullah SAW dengan membayar upeti*). Demikian pula diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harbi dalam pembahasan tentang *Al Hadayaa* (hadiah-hadiah) dari hadits Ali. Melalui riwayat ini diketahui nama utusan itu dan nama bapaknya. Adapun Al Ulama mungkin adalah nama ibunya. Sedangkan nama bighal yang dimaksud adalah Daldal, seperti ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Lalu dinukil dari para ulama

bahwasanya Bighal milik Nabi tidak kenal selain Daldal. Namun pernyataan ini dibantah dengan alasan Al Hakim telah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustadrak* dari Ibnu Abbas, أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى لِلنَّبِيِّ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ثُمَّ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ "*Sesungguhnya Kisra menghadiahkan kepada Nabi SAW seekor bighal, lalu beliau menungganginya dengan menggunakan tali dari rambut, dan beliau memboncengku di belakangnya*" (Al Hadits). Tentu saja bighal ini selain Daldal. Dikatakan pula bahwa An-Najasyi telah menghadiahkan kepada beliau seekor bighal, begitu pula penguasa Daumatul Jandal telah menghadiahkan seekor bighal pula. Ada yang berpendapat bahwa Daldal dihadiahkan oleh raja Muqauqis. Kemudian As-Suhaili menyebutkan bahwa bighal yang digunakan Nabi SAW pada perang Hunain dinamakan Fidhah. Sementara dalam kitab *Shahih Muslim* berkenaan dengan bighal ini, disebutkan bahwa Farwah telah menghadiahkannya kepada Nabi SAW.

وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ (*dan beliau menulis kepadanya tentang laut mereka*), yakni mengenai negeri mereka. Atau yang dimaksud adalah penduduk pantai, sebab mereka bermukim di pantai atau tepi laut. Yakni, Nabi SAW mengakui kekuasaan mereka atas dasar komitmen mereka untuk membayar upeti. Pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh, بِبَحْرَتِهِمْ yang bermakna "negeri mereka". Ada pula yang mengatakan bahwa makna "bahrah" adalah tanah.

Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkan isi surat tersebut, setelah *baslamah* dikatakan, "Ini adalah jaminan keamanan dari Allah dan Muhammad, Nabi dan utusan Allah, kepada Yuhana bin Rubah dan penduduk Ailah; perahu-perahu dan kendaraan-kendaraan mereka di daratan maupun di lautan. Bagi mereka perlindungan Allah dan Muhammad sang nabi". Lalu beliau menyebutkan isi surat selengkapnya.

فَلَمَّا –قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا– أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ (*ketika —Ibnu Bakkar mengucapkan kalimat maknanya— telah tampak kota*

Madinah). Ibnu Bakkar adalah Sahal (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Seakan-akan Imam Bukhari mengalami keraguan, maka beliau mengucapkan kalimat tadi. Pembahasan selanjutnya mengenai hadits ini akan diterangkan kemudian. Apa-apa yang berkaitan dengan Madinah akan diulas pada bab "Keutamaan Madinah", sedangkan yang berkaitan dengan Al Anshar akan dijelaskan pada bab "Keutamaan Al Anshar," dimana Imam Bukhari menyebutkannya kembali di tempat itu lebih lengkap dari apa yang disebutkan di tempat ini.

Thabah adalah salah satu nama kota Madinah, seperti Thayyibah.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ (*Sulaiman berkata*), yaitu Sulaiman bin Bilal. Adapun Sa'ad bin Sa'id adalah Al Anshari (saudara Yahya bin Sa'id). Sedangkan Abbas adalah Ibnu Sahal bin Sa'ad. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap dalam kitab *Fawa`id* milik Ali bin Khuzaimah. Dia berkata, "Abu Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Ayyub bin Sulaiman (yakni Ibnu Bilal) menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Uwais menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal..." Lalu disebutkan seperti di atas. Pada bagian awal hadits disebutkan, أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَخَذَ طَرِيْقَ غُرَابٍ لأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ الأُخْرَى (*Kami kembali bersama Rasulullah SAW. Hingga ketika kami telah dekat ke Madinah, beliau menempuh jalan Ghurab, karena itu merupakan jalur paling dekat ke Madinah, dan beliau tidak menempuh jalan yang lain*). Lalu ia menyebutkan hadits tanpa menukil bagian awalnya.

Dari riwayat ini diperoleh penjelasan makna sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya aku segera ke Madinah. Barangsiapa ingin, maka hendaklah bersamaku*". Yakni, sesungguhnya aku akan menempuh jalan yang paling dekat ke Madinah. Barangsiapa mau, maka hendaklah ia datang bersamaku. Maksudnya, barangsiapa mampu melakukannya di antara anggota pasukan yang ada.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkannya menaksir buah-buahan yang masih berada di pohon, dan di bagian awal bab ini telah disebutkan perbedaan pendapat mengenai hal itu. Kemudian para ulama yang memperbolehkannya berbeda dalam menentukan status hukumnya; apakah wajib atau *mustahab* (disukai)? Ash-Shaimari (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) menyebutkan salah satu pendapat yang mewajibkannya. Sementara mayoritas ulama berpendapat *mustahab* (disukai), kecuali bila pemiliknya termasuk orang yang diboikot menggunakan hartanya; atau sebagian orang yang berserikat dengannya tidak memiliki sifat amanah, maka wajib untuk memelihara harta yang lain.

   Mereka berbeda pula dalam menentukan; apakah menaksir itu khusus kurma atau juga berlaku pada anggur, atau berlaku pada semua jenis buah-buahan yang dapat dimanfaatkan, baik masih mentah maupun setelah masak atau kering? Pendapat pertama adalah pendapat Syuraih Al Qadhi serta sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiriyah. Pendapat kedua adalah pendapat jumhur ulama, sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat yang ditempuh oleh Imam Bukhari.

   Lalu, apakah yang menjadi patokan adalah perkataan penaksir waktu dilakukannya penaksiran, atau dilakukan perhitungan lagi setelah buah itu masak atau kering? Yang pertama adalah pendapat Malik dan segolongan ulama, sedangkan yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i serta pengikutnya.

   Kemudian apakah cukup satu orang penaksir yang mahir lagi terpercaya, ataukah mesti dua orang? Keduanya adalah pandangan Imam Syafi'i, sedangkan mayoritas ulama memilih pendapat kedua. Setelah itu mereka juga berbeda pendapat; apakah perbuatan ini didasarkan pada pengujian atau perkiraan

semata? Keduanya sama-sama dinukil dari Imam Syafi'i, namun yang paling berdasar di antara keduanya adalah pendapat kedua.

2. Faidah menaksir hasil buah-buahan ini adalah membuka kesempatan bagi pemilik untuk mengambil tindakan apa saja terhadap buah-buahan miliknya, hingga apabila ia membinasakan buah-buahan tersebut setelah ditaksir tetap akan ditarik zakatnya sesuai taksiran.

3. Dalam hadits ini terdapat beberapa tanda-tanda kenabian, seperti mengabarkan adanya angin kencang serta kisah yang terjadi saat itu.

4. Melatih para pengikut serta mengajari mereka.

5. Berhati-hati terhadap sesuatu yang ditakuti.

6. Keutamaan kota Madinah dan kaum Anshar.

7. Syariat memperbandingkan antara orang-orang yang utama.

8. Syariat memberi hadiah dan imbalan jasa (*mukafa`ah*).

Catatan

- Dalam kitab-kitab *Sunan* serta *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah, dari Nabi SAW, disebutkan, إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ (*Apabila kalian menaksir, maka ambillah dan tinggalkan sepertiga. Jika kalian tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkan seperempatnya*). Ulama yang berpendapat seperti makna lahiriah hadits ini adalah Al-Laits, Ahmad, Ishaq dan selain mereka. Lalu Abu Ubaid memahami bahwa maksudnya adalah, ukuran yang mereka makan sesuai kebutuhan. Beliau berkata dalam kitab *Al Amwaal*, "Ditinggalkan dalam jumlah tertentu yang kira-kira dapat mencukupi kebutuhan mereka". Sementara Imam Malik dan Sufyan berkata, "Tidak ditinggalkan untuk mereka sedikitpun". Pendapat ini pula yang masyhur dinukil dari Imam Syafi'i. Ibnu Al Arabi berkata, "Hendaknya mengamalkan kandungan hadits, yaitu

menyisakan buah-buahan dalam jumlah tertentu yang kira-kira dapat mencukupi kebutuhannya. Kami telah melakukan eksperimen, dimana umumnya kadar (jumlah) buah-buahan yang dimakan dari masih mentah sampai kering adalah seperti itu (sepertiga sampai seperempat)."

55. Sepuluh Persen (Zakatnya) Tanaman yang Disiram dengan Air Hujan dan Air yang Mengalir

Umar bin Abdul Aziz Tidak Melihat Adanya Kewajiban Zakat pada Madu

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: وَفِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ. وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ: قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

1483. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "*Pada tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau memperoleh air secara alami, maka (zakatnya) adalah sepersepuluh (10%); dan tanaman yang disiram dengan menggunakan tenaga (alat) penyiram, maka (zakatnya) seperdua puluh (5%).*"

Abu Abdillah berkata, "Ini adalah penafsiran (hadits) yang pertama, karena pada hadits itu tidak ditentukan ukuran nishab, yakni hadits Ibnu Umar, '*Tanaman yang disiram dengan air hujan, maka (zakatnya) sepersepuluh*'. Lalu dijelaskan pada hadits ini (yakni hadits Abu Sa'id), disertai penetapan ukuran *nishab*-nya. Sedangkan tambahan keterangan itu dapat diterima. Hadits '*mufassar*' (yang telah jelas batasannya)' menjelaskan hadits yang '*mubham*' (yang belum jelas batasannya)' apabila hadits tersebut dinukil oleh para pakar yang memiliki kredibilitas dalam bidang periwayatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fadhl bin Abbas 'Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah shalat di Ka'bah', sementara Bilal mengatakan, 'Beliau telah shalat di dalamnya'. Maka, perkataan Bilal dijadikan dalil, sedangkan perkataan Al Fadhl ditinggalkan."

Keterangan Hadits:

(*Bab sepuluh persen [zakat] tanaman yang disiram dengan air hujan dan air yang mengalir*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menghindari penggunaan lafazh 'mata air' seperti yang tersebut pada hadits, namun dia lebih memilih lafazh 'air yang mengalir'. Hal itu untuk menempatkan judul bab guna menjelaskan atau menafsirkan maksud 'mata air', yaitu air yang mengalir dengan sendirinya tanpa bantuan alat. Sekaligus menjelaskan bahwa air yang mengalir dengan sendirinya baik sungai, anak sungai atau kolam, hukumnya sama seperti hukum air yang mengalir dari mata air."

Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang tercantum dalam sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ (*Dalam tanaman yang disiram dengan air hujan, sungai-sungai dan mata air*...).

(*Umar bin Abdul Aziz tidak melihat adanya kewajiban zakat pada madu*). Riwayat ini telah disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* secara *maushul* dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dia berkata, "Surat dari Umar datang kepada bapakku yang

sedang berada di Mina (isinya); 'Janganlah kalian mengambil sedekah (zakat) pada kuda dan madu'."

Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq juga meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* hingga Nafi' (mantan budak Ibnu Umar), dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz mengutusku ke Yaman, lalu aku hendak mengambil (zakat) madu sebesar sepuluh persen. Maka Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani berkata, 'Tidak ada zakat pada madu'. Aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, dan beliau berkata, 'Dia benar, tidak ada zakat pada madu'."

Lalu dinukil pula keterangan dari Umar bin Abdul Aziz yang menyalahi riwayat tadi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata, "Salah seorang keluargaku yang tidak aku curigai berdusta telah menceritakan kepadaku, bahwa ia telah bertukar pendapat dengan Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Urwah mengaku telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz menanyakan tentang zakat madu. Lalu Urwah mengaku pula bahwa Umar menulis kepadanya, 'Sesungguhnya kami telah menemukan penjelasan zakat madu di negeri Thaif, maka ambillah darinya sepuluh persen'. Sanad riwayat ini lemah karena ada perawi yang tidak diketahui, dan riwayat pertama lebih akurat."

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kelemahan riwayat yang menyatakan "Sesungguhnya pada madu (terdapat zakat sebesar) sepuluh persen". Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abdurrazzaq melalui *Sanad*-nya dari Abu Hurairah, dia berkata, كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ (*Rasulullah SAW menulis kepada penduduk Yaman untuk mengambil sepuluh persen [zakat] madu*). Tapi dalam *sanad*-nya terdapat Abdullah bin Muharrar, dimana Imam Bukhari telah mengomentarinya dalam kitabnya *At-Tarikh*, "Abdullah adalah perawi yang *matruk* (ditinggalkan riwayatnya), dan tidak ada satu pun riwayat yang *shahih* sehubungan dengan zakat madu".

Menurut Imam At-Tirmidzi, dalam masalah ini tidak ada satu pun riwayat yang *shahih*. Sementara Imam Syafi'i berkata dalam madzhab yang lama (*qaul qadim*), "Hadits yang menyatakan bahwa zakat madu adalah sepuluh persen, adalah hadits *dha'if* (lemah). Hadits yang menyatakan agar tidak diambil darinya (zakat) sebesar sepuluh persen juga hadits yang lemah, kecuali yang dinukil dari Umar bin Abdul Aziz."

Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus; أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ قَالَ: لَمْ أُؤْمَرْ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ (*sesungguhnya ketika Mu'adz datang ke Yaman, dia berkata, "Aku tidak diperintahkan [untuk mengambil zakat] pada keduanya sedikitpun."*). Yakni, pada madu dan *waqash* sapi. Tapi *sanad* riwayat ini terputus (*munqathi'*). Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Hilal (salah seorang bani Mut'an) datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa sepuluh persen dari hasil lebahnya. Orang itu meminta kepada beliau untuk mengamankan suatu lembah baginya, maka Nabi SAW mengamankannya. Ketika Umar memegang pemerintahan, beliau menulis kepada pegawainya, "Apabila ia menyerahkan kepadamu sepuluh persen dari hasil lebahnya, maka amankan tempat itu untuknya. Apabila tidak, maka tidak ada pengamanan'."

Sanad hadits ini *shahih* sampai kepada Ibnu Amr,[24] dan biografi Amr menunjukkan riwayatnya cukup kuat, jika tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Sementara disebutkan bahwa Hilal memberikan hasil lebahnya dengan suka rela.

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Shalih bin Dinar disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Utsman bin Muhammad untuk melarangnya mengambil zakat madu, kecuali jika

---

[24] Maksudnya, *sanad* hadits ini sampai kepada Amr bin Syu'aib dan derajatnya *shahih*. Adapun mulai dari Amr dan seterusnya (yakni dari bapaknya, dari kakeknya), keakuratannya diperselisihkan oleh para ahli hadits; dan yang benar dapat dijadikan hujjah selama tidak ada kontroversi dengan riwayat yang lebih akurat darinya, seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar. Hal serupa telah disebutkan pula oleh ulama lainnya, bahkan Ibnu Qayyim telah menyebutkannya dengan tegas dalam sebagian kitabnya.

Nabi SAW biasa mengambil zakatnya. Maka, Utsman mengumpulkan para peternak lebah. Mereka bersaksi bahwa Hilal bin Sa'ad datang kepada Nabi SAW membawa madu, maka beliau bersabda, "*Apakah ini*?" Hilal berkata, "Sedekah (zakat)." Maka Nabi SAW memerintahkan mengangkatnya tanpa menyebutkan sepuluh persen. Akan tetapi *sanad* pertama lebih kuat, hanya saja mungkin dipahami bahwa sepuluh persen yang dikeluarkan itu sebagai imbalan atas pengamanan seperti yang disebutkan dalam surat Umar bin Khaththab RA.

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada riwayat yang *shahih* dan tidak pula ijma' ulama sehubungan dengan (zakat) madu, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan dari Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq disebutkan wajib dikeluarkannya sepuluh persen dari zakat madu yang dihasilkan dari selain tanah miliknya."

Pernyataannya ini mengenai pendapat jumhur ulama bertentangan dengan pendapat Imam At-Tirmidzi, dimana setelah menukil hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, dia berkata, "Demikianlah yang dilakukan mayoritas ulama, sementara sebagian mereka berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada madu." Lalu Syaikh kami mengisyaratkan bahwa apa yang dinukil oleh Ibnu Mundzir itu lebih beralasan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian antara *atsar* Umar mengenai zakat madu dengan judul bab adalah bahwa hadits yang disebutkan dalam bab ini tidak menjelaskan adanya zakat madu sebesar sepuluh persen, karena yang dikeluarkan sepuluh persen atau lima persen adalah tanaman yang disiram, sehingga hadits tersebut menunjukkan bahwa apa yang tidak disiram tidak perlu dikeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen".

Ibnu Rasyid menambahkan, "Apabila dikatakan bahwa makna implisit yang terkandung dalam hadits yang disebutkan hanya menafikan bagian sepuluh persen atau lima persen, bukan menafikan zakat secara mutlak, maka jawabannya bahwa pendapat manusia

dalam hal ini terbagi menjadi dua; yaitu pendapat yang menetapkan zakatnya sebesar sepuluh persen, dan pendapat yang menafikan kewajiban zakat madu secara mutlak. Maka, tercapailah maksud Imam Bukhari."

Ibnu Rasyid juga mengatakan bahwa dimasukkannya permasalahan zakat madu pada bab ini adalah untuk mengingatkan perbedaan pendapat dalam hal ini, dan Imam Bukhari berpendapat tidak adanya zakat madu, meskipun lebah yang menghasilkannya memakan tumbuhan yang disiram oleh air hujan. Akan tetapi apa yang dihasilkan oleh tumbuhan secara langsung tidak sama hukumnya dengan apa yang dihasilkan melalui perantaraan hewan, sebagaimana air susu, ia dihasilkan dari rerumputan namun tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

عَثَرِيًّا (*secara alami*). Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah tumbuhan yang menyerap air melalui akarnya tanpa disiram." Ibnu Qudamah menambahkan dari Al Qadhi Abu Ya'la, "Yaitu tumbuhan yang menyerap air dari telaga atau yang sepertinya." Ia juga menambahkan, "Termasuk pula tumbuhan yang menyerap air dari sungai tanpa bantuan alat, atau ia menyerap dengan akarnya seperti air yang dialirkan ke dekatnya lalu akarnya menyerap air tersebut tanpa disiram."

Penjelasan ini lebih tepat daripada perkataan Abu Ubaid bahwa makna "*Al Atsari*" adalah apa yang disiram dengan air hujan, karena konteks hadits mengindikasikan bahwa keduanya berbeda. Di samping itu, penjelasan tersebut juga lebih tepat daripada pandangan yang menafsirkan bahwa makna "*Al Atsari*" adalah tumbuhan yang tidak memiliki buah, karenanya tidak dizakati. Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal adanya perbedaan pendapat mengenai perincian yang telah kami sebutkan."

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيْرُ الأَوَّلِ ...إلخ (*Abu Abdillah berkata, "Ini adalah tafsiran pertama..."* dan seterusnya). Demikian perkataan yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar setelah hadits Ibnu Umar

tentang tumbuhan yang mendapatkan air secara alami. Sementara pada riwayat selain beliau, perkataan tersebut dicantumkan setelah hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada bab berikutnya. Begitu pula yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili.

Abu Ali Ash-Shadafi menyebutkan pencantuman perkataan ini setelah hadits Ibnu Umar dilakukan oleh sebagian penyalin naskah *Shahih Bukhari*. Ash-Shaghani tidak mencukupkan pada perbedaan riwayat, bahkan beliau mengklaim bahwa perkataan itu tercantum di tempat ini pada semua riwayat, seraya berkata, "Seharusnya perkataan ini disebutkan pada bab berikutnya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, pencantuman perkataan ini setelah kedua hadits itu (yakni hadits Ibnu Umar pada bab ini dan hadits Abu Sa'id pada bab berikutnya. -Penerj) masing-masing memiliki legitimasi, akan tetapi penggunaan lafazh "tafsiran yang pertama" dalam perkataan tersebut menguatkan asumsi bahwa ia tercantum setelah hadits Abu Sa'id, sebab perkataan yang dimaksud menjadi penafsiran hadits sebelumnya, yaitu hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar yang bersifat umum sangat jelas tidak mensyaratkan *nishab* serta mewajibkan zakat pada semua yang disiram, baik menggunakan alat maupun tidak. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, hadits itu khusus menerangkan makna yang membedakan antara hasil tanaman yang wajib dikeluarkan sepuluh persen dengan yang wajib dikeluarkan lima persen. Berbeda dengan hadits Abu Sa'id yang disebutkan untuk menjelaskan jenis yang dizakati serta ukurannya, maka mayoritas ulama berpegang dengan hadits Abu Sa'id untuk mengamalkan kedua dalil yang ada.

Al Ismaili menegaskan bahwa perkataan Imam Bukhari tercantum setelah hadits Abu Sa'id, dan hadits di bab ini menunjukkan perbedaan kadar zakat yang dikeluarkan antara tanaman yang disiram dengan bantuan alat dengan yang disiram secara alami. Apabila ditemukan tanaman yang disiram dengan kedua cara itu sekaligus, maka secara lahirnya zakat yang wajib dikeluarkan darinya sebesar ¾ dari sepersepuluh (7,5%), jika kuantitas pasokan air keduanya sama.

Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ibnu Quddamah berkata, "Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Apabila pasokan air yang digunakan untuk menyiram tidak sama (salah satunya lebih banyak), maka yang sedikit itu mengikuti hukum yang banyak, demikian pernyataan tekstual Imam Ahmad. Ini juga merupakan pendapat At-Tsauri, Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa hukum ditetapkan berdasarkan prosentase pasokan air masing-masing. Ada pula kemungkinan untuk dikatakan, jika mungkin dipisahkan antara keduanya, maka hukumnya sesuai dengan perhitungan masing-masing.

Diriwayatkan dari Ibnu Al Qasim (sahabat Imam Malik) bahwa yang menjadi pedoman adalah apa yang menyempurnakan pertumbuhan tanaman meski debit airnya relatif sedikit. Hal ini dikatakan oleh Ibnu At-Tin dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, dari Ibnu Al Qasim.

Catatan

Setelah menyebutkan hadits ini An-Nasa`i mengatakan, "Telah diriwayatkan pula oleh Nafi' dari Ibnu Umar." Dia juga mengatakan, bahwa kedudukan Salim lebih tinggi daripada Nafi', namun dalam hal ini perkataan Nafi' lebih mendekati kebenaran.

وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ (dan hadits yang *mufassar* menjelaskan hadits yang *mubham*). Yakni, hadits yang bersifat khusus menjelaskan hadits yang bersifat umum, sebab sabda beliau SAW "*apa-apa yang disiram*" bersifat umum, mencakup yang cukup satu *nishab* maupun yang kurang darinya. Sedangkan sabdanya "*Tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima wasaq*" bersifat khusus, sesuai batasan nishab.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapi masalah ini dengan mengatakan bahwa kaidah itu berlaku apabila yang menjelaskan itu sama dengan yang dijelaskan, tidak lebih atau kurang.

Apabila salah satu cakupan lafazh umum dikhususkan oleh dalil tertentu, maka cakupan lafazh umum yang lainnya tetap dapat dijadikan pegangan. Contohnya hadits Abu Sa'id yang disebutkan pada tempat ini, sesungguhnya ia memberi keterangan bahwa nishab berlaku pada sesuatu yang diukur menggunakan wasaq. Namun hadits itu tidak menyinggung hukum buah-buahan yang tidak diukur dengan menggunakan wasaq. Oleh sebab itu, mungkin untuk berpegang pada cakupan sabdanya "*apa-apa yang disiram dengan air hujan (zakatnya) sepuluh persen*", yakni berlaku pada buah-buahan atau hasil pertanian yang tidak mungkin diukur menggunakan wasaq. Dengan demikian, kedua dalil tersebut (yakni hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Sa'id) dapat diamalkan sekaligus.

Mayoritas ulama memberi jawaban dengan mengemukakan hadits *marfu'*, لاَ زَكَاةَ فِي الْخَضْرَوَاتِ (*Tidak ada zakat pada sayur-sayuran*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni melalui jalur Ali, Thalhah dan Mu'adz dari Nabi SAW. Namun Imam At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada riwayat yang *shahih* berkenaan dengan masalah ini kecuali hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Musa bin Thalhah dari Nabi. Hadits itu menunjukkan bahwa zakat hanya diberlakukan pada sesuatu yang disukat, tahan lama, serta sebagai makanan pokok pada kondisi normal. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat itu dikeluarkan dari semuanya, meski bukan makanan pokok. Ini juga merupakan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Lalu Ibnu Mundzir menukil kesepakatan bahwa zakat tidak wajib pada hasil bumi yang kurang dari lima wasaq. Hanya saja Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan atas semua yang sengaja ditanam untuk mendapatkan hasil, kecuali kayu bakar, bambu, rumput, dan pohon yang tidak menghasilkan buah."

Sementara Al Qadhi Iyadh menukil dari Daud bahwa semua yang dapat diukur dengan takaran isi harus diperhatikan *nishab*nya. Sedangkan apa yang tidak dapat diukur dengan takaran, maka harus

dikeluarkan zakatnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Pernyataan ini merupakan salah satu cara untuk mengompromikan hadits di atas.

Ibnu Al Arabi berkata, "Madzhab paling kuat dan lebih memihak kepada hak-hak kaum miskin adalah pendapat Abu Hanifah, yakni berdasarkan keumuman hadits." Dia juga berkata, "Al Juwaini telah menyatakan bahwa hadits tersebut bermaksud merinci hukum antara sesuatu yang membutuhkan biaya sedikit dan yang membutuhkan biaya besar. Di samping itu, tidak ada halangan jika hadits itu mencakup kedua sisi yang telah disebutkan."

Catatan

Dalam masalah *nishab*, ada perbedaan pendapat, apakah nishab tersebut berfungsi untuk membatasi atau sekedar mendekatkan pada jumlah yang seharusnya?

Imam Ahmad berpendapat bahwa *nishab* itu berfungsi untuk membatasi. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat yang ada dalam madzhab Syafi'i, kecuali jika kekurangan itu relatif kecil tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Sementara Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Syarh Muslim* membenarkan bahwa hal itu hanya sebagai upaya untuk mendekatkan kepada jumlah yang seharusnya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban zakat itu berlaku pada sesuatu yang lebih dari lima wasaq, maka zakat yang dikeluarkanpun harus sesuai prosentasenya, yakni tidak diberlakukan '*waqash*'.

56. Tidak Ada Sedekah (Zakat) pada Sesuatu yang Kurang dari Lima Wasaq

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا

1484. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada sedekah (zakat) pada (tanaman) yang kurang dari lima wasaq, tidak ada pula pada yang kurang dari lima ekor unta, dan juga tidak pada perak yang kurang dari lima uqiyah.*"

Abu Abdillah berkata, "Ini adalah penafsiran bagi (hadits) yang pertama, ketika beliau SAW mengatakan, '*Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima wasaq*'. Dalam persoalan ilmiah, selamanya keterangan tambahan dari para pakar ilmu atau apa yang mereka jelaskan akan diterima."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id, yang telah disebutkan pada bab "Zakat Perak", dimana pada hadits ini disebutkan tentang ukuran *wasaq*.

57. Mengambil Sedekah (Zakat) Kurma Saat Panen dan Apakah Anak Kecil Dibiarkan Menyentuh Kurma Sedekah?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ

1485. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Biasanya pada saat panen, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa (zakat) kurmanya, yang satu datang membawa kurmanya dan yang lain juga demikian, hingga bertumpuklah kurma di dekat beliau. Maka, Al Hasan dan Al Husain RA bermain dengan kurma tersebut. Lalu salah seorang di antara keduanya mengambil kurma kemudian memasukkan di mulutnya. Rasulullah SAW melihatnya, lalu mengeluarkan kurma dari mulutnya seraya bersabda, '*Tidakkah engkau mengetahui bahwa keluarga Muhammad tidak makan sedekah (zakat)*'."

•

<u>Keterangan Hadits</u>:

Judul bab ini mengandung dua persoalan. Masalah pertama berkaitan dengan firman Allah, "*Dan berikanlah haknya pada hari panen.*" (Qs. Al An'aam (6): 141) Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna "hak" pada ayat itu. Menurut Ibnu Abbas, adalah hak yang wajib (zakat). Begitu juga Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Anas. Sedangkan menurut Ibnu Umar, adalah sesuatu yang berada di

luar zakat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan menjadi pendapat Atha` dan ulama lainnya.

Hadits di bab ini juga memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalah selain zakat, seakan-akan yang dimaksud adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٌّ عَشْرَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ (*Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan dari setiap yang menghasilkan 10 wasaq kurma agar memberikan satu tandan yang digantungkan di masjid untuk orang-orang miskin*). Masalah ini sendiri telah disebutkan pada bab "Membagi dan Menggantungkan Tandan Kurma di Masjid" pada pembahasan tentang shalat.

Adapun masalah kedua berkaitan dengan lafazh "membiarkan" yang mengisyaratkan bahwa meskipun masa kanak-kanak merupakan penghalang ditujukannya pembicaraan kepada anak kecil, namun tidak menghalangi para wali untuk mendidik dan mengajarinya. Dalam hal ini Imam Bukhari menyebutkan dalam bentuk pertanyaan, karena adanya kemungkinan larangan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak dihalalkan makan harta zakat.

58. Orang yang Menjual Buah-buahan, Pohon Kurma, Tanah, atau Tanamannya Sementara telah Wajib Dikeluarkan darinya Sepuluh Persen atau Sedekah, lalu Ia Membayar Zakatnya dari (Harta) yang Lain, atau Ia Menjual Buah-buahannya dan Tidak Ada Kewajiban Zakat

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَلَمْ يَحْظُرْ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ

Sabda Nabi SAW, "*Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak nyata baiknya.*" Beliau SAW tidak melarang seorang pun untuk menjual setelah buah itu nyata baiknya. Lalu beliau SAW tidak hanya memberlakukan hal itu kepada orang yang telah dikenai kewajiban zakat, tanpa memberlakukannya kepada orang yang belum dikenai kewajiban (zakat).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ

1486. Dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW melarang menjual buah hingga tampak baik." Jika Rasulullah ditanya tentang apa yang dimaksud dengan baiknya, beliau menjawab, "*Hingga hilang (kemungkinan terserang) hama (penyakit).*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

1487. Dari Jabir bin Abdullah RA, "Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak baiknya."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ

1488. Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga masak. Beliau bersabda, "*Hingga tampak kemerah-merahan.*"

Keterangan Hadits:

Pesan dari judul bab ini, bahwa Imam Bukhari membolehkan menjual buah-buahan setelah masak, meskipun telah ditetapkan zakatnya —misalnya— melalui taksiran (perkiraan). Hal ini berdasarkan lafazh, حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (*Hingga tampak baiknya*). Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama.

Pendapat kedua tidak membolehkan menjual buah-buahan yang telah ditaksir, karena adanya hak orang-orang miskin dalam buah-buahan itu, dan ini adalah salah satu di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Pendukung pendapat ini memahami bolehnya menjual seperti yang diterangkan pada hadits, khusus setelah buah-buahan itu tampak baik dan belum dilakukan penaksiran. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menyatukan dua hadits tersebut.

Kalimat "Sepersepuluh (10%) atau sedekah" merupakan bantahan bagi mereka yang menetapkan zakat sepuluh persen pada buah-buahan tanpa memperhatikan *nishab*-nya. Tapi, bukan berarti bahwa kewajiban zakat itu akan gugur dengan sendirinya apabila buah-buahan tersebut dijual.

Adapun maksud kalimat "Lalu ia membayar zakat dari –harta- yang lain" adalah apabila seseorang menjual harta miliknya yang telah dikenai kewajiban zakat, maka itu diperbolehkan. Dengan demikian, kewajiban zakat itu menjadi tanggung jawabnya. Maka, ia boleh membayar zakat itu dari harta yang lain atau membayar sesuai nilainya menurut pendapat yang membolehkannya. Imam Bukhari juga cenderung kepada pendapat ini.

Sedangkan kalimat "dan Beliau SAW tidak hanya memberlakukan hal itu kepada orang yang telah dikenai kewajiban zakat, tanpa memberlakukannya pada orang yang belum dikenai kewajiban (zakat)" membutuhkan *premis* (dasar pemikiran) yang lain, yakni kewajiban zakat itu berkaitan dengan kondisi buah-buahan yang telah nyata baiknya. Namun makna lahiriah firman Allah dalam Al Qur`an menyatakan bahwa zakat wajib itu dikeluarkan pada saat

panen, berdasarkan pendapat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan zakat. Kecuali bila dikatakan bahwa sesungguhnya ayat itu hanya menjelaskan waktu membayar zakat, bukan menjelaskan waktu diwajibkannya zakat. Secara lahiriah, patokan Imam Bukhari dalam membenarkan *premis* tersebut[25] adalah; dilakukannya penaksiran saat buah tampak baik agar terjadi keterkaitan dengan hak orang-orang miskin. Oleh sebab itu, ia mendahulukan pembahasan hukum menaksir buah di pohon. Perkataan ini diisyaratkan oleh Ibnu Rasyid.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari bermaksud membantah salah satu di antara dua pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa jual beli buah-buahan setelah ditaksir tidak dibenarkan." Sementara Abu Hanifah berkata, "Pembeli diberi hak memilih (antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya), lalu zakat harta itu diambil dari pembeli, kemudian ia meminta ganti rugi dari penjual." Sedangkan pendapat Imam Malik mengatakan, bahwa zakat yang sepuluh persen menjadi tanggung jawab penjual, kecuali bila penjual telah membuat perjanjian bahwa pembeli akan menanggung zakatnya. Ini adalah pendapat Al-Laits. Adapun Imam Ahmad berpendapat, bahwa zakatnya menjadi tanggung jawab penjual secara mutlak. Ini juga yang menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Al Auza'i.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ (*dan sabda Nabi SAW, "Janganlah kalian menjual buah...*"). Ia telah menyebutkan hadits beserta *sanad*-nya di bab ini dengan lafazh yang semakna. Adapun lafazh seperti di atas disebutkan oleh Imam Bukhari pada dua tempat dalam pembahasan tentang jual-beli dari hadits Ibnu Umar.

Adapun perkataan ("*biasanya jika beliau ditanya tentang apa yang dimaksud baiknya, beliau menjawab, "Hingga hilang [kemungkinan terserang] hama*") ini adalah perkataan Ibnu Umar, sebagaimana yang dijelaskan Imam Muslim dalam riwayatnya dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan lafazh, فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ:

---

[25] Yakni dasar pemikiran yang mengatakan "kewajiban zakat berkaitan dengan kondisi buah yang nampak baik".

مَا صَلاَحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ (*Dikatakan kepada Ibnu Umar, apakah yang dimaksud baiknya? Dia menjawab, "Hingga hilang [kemungkinan terserang] hama.")*.

59. Apakah Seseorang Membeli Sedekahnya? Tidak Mengapa Membeli Sedekah Orang Lain, Karena Nabi SAW Hanya Melarang Orang yang Bersedekah untuk Membeli Kembali Sedekahnya dan Tidak Melarang Selainnya

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً

1489. Dari Salim bahwasanya Abdullah bin Umar RA biasa bercerita; sesungguhnya Umar bin Khaththab bersedekah dengan seekor kuda di jalan Allah (*fi sabilillah*). Lalu ia menemukan (kuda itu) telah dijual dan ia bermaksud untuk membelinya. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta nasihatnya, maka beliau bersabda, "*Janganlah engkau mengambil kembali sedekahmu.*" Oleh sebab itu, Ibnu Umar tidak membiarkan membeli sesuatu yang telah disedekahkannya, melainkan dijadikannya sebagai sedekah.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ

تَشْتَرِي وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

1490. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Umar RA berkata, "Aku membawa (menyedekahkan) seekor kuda di jalan Allah. Lalu kuda itu disia-siakan oleh orang yang menerimanya, maka aku ingin membelinya —dan aku mengira ia akan menjualnya dengan harga murah— aku pun bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Janganlah engkau ambil kembali sedekahmu, meskipun ia memberikannya kepadamu dengan harga satu dirham, karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali muntahnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah seseorang boleh membeli sedekahnya*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, karena memposisikan hadits tersebut sesuai sebab yang melatarbelakanginya; akan mempersempit lingkup larangan yang ada di dalamnya, karena kemungkinan yang dilarang adalah membeli kembali bukan dengan harga yang semestinya berdasarkan perkataan Umar, '*Dan aku mengira ia akan menjualnya dengan harga murah*'. Demikian pula tentang kemungkinan maksud larangan syariat untuk mengambil sedekah kembali, yaitu membeli di bawah standar harga, sehingga pada hakikatnya sebagian dari sedekah tersebut diambil tanpa dibayar."

Dia melanjutkan, "Imam Bukhari memaksudkan dengan judul bab ini untuk mengingatkan bahwa kandungan bab sebelumnya, yang membolehkan menjual buah-buahan sebelum dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk kategori membeli sedekah sendiri." Ibnu Mundzir berkata, "Tidak diperbolehkannya seseorang yang telah bersedekah untuk mengambilnya kembali dengan cara membelinya adalah berdasarkan larangan yang telah ditetapkan, dimana konsekuensinya

jual beli tersebut dianggap rusak (batal), kecuali apabila ditemukan ijma' yang memperbolehkannya."

(*Dan tidak mengapa membeli sedekah orang lain*). Ia mendasari perkataannya ini dengan dalil-dalil di atas, yaitu sabda beliau SAW "*jangan mengambil kembali*", serta sabdanya "*Orang yang mengambil kembali sedekahnya*". Apabila yang dimaksud adalah larangan secara umum, niscaya akan dikatakan (misalnya), "Janganlah kalian membeli sedekah". Tambahan penjelasan untuk masalah ini akan diterangkan pada bab "Apabila Sedekah Berubah...".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Umar yang menyedekahkan seekor unta, lalu minta izin kepada Nabi SAW untuk membeli kembali sedekahnya. Riwayat ini ia nukil melalui dua jalur. Jalur pertama memberi indikasi bahwa ini termasuk riwayat Ibnu Umar, sedangkan jalur kedua menyatakan bahwa ini termasuk hadits Umar. Ad-Daruquthni cenderung mengunggulkan jalur periwayatan pertama. Akan tetapi setelah disebutkan dari jalur Salim dan selainnya dari para perawi dari Ibnu Umar, maka ia termasuk dalam deretan hadits-hadits yang diriwayatkannya. Adapun riwayat Aslam (mantan budak Umar) berasal langsung dari Umar sendiri.

تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ (*bersedekah seekor unta*). Yakni, ia membawa seseorang di atas unta tersebut untuk berjuang di jalan Allah, seperti yang disebutkan pada jalur kedua. Maknanya, Umar memberikan unta tersebut kepada orang itu sebagai hak milik, maka ia berhak menjualnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Umar telah mewakafkannya. Hanya saja laki-laki itu boleh menjualnya, karena kuda tersebut telah kurus dan lemah serta tidak mampu bersaing dengan kuda-kuda lainnya, bahkan tidak lagi memberi manfaat. Ibnu Al Qasim membolehkan masalah ini. Adapun dalil yang menyatakan bahwa makna "membawa" adalah "memberikan hak milik", yaitu sabda beliau SAW, لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ (*Jangan mengambil kembali sedekahmu*). Seandainya kuda tersebut diwakafkan, niscaya Rasulullah SAW akan berdalih dengannya. Sedangkan lafazh, فَأَضَاعَهُ

الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ (*lalu kuda itu disia-siakan oleh orang yang menerimanya*), yakni tidak mengurus dan memberinya makanan, atau yang sepertinya. Pada jalur riwayat pertama dikatakan, فَوَجَدَهُ يُبَاعُ (*Maka ia menemukan kuda itu dijual*).

وَلاَ تَعُدْ (*dan jangan mengambil kembali*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam disebutkan, وَلاَ تَعُوْدُوْنَ (*Dan jangan kalian mengambil kembali*). Membeli sedekah dengan harga murah dinamakan sebagai sikap "mengambil sedekah kembali" ditinjau dari sisi pahala akhirat. Apabila seseorang membelinya dengan harga yang murah, maka seakan-akan ia telah memilih kepentingan dunia daripada akhirat.

Catatan

Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* bahwa nama kuda yang dimaksud adalah Al Ward, milik Tamim Ad-Dari yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, lalu beliau SAW memberikannya kepada Umar. Namun saya tidak menemukan nama laki-laki yang menunggang di atas kuda itu.

كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (*seperti orang yang memakan kembali muntahnya*). Hal ini dijadikan dalil bahwa mengambil kembali sedekah yang dikeluarkan adalah haram hukumnya, karena muntah itu haram untuk dimakan.

Menurut Al Qurthubi, inilah makna lahiriah konteks hadits. Ada kemungkinan penyerupaan itu dimaksudkan untuk menjauhkan perbuatan tersebut, karena muntah adalah sesuatu yang menjijikkan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Termasuk pula hukum sedekah kafarat dan nadzar, serta perbuatan lain yang bernilai *taqarrub* kepada Allah SWT. Adapun jika harta itu diperoleh dari warisan, maka tidak dilarang untuk dibeli kembali.

Kalimat pada jalur pertama, فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً (*Oleh sebab itu, Ibnu Umar tidak membiarkan apabila membeli sesuatu yang telah disedekahkan melainkan dijadikannya sebagai sedekah*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Maknanya, jika ia kebetulan membeli sesuatu yang telah disedekahkan, maka ia tidak membiarkan lama berada dalam kepemilikannya, lalu menyedekahkannya kembali. Seakan-akan beliau memahami larangan untuk membeli kembali sedekah hanya bagi mereka yang bermaksud memilikinya, bukan untuk mereka yang hendak menyedekahkannya kembali.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Larangan mengambil kembali sedekah yang diberikan.
2. Keutamaan memberi kendaraan kepada seseorang untuk berjuang di jalan Allah.
3. Membantu peperangan dengan berbagai macam cara.
4. Membawa seseorang di atas kendaraan ketika hendak pergi berjuang berarti menyerahkan kepemilikan kendaraan kepada orang itu, ia boleh menjual dan memanfaatkan harganya.

60. Sedekah Kepada Nabi SAW.[26]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ

[26] Dalam salah satu naskah tertulis "dan keluarganya".

أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

1491. Dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Al Hasan bin Ali RA mengambil sebiji kurma di antara kurma sedekah (zakat) lalu diletakkan di mulutnya. Nabi SAW bersabda, '*Kikh... kikh...*' agar ia mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, '*Tidakkah engkau menyadari bahwasanya kita tidak makan sedekah (zakat)?*'"

Keterangan Hadits:

(*Bab Sedekah kepada Nabi SAW dan keluarganya*). Imam Bukhari tidak menetapkan hukumnya, karena masalah ini masih diperselisihkan. Obyek pembahasan bab ini terbagi menjadi tiga:

Pertama, maksud "keluarga" pada judul bab adalah bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib menurut pendapat yang paling kuat. Adapun dalil-dalilnya akan disebutkan pada bab-bab tentang *Al Khumus* (seperlima bagian harta rampasan perang) di akhir pembahasan tentang jihad.

Imam Syafi'i berkata, "Nabi SAW telah memasukkan mereka untuk menerima bagian '*dzawil qurba*' (orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan), dan beliau tidak memberi kepada satu pun di antara kabilah-kabilah Arab selain mereka. Pemberian itu merupakan imbalan atas sedekah yang diharamkan bagi mereka."

Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, mereka adalah bani Hasyim saja. Ada dua pendapat —tentang bani Al Muththalib— yang dinukil dari Imam Ahmad. Begitu pula dari para ulama madzhab Maliki —antara Hasyim dan Ghalib bin Fihr— juga telah dinukil dua pendapat. Diriwayatkan dari Ashbagh (salah seorang ulama madzhab Maliki), ia mengatakan bahwa mereka adalah bani Qushai. Sedangkan dari ulama selain beliau dikatakan, mereka adalah bani Ghalib bin Fihr.

Kedua, diharamkan atas Nabi SAW sedekah wajib (zakat) maupun sedekah sunah berdasarkan ijma' yang dinukil oleh sejumlah ulama, di antaranya Al Khaththabi. Akan tetapi sejumlah ulama menukil dari Imam Syafi'i pandangan lain yang berhubungan dengan sedekah sunah, demikian pula dalam salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad. Adapun dalam teks riwayat Al Maimuni disebutkan, "Tidak halal bagi Nabi SAW dan *ahli bait*-nya zakat fitrah dan zakat maal (harta) serta sedekah yang diserahkan oleh seseorang kepada yang butuh. Adapun selain itu tidak haram, bukankah setiap kebaikan dinamakan sebagai sedekah?" Ibnu Qudamah berkata, "Apa yang dinukil dari beliau mengenai hal itu tidak jelas menunjukkan kehalalan bagi Nabi untuk menerima sedekah sunah. Bahkan maksudnya, bahwa selain sedekah harta; seperti utang piutang, hadiah, dan perbuatan baik, tidak diharamkan bagi Nabi SAW."

Al Mawardi berkata, "Diharamkan bagi Nabi SAW setiap sedekah dalam bentuk harta yang memiliki nilai." Ulama lain berkata, "Tidak haram bagi beliau sedekah yang bersifat umum, seperti air sumur dan masjid-masjid." Dalil yang mengharamkan Nabi SAW untuk menerima sedekah secara mutlak akan disebutkan pada pembahasan tentang *luqathah* (barang temuan). Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang larangan menerima sedekah; apakah berlaku khusus bagi Nabi SAW dan tidak berlaku bagi para nabi lainnya, ataukah diberlakukan kepada mereka hukum yang sama dalam hal ini?

Ketiga, apakah keluarga beliau masuk dalam hukum tersebut atau tidak? Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa bani Hasyim tidak dihalalkan untuk menerima sedekah wajib (zakat)." Sementara Ath-Thabari meriwayatkan pendapat yang membolehkan mereka untuk menerima sedekah dari Abu Hanifah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa mereka diperbolehkan menerima sedekah apabila tidak mendapatkan bagian *dzawil qurba*. Pendapat ini diriwayatkan oleh sebagian ulama madzhab Maliki dari Al Abhari, yang merupakan

salah satu pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan Abu Yusuf membolehkan mereka untuk menerima sedekah dari kalangan mereka sendiri, bukan sedekah dari orang luar. Sementara dalam madzhab Maliki mengenai hal itu dinukil empat pendapat yang masyhur; yaitu memperbolehkan, tidak memperbolehkan, memperbolehkan sedekah sunah dan melarang sedekah wajib (zakat), dan kebalikan dari pendapat ketiga; yaitu membolehkan sedekah wajib dan sedekah sunah.

Dalil-dalil yang tidak memperbolehkan mereka untuk menerima sedekah disimpulkan dari hadits pada bab ini dan hadits-hadits yang lain, demikian pula firman-Nya, "*Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku'.*" (Qs. Shaad (38): 86) Apabila beliau menghalalkan bagi keluarganya (menerima sedekah), hampir-hampir mereka akan dikecam karena hal itu. Firman-Nya pula, "*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103). Dinukil pula melalui riwayat yang teruji keakuratannya dari Nabi SAW, "Sedekah adalah kotoran manusia", seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik dalil tentang bolehnya bani Hasyim untuk menerima sedekah sunah dan bukan sedekah wajib, sebagaimana pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi serta pendapat yang *shahih* dalam madzhab Syafi'i dan Hambali. Adapun pendukung pendapat yang menentangnya berhujjah bahwa sedekah wajib itu adalah suatu keharusan, sehingga orang yang menerimanya tidak menjadi hina karenanya, berbeda dengan sedekah sunah. Tapi saya tidak melihat adanya dalil bagi mereka yang membolehkannya secara mutlak, kecuali apa yang telah disebutkan dari Abu Hanifah.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ (*Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Al Hasan mengambil...*"). Dalam riwayat Ma'mar dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah

berkata, كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ وَالْحَسَنُ فِي حَجْرِهِ "*Kami berada di dekat Rasulullah SAW dan beliau membagi kurma sedekah, sedangkan Al Hasan berada di pangkuannya.*" (HR. Ahmad)

فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ (*lalu meletakkan di mulutnya*). Abu Muslim Al Kujji menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Ar-Rabi' bin Muslim, dari Muhammad bin Ziyad, وَلَمْ يَفْطِنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ وَلُعَابُهُ يَسِيْلُ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدْقَهُ (*Nabi SAW tidak menyadarinya hingga dia [Al Hasan] berdiri sedang air liurnya menetes, maka Nabi SAW memukul dagunya*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَلَمَّ فَرَغَ حَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيْهِ (*Ketika selesai, beliau membawanya di atas pundaknya. Tiba-tiba air liurnya keluar, maka Nabi SAW mengangkat kepalanya, ternyata di mulutnya ada satu kurma*).

كِخْ (*Kikh*...), adalah suatu kata yang diucapkan untuk mencegah anak kecil apabila makan sesuatu yang kotor. Satu pendapat mengatakan bahwa kata ini termasuk bahasa Arab, namun sebagian mengatakan ia adalah bahasa *ajam* (non Arab). Sementara Ad-Dawudi mengklaim bahwa ini termasuk bahasa Arab saduran. Dalam hal ini Imam Bukhari telah menyebutkannya dalam bab "Berbicara dengan Bahasa Persia".

لِيَطْرَحَهَا (*supaya mengeluarkannya*). Imam Muslim menambahkan, ارْمِ بِهَا (*Lemparkanlah [keluarkanlah] ia*). Sementara dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Muhammad bin Ziyad yang disebutkan oleh Imam Ahmad, فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَلُوْكُ تَمْرَةً فَحَرَّكَ خَدَّهُ وَقَالَ: أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ أَلْقِهَا يَا بُنَيَّ (*Beliau melihat kepadanya, ternyata ia sedang mengunyah kurma, maka beliau menggerak-gerakkan pipinya seraya berkata, "Keluarkanlah wahai anakku, keluarkanlah wahai anakku!"*). Kita dapat memadukan riwayat ini dengan perkataannya

"*Kikh ... kikh...*", dimana pada mulanya Nabi SAW mengatakan seperti riwayat tersebut, lalu ketika Al Hasan tetap memakan dan tidak mengeluarkannya, maka beliau SAW mengatakan kepadanya "*Kikh... kikh ...*" untuk menunjukkan bahwa apa yang ia makan adalah sesuatu yang kotor. Tapi, ada pula kemungkinan sebaliknya.

أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (*bahwasanya kita tidak makan sedekah*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (*Bahwasanya tidak halal bagi kita sedekah*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ (*Bahwasanya sedekah tidak halal bagi keluarga Muhammad*). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari hadits Al Hasan bin Ali, dia berkata, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى جَرِيْنٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِيَّ فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا فَقَالَ: إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (*Aku pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau melewati wadah berisi kurma sedekah. Aku mengambil darinya satu kurma dan memasukkannya ke dalam mulutku. Maka beliau mengambil kurma tersebut beserta air liur yang telah bercampur dengannya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kita adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita sedekah."*) Kemudian Ath-Thabrani dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari hadits Abu Laila Al Anshari, sama seperti tadi.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menyerahkan sedekah kepada imam (pemimpin).
2. Memanfaatkan masjid untuk kepentingan-kepentingan umum.
3. Bolehnya memasukkan anak-anak kecil ke dalam masjid serta mendidik mereka dalam hal-hal yang bermanfaat dan mencegah dari apa yang merusak, begitu pula mencegah mereka memakan sesuatu yang diharamkan meski belum dikenai kewajiban syar'i (*ghairu mukallaf*), untuk melatih diri terhadap hal-hal tersebut.

4. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa seorang wali diperkenankan melarang anak perempuan yang masih kecil jika berlebihan dalam memakai perhiasan.

5. Memberitahukan latar belakang suatu larangan, dan berbicara dengan anak yang belum dapat membedakan baik dan buruk (*ghairu mumayyiz*) dengan maksud memperdengarkan pembicaraan tersebut kepada mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk (mumayyiz), sebab Al Hasan pada saat itu masih kanak-kanak.

Adapun perkataannya, أَمَا شَعُرْتَ (*Tidakkah engkau menyadari*), dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang jihad disebutkan, أَمَا عَلِمْتَ (*Apakah engkau tidak mengenal*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim, أَمَا تَعْرِفُ (*Tidakkah engkau mengetahui*), adalah kata yang diucapkan dalam masalah yang sudah jelas, meskipun orang yang diajak bicara tidak mengetahuinya. Maksudnya, bagaimana masalah itu bisa tersembunyi bagimu (tidak kamu ketahui) padahal sudah jelas? Ungkapan seperti itu lebih berkesan dalam melarang sesuatu daripada mengatakan, "Jangan lakukan".

61. Sedekah kepada Para Maula (Mantan Budak) Istri-istri Nabi SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

1492. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW mendapati seekor kambing mati yang disedekahkan orang kepada mantan budak untuk (diberikan kepada) Maimunah. Lalu Nabi SAW bersabda,

'*Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya*?' Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia telah menjadi bangkai'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya*'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

1493. Dari Aisyah RA, bahwa dia hendak membeli Barirah untuk dimerdekakan, sementara para majikannya ingin mensyaratkan agar *wala`* (hak perwaliannya) tetap berada di tangan mereka. Aisyah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadanya, "*Belilah ia, sesungguhnya wala` itu berada di tangan orang yang memerdekakan!*" Aisyah berkata, "Didatangkan daging kepada Nabi SAW, maka aku berkata, 'Daging ini disedekahkan kepada Barirah'. Beliau bersabda, '*Ia baginya adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah* (kalau untuk dia berarti sedekah, dan kalau untuk kita berarti hadiah)'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari tidak menyebutkan masalah "sedekah kepada istri-istri Nabi" dan tidak pula "sedekah kepada mantan budak Nabi SAW", karena menurutnya tidak ada hadits *shahih* yang menerangkan hal itu.

Ibnu Baththal telah meriwayatkan bahwa para istri Nabi SAW tidak masuk dalam hukum tersebut sesuai kesepakatan para ulama. Tapi pendapat ini perlu dianalisa lebih lanjut.

Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa Al Khallal telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, dia berkata, إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ (*Sesungguhnya kita adalah keluarga Muhammad, tidak halal bagi kita [menerima] sedekah*). Hal ini menunjukkan larangan (haram).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, *sanad* hadits itu sampai kepada Aisyah dan memiliki derajat *hasan*. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Namun semua ini tidak menggoyahkan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Baththal.

Para penulis kitab *Sunan* telah meriwayatkan dan di-*shahih*-kan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban serta ulama lainnya dari Abu Rafi', dari Nabi SAW, إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَإِنَّ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (*Sesungguhnya tidak halal bagi kita sedekah, dan sesungguhnya para maula [mantan budak] suatu kaum termasuk bagian mereka*). Demikian pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah serta sebagian ulama madzhab Maliki seperti Ibnu Al Majisyun, dan ini merupakan riwayat yang *shahih* dalam madzhab Syafi'i. Jumhur ulama membolehkan para mantan budak untuk menerima sedekah, sebab pada hakikatnya mereka tidak termasuk keluarga Muhammad. Oleh sebab itu, mereka tidak mendapat seperlima bagian dari harta rampasan perang.

Sumber perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah, apakah lafazh مِنْهُمْ (*termasuk mereka*) atau مِنْ أَنْفُسِهِمْ (*termasuk bagian dari mereka*) mencakup persamaan dalam haramnya menerima sedekah atau tidak?

Menurut mayoritas ulama, lafazh tersebut tidak berlaku pada semua hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan mereka (mantan budak keluarga Nabi SAW) menerima sedekah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa faktor yang melatarbelakangi kemunculan hadits ini adalah sedekah, sementara telah disepakati bahwa faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu dalil tidak dapat dipisahkan dari cakupan dalil tersebut, meski mereka

berbeda pendapat dalam menentukan apakah dalil itu khusus bagi Nabi SAW ataukah berlaku juga bagi selain beliau?

Pendapat jumhur mungkin diperkuat dengan hadits di bab ini, karena hadits tersebut menunjukkan bolehnya bagi para maula (mantan budak) istri-istri Nabi SAW untuk menerima sedekah. Telah dijelaskan juga bahwa para istri Nabi SAW dalam hal ini tidak memiliki hukum yang sama dengan keluarga Nabi SAW yang lainnya, sehingga mantan budak mereka lebih pantas lagi untuk menerima sedekah.

Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah untuk menegaskan bahwa mantan budak para istri Nabi SAW tidak termasuk orang-orang yang diperselisihkan dalam hal bolehnya menerima sedekah. Begitu juga para istri Nabi SAW, tidak diharamkan untuk menerima sedekah. Pendapat ini tidak ada yang menentangnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada yang menduga —ketika sebagian ulama mengatakan para istri Nabi SAW memiliki hukum yang sama dengan keluarga Nabi SAW yang lainnya dalam hal menerima sedekah— bahwa hal itu berlaku pula bagi mantan budak istri-istri beliau SAW. Untuk itu, Imam Bukhari menjelaskan bahwa para mantan budak isteri-isteri Nabi SAW tidak masuk dalam hukum larangan menerima sedekah.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini;

Pertama, adalah hadits Ibnu Abbas tentang memanfaatkan kulit kambing, dimana disebutkan, أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ (*sedekah yang diberikan orang kepada wanita mantan budak Maimunah*). Penjelasan secara mendetail akan diterangkan dalam pembahasan tentang *dzaba`ih* (sembelihan). Saya belum menemukan keterangan mengenai nama mantan budak yang dimaksud.

Kedua, adalah hadits Aisyah tentang kisah Barirah, yang mana di dalamnya terdapat sabda beliau SAW tentang daging yang disedekahkan kepada Barirah, هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (*Ia baginya adalah*

sedekah dan bagi kita adalah hadiah). Penjelasan secara mendetail akan diterangkan pada pembahasan tentang *'itq* (membebaskan budak).

62. Apabila Sedekah Berubah

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لاَ إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

1494. Dari Ummu Athiyah RA, dia berkata: Nabi SAW masuk menemui Aisyah RA dan bertanya, "*Apakah kalian mempunyai sesuatu?*" Aisyah berkata, "Tidak, selain sesuatu (daging) yang dikirimkan Nusaibah kepada kami dari kambing yang engkau sedekahkan kepadanya." Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya sedekah itu telah sampai ke tempatnya.*"

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1495. Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepadanya (diberi) daging yang disedekahkan kepada Barirah, maka beliau bersabda, "*Ia baginya (Barirah) adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah.*"

Abu Daud berkata, "Syu'bah telah mengabarkan kepada kami dari Qatadah bahwasanya ia mendengar Anas menceritakan dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila sedekah berubah*). Yakni, diperbolehkan bagi bani Hasyim untuk mengambilnya.

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ (*apakah kalian memiliki sesuatu*), yakni makanan. Nusaibah adalah Ummu Athiyah.

بَلَغَتْ مَحِلَّهَا (*telah sampai ke tempatnya*). Yakni, ketika ia menjadikan daging tersebut sebagai hadiah karena menjadi miliknya secara sah, sehingga hukumnya berubah dari sedekah menjadi hadiah. Sedangkan hadiah itu halal bagi Rasulullah SAW, berbeda dengan sedekah yang diterangkan pada pembahasan tentang *hibah* (pemberian). Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Baththal setelah menetapkan bahwa lafazh tersebut dibaca "*ma<u>h</u>allaha*". Namun sebagian ulama mengatakan bahwa lafazh itu dibaca "*ma<u>h</u>illaha*", yang berarti tempat yang sebenarnya. Tapi pendapat pertama lebih tepat, dan inilah yang dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai pedoman dalam membuat judul bab. Kejadian ini serupa dengan kisah Barirah, seperti yang akan dijelaskan dalam masalah hibah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan secara singkat hadits Anas tentang kisah Barirah, dan setelah itu beliau mengatakan, "Abu Daud berkata, 'Syu'bah telah mengabarkan kepada kami...'." Ia menyebutkan *sanad* riwayat tersebut tanpa menyebutkan matannya, untuk menerangkan penegasan Qatadah bahwa ia telah mendengar riwayat itu langsung dari syaikhnya. Abu Daud yang dimaksud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi.

Dari kisah Barirah dan Ummu Athiyah, Imam Bukhari menyimpulkan bahwa bani Hasyim boleh mengambil bagian untuk para pengumpul zakat apabila mereka melakukan tugas tersebut,

karena bagian tersebut ia ambil atas imbalan pekerjaannya. Beliau berkata, "Ketika bani Hasyim dihalalkan untuk mengambil hadiah dan bukan sedekah yang diberikan kepada mereka, maka mereka juga diperbolehkan untuk mengambil apa yang diberikan kepada mereka sebagai imbalan atas pekerjaannya."

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bolehnya memberikan sedekah sunah kepada para istri Nabi SAW, karena mereka telah membedakan antara diri mereka dengan beliau, dan Nabi SAW sendiri tidak mengingkarinya. Bahkan beliau memberitahukan bahwa hadiah itu tidak lagi sebagai sedekah karena tindakan penerima sedekah, seperti yang dijelaskan.

63. Mengambil Sedekah dari Orang-orang Kaya dan Membagikannya kepada Orang-orang Miskin Dimana pun Mereka Berada

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

1496. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, "*Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli*

Kitab. Apabila engkau telah sampai, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka menaati untukmu dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima kali (waktu) shalat pada setiap hari dan malam. Apabila mereka menaati untukmu dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah menetapkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Apabila mereka menaati untukmu dalam hal itu, maka berhati-hatilah engkau terhadap harta-harta mereka yang terbaik. Dan takutlah terhadap doa orang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada tabir (pembatas) antara dia dengan Allah."

Keterangan Hadits:

Al Ismaili berkata, "Secara lahiriah hadits ini menyatakan bahwa sedekah (zakat) itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang berada di lingkungan orang yang mengeluarkannya." Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari lebih memilih untuk memindahkan zakat suatu negeri ke negeri yang lain, berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (*Dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka*). Sebab yang dimaksud dengan kata 'mereka' adalah kaum muslimin. Semua Orang miskin dari kaum muslimin di belahan dunia manapun yang diberikan sedekah, maka termasuk dalam keumuman hadits tersebut."

Adapun makna yang dapat ditangkap dari hadits di atas adalah larangan memindahkan sedekah ke negeri lain, dan yang dimaksud dengan kata "mereka" adalah orang-orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut, maka orang-orang miskin yang dimaksud adalah khusus orang-orang miskin di antara mereka. Akan tetapi Ibnu Daqiq Al Id mendukung pendapat pertama dengan mengatakan, "Pendapat ini meski bukan merupakan makna terkuat yang ditangkap

dari hadits tersebut, namun dikuatkan oleh dalil bahwa setiap individu yang menjadi objek pembicaraan tersebut —menurut kaidah-kaidah global syariat— tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan hukum. Individu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum zakat sebagaimana juga hukum shalat, maka hukum tidak dapat dikhususkan kepada mereka meski pembicaraan tersebut secara khusus ditujukan kepada mereka."

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi persoalaan ini. Ulama yang membolehkan untuk memindahkan sedekah, di antaranya adalah Al-Laits, Abu Hanifah serta pengikutnya. Pendapat serupa dinukil pula oleh Ibnu Mundzir dari Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i dan Maliki serta mayoritas ulama adalah tidak diperbolehkannya memindahkan sedekah ke negeri lain. Namun jika sedekah tersebut tetap dipindahkan ke negeri lain, maka hal itu telah mencukupi (sah) menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Maliki. Sedangkan menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i, yang demikian itu tidak sah kecuali bila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerimanya di negeri itu. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ini juga yang menjadi pendapat Imam Bukhari, karena perkataannya "di manapun berada" memberi asumsi zakat tidak dipindahkan ke negeri lain selama di negeri itu masih ada orang-orang yang berhak menerimanya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ

(*Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman*). Demikian yang terdapat pada semua jalur periwayatan, kecuali dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib serta Ishaq bin Ibrahim, ketiganya dari Waki', "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, 'Rasulullah SAW mengutusku...'." Berdasarkan riwayat yang terakhir, maka ini masuk dalam deretan hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz. Adapun dari konteks riwayat Imam Muslim bahwa lafazh tersebut berasal dari perawi hadits (*mudraj*).

Akan tetapi, saya tidak menemukan keterangan seperti pada riwayat Imam Muslim kecuali dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sementara seluruh riwayat yang lain menyatakan bahwa ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Waki', dia berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman." Demikian pula yang terdapat dalam *Musnad* Ishaq bin Ibrahim (yakni Ibnu Rahawaih), dia berkata, "Waki' telah menceritakan kepada kami, sama seperti itu." Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Waki', sebagaimana yang dinukil oleh Abu Daud dari Imam Ahmad, juga meriwayatkan seperti itu. Dalam pembahasan tentang kezhaliman akan disebutkan riwayat dari Yahya bin Musa dari Waki' yang sama seperti itu. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari Muhammad bin Abdullah Al Makhrami dan Ja'far bin Abdullah Ats-Tsa'labi, Al Ismaili melalui jalur Abu Khaitsamah dan Musa bin As-Sudi, serta Ad-Daruquthni melalui jalur Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi dan Ishaq bin Ibrahim Al Baghawi, semuanya dari Waki' sama seperti di atas.

Apabila riwayat Abu Bakar terbukti akurat, maka hadits ini termasuk riwayat *mursal* Ibnu Abbas. Hanya saja kemungkinan Ibnu Abbas hadir ketika itu bukanlah hal yang mustahil, karena kejadian yang dimaksud berlangsung pada akhir kehidupan Nabi SAW, sedang Ibnu Abbas saat itu bersama kedua orang tuanya berada di Madinah. Sedangkan pengutusan Mu'adz ke Yaman terjadi pada tahun ke-10 H sebelum Nabi SAW menunaikan haji Wada', seperti disebutkan oleh Imam Bukhari di bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Ada pula yang mengatakan bahwa pengutusan tersebut terjadi pada akhir tahun ke-9 H saat beliau SAW kembali dari perang Tabuk. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Waqidi melalui *sanad*-nya hingga Ka'ab bin Malik. Riwayat serupa disebutkan pula oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Ka'ab. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa kejadian itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-10 H. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz pada saat penaklukan kota Makkah, yakni tahun ke-8 H. Namun para ulama

sepakat bahwa Mu'adz senantiasa berada di Yaman hingga akhirnya kembali pada masa pemerintahan Abu Bakar, lalu ia berangkat menuju Syam dan meninggal di sana. Para ulama berbeda pendapat, apakah Mu'adz menjabat sebagai kepala pemerintah atau hanya sebagai hakim. Ibnu Abdul Barr menegaskan bahwa Mu'adz menjabat sebagai hakim, sedangkan Al Ghassani menyatakan beliau menjabat sebagai pemimpin pemerintahan.

فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (*ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi, sementara telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang zakat dengan lafazh, وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ (*Bahwasanya aku adalah utusan Allah*).

Adapun dalam riwayat Ismail bin Umayyah, dari Rauh bin Al Qasim disebutkan, فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوْا اللهَ (*Yang pertama kali engkau ajak mereka adalah beribadah kepada Allah, apabila mereka telah mengenal Allah*...). Sementara dalam riwayat Fadhl bin Alla` dari Rauh disebutkan, إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ، فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ (*agar mereka mengesakan Allah, apabila mereka telah mengenal hal itu*...). Namun semua versi riwayat ini dapat dipadukan bahwa maksud "ibadah kepada Allah" adalah mengesakan-Nya, sedangkan maksud "mengesakan-Nya" adalah bersaksi akan keesaan-Nya dan bersaksi bahwa Nabi-Nya adalah sebagai pengemban risalah.

Dua perkara inilah yang pertama kali diserukan, karena keduanya merupakan dasar agama, dan tidak ada amalan yang diterima kecuali dibangun di atas kedua dasar itu. Bagi orang yang tidak bertauhid, maka ia dituntut untuk melakukan kedua persaksian itu secara sendiri-sendiri, sedangkan bagi orang yang bertauhid dituntut untuk melakukan persaksian terhadap sifat ketuhanan dan risalah. Apabila mereka meyakini sesuatu yang menjurus kepada syirik atau konsekuensinya, seperti orang yang meyakini Uzair sebagai anak Allah, atau meyakini bahwa Allah itu menyerupai

makhluk, maka mereka diminta untuk bertauhid untuk menghilangkan keyakinan mereka.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat tidak disyaratkannya bagi seseorang untuk melepaskan diri dari semua agama yang menyalahi agama Islam, berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa seseorang yang kafir karena suatu hal dan beriman dalam hal yan lain, maka ia tidak dianggap masuk Islam sampai meninggalkan keyakinan yang menyebabkannya kafir.

Jawaban untuk pendapat pertama adalah, bahwa keyakinan terhadap dua kalimat syahadat berkonsekuensi untuk tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tidak meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah, serta keyakinan lainnya yang menyimpang.

Kemudian hadits di bab ini juga dijadikan dalil bahwa seseorang belum dianggap masuk Islam jika hanya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah. Tetapi ia juga harus bersaksi akan kerasulan Muhammad. Inilah pendapat jumhur ulama.

Namun sebagian ulama berpendapat, bahwa seseorang dianggap telah masuk Islam apabila telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah (*laa ilaaha illallah*), tapi ia tetap dituntut untuk mengucapkan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah (Muhammad Rasulullah). Faidah perbedaan pendapat ini akan tampak ketika menentukan hukum murtad.

Catatan

Pertama, asal mula masuknya orang-orang Yahudi ke Yaman adalah pada masa As'ad Abi Karb yang merupakan pengikut Al Ashghar, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di bagian awal kitab *Sirah Nabawiyah*.

Kedua, Ibnu Al Arabi berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Orang-orang Yahudi pada masa-masa tersebut telah berlepas diri dari keyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah. Tapi hal ini bukan sebagai

dasar untuk mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi yang berkeyakinan demikian pada masa Nabi SAW, karena ayat tentang hal itu turun pada masa Nabi SAW, sementara orang-orang Yahudi hidup bersama beliau di Madinah. Akan tetapi, tidak dinukil dari salah seorang mereka suatu bantahan ataupun tanggapan atas pernyataan yang termuat dalam ayat.

Secara lahiriah, yang berkeyakinan demikian hanyalah salah satu sekte mereka, bukan orang-orang Yahudi secara umum, berdasarkan dalil bahwa orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al Masih adalah anak Allah juga hanya sebagian mereka, bukan keseluruhannya. Maka, ada kemungkinan sekte yang berkeyakinan demikian telah punah pada masa-masa tersebut, sebagaimana keyakinan mayoritas Yahudi yang berubah dari menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya menjadi mengingkari sifat-sifat Allah. Demikian pula keyakinan orang-orang Nasrani mengenai "anak" dan "bapak" yang diarahkan pada hal-hal maknawi, bukan inderawi. Maha Suci Allah yang membolakbalikkan hati.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (*apabila mereka menaatimu dalam hal itu*), yakni mereka bersaksi dan taat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, وَإِنْ أَجَابُوْا لِذَلِكَ (*Apabila mereka merespon [menjawab seruan itu] hal itu*). Dalam riwayat Al Fadhl bin Alla` —seperti terdahulu— disebutkan, فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ (*apabila mereka telah mengetahui hal itu*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa Ahli Kitab tidak mengenal Allah SWT, meski mereka menyembah Allah SWT serta berlagak mengenal-Nya. Seperti dikatakan oleh ahli kalam, "Tidaklah mengenal Allah orang yang menyerupakan-Nya dengan makhluk, atau menisbatkan kepada-Nya tangan, atau menisbatkan kepada-Nya anak.[27] Sembahan mereka yang sesungguhnya bukanlah Allah SWT meski mereka memberinya nama demikian."

---

27 Tidak diragukan bahwa barangsiapa menyerupakan Allah SWT dengan ciptaan-Nya, atau menisbatkan anak kepada-Nya, niscaya ia tidak mengenal Allah dan tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Karena tidak ada yang menyerupai-Nya dan Dia tidak memiliki istri maupun

Hadits ini juga telah dijadikan dalil bahwa orang-orang kafir tidak dituntut melakukan cabang-cabang syariat, dimana pada mulanya mereka hanya diseru untuk beriman, kemudian diseru untuk beramal. Hal itu diurutkan dengan menggunakan kata penghubung *fa`* (lalu). Di samping itu, sesungguhnya lafazh فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا فَأَخْبِرْهُمْ (*Apabila mereka menaati, maka beritahukan kepada mereka*) secara implisit menyatakan; apabila mereka tidak menaati, niscaya tidak diwajibkan atas mereka sesuatu (amalan). Namun pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab makna implisit yang terkandung dalam kalimat bersyarat sebagai dalil masih diperselisihkan. Adapun dalil pertama menurut sebagian ulama adalah dalil yang sangat lemah, sebab urutan dalam dakwah tidak berkonsekuensi urutan dalam kewajiban, sebagaimana halnya shalat dan zakat tidak ada yang lebih didahulukan antara keduanya dalam tinjauan kewajiban, padahal dalam hadits di atas salah satunya telah didahulukan dari yang lainnya seraya mengurutkan keduanya dengan menggunakan kata penghubung huruf *fa`* (lalu). Tidak ada kemestian apabila seseorang tidak melakukan shalat, maka kewajiban zakatnya menjadi gugur.

Menurut sebagian pendapat bahwa hikmah disebutkannya zakat setelah shalat adalah, bahwa orang yang mengakui tauhid namun mengingkari shalat, maka ia menjadi kafir. Dengan demikian, apa yang dimilikinya menjadi harta *fai`* (harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang kafir tanpa melalui peperangan) tidak wajib dizakati.

Menurut Al Khaththabi, hikmah disebutkannya sedekah (zakat) setelah shalat adalah, karena sedekah itu diwajibkan kepada sebagian orang dan tidak diwajibkan kepada yang lain. Di samping itu, zakat tidak dilakukan berulang kali seperti shalat.

---

anak. Adapun menisbatkan tangan kepada-Nya perlu perincian tersendiri. Barangsiapa menisbatkan tangan kepada Allah SWT seperti tangan makhluk, maka ia telah menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-Nya dan berada dalam kesesatan. Adapun orang yang menisbatkan tangan kepada Allah SWT dalam arti yang sesuai dengan keagungan-Nya, tanpa menyerupakan dengan makhluk-Nya, maka orang ini berada dalam kebenaran. Menetapkan tangan bagi Allah SWT dalam pengertian seperti ini adalah wajib seperti disebutkan Al Qur`an dan hadits-hadits yang *shahih*, dan juga merupakan madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

Dalam hal ini beliau SAW memulai yang lebih utama sebelum yang utama, dimana yang demikian itu merupakan teori penyampaian yang baik; karena jika mereka dituntut untuk melakukan semuanya sekaligus, maka kemungkinan besar mereka akan menjauh.

خَمْسَ صَلَوَاتٍ (*lima kali shalat*). Hal ini dijadikan dalil mengenai tidak wajibnya shalat Witir.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (*apabila mereka menaatimu dalam hal itu*). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Lafazh ini mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, mereka mengakui bahwa hal itu telah diwajibkan atas mereka, dan mereka komitmen terhadapnya. *Kedua*, mungkin pula yang dimaksud adalah ketaatan untuk melakukannya. Kemungkinan pertama dikuatkan dengan pernyataan bahwa apa yang disebutkan telah menjelaskan tentang kewajiban, maka maksud kata penunjuk 'itu' adalah kembali kepada kewajiban tersebut. Sedangkan kemungkinan kedua dikuatkan lagi dengan pernyataan bahwa jika mereka diberi tahu tentang kewajiban lalu mereka segera melakukannya, niscaya hal itu dianggap telah cukup tanpa disyaratkan untuk mengucapkannya, berbeda dengan dua kalimat syahadat. Yang disyaratkan adalah mereka tidak mengingkari, tetapi mereka harus tunduk kepada kewajiban itu.

Nampaknya, yang dimaksud adalah kadar yang ada dalam masalah mengakui dan melakukan kewajiban itu. Barangsiapa mematuhinya dengan mengakui atau melakukannya, niscaya hal itu cukup baginya; atau bila dengan kedua cara itu sekaligus, maka akan lebih baik. Dalam riwayat Al Fadhl bin Alla` setelah menyebutkan shalat ditambahkan, فَإِذَا صَلُّوْا (*apabila mereka telah shalat*); dan setelah menyebutkan zakat ditambahkan, فَإِذَا أَقَرُّوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ (*Apabila mereka mengakui hal itu, maka ambillah dari mereka...*).

صَدَقَةً (*sedekah*). Dalam riwayat Abu Ashim dari Zakariya diberi tambahan, فِي أَمْوَالِهِمْ (*Pada harta benda mereka*), seperti disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang zakat. Dalam riwayat Al Fadhl

bin Alla` dikatakan, افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ (*Diwajibkan atas mereka zakat pada harta benda mereka; diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan [diberikan] kepada orang miskin mereka*).

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (*diambil dari orang-orang kaya mereka*). Hal ini dijadikan dalil bahwa pemimpin yang berkuasa menarik zakat dan membagikannya, baik ia melakukannya sendiri atau menyuruh wakilnya. Barangsiapa tidak mau mengeluarkan zakat, maka boleh diambil dengan paksa.

عَلَى فُقَرَائِهِمْ (*kepada orang-orang miskin mereka*). Lafazh ini dijadikan dalil atas pendapat Imam Malik dan ulama selainnya tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja. Tapi persoalan ini perlu pembahasan lebih mendalam seperti dikatakan Ibnu Daqiq Al Id, sebab kemungkinan disebutkannya "orang-orang miskin" karena mereka yang lebih mendominasi, atau hanya untuk menyesuaikan dengan kata "orang-orang kaya".

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini bisa dijadikan dalil oleh mereka yang tidak mewajibkan orang yang berutang untuk mengeluarkan zakat hartanya, apabila utangnya itu tidak sampai satu nishab, karena pada kondisi demikian ia tidak dinamakan sebagai orang yang kaya (berkecukupan), dimana harta yang dikeluarkannya sebagai zakat pada dasarnya adalah milik orang lain (pemberi utang)."

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (*dan takutlah terhadap doa orang yang teraniaya*). Yakni, jauhilah perbuatan zhalim agar orang yang dizhalimi tidak mendoakanmu celaka. Ini merupakan peringatan bahwa semua jenis kezhaliman adalah terlarang. Adapun rahasia mengapa lafazh ini disebutkan setelah larangan mengambil harta terbaik, adalah sebagai isyarat bahwa mengambil harta tersebut termasuk suatu kezhaliman.

حِجَابٌ (*penghalang*), yakni tidak ada yang dapat memalingkan ataupun mencegahnya. Maksudnya, doa tersebut diterima meski orang yang berdoa adalah pelaku maksiat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW dengan *sanad* yang *hasan*, دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ (*Doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Apabila orang yang berdoa pelaku dosa, maka dosanya ditanggung dirinya sendiri*).

Hadits ini tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah SWT memiliki hijab (penghalang) yang menghalangi-Nya dengan manusia. Ath-Thaibi berkata, "Kalimat '*takutlah terhadap doa orang teraniaya*' merupakan pelengkap, karena mencakup kezhaliman yang khusus, yaitu mengambil harta terbaik, atau kezhaliman yang lain. Sedangkan kalimat '*karena sesungguhnya tidak ada antara ia (doa) dengan Allah penghalang*' merupakan alasan mengapa harus ditakuti serta penggambaran suatu permohonan, seperti seseorang yang teraniaya dan hendak mendatangi rumah sang penguasa, maka tidak ada penghalang yang menghalanginya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Meski hadits tersebut bersifat mutlak, namun dibatasi oleh hadits lain bahwa orang yang berdoa itu terbagi menjadi tiga tingkatan; yaitu diberikan apa yang diminta, disimpan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta (lalu diberikan di akhirat), dan dihindarkan dari keburukan sebanding dengan kebaikan yang diminta."

Hal ini sama seperti lafazh mutlak (tanpa batasan) dalam firman Allah, "*Atau siapakah yang mengabulkan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya*" (Qs. An-Naml (27): 62) Ayat ini dibatasi oleh firman-Nya, "*Maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki.*" (Qs. Al An'aam (6): 41)

Pelajaran yang dapat diambil

1. Mengajak kepada tauhid sebelum diadakan peperangan.
2. Wasiat pemimpin kepada pegawainya mengenai hal-hal yang diperlukan baik dalam hukum maupun lainnya.
3. Mengutus pegawai (petugas) untuk mengumpulkan zakat.
4. Menerima *khabar ahad* dan kewajiban mengamalkannya.
5. Adanya kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila berdasarkan keumuman sabda Nabi, "*dari orang-orang kaya mereka*". Hal ini diungkapkan oleh Al Qadhi Iyadh namun masih perlu diteliti.
6. Zakat tidak diberikan atau dibagikan kepada orang-orang kafir, karena maksud kata ganti "*mereka*" pada kalimat "*orang-orang miskin mereka*" adalah kaum muslimin, baik khusus dalam negeri tertentu atau berlaku untuk semua negeri.
7. Orang miskin tidak berkewajiban membayar zakat.
8. Orang yang memiliki harta cukup satu nishab tidak boleh diberi zakat, karena orang yang diambil zakatnya dikatakan sebagai orang kaya, lalu di sisi lain dikatakan bahwa penerima zakat adalah orang miskin. Barangsiapa memiliki harta cukup satu nishab, maka zakat diambil darinya dan ia termasuk orang kaya (berkecukupan). Sementara orang kaya terlarang untuk menerima zakat, selain mereka yang dikecualikan. Telah disebutkan bahwa ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Lalu Al Baghawi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan apabila harta rusak atau hilang sebelum dikeluarkan zakatnya, maka tidak ada lagi kewajiban untuk menzakati harta tersebut, karena pada hadits di atas disebutkan bahwa zakat dinisbatkan kepada harta." Tapi, pendapat ini juga perlu dianalisa lebih lanjut.

Catatan

Dalam hadits ini tidak dicantumkan puasa dan haji, padahal pengutusan Mu'adz (seperti disebutkan di atas) terjadi pada masa-masa berakhirnya tugas risalah beliau SAW. Masalah ini dijawab oleh Ibnu Shalah dengan mengatakan bahwa yang demikian akibat kelalaian sebagian perawi. Tapi jawaban ini dikritik, karena mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sejumlah hadits Nabi SAW dikarenakan adanya kemungkinan penambahan atau pengurangan oleh para perawi.

Lalu Al Karmani memberi jawaban, bahwa perhatian syariat terhadap shalat dan zakat sangat besar, sehingga keduanya disebutkan berulang kali dalam Al Qur`an. Dari sini disimpulkan bahwa puasa dan haji tidak disebutkan pada hadits ini, meski keduanya termasuk rukun Islam. Rahasianya, apabila shalat dan zakat telah diwajibkan kepada seseorang, maka kewajiban itu dapat gugur darinya, berbeda dengan puasa yang kewajibannya bisa saja digantikan dengan membayar fidyah (tebusan), demikian pula haji yang pelaksanaannya bisa digantikan oleh orang lain. Ada pula kemungkinan haji saat itu belum diwajibkan.

Syaikh kami —Syaikhul Islam— berkata, "Apabila pembicaraan itu tentang penjelasan rukun Islam, maka tidak akan ditinggalkan satu pun di antara rukun-rukun tersebut, seperti hadits Ibnu Umar, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ (*Islam dibangun di atas lima perkara*). Adapun jika pembicaraan dalam konteks dakwah Islam, maka cukup tiga rukun; yakni syahadat, shalat dan zakat, meski setelah adanya kewajiban puasa dan haji seperti firman-Nya, فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (*Apabila mereka bertaubat dan mengerjakan shalat serta mengeluarkan zakat*), yang terdapat pada dua tempat dalam surah Al Baraa`ah, padahal ayat ini dipastikan turun setelah kewajiban puasa dan haji. Demikian pula hadits Ibnu Umar yang berbunyi, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (*Aku diperintah*

untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah dan mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat), dan sejumlah hadits yang lain."

Syaikhul Islam melanjutkan, "Hikmahnya, bahwa rukun Islam yang lima terdiri dari; keyakian (syahadat), fisik (shalat), dan harta (zakat). Maka, dalam menyeru kepada Islam cukup dengan tiga hal itu, sebab kedua rukun berikutnya bercabang dari ketiga rukun ini. Puasa merupakan amalan fisik secara khusus, sedangkan haji adalah amalan fisik dan harta. Di samping itu, kalimat Islam merupakan dasar dan itu sangat berat bagi orang kafir, shalat sangat berat karena sering berulang-ulang, dan zakat sangat berat karena bertentangan dengan tabiat manusia yang cinta harta. Apabila seseorang telah tunduk kepada ketiga hal ini, maka rukun yang lainnya akan terasa mudah dibandingkan dengan ketiganya."

64. Shalawat dan Doa Imam (pemimpin) kepada Orang yang Memberi Sedekah

وَقَوْلِهِ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

Firman Allah SWT, "*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*" (Qs. At-Taubah (9): 103)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

1497. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: Biasanya Nabi SAW apabila didatangi oleh orang-orang dengan membawa sedekah (zakat) mereka, maka beliau berdoa, "*Ya Allah, berilah shalawat (rahmat) atas keluarga fulan.*" Lalu bapakku datang kepadanya dengan membawa sedekah, maka beliau berdoa, "*Ya Allah, berilah shalawat (rahmat) kepada keluarga Abu Aufa.*"

Keterangan Hadits:

Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan kata 'doa' setelah kata 'shalawat' adalah untuk menjelaskan bahwa yang diucapkan saat menerima sedekah tidak terbatas pada kata 'shalawat' saja, bahkan doa-doa lain dapat juga menggantikannya." Pandangan bahwa yang diucapkan bukan terbatas pada kata "shalawat" didukung oleh riwayat yang dikutip oleh An-Nasa`i dari hadits Wa`il bin Hujr, dimana beliau SAW berdoa untuk seorang laki-laki yang mengirimkan unta yang bagus sebagai sedekah, اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِي إِبِلِهِ (*Ya Allah, berkahilah padanya dan pada untanya*).

Adapun sikapnya yang berdalil dengan ayat tersebut, seakan-akan menunjukkan bahwa ia memahami dari konteks hadits bahwa Nabi SAW senantiasa berbuat demikian, maka Imam Bukhari memahaminya sebagai pengamalan terhadap firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (*Dan bershalawatlah atas mereka*), yakni berdoalah untuk mereka. Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari sengaja menggunakan lafazh 'imam' pada judul bab demi membatalkan tuduhan orang-orang yang murtad tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq, dimana mereka berkata, 'Hanya saja Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya, (*Dan berdoalah untuk mereka,*

sesungguhnya doamu itu [menjadi] ketenteraman bagi jiwa mereka)', dan ini khusus bagi Rasul SAW." Maka, Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa semua imam (pemimpin) masuk dalam perintah ayat tersebut.

عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى (*kepada keluarga Abu Aufa*). Maksudnya adalah Abu Aufa sendiri, sebab lafazh "*aali*" (keluarga) digunakan pula untuk satu orang, seperti sabda beliau SAW tentang Abu Musa, "*Sungguh ia telah diberi suara ladah seperti keluarga Daud*". Sebagian lagi mengatakan bahwa lafazh tersebut tidak digunakan kecuali bagi seorang laki-laki yang memiliki kedudukan utama. Nama Abu Aufa adalah Alqamah bin Khalid bin Al Harits Al Aslami, ia bersama anaknya (Abdullah) turut menghadiri peristiwa baiat ridhwan. Abdullah telah diberi umur panjang hingga menjadi sahabat terakhir yang meninggal di Kufah, yakni pada tahun 87 H.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya bershalawat kepada selain Nabi SAW, namun Imam Malik dan jumhur ulama memakruhkannya. Ibnu At-Tin berkata, "Hadits di atas menggoyahkan pandangan tersebut, sementara sejumlah ulama telah mengatakan, 'Orang yang menerima sedekah hendaknya berdoa untuk orang yang bersedekah dengan doa seperti dalam hadits di bab ini'."

Sebelumnya Imam Al Khaththabi telah memberi jawaban bahwa makna dasar shalawat adalah doa, hanya saja maknanya berubah-ubah sesuai dengan perbedaan orang yang didoakan. Shalawat Nabi SAW kepada umatnya adalah doa untuk mereka agar diberi ampunan (maghfirah), shalawat umat kepadanya adalah doa untuknya agar bertambah dekat dengan-Nya. Oleh sebab itu, tidak pantas ditujukan kepada selain beliau."

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil disukainya bagi penerima zakat untuk berdoa kepada orang yang mengeluarkan zakat tersebut, bahkan sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri mewajibkannya. Sementara menurut Al Khaththabi, ini adalah salah satu sisi pendapat dalam madzhab Syafi'i. Tapi pendapat ini dikritik,

bahwa jika hukumnya wajib, niscaya Nabi SAW akan mengajarkannya kepada semua petugas pengambil zakat; dan juga seluruh yang diambil oleh Imam, baik berupa kafarat (denda), utang dan selain keduanya tidak wajib didoakan, demikian pula dengan zakat. Adapun mengenai ayat, ada kemungkinan kewajiban itu khusus bagi beliau SAW karena doa beliau merupakan ketenteraman bagi jiwa orang yang didoakan, berbeda halnya dengan doa selain beliau.

65. Apa-apa yang Dikeluarkan dari Laut

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ، فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ. لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

Ibnu Abbas RA berkata, “Ambar bukanlah tambang, bahkan ia hanyalah sesuatu yang didamparkan oleh air laut.”

Al Hasan berkata, “Pada ambar dan mutiara terdapat zakat sebesar seperlima (20%), karena Nabi SAW hanya menetapkan (zakat) pada rikaz sebesar seperlima (20%), bukan pada sesuatu yang didapatkan dari air.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ

دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

1498. Dari Abu Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya seorang laki-laki bani Israil meminta kepada sebagian bani Israil agar meminjamkan kepadanya seribu Dinar. Lalu ia meminjamkan kepadanya seribu Dinar. Si peminjam pergi ke laut namun tidak mendapatkan perahu, maka ia mengambil kayu dan melubanginya lalu memasukkan uang seribu Dinar ke dalam kayu tersebut. kemudian ia melemparkan kayu itu ke laut. Lalu keluarlah laki-laki yang memberi pinjaman (ke pinggir laut) dan ia mendapatkan sepotong kayu. Ia pun mengambil kayu itu untuk keluarganya sebagai kayu bakar —lalu disebutkan hadits selengkapnya— ketika dibelah ia mendapati harta (uang seribu Dinar) tersebut.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apa-apa yang dikeluarkan dari laut*). Yakni, apakah wajib dizakati atau tidak. Penggunaan kata "mengeluarkan" mencakup apa yang dilakukan dengan mudah seperti menemukan di tepi pantai, maupun yang dilakukan dengan susah payah seperti mendapatkannya setelah menyelam dan sebagainya.

لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ (*Ibnu Abbas RA berkata, "Ambar bukanlah barang tambang, tapi ia adalah sesuatu yang didamparkan oleh air laut."*). Ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud ambar. Imam Syafi'i berkata pada bab "As-Salam" dalam kitab *Al Umm*, "Sejumlah orang yang aku percayai kebenaran beritanya mengabarkan kepadaku, bahwa Ambar adalah sejenis tumbuhan yang diciptakan Allah di laut. Lalu dikatakan bahwa tumbuhan itu dimakan oleh ikan paus, lalu ikan tersebut mati dan didamparkan oleh air laut ke tepi pantai. Kemudian ikan itu dibelah perutnya dan didapati ambar di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu

Rustum dari Muhammad bin Al Hasan bahwa keberadaan tumbuhan itu di laut sama seperti rumput di daratan. Ada juga yang mengatakan bahwa ambar adalah pohon yang tumbuh di laut lalu rusak, kemudian didamparkan oleh gelombang ke tepi pantai. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ia keluar dari mata air, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Sina."

Imam Syafi'i melanjutkan, "Adapun keterangan yang mengatakan bahwa ambar adalah kotoran binatang, muntahnya atau buih lautan, merupakan pendapat yang cukup jauh dari kebenaran."

Al Baithar berkata dalam kitabnya *Al Jami'*, "Ambar adalah kotoran hewan laut. Dikatakan pula bahwa ia adalah sesuatu yang tumbuh di dasar laut." Kemudian beliau menukil keterangan seperti terdahulu dari Imam Syafi'i.

Adapun pengertian "rikaz" akan dijelaskan pada bab berikutnya. Riwayat dengan *sanad* yang *mu'allaq* dari Ibnu Abbas ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Syafi'i. Dia berkata, "Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Udzainah, dari Ibnu Abbas..." lalu disebutkan seperti di atas.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Asy-Syafi'i serta Ya'qub bin Sufyan, "Al Humaidi dan selainnya menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah." Lalu di dalamnya disebutkan dengan tegas bahwa Udzainah telah mendengar riwayat tersebut langsung dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dalam *Mushannaf*-nya dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar yang sama seperti itu. Adapun Udzainah adalah seorang tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya).

Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia tidak berpendapat tentang ambar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus, dia berkata: Ibnu Abbas ditanya tentang Ambar, maka ia berkata, "Apabila ada padanya sesuatu, maka dikeluarkan zakatnya seperlima (20%)." Kedua versi riwayat ini mungkin dikompromikan dengan mengatakan, "Pada awalnya Ibnu Abbas ragu tentang ambar,

kemudian ia melihat bahwa tidak ada zakat pada ambar, maka dengan mantap ia mengemukakan pendapat ini."

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ (*Al Hasan berkata, "Pada ambar dan mutiara dikeluarkan –zakatnya- seperlima [20%]"*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*, "Ia berpendapat bahwa (zakat) ambar adalah seperlima (20%), demikian pula halnya dengan mutiara".

وَقَالَ اللَّيْثُ .. إلخ (*Al-Laits berkata*... dan seterusnya). Demikian Imam Bukhari menyebutkan secara ringkas, dan akan disebutkan kembali dengan jalur *maushul* dalam pembahasan tentang jual-beli. Riwayat yang sampai kepada kami di tempat ini disebutkan secara *mu'allaq* dari Abu Dzar, lalu Abu Dzar meriwayatkannya dengan jalur *maushul.* Dia berkata, "Ali bin Washif menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghassan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami ... sama seperti di atas. Lalu aku (Abu Dzar) membaca dalam tulisan tangan Al Hafizh Abu Ali Ash-Shadafi, bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh Ashim bin Ali dari Al-Laits. Seakan-akan Imam Bukhari tidak menisbatkan hadits ini kepada Ashim disebabkan beliau tidak mendengar langsung dari Al-Laits, atau mungkin karena Ashim menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada seorang pun yang turut menukil bersamanya."

Kemungkinan pertama cukup jauh untuk diterima; dan meski dapat diterima, namun Ashim tidak menyendiri dalam menukil riwayat tersebut, bahkan Abu Ali telah mengakui hal ini dimana pada bagian akhir dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Ramh dari Al-Laits".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Abu Dzar belum menemukan tempat di mana Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) dari Abdurrahman bin Shalih.

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits ini tidak ada kesesuaian dengan judul bab, seseorang meminjam uang lalu mengembalikan pinjamannya." Hal serupa dikemukakan oleh Ad-Dawudi, dia berkata, "Hadits tentang kayu tidak masuk dalam persoalan ini sedikit pun." Lalu Abu Abdul Malik memberi jawaban, "Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa setiap yang didamparkan oleh air laut dapat diambil tanpa harus dikeluarkan 20 persen (sebagai zakat)." Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi; bahwasanya laki-laki itu mengambil kayu tersebut untuk kayu bakar. Apabila kita berpendapat bahwa syariat kaum terdahulu adalah syariat bagi kita, maka dapat disimpulkan mengenai bolehnya mengambil apa yang didamparkan oleh air laut seperti kayu tersebut, baik yang tumbuh di laut atau yang mengapung dan terputus dari kekuasaan pemiliknya. Terlebih lagi sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sebelumnya. Begitu pula sesuatu yang membutuhkan usaha untuk mendapatkannya."

Al Auza'i membedakan antara sesuatu yang ditemukan di tepi pantai (maka harus dikeluarkan 20 persen) dengan yang ditemukan melalui usaha menyelam dan sebagainya (maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya). Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada yang wajib dikeluarkan, kecuali pendapat yang dinukil dari Umar bin Abdul Aziz seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Demikian pula dari Az-Zuhri dan Al Hasan seperti terdahulu, dan ini merupakan pendapat Abu Yusuf serta salah satu riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad.

66. Pada *Rikaz* Dikeluarkan (zakatnya) Seperlima

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمَعْدِنِ

جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ. ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.

Malik dan Ibnu Idris berkata, "Rikaz adalah harta terpendam peninggalan masa jahiliyah (lampau), sedikit dan banyaknya harta tersebut harus dikeluarkan seperlima (20%). Barang tambang tidak dinamakan rikaz, sebab Nabi SAW telah bersabda, '*Hasil tambang tidak ada zakatnya, sedangkan pada rikaz dikeluarkan seperlima*'. Umar bin Abdul Aziz telah mengambil dari hasil tambang, pada setiap dua ratus dikeluarkan lima." Al Hasan berkata, "Apa-apa yang berasal dari *rikaz* di negeri yang terjadi peperangan, maka dikeluarkan seperlimanya. Sedangkan yang terdapat di negeri yang tidak terjadi peperangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila didapati barang temuan di negeri musuh, maka kenalilah (umumkanlah). Apabila ia milik musuh, maka dikeluarkan seperlimanya." Sebagian orang berkata, "Barang tambang adalah rikaz, sama seperti harta jahiliyah yang terpendam, karena dikatakan '*arkaza al ma'din*' apabila keluar sesuatu dari tambang itu. Kadang orang yang diberikan kepadanya sesuatu, mendapatkan keuntungan sangat banyak, atau tanamannya menghasilkan buah yang banyak, dikatakan kepadanya '*arkazta*' (yakni engkau mendapatkan rikaz)." Kemudian merujuk atau meralat pendapatnya dan berkata, "Tidak mengapa jika disembunyikan dan tidak dikeluarkan seperlimanya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

1499. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada jaminan (diyat) pada hewan yang terbunuh, tidak ada jaminan bagi orang yang mati karena jatuh ke dalam sumur, dan tidak ada jaminan bagi orang yang tertimbun karena menggali barang tambang, dan pada rikaz (dikeluarkan) seperlimanya.*"

Keterangan Hadits:

Rikaz adalah harta yang terpendam. Kata ini diambil dari kata "rakaza" yang berarti menimbun. Hal ini telah disepakati, namun ada perbedaan pendapat tentang barang tambang, seperti yang akan disebutkan.

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ .. إلخ (*Malik dan Ibnu Idris berkata, "Rikaz adalah harta terpendam yang merupakan peninggalan jahiliyah...* dan seterusnya). Perkataan Imam Malik diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*. Yahya bin Abdullah bin Bukair menceritakan kepadaku dari Malik, dia berkata, "Barang tambang itu sama seperti tanaman, diambil zakatnya sebagaimana tanaman diambil zakatnya saat panen." Beliau berkata pula, "Ini tidak termasuk rikaz, hanya saja rikaz adalah harta terpendam dari peninggalan jahiliyah (masa lampau) yang diambil tanpa biaya dan tidak butuh usaha yang banyak." Demikian yang kami dengar dari kitab *Al Muwaththa`* dari riwayat Yahya bin Bukair, akan tetapi dikatakan "Dari Imam Malik dari sebagian ulama". Adapun perkataannya "*Pada yang sedikit atau banyak (dikeluarkan) seperlimanya*" telah dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Imam Malik, namun di kalangan murid beliau terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Sedangkan Ibnu Idris, Ibnu At-Tin menjelaskan bahwa Abu Dzar berkata, "Dikatakan bahwa Ibnu Idris adalah Imam Asy-Syafi'i, dan dikatakan bahwa pula ia adalah Abdullah bin Al Audi Al Kufi, dan ini adalah kemungkinan yang paling dekat." Sementara Abu Zaid Al Marwazi (salah seorang penukil riwayat tersebut dari Al Firabri) telah menegaskan bahwa ia adalah Imam Syafi'i. Pendapat ini diikuti oleh Al Baihaqi serta mayoritas ulama terkemuka. Pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa kalimat tersebut terdapat dalam pernyataan Imam Syafi'i dan tidak ditemukan dalam ungkapan Al Audi.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al Ma'rifah* melalui jalur Ar-Rabi, dia berkata, "Asy-Syafi'i berkata, 'Rikaz yang dikeluarkan seperlimanya adalah harta terpendam peninggalan jahiliyah yang ditemukan di tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang'."

Adapun pernyataan "*Pada yang sedikit maupun banyak (dikeluarkan) seperlimanya*" merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam madzhab yang lama (*qadim*), seperti dinukil oleh Ibnu Mundzir dan dijadikan pendapat pribadinya. Sedangkan dalam madzhab yang baru (*jadid*), Imam Syafi'i berpendapat, "Tidak wajib dikeluarkan seperlimanya hingga mencapai nishab zakat." Pendapat pertamanya adalah pendapat jumhur, seperti dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir, dan juga merupakan indikasi makna lahiriah hadits.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (*sementara Nabi SAW telah bersabda, "Mati tertimbun karena menggali barang tambang tidak ada jaminan, dan pada rikaz [dikeluarkan] seperlima*). Yakni, beliau membedakan antara keduanya. Riwayat ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Imam Bukhari pada akhir bab dari hadits Abu Hurairah.

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً (*dan Umar bin Abdul Aziz mengambil dari setiap –hasil- tambang pada setiap dua ratus [dikeluarkan] lima*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Al Amwaal* melalui jalur Ats-

Tsauri dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, sama seperti di atas.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memposisikan barang tambang sebagai rikaz dan diambil seperlimanya (20%). Kemudian dibatalkan oleh tulisan lain yang menetapkan adanya zakat.

وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ (*Apa-apa yang terdiri daripada rikaz di negeri yang yang terjadi peperangan, maka dikeluarkan seperlimanya. Sedangkan yang terdapat di negeri yang tidak terjadi peperangan, maka wajib dizakati*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ashim Al Ahwal dari Al Hasan dengan lafazh, إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيْهِ الْخُمُسُ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ (*Apabila ditemukan perbendaharaan di negeri musuh, maka [dikeluarkan] darinya seperlima; dan apabila ditemukan di negeri Arab, maka wajib dikeluarkan zakatnya*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang membuat perbedaan seperti ini selain Al Hasan."

وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ (*Apabila engkau mendapatkan barang temuan di negeri musuh, maka kenalilah [umumkanlah]; apabila ia milik musuh, maka [dikeluarkan] darinya seperlima*). Saya tidak menemukan riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul*, namun kalimat ini semakna dengan kalimat sebelumnya.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ ... إلى (*dan sebagian manusia berkata, "Barang tambang adalah rikaz..."* dan seterusnya). Ibnu At-Tin berkata, "Maksud 'sebagian manusia' adalah Abu Hanifah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan tempat pertama dimana Imam Bukhari menggunakan kalimat seperti itu, dan ada kemungkinan yang

beliau maksud adalah Abu Hanifah serta selain beliau di antara para ulama Kufah yang berpendapat demikian.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri serta selain keduanya berpendapat bahwa barang tambang adalah rikaz, dan mereka berdalil dengan perkataan orang Arab '*Arkaza rajul*' yang bermakna; seseorang mendapatkan rikaz, yaitu sepotong emas yang dikeluarkan dari hasil tambang. Adapun alasan jumhur ulama yang membedakan antara rikaz dan barang tambang adalah sabda Nabi SAW yang membedakan antara keduanya, dimana beliau SAW menyebutkan keduanya dengan menggunakan kata penghubung 'dan' yang berarti rikaz adalah selain barang tambang."

Ibnu Baththal juga berkata, "Adapun konsekuensi yang dikemukakan oleh Imam Bukhari kepada lawan pendapatnya, bahwa lafazh '*rikaz*' kadang digunakan untuk mengungkapkan tentang orang yang diberi sesuatu, mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, atau tanamannya menghasilkan buah yang banyak, merupakan argumentasi yang sangat kuat. Karena, tidak ada keharusan bahwa persamaan lafazh menunjukkan persamaan makna, kecuali jika hal itu ditetapkan oleh orang yang wajib dipatuhi. Para ulama telah sepakat bahwa harta yang dihibahkan tidak wajib dikeluarkan seperlimanya meski harta ini juga dikatakan sebagai harta rikaz (harta terpendam), maka demikian pula halnya dengan hasil tambang. Adapun perkataan Imam Bukhari 'kemudian ia merujuk atau meralat pendapatnya...' dan seterusnya, sebenarnya tidak seperti yang beliau katakan. Bahkan sesungguhnya Abu Hanifah membolehkan seseorang untuk menyembunyikan rikaz apabila ia membutuhkan. Artinya, Abu Hanifah menakwilkan bahwa orang itu memiliki hak pada *baitul maal* serta bagian dari harta fai`, maka ia diperbolehkan mengambil bagian seperlima dari rikaz sebagai ganti bagiannya yang ada pada *baitul maal*, bukan berarti beliau menggugurkan bagian seperlima dari hasil tambang."

Permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal telah dinukil pula oleh Ath-Thahawi. Di samping itu, ia menyebutkan pula suatu

pendapat bahwa apabila seseorang menemukan rikaz di tanah miliknya maka ia tidak wajib mengeluarkan apapun. Berdasarkan keterangan ini, maka kritik yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di atas cukup berdasar.

Dalam hal ini, perbedaan antara hasil tambang dan rikaz adalah bahwa hasil tambang membutuhkan usaha dan biaya untuk mengeluarkannya, berbeda halnya dengan rikaz. Sebagaimana yang ditetapkan dalam syari'at ini bahwa semakin bertambah biaya sesuatu, maka semakin sedikit zakat yang dikeluarkan darinya, demikian pula sebaliknya.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa rikaz dikeluarkan seperlimanya karenanya merupakan harta orang kafir, maka orang yang menemukannya diposisikan seperti orang mendapatkan harta rampasan perang, dimana ia berhak mendapatkan seperlimanya. Sementara Az-Zain bin Al Manayyar berkata, "Seakan-akan kata *rikaz* itu diambil dari lafazh '*arkaztu fil ardhi*', yakni aku menanamnya di tanah. Adapun hasil tambang, sesungguhnya ia tumbuh dari bumi tanpa ada seorang pun yang meletakkannya. Apabila asal-usul keduanya berbeda, maka hukumnya juga berbeda."

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (*tidak ada jaminan (diyat) pada hewan*). Dalam riwayat Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah disebutkan, الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ (*Hewan yang terluka [oleh binatang buas] tidak ada dendanya*). Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang diyat (denda). Hewan dinamakan *ajmaa'* (bisu) karena ia tidak dapat berbicara.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (*dan tidak ada jaminan [denda] bagi orang yang mati tertimbun karena menggali barang tambang*), yakni tidak ada pertanggungjawaban. Ini bukan berarti tidak ada zakatnya, tapi yang dimaksud adalah; barangsiapa mengupah seseorang untuk bekerja di suatu pertambangan lalu ia mengalami kecelakaan dan mati tertimbun, maka tidak ada tuntutan apapun kepada orang yang mengupahnya. Hal

ini akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang *diyat* (denda).

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (*dan pada rikaz [dikeluarkan] seperlima*). Telah disinggung perbedaan pendapat mengenai *rikaz*, dan jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah harta terpendam. Akan tetapi, Imam Syafi'i membatasinya pada apa yang ditemukan di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Berbeda halnya jika harta itu ditemukan di jalan yang biasa dilalui atau di masjid, maka ini dinamakan barang temuan. Apabila ditemukan di tanah milik seseorang, jika yang menemukan adalah pemilik tanah tersebut, maka harta itu menjadi miliknya. Adapun jika barang itu ditemukan oleh orang lain, dan pemilik tanah mengajukan klaim, maka harta itu menjadi miliknya. Namun bila tidak, maka harta tersebut berpindah kepada pemilik tanah itu sebelumnya hingga sampai kepada orang yang pertama kali membuka lahan tersebut.

Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq Al Id berkata, "Ulama yang berpendapat wajibnya mengeluarkan zakar sebesar seperlima dari rikaz, baik secara mutlak atau pada sebagian besar keadaan, maka pendapatnya lebih dekat kepada makna hadits." Lalu Imam Syafi'i membatasi rikaz pada emas dan perak, sedangkan mayoritas ulama tidak membatasi harta tertentu. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir sebagai pendapat pribadinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berhak menerima bagian dari seperlima harta rikaz. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta mayoritas ulama, harta itu dibagikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima seperlima dari harta *fai`*. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Sementara Imam Syafi'i mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya yang paling benar, bahwa harta itu dibagikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Lalu dari Imam Ahmad dinukil kedua pendapat itu sekaligus.

Faidah perbedaan ini tampak pada masalah, apabila yang menemukan rikaz adalah orang kafir *dzimmi* (orang kafir yang berdomisili di wilayah kaum muslimin dan siap membayar pajak serta mengikuti ketentuan dan undang-undang yang berlaku). Mayoritas ulama mewajibkan dikeluarkan zakarnya sebesar seperlima, sedangkan Imam Syafi'i tidak mewajibkan mengeluarkan sesuatu pun darinya. Kemudian para ulama sepakat untuk tidak mensyaratkan adanya *haul* (limit waktu satu tahun), tapi wajib dikeluarkan dengan segera setelah harta yang tertimbun itu ditemukan. Sementara Ibnu Al Arabi dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana ia menukil pendapat dari Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya *haul*, padahal yang demikian tidak pernah dikenal dalam kitab-kitab Imam Syafi'i serta .kitab-kitab para muridnya.

67. Firman Allah "*Dan Pengurus-pengurus Zakat*" dan Memeriksa Para Pengurus Zakat Bersama Imam

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.

1500. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menunjuk seorang laki-laki dari bani Asad untuk mengumpulkan sedekah (zakat) bani Sulaim, laki-laki itu biasa dipanggil Ibnu Lutbiah. Ketika ia kembali, maka (beliau) memeriksa dan menghitungnya."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa lafazh '*Al Aamiliina alaiha* (para pengurus zakat)', adalah para petugas yang diberi wewenang menarik zakat." Al Muhallab berkata, "Hadits di bab ini merupakan dalil pokok dalam masalah memeriksa orang-orang yang diberi amanah, dan hal ini dapat meluruskan amanahnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan petugas pemungut zakat tersebut telah membagikan sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya, maka dilakukan pemeriksaan kepadanya, baik pada hasil zakat maupun apa yang ia bagikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang nampak dari semua jalur periwayatan hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan pemeriksaan dikarenakan beliau menemukan pada orang itu harta dari jenis sedekah, dan orang itu mengklaim bahwa harta tersebut telah dihadiahkan kepadanya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits Abu Humaid tentang kisah Ibnu Lutbiyah, "*Ketika ia kembali, maka (beliau) memeriksanya*". Hal ini akan dijelaskan kembali dalam pembahasan tentang hukum.

Ibnu Lutbiyah yang dimaksud adalah Abdullah, berdasarkan keterangan dari Ibnu Sa'ad dan ulama lainnya, tapi saya belum mengetahui nama ibunya. Sedangkan lafazh "*untuk mengumpulkan sedekah bani sulaim*", telah disebutkan oleh Al Askari bahwa laki-laki tersebut diutus untuk mengumpulkan sedekah bani Dzibyan. Barangkali ia diutus untuk mengumpulkan zakat kedua kabilah tersebut.

67. Menggunakan Unta Sedekah dan Air Susunya untuk Keperluan Ibnu Sabil

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّوْنَ الْحِجَارَةَ.

تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

1501. Dari Anas RA, bahwasanya beberapa orang dari Urainah merasa tidak cocok dengan udara Madinah, maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka untuk datang ke tempat unta sedekah agar meminum air susu dan air kencingnya. Lalu mereka membunuh penggembala serta membawa lari unta. Maka Rasulullah SAW mengutus (orang-orang untuk menangkap mereka) dan mereka pun dibawa ke hadapan Nabi. Maka, tangan serta kaki mereka di potong dan mata mereka dicungkil. Kemudian mereka ditinggalkan di tempat panas sambil menggigit batu. Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Qilabah, Humaid dan Tsabit dari Anas.

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Pada bab ini, Imam Bukhari bermaksud menetapkan bolehnya menyerahkan zakat kepada satu golongan saja di antara golongan-golongan yang berhak menerima zakat, berbeda dengan pendapat yang mewajibkannya untuk dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat." Namun pendapat ini perlu diteliti lebih dalam, sebab ada kemungkinan bahwa apa yang diperbolehkan itu memang bagian mereka. Di samping itu, hadits

tersebut tidak menerangkan bahwa Nabi SAW menyerahkan unta tersebut, bahkan yang ada hanyalah keterangan bahwa beliau SAW memperbolehkan mereka untuk minum air susu unta tersebut untuk obat. Dari sini Imam Bukhari menyimpulkan bolehnya menggunakan manfaat lainnya, tapi Nabi tidak menyerahkan unta itu. Dengan demikian, judul bab tersebut seharusnya adalah; menggunakan unta sedekah dan minum air susunya. Namun beliau tidak mengungkapkan masalah minum air susu, karena sudah sangat jelas. Maksimal yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah, Imam boleh mengkhususkan manfaat harta zakat –bukan dzat harta itu sendiri- kepada satu golongan tertentu di antara golongan yang berhak menerima zakat sesuai kebutuhan. Bahkan dalam hadits itu tidak ditegaskan bahwa beliau tidak membagikan sebagian manfaat unta tersebut kepada orang-orang selain suku Urainah. Maka, hadits ini bukan dalil yang kuat dalam persoalan yang ada, berbeda dengan klaim Ibnu Baththal yang menyatakan bahwa hadits tersebut sebagai dalil yang kuat.

69. Imam Memberi Cap pada Unta Sedekah dengan Tangannya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

1502. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah SAW dengan membawa Abdullah bin Abi Thalhah untuk beliau *tahnik*.[28] Lalu aku mendapati beliau memegang cap di tangannya untuk mencap unta sedekah."

---

28 *Tahnik* adalah mengoleskan kurma yang telah dihaluskan ke langit-langit bayi yang baru dilahirkan -penerj.

Keterangan Hadits:

(*Bab Imam memberi cap pada unta sedekah dengan tangannya*). Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Anas tentang kisah Abdullah bin Abi Thalhah yang menyebutkan maksud bab ini. Penjelasan lebih mendalam akan disebutkan pada pembahasan tentang *Adz-Dzaba`ih* (sembelihan) melalui jalur lain dari Anas, bahwasanya ia melihat beliau memberi cap pada kambing di bagian telinganya, dan di tempat itu akan disebutkan larangan untuk memberi cap di wajah.

فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ (*dan di tangannya terdapat cap*). Yaitu besi yang digunakan untuk memberi cap pada hewan, yang serupa dengan stempel. Adapun hikmah perbuatan ini adalah untuk membedakan antara hewan sedekah dengan hewan lainnya, agar orang yang mengambil atau menemukan dapat mengembalikannya. Faidah lain, agar pemiliknya mengenali dan tidak membelinya kembali jika ia mendapatinya sedang dijual, supaya ia tidak termasuk orang yang mengambil kembali sedekahnya. Namun saya belum menemukan keterangan tegas mengenai apa yang tertulis pada cap yang digunakan oleh Nabi SAW. Hanya saja Ibnu Ash-Shabbagh (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) menukil ijma' para sahabat bahwa pada cap hewan zakat tertulis "zakat" atau "sedekah".

Hadits di bab ini menjadi dalil untuk membantah mereka yang memakruhkan memberi cap pada hewan, seperti pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi yang berdalil bahwa hal ini termasuk larangan untuk memotong-motong bagian badan hewan, padahal memberi cap pada hewan telah terbukti dilakukan oleh Nabi SAW, maka ini menunjukkan pengkhususan larangan yang bersifat umum karena kebutuhan, sama halnya dengan khitan bagi manusia.

Pelajaran yang dapat diambil

Menurut Al Muhallab dan selainnya bahwa dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah, di antaranya:

1. Imam (pemimpin) boleh membuat cap khusus, dimana masyarakat umum tidak boleh membuat cap yang serupa dengannya.
2. Perhatian serius dari imam terhadap harta sedekah, dan menangani sendiri urusan itu. Termasuk pula dalam hal ini seluruh urusan kaum muslimin.
3. Boleh menyakiti hewan karena suatu kebutuhan.
4. Boleh mendatangi orang-orang yang memiliki keutamaan untuk memintanya melakukan *tahnik* bagi bayi yang baru lahir demi mendapatkan berkah.[29]
5. Boleh mengakhirkan pembagian sedekah, sebab bila sedekah itu harus segera dibagikan, niscaya tidak membutuhkan cap.
6. Melakukan pekerjaan sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain untuk mendapatkan tambahan pahala serta menghilangkan sikap sombong.

70. Kewajiban Sedekah (Zakat) Fitrah

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيْضَةً

Abu Aliyah, Atha` dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa sedekah (zakat) fitrah itu hukumnya fardhu (wajib).

---

29 Telah disebutkan berulang kali bahwa mencari berkah dari Nabi SAW hanyalah khusus pada diri beliau dan tidak boleh di-*qiyas*-kan kepada selainnya, karena Allah SWT telah menjadikan berkah pada jasadnya. Berbeda halnya dengan orang lain, maka tidak boleh mencari berkah darinya demi menutup pintu kesyirikan serta mencontoh para sahabat, dimana mereka tidak melakukan hal demikian pada selain beliau SAW, sementara mereka adalah manusia-manusia paling mengetahui tentang sunnah. Semoga Allah meridhai mereka semua.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

1503. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir atas budak, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak-anak dan orang tua di antara kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar (zakat tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (hari raya)."

Keterangan Hadits:

(*Bab kewajiban sedekah [zakat] fitrah*). Sedekah (zakat) ini dinisbatkan kepada lafazh "*fithr*" (fitri), karena ia menjadi wajib saat orang-orang telah menyelesaikan puasa Ramadhan.

Ibnu Qutaibah berkata, "Maksud sedekah (zakat) fitri adalah sedekah (zakat) jiwa, yang diambil dari kata fitrah yang berarti tabiat dasar penciptaan." Namun pendapat pertama lebih berdasar, dan didukung oleh sabda beliau SAW pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut seperti akan disebutkan, زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ (*Zakat fitrah daripada Ramadhan*).

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيْضَةً (*Abu Aliyah, Atha` dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa sedekah [zakat] fitrah hukumnya fardhu*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha`. Ibnu Abi Syaibah menukil dengan *sanad* yang lengkap melalui jalur Ashim Al Ahwal, dari Abu Aliyah, dan Ibnu Sirin. Hanya saja Imam Bukhari cukup menyebut ketiga ulama itu, karena mereka telah menyatakan dengan tegas bahwa hukumnya adalah fardhu. Jika tidak dipahami demikian

(niscaya menimbulkan kemusykilan), karena Ibnu Mundzir telah menukil adanya ijma' ulama mengenai hal itu. Akan tetapi para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya wajib dan bukan fardhu, sesuai kaidah mereka yang membedakan antara makna fardhu dan wajib. Namun demikian, nukilan adanya ijma' perlu dianalisa lebih mendalam, sebab Ibrahim bin Aliyah dan Abu Bakar bin Kaisan telah mengatakan bahwa kewajiban zakat fitrah itu *mansukh* (telah dihapus). Keduanya menguatkan pendapat tersebut dengan riwayat yang dinukil oleh An-Nasa`i dan selainnya dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (*Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekah [zakat] fitrah sebelum turun kewajiban zakat [maal]. Ketika turun kewajiban zakat, maka beliau tidak memerintahkan kami [untuk mengeluarkan zakat fitrah] dan tidak pula melarangnya, sementara kami melakukannya*). Tapi hadits ini dikritik, karena perawinya *majhul* (tidak dikenal). Meski dikatakan bahwa hadits ini *shahih*, namun tidak ada dalil yang menunjukkan adanya *nasakh*, karena adanya kemungkinan Nabi SAW mencukupkan dengan perintah yang ada, dan turunnya suatu kewajiban tidak harus menghapus kewajiban yang lain.

Ulama madzhab Maliki menukil dari Asyhab, bahwa hukum zakat fitrah adalah *sunah muakkadah* (sunah yang sangat dianjurkan). Ini merupakan pendapat ulama madzhab Azh-Zhahiri serta pandangan Ibnu Lubban (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Mereka menakwilkan lafazh hadits "*faradha* (mewajibkan)" kepada makna "*qaddara* (menentukan ukuran)".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini adalah makna lafazh '*faradha*' dalam tinjauan bahasa, akan tetapi *urf syar'i* (syariat) telah memberi makna tersendiri bagi lafazh tersebut, yakni kewajiban. Maka, memahami lafazh pada hadits di atas sesuai makna ini (makna syar'i) adalah lebih tepat." Kenyataan bahwa sedekah ini dinamakan juga sebagai zakat, telah mendukung pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Daqiq. Demikian pula kalimat "*atas setiap orang yang merdeka dan budak*", serta pernyataan tegas yang berisi perintah melakukan hal itu seperti pada hadits Qais bin Sa'ad dan selainnya. Ditambah lagi, ia masuk dalam cakupan firman Allah, "*Dan keluarkanlah zakat*". Lalu Rasulullah SAW menjelaskan ketentuan-ketentuannya yang termasuk di antaranya adalah zakat fitrah.

Allah SWT telah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (*Sungguh beruntung orang yang menyucikan [diri])*". Ayat ini turun berkenaan dengan zakat fitrah, sementara telah disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa hakikat keberuntungan tetap didapat oleh mereka meski hanya melakukan perbuatan-perbuatan wajib. Tapi argumentasi ini terbuka untuk di kritik, sebab sambungan ayat tersebut adalah, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (*Dan menyebut nama Tuhannya lalu shalat*), yakni apabila ayat sebelumnya berkenaan dengan kewajiban zakat fitrah, maka konsekuensinya ayat ini mewajibkan shalat hari raya (shalat Id). Akan tetapi pendapat tentang wajibnya shalat Id ini dijawab, bahwa kewajiban shalat hari raya telah dibantah oleh dalil lain yang bersifat umum, yakni hadits, هُنَّ خَمْسٌ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ (*Shalat [wajib] itu ada lima, tidak akan di rubah perkataan [ketetapan] di sisi-Ku*).

زَكَاةَ الْفِطْرِ (*zakat fitrah*). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Malik dari Nafi', مِنْ رَمَضَانَ (*bulan Ramadhan*). Lalu lafazh ini dijadikan dalil bahwa waktu berlakunya kewajiban ini adalah ketika matahari terbenam di malam hari raya Idul Fitri, sebab saat itulah orang-orang yang berpuasa telah selesai melakukan puasa Ramadhan dan kembali makan seperti semula (sebelum Ramadhan). Ada pula yang mengatakan, waktu berlakunya kewajiban zakat fitrah adalah saat fajar terbit di hari raya Idul Fitri, sebab malam bukan waktu untuk berpuasa. Bahkan, hakikat tidak berpuasa akan nampak jelas jika seseorang makan setelah terbit fajar.

Pendapat pertama adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Imam Syafi'i (dalam madzhabnya yang baru), serta salah satu dari dua pendapat yang dinukil dari Imam Malik. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah, Al-Laits, Imam Syafi'i (dalam madzhabnya yang lama), serta pendapat lain dari Imam Malik. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh pada hadits di atas, "*Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya (zakat) sebelum manusia keluar untuk shalat*".

Al Maziri berkata, "Perbedaan ini bersumber dari pemahaman terhadap sabda beliau SAW, الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ (*zakat fitrah bulan ramadhan)*. Yakni, apakah lafazh 'fithri (kembali makan)' yang dimaksud adalah berbuka puasa pada setiap hari Ramadhan, ataukah kembali makan karena berakhirnya Ramadhan. Barangsiapa berpendapat seperti makna pertama, maka ia mengatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu dimulai sejak matahari terbenam. Sedangkan yang berpendapat seperti makna kedua, maka ia mengatakan kewajibannya dimulai saat fajar terbit."

Sementara Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan lafazh tersebut untuk menentukan hukum ini merupakan argumentasi yang lemah, karena menisbatkan sedekah (zakat) kepada '*fithri*' tidak mengindikasikan waktu berlakunya kewajiban, bahkan hanya mengindikasikan bahwa zakat ini dinisbatkan kepada saat dimana orang-orang makan kembali setelah Ramadhan. Adapun waktu mulai berlakunya kewajiban harus ditentukan berdasarkan dalil lain, yang akan dijelaskan pada bab 'Bersedekah Sebelum (shalat) Id'."

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ (*satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir*). Tidak ada perbedaan riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar yang hanya menyebut kedua barang tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i serta selain keduanya melalui jalur Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi' dengan tambahan, "*As-sult* dan *zabib* (anggur kering)". Adapun *As-Sult* adalah

salah satu jenis *sya'ir*, sedangkan zabib akan dijelaskan pada hadits Abu Sa'id.

Hadits Ibnu Umar yang tercantum di atas telah divonis oleh Imam Muslim dalam kitabnya *At-Tamyiz* bahwa Abdul Aziz melakukan kekeliruan dalam menukilnya. Hal ini akan disebutkan pada penjelasan hadits Abu Sa'id.

عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (*atas budak dan orang merdeka*). Secara zhahir bahwa budak membayar sendiri zakatnya, namun tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian kecuali Daud. Dia berkata, "Majikan wajib memberi kesempatan kepada budaknya untuk berusaha demi mendapatkan sesuatu untuk membayar zakat fitrah, sebagaimana ia wajib memberinya kesempatan untuk melakukan shalat." Namun pendapatnya tidak disetujui oleh murid-murid beliau serta ulama lainnya, mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ (*Tidak ada sedekah yang mesti dikeluarkan dari budak selain sedekah [zakat] fitrah*). Lalu dalam riwayat beliau yang lain disebutkan, لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيْقِ (*Tidak ada kewajiban sedekah [zakat] atas seorang muslim pada budaknya dan kudanya, kecuali sedekah [zakat] fitrah atas budak [itu sendiri]*).

Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan tanpa mencantumkan kata "kecuali", dan sebagai konsekuensinya zakat tersebut wajib dibayar oleh majikannya. Namun apakah kewajiban zakat itu merupakan kewajiban majikan sejak awal, atau kewajiban budak namun dibebankan kepada majikannya? Ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun Imam Bukhari condong kepada pendapat kedua, seperti akan disebutkan pada judul bab berikutnya.

وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (*laki-laki dan perempuan*). Secara zhahir zakat ini wajib atas perempuan, baik ia bersuami ataupun tidak. Makna lahiriah inilah yang menjadi pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ibnu Al

Mundzir. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Laits, Ahmad dan Ishaq berkata, "*Wajib dibayar oleh suaminya, karena termasuk dalam nafkah.*" Tapi pernyataan ini perlu dicermati, sebab mereka mengatakan, "Apabila suami kesulitan mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, sementara sang istri menjadi budak, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada majikannya, berbeda halnya dengan nafkah." Maka, kedua persoalan ini berbeda. Di samping itu, mereka sepakat bahwa suami yang muslim tidak mengeluarkan zakat fitrah istrinya yang kafir, padahal nafkahnya tetap menjadi kewajiban sang suami. Hanya saja Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya dengan riwayat *mursal* yang dinukil melalui jalur Muhammad bin Ali Al Baqir seperti hadits Ibnu Umar, dengan tambahan; مِمَّنْ تُمَوِّنُوْنَ (*dari orang-orang yang berada dalam tanggungan kamu*). Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur yang sama, dimana dalam *sanad*-nya ditambahkan seorang perawi yang bernama Ali, namun *sanad* riwayat ini juga tergolong *munqathi'* (terputus). Lalu riwayat serupa dinukil melalui hadits Ibnu Umar, namun *sanad*-nya tergolong lemah.

وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ (*anak-anak dan orang dewasa*). Secara zhahir, anak-anak kecil juga wajib mengeluarkan zakat wajib ini, akan tetapi pembicaraan ini ditujukan kepada walinya. Berdasarkan hal ini, maka kewajiban itu dibebankan pada harta anak yang bersangkutan. Jika tidak, maka dibebankan kepada orang-orang yang berkewajiban memberinya nafkah. Demikian pendapat jumhur ulama. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Kewajiban zakat anak kecil menjadi tanggungan bapaknya secara mutlak. Apabila bapaknya tidak ada, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas anak itu."

Sementara Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan Al Bashri mengatakan, bahwa zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali bagi mereka yang berpuasa. Lalu keduanya menguatkan pendapatnya dengan hadits Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, صَدَقَةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (*Sedekah [zakat] fitrah adalah pembersih bagi orang berpuasa dari ucapan sia-sia dan keji*).

Argumentasi ini dijawab, bahwa konteks hadits tersebut bersifat umum, karena zakat ini diwajibkan pula atas orang yang dipastikan tidak melakukan kesalahan saat berpuasa atau atas seseorang yang masuk Islam sesaat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadhan.

Kemudian Ibnu Mundzir menukil kesepakatan ulama bahwa zakat fitrah tidak wajib atas janin, dia berkata, "Imam Ahmad menyukai bila dikeluarkan zakat fitrah untuk janin, namun beliau tidak mewajibkannya." Lalu sebagian ulama pengikut madzhab Hambali menukil riwayat dari Imam Ahmad yang mewajibkannya. Ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Hazm, namun ia membatasinya, yaitu 120 hari sejak janin berada dalam rahim ibunya. Pendapat ini dikritik, bahwa usia janin tidak dapat ditentukan dengan pasti. Janin juga tidak dapat dikatakan sebagai anak kecil, baik dari segi bahasa maupun kebiasaan yang berlaku (*urf*).

Lafazh pada hadits Ibnu Abbas "*Pembersih bagi orang yang berpuasa*" dijadikan dalil bahwa zakat ini diwajibkan pula atas orang miskin sebagaimana diwajibkan atas orang kaya. Hal itu telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta dalam hadits Tsa'labah bin Abi Shu'air yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. Sementara dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa zakat fitrah tidak wajib secara mutlak, kecuali atas mereka yang memiliki harta cukup satu nishab. Konsekuensinya, zakat ini tidak wajib atas orang miskin sesuai kaidah mereka yang membedakan antara orang miskin dengan orang kaya dalam hal zakat fitrah berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan, لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*Tidak ada sedekah (zakat) kecuali dalam keadaan tercukupi [kebutuhannya]*). Imam Syafi'i serta ulama yang sependapat dengannya mensyaratkan bahwa zakat itu dikeluarkan dari kelebihan makanan pokoknya selama satu hari serta makanan pokok orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ibnu Bazizah berkata, "Tidak ada satu dalil pun yang memberi keterangan perlunya nishab pada zakat fitrah, sebab ia adalah zakat badaniyah (fisik), bukan zakat *maal* (harta)."

مِنَ الْمُسْلِمِينَ (*dari kaum muslimin*). Ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang mengklaim bahwa Imam Malik menyendiri dalam pendapatnya.

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ (*dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat Id*). Lafazh ini dijadikan dalil tidak disukainya (makruh) mengakhirkan pembayaran zakat fitrah dari waktu tersebut. Sementara Ibnu Hazm memahaminya sebagai bentuk pengharaman, dan pembahasan mengenai masalah itu akan diterangkan beberapa bab kemudian.

71. Sedekah (Zakat) Fitrah (Diwajibkan) Atas Budak dan Selainnya dari Kaum Muslimin

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

1504. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (sebesar) satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* *sya'ir* atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin.

<u>Keterangan Hadits</u>:

Secara zhahir Imam Bukhari berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib atas budak meskipun majikannya yang membayar. Kesimpulan ini didukung oleh penyebutan kata "anak kecil" setelah lafazh "budak", dimana zakat fitrah wajib atas anak kecil meskipun yang mengeluarkannya adalah orang lain.

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Para perawi yang menukil hadits ini dari Imam Malik tidak berbeda dalam menyebutkan tambahan ini, kecuali Qutaibah bin Sa'id yang meriwayatkannya dari Imam Malik tanpa lafazh tersebut. Kemudian Abu Qilabah Ar-Raqqasyi, Muhammad bin Al Wadhdhah dan Ibnu Shalah serta orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa Imam Malik menyendiri dalam menukil lafazh tersebut di antara murid-murid Nafi' yang lain. Tapi, pendapat ini tertolak dengan riwayat Amr bin Nafi' yang disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian pula dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi'."

Abu Awanah berkata dalam kitab *Shahih*-nya, "Tidak ada yang menyebutkan frase dari kaum muslimin dalam hadits tersebut kecuali Malik dan Adh-Dhahhak. Akan tetapi riwayat Amr bin Nafi' juga menolak pendapat ini."

Setelah menyebutkan hadits ini melalui jalur Malik dan Amr bin Nafi', Abu Daud berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abdullah Al Umari dari Nafi' dengan menyebutkan, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (*Atas setiap muslim*), dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi, مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*). Sementara riwayat yang masyhur dari Ubaidillah adalah tanpa menyebutkan tambahan lafazh, مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*)."

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* melalui jalur Sa'id bin Abdurrahman yang telah disebutkan. Ad-Daruquthni serta Ibnu Al Jarud telah meriwayatkan jalur Abdullah Al Umari.

Imam At-Tirmidzi berkata dalam kitabnya *Al Jami'* setelah riwayat Malik bahwa sejumlah perawi telah menukil dari Nafi' tanpa mencantumkan lafazh مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*). Kemudian beliau berkata dalam kitab *Al Ilal* yang termuat di akhir kitab *Al*

Jami', "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ayyub dan Ubaidillah bin Umar serta sejumlah Imam dari Nafi' tanpa menyebutkan lafazh, مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ, sementara sebagian mereka meriwayatkan dari Nafi' dengan riwayat yang sama seperti riwayat Imam Malik, namun mereka adalah para perawi yang hafalannya tidak kuat."

Ungkapan Imam At-Tirmidzi yang terakhir ini lebih tepat daripada ungkapannya yang pertama, akan tetapi tidak diketahui siapa yang beliau maksudkan.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Muslim*, "Lafazh tersebut telah diriwayatkan oleh dua perawi *tsiqah* (terpercaya) selain Imam Malik, yakni Umar bin Nafi dan Adh-Dhahhak."

Disebutkan dalam riwayat yang sampai kepada kami melalui sejumlah perawi selain keduanya, di antaranya; Katsir bin Farqad dalam riwayat Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni dan Al Hakim, Yunus bin Yazid dalam riwayat Ath-Thahawi, Al Mu'alla bin Ismail pada riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, serta Ibnu Abi Laila dalam riwayat Ad-Daruquthni yang beliau nukil dari jalur Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi laila dan Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Nafi. Jalur-jalur periwayatan ini membantah pernyataan Abu Daud bahwa Sa'id bin Abdurrahman menyendiri dalam menukil lafazh tersebut dari Ubaidillah bin Umar. Akan tetapi ada kemungkinan sebagian perawi telah mencantumkan lafazh yang dinukil oleh Ibnu Abi Laila pada lafazh yang dinukil oleh Ubaidillah.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ahmad bin Khalid menyebutkan dari sebagian syaikhnya, dari Yusuf Al Qadhi, dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad, dari Ayyub, dengan menyebutkan, مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*). Menurut Ibnu Abdil Barr, penyebutan lafazh ini merupakan suatu kesalahan, karena riwayat yang akurat dari Ayyub tanpa menyebutkan lafazh tersebut. Kemudian Syaikh kami, Sirajuddin bin Al Mulaqqin, dalam kitab *Syarah*-nya mengatakan bahwa Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari jalur Ayyub bin Musa, Musa bin Uqbah dan Yahya bin Sa'id; ketiganya

dari Nafi' dengan tambahan lafazh tersebut. Kemudian saya meneliti karya-karya Al Baihaqi dengan cermat, tapi tidak menemukan lafazh tambahan ini dalam riwayat ketiga perawi tersebut.

Ringkasnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menukil lafazh tambahan ini yang setara dengan Imam Malik, karena akurasi riwayat Ayyub dan Ubaidillah mengenai lafazh tersebut tidak disepakati oleh pakar hadits, dan tidak ada perawi lainnya yang setara dengan Yunus.

Lafazh tambahan ini telah dijadikan dalil oleh mereka yang mensyaratkan Islam dalam wajibnya zakat fitrah. Artinya, zakat fitrah tidak wajib dikeluarkan oleh orang kafir atas nama dirinya sendiri (dan ini telah disepakati). Namun apakah orang kafir tersebut memiliki keharusan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain, seperti anak kafir yang dilahirkan oleh seorang ibu muslimah. Ibnu Mundzir menyebutkan kesepakatan ulama bahwa ia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun dalam salah satu pendapat madzhab Syafi'i dan satu pendapat dari Imam Ahmad telah mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Kemudian, apakah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya yang kafir? Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Berbeda dengan pandangan Atha`, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, para ulama madzhab Hanafi, dan Ishaq. Golongan ini melandasi pendapat mereka dengan makna umum yang terkandung dalam hadits, لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ (*Tidak ada kewajiban atas seorang muslim untuk mengeluarkan zakat pada budaknya kecuali zakat fitrah*). Para ulama yang tidak sependapat menjawab alasan ini, bahwa makna umum dalam lafazh فِي عَبْدِهِ (*pada budaknya*) telah dikhususkan dengan lafazh مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimi*).

Ath-Thahawi berkata, "Kalimat '*dari kaum muslimin*' adalah sifat untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat, bukan sifat untuk mereka yang dibayarkan zakatnya. Akan tetapi makna lahiriah hadits

menolak pendapat ini, sebab dalam hadits itu disebutkan 'budak' dan 'anak kecil', sementara keduanya termasuk golongan yang dibayarkan zakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat keislaman bukan hanya khusus bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Pendapat ini didukung oleh riwayat Adh-Dhahhak yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ (*atas setiap jiwa dari kaum muslimin, orang merdeka atau budak*)."

Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah hadits bermaksud menjelaskan ukuran sedekah (zakat) serta orang-orang yang wajib mengeluarkannya, tanpa bermaksud membedakan antara orang yang mengeluarkan atas nama dirinya sendiri dengan mereka yang zakatnya dibayar oleh orang lain. Hal ini diperkuat oleh hadits Abu Sa'id yang menunjukkan bahwa mereka biasa mengeluarkan zakat atas nama dirinya sendiri dan atas nama orang lain, berdasarkan lafazh; عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ (*Atas nama setiap anak-anak dan orang dewasa*). Akan tetapi antara orang yang membayar dan yang dibayarkan harus ada hubungannya, seperti antara anak kecil dengan walinya, budak dengan majikannya, dan istri dengan suaminya."

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat '*dari kaum muslimin*' merupakan keterangan keadaan bagi budak serta apa yang disebutkan sesudahnya, dan penempatannya pada makna-makna tersebut untuk menyatakan bahwa ia adalah pasangan yang saling berlawanan agar mencakup keseluruhan, bukan untuk mengkhususkannya. Dengan demikian, maknanya adalah; diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Adapun masalah apa yang mesti dikeluarkan dan siapa yang diwajibkan dapat diketahui dari nash-nash yang lain."

Ibnu Mundzir menukil bahwa sebagian mereka berhujjah dengan riwayat yang dikutip dari hadits Ibnu Ishaq; Nafi' telah menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat (fitrah) atas nama penghuni rumahnya, baik yang merdeka maupun budak, anak kecil maupun orang tua, dan muslim maupun kafir dari budak belian. Dia mengatakan bahwa Ibnu Umar adalah perawi hadits

di atas, sementara dia mengeluarkan zakat atas nama budaknya yang kafir, padahal dia lebih mengetahui maksud hadits yang diriwayatkannya. Pendapat ini kembali ditanggapi, bahwa jika riwayat tersebut benar, maka dipahami bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat atas nama mereka dalam konteks sedekah sunah, bukan sedekah wajib, dan ini diperbolehkan.

Keumuman kalimat "*dari kaum muslimin*" dijadikan dalil bahwa kewajiban zakat fitrah juga mencakup penduduk pedesaan, berbeda dengan pandangan Imam Az-Zuhri, Rabi'ah dan Al-Laits yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu khusus bagi penduduk perkotaan. Penjelasan zakat fitrah atas nama budak akan disebutkan pada akhir bab "Sedekah (Zakat) Fitrah", *insya Allah*.

72. Satu *Sha'*[30] *Sya'ir*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

1505. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Kami biasa memberi makanan berupa sedekah (sebanyak) satu *sha' sya'ir*."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id secara ringkas melalui riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dan akan disebutkan setelah dua bab melalui jalur lain, juga darinya secara lengkap. Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dari Az-Za'farani dari Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), juga dengan materi yang lengkap.

---

[30] Dalam salah satu naskah disebutkan, "Sedekah fitrah satu *sha' sya'ir*".

73. Sedekah (Zakat) Fitrah Satu *Sha'* Makanan

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ

1506. Dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Al Amiri, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha*' makanan, atau satu *sha*' *sya'ir*, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* keju, atau satu *sha'* anggur kering."

Keterangan:

Secara zhahir, makanan yang dimaksud berbeda dengan *sya'ir* dan apa yang disebutkan bersamanya. Hal itu akan dijelaskan kemudian.

74. Sedekah Fitrah Satu Sha' Kurma

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

1507 Al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi' bahwa Abdullah berkata, "Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitrah (sebanyak) satu *sha*' kurma atau satu *sha' sya'ir*." Abdullah RA berkata, "Maka manusia menetapkan yang sepadan dengannya dua *mud hinthah* (gandum)."

Keterangan Hadits:

Saya tidak melihat riwayat Al-Laits dari Nafi' kecuali menggunakan lafazh yang tidak tegas menyatakan bahwa ia mendengar langsung, namun benar bahwa Al-Laits pernah mendengarnya langsung dari Nafi'. Akan tetapi Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni dan Al Hakim serta selain mereka meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Bukair dari Al-Laits, dari Katsir bin Farqad, dari Nafi', dengan tambahan lafazh; مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*dari kaum muslimin*). Apabila riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan Al-Laits telah mendengar riwayat ini dari Nafi' tanpa perantaraan Katsir. Pada kesempatan lain beliau mendengar pula riwayat tersebut dari Katsir bin Farqad, dari Nafi'. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Abu Al Walid dari Al-Laits, dari Nafi, pada bagian awalnya disebutkan, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُوْلَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ (*Bahwa Ibnu Umar berkata, "Tidak ada kewajiban [yang dikeluarkan] dari harta hingga berlalu satu tahun [satu haul], sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan [mengeluarkan] sedekah fitrah.*").

أَمَرَ (*memerintahkan*). Hal ini dijadikan dalil tentang kewajibannya, namun perlu dianalisa kembali, sebab perintah di sini berhubungan dengan kadar (ukuran) zakat yang wajib dikeluarkan, bukan berkaitan dengan kewajiban mengeluarkannya.

مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ (*dua mud hinthah*), yakni setengah *sha'*. Maksud Ibnu Umar dengan menyebutkan "manusia" adalah untuk mengisyaratkan kepada Muawiyah dan orang-orang yang sepaham dengannya. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam hadits Ayyub dari Nafi'. Al Humaidi meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya dari Sufyan bin Uyainah, Ayyub menceritakan kepada kami dengan lafazh, صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ (*sedekah [zakat] fitrah satu sha' sya'ir atau satu sha' kurma. Ibnu Umar berkata, "Ketika masa Muawiyah,*

manusia menyamakan setengah sha' gandum dengan satu sha' sya'ir."). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur lain dari Sufyan, dan inilah riwayat yang menjadi pegangan serta sesuai dengan perkataan Abu Sa'id.

Adapun yang tercantum dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi', فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، فَجَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ (*Ketika pada masa Umar, hinthah (gandum) melimpah, maka Umar menetapkan setengah sha' hinthah sama seperti satu sha' dari apa-apa yang disebutkan pada hadits itu*).

Dalam kitab *At-Tamyiz,* Imam Muslim menyatakannya sebagai suatu keliruan, lalu beliau menerangkan kekeliruannya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat Ibnu Uyainah menurutku adalah lebih tepat."

Ath-Thahawi mengklaim bahwa yang membuat ketetapan persamaan tersebut adalah Umar, kemudian Utsman serta selain keduanya. Beliau meriwayatkan melalui jalur Yasar bin Numair bahwa Umar berkata kepadanya إِنِّي أَحْلِفُ لاَ أُعْطِي قَوْمًا ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأَفْعَلُ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ (*Sesungguhnya aku kadang bersumpah untuk tidak memberi suatu kaum, namun kemudian tampak bagiku [untuk memberinya], maka aku melakukannya. Ketika aku mendapati diriku telah melakukan hal itu, maka aku memberi makan atas nama diriku untuk sepuluh orang miskin, tiap-tiap mereka mendapatkan setengah sha' hinthah [gandum], atau satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir*). Dari jalur Abu Al Asy'ats dikatakan, "Utsman berkhutbah kepada kami seraya berkata, أَدُّوْا زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ (*Keluarkanlah zakat fitrah [sebanyak] dua mud hinthah [gandum]).*" Pembahasan selanjutnya akan diterangkan pada bab berikutnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

1508. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Kami biasa memberikan zakat firah pada zaman Nabi SAW berupa satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha' sya'ir*, atau satu *sha'* anggur kering. Ketika datang Muawiyah dan telah datang pula *samraa`* (gandum Syam), maka ia berkata, 'Aku lihat satu *mud samraa`* menyamai dua *mud*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab satu sha' anggur kering*), yakni tentang kebolehannya. Seakan-akan maksud Imam Bukhari merinci judul-judul bab ini adalah sebagai isyarat bahwa ia lebih mendukung pendapat yang membolehkan memilih bahan-bahan makanan tersebut untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Hanya saja beliau tidak menyebutkan keju, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Abu Sa'id. Sepertinya Imam Bukhari berpendapat tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa keju selama masih ditemukan jenis makanan lainnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad.

Kita dapat memahami hadits tersebut bahwa orang yang mengeluarkan keju sebagai zakatnya, berarti keju tersebut merupakan makanan pokoknya pada waktu itu, atau ia tidak mendapatkan makanan yang lain. Namun makna zhahir hadits menyalahi pendapat ini. Persoalan ini juga diperselisihkan dalam madzhab Syafi'i. Al Mawardi membolehkan untuk mengeluarkan zakat berupa keju khusus

bagi penduduk pedusunan, sedangkan penduduk perkotaan tidak sah. Pendapat ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, "Mayoritas ulama telah memutuskan bahwa perbedaan pendapat ini berkaitan dengan penduduk pedusunan maupun perkotaan."

فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*pada masa Nabi SAW*). Riwayat seperti ini mempunyai hukum *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), karena dinisbatkan langsung kepada zaman Nabi SAW. Hal ini memberi asumsi bahwa beliau mengetahui dan menyetujuinya, khususnya seperti masalah ini dimana zakat diletakkan di hadapannya serta dikumpulkan atas perintahnya, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil dan membagikannya.

صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*satu sha' makanan, atau satu sha' kurma*). Lafazh ini menunjukkan adanya perbedaan antara makanan dan kurma, serta apa yang disebutkan sesudahnya. Al Khaththabi meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan "makanan" di sini adalah *hinthah* (gandum yang bermutu bagus), dan sesungguhnya lafazh "makanan" merupakan nama khusus bagi "*hinthah*". Ia berkata, "Dalil mengenai hal itu adalah disebutkannya *sya'ir* dan makanan-makanan lainnya, sementara *hinthah* adalah jenis makanan yang terbaik."

Al Khaththabi dan lainnya berkata, "Maksud kata 'makanan' adalah *hinthah* (gandum) ketika disebutkan secara mutlak (yakni tidak dikaitkan dengan sesuatu). Jika dikatakan 'pergilah ke pasar makanan', maka yang dipahami adalah pergi ke pasar gandum. Apabila makna menurut kebiasaan (*urf*) telah mendominasi makna suatu lafazh, maka harus dipahami berdasarkan makna tersebut. Sebab makna yang telah mendominasi suatu lafazh apabila lafazh tersebut diucapkan, makna inilah yang paling cepat ditangkap dalam pikiran."

Argumentasi ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manyyar, dia berkata, "Sebagian ulama madzhab kami mengira bahwa lafazh yang terdapat dalam hadits Abu Sa'id '*satu sha' makanan*' menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat satu *sha' hinthah* (gandum), padahal ini

adalah kesalahan yang mereka lakukan. Ini dikarenakan Abu Sa'id pada mulanya menyebut makanan secara global, kemudian menyebutkannya secara terperinci."

Kemudian ia menyebutkan riwayat yang dinukil melalui jalur Hafsh bin Maisarah (seperti akan disebutkan pada bab berikut), yang sangat jelas mendukung apa yang beliau katakan, yaitu dengan lafazh; كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ (*Kami biasa mengeluarkan satu sha' makanan, sedangkan makanan kami adalah sya'ir, anggur kering, keju dan kurma*). Ath-Thahawi telah menukil riwayat yang serupa melalui jalur lain dari Iyadh, وَلاَ يُخْرَجُ غَيْرُهُ (*dan tidak dikeluarkan selainnya*).

Ibnu Al Manayyar melanjutkan, "Adapun kalimat '*ketika datang Muawiyah dan datanglah samraa'*, merupakan dalil bahwa makanan itu bukan termasuk makanan pokok mereka sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa makanan itu belum banyak dan tidak pula menjadi makanan pokok, lalu bagaimana bisa timbul dugaan bahwa mereka mengeluarkannya sebagai zakat padahal ia belum ada?"

Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *shahih* melalui jalur Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abdullah bin Utsman bin Hakim, dari Iyadh bin Abdullah, dia berkata: Abu Sa'id berkata ketika mereka menyebutkan sedekah Ramadhan di hadapannya, لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاع تَمْرٍ أَوْ صَاع حِنْطَة أَوْ صَاع شَعِيْرٍ أَوْ صَاع أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، فَقَالاَ: لاَ تِلْكَ قِيْمَةُ مُعَاوِيَة مَطْوِيَّة لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا (*Aku tidak akan mengeluarkan selain apa yang biasa aku keluarkan pada masa Rasulullah SAW; satu sha' kurma, atau satu sha' hinthah (gandum), atau satu sha' sya'ir, atau satu sha' keju. Seorang laki-laki yang hadir berkata, "Atau dua mud gandum." Ia berkata, "Tidak, itu adalah ketetapan Muawiyah, aku tidak menerimanya dan tidak pula mengamalkannya."*).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Penyebutan lafazh *hinthah* (gandum) dalam hadits Abu Sa'id tidak akurat, tapi saya tidak tahu siapa yang menjadi sumber kesalahan tersebut. Adapun kalimat 'seorang laki-laki yang hadir berkata...' dan seterusnya, menunjukkan bahwa penyebutan *hinthah* (gandum) pada awal hadits adalah suatu kekeliruan. Sebab jika Abu Sa'id telah mengabarkan bahwa mereka biasa mengeluarkan zakat pada masa Rasulullah SAW berupa satu *sha*' gandum, niscaya laki-laki tersebut tidak akan berkata kepadanya, '*atau dua mud kurma*'."

Abu Daud telah mengisyaratkan kepada riwayat Ibnu Ishaq ini lalu berkata, "Sesungguhnya penyebutan lafazh *hinthah* (gandum) pada hadits itu tidaklah akurat." Lalu ia menyebutkan bahwa Muawiyah bin Hisyam telah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan "*Setengah sha' gandum*", dan ini jugasuatu kesalahan. Begitu pula ia mengatakan bahwa Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ajlan, dari iyadh, disertai tambahan, أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيْقٍ (*atau satu sha' tepung*). Namun ia menyebutkan bahwa para ulama telah mengingkarinya, sehingga Ibnu Uyainah meninggalkannya. Abu Daud berkata, "Penyebutan lafazh "daqiq (tepung) adalah kekeliruan Ibnu Uyainah." Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan melalui jalur Fudhail bin Ghazwan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata; لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالشَّعِيْرُ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ (*Tidak ada yang dikeluarkan sebagai zakat [fitrah] pada masa Rasulullah SAW kecuali kurma, anggur kering, serta sya'ir. Dan belum ada pada masa itu zakat berupa hinthah (gandum)*)". Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Iyadh, dari Abu Sa'id, كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ (*Kami biasa mengeluarkan [zakat] dari tiga macam; satu sha' kurma, atau satu sha' susu beku, atau satu sha' sya'ir*). Seakan-akan dalam riwayat ini ia tidak menyinggung anggur kering, karena bahan makanan ini relatif sedikit dibandingkan ketiga makanan tersebut.

Seluruh jalur periwayatan ini menunjukkan bahwa maksud "makanan" pada hadits Abu Sa'id adalah selain *hinthah* (gandum). Maka, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah jagung, karena jagung merupakan makanan yang cukup dikenal oleh penduduk Hijaz saat ini serta makanan pokok yang memasyarakat di antara mereka. Al Jauzaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ajlan dari Iyadh, sehubungan dengan hadits Abu Sa'id, صَاعًا مِنْ تِمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَّةٍ (*Satu sha' kurma, atau satu sha' sult (salah satu jenis sya'ir), atau satu sha' jagung*).

Al Karmani berkata, "Kemungkinan penempatan kalimat 'satu *sha' sya'ir...*' dan seterusnya setelah 'satu *sha'* makanan' termasuk gaya bahasa menyebut kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, namun gaya bahasa ini digunakan bila kata yang bersifat khusus itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sementara di tempat ini tidak demikian."

Ibnu Mundzir berkata, "Kami tidak mengenal riwayat akurat —mengenai gandum— dinukil dari Nabi SAW yang dapat dijadikan pegangan. Pada saat itu, di Madinah belum ada gandum kecuali sedikit. Ketika bahan makanan ini melimpah pada masa sahabat RA, maka mereka berpandangan bahwa setengah *sha'* gandum sama dengan satu *sha' sya'ir*. Mereka yang berpendapat demikian itu adalah para imam, maka tidak boleh berpaling dari perkataan mereka kecuali berdasarkan pandangan orang yang setara dengan mereka."

Selanjutnya ia menukil riwayat dari Utsman, Ali, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan ibunya —Asma' binti Abi Bakar— melalui *sanad* yang *shahih* bahwa mereka berpendapat, zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dalam bentuk setengah *sha'* kurma. Ini adalah pendapat pribadinya yang cenderung mendukung pendapat madzhab Hanafi, akan tetapi hadits Abu Sa'id menunjukkan pendapat yang dikemukakannya belum tepat, demikian pula halnya Ibnu Umar. Dalam masalah ini tidak ada ijma' ulama, berbeda dengan pernyataan Ath-Thahawi.

Apabila dicermati, bahan-bahan makanan yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id meski nilainya berbeda, namun ukuran zakat yang dikeluarkannya adalah sama, maka seakan-akan yang dimaksud adalah mengeluarkan jumlah tersebut dari bahan makanan jenis apapun, tidak ada perbedaan antara *hinthah* (gandum) dan bahan makanan lainnya. Ini adalah hujjah Imam Syafi'i dan para ulama yang sepaham dengannya. Sedangkan para ulama yang mengatakan setengah *sha' hinthah* (gandum) sama dengan satu *sha' sya'ir*, menetapkan hal itu berdasarkan ijtihad yang didasarkan pada pemikiran bahwa harga bahan makanan selain *hinthah* saat itu relatif sama. Sementara harga *hinthah* (gandum) sangat mahal. Akan tetapi pendapat mereka itu berkonsekuensi bahwa harga itu dijadikan patokan untuk menetapkan kadar zakat pada setiap waktu, sehingga ukurannya berbeda-beda dan tidak pasti. Mungkin pada sebagian keadaan harus dikeluarkan beberapa *sha'* gandum untuk mengimbangi harga bahan makanan yang lain.

Dalil yang menunjukkan bahwa mereka melandasi pandangan tersebut dengan pertimbangan harga, adalah riwayat yang dinukil oleh Ja'far Al Firyabi dalam pembahasan tentang *Shadaqatul fithr* (zakat fitrah); yaitu Ibnu Abbas ketika menjabat sebagai penguasa Basrah, ia memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat fitrah seraya menjelaskan bahwa zakat tersebut berupa satu *sha'* kurma... hingga beliau mengatakan "...atau setengah *sha'* gandum".

Ia (Al Firyabi) berkata, "Ketika Ali menjabat sebagai khalifah dan menetapkan kebijakan menurunkan harga, maka Ibnu Abbas berkata, 'Keluarkanlah zakat satu *sha'* dari setiap bahan makanan'." Keterangan ini menunjukkan bahwa beliau berpatokan dengan harga dalam masalah tersebut, sedangkan pendapat Abu Sa'id adalah berdasarkan ukuran (sukatan) seperti yang akan diterangkan.

Di antara penakwilannya yang sangat janggal adalah perkataannya "Sesungguhnya Abu Sa'id tidak mengetahui gandum sebagai zakat fitrah", sedangkan hadits yang ada, menyatakan bahwa dia mengeluarkan satu *sha' hinthah*, dimana setengahnya adalah

sebagai sedekah sunah. Adapun lafazh pada hadits Ibnu Umar "*Manusia menetapkan yang setara dengannya dua mud hinthah (gandum)*", yang dimaksud dengan "manusia" adalah para sahabat, sehingga pendapat tersebut merupakan ijma' (kesepakatan) mereka. Demikian pula perkataannya dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud. "*Manusia pun menerima hal itu*". Adapun perkataan Ath-Thahawi "Setengah dari satu *sha*' gandum yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id adalah sebagai sedekah sunah", sangat jelas bagaimana pendapatnya terkesan dipaksakan.

فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ (*ketika Muawiyah datang*). Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya, فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Kami senantiasa mengeluarkan zakat demikian hingga Muawiyah datang menunaikan haji atau umrah lalu dia berbicara dengan manusia [khutbah] di atas mimbar*). Ibnu Khuzaimah menambahkan, وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيْفَةٌ (*Dia ketika itu sebagai khalifah*).

يَعْدِلُ مُدَّيْنِ (*setara dengan dua mud*). Dalam riwayat Imam Muslim, أرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*Aku melihat dua mud gandum Syam [samraa`] sebanding dengan satu sha kurma*), Ditambahkan pula, قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: أَمَا أَنَا فَلاَ أزَالُ اُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ (*Abu Sa'id berkata, "Adapun aku akan senantiasa mengeluarkannya selama-lamanya selagi aku hidup."*). Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Ibnu Ajlan dari Iyadh, فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيْدٍ وَقَالَ: لاَ اُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ اُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Sa'id mengingkari hal itu lalu berkata, "Aku tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang biasa aku keluarkan pada masa Rasulullah SAW."*). Lalu dalam riwayat Abu Daud melalui jalur ini disebutkan, لاَ اُخْرِجُ اَبَدًا إِلاَّ صَاعًا (*Aku tidak akan mengeluarkan selamanya kecuali satu sha'*). Dalam riwayat Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim disebutkan, فَقَالَ لَهُ: مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ اَقْبَلُهَا وَلاَ اَعْمَلُ بِهَا (*Seorang*

laki-laki berkata kepadanya, "Dua mud gandum." Ia berkata, "Tidak, itu adalah harga [yang ditetapkan] Muawiyah, aku tidak menerimanya dan tidak mengamalkannya."). Riwayat-riwayat ini telah dijelaskan.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ (*Dan yang demikian itu adalah pertama kalinya manusia menyebut dua mud*). Hal ini menunjukkan lemahnya keterangan bahwa ketetapan itu telah dilakukan oleh Umar dan Utsman, kecuali jika dikatakan bahwa perawi hadits —Abu Sa'id— belum mendengar kisah kedua sahabat tersebut dalam masalah ini.

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sebanyak dua mud *hinthah* (gandum) berpegang dengan perkataan Muawiyah, namun ini perlu diteliti kembali. Sebab, ini adalah perbuatan sahabat yang telah diselisihi oleh Abu Sa'id dan sahabat lainnya yang lebih senior dalam menemani Nabi SAW serta lebih mengetahui keadaan beliau SAW. Di samping itu, Muawiyah menyatakan bahwa itu adalah pendapat pribadinya, bukan sesuatu yang ia dengar dari Nabi SAW."

Pada hadits Abu Sa'id dijelaskan sifat Muawiyah yang sangat komitmen dalam mengikuti jejak Nabi SAW serta berpegang dengan Sunnahnya, dan tidak melakukan ijtihad selama ada nash yang menerangkannya. Perbuatan Muawiyah dan persetujuan manusia atasnya menunjukkan bolehnya melakukan ijtihad, dan itu merupakan hal yang terpuji. Namun jika dalam persoalan yang dimaksud terdapat nash, maka ijtihad tersebut tidak dapat dijadikan pegangan.

76. Sedekah Sebelum Id (Hari Raya)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

1509. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitrah sebelum manusia keluar menuju shalat (Id).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

1510. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Kami biasa mengeluarkan pada masa Rasulullah SAW di hari raya Fitri satu *sha'* makanan. Abu Sa'id berkata "Makanan kami adalah; sya'ir, anggur kering, keju dan kurma."

Keterangan Hadits:

(*Bab sedekah sebelum Id*), yakni sebelum manusia keluar untuk melaksanakan shalat Id; dan setelah shalat Subuh, menurut Ibnu At-Tin.

Ibnu Uyainah berkata dalam kitab *Tafsir*-nya, bahwa diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dia berkata, "Seseorang mengeluarkan zakatnya pada hari raya Fitri sesaat sebelum ia shalat, karena sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, '*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan ia menyebut nama Tuhannya lalu ia shalat'*." (Qs. Al A'laa (87): 14-15) Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang ayat ini, maka beliau bersabda, '*Ia turun berkenaan dengan zakat fitrah'*."

Kemudian dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Umar yang telah dijelaskan pada bab pertama. Demikian juga hadits Abu Sa'id yang telah disinyalir pada bab sebelumnya. Adapun

hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "hari raya Fitri" adalah awal waktunya, yakni waktu antara shalat Subuh hingga dilaksanakannya shalat Id. Namun Imam Syafi'i memahami pembatasan pada sebelum shalat Id hanya bersifat *mustahab* (disukai), karena sepanjang hari itu dapat dikatakan sebagai hari raya Fitri (Idul Fitri).

Abu Mi'syar meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh; كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّلَبِ (*Beliau memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum kami shalat. Ketika selesai (shalat), beliau membagikannya di antara mereka dan bersabda, "Cukupilah mereka supaya tidak meminta-minta."*). Akan tetapi, Abu Mi'syar adalah perawi yang lemah. Sementara itu, Ibnu Al Arabi telah keliru saat menisbatkan tambahan ini kepada Imam Muslim. Sisa pembahasan tentang hukum masalah ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

77. Sedekah (Zakat) Fitrah (Diwajibkan) Atas Orang Merdeka dan Budak

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

Az-Zuhri berkata tentang budak yang akan diperdagangkan, "Dikeluarkan darinya zakat niaga dan dikeluarkan darinya zakat fitrah."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا. وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

1511. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW mewajibkan sedekah (zakat) fitrah —atau ia berkata, "Ramadhan"— atas laki-laki dan wanita, orang merdeka dan budak, berupa satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir.*" Lalu manusia menyetarakannya dengan setengah *sha' burr* (gandum). Maka Ibnu Umar RA mengeluarkan zakat berupa kurma. Ketika penduduk Madinah mengalami krisis kurma, beliau mengeluarkan zakat berupa *sya'ir*. Ibnu Umar membayarkan zakat anak kecil dan orang dewasa hingga ia biasa membayarkan zakatnya anakku. Ibnu Umar RA biasa menyerahkan zakat itu kepada orang-orang yang menerimanya, dan mereka mengeluarkan zakat tersebut satu atau dua hari sebelum hari raya Fitri."

Keterangan Hadits:

Ada yang berpendapat bahwa judul bab ini merupakan pengulangan bab "Sedekah (Zakat) Fitrah atas Budak dan Selainnya dari Kaum Muslimin". Persoalan ini dijawab oleh Ibnu Rasyid dengan dua kemungkinan; *Pertama*, Imam Bukhari bermaksud menguatkan pertentangan antara keumuman kalimat "dan budak" dengan makna implisit "dari kaum muslimin". *Kedua*, ia bermaksud menjelaskan bahwa kewajiban zakat atas budak itu dilihat dari eksistensinya sebagai harta, bukan sebagai seorang manusia. Mana di antara kemungkinan itu yang benar, maka tidak ada perbedaan hukum antara yang muslim dan kafir dalam masalah ini.

Ibnu Al manayyar berkata, “Dalam bab ‘Sedekah (Zakat) Fitrah atas Budak dan selainnya dari Kaum Muslimin’ Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa zakat fitrah itu tidak dikeluarkan dari orang kafir. Oleh sebab itu, ia membatasinya dengan lafazh ‘dari kaum muslimin’. Sedangkan dalam bab ini, ia bermaksud membedakan orang yang wajib mengeluarkan zakat atau dibayarkan zakatnya setelah terpenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, syarat tersebut tidak disebutkan lagi di tempat ini.”

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ (*Az-Zuhri berkata tentang budak yang akan diperdagangkan, “Dikeluarkan darinya zakat niaga dan dikeluarkan darinya zakat fitrah.”*).

Ibnu Mundzir dalam kitabnya *Al Kabir* menyebutkan riwayat ini dengan jalur periwayatan yang *maushul,* namun saya belum meneliti *sanad*-nya. Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* menyebutkan sebagian *sanad*-nya, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata, لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ وَلاَ يُزَكَّى عَنْهُ سَيِّدُهُ إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ (*Tidak ada kewajiban zakat atas seorang budak dan tidak pula dizakati oleh majikannya kecuali zakat fitrah*). Apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Az-Zuhri merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara An-Nakha’i, Ats-Tsauri dan para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang majikan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya yang diperdagangkan, karena majikan telah berkewajiban mengeluarkan zakat (harta) dari budak tersebut, sementara tidak ada dua kewajiban zakat pada satu harta.

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ (*maka biasanya Ibnu Umar mengeluarkan zakat berupa kurma*). Pada riwayat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi’ disebutkan, كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُخْرِجُ إِلاَّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيْرًا (*Biasanya Ibnu Umar tidak*

mengeluarkan [zakat] kecuali berupa kurma pada zakat fitrah, kecuali satu kali dimana ia mengeluarkannya berupa sya'ir).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdul Warits dari Ayyub disebutkan, كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلاَّ عَامًا وَاحِدًا (*Biasanya Ibnu Umar apabila mengeluarkan [zakat], maka ia mengeluarkan kurma kecuali pada satu tahun).*

فَأَعْوَزَ (*mengalami krisis*), yakni sangat membutuhkan. Dikatakan, أَعْوَزَنِي شَيْءٌ (aku krisis terhadap sesuatu), apabila aku sangat membutuhkannya namun tidak mendapatkannya.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa kurma merupakan bahan makanan paling utama untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ja'far Al Firyabi meriwayatkan melalui jalur Abu Miljaz, dia berkata, قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ، أَفَلاَ تُعْطِي الْبُرَّ؟ قَالَ: لاَ أُعْطِي إِلاَّ كَمَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي (*Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Allah telah memberi kelapangan, sementara gandum lebih baik daripada kurma, maka tidakkah engkau mengeluarkan [zakat fitrah] berupa gandum?" Dia menjawab, "Aku tidak memberikan [mengeluarkan] kecuali seperti apa yang biasa diberikan [dikeluarkan] oleh para sahabatku*.").

Dari keterangan ini dapat disimpulkan, bahwa mereka biasa mengeluarkan zakat fitrah berupa jenis makanan pokok yang paling utama, sebab kurma adalah jenis makanan pokon yang paling utama daripada bahan makanan lain yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, meskipun Ibnu Umar memahami kekhususan kurma dalam hal itu (zakat).

حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ (*hingga dia [Ibnu Umar] membayarkan zakatnya anakku*). Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, 'Maksudnya adalah anakku (yang bernama) Nafi'." Perkataan Nafi' ini menjadi dalil bagi judul bab. Cara menyimpulkan dalil darinya adalah; bahwasanya Ibnu Umar,

sebagai perawi hadits, tentu lebih mengetahui maksud hadits yang diriwayatkannya daripada orang lain. Jika yang dimaksud adalah rezeki mereka saat Nafi' masih menjadi budak, maka tidak ada persoalan. Sedangkan jika yang dimaksud adalah rezki mereka setelah Nafi' dimerdekakan, maka kemungkinan hal itu dilakukan oleh Ibnu Umar secara suka rela, atau mungkin dia berpendapat wajib atasnya untuk membayar zakat fitrah bagi semua orang yang berada dalam tanggungannya, meski bukan orang yang wajib ia beri nafkah.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Musa bin Uqbah dari Nafi', أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُوْلُهُ مِنْ صَغِيْرٍ، وَكَبِيْرٍ، وَعَنْ رَقِيْقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ فَكَانَ لاَ يُؤَدِّي عَنْهُ (*bahwasanya Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat fitrah atas nama semua budak miliknya, baik yang berada di tempatnya ataupun di negeri lain. Dia juga mengeluarkan zakat fitrah atas nama semua orang yang berada dalam tanggungannya, baik anak kecil maupun orang dewasa, serta budak milik istrinya. Padahal, dia memiliki mukatab [budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan dengan membayar secara dicicil] tapi tidak dizakatinya*).

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: Nafi' telah menceritakan kepadaku, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيْرِهِمْ وَكَبِيْرِهِمْ مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيْقِ (*bahwa Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat fitrah atas nama penghuni rumahnya, baik orang merdeka maupun budak, anak kecil maupun orang dewasa, orang muslim maupun kafir di antara para budak*). Hal ini memperkuat pandangan Ibnu Rasyid di atas, sementara Ibnu Mundzir memahami bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya yang kafir hanya sebagai sedekah sunah.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا (*dan biasanya Ibnu Umar memberikan zakat kepada orang-orang yang menerimanya*), yakni orang-orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengurus dan

mengambil zakat. Demikian yang ditegaskan oleh Ibnu Baththal. Sedangkan menurut Ibnu At-Taimi, maksudnya (Ibnu Umar memberikan zakat kepada) orang yang mengatakan, "aku butuh". Tapi pendapat pertama lebih kuat dan didukung oleh keterangan dalam naskah Ash-Shaghani yang dicantumkan setelah hadits, قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هُوَ الْمُصَنِّفُ: كَانُوا يُعْطُوْنَ لِلْجَمْعِ لاَ لِلْفُقَرَاءِ (*Abu Abdillah [Imam Bukhari] berkata, "Mereka biasa memberikan zakat fitrah kepada para pengumpul zakat bukan langsung kepada orang-orang miskin."*).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdul Warits dari Ayyub disebutkan, قُلْتُ: مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي؟ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ، قُلْتُ: مَتَى يَقْعُدُ الْعَامِلُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (*Aku berkata, "Kapan Ibnu Umar biasa mengeluarkan zakat?" Dia berkata, "Apabila pengurus zakat telah duduk [siap menerima zakat]." Aku bertanya, "Kapankah biasanya para pengurus duduk?" Dia menjawab, "Satu atau dua hari sebelum hari raya Fitri."*).

Riwayat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi menyebutkan, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي يَجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ (*Bahwasanya Ibnu Umar biasa mengirim zakat fitrah kepada pengurus zakat dua atau tiga hari sebelum hari raya Fitri*).

Imam Syafi'i telah menukil hadits tersebut melalui Imam Malik seraya berkata, "Ini adalah baik dan aku menyukainya." (Yakni menyegerakan membayar zakat sebelum hari raya Fitri).

Dalil lain yang mendukung pandangan tersebut adalah hadits yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *wakalah* (perwakilan) dari Abu Hurairah, dia berkata, وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ (*Rasulullah SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan*). Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyegerakan membayar zakat. Namun Al Jauzaqi justeru memahami sebaliknya, dimana ia menjadikan hadits itu sebagai dalil bolehnya mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah

hari raya Fitri. Namun tidak dipungkiri jika hadits tersebut mengindikasikan kedua pendapat ini.

78. Sedekah (Zakat) Fitrah atas Anak Kecil dan Orang Dewasa.[31]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.

1512. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan sedekah (zakat) fitrah (berupa) satu *sha' sya'ir* atau satu *sha'* kurma atas anak kecil maupun orang dewasa, dan orang merdeka maupun budak."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur Yahya Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar Al Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang telah dijelaskan.

Penutup

Pembahasan tentang zakat ini memuat 172 hadits *marfu'*. Hadits yang memiliki *sanad* yang lengkap (*maushul*) berjumlah 119 hadits, sedangkan sisanya hanya sebagai penguat atau dengan *sanad* yang *mu'allaq*. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 100 hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 72 hadits. Semua hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali 17 hadits, yaitu hadits Abu Dzar bersama Utsman dan

---

[31] Dalam salah satu naskah terdapat tambahan, "Abu Amr berkata, 'Umar, Ali, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Thawus, Atha` dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa mengeluarkan zakat harta anak yatim adalah wajib'. Az-Zuhri berkata, 'Dan harta orang gila wajib dikeluarkan zakatnya'."

Muawiyah, hadits Ibnu Umar tentang celaan bagi mereka yang menyimpan harta, hadits Abu Hurairah "*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga harta melimpah di antara kalian*", hadits Adi bin Hatim "*Dua orang laki-laki datang, salah satunya mengadukan beban hidup*", hadits Aisyah "*Siapakah di antara kami yang lebih dahulu menyusulmu*", hadits Ma'an bin Yazid tentang bersedekah kepada anak sendiri, hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq mengenai sikapnya yang memberikan seluruh hartanya, hadits Abu Hurairah "*Sebaik-baik sedekah adalah ketika dalam keadaan terpenuhi (kebutuhannya)*", hadits Anas dari Abu Bakar tentang zakat, hadits Ibnu Umar "*Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah dan tidak boleh memisahkan yang terkumpul*", hadits Abu Sa'id tentang kisah Zainab (istri Ibnu Mas'ud), hadits Abu Las tentang menunggang unta sedekah, hadits Az-Zubair "*Salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu mengumpulkan kayu bakar*", hadits Sahal bin Sa'ad "*Bukit Uhud mencintai kita dan kita mencintainya*", hadits Ibnu Umar "*Apa (tananam) yang disiram dengan air hujan dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh*", hadits Al Fadhl bin Abbas tentang shalat di Ka'bah, dan hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang laki-laki dari bani Isra`il.

Pembahasan ini juga memuat 20 Atsar dari sahabat dan tabi'in, di antaranya adalah atsar Umar tentang perkataannya kepada Hakim bin Hizam ketika enggan menerima bagiannya dari harta *fai`*. Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi lebih mengetahui yang benar.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

25. KITAB HAJI.[32]

1. Kewajiban Haji dan Keutamaannya

وَقَوْلِ اللَّهِ: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ)

Firman Allah, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup menempuh perjalanan ke Baitullah (Ka'bah). Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 97)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1513. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Al Fadhl membonceng Rasulullah SAW, lalu datanglah wanita dari suku Khats'am dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu ia pun melihat kepada

---

32 Dalam salah satu naskah disebutkan "kitab manasik".

Al Fadhl. Maka Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke sisi yang lain. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hamba-Nya menunaikan haji! Bapakku sudah sangat tua dan ia tidak mampu duduk di atas unta, apakah (boleh) aku menghajikannya (mewakilinya)?' Beliau SAW bersabda, 'Ya'. Yang demikian terjadi pada haji wada'."

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat yang lain tidak mencantumkan kata "*basmalah*". Demikian juga dengan kata "bab". Sedangkan dalam riwayat Al Ashili tertulis, "Kitab Manasik".

Imam Bukhari sengaja membahas lebih dahulu persoalan haji sebelum puasa, karena memperhatikan korelasinya sebagaimana yang telah diterangkan pada mukaddimah kitab ini (*Fathul Bari*). Kemudian Imam Bukhari menyusun pembahasan haji berdasarkan maksud-maksud yang memiliki keserasian. Ia memulai pembahasan dari masalah yang berhubungan dengan *mawaqiit* (batas-batas), kemudian masalah memasuki kota Makkah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, lalu penjelasan tentang sifat haji dan hukum-hukum umrah, kemudian larangan bagi orang yang ihram, dan ditutup dengan pembahasan tentang keutamaan kota Madinah. Adapun keserasian urutan-urutan ini cukup jelas bagi mereka yang mau mencermatinya.

Secara *etimologi* (bahasa), kata "*Al Hajju* (haji)" berarti *Al Qashdu* (menuju sesuatu dengan sengaja). Al Khalil berkata, "Lafazh *Al Qashdu* sering digunakan untuk perkara yang diagungkan."

Adapun menurut *terminologi* (syariat), haji adalah sengaja menuju ke Baitul Haram (Ka'bah) disertai amal-amalan yang khusus.

Kewajiban haji merupakan masalah agama yang harus diketahui oleh semua kaum muslimin, dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini

hanya sekali dan tidak berulang kecuali karena sebab lain, seperti nadzar. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan, apakah haji merupakan kewajiban yang mesti segera dilakukan (*fauri*) ataukah kewajiban yang dapat ditunda (*tarakhi*)? Ini merupakan persoalan yang sangat masyhur di kalangan ulama.

Sehubungan dengan awal mula penetapan kewajiban haji, maka sebagian pendapat mengatakan bahwa haji telah diwajibkan sebelum hijrah (ini adalah pendapat yang ganjil), dan ada juga yang mengatakan setelah hijrah. Kemudian ulama juga berbeda dalam memastikan tahun ditetapkannya kewajiban haji. Sebagian mengatakan tahun ke-6 H, karena pada tahun ini turun firman Allah SWT, "*Dan sempurnakanlah haji dan Umrah bagi Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Alasan pendapat ini adalah bahwa maksud "menyempurnakan" adalah awal mula ditetapkannya kewajiban. Pendapat ini dikuatkan oleh bacaan dari Alqamah, Masruq, dan Ibrahim An-Nakha'i terhadap ayat di atas, yaitu "*Wa Aqiimuu* (dan tegakkanlah)". Keterangan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui *sanad-sanad* yang *shahih* dari mereka. Menurut pendapat lain bahwa maksud "menyempurnakan" adalah menyelesaikan manasik haji apabila telah dimulai. Artinya, kewajiban haji telah ditetapkan sebelum ayat itu turun.

Dalam kisah Dhammam telah disebutkan perintah menunaikan haji, sementara kedatangan beliau menurut keterangan Al Waqidi— adalah tahun ke-5 H. Hal ini —jika terbukti akurat— menunjukkan kewajiban haji telah ditetapkan sebelum tahun ke-5 H atau ditetapkan pada tahun tersebut. Masalah ini akan disebutkan pada awal pembahasan tentang umrah.

Adapun mengenai keutamaan haji sudah sangat masyhur kita ketahui, khususnya tentang ancaman bagi siapa yang meninggalkannya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, dan hal ini akan disebutkan pada bab tersendiri. Akan tetapi, di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan selain hadits tentang wanita dari bani Khats'am. Sementara korelasi hadits tersebut dengan judul bab tidak

begitu jelas. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menetapkan keutamaan haji dari sisi anjuran untuk melaksanakannya, dimana orang tua yang sudah tidak mampu bergerak diharuskan mewakilkan kepada orang lain tanpa ada alasan untuk meninggalkannya.

Pembahasan tentang hadits wanita bani Khats'am serta perselisihan dalam *sanad*-nya pada Az-Zuhri akan diterangkan pada bagian akhir tentang hal-hal yang diharamkan saat ihram. Sedangkan maksud dicantumkannya di sini adalah untuk menafsirkan kata "*mampu*" yang ada dalam ayat, dimana batas kemampuan tidak hanya khusus berkenaan dengan bekal dan kendaraan, bahkan berkaitan dengan harta dan fisik. Karena jika pengertian kemampuan itu hanya terbatas pada bekal dan kendaraan, niscaya orang yang menderita sakit kronis dan tidak dapat menggerakkan badannya juga diwajibkan untuk berangkat menaiki kendaraan meski sangat menyulitkannya.

Ibnu Mundzir berkata, "Kebenaran hadits yang menyebutkan bekal dan kendaraan tidak dapat dibuktikan." Adapun ayat yang disebutkan bersifat umum bukan bersifat global yang membutuhkan penjelasan. Seakan-akan ayat itu memberi beban —untuk menunaikan haji— bagi semua yang mampu, baik dari segi materi maupun fisik. Perbedaan pendapat mengenai hal itu akan disebutkan saat membahas hadits di atas.

Catatan

Manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua:

Pertama, golongan yang wajib menunaikan haji dan yang tidak wajib.

Kedua, golongan para budak, orang-orang yang tidak dibebani kewajiban syariat (*ghairu mukallaf*), dan orang-orang yang tidak mampu.

Orang-orang yang tidak wajib menunaikan haji terbagi menjadi dua:

a). Golongan yang hajinya sah jika digantikan oleh orang lain.

b). Golongan yang hajinya tidak sah jika digantikan oleh orang lain. Termasuk dalam golongan ini adalah budak dan orang yang tidak dikenai beban syariat.

Sedangkan orang yang mampu menunaikan haji juga terbagi menjadi dua bagian:

1). Golongan yang hajinya sah bila dilaksanakan sendiri.

2). Golongan yang hajinya tidak sah bila dilaksanakan sendiri, termasuk orang yang tidak dapat membedakan baik dan buruk (*ghairu mumayyiz*).

Lalu, orang yang hajinya tidak sah bila dilakukan sendiri terbagi pula menjadi dua:

i). Golongan yang bisa digantikan orang lain.

ii). Golongan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, termasuk orang kafir.

Dari sini, jelaslah bahwa tidak ada syarat sahnya haji kecuali Islam.

2. Firman Allah,

(يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ)

فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

"*Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, mereka datang dari segenap jalan luas yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka*". (Qs. Al Hajj (22): 27)

Lafazh "*fijaajan*" bermakna jalan-jalan yang luas.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً

1514. Dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ibnu Umar RA berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengendarai untanya di Dzul Hulaifah, kemudian beliau niat dan mengucapkan talbiyah (ihram) hingga[33] unta yang dikendarainya telah berdiri tegak (beliau siap di atas kendaraannya)."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

1515. Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa ihram Rasulullah SAW adalah dari Dzul Hulaifah ketika unta yang dikendarainya telah berdiri dengan sempurna (Beliau siap di atas kendaraannya). Anas dan Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum* juga meriwayatkannya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa kendaraan bukanlah syarat yang mewajibkan haji.

Ibnu Al Qishar berkata, "Pada ayat itu terdapat dalil bagi Imam Malik bahwa kendaraan bukanlah syarat bagi perjalanan menunaikan haji, sebab orang yang tidak sependapat mengatakan bahwa haji tidak wajib bagi orang yang hanya berjalan kaki, padahal ayat tersebut tidak

---

33 Dalam salah satu naskah disebutkan, حِيْنَ "Ketika".

mengatakan demikian." Meski demikian, perkataan beliau masih perlu dianalisa lebih lanjut.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Umar bin Dzar, dia berkata, Mujahid berkata, "Mereka dahulunya menunaikan haji dengan tidak menaiki kendaraan, maka Allah SWT menurunkan ayat, '*Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus*'. Maka, beliau memerintahkan mereka membawa bekal serta diberi keringanan untuk menaiki kendaraan dan melakukan perdagangan."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ka'ab, dari Ibnu Abbas, مَا فَاتَنِي شَيْءٌ أَشَدُّ عَلَيَّ أَنْ لاَ اَكُوْنَ حَجَجْتُ مَاشِيًا لأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) (*Tidak ada sesuatu yang luput dariku dan terasa sangat memberatkanku selain aku tidak menunaikan haji dengan berjalan kaki, karena Allah SWT telah berfirman, "Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus."*).

Dalam ayat tersebut Allah menyebut terlebih dahulu orang-orang yang berjalan kaki sebelum mereka yang menaiki kendaraan.

فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ (Lafazh "*fijaajan*" artinya jalan-jalan yang luas). Yahya dan Al Farra` berkata dalam kitab *Al Ma'ani* sehubungan dengan surah Nuh, "Firman-Nya '*fijaajan*' bentuk tunggalnya adalah '*fajjun*' yang berarti jalan yang luas." Pendapat ini dibantah oleh Al Ismaili, dia berkata, "Dikatakan bahwa makna '*fajjun*' adalah jalan yang terdapat di antara dua gunung. Jika tidak demikian keadaannya, maka tidak dinamakan '*fajjun*'. Sementara Abu Ubaid dan Al Azhari menandaskan bahwa makna '*fajjun*' adalah jalan yang luas. Penulis kitab *Al Muhkam* menukil bahwa makna '*fajjun*' adalah jalan luas di gunung atau ke arah gunung, ia lebih luas dari *syi'b* (jalan setapak)."

Kemudian Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya "*fijaajan*" dalam surah Al Anbiyaa (21) ayat 31, yakni jalan-jalan

yang berbeda-beda. Sedangkan yang diriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Qatadah disebutkan, bahwa artinya adalah jalan-jalan dan tanda-tanda.

Abu Ubaidah berkata dalam kitab *Al Majaz*, "Lafazh '*fajjun 'amiiq*' artinya sangat dalam. Ini merupakan penafsiran lafazh '*amiiq*. Jika dikatakan *bi'run amiiqatul qa'ri*, artinya dasar sumur tersebut sangat jauh (dalam) ke bawah."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang ucapan talbiyah Rasulullah SAW ketika untanya telah berdiri tegak, serta hadits Jabir yang serupa dengannya yang akan disebutkan setelah beberapa bab. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berpandangan bahwa melaksanakan haji dengan berjalan kaki adalah lebih utama, karena orang yang berjalan kaki lebih dahulu disebutkan daripada orang yang berkendaraan. Maka Imam Bukhari menjelaskan bahwa jika berjalan kaki itu lebih utama, niscaya Nabi SAW akan melakukannya, berdasarkan dalil bahwa beliau SAW tidak memulai ihram melainkan setelah unta yang dikendarainya telah berdiri tegak.

Pernyataan ini telah disebutkan oleh Ibnu Al Manayyar. Sedangkan ulama yang lain mengatakan, letak kesesuaian hadits tersebut dengan ayat adalah bahwa Dzul Hulaifah termasuk "*fajjun Amiiq* (jalan luas yang jauh [jaraknya]"), sehingga sangat sesuai jika ditempuh dengan naik kendaraan berdasarkan firman Allah, "*dan dengan mengendarai unta yang kurus*".

Menurut Al Ismaili, dalam kedua hadits tersebut tidak ada keterangan yang berhubungan dengan judul bab. Tapi perkataan ini dibantah, karena dalam kedua hadits tersebut terdapat isyarat bahwa berkendaraan adalah lebih utama. Maka, dari sini dapat disimpulkan bolehnya menunaikan haji dengan berjalan kaki.

رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ (*diriwayatkan pula oleh Anas dan Ibnu Abbas*). Yakni, keterangan bahwa Nabi SAW mengucapkan talbiyah setelah unta yang dikendarainya telah berdiri tegak. Hadits Anas akan

disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab "Orang yang Bermalam di Dzul Hulaifah hingga Subuh". Sedangkan hadits Ibnu Abbas disebutkan sebelumnya pada bab "Pakaian yang Dikenakan oleh Orang yang Ihram."

Ibnu Mundzir berkata, "Ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, menunaikan haji dengan berkendaraan atau berjalan kaki? Mayoritas ulama berpendapat, bahwa berkendaraan lebih utama berdasarkan perbuatan Nabi SAW, dan karena posisi ini lebih menunjang bagi seseorang dalam berdoa dan menghadapkan diri kepada Allah SWT, di samping manfaat lainnya.

Menurut Ishaq bin Rahawaih, berjalan kaki adalah lebih utama, karena lebih melelahkan. Namun ada pula kemungkinan bahwa perbedaan ini sesuai dengan perbedaan keadaan dan individu.

3. Menunaikan Haji dengan Berkendaraan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ.

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ

1516. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW mengutus saudaranya —yaitu Abdurrahman— bersamanya, maka saudaranya itu membawanya melakukan umrah dari Tan'im, dan dia membawanya di atas tandu kecil.

Umar RA berkata, "Persiapkanlah kendaraan dalam haji, karena sesungguhnya haji adalah salah satu dari dua jihad."

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيْحًا. وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

1517. Dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dia berkata, "Anas menunaikan haji dengan berkendaraan, sementara ia bukanlah seorang yang kikir. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan haji dengan berkendaraan, sementara ia adalah unta pengangkut barang perbekalan beliau."

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ.

1518. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kalian telah melakukan umrah sedangkan aku belum umrah!" Rasulullah bersabda, "*Wahai Abdurrahman, pergilah dengan saudara perempuanmu (Aisyah) dan mulailah umrahnya dari Tan'im!*" Maka ia (Abdurrahman) memboncengnya di atas unta, dan Aisyah pun melakukan umrah.

Keterangan Hadits:

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ (*Umar berkata, "Persiapkanlah kendaraan dalam haji, karena sesungguhnya ia adalah salah satu dari dua jihad."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Abis bin Rabi'ah, bahwasanya ia mendengar Umar berkata dalam khutbah, إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوْجَ فَشُدُّوْا الرِّحَالَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ (*Apabila kalian telah meletakkan*

pelana, maka persiapkanlah kendaraan untuk haji dan umrah, karena haji adalah salah satu dari dua jihad). Artinya, apabila kalian selesai perang, maka tunaikanlah haji dan umrah. Kemungkinan haji disebut sebagai jihad berdasarkan konteks *taghlib* (dominasi suatu kata atas kata yang lain) atau mungkin juga seperti makna yang sebenarnya, dan yang dimaksud adalah jihad jiwa, karena adanya kesulitan yang harus ditanggung oleh badan dan harta. Dalam hadits kedua di bab ini akan disebutkan keterangan yang menguatkannya.

وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ (*sementara ia adalah unta pengangkut barang beliau*). Yakni, unta yang beliau kendarai. Meskipun unta ini tidak disebutkan sebelumnya, namun telah diindikasikan oleh lafazh "*rahl* (kendaraan)". *Zamilah* adalah unta yang digunakan mengangkut makanan serta peralatan lainnya. Maksudnya, beliau tidak membawa unta pengangkut barang, bahkan barang-barangnya dibawa di atas unta yang beliau tunggangi.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Urwah, dia berkata, كَانَ النَّاسُ يَحُجُّوْنَ وَتَحْتَهُمْ أَزْوِدَتُهُمْ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَلَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (*Manusia telah melaksanakan haji dengan membawa perbekalan mereka, adapun orang yang pertama melaksanakan haji tanpa membawa perbekalan di atas unta yang dikendarainya adalah Utsman bin Affan*).

Adapun maksud kalimat "*dan dia bukanlah seorang yang kikir*" adalah, beliau melakukannya sebagai sikap *tawadhu'* (merendahkan diri) dan mengikuti Nabi SAW. Hal itu bukan karena sedikitnya kendaraan, dan juga bukan karena dia adalah orang yang kikir.

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan lafazh lain, tetapi *sanad*-nya tergolong lemah, عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيْفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ (*Di atas unta yang kurus serta kurma yang senilai empat dirham, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, aku tunaikan haji, tidak ada padanya riya` [pamer] maupun sum'ah [mencari popularitas]*)."

4. Keutamaan Haji Mabrur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِه. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

1519. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW ditanya, “Apakah amalan yang paling utama?” Beliau menjawab, “*Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Dikatakan, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Jihad di jalan Allah.*” Dikatakan, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “*Haji yang mabrur.*”

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لاَ لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

1520. Dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia berkata, “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amalan yang paling utama, apakah (sebaiknya) kami berjihad?” Beliau bersabda, “*Tidak, bagi kalian jihad paling utama adalah haji yang mabrur.*”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

1521. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa menunaikan haji karena Allah dan tidak melakukan ‘rafats’ maupun kefasikan, maka ia kembali sama seperti hari dimana ia dilahirkan ibunya.*”

Keterangan Hadits:

Ibnu Khalawaih berkata, "*Al Mabrur* artinya *Al Maqbul* (yang diterima)." Menurut pendapat lain bahwa arti *mabrur* adalah sesuatu yang tidak dicampuri dengan dosa. Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi. Al Qurthubi berkata, "Pendapat-pendapat yang dinukil tentang penafsiran lafazh ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda, yaitu bahwa haji yang mabrur adalah haji yang semua hukumnya dipenuhi serta dilaksanakan dengan sempurna."

Pendapat lain tentang penafsiran haji mabrur dan penjelasan tentang hadits pertama telah disebutkan pada bab "Orang yang Mengatakan bahwa Iman adalah Amal Perbuatan", dalam pembahasan tentang iman. Di antara pendapat tersebut mengatakan, bahwa haji yang mabrur itu akan tampak di kemudian hari; apabila seseorang kembali dari melaksanakan haji dan kebaikannya semakin bertambah daripada sebelumnya, maka hajinya mabrur.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Al Hakim dari hadits Jabir disebutkan, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ (*Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu?" Beliau menjawab, "Memberi makan dan menyebarkan salam."*), tapi *sanad* hadits ini tergolong lemah. Seandainya hadits ini akurat, maka akan menjadi pegangan di antara pendapat-pendapat yang lain.

نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ (*kami melihat jihad adalah amalan yang paling utama*). Yakni, kami meyakini dan mengetahui. Yang demikian itu karena mereka sering mendengar keutamaan jihad baik dalam Al Qur`an maupun Sunnah. Jarir meriwayatkan dari Shuhaib yang dikutip oleh An-Nasa`i dengan lafazh, فَإِنِّي لاَ أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ (*Sesungguhnya aku tidak melihat amalan dalam Al Qur`an yang lebih utama daripada jihad*).

لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ (*tetapi jihad yang paling utama*). Kebanyakan perawi menukil dengan lafazh "*lakunna*" yang berarti "bagi kalian kaum wanita". Sementara dalam riwayat Al Hamawi disebutkan

dengan lafazh "*laakin*" yang berarti "tetapi". Lafazh pertama lebih banyak faidahnya, karena mencakup penetapan keutamaan haji sekaligus menjawab pertanyaan Aisyah mengenai jihad. Haji dinamakan jihad dikarenakan dalam pelaksanaannya membutuhkan kesungguhan melawan hawa nafsu. Adapun sisa pembicaraan masalah ini akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang haji dalam bab "Haji bagi Wanita". Adapun yang dibutuhkan di sini adalah keterangan bahwa haji merupakan jihad yang paling utama.

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ (*barangsiapa menunaikan haji karena Allah*). Dalam riwayat Manshur dari Abu Hazim disebutkan, مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ (*Barangsiapa melaksanakan haji ke rumah ini*). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Jarir dari Manshur disebutkan, مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ (*Barangsiapa mendatangi rumah ini*). Lafazh ini mencakup haji dan umrah. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Al A'masy dari Abu Hazim dengan lafazh, مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ (*Barangsiapa melaksanakan haji atau umrah*). Akan tetapi dalam *sanad*-nya sampai Al A'masy terdapat kelemahan.

فَلَمْ يَرْفُثْ (*tidak melakukan rafats*). *Rafats* adalah jima' (melakukan hubungan suami-istri). Lafazh ini digunakan sebagai kata kiasan bagi hubungan biologis, dan digunakan pula untuk mengungkapkan perkataan yang keji.

Al Azhari berkata, "*Rafats* adalah lafazh yang mengungkapkan seluruh keinginan seorang laki-laki terhadap wanita, sementara Ibnu Umar membatasinya dalam makna pembicaraan yang terjadi antara laki-laki dengan wanita."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Lafazh ini berasal dari firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 197, لاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ (*Tidak ada rafats dan tidak pula kefasikan*). Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh '*rafats*' pada ayat tersebut adalah hubungan suami-istri (jima'). Namun nampaknya maksud lafazh '*rafats*' dalam hadits adalah lebih luas daripada makna tersebut,

menurut Al Qurthubi. Ini pula maksud sabda beliau, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ (*Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia melakukan rafats*)."

وَلَمْ يَفْسُقْ (*dan tidak pula berbuat fasik*), yakni tidak melakukan perbuatan buruk dan maksiat. Sehubungan dengan ini, Ibnu Al Arabi mengemukakan pandangan yang terkesan janggal, "Sesungguhnya lafazh '*fisq*' tidak terdengar pada masa jahiliyah dan tidak pula ditemukan dalam syair-syair mereka, tetapi lafazh ini ditemukan dalam Islam." Pendapat ini dibantah, bahwa sesungguhnya lafazh itu sangat banyak digunakan dalam Al Qur`an pada saat menceritakan umat terdahulu. Lalu ulama lainnya berkata, "Lafazh '*fisq*' berasal dari kata '*infasaqat ruthabah*' apabila buah kurma telah keluar. Maka, orang yang keluar dari ketaatan dinamakan fasik."

رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (*kembali seperti hari dia dilahirkan ibunya*). Yakni, tanpa dosa. Secara zhahir diampuni dosanya yang besar dan kecil. Hadits ini merupakan pendukung paling kuat terhadap hadits Al Abbas bin Mirdas yang mengungkapkan hal itu secara transparan. Bahkan hadits Ibnu Umar dalam *Tafsir Ath-Thabari* telah menguatkannya. Lalu dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (*ia kembali seperti keadaannya pada hari dilahirkan ibunya*).

Sebagian orang menyebutkan, Ath-Thaibi mengatakan bahwa hadits tersebut tidak menyinggung "perdebatan" sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Hal itu mungkin disebabkan perbedaan maksud, sebab adanya perdebatan tidak berpengaruh terhadap pengampunan dosa orang yang menunaikan haji. Jika perdebatan tersebut dalam konteks hukum-hukum haji berdasarkan dalil-dalil yang ada, atau perdebatan dalam pengertian yang umum, maka tidak pula memberi pengaruh, sebab yang berkata keji pada perdebatan itu masuk dalam cakupan larangan berbuat "rafats".

5. Fardhu *Miqat*[34] Haji dan Umrah

عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ -وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ- فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوْزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.

1522. Dari Zuhair, dia berkata: Zaid bin Jubair menceritakan kepadaku, bahwasanya ia mendatangi Abdullah bin Umar RA di rumahnya –dan ia memiliki *fusthath* dan *suradiq*- lalu aku bertanya kepadanya, “Dari mana aku boleh memulai umrah?” Dia berkata, “Rasulullah SAW telah memfardhukan miqat (dari) Qarn bagi penduduk Najed, Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, dan Al Juhfah bagi penduduk Syam.”

Keterangan Hadits:

Fardhu artinya menetapkan atau mewajibkan. Ini adalah makna lahiriah pernyataan tekstual Imam Bukhari, yakni ia tidak membolehkan ihram haji atau umrah sebelum *miqat*. Hal ini lebih diperjelas dengan keterangan berikut “Miqat penduduk Madinah, dan mereka tidak mengucapkan talbiyah sebelum Dzul Hulaifah”. Sementera Ibnu Mundzir dan selainnya telah menukil kesepakatan yang membolehkan ihram sebelum *miqat*. Tapi pernyataan ini perlu dicermati, sebab telah dinukil dari Ishaq dan Daud serta selain keduanya tentang tidak diperbolehkannya melakukan ihram sebelum *miqat*, sebagaimana makna lahiriah jawaban Ibnu Umar.

Pandangan ini diperkuat oleh argumentasi yang menganalogikannya dengan *miqat zamani* (batas waktu), karena

[34] *Miqat* terbagi dua: *miqat makani*, yaitu batas tempat dimulainya ihram haji dan umrah, dan *miqat zamani*, yakni batas waktu dimulainya pelaksanaan haji. -Penerj.

seseorang tidak boleh memulai melakukan haji sebelum waktu yang ditentukan (*miqat zamani*). Namun mayoritas ulama membedakan hukum "batas tempat" (*miqat makani*) dengan "batas waktu" (*miqat zamani*). Mereka tidak membolehkan memulai pelaksanaan haji sebelum batas waktu yang ditentukan, namun memperbolehkannya sebelum batas tempat yang ditentukan. Sebagian ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang membolehkan memulai pelaksanaan haji sebelum batas tempat (*miqat makani*), sementara Imam Malik memakruhkannya.

Sebagian masalah ini akan diterangkan pada bab "(Musim) Haji adalah Beberapa Bulan yang Telah Diketahui", dimana disebutkan, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يَحْرُمَ مِنْ خُرَسَانَ (*Utsman tidak menyukai seseorang yang memulai ihram dari Khurasan*).

وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ (*dan beliau memiliki fusthath dan suradiq*). *Fusthath* yang dikenal adalah kemah, dan asalnya adalah tiang kemah yang menjadi tumpuannya. Sebagian mengatakan bahwa kemah tidaklah dinamakan "fusthath" kecuali bila terbuat dari kain katun. *Fusthath* juga bermakna, sesuatu yang digunakan untuk menutupi atap rumah atau yang lainnya dari terik matahari.

Adapun *suradiq* adalah semua yang mengelilingi sesuatu, seperti firman-Nya, وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا "*Dan gejolak –neraka- telah mengepung mereka*". (Qs. Al Kahfi (18): 29)

فَسَأَلْتُهُ (*aku bertanya kepadanya*). Di sini terdapat pengalihan subjek, sebab di awal kalimat dikatakan "bahwasanya ia mendatangi Ibnu Umar". Sebagai konsekuensinya seharusnya dikatakan, "Maka ia bertanya kepadanya". Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Ia berkata, فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ (*Aku masuk menemuinya lalu aku bertanya kepadanya*)."

فَرَضَهَا (Beliau mem-*fardhu*-kan). Yakni, menetapkan dan menentukan. Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah

mewajibkannya, dan berdasarkan pengertian inilah maksud Imam Bukhari dapat terealisasi. Kemungkinan ini diperkuat pula oleh indikasi perkataan penanya, مِنْ أَيْنَ يَجُوْزُ لِي (*Dari mana boleh bagiku*...). Hadits ini akan dijelaskan setelah satu bab berikut.

6. Firman Allah *Ta'ala* "*Berbekallah, Sesungguhnya Sebaik-Baik Bekal Adalah Takwa*" (Qs. Al Baqarah (2): 197)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُولُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً

1523. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dahulu penduduk Yaman menunaikan haji tidak membawa bekal. Mereka berkata, 'Kami bertawakal kepada Allah'. Apabila telah sampai di Makkah, mereka meminta kepada manusia. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat '*Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*'." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr, dari Ikrimah, dengan jalur *mursal*.

Keterangan Hadits:

Muqatil bin Hayyan berkata, "Ketika ayat ini turun, seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan bekal!' Beliau SAW bersabda, تَزَوَّدْ مَا تَكُفُّ بِهِ وَجْهَكَ عَنِ النَّاسِ، وَخَيْرُ مَا تَزَوَّدْتُمْ التَّقْوَى '*Bawalah bekal yang dapat menjaga mukamu daripada (meminta kepada) manusia, dan sebaik-baik bekal yang kalian siapkan adalah takwa*'." (HR. Ibnu Abi Hatim)

كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ (*dahulu penduduk Yaman menunaikan haji dan tidak membawa bekal*). Ibnu Abi Hatim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Abu Abbas, يَقُوْلُوْنَ: نَحُجُّ بَيْتَ اللهِ فَلاَ يُطْعِمُنَا (*Mereka berkata, "Kita melaksanakan haji ke Baitullah, tidakkah Dia memberi makan kepada kita."*).

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً (*Ibnu Uyainah juga meriwayatkan dari Amr –yakni Ibnu Dinar- dari Ikrimah dengan jalur mursal*). Yakni, tanpa menyebutkan Ibnu Abbas dalam *sanad*-nya. Demikian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, Ath-Thabari dari Amr bin Ali, dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri, keduanya dari Ibnu Uyainah dengan jalur yang *mursal*. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat Warqa'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai hadits ini pada Ibnu Uyainah. An-Nasa`i meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi, dari Ibnu Uyainah melalui *sanad* yang lengkap (*maushul*) dengan menyebutkan Ibnu Abbas. Akan tetapi Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Sha'id bahwa Sa'id menceritakan hadits itu kepada mereka dalam pembahasan tentang manasik dengan *sanad* yang *maushul*. Adapun riwayat akurat yang dinukil dari Ibnu Uyainah tidak mencantumkan Ibnu Abbas. Akan tetapi yang menyebutkan *sanad* hadits ini dengan lengkap (*maushul*) bukan hanya Syababah, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas seperti itu.

Al Muhallab mengatakan, dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa tidak meminta-minta itu merupakan bentuk ketakwaan. Hal ini diperkuat oleh keterangan bahwa Allah SWT memuji siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak, karena firman-Nya, "*Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa,*" bermakna; berbekallah dan takutlah atas sikap manusia yang menyakiti kalian

karena kalian meminta-minta kepada mereka serta berbuat dosa dalam hal itu.

Dia juga mengatakan, dalam hadits ini juga dijelaskan bahwa tawakal itu tidak ada jika disertai dengan meminta-minta, bahkan tawakal yang terpuji adalah tidak meminta bantuan orang lain dalam urusan apapun. Dikatakan pula bahwa tawakal adalah tidak memperhatikan faktor sebab, setelah sebelumnya telah menyiapkannya, seperti dikatakan oleh beliau SAW, "*Ikatlah lalu bertawakallah.*"

7. Tempat Memulai Ihram Bagi Penduduk Makkah untuk Haji dan Umrah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1524. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menentukan *miqat* (batas tempat ihram) bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam, itu adalah tempat ihram bagi mereka dan bagi selain mereka (penduduk negeri-negeri tersebut) yang ingin menunaikan haji dan umrah melalui tempat-tempat itu. Adapun bagi mereka yang tidak berada di tempat-tempat itu, maka ihramnya dari tempat dimana ia muncul (berangkat melaksanakan haji), hingga penduduk Makkah (memulai ihram) dari Makkah."

Keterangan Hadits:

(Bab tempat memulai ihram [*muhallu*] bagi penduduk Makkah untuk haji dan umrah). Lafazh "*muhallu*" berarti tempat melakukan *ihlaal* (ihram), adapun makna dasar kata "*ihlaal*" adalah mengeraskan suara. Dan, sebab ihram dinamakan "*ihlaal*" karena mereka biasa mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah saat ihram. Kemudian lafazh "ihlaal" digunakan untuk nama ihram itu sendiri berdasarkan perluasan makna.

Judul bab ini ditempatkan oleh Imam Bukhari untuk mensinyalir hadits Ibnu Umar yang disebutkan dengan lafazh "*muhalli*". Adapun hadits di bab ini menggunakan lafazh "*waqqata*" yang bermakna membatasi. Makna dasar lafazh "*waqqata*" adalah menetapkan waktu yang khusus bagi sesuatu, kemudian makna tersebut digunakan juga untuk menentukan atau membatasi tempat.

Ibnu Atsir berkata, "Makna '*waqqata*' adalah menetapkan waktu yang khusus bagi sesuatu, dan ia adalah penjelasan batas waktu. Dikatakan '*waqqata asy-syai`*', (ia menetapkan waktu bagi sesuatu), apabila dijelaskan lama waktu yang diperlukannya. Kemudian pemakaian lafazh tersebut meluas, hingga batas tempat juga dinamakan *miqat*."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sesungguhnya lafazh '*waqqata*' dari segi bahasa berarti membatasi dan menentukan. Atas dasar ini maka pembatasan itu masuk dalam konteks waktu. Sedangkan kemungkinan maksud lafazh '*waqqata*' pada hadits di atas adalah pembatasan, yakni beliau SAW menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai batas dimulainya pelaksanaan ihram. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah mengaitkan ihram dengan waktu sampainya seseorang ke tempat-tempat tersebut berdasarkan syarat yang diakui."

Sementara Iyadh berkata, "Makna '*waqqata*' adalah memberi batasan, namun terkadang pula bermakna 'mewajibkan', seperti firman Allah SWT, '*Sesungguhnya shalat atas orang-orang beriman adalah ketetapan yang diwajibkan (mauquut)*' (Qs. An-Nisaa`(4):

153) Pendapat ini didukung pula oleh riwayatnya terdahulu dengan lafazh '*faradha*' (memfardhukan)."

Dzul Hulaifah adalah tempat terkenal yang berada di antara Madinah dan Makkah yang berjarak sekitar 200 mil, seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm. Sedangkan menurut yang lain, bahwa jarak antara keduanya (Madinah dan Dzul Hulaifah) adalah sepuluh tempat persinggahan.

An-Nawawi berkata, "Jarak antara tempat ini dengan Madinah adalah 6 mil." Adapun yang mengatakan jaraknya dengan Madinah sejauh 1 mil (yaitu Ibnu Ash-Shabbagh) telah melakukan kekeliruan. Di tempat ini terdapat masjid yang dikenal dengan nama masjid *Asy-Syajarah Kharrab*, begitu pula dengan sumur yang bernama *Bi`ru Ali* (sumur Ali).

الْجُحْفَةُ (*Al Juhfah*) adalah desa yang telah hancur, jaraknya dengan Makkah sekitar lima atau enam tempat persinggahan. Adapun perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* bahwa jaraknya hanya tiga tempat persinggahan perlu dipertanyakan. Lalu, akan disebutkan dalam hadits Ibnu Umar bahwa tempat itu bernama Mahya'ah atau Mahi'ah. Adapun sebab mengapa tempat ini dinamakan Juhfah, adalah karena telah terkikis oleh banjir.

Ibnu Al Kalbi berkata, "Dahulu Bani Amalik menempati Yatsrib (Madinah). Lalu terjadi peperangan antara mereka dengan Bani Ubail (yakni saudara-saudara 'Ad). Hasilnya, bani Amalik dikeluarkan dari Yatsrib dan menetap di Mahya'ah. Akhirnya datang air bah yang menghabiskan mereka, maka dinamakanlah Al Juhfah (tempat yang terkikis oleh air).

Pada hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَة (*dan bagi penduduk Syam dan Mesir Al Juhfah*). Adapun tempat di mana orang-orang Mesir saat ini memulai Ihram adalah Rabigh, letaknya tidak jauh dari Al Juhfah. Al Juhfah sangat dikenal sebagai daerah rawan demam, tidak seorang pun

yang tinggal di sana melainkan mengalami demam, seperti akan disebutkan dalam pembahasan tentang keutamaan Madinah.

وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ (*dan bagi penduduk Najed Qarnul Manazil*). Makna Najed adalah; semua tempat yang tinggi, dan ia juga merupakan nama sepuluh tempat. Adapun tempat yang dimaksud pada hadits ini adalah wilayah yang berbatasan dengan Tihamah dan Yaman di bagian selatan, dan Syam serta Irak di bagian Utara. Sedangkan Qarnul Manazil adalah nama tempat, dan terkadang tempat ini disebut juga Qarn. Penulis kamus *Ash-Shihah* menyatakan bahwa tempat tersebut bernama Qaranul Manazil, namun para ulama menganggapnya sebagai kesalahan. Bahkan Imam An-Nawawi sedikit berlebihan, dimana ia menukil kesepakatan para ulama bahwa yang demikian termasuk kesalahan. Akan tetapi Iyadh telah menukil catatan Al Qabisi bahwa menamakannya dengan Qarnul Manazil yang dimaksud adalah gunung, sedangkan orang yang menamakannya Qaranul Manazil maksudnya adalah jalan. Jarak antara gunung yang dimaksud dengan Makkah sejauh dua marhalah dari arah timur.

Ar-Rauyani meriwayatkan dari beberapa ulama terdahulu dalam madzhab Syafi'i bahwa "Qarn" merupakan nama dua tempat; salah satunya terletak pada posisi penurunan, dan ini yang dinamakan Qarnul Manazil. Yang satunya lagi terletak pada posisi pendakian yang biasa dinamakan Qarn Ats-Tsa'alib. Namun yang masyhur adalah tempat pertama. Kemudian dalam kitab *Akhbar Makkah* oleh Al Fakihani dikatakan, "Qarn Ats-Tsa'alib adalah gunung yang menjulang di bagian bawah Mina, jaraknya dengan masjid Mina sekitar 1500 hasta. Dinamakan Qarn Ats-Tsa'alib karena di sana banyak terdapat musang (*tsa'lab*). Maka, jelas bahwa Qarn Ats-Tsa'alib tidak termasuk *miqat*."

Nama tempat ini telah disinggung dalam hadits Aisyah, sehubungan dengan kisah Nabi SAW saat datang ke Thaif untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun mereka menolak ajakan beliau, sehingga dikatakan, "*Kebingunganku belum hilang melainkan aku telah berada di Qarn Ats-Tsa'alib.*" Hadits ini disebutkan oleh

Ibnu Ishaq dalam kitab *Sirah Nabawiyah*. Disebutkan dalam riwayat *mursal* oleh Atha` yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, "Dan batas ihram bagi penduduk Najed adalah Qarn, sedangkan bagi mereka yang melewati Najed di antara penduduk Yaman atau dari negeri lain, maka *miqat*-nya adalah Qarnul Manazil."

Sementara dalam pernyataan Al Qadhi Husain —ketika menuturkan hadits Ibnu Abbas— disebutkan, "Dan bagi penduduk Najed Yaman dan Najed Hijaz adalah Qarn". Namun kalimat ini tidak ditemukan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits Ibnu Abbas, bahkan ia hanya ditemukan dalam riwayat *mursal* Atha`. Inilah yang menjadi pegangan, sebab bagi penduduk Yaman yang hendak menuju Makkah dapat menempuh dua jalur; pertama jalur penduduk yang tinggal di pegunungan, dimana mereka sampai kepada Qarn atau sejajar dengannya, maka ia adalah *miqat* mereka sebagaimana halnya *miqat* penduduk di timur. Sedangkan jalur lainnya adalah jalan penduduk Tihamah, dimana mereka melewati Yalamlam atau sejajar dengannya maka ia merupakan *miqat* mereka. Tidak ada yang sama dengan mereka dalam hal itu kecuali yang melewati tempat itu dan berasal dari negeri luar Yaman.

وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (*dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam*). Suatu tempat yang berjarak dua marhalah dari Makkah, kira-kira sejauh 3 mil. Tempat ini biasa dinamakan pula Alamlam. Lalu dinukil oleh Ibnu Sayyid bahwa tempat ini biasa juga dinamakan Yaramram.

Catatan

Miqat yang paling jauh dari Makkah adalah Dzul Hulaifah, yakni *miqat* bagi penduduk Madinah. Dikatakan bahwa hikmahnya adalah, memperbanyak pahala bagi penduduk Madinah. Sebagian lagi mengatakan, hikmahnya adalah sebagai wujud rasa simpati kepada mereka yang tinggal di berbagai pelosok, sebab Madinah merupakan negeri paling dekat ke Makkah dibanding negeri-negeri lain yang disebutkan pada hadits tersebut.

هُنَّ لَهُنَّ (*tempat-tempat tersebut bagi mereka*). Yakni, batas-batas tempat (*mawaqit*) tersebut adalah untuk penduduk negeri yang telah disebutkan. Dalam riwayat lain disebutkan seperti akan dicantumkan pada bab "Masuk Makkah tanpa Ihram" dengan lafazh "*hunna lahunna",* yakni *miqat-miqat* itu untuk jamaah-jamaah tersebut, atau untuk para penduduk negeri-negeri yang disebutkan. Namun lafazh pertama adalah kalimat dasar dalam konteks pernyataan di atas. Kemudian dalam bab "Tempat Memulai Ihram bagi Penduduk Yaman" disebutkan, "Tempat-tempat itu bagi penduduk negeri-negeri tersebut", seperti yang telah saya jelaskan.

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ (*dan bagi mereka dan bagi selain penduduk negeri-negeri tersebut yang melewati tempat-tempat itu*), yakni mereka yang datang ke *miqat-miqat* itu dan bukan termasuk penduduk negeri-negeri yang disebutkan. Termasuk juga orang yang masuk ke negeri yang memiliki *miqat* dan orang yang tidak masuk ke negeri itu. Adapun yang tidak masuk ke negeri tersebut, maka tidak ada persoalannya dari segi hukum, jika orang itu tidak berasal dari negeri yang memiliki miqat tersendiri. Sedangkan bagi yang masuk ke negeri tersebut, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, seperti orang Syam (Syiria) yang hendak menunaikan haji lalu masuk ke Madinah, maka *miqat*-nya adalah Dzul Hulaifah disebabkan ia melewati tempat itu, dan ia tidak boleh mengakhirkan ihram hingga datang ke Juhfah yang merupakan *miqat* sebenarnya. Apabila ia mengakhirkan ihram hingga Juhfah, maka ia dianggap melakukan kesalahan dan wajib membayar '*dam*' (denda) menurut mayoritas ulama.

Imam An-Nawawi bahkan mengatakan adanya kesepakatan mengenai hal itu, seraya menafikan adanya perbedaan dalam kedua kitab *syarahnya*; yakni *Syarah Muslim* dan *Syarah Al Muhadzdzab.* Barangkali yang ia maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab Syafi'i, karena pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki bahwa penduduk Syam —misalnya— bila melewati Dzul Hulaifah tanpa ihram hingga sampai kepada *miqat* yang sebenarnya (Al Juhfah),

maka hal itu diperbolehkan, meski yang lebih utama adalah memulai ihram dari Dzul Hulaifah dan tidak menunda hingga Al Juhfah. Pendapat ini dikemukakan pula oleh golongan madzhab Hanafi, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir dari madzhab Syafi'i.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "kalimat '*dan bagi penduduk Syam Al Juhfah*' mencakup semua penduduk Syam, baik yang melewati Dzul Hulaifah maupun yang tidak melewatinya. Sedangkan kalimat '*dan bagi siapa yang datang kepada tempat-tempat itu dari selain penduduk negeri-negeri yang disebutkan*' mencakup semua penduduk Syam yang melewati Dzul Hulaifah ataupun *miqat* lainnya. Dengan demikian, terdapat dua makna umum yang saling bertentangan."

Tapi, mungkin persoalan ini dapat diluruskan dengan memposisikan kalimat "*tempat-tempat itu bagi negeri-negeri tersebut*" sebagai penafsiran kalimat "*beliau menetapkan (miqat) bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah...*" dan seterusnya. Lalu, maksud penduduk Madinah adalah mereka yang bermukim di sana serta yang menempuh jalan ke Makkah. Argumentasi ini diperkuat oleh keputusan hukum bahwa orang Irak yang keluar dari Madinah tidak boleh melewati Dzul Hulaifah tanpa ihram. Berdasarkan hal ini, maka pandangan jumhur ulama nampak lebih unggul dan sekaligus menetralisir kontradiksi yang ada.

مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (*di antara mereka yang hendak menunaikan haji atau umrah*). Ini merupakan dalil bolehnya masuk Makkah tanpa ihram, dan masalah ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ (*dan bagi siapa yang berada di selain tempat-tempat itu*), yakni berada di antara *miqat-miqat* tersebut dengan Makkah.

فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ (*maka dari mana ia memulai*), yakni ia berihram dari tempat ia berada saat hendak melakukan perjalanan menuju Makkah. Hal ini disepakati oleh para ulama kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Miqat orang-orang itu adalah

Makkah." Lalu, hadits ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm bahwa penduduk negeri yang tidak memiliki *miqat* tersendiri, maka *miqat*-nya adalah dari mana ia memulai perjalanan. Tapi hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu, melainkan khusus bagi mereka yang tinggal di antara *miqat* dengan Makkah, seperti telah dijelaskan. Berdasarkan hadits ini dapat pula ditarik kesimpulan bagi siapa yang melakukan *safar* (perjalanan) menuju Makkah tanpa berniat melakukan manasik dan telah melewati salah satu *miqat* tersebut. Kemudian timbul niat untuk melakukan *manasik*, maka ia dapat memulai ihram dari tempat dimana terbetik keinginan untuk mengerjakan manasik; dan tidak ada kewajiban baginya untuk kembali ke *miqat* yang telah ditentukan, berdasarkan sabda beliau, مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ (*Maka dari mana ia memulai*).

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (*hingga penduduk Makkah dari Makkah*). Yakni, mereka tidak perlu keluar dari Makkah menuju salah satu *miqat* untuk memulai ihram, bahkan mereka memulai ihram dari tempat tinggalnya di Makkah. Sama seperti orang-orang yang tinggal di antara *miqat* dengan Makkah, dimana ia memulai ihram dari tempat ia berada dan tidak perlu kembali ke *miqat* yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Hukum ini berlaku khusus bagi mereka yang menunaikan haji. Namun para ulama berbeda pendapat tentang tempat paling utama bagi mereka untuk memulai ihram, seperti akan dijelaskan pada bab tersendiri.

Adapun orang yang melakukan umrah, ia wajib keluar ke perbatasan Tanah Haram yang terdekat, seperti akan dijelaskan pada bab-bab tentang umrah. Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menjadikan Makkah sebagai *miqat* dalam pelaksanaan umrah, maka dalam hal ini harus memahami pernyataan yang berindikasi ke arah itu dalam konteks pelaksanaan haji Qiran.[35]

Para ulama berbeda pendapat mengenai *miqat* bagi yang haji Qiran. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sama dengan hukum

---

[35] Haji Qiran adalah melakukan haji dan umrah sekaligus tanpa keluar dari keadaan ihram - penerj.

orang haji dalam memulai ucapan talbiyah dari Makkah. Sementara Ibnu Majisyun berkata, "Ia wajib keluar ke perbatasan Tanah Haram yang terdekat."

Landasan pandangan ini adalah bahwa umrah hanya dapat dipadukan dengan haji dalam amalan yang tempat pelaksanaannya satu, seperti thawaf dan sa'i, menurut pandangan yang mengatakan demikian. Adapun ihram, tempatnya untuk haji dan umrah tidaklah sama. Namun alasan ini mungkin dijawab, bahwa perintah bagi pelaku umrah untuk keluar ke perbatasan Tanah Haram yang terdekat adalah agar ia datang ke Ka'bah dari luar Tanah Haram, sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang sengaja datang menuju Ka'bah. Makna seperti ini telah tercapai bagi orang yang melakukan haji Qiran, yang mana ia telah keluar menuju Arafah sebagai tempat di luar wilayah Haram, lalu ia kembali ke Ka'bah untuk melakukan thawaf Ifadhah. Maka, maksud perintah keluar ke perbatasan Tanah Haram telah tercapai.

Para ulama berbeda pendapat pula mengenai orang yang melewati *miqat* untuk melakukan manasik namun tidak berihram. Mayoritas ulama mengatakan, "Ia berdosa dan wajib membayar denda (*dam*)". Adapun kewajiban membayar denda, ini didasarkan pada dalil selain hadits di atas. Adapun pernyataan bahwa ia berdosa, ini ditinjau dari sikapnya yang telah meninggalkan kewajiban. Sementara telah disebutkan terdahulu sebuah hadits dari jalur Ibnu Umar dengan lafazh, فَرَضَهَا (*ia memfardhukannya*), dan akan disebutkan kemudian dengan lafazh, يُهِلُّ (*Berihram*).

Ini merupakan kalimat berita yang bermakna perintah, dan perintah tidak disebutkan dengan menggunakan kalimat berita kecuali jika dimaksudkan untuk penegasan, sementara penegasan bagi suatu perintah menunjukkan wajibnya hal yang diperintahkan. Telah disebutkan pula dalam pembahasan tentang ilmu dengan lafazh, مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ (*Dari mana engkau memerintahkan kami melakukan ihram*).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar disebutkan, أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ (*Rasulullah SAW memerintahkan penduduk Madinah*...). Namun Atha` dan An-Nakha'i berpendapat bahwa ihram dari *miqat* tidaklah wajib. Sa'id bin Manshur berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa orang yang melewati *miqat* tanpa ihram hajinya tidak sah, dan ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Hazm.

Mayoritas ulama mengatakan, "Apabila orang tadi kembali ke *miqat* sebelum melakukan manasik, maka ia tidak wajib membayar denda". Tapi Abu Hanifah mensyaratkan agar kembali sambil mengucapkan talbiyah. Sedangkan Imam Malik mensyaratkan apabila posisinya belum terlalu jauh dari *miqat*. Adapun Imam Ahmad mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak dapat gugur oleh perbuatan apapun.

Catatan

Hal paling utama pada setiap *miqat* adalah melakukan ihram di pinggirannya yang paling jauh dari Makkah, namun bila seseorang melakukan ihram di daerah pinggiran yang paling dekat ke Makkah, maka sah hukumnya.

8. Miqat Penduduk Madinah dan Mereka Tidak Memulai Ihram Sebelum Dzul Hulaifah

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

1525. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam memulai ihram dari Al Juhfah, dan penduduk Najed memulai ihram dari Qarn.*" Abdullah berkata, "Dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Penduduk Yaman memulai ihram dari Yalamlam*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab miqat penduduk Madinah dan mereka tidak memulai ihram sebelum Dzul Hulaifah*). Isyarat ke arah ini telah dikemukakan pada bab "Fardhu Miqat untuk Haji dan Umrah". Imam Bukhari menyimpulkan dari konteks hadits yang menggunakan kalimat berita namun bermakna perintah, bahwa memulai ihram di *miqat* adalah wajib. Di samping itu, tidak pernah dinukil dari seorang pun yang melakukan haji bersama Nabi SAW, bahwa ia memulai ihram sebelum Dzul Hulaifah. Kalau bukan karena kemestian untuk memulai ihram dari *miqat*, niscaya mereka akan segera memulai ihram, sebab perbuatan ini lebih memberatkan sehingga pahalanya lebih besar.

بَلَغَنِي ..إلخ (*telah sampai kepadaku*... dan seterusnya). Akan disebutkan setelah satu bab melalui riwayat anaknya —Salim— darinya, "*Dan mereka mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda*.... dan aku tidak mendengarnya (langsung)". Telah disebutkan pula pada pembahasan tentang ilmu melalui jalur lain dengan lafazh, "*Aku tidak mengetahui hal ini dari Nabi SAW*". Keterangan-keterangan ini memberi asumsi bahwa orang yang menyampaikan kepada Ibnu Umar lebih dari satu. Bahkan yang demikian telah dicantumkan dalam hadits Ibnu Abbas seperti sebelumnya, hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan hadits Al Harits bin Amr As-Sahmi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud serta An-Nasa`i.

9. Tempat Memulai Ihram Bagi Penduduk Syam

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

1526. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan Dzul Hulaifah *miqat* bagi penduduk Madinah, Al Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed, Yalamlam bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat itu bagi negeri-negeri tersebut dan bagi siapa yang datang kepadanya dari selain penduduk negeri-negeri tersebut di antara mereka yang ingin menunaikan haji dan umrah. Adapun bagi siapa yang berada di dalam tempat-tempat itu, maka tempat ihramnya dari keluarganya (tempat tinggalnya) dan demikianlah hingga penduduk Makkah berihram dari Makkah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

10. Tempat Memulai Ihram Bagi Penduduk Najed

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1527. Diriwayatkan dari Salim dari bapaknya, "Nabi SAW menetapkan miqat...."

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -وَلَمْ أَسْمَعْهُ- وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ.

1528. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tempat memulai ihram bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, tempat memulai ihram bagi penduduk Syam adalah Mahya'ah (yaitu Al Juhfah), dan bagi penduduk Najed adalah Qarn*'." Ibnu Umar RA berkata, "Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda dan aku tidak mendengar darinya, '*Dan tempat memulai ihram bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar melalui dua jalur periwayatan dari Az-Zuhri. Pada riwayat pertama, Imam Bukhari menukil melalui gurunya yang bernama Ali bin Al Madini. Sedangkan pada riwayat kedua, ia menukil melalui gurunya yang bernama Ali bin Isa seperti tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sebagaimana yang telah dijelaskan.

11. Tempat Memulai Ihram Bagi yang Berada Diantara Miqat dan Makkah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

1529. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW menetapkan *miqat* bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam, dan bagi penduduk Najed adalah Qarn. Tempat-tempat itu bagi negeri-negeri tersebut dan bagi selain penduduk negeri-negeri tersebut yang ingin menunaikan haji dan umrah melalui tempat-tempat itu. Bagi siapa yang berada di dalam tempat-tempat tersebut, maka (ihramnya) dari keluarganya (tempat tinggalnya), hingga sesungguhnya penduduk Makkah berihram dari Makkah.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas melalui jalur periwayatan yang lain.

12. Tempat Memulai Ihram Bagi Penduduk Yaman

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،

وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1530. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW menetapkan *miqat* bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Al Juhfah, bagi penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Tempat-tempat itu bagi (penduduk) negeri-negeri tersebut dan bagi selain mereka yang ingin menunaikan haji dan umrah melewati tempat-tempat itu. Dan bagi siapa yang berada di dalam tempat-tempat tersebut, maka dari tempat ia memulai, hingga penduduk Makkah (memulai ihram) dari Makkah.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah dijelaskan.

Catatan

Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa ia ditanya, "Pada tahun berapa Nabi SAW menetapkan miqat-miqat tersebut?" Maka ia berkata, "Pada tahun haji." Dalam hadits Ibnu Umar pada bab "Ilmu" disebutkan dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ (*Seorang laki-laki berdiri di masjid dan bertanya, "Wahai Rasulullah, dari manakah engkau memerintahkan kami memulai ihram?"*).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

1531. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika kedua negeri ini ditaklukkan, mereka mendatangi Umar dan berkata, 'Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan (miqat) bagi penduduk Najed (yaitu) Qarn. Sedangkan tėmpat itu terlalu menyimpang dari jalur perjalanan kami, dan sesungguhnya jika kami menginginkan Qarn, niscaya memberatkan bagi kami'. Umar berkata, 'Perhatikanlah yang sejajar dengannya dari jalur kalian'. Lalu Umar menetapkan untuk mereka Dzatu Irq."

Keterangan Hadits:

(*Bab Dzatu Irq bagi penduduk Irak*). Dinamakan demikian karena di tempat itu terdapat "*irq*", yakni gunung kecil. Jarak tempat ini dengan Makkah sejauh dua marhalah atau 42 mil, yang mana jarak ini sama dengan jarak antara Najed dengan Tihamah.

فَانْظُرُوا حَذْوَهَا (*perhatikanlah yang sejajar dengannya*), yakni perhatikan tempat yang jaraknya sama dengan miqat, di antara tempat yang berada di jalur perjalanan kalian, lalu tetapkanlah ia sebagai miqat. Secara lahirnya, Umar menetapkan *miqat* tersebut berdasarkan ijtihadnya.

Imam Syafi'i meriwayatkan melalui jalur Abu Sya'tsa`, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak menetapkan sesuatupun tentang

miqat bagi penduduk timur. Lalu manusia menetapkan tempat yang sejajar dengan Qarn, yakni Dzatu Irq."

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id dan selainnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadits tentang *miqat* seraya memberi tambahannya, "Ibnu Umar berkata, 'Maka manusia lebih memilih Dzatu Irq daripada Qarn'."

Masih dalam riwayat Imam Ahmad dari Sufyan, dari Shadaqah, dari Ibnu Umar, "Seseorang berkata kepadanya, 'Lalu di mana (*miqat* bagi) Irak?' Ibnu Umar berkata, 'Saat itu belum ada Irak'." Lalu akan disebutkan dalam pembahasan tentang *Al I'tisham* (berpegang teguh pada Al Qur`an dan Sunnah) melalui jalur Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dia berkata, "Irak pada saat itu belum ada." Kemudian tercantum dalam kitab *Ghara`ib* milik Malik oleh Ad-Daruquthni melalui jalur Abdurrazzaq dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan (*miqat*) bagi penduduk Irak (yaitu) Qarn."

Abdurrazzaq berkata, "Sebagian mereka mengatakan kepadaku bahwa Malik telah menghapus riwayat tersebut dari kitabnya." Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini hanya dinukil oleh Abdurrazzaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, para perawi hingga Malik adalah para perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Riwayat tersebut dinukil oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari Malik, namun ini tergolong riwayat yang sangat janggal (*gharib*), tertolak oleh hadits yang di sebutkan di bab ini.

Imam Syafi'i meriwayatkan melalui jalur Thawus, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak menetapkan Dzatu Irq dan belum ada saat itu penduduk timur." Lalu ia berkata dalam kitab *Al Umm*, "Tidak dinukil keterangan akurat dari Nabi SAW bahwa beliau menetapkan Dzatu Irq (sebagai *miqat*), hanya saja manusia sepakat menjadikannya sebagai *miqat*."

Semua keterangan ini menunjukkan bahwa *miqat* Dzatu Irq tidak tercantum dalam nash. Pandangan ini ditandaskan oleh Al Ghazali, Ar-Rafi'i dalam kitab *Syarh Al Musnad*, An-Nawawi dalam

kitab *Syarh Muslim*, serta tercantum dalam kitab *Al Mudawwanah* oleh Imam Malik.

Sementara itu, para ulama madzhab Hanafi, madzhab Hanbali, mayoritas ulama madzhab Syafi'i, dan Ar-Rafi'i dalam kitab *Asy-Syarh Ash-Shaghir* serta An-Nawawi dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, membenarkan bahwa hal itu disebutkan dalam nash. Yang demikian itu tercantum dalam riwayat Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim, hanya saja masih diragukan apakah riwayat itu *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) ataukah *mauquf* (tidak sampai kepada beliau SAW)? Hadits tersebut ia riwayatkan melalui Ibnu Juraij, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bertanya tentang tempat memulai ihram, maka ia berkata, 'Aku mendengar…' dan aku kira dia menisbatkannya kepada Nabi SAW'."

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dengan lafazh, "Dia berkata 'Aku mendengar...' aku kira yang ia maksudkan adalah Nabi SAW." Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Ibnu Lahi'ah, dan Ibnu Majah dari Ibrahim bin Yazid, keduanya dari Abu Az-Zubair tanpa ada keraguan dalam penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Keterangan serupa tercantum juga dalam hadits Aisyah dan hadits Al Harits bin Amr As-Sahmi, keduanya dikutip oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i.

Semua ini menunjukkan bahwa hadits yang dimaksud memiliki sumber. Barangkali ulama yang mengatakan bahwa hal ini tidak tercantum dalam nash belum menemukan hadits yang dimaksud, atau mungkin ia berpandangan bahwa hadits tersebut lemah. Oleh sebab itu, Ibnu Khuzaimah berkata, "Telah diriwayatkan sehubungan dengan penetapan Dzatu Irq sebagai *miqat* sejumlah hadits yang tidak dapat dijadikan pegangan menurut para ulama ahli hadits." Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak menemukan suatu hadits yang akurat tentang Dzatu Irq."

Akan tetapi jika ditinjau dari seluruh jalur periwayatan hadits tersebut secara global, maka ia memiliki dasar yang cukup kuat. Adapun alasan sebagian orang yang mengkritik bahwa Irak belum

ditaklukkan pada masa itu, maka Ibnu Abdil Barr menjawab bahwa ini merupakan suatu kelalaian, karena Nabi SAW menetapkan *miqat* penduduk negeri-negeri tersebut sebelum negeri-negeri itu ditaklukkan, dan beliau mengetahui bahwa negeri itu akan ditaklukkan. Maka tidak ada perbedaan antara Syam dan Irak. Jawaban serupa dikemukakan pula oleh Al Mawardi serta ulama-ulama yang lain. Akan tetapi menurutku bahwa maksud mereka yang mengatakan "Irak belum ada pada masa itu", yakni belum ada manusia yang muslim dari arah tersebut. Adapun sebab mengapa Ibnu Umar mengatakan demikian, adalah karena ia telah meriwayatkan hadits dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ (*Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, dari manakah engkau memerintahkan untuk memulai ihram?"*). Maka, ia pun memberikan jawaban. Setiap negeri yang ditentukan *miqat*-nya, maka dari arah itu terdapat orang-orang Islam, berbeda halnya dengan arah timur.

Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan Al Aqiq sebagai (*miqat*) bagi penduduk timur, hanya dinukil oleh Yazid bin Ziyad, sementara beliau adalah perawi yang lemah. Jika riwayat itu benar, maka mungkin dikompromikan dengan hadits Jabir serta hadits lainnya dengan beberapa cara, di antaranya:

Pertama, Dzatu Irq adalah miqat yang wajib sedangkan Al Aqiq adalah *miqat* yang sunah, sebab letaknya lebih jauh daripada Dzatu Irq.

Kedua, Al Aqiq adalah *miqat* bagi sebagian penduduk Irak, yaitu mereka yang bermukim di daerah Mada`in, sedangkan Dzatu Irq adalah *miqat* bagi penduduk yang tinggal di Basrah. Keterangan demikian disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, namun *sanad*-nya lemah.

Ketiga, Dzatu Irq pada awalnya berada di tempat Al Aqiq saat ini, kemudian diubah dan didekatkan ke Makkah. Atas dasar ini, maka Dzatu Irq dan Aqiq adalah nama satu tempat, sehingga harus

melakukan ihram dari Al Aqiq. Namun tidak ada seorang ulama pun yang berkata demikian, bahkan mereka hanya berpendapat bahwa hal itu lebih disukai sebagai sikap hati-hati.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan bin Shalih bahwasanya ia biasa memulai ihram di Rabzah, dan ini adalah pendapat Al Qasim bin Abdurrahman serta Khashif Al Jazari. Lalu Ibnu Al Mundzir berkata, "Hal ini memiliki tempat dari segi logika jika penetapan Dzatu Irq tidak didasarkan pada nash, karena letaknya sejajar dengan Dzul Hulaifah, sedangkan Dzatu Irq terletak sesudahnya." Adapun hukum bagi orang yang tinggal di negeri yang tidak memiliki *miqat* tersendiri, ia dapat memulai ihram dari *miqat* pertama yang sejajar dengannya. Akan tetapi ketika Umar telah menetapkan Dzatu Irq serta diikuti oleh para sahabat dan diamalkan dari masa ke masa, maka hal itu lebih utama untuk diikuti.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang tinggal di negeri yang tidak memiliki *miqat* sendiri, maka ia dapat memulai ihram saat berada di tempat yang sejajar dengan salah satu dari kelima *miqat* tersebut, dan tidak diragukan lagi bahwa posisi kelimanya adalah mengelilingi Tanah Haram. Dzul Hulaifah berada di arah Syam, Yalamlam berada di arah Yaman, keduanya berada di arah yang berlawanan meski salah satunya lebih dekat ke Makkah daripada yang lainnya. Qarn berada di arah timur dan Al Juhfah berada di arah barat, keduanya berada di arah yang berlawanan meski salah satunya juga lebih dekat ke Makkah, sementara Dzatu Irq sejajar dengan Qarn. Dengan demikian, tidak ada satupun negeri di belahan bumi ini melainkan akan melewati tempat yang sejajar dengan salah satu dari *miqat-miqat* tersebut. Dari sini tertolaklah pendapat orang-orang yang mengatakan; barangsiapa tinggal di negeri yang tidak memiliki *miqat* sendiri serta tidak melewati tempat yang sejajar dengan salah satu dari *miqat* tersebut, apakah ia memulai ihram dari jarak yang sama dengan jarak *miqat* terjauh atau sebaliknya? Kemudian mereka menukil perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut. Padahal permasalahan seperti ini tidak akan pernah terjadi seperti yang saya

jelaskan, kecuali bila yang dimaksud adalah orang yang tidak mengetahui tempat yang sejajar dengan *miqat*.

An-Nawawi menukil dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab,* bahwa orang yang berada pada kondisi demikian memulai ihram dari tempat yang berjarak dua marhalah dari Makkah, berdasarkan perkataan Umar saat menetapkan Dzatu Irq sebagai miqat. Tapi pernyataan ini dikritisi bahwa Umar menetapkannya karena tempat itu sejajar dengan Qarn, sedangkan permasalahan di tempat ini adalah orang yang tidak mengetahui tempat yang sejajar dengan *miqat*.

Barangkali ulama yang berpendapat bahwa orang yang tidak mengetahui tempat yang sejajar dengan *miqat* tersebut agar memulai ihram dari jarak dua marhalah sebagai ukuran minimal, sebab jarak yang lebih dari dua marhalah masih diragukan. Akan tetapi sebagai sikap hati-hati, agar mengambil jarak yang paling jauh. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk dibedakan antara orang yang datang dari arah kanan Ka'bah dengan orang yang datang dari arah kirinya, sebab *miqat* yang berada di arah kanan Ka'bah lebih dekat dibandingkan *miqat* yang berada di arah kirinya. Maka, bagi yang datang dari arah kanan ditetapkan ukuran paling dekat, sedangkan bagi yang datang dari arah lain ditetapkan ukuran yang paling jauh.

Kemudian syariat berihram dari tempat yang sejajar dengan *miqat* khusus bagi mereka yang tidak memiliki *miqat* yang telah ditetapkan. Adapun bagi mereka yang memiliki *miqat* yang telah ditetapkan, maka ia tidak boleh berihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu dari kelima *miqat* tersebut. Sebagai contoh, penduduk Mesir yang hendak ke Makkah melewati Badar, dimana letak Badar ini sejajar dengan Dzul Hulaifah. Namun mereka tidak boleh berihram di tempat ini, bahkan harus mengakhirkannya sampai di Al Juhfah.

Catatan

Al Aqiq yang disebutkan di tempat ini adalah suatu lembah yang memancarkan air di Tihamah, dan ia bukan Al Aqiq yang akan disebutkan setelah dua bab.

14. Bab.[36]

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

1532. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW mengistirahatkan/menghentikan (untanya) di Bathha` (yaitu) di Dzul Hulaifah dan shalat di sana. Abdullah bin Umar RA juga melakukan hal itu.

Keterangan Hadits:

Demikian yang disebutkan dalam naskah aslinya, yakni tanpa judul. Fungsinya adalah sebagai pemisah antara bab (sebelumnya dengan sesudahnya). Adapun kesesuaiannya dengan bab sebelumnya adalah dari sisi disukainya shalat dua rakaat saat akan melakukan ihram dari *miqat*. Lalu sebagian pensyarah telah memberi judul hadits ini, "Singgah di Bathha` dan shalat di Dzul Hulaifah". Al Quthb mengatakan bahwa judul seperti itu tercantum dalam sebagian kitab *Shahih Bukhari*. Kemudian dia melanjutkan, "Adapun pada naskah yang kami dengar langsung, kata 'bab' juga tidak dicantumkan. Sementara dalam *Syarah Ibnu Baththal* disebutkan, 'Bab Shalat di Dzul Hulaifah'."

---

[36] Dalam salah satu naskah tertulis, "Bab Shalat di Dzul Hulaifah".

أَنَاخَ (*mengistirahatkan/menghentikan*). Makna "*anaakha*" adalah menjadikan unta berlutut (menderumkan), dan yang dimaksud adalah beliau singgah dan berhenti di tempat tersebut. Al Bathha` telah dijelaskan, yaitu tempat yang terdapat di Dzul Hulaifah. Sedangkan frase "*lalu shalat di sana*" kemungkinan adalah shalat (sunah) untuk ihram, dan kemungkinan pula shalat fardhu. Akan disebutkan dari hadits Anas bahwasanya beliau shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat. Kemudian shalat ini mungkin dilakukan saat hendak berangkat (seperti yang nampak dari kecenderungan Imam Bukhari), dan kemungkinan pula saat kembali dari perjalanan. Kemungkinan terakhir didukung oleh hadits Ibnu Umar yang disebutkan berikut dengan lafazh, وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ (*Dan apabila kembali, beliau shalat di Dzul Hulaifah di lubuk lembah dan bermalam di sana hingga subuh*). Tapi mungkin untuk dikompromikan dengan mengatakan; beliau melakukan kedua hal itu sekaligus, yakni saat akan pergi dan saat pulang.

15. Keluarnya Nabi SAW Menempuh Jalan Syajarah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

1533. Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW biasa keluar dari jalan Syajarah dan masuk dari jalan Al Mu'arras. Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa apabila keluar ke Makkah shalat di masjid Asy-Syajarah, dan apabila pulang shalat di

Dzul Hulaifah di lubuk lembah (*bathn al wadi*) dan bermalam (di sana) hingga subuh.

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab keluarnya Nabi SAW menempuh jalan Syajarah*). Iyadh berkata, "Syajarah adalah tempat terkenal yang terletak di jalur yang dilewati oleh orang yang akan pergi ke Makkah dari Madinah. Nabi SAW keluar menempuh jalan tersebut menuju Dzul Hulaifah, lalu bermalam di sana hingga subuh. Apabila pulang, beliau bermalam pula di tempat itu lalu masuk Madinah melalui jalan Al Mu'arras, yaitu tempat yang juga terkenal. Jarak yang ditempuh dari Madinah ke Dzul Hulaifah, baik melalui jalan Syajarah maupun jalan Al Mu'arras, masing-masing enam mil, hanya saja jalan Al Mu'arras lebih dekat."

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW biasa melakukan demikian, sebagaimana yang beliau SAW lakukan saat shalat Id, pergi melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain." Adapun hikmah hal itu telah diterangkan. Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW singgah di tempat itu hanya kebetulan. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi dalam kitabnya *Al Ahkam* dari Muhammad bin Al Hasan. Adapun yang benar, perbuatan itu beliau lakukan dengan sengaja supaya beliau tidak memasuki Madinah pada malam hari. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh, "*bermalam hingga subuh*". Alasan lain, bahwa beliau sengaja singgah di Dzul Hulaifah adalah untuk *tabarruk* (mendapatkan berkah), seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sebagian pembahasan hadits tersebut telah diisyaratkan pada bagian akhir bab-bab tentang masjid, dimana materinya lebih luas daripada di tempat ini.

16. Sabda Nabi SAW "*Al Aqiq adalah Lembah yang diberkahi*"

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

1534. Dari Ikrimah bahwa ia mendengar Ibnu Abbas RA berkata bahwa, sesungguhnya ia mendengar Umar RA berkata: Aku mendengar Nabi SAW di lembah Al Aqiq bersabda, "*Malam ini aku telah didatangi oleh utusan dari Tuhanku, dan ia berkata, 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini'. Lalu katakan, 'Ya Allah, Umrah dalam haji'.*"

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ

1535. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bermimpi dan saat itu beliau sedang beristirahat di Dzul Hulaifah pada lubuk lembah. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau berada di Bathha` yang berkah." Salim telah mengistirahatkan kami, dia melewati kembali tempat yang biasa ditempati Abdullah untuk istirahat, seraya berusaha agar tepat dengan tempat peristirahatan Nabi SAW, yaitu di bagian bawah

masjid di lubuk lembah, yang terletak di tengah antara mereka dengan jalan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar tentang persoalan yang dimaksud, dan hadits itu bukan berasal dari ucapan Nabi SAW, akan tetapi beliau hanya menceritakan dari utusan yang datang kepadanya. Akan tetapi Abu Ahmad bin Adi telah meriwayatkan melalui jalur Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, تَخَيَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ (*Berkemahlah di Al Aqiq, karena ia adalah tempat yang mendapat berkah*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat ini.

آتٍ مِنْ رَبِّي (*utusan dari Tuhanku*). Yaitu Jibril *alaihissalam*.

صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ (*Shalatlah di lembah yang berkah ini*). Yakni lembah Al Aqiq, yang terletak dekat dengan Al Baqi' dan berjarak empat mil dari Madinah. Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah* bahwa ketika Tabba' kembali dari Madinah dan sedang berjalan menurun di suatu tempat, maka ia berkata, "Ini adalah tempat yang dibelah oleh arus air (Aqiq)." Oleh karena itu, tempat ini dinamakan Al Aqiq.

وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ (*dan katakan, "Umrah dalam haji*"). Yakni katakan, aku telah menjadikannya sebagai umrah. Hal ini menjadi dalil bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Adapun penjelasan mengenai hal itu akan diterangkan beberapa bab kemudian. Untuk itu, tidak benar orang yang berpendapat bahwa maknanya adalah umrah yang tergabung dalam haji, yakni amalan umrah masuk dalam amalan haji sehingga satu thawaf telah mencukupi bagi umrah dan haji. Lebih fatal lagi kesalahan orang yang berpendapat bahwa beliau melakukan umrah pada tahun itu setelah menunaikan haji, sebab kenyataannya Nabi SAW tidak melakukannya. Namun benar, ada kemungkinan beliau diperintah mengucapkan hal itu kepada para sahabatnya untuk

mengajari mereka syariat haji Qiran. Sedangkan sabdanya "*Umrah dalam haji*" adalah isyarat terhadap perbuatan yang berlangsung saat itu yaitu haji Qiran. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pandangan ini didukung oleh riwayat yang akan disebutkan pada pembahasan *Al I'tisham* (berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah) dengan lafazh "*Umrah dan haji*", yang akan dijelaskan beberapa bab kemudian.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan Al Aqiq seperti keutamaan Madinah, serta keutamaan shalat di tempat itu. Dari hadits ini dapat diketahui bahwa bagi rombongan haji dianjurkan untuk singgah di suatu tempat yang dekat dengan negeri mereka serta bermalam di sana, agar anggota rombongan yang terlambat dapat menyusul dan bergabung. Begitu pula bagi yang lupa sesuatu, ia masih dapat kembali untuk mengambilnya, karena jaraknya belum terlalu jauh.

17. Mencuci Bekas Minyak Wangi (Khaluq) di Baju Sebanyak Tiga Kali

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ. فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأُتِيَ

بِرَجُلٍ فَقَالَ: اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1536. Dari Atha` bahwa Shafwan bin Ya'la mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ya'la berkata kepada Umar RA, "Perlihatkan kepadaku (bagaimana) Nabi SAW ketika menerima wahyu." Dia (Umar) berkata, "Ketika Nabi SAW berada di Ji'ranah —bersama sekelompok sahabatnya— tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ihram sedang ia berlumur minyak wangi?'" Nabi SAW berdiam sejenak, lalu wahyu datang kepadanya. Umar RA memberi isyarat kepada Ya'la —sementara di atas Rasulullah SAW ada kain yang digunakan untuk menaunginya— maka ia (Ya'la) memasukkan kepalanya, ternyata wajah Rasulullah SAW memerah dan mengeluarkan suara dengkuran. Kemudian disingkapkan (kain itu) darinya, lalu beliau bertanya, "*Di manakah orang yang bertanya tentang umrah*?" Laki-laki itu didatangkan, dan beliau bersabda, "*Cucilah minyak wangi yang ada padamu sebanyak tiga kali, dan tanggalkan jubahmu, lalu lakukan pada umrahmu seperti yang engkau lakukan pada hajimu'*." Aku berkata kepada Atha`, "Apakah perintah untuk mencuci tiga kali maksudnya agar benar-benar besih?" Beliau menjawab, "Ya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Khaluq adalah sejenis minyak wangi yang terbuat dari za'faran.

جَاءَهُ رَجُلٌ (*seorang laki-laki mendatangi beliau*). Setelah beberapa bab akan disebutkan dengan lafazh, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*seorang Arab badui datang*). Saya belum menemukan namanya, tetapi Ibnu Fathun menyebutkan dalam kitab *Adz-Dzail* dari tafsir Ath-Thurthusyi bahwa namanya adalah Atha` bin Munyah. Ibnu Fathun berkata, "Apabila

riwayat ini akurat, maka Atha` bin Munyah adalah saudara Ya'la bin Munyah, perawi hadits tersebut. Tapi mungkin juga ada kesalahan nama perawi, karena hadits tersebut adalah riwayat Atha` dari Shafwan bin Ya'la bin Munyah, dari bapaknya. Di antara perawi ada yang tidak menyebutkan nama perawi antara Atha` dan Ya'la."

Dalam kitab *Syarah* syaikh kami, Sirajuddin bin Mulaqqin, disebutkan, "Kemungkian laki-laki yang dimaksud adalah Amr bin Sawad, sebab dalam kitab *Asy-Syifa`*, Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Amr, dia berkata, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ: وَرْسٌ وَرْسٌ حُطَّ حُطَّ، وَغَشِيَنِي بِقَضِيْبٍ بِيَدِهِ فِي بَطْنِي فَأَوْجَعَنِي (*Aku mendatangi Nabi SAW sedang aku memakai minyak wangi, maka beliau bersabda, "Wars... wars...*[37] *tanggalkan... tanggalkan". Lalu beliau menusuk perutku dengan sepotong kayu hingga saya merasakan sakitnya*)."

Syaikh kami berkata, "Akan tetapi Amr yang disebutkan di tempat ini tidak hidup semasa dengan Shafwan, karena ia adalah sahabat Ibnu Wahab."

Namun perkataan ini perlu ditanggapi; *Pertama*, kisah yang beliau sebutkan tidak sama dengan kisah di atas, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan pelakunya. *Kedua*, tanggapan yang diberikan merupakan kelalaian, sebab orang yang mengatakan "*Aku mendatangi Nabi SAW*" tidak mungkin dipersepsikan bahwa dia adalah sahabat Ibnu Wahab yang seangkatan dengan Imam Malik. Bahkan jika riwayat itu akurat, maka dia adalah laki-laki lain, dimana keduanya memiliki nama yang sama dengan nama bapaknya. Namun kenyataannya hal itu tidak akurat, sebab nama yang dinukil oleh syaikh kami diputarbalikan. Hanya saja yang terdapat dalam kitab *Asy-Syifaa`* adalah Sawad bin Amr, dan dikatakan pula Sawadah bin Amr.

Hadits yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Mushannaf*, serta oleh Al Baghawi dalam kitab

---

[37] *Wars* adalah sejenis tumbuhan yang berwarna kuning yang mengeluarkan aroma wangi dan biasa digunakan untuk mewarnai pakaian.

Mu'jam Ash-Shahabah. Diriwayatkan pula oleh Ath-Thahawi dari jalur Abu Hafash bin Amr dari Ya'la, bahwasanya ia melewati Nabi SAW sedang ia memakai minyak wangi, maka beliau SAW bertanya, "*Apakah engkau mempunyai istri*?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi SAW bersabda, "*Pergi dan cucilah.*"

Orang yang memiliki pengetahuan dangkal tentang periwayatan hadits akan menduga bahwa Ya'la bin Umayah adalah pelaku kisah tersebut. Namun sebenarnya tidak demikian, karena perawi hadits ini adalah Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, dan ini adalah kisah tersendiri selain kisah pelaku dalam masalah ihram. Hanya saja Ath-Thahawi meriwayatkan di tempat lain bahwa Ya'la bin Umayah merupakan pelaku kisah, dia berkata, "Sulaiman bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdurrahman (Ibnu Ziyad Al Wadhdhahi) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Atha` bin Abi Rabah, أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِعَهَا (*bahwa seorang laki-laki yang bernama Ya'la bin Umayah melakukan ihram sedang ia mengenakan jubah, maka Nabi SAW memerintahkan untuk melepaskannya*)." Qatadah berkata, aku berkata kepada Atha`, "Sesungguhnya kami melihat (sebaiknya) pakaian itu disobek." Atha` berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan."

قَدْ أُظِلَّ بِهِ (*digunakan untuk menaunginya*). Riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dan Ibnu Abi Hatim bahwa ayat yang turun saat itu adalah firman-Nya, "*Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dari sini diperoleh faidah bahwa hal yang diperintahkan (yakni menyempurnakan) berkonsekuensi wajibnya menjauhi apa yang membahayakan dalam umrah.

يَغِطُّ (*mendengkur*). Dengkuran adalah suara yang biasa keluar dari orang yang tidur atau pingsan. Adapun Nabi SAW mengeluarkan suara seperti itu dikarenakan beratnya wahyu yang diterimanya. Seakan-akan maksud Ya'la memasukkan kepalanya ke dalam kain penutup Nabi SAW adalah untuk melihat kondisi beliau saat

menerima wahyu, seperti akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah melalui jalur lain dari Ya'la. Biasanya dia mengatakan keinginannya itu kepada Umar, maka saat itu Umar berkata kepadanya, "Kemari dan lihatlah". Seakan-akan Umar mengetahui bahwa perbuatan itu tidak memberatkan Nabi SAW.

اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ (*cucilah minyak wangi yang ada padamu*). Hal ini mencakup minyak wangi yang menempel di badan atau di pakaian, sebagaimana yang akan dijelaskan.

وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ (*dan lakukan pada umrahmu seperti yang engkau lakukan pada hajimu*). Dalam pembahasan tentang umrah disebutkan dengan lafazh, كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ اَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي (*Bagaimana engkau menyuruhku untuk melakukan umrah*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Atha` disebutkan, وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ (*Dan apa yang biasa engkau lakukan pada hajimu, maka lakukanlah pada umrahmu*). Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya orang itu mengetahui amalan haji. Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan pada zaman jahiliyah mereka biasa menanggalkan pakaian dan menjauhi minyak wangi saat ihram jika mereka menunaikan haji. Sementara mereka tidak bersikap demikian saat umrah. Oleh sebab itu, Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa tata cara haji dan umrah adalah sama."

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa kata, '*dan lakukan*' artinya adalah 'tinggalkan', karena maksudnya adalah menjelaskan apa yang wajib dijauhi oleh orang yang ihram. Kesimpulannya, bahwa 'meninggalkan sesuatu' digolongkan sebagai perbuatan."

Dia juga berkata, "Adapun menurut Ibnu Baththal bahwa yang dimaksud adalah doa-doa dan selainnya yang terdapat dalam haji maupun umrah, maka perlu diteliti lebih mendalam, karena jenis sesuatu yang ditinggalkan tidak berbeda baik dalam haji maupun umrah. Lain halnya dengan perbuatan, dimana dalam haji terdapat

beberapa perbuatan yang tidak terdapat dalam pelaksanaan umrah, seperti wukuf dan sebagainya."

An-Nawawi mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baththal seraya menambahkan, "Dalam hal ini ada pengecualian, berupa amalan khusus dalam haji."

Al Baji berkata, "Hal yang diperintahkan adalah selain melepaskan pakaian dan mencuci wewangian, karena keduanya telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Dengan demikian, tidak ada lagi hal lain yang diperintahkan kecuali *fidyah* (tebusan)."

Demikian yang dia katakan, namun sesungguhnya pembatasan ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Bahkan, tampak pada jalur lain bahwa yang diperintahkan adalah mencuci dan melepaskan pakaian (yang terkena wewangian). Keterangan ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i melalui jalur Sufyan dari Amr bin Dinar dan dari Atha`, beliau bersabda, مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ قَالَ: اَنْزِعُ عَنِّي هَذَا الثِّيَابَ وَاَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوْقَ. فَقَالَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ("*Apakah yang biasa engkau lakukan pada hajimu?*" Orang itu berkata, "Aku melepaskan pakaian ini lalu mencuci wewangian yang ada di tubuhku." Beliau bersabda, *"Apa yang engkau lakukan pada hajimu lakukanlah pada umrahmu."*).

قُلْتُ لِعَطَاءِ (*Aku berkata kepada Atha`*). Yang berkata adalah Ibnu Juraij, dan hal ini menunjukkan dirinya memahami dari konteks hadits bahwa lafazh "tiga kali" termasuk ucapan Nabi SAW. Tapi tidak tertutup kemungkinan bila lafazh tersebut berasal dari sahabat, dan Nabi hanya mengulangi lafazh "*cucilah*" sebanyak tiga kali seperti yang biasa beliau lakukan, itu jika berbicara beliau mengulanginya sebanyak tiga kali agar lebih dipahami oleh orang yang mendegarkannya. Kemungkinan ini dikemukakan oleh Iyadh.

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits ini tidak ada keterangan bahwa wewangian (*khaluq*) tersebut berada di baju seperti yang tersebut pada judul bab, bahkan yang ada hanyalah pernyataan bahwa

laki-laki tersebut menggunakan minyak wangi. Sedangkan sabda beliau, '*Cucilah wangian yang ada padamu*' menunjukkan bahwa wewangian itu tidak ada pada pakaiannya, tetapi hanya ada di badannya. Seandainya wewangian itu terdapat di pakaiannya, maka dengan melepaskan pakaiannya ihramnya menjadi sah."

Jawabannya, sesungguhnya Imam Bukhari —sebagaimana kebiasaannya— hendak mengisyaratkan pada lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits yang ia sebutkan. Dalam pembahasan hal-hal yang dilarang saat melakukan ihram melalui jalur lain disebutkan dengan lafazh, عَلَيْهِ قَمِيْصٌ فِيْهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ (*ia memakai gamis yang ada bekas warna kekuningan*). Di samping itu, biasanya minyak wangi (*khaluq*) itu digunakan pada baju.

Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Atha` dengan lafazh, رَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا أَثَرُ خَلُوْقٍ (*Beliau melihat seorang laki-laki memakai jubah yang terlihat ada bekas minyak wangi [khaluq]*).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Rabah bin Abi Ma'ruf, dari Atha`, sama seperti itu. Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik dan Manshur serta selain keduanya telah mengabarkan kepada kami dari Atha`, dari Ya'la bin Umayah, bahwa seorang laki-laki berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ وَعَلَيَّ جُبَّتِي هَذِهِ وَعَلَى جُبَّتِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقٍ ("*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berihram sedang aku memakai jubahku ini." Sementara pada jubahnya terdapat bekas minyak wangi [khaluq]*). Lalu disebutkan, "Beliau SAW bersabda, اخْلَعْ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ هَذَا الزَّعْفَرَانَ (*tanggalkan jubah ini dan cuci za'faran ini*)."

Hadits Ya'la dijadikan dalil tentang larangan untuk tetap memakai wewangian setelah ihram berdasarkan perintah untuk mencuci bekasnya pada badan dan pakaian, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Muhammad bin Al Hasan. Mayoritas ulama

mengatakan bahwa kisah Ya'la terjadi di Ji'ranah, seperti disebutkan dalam hadits, dan hal itu berlangsung pada tahun ke-8 H tanpa diperselisihkan. Sementara telah dinukil dari Aisyah bahwasanya beliau mengoleskan minyak wangi kepada Nabi SAW dengan kedua tangannya saat beliau ihram, seperti yang akan disebutkan. Kisah Aisyah ini terjadi pada saat haji Wada' tahun ke-10 H. Sesungguhnya dalil yang dijadikan pegangan adalah yang lebih akhir diterima dari Nabi SAW. Di samping itu, yang diperintahkan untuk dicuci pada kisah Ya'la adalah sejenis minyak wangi yang bernama "*khaluq*", bukan semua jenis minyak wangi, maka kemungkinan larangan menggunakan "*khaluq*" dikarenakan bahannya yang bercampur za'faran.

Sementara telah disebutkan larangan bagi laki-laki untuk memakai za'faran, baik saat ihram maupun di luar ihram. Dalam hadits Ibnu Umar berikut disebutkan, وَلاَ يَلْبَسُ –أَيْ الْمُحْرِمُ– مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ (*Dan janganlah memakai –yakni orang ihram- pakaian yang disentuh oleh za'faran*).

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, وَلَمْ يَنْهَ إِلاَّ عَنِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ (*Dan beliau tidak melarang kecuali pakaian yang diberi za'faran*). Keterangan tambahan dalam masalah ini akan disebutkan pada bab sesudahnya.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil dalam beberapa masalah, di antaranya:

Pertama, bahwa seseorang yang tersentuh oleh minyak wangi saat ihram —baik karena lupa atau tidak tahu— lalu ia menyadari dan segera menghilangkannya, maka tidak ada kafarat (tebusan) baginya. Sementara Imam Malik berpendapat, "Apabila minyak wangi tersebut menempel dalam waktu lama, maka ia wajib membayar kafarat." Dari Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad dikatakan, "Orang itu wajib membayar kafarat tanpa syarat".

Kedua, apabila orang yang ihram mengenakan pakaian berjahit, maka ia harus segera melepaskannya, tanpa harus menyobeknya. Berbeda dengan pendapat An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Tidak boleh melepaskan pakaian itu melalui bagian atas badannya agar tidak menutupi kepalanya." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya. Pendapat serupa telah diriwayatkan dari Ali, demikian pula dari Al Hasan dan Abu Qilabah. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafazh, اِخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ (*Lepaskan jubah darimu! Lalu orang itu melepaskan dari arah kepalanya*).

Ketiga, jika seorang mufti dan hakim tidak mengetahui hukum suatu persoalan, maka ia harus menahan diri untuk tidak memberi fatwa dan memutuskan masalah hingga mengetahui dengan jelas hukum masalah itu.

Keempat, sebagian hukum ditetapkan berdasarkan wahyu, meski wahyu tersebut tidak tercantum dalam Al Qur`an. Akan tetapi riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* menyebutkan bahwa yang turun kepada Nabi SAW adalah firman-Nya, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (*Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah*).

Kelima, Nabi SAW tidak menetapkan hukum berdasarkan ijtihadnya, kecuali jika tidak ada wahyu yang turun kepada beliau dan menjelaskan masalah itu.

18. Memakai Wangi-wangian Saat Ihram dan Apa yang Dipakai Ketika Hendak Ihram, serta Menyisir Rambut dan Memberinya Minyak

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.

Ibnu Abbas RA berkata, "Orang ihram (boleh) mencium *raihan* (jenis tumbuhan yang wangi), melihat di cermin, serta berobat dengan minyak dan samin yang dimakan."

Atha` berkata, "Boleh memakai cincin dan mengenakan himyan." Ibnu Umar RA thawaf saat ihram, sedang ia telah mengikat perutnya dengan kain. Aisyah RA melihat tidak mengapa mengenakan *tubban* bagi mereka yang menyiapkan tandunya di atas unta.

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ

1537. Dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar RA mengolesi rambut dengan minyak, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim, maka dia berkata, 'Apakah yang engkau lakukan sehubungan dengan perkataannya?'"

حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1538. Al Aswad menceritakan kepadaku dari Aisyah RA, dia berkata, "Seakan aku melihat kilauan wewangian di belahan rambut Rasulullah SAW, sedang beliau dalam keadaan ihram."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

1539. Dari Aisyah RA —istri Nabi SAW— dia berkata, "Aku biasa mengoleskan wewangian kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya saat beliau ihram, dan untuk *tahallul* beliau sebelum thawaf di Ka'bah."

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa perintah mencuci minyak wangi (*khaluq*) seperti yang telah dijelaskan sesungguhnya hanya berhubungan dengan pakaian, karena orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai pakaian yang disentuh oleh za'faran (seperti akan disebutkan pada bab berikut). Sedangkan wangi-wangian tidak dilarang jika tetap menempel di badan. Kemudian Imam Bukhari menambahkan persoalan menyisir dan meminyaki rambut, karena semuanya merupakan bentuk menghias diri. Seakan-akan dia mengatakan, "Termasuk dalam hukum wangi-wangian adalah semua yang masuk kategori menghias diri, dan itu tidak diharamkan bagi orang yang ihram". Pernyataan demikian dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir. Namun tampaknya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan pada riwayat yang akan disebutkan empat bab kemudian melalui jalur Kuraib dari Ibnu Abbas, dia berkata, انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ (*Nabi SAW berangkat dari Madinah setelah menyisir rambut dan memberinya minyak*). Adapun masalah menyisir rambut sepertinya disimpulkan dari lafazh hadits, طَيَّبْتُهُ فِي مَفْرِقِهِ (*aku memberinya minyak pada belahan rambutnya*), karena hal itu menunjukkan bahwa rambut tersebut telah disisir. Riwayat ini akan

dinukil melalui jalur lain disertai tambahan, وَفِي أُصُوْلِ شَعْرِهِ (*Dan pada pangkal rambutnya*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .... إلخ (*dan Ibnu Abbas berkata*... dan seterusnya). Adapun tentang mencium *raihan* (tumbuhan yang berbau harum), maka Sa'id bin Manshur telah berkata: Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berpendapat bahwa orang ihram tidak dilarang melakukannya.

Kami meriwayatkan dalam *Al Mu'jam Al Ausath* seperti itu dari Utsman, namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan keterangan yang berbeda dengannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mencium tumbuhan yang berbau harum; Ishaq membolehkan, sementara Imam Ahmad memilih untuk tidak mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini. Imam Asy-Syafi'i mengharamkan, sedangkan Imam Malik dan para ulama madzhab Hanafi menyatakan makruh. Sumber perselisihannya adalah semua yang dijadikan bahan minyak wangi maka diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun masalah bercermin, Ats-Tsauri telah menyebutkan suatu riwayat dalam kitabnya *Al Jami'* dari Abdullah bin Al Walid Al Adani, dari Hisyam bin Hassan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Tidak mengapa seseorang bercermin saat sedang ihram." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Idris, dari Hisyam, sama seperti jalur di atas. Sedangkan pandangan yang menganggap perbuatan itu makruh dinukil dari Al Qasim bin Muhammad.

Sedangkan masalah berobat, Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Abu Khalid Al Ahmar dan Ibad bin Al Awwam telah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang ihram (boleh) berobat dengan apa yang dimakan." Ibnu Abi Syaibah berkata pula, "Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila tangan atau kedua kaki orang ihram tergores, maka

hendaklah ia mengolesinya dengan minyak dan samin." Sementara pada sumber aslinya dikatakan, "*Orang ihram berobat dengan minyak dan samin yang dimakan*". Maka, dalam *atsar* ini terdapat bantahan bagi Mujahid yang mengatakan bahwa apabila seseorang berobat dengan samin atau minyak, maka ia wajib membayar denda dengan menyembelih hewan. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah.

وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ (*Atha` berkata, "Boleh memakai cincin dan mengenakan himyan.*"). *Himyan* adalah sejenis ikat pinggang. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari Ibnu Ishaq, dari Atha`, dia berkata, "Bagi orang yang ihram tidak dilarang memakai cincin." Dia juga meriwayatkan melalui jalur Syuraik dari Abu Ishaq, dari Atha` —barangkali beliau menyebutkan dari Sa'id bin Jubair— dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bagi orang yang ihram tidak dilarang untuk mengenakan *himyan*", tapi riwayat pertama lebih akurat. Ath-Thabrani dan Ibnu Adi meriwayatkan dalam kitab *Al Kamil* melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, namun *sanad*-nya lemah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Perbuatan tersebut diperbolehkan oleh para ahli fikih di seluruh negeri, mereka memperbolehkan mengikatnya dan tidak dinukil dari seorang pun pernyataan yang memakruhkannya kecuali dari Ibnu Umar, akan tetapi telah dinukil pula darinya pendapat yang memperbolehkan." Sementara Ishaq melarang mengikatnya, dan dikatakan tidak seorang pun yang berpendapat demikian selain dirinya, tapi sebenarnya tidak demikian.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Tidak mengapa bagi orang yang ihram mengenakan *himyan*, tetapi dengan dilipat dan tidak diikatkan." Ibnu Abi Syaibah berkata: Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abdul Malik, dia berkata, "Aku melihat Sa'id bin Jubair memakai cincin saat ihram, begitu pula dengan Atha`."

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ (*Ibnu Umar thawaf saat ihram, sedang dia telah mengikat perutnya dengan*

kain). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Imam Asy-Syafi'i melalui jalur Thawus, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ (*Aku melihat Ibnu Umar melakukan sa'i, sedangkan dia mengikat perutnya dengan kain*).

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak mengikatkan kain tersebut, tapi dia memasukkan ujung kain tersebut pada (lipatan) sarungnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Muslim bin Jundub, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Janganlah mengikat sesuatu di badanmu sedang engkau dalam keadaan ihram'."

Ibnu At-Tin berkata, "Perbuatan Ibnu Umar ini dipahami bahwa dia melilitkan sesuatu pada perutnya hingga seperti *himyan*, dan dia tidak melilitkan di atas sarungnya. Karena bila tidak demikian, maka Imam Malik berpendapat bahwa orang yang melilitkan kain di atas sarung wajib membayar *fidyah* (tebusan)."

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا (*Aisyah RA melihat tidak ada larangan mengenakan tubban bagi orang-orang yang menyiapkan tandunya di atas unta*).

Tubban adalah celana pendek (yang tidak berkaki).

Riwayat Aisyah telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Sa'id bin Manshur melalui Aburrahman bin Al Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa dia melaksanakan haji dengan beberapa budak miliknya. Apabila mereka menyiapkan tandunya, maka tampaklah sebagian aurat mereka, maka Aisyah memerintahkan untuk mengambil *tubban* dan mengenakannya saat ihram.

Lalu diriwayatkan melalui jalur lain secara ringkas, "Mereka mengikat tandunya." Pada riwayat ini terdapat bantahan terhadap Ibnu At-Tin mengenai perkataannya, "Maksudnya adalah kaum wanita, karena mereka memakai pakaian berjahit, berbeda dengan kaum pria". Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi Aisyah, karena mayoritas ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara *tubban* dan

sirwal (celana panjang yang menutupi pusar dan kedua lutut) dalam hal larangan memakainya saat ihram.

يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ (*mengolesi rambut dengan minyak*), yakni ketika akan ihram, dengan syarat tidak bercampur dengan wangi-wangian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Sedangkan riwayat yang hanya berasal darinya telah dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dengan status yang lebih akurat, dan didukung oleh riwayat terdahulu pada pembahasan tentang *ghusl* (mandi) melalui jalur Muhammad bin Al Muntasyir bahwa Ibnu Umar berkata, لأَنْ أُطْلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَطَيَّبَ ثُمَّ أُصْبِحَ مُحْرِمًا (*Bahwasanya mengolesi rambut dengan dua tetes [minyak] lebih aku sukai daripada harus memakai wewangian kemudian dia dalam keadan ihram pada pagi harinya*). Lalu, disebutkan pula di tempat itu pengingkaran Aisyah kepadanya. Adapun Ibnu Umar dalam masalah ini mengikuti pandangan bapaknya, dimana dia tidak menyukai menggunakan wangi-wangian setelah berihram. Sedangkan Aisyah mengingkari pandangan tersebut.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar bahwa Aisyah biasa berkata, "Tidak mengapa apabila seseorang menyentuh minyak wangi saat ihram." Dia (Said bin Manshur) berkata, "Aku memanggil seseorang sedang aku duduk di sisi Ibnu Umar. Lalu aku mengutus laki-laki tersebut menemui Aisyah, sementara aku telah mengetahui pendapat Aisyah, namun aku ingin agar didengar oleh bapakku. Lalu datang utusanku dan mengatakan bahwa sesungguhnya Aisyah berkata, 'Tidak mengapa memakai minyak wangi saat ihram." Dia juga berkata, "Maka Ibnu Umar tidak mengatakan apa-apa". Demikian pula halnya Salim bin Abdullah bin Umar yang menyelisihi pandangan bapaknya mengenai hal itu, karena ia berpegang pada hadits Aisyah.

Ibnu Uyainah berkata, "Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Salim bahwa ia menyebut perkataan Ibnu Umar tentang minyak wangi, kemudian ia berkata, 'Aisyah berkata...' ia

menyebutkan hadits selengkapnya." Lalu Salim berkata, "Sunnah Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti."

فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ (*aku menyebutkan kepada Ibrahim*). Ini adalah perkataan Manshur, sedangkan Ibrahim adalah An-Nakha'i.

قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ (*Dia berkata, "Apa yang engkau lakukan sehubungan dengan perkataannya?*"). Maksudnya adalah apa yang dijelaskan sebelumnya, meskipun yang telah disebutkan hanya tentang perbuatan.

لحلّه (*untuk tahallulnya*), yakni setelah selesai melontar jumrah dan mencukur rambut. Perkataan Aisyah "*aku biasa mengoleskan wangi-wangian*" telah dijadikan dalil bahwa hal itu dia lakukan hanya sekali. Bahkan dalam riwayat Urwah dari Aisyah telah ditegaskan bahwa kejadian itu berlangsung pada haji Wada', seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *libas* (pakaian). Demikian pula Imam An-Nawawi, ia berdalil dengan hadits itu untuk mendukung pandangan di atas. Namun argumentasi mereka dapat dijawab bahwa maksud perbuatan itu dilakukan tidak hanya sekali adalah; memakai wangi-wangian bukan ihramnya, dan tidak ada halangan untuk memakai wangi-wangian beberapa kali meskipun ihram yang dilakukan hanya satu kali. Tapi pendapat ini sangat lemah.

Imam An-Nawawi mengatakan di tempat lain dalam kitab tersebut, "Pandangan yang benar adalah, lafazh itu tidak berindikasi pengulangan maupun kesinambungan." Hal serupa dikemukakan oleh Fakhrurazi dalam kitab *Al Mahshul*. Sementara Ibnu Al Hajib menegaskan bahwa lafazh tersebut berindikasi pengulangan, dia berkata, "Pendapat ini dapat kita simpulkan dari ungkapan 'Hatim pernah menjamu tamu', yakni perbuatan itu dilakukannya berulang kali." Lalu sejumlah ulama menyatakan bahwa lafazh tersebut secara lahirnya berindikasi pengulangan, namun telah ditemukan faktor yang menyatakan sebaliknya. Hanya saja diungkapkan dengan lafazh demikian untuk mengukuhkan eksistensi perbuatan tersebut. Maksudnya, beliau akan mengulangi mengoleskan minyak wangi

apabila ihram itu dilakukan berulang kali, karena apa yang ia ketahui adalah bahwa perbuatan itu disukai. Di samping itu, tidak semua perawi sepakat menukil riwayat yang sama dari Aisyah. Akan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim (guru Imam Malik dalam riwayat ini) dengan lafazh, "*Aku mengoleskan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW*".

Hadits ini dijadikan dalil:

1. Disukainya menggunakan wangi-wangian ketika hendak ihram.
2. Boleh menggunakan wangi-wangian meskipun sesudah ihram (tidak mencucinya).
3. Sisa aroma dan warnanya tidak memberi pengaruh pada pelaksanaan ihram, bahkan yang diharamkan adalah menggnakannya saat ihram, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik berpendapat, bahwa hal itu diharamkan tapi tidak diwajibkan membayar *fidyah* (tebusan). Namun dalam riwayat lain dari Imam Malik dikatakan, wajib membayar fidyah. Muhammad bin Al Hasan tidak menyukai menggunakan wangi-wangian sebelum ihram, karena aromanya akan tercium meskipun setelah melakukan ihram.

Para ulama madzhab Syafi'i mendukung pandangan mereka yang tidak membolehkan memakai wangi-wangian saat akan ihram dengan beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, Nabi SAW mandi setelah menggunakan minyak wangi berdasarkan lafazh hadits pada riwayat Ibnu Al Muntasyir yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang *ghusl* (mandi), ثُمَّ طَافَ بِنِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا (*Kemudian beliau menggilir istri-istrinya, dan pagi harinya beliau telah berada dalam keadaan ihram*). Karena, sesungguhnya yang dimaksud dengan "menggilir" adalah bersenggama, sementara beliau SAW biasa mandi setiap kali selesai melakukan hubungan dengan salah seorang istrinya. Hal ini

berkonsekuensi tidak adanya bekas wangi-wangian yang ada pada tubuhnya, (karena beliau mandi setelah melakukan hubungan dengan istrinya -ed). Tapi alasan ini dibantah oleh riwayat sebelumnya, ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيْبًا (*Kemudian di pagi hari beliau telah berihram dan menyebarkan aroma wewangian*). Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa ketika sedang ihram masih tercium aroma wangi dari beliau.

Kedua, sebagian mengklaim telah terjadi pemutarbalikan kalimat, dimana kalimat yang seharusnya berada di akhir diletakkan di awal —dan begitu sebaliknya— sehingga kalimat tersebut seharusnya adalah, "Beliau SAW mengelilingi (menggilir) istri-istrinya dan menyebarkan aroma wangi, kemudian di pagi hari beliau dalam keadaan ihram" Yakni, berbeda dengan lafazh hadits tersebut. Tapi alasan ini kembali dibantah oleh lafazh dalam riwayat Al Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَاهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ (*Biasanya apabila hendak ihram beliau memakai minyak wangi paling baik yang beliau dapatkan, kemudian setelah itu aku melihat [minyak wangi itu] di kepala dan jenggotnya*).

Sementara dalam riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Hibban disebutkan, رَأَيْتُ الطِّيْبَ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ (*Aku melihat minyak wangi di belahan rambutnya setelah tiga hari, sedang beliau dalam keadaan ihram*).

Ketiga, sebagian mengatakan bahwa maksud lafazh "*wabiish*" (kilauan) adalah sisa-sisa minyak yang bercampur wangi-wangian, maka yang tersisa adalah minyak tersebut sedangkan aroma wanginya telah hilang. Pendapat ini ditolak oleh perkataan Aisyah, يَنْضَحُ طِيْبًا (*Menyebarkan aroma wangi-wangian*).

Keempat, sebagian berpendapat bahwa yang tersisa adalah bekasnya, bukan zatnya. Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak ada keterangan pada satu pun di antara jalur periwayatan hadits Aisyah bahwa yang tersisa adalah zat minyak wangi." Akan tetapi, Abu Daud

dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Aisyah binti Thalhah dari Aisyah, dia berkata, كُنَّا نُضَمِّخُ وُجُوْهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيِّبِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ ثُمَّ نُحْرِمُ فَنَعْرَقُ فَيَسِيْلُ عَلَى وُجُوْهِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَنْهَانَا (*Kami biasa melumuri wajah-wajah kami dengan minyak yang diberi wangi-wangian sebelum ihram. Lalu kami ihram dan mengeluarkan keringat, maka [minyak tersebut] mengalir pada wajah-wajah kami sedang kami bersama Rasulullah SAW, namun beliau tidak melarang kami*).

Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa yang tersisa adalah zat minyak wangi. Maka, tidak boleh dikatakan bahwa yang demikian itu khusus bagi wanita, sebab mereka telah sepakat bahwa laki-laki dan wanita dilarang menggunakan wangi-wangian jika mereka ihram.

Kelima, sebagian mengatakan bahwa parfum yang mereka gunakan tidak memiliki aroma wangi. Hal ini didasarkan pada riwayat Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, بِطِيْبٍ لاَ يُشْبِهُ طِيْبَكُمْ (*Menggunakan wangi-wangian yang tidak sama dengan wangi-wangian kalian*). Sebagian perawinya mengatakan, "Yakni wanginya tidak bertahan lama". Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa`i. Tapi penakwilan ini tertolak dengan dalil-dalil yang telah disebutkan.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui Manshur bin Zadzan dari Abdurrahman bin Al Qasim disebutkan, بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ (*Menggunakan parfum yang ada misiknya*). Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Al Hasan bin Ubaidillah dari Ibrahim, كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ (*Seakan aku melihat kilauan misik*). Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ (*Dengan wangi-wangian yang terbaik yang aku dapatkan*).

Sedangkan dalam riwayat Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari jalu Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah, disebutkan; بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ (*Minyak wangi yang mahal dan bermutu tinggi*). Dengan demikian, maksud lafazh "*wangi-wangian yang tidak sama dengan wangi-*

wangian kalian" adalah lebih baik daripada wangi-wangian kalian, bukan seperti pemahaman di atas (wanginya tidak tahan lama).

Keenam, sebagian mengklaim bahwa yang demikian termasuk kekhususan Nabi SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Muhallab, Abu Al Hasan Al Qishar dan Abu Al Faraj dari kalangan madzhab Maliki. Sebagian mereka mengatakan, bahwa wangi-wangian itu dapat membangkitkan gairah seksual. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang memakainya saat ihram. Sementara beliau memakainya saat ihram, karena beliau adalah manusia yang paling mampu mengendalikan syahwatnya.

Lalu Ibnu Al Arabi mendukung pendapat ini dengan dalil banyaknya kekhususan Nabi SAW dalam hal pernikahan. Telah disebutkan dalam riwayat yang *shahih*, beliau bersabda, حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ (*aku telah dijadikan senang kepada wanita dan wangi-wangian*). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Anas. Tapi pendapat ini dikritik, karena sesuatu yang menjadi kekhususan Nabi SAW tidak dapat ditetapkan berdasarkan *qiyas* (analogi).

Al Muhallab berkata, "Diperbolehkannya menggunakan wangi-wangian khusus bagi Nabi SAW saat hendak ihram, adalah karena beliau senantiasa melakukan kontak langsung dengan para malaikat dalam rangka menerima wahyu." Namun argumentasi ini ditanggapi bahwa ia merupakan cabang masalah di atas, yakni alasan ini dapat dikemukakan apabila telah terbukti bahwa menggunakan wangi-wangian saat hendak ihram adalah kekhususan bagi Nabi SAW. Maka, bagaimana alasan seperti itu diterima sementara perbuatan tersebut belum dapat dibuktikan sebagai suatu kekhususan bagi Nabi SAW.

Pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan ini khusus bagi Nabi SAW telah ditolak oleh hadits Aisyah binti Thalhah yang telah disebutkan.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, dia berkata, طَيَّبْتُ أَبِي بِالْمِسْكِ لإِحْرَامِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ (*Aku mengoleskan wewangian kepada bapakku untuk ihramnya saat beliau [hendak] ihram*). Serta perkataannya, طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ (*Aku mengoleskan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur Abdullah bin Urwah dari kakeknya, dari Aisyah. Lalu disebutkan melalui jalur Sufyan dari Abdurrahman bin Al Qasim dengan lafazh, وَأَشَارَ بِيَدَيْهَا (*Dan beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya*).

Sebagian ulama madzhab Maliki melegitimasi pendapat mereka dengan dalil bahwa perbuatan penduduk Madinah telah menyalahi pendapat mayoritas ulama. Tapi alasan ini dibantah oleh riwayat An-Nasa`i melalui jalur Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa ketika Sulaiman bin Abdul Malik menunaikan haji, dia mengumpulkan sejumlah ulama —di antaranya Al Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Salim bin Abdullah bin Umar dan saudaranya Abdullah, Abdul Aziz dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits— lalu mereka ditanya tentang memakai wangi-wangian sebelum thawaf Ifadhah, maka semuanya memerintahkan untuk memakainya. Mereka adalah para ahli fikih di Madinah dari kalangan tabi'in, mereka sepakat mengenai hal itu. Lalu, bagaimana mungkin dikatakan bahwa amalan penduduk Madinah menyalahi pendapat jumhur ulama?

وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (*dan untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di Ka'bah*). Yakni, untuk *tahallul*-nya (keluarnya) Nabi SAW dari ihram sebelum melakukan thawaf Ifadhah.

Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, وَحِيْنَ يُرِيدُ أَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ (*Dan ketika beliau hendak mengunjungi Ka'bah*). Hal serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Amrah dari Aisyah. Sementara dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Ibnu Uyainah dari

Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah disebutkan, وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا يَرْمِي جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (*Dan untuk tahallul-nya [keluarnya dari ihram] setelah melontar jumrah Aqabah sebelum thawaf di Ka'bah*).

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya menggunakan wangi-wangian serta melakukan larangan-larangan saat ihram, yaitu setelah selesai melontar jumrah Aqabah. Sedangkan larangan untuk melakukan hubungan suami-istri dan yang mengarah kepadanya terus berlangsung hingga selesai thawaf di Ka'bah (thawaf Ifadhah -ed.). Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan haji melakukan dua kali *tahallul.* Barangsiapa mengatakan bahwa mencukur rambut termasuk manasik, seperti pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang *shahih* dalam madzhab Syafi'i, maka menggunakan wangi-wangian serta melakukan perbuatan lain yang terlarang saat ihram tidak boleh dilakukan sampai selesai mencukur rambut. Pandangan demikian dapat disimpulkan dari keadaan Nabi SAW saat haji, dimana beliau melontar jumrah kemudian mencukur rambut lalu thawaf. Kalau bukan karena menggunakan wangi-wangian hanya dapat dilakukan setelah melontar jumrah dan mencukur rambut, tentu Aisyah tidak hanya membatasinya dengan thawaf ketika mengatakan, قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (*Sebelum beliau thawaf di Ka'bah*).

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*, "Makna lahiriah perkataan Ibnu Mundzir dan selainnya adalah; tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mencukur rambut bukan bagian dari manasik kecuali Imam Syafi'i, padahal ini adalah salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad serta pendapat yang diriwayatkan dari Abu Yusuf."

Hadits di atas digunakan sebagai dalil bolehnya membiarkan wangi-wangian di badan setelah ihram. Hanya saja para ulama madzhab Hanafi menyalahi pendapat tersebut, dimana mereka mewajibkan *fidyah* (tebusan), karena dianalogikan dengan memakai pakaian. Tapi alasan mereka dijawab, bahwa terus memakai pakaian yang dikenakan sebelum ihram tetap dikatakan memahami pakaian,

sedangkan membiarkan wangi-wangian yang digunakan sebelum ihram tidak dapat lagi dikatakan menggunakan wangi-wangian. Perbedaan ini akan tampak apabila dikaitkan dengan masalah sumpah.[38] Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan tanggapan terhadap mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kilauan minyak atau bekas wangi-wangian yang tidak lagi menyebarkan aroma.

19. Orang yang Ihram dengan Rambut Dipilin

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا

1540. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berihram dengan rambut dipilin."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang ihram dengan rambut dipilin*). Yakni ia melakukan ihram sementara rambutnya telah digulung-gulung, atau ia memilinnya dengan bahan perekat tertentu agar rambut tersebut tidak kusut saat ihram, serta tidak mengundang kutu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya yang sesuai dengan judul bab. Adapun kalimat "*Aku mendengar beliau berihram dengan rambut dipilin*", artinya aku mendengar Nabi SAW berihram dan pada saat itu rambutnya dipilin. Dalam riwayat Abu Daud dan Al Hakim melalui

---

[38] Misalnya seseorang bersumpah tidak akan memakai pakaian yang dikenakannya hari ini pada esok hari. Akan tetapi keesokan harinya ia belum membuka pakaian tersebut, maka dalam kasus ini ia dianggap melanggar sumpah. Berbeda apabila seseorang bersumpah tidak akan menggunakan minyak wangi yang dipakainya hari ini pada esok hari, lalu keesokan harinya bekas minyak wangi itu masih ada di badannya, pada kondisi demikian ia tidak dianggap melanggar sumpah- penerj.

jalur Nafi` dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi SAW memilin rambutnya dengan madu.

20. Mulai Mengucapkan Talbiyah dari Masjid Dzul Hulaifah

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

1541. Dari Sufyan, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar RA...." Diriwayatkan pula dari Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dia berkata: Ia mendengar bapaknya berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW mulai mengucapkan talbiyah kecuali dari masjid." Yakni, masjid Dzul Hulaifah.

Keterangan Hadits:

(*Bab mulai mengucapan talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah*). Yakni, bagi jamaah haji dari Madinah. Dalam bab ini disebutkan hadits Salim dari bapaknya, melalui dua jalur periwayatan, lalu dia menyebutkan lafazh riwayat Imam Malik. Adapun lafazh riwayat Sufyan disebutkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya dengan lafazh, هَذَا الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ (*Ini adalah Al Baida` (tanah hamparan) yang kamu berdusta padanya atas nama Rasulullah SAW. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak memulai ucapan talbiyah melainkan dari masjid, yaitu masjid Dzul Hulaifah*).

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Hatim bin Ismail dari Musa bin Uqbah dengan lafazh, كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيْلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا ..إلخ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِيْنَ قَامَ بِهِ بَعِيْرُهُ (*Bahwasanya Ibnu Umar apabila dikatakan kepadanya ihram dari Baida`, maka dia berkata, "Al Baida` (tanah hamparan) yang kalian berdusta padanya... dan seterusnya". Melainkan dia berkata, "Dari masjid Syajarah ketika untanya telah berdiri membawanya."*).

Dalam beberapa bab kemudian Imam Bukhari akan menyebutkan bab dengan judul, "Orang yang Ihram ketika Unta yang Membawanya Telah Berdiri Tegak". Lalu pada bab itu ia menyebutkan hadits di atas melalui jalur Shalih bin Kaisan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً (*Nabi SAW memulai niat dan mengucapkan talbiyah (ihram) ketika unta yang dikendarainya berdiri tegak*).

Ibnu Umar mengingkari riwayat Ibnu Abbas yang akan disebutkan setelah dua bab dengan lafazh, رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ (*Nabi menaiki untanya hingga sejajar dengan Al Baida` lalu beliau mulai niat dan mengucapan talbiyah [ihram]*).

Kemusykilan ini dihapus oleh riwayat Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Sa'id bin Jubair, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Aku heran melihat perbedaan para sahabat Rasulullah SAW mengenai tempat ihram beliau —lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan disebutkan— ketika shalat di masjid Dzul Hulaifah dua rakaat dan bergerak dari tempatnya. Beliau memulai talbiyah untuk haji ketika selesai shalat yang didengar oleh beberapa orang, lalu mereka pun menghafalnya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Ketika untanya telah berdiri, beliau mengucapkan talbiyah. Hal ini didengar oleh beberapa orang yang tidak mendengarnya pada kali pertama, maka mereka pun menghafalnya dan mengatakan, hanya saja Nabi SAW memulai ucapan talbiyah ketika unta tunggangannya telah berdiri tegak. Kemudian beliau berjalan; dan ketika berada di tepi Al

Baida`, beliau kembali mengucapkan talbiyah. Hal ini didengar oleh beberapa orang yang belum menyaksikan talbiyah sebelumnya, maka setiap salah seorang dari mereka menukil apa yang ia dengar. Akan tetapi sesungguhnya beliau memulai talbiyah dari tempat shalat. Kemudian beliau mengucapkan talbiyah yang kedua dan ketiga'."

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur lain dari Atha`, dari Ibnu Abbas tanpa mencantumkan kisah di atas. Maka, berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa pengingkaran Ibnu Umar itu ditujukan kepada mereka yang mengkhususkan memulai mengucapkan talbiyah dari Baida`. Sementara para ahli fikih sepakat mengenai bolehnya memulai talbiyah pada semua tempat tersebut, hanya saja yang diperselisihakn adalah tentang mana yang lebih utama.

Catatan

Menurut Abu Ubaid Al Bakri dan ulama lainnya, bahwa yang dimaksud Al Baida` di sini adalah tempat yang terletak di bagian atas dua gunung Dzul Hulaifah bagi siapa yang mendaki dari arah lembah.

21. Pakaian yang Tidak Dipakai oleh Orang yang Melakukan Ihram

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.

1542. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang boleh dipakai oleh

orang yang melakukan ihram?" Rasulullah SAW bersabda, "*Dia tidak boleh memakai gamis, serban, celana, burnus (baju berpenutup kepala) dan sepatu, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sepasang sendal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu dan memotong keduanya lebih rendah daripada kedua mata kakinya. Janganlah kalian memakai pakaian yang disentuh oleh za'faran dan wars.*"[39]

Keterangan Hadits:

(*Bab pakaian yang tidak dipakai oleh orang yang melakukan ihram*). Maksudnya, orang yang melakukan ihram untuk haji dan umrah maupun qiran (haji dan umrah sekaligus).

Ibnu Daqiq Al Id meriwayatkan bahwa Ibnu Abdussalam menanyakan tentang hakikat ihram menurut madzhab Syafi'i. Dia membantah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah niat, karena niat adalah syarat haji dimana ihram merupakan salah satu rukunnya. Sedangkan syarat bagi sesuatu adalah sesuatu yang lain. Dia juga mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa ihram adalah talbiyah, sebab talbiyah bukan rukun. Seakan-akan beliau cenderung mengatakan bahwa ihram adalah perbuatan tertentu yang berkaitan dengan niat. Namun nampaknya yang dimaksud dengan ihram adalah kumpulan dari semua sifat dan perbuatan yang dihasilkan dari sikap *tajarrud* (memutuskan semua keterkaitan kecuali kepada Allah SWT), ucapan talbiyah dan sebagainya. Hal ini akan disinggung pada akhir bab "Talbiyah".

أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ (*bahwasanya seorang laki-laki berkata "Wahai Rasulullah."*). Saya belum menemukan nama laki-laki dalam semua jalur periwayatan hadits tersebut. Pada bab "Wangi-wangian yang Dilarang bagi Orang yang Melakukan Ihram" disebutkan melalui

---

[39] Dalam salah satu naskah ditambahkan, "Abu Abdullah berkata, 'Orang yang melakukan ihram boleh mencuci kepalanya dan tidak boleh menyisir serta menggaruk badannya, atau melemparkan kutu dari kepala dan badannya ke tanah'."

jalur Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh, مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ (*Apakah yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat melakukan ihram*?). Sementara dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Umar bin Nafi' dari bapaknya disebutkan, مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا (*Apakah pakaian yang kami pakai apabila kami melakukan ihram*?). Riwayat ini memberi asumsi bahwa pertanyaan tersebut diajukan sebelum ihram.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Bakar An-Naisaburi, bahwa dalam riwayat Ibnu Juraij dan Al-Laits dari Nafi' disebutkan bahwa pertanyaan tersebut berlangsung di masjid. Namun saya tidak menemukan keterangan demikian pada salah satu jalur periwayatan dari keduanya. Hanya saja Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub, dan dari jalur Abdul Wahhab bin Atha` dari Abdullah bin 'Aun, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ (*Seorang laki-laki menyeru Rasulullah SAW, sedang beliau berkhutbah di tempat itu*). Nafi' mengisyaratkan ke bagian depan masjid, lalu menyebutkan hadits selengkapnya. Nampaknya kejadian ini berlangsung di Madinah.

Dalam hadits Ibnu Abbas di akhir pembahasan haji disebutkan bahwa beliau SAW berkhutbah tentang hal itu di Arafah. Dengan demikian, dipahami bahwa penjelasan tersebut terjadi beberapa kali. Kesimpulan ini diperkuat oleh sikap Ibnu Umar yang menjawab demikian kepada orang yang bertanya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas telah beliau jadikan sebagai pembuka khutbah.

مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ ... إلخ (*apakah pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram? Beliau berkata, "Dia tidak boleh memakai ghamis penutup kepala*... dan seterusnya). An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa jawaban ini sangat baik dan simple (ringkas), sebab apa yang tidak boleh dipakai ihram jumlahnya

terbatas, maka Nabi menjadikannya sebagai jawaban, sedangkan pakaian yang boleh digunakan ihram tidak terbatas. Jika dikatakan "Tidak boleh memakai pakaian ini...", artinya boleh memakai pakaian selainnya.

Al Baidhawi berkata, "Nabi SAW ditanya tentang apa yang boleh dipakai dalam ihram, namun beliau menjawab dengan apa yang tidak boleh dipakai saat ihram, dimana secara implisit menunjukkan apa yang boleh dipakai. Hanya saja beliau memberi jawaban yang menyimpang dari pertanyaan, karena hal ini lebih ringkas dan mencakup semuanya."

Ini mengisyaratkan bahwa yang semestinya ditanyakan adalah apa yang tidak boleh dipakai dalam ihram, karena ini adalah hukum dalam ihram yang membutuhkan penjelasan. Sedangkan apa yang boleh dipakai tetap berdasarkan hukum aslinya selama tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Oleh sebab itu, yang lebih tepat untuk ditanyakan adalah apa yang tidak boleh dipakai dalam ihram.

Ulama yang lain berkata, "Jawaban Nabi tersebut mirip dengan firman Allah, '*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak*'." (Qs. Al Baqarah (2): 215)

Di sini Allah SWT tidak menyebut jenis yang dinafkahkan (padahal ia yang menjadi obyek pertanyaan) tapi menyebutkan orang yang pantas diberi nafkah, karena masalah ini lebih penting untuk dijelaskan.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa yang menjadi pedoman dalam jawaban adalah apa yang dapat mencapai maksud, meskipun ada perubahan atau tambahan, tanpa harus sesuai dengan pertanyaan dari semua sisi.

Semua pendapat tersebut berdasarkan konteks lafazh riwayat di atas, seperti yang dinukil dalam riwayat Nafi'. Sementara Abu Awanah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi dengan lafazh, مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ (*Apakah pakaian yang ditinggalkan oleh orang*

yang ihram). Status riwayat ini *syadz* dan terjadi perbedaan pada Ibnu Juraij, bukan pada Nafi'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Salim dari Ibnu Umar dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ (*Bahwasanya seorang laki-laki bertanya, "Apakah pakaian yang mesti dijauhi oleh orang yang melakukan ihram?"*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih* mereka dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dimana pada satu kesempatan dia mengatakan, مَا يَتْرُكُ (*Apakah yang ditinggalkan*) dan pada kesempatan lain ia berkata, مَا يَلْبَسُ (*Apakah yang dipakai*).

Imam Bukhari menyebutkannya pada bagian akhir pembahasan haji melalui Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri, dengan mencantumkan lafazh yang dinukil melalui jalur Nafi'. Dengan demikian, kontroversi riwayat ini terjadi pada Az-Zuhri, seakan-akan sebagian perawi yang menukil riwayat tersebut dari beliau meriwayatkannya dari segi maknanya. Maka, selamatlah riwayat Nafi karena tidak lagi diperselisihkan.

Sebagian ulama mengkritik pernyataan pensyarah *Shahih Bukhari* yang mengatakan bahwa hadits di atas termasuk *uslub* (cara penyajian) yang bijak. Kritikan ini mengatakan, mungkin saja pertanyaan itu dijawab dengan menyebutkan jenis-jenis yang tidak boleh dipakai, seperti dikatakan; tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan seukuran dengan badan (seperti gamis) atau separuh darinya (seperti celana atau sepatu), tidak boleh menutupi kepala sama sekali, serta tidak boleh memakai apa yang disentuh oleh wangi-wangian seperti *wars* dan *za'faran.* Barangkali maksud jawaban tersebut adalah menyebutkan yang penting, yaitu apa yang haram dipakai; dan jika hal itu dilanggar, maka balasannya adalah membayar *fidyah.*

الْمُحْرِمِ (*orang yang ihram*). Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud oleh hadits adalah orang laki-laki. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa kaum wanita boleh memakai semua yang disebutkan, hanya saja mereka memiliki hukum yang sama dengan laki-laki dalam hal mengenakan pakaian yang disentuh oleh *za'faran* atau *wars*." Hal ini didukung oleh lafazh pada akhir hadits Al-Laits yang akan disebutkan pada akhir pembahasan haji, لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ (hendaknya wanita tidak memakai *niqab [cadar]*), seperti yang akan dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa yang disebutkan dalam hadits ini tidak boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram. Mereka juga sepakat bahwa penyebutan gamis dan celana menunjukkan (larangan memakai) pakaian yang berjahit, serban dan *burnus* (baju berpenutup kepala) menunjukkan (larangan memakai) penutup kepala, baik dijahit ataupun tidak, sedangkan sepatu menunjukkan (larangan memakai) apa yang menutupi kaki." Namun Ibnu Daqiq Al Id mengkhusukan kesepakatan yang kedua tersebut bagi mereka yang menerima qiyas (analogi) sebagai sumber hukum, dan ini sangat jelas.

Maksud larangan mengenakan pakaian berjahit adalah memakainya menurut yang lazim meskipun hanya pada sebagian badan. Namun apabila digunakan bukan menurut kelazimannya, maka tidak diharamkan, misalnya memakai gamis untuk selendang dan sebagainya.

Al Khaththabi berkata, "Penyebutan serban dan *burnus* (baju berpenutup kepala) sekaligus menunjukkan larangan menutupi kepala, baik dengan sesuatu yang biasa dipakai maupun yang jarang dipakai." Di antara yang jarang dipakai, misalnya, meletakkan keranjang di atas kepala.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dimaksud adalah; orang itu meletakkan keranjang sebagaimana orang yang mengenakan topi, maka ini dapat dibenarkan. Namun jika sekedar meletakkan di atas

kepalanya, seperti orang yang membawanya untuk suatu keperluan, maka hal ini tidak dilarang menurut madzhabnya.

Di antara perkara yang tidak berdampak negatif bagi pelaksanaan haji adalah berendam dalam air, sebab yang demikian tidak dinamakan memakai. Demikian pula menutupi kepala dengan tangan.

لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ (*tidak menemukan sepasang sandal*). Ma'mar menyebutkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, dari Salim, di tempat ini suatu tambahan yang baik, dimana ia memberi faidah adanya keterkaitan frase "sepasang sandal" dengan hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Tambahan yang dimaksud adalah, وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (*Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan ihram dengan mengenakan sarung, syal [selendang] dan sepasang sandal. Apabila tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaknya memakai sepasang sepatu*).

Kalimat "*apabila tidak menemukan*" dijadikan dalil bahwa orang yang mendapatkan sepasang sandal, maka ia tidak boleh memakai sepatu yang dipotong menurut pendapat jumhur ulama. Tapi sebagian ulama madzhab Syafi'i membolehkan hal itu, demikian pula dengan madzhab Hanafi.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Apabila sepatu tersebut menyerupai sandal, maka boleh dipakai. Tapi jika sepatu tersebut menutupi bagian atas kaki, maka tidak boleh dipakai kecuali bagi mereka yang tidak menemukan sandal." Adapun maksud "*tidak menemukan*" adalah tidak mampu memperolehnya, baik karena tidak ada atau ia tidak mampu membayar jika ada orang yang menjual atau menyewakannya. Apabila dijual kepadanya dengan cara yang tidak baik, maka ia tidak wajib membelinya. Jika dihibahkan kepadanya, maka ia tidak wajib menerimanya; kecuali jika dipinjamkan kepadanya, maka ia wajib menerimanya.

فَلْيَلْبَسْ (*hendaklah ia memakai*). Secara zhahir, perintah ini mewajibkan orang yang tidak mendapatkan sandal untuk memakai sepatu yang telah dipotong. Akan tetapi karena hal ini disyariatkan untuk memberi kemudahan, maka tidak sesuai jika dipahami sebagai pembebanan (kewajiban), tapi perintah ini adalah untuk *rukhshah* (keringanan).

وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (*dan hendaklah ia memotong keduanya lebih rendah daripada mata kaki*). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b di akhir pembahasan tentang ilmu disebutkan, حَتَّى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ (*Hingga [tinggi] keduanya di bawah mata kaki*). Maksudnya, membuka atau memperlihatkan kedua mata kaki saat ihram, yaitu dua tulang yang menonjol pada persendian tulang betis dengan kaki.

Penjelasan ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Jarir, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ خَرَقَ ظُهُوْرَهُمَا وَتَرَكَ فِيْهِمَا قَدْرَ مَا يَسْتَمْسِكُ رِجْلاَهُ (*Apabila orang yang ihram terpaksa menggunakan sepasang sepatu, maka ia harus menyobek bagian atasnya dan menyisakan sedikit untuk menahan kaki*).

Sementara Muhammad bin Al Hasan serta para ulama yang sependapat dengannya dari kalangan madzhab Hanafi mengatakan, "Makna '*ka'b*' (mata kaki) pada hadits ini adalah tulang yang berada di tengah punggung kaki, yang bersentuhan dengan tali sandal." Lalu dikatakan bahwa makna itu tidak dikenal di kalangan ahli bahasa. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa perkataan tersebut tidak dapat dibuktikan berasal dari Muhammad. Adapun sebab perkataan itu dinukil dari Muhammad bin Hasan adalah; bahwa Hisyam bin Ubadillah Ar-Razi mendengar dia berkata tentang orang yang ihram dan tidak mendapatkan sepasang sandal, maka bagian sepatu mana yang harus dipotong? Saat itu Muhammad mengisyaratkan batasan yang harus dipotong. Lalu Hisyam mengaitkan persoalan ini kepada masalah mencuci kedua kaki saat bersuci (wudhu).

Berdasarkan keterangan ini, maka terbantah sikap sebagian ulama yang menukil pendapat dari Abu Hanifah (seperti Ibnu Baththal), dengan mengatakan bahwa menurut madzhab Hanafi "*ka'b*" (mata kaki) adalah tulang yang tampak menonjol di punggung kaki. Karena tidak ada kemestian bila pendapat itu dinukil dari Muhammad bin Al Hasan, dengan catatan nukilan tersebut akurat, maka pendapat Abu Hanifah juga seperti itu.

Al Ashma'i menukil pendapat kelompok Syi'ah Imamiyah bahwa "*ka'b*" (mata kaki) adalah tulang bundar yang terdapat di bawah tulang betis, tepatnya pada pertemuan antara tulang betis dengan tulang kaki. Mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa pada setiap kaki terdapat dua mata kaki.

Makna lahiriah hadits tersebut menyatakan bahwa orang yang memakai sepatu yang dipotong karena tidak menemukan sandal, maka ia tidak wajib membayar *fidyah* (tebusan). Sementara madzhab Hanafi mewajibkan membayar fidyah. Tapi pendapat mereka ditanggapi, bahwa jika membayar fidyah itu wajib, niscaya Rasulullah SAW menjelaskannya saat itu juga.

Hadits ini juga dijadikan dalil bagi yang mensyaratkan memotong sepatu ketika ihram, berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dimana dia membolehkan memakai sepatu tanpa memotongnya berdasarkan lafazh mutlak dari hadits Ibnu Abbas di akhir pembahasan haji, وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ (*Dan barangsiapa tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu*).

Pendapat Imam Ahmad ini mendapat kritikan, karena dia termasuk ulama yang menyetujui kaidah "memahami lafazh *mutlaq* (tanpa batasan) di bawah konteks lafazh *muqayyad* (memiliki batasan)", sehingga dengan demikian dia harus menerapkan kaidah tersebut di tempat ini. Namun para ulama madzhab Hanbali mengemukakan sejumlah jawaban, di antaranya:

Pertama, hadits Ibnu Umar (yang memerintahkan memotong sepatu) hukumnya telah dihapus (mansukh). Karena Ad-Daruquthni telah meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar bahwa ia meriwayatkan hadits beliau dari Ibnu Umar, dan juga meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, lalu berkata, "Perhatikanlah mana di antara keduanya yang lebih dahulu." Kemudian Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Bakar An-Naisaburi bahwasanya dia berkata, "Hadits Ibnu Umar lebih dahulu, karena disabdakan oleh Nabi SAW di Madinah sebelum ihram, sedangkan hadits Ibnu Abbas disabdakan oleh beliau saat di Arafah."

Imam Asy-Syafi'i menjawab argumentasi ini dalam kitab *Al Umm*, "Keduanya sama-sama perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Sedangkan keterangan tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Umar tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas, sebab ada kemungkinan Ibnu Abbas tidak mendengar tambahan ini, ragu-ragu, atau beliau telah mengucapkannya namun tidak dinukil oleh sebagian perawi yang menerima riwayat tersebut darinya." Sebagian ulama menempuh metode *tarjih*, yakni mengunggulkan salah satu di antara kedua riwayat tersebut.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Status hadits Ibnu Umar masih diperselisihkan, apakah *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) atau *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Sementara hadits Ibnu Abbas dipastikan sebagai hadits *marfu'*." Akan tetapi alasan ini tertolak, sebab tidak ada perbedaan dalam hadits Ibnu Umar tentang penisbatan perintah tersebut langsung kepada Nabi SAW kecuali dalam riwayat yang *syadz*. Di samping itu, hadits Ibnu Abbas juga diperselisihkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair dengan jalur yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas (*mauquf*). Kalangan ahli hadits tidak meragukan bahwa hadits Ibnu Umar lebih akurat dibandingkan hadits Ibnu Abbas, sebab hadits Ibnu Umar menggunakan *sanad* yang dinilai paling akurat. Kemudian lafazhnya telah disepakati oleh sejumlah ahli hadits yang menukilnya

dari Ibnu Umar di antaranya Nafi' dan Salim. Berbeda dengan hadits Ibnu Abbas yang tidak dinukil melalui jalur *marfu'*, kecuali melalui riwayat Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, sehingga Al Ashili berkata, "Sesungguhnya Jabir adalah syaikh di Bashrah dan tidak dikenal." Demikian yang dikatakan, namun sesungguhnya dia cukup dikenal dan sebagai ahli fikih di kalangan para imam.

Kedua, sebagian mereka berdalil dengan mengqiyaskan masalah ini kepada hukum celana, seperti yang akan dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas. Namun argumentasi mereka dijawab, bahwa —melakukan— qiyas dalam masalah yang ada *nash*-nya tidak dapat dijadikan pedoman.

Ketiga, sebagian mereka berhujjah dengan perkataan Atha', "Sesungguhnya memotong akan menimbulkan kerusakan sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerusakan". Tapi alasan ini ditanggapi bahwa kerusakan itu hanya ada pada sesuatu yang dilarang syariat, bukan pada sesuatu yang dibolehkan.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits yang memerintahkan untuk memotong (sepatu) dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai), bukan sebagai syarat. Hal itu dilakukan untuk mengamalkan kedua hadits tersebut." Akan tetapi pandangan ini nampak dipaksakan. Para ulama berpendapat, bahwa hikmah larangan menggunakan beberapa jenis pakaian dan minyak wangi bagi orang yag melakukan ihram adalah agar mereka jauh dari gaya hidup mewah, menampakkan sifat khusyu', senantiasa mengingat maksud kedatangannya yang semata-mata karena Allah SWT, sehingga ia akan selalu merasa diawasi dan dapat menahan diri terhadap hal-hal yang dilarang.

وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ (*dan janganlah kalian memakai pakaian yang disentuh oleh za'faran dan wars*). Dikatakan, Nabi SAW menyebutkan kalimat ini —yang berbeda dengan sebelumnya— adalah sebagai isyarat bahwa laki-laki dan wanita memiliki hukum yang sama dalam hal tersebut. Namun, pernyataan ini kurang tepat. Bahkan pandangan yang lebih tepat adalah,

perubahan tersebut terjadi karena sesuatu yang disentuh oleh *za'faran* atau *wars* tidak boleh dipakai baik saat ihram maupun di luar ihram.

Adapun *wars* adalah tumbuhan yang berwarna kuning, memiliki aroma yang harum, serta digunakan untuk mewarnai pakaian. Ibnu Al Arabi berkata, "*Wars* tidak termasuk jenis minyak wangi, akan tetapi penyebutannya di sini hanya untuk mengalihkan perhatian untuk menjauhi semua wangi-wangian dan sesuatu yang memiliki aroma yang serupa, sehingga dapat disimpulkan larangan menggunakan semua jenis minyak wangi bagi orang yang ihram. Hal ini telah disepakati oleh para ulama selama penggunaan tersebut dalam rangka berhias."

Lafazh hadits "*yang disentuh*" dijadikan dalil tentang haramnya memakai pakaian yang diberi warna dengan *wars* atau *za'faran*, baik seluruh atau sebagiannya, meskipun tidak menyebarkan aroma wangi.

Imam Malik berkata dalam kitab *Al Muwaththa`*, "Tidak disukainya memakai pakaian yang diberi warna adalah karena ia mudah luntur." Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat, "Apabila pakaian yang diberi warna tersebut tidak mengeluarkan aroma wangi meskipun terkena air, maka tidak dilarang untuk memakainya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas, وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ (*Dan beliau tidak melarang memakai sedikitpun daripada pakaian, kecuali yang diberi warna dengan za'faran, yang meninggalkan bekas di kulit*). Tapi apabila pakaian tersebut telah dicuci, maka mayoritas ulama membolehkan untuk memakainya jika aromanya hilang. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Adapun jumhur ulama mendukung pendapat mereka dengan riwayat yang dinukil oleh Abu Muawiyah dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dengan lafazh, إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلاً (*Kecuali bila telah dicuci*)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani dalam *Musnad*-nya. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Imran bahwa Yahya bin Ma'in mengingkari Al Hammani mengenai hal itu, maka Abdurrahman bin Shalih berkata kepadanya, "Aku telah menulisnya dari Abu

Muawiyah." Saat itu juga ia berdiri dan mengeluarkan tulisan aslinya, maka Yahya bin Ma'in menyalin hadits tersebut darinya. Tapi ini adalah tambahan yang *syadz*, sebab meskipun Abu Muawiyah adalah perawi yang akurat, namun riwayatnya yang berasal dari Al A'masy masih diperbincangkan.

Imam Ahmad berkata, "Riwayat Abu Muawiyah dari Ubadillah tergolong *mudhtharib*, dan tidak ada yang menukil keterangan tambahan ini dari Ubaidillah selain dia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Al Hammani adalah seorang perawi yang *dha'if* (lemah). Sedangkan Abdurrahman yang turut menukil keterangan tersebut akurasi riwayatnya masih diperbincangkan. Kemudian lafazh ini dijadikan dalil oleh Al Muhallab tentang larangan membiarkan wangi-wangian di badan setelah melakukan ihram. Akan tetapi pandangan ini perlu diteliti lebih mendalam.

Kesimpulan dari larangan memakai pakaian yang diberi warna *za'faran* adalah, dilarangnya memakan makanan yang ada *za'faran*-nya. Ini menurut madzhab Syafi'i, sedangkan madzhab Maliki masih memperselisihkan. Adapun ulama madzhab Hanafi tidak mengharamkannya, sebab hadits tersebut dimaksudkan bagi orang yang memakai pakaian dan menggunakan wangi-wangian, sementara orang yang makan tidak dikategorikan menggunakan wangi-wangian.

Catatan

Ats-Tsauri menambahkan dalam riwayatnya dari Ayyub, dari Nafi', yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq sehubungan dengan hadits ini, وَلاَ قَبَاءً (*Dan tidak pula memakai qaba`*). Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi.

Qaba` adalah pakaian yang terbuka (semacam mantel, yang dikenakan setelah memakai baju atau gamis -ed.).

Ulama sepakat tentang larangan memakai *qaba`* saat ihram. Menurut Abu Hanifah, hal itu dilarang jika kedua tangan dimasukkan ke dalam lengan qaba` tersebut. Tapi jika kedua lengan qaba` tersebut diselempangkan ke bahu atau pundaknya, maka ini tidak dilarang.

Pendapat ini disetujui oleh Abu Tsaur dari kalangan madzhab Syafi'i, dan Al Kharqi dari madzhab Hanbali. Lalu Al Mawardi menukil pendapat yang serupa, yakni tidak membolehkannya jika lengannya sempit. Tapi jika lengannya lebar, maka tidak dilarang.

22. Menaiki (Kendaraan) dan Mengiringi Saat Haji

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

1543-1544. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA bahwa Usamah RA pernah menjadi pengiring Nabi SAW dari Arafah hingga Muzdalifah, kemudian digantikan oleh Al Fadhal dari Muzdalifah hingga Mina. Keduanya mengatakan, "Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah."

Keterangan Hadits:

(*Bab menaiki [kendaraan] dan mengiringi saat haji*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang perbuatan Nabi SAW menjadikan Usamah dan Al Fadhl sebagai pengiringnya. Adapun pembahasannya akan dijelaskan pada bab "Mengucapkan Talbiyah dan Takbir pada Hari Kurban".

Meskipun kisah tersebut terjadi saat kembali dari Arafah ke Mina, namun semua keadaan saat menunaikan haji dapat dimasukkan di dalamnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Nampaknya maksud Nabi SAW menjadikan Usamah dan Al Fadhl sebagai pengiring adalah supaya keduanya dapat menceritakan darinya syariat yang harus dilakukan pada kondisi demikian."

23. Pakaian, Selendang dan Sarung yang Dipakai oleh Orang yang Melakukan Ihram

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ: لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَتَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ.

Aisyah RA pernah memakai kain yang dicelup dengan warna kuning —saat ihram— dan berkata, "Jangan memakai cadar, jangan memakai penutup wajah, dan jangan memakai kain yang diberi warna *wars* atau *za'faran.*" Jabir berkata, "Aku tidak melihat sesuatu yang dicelup dengan warna kuning (*muashfar*) termasuk minyak wangi." Aisyah melihat tidak ada larangan memakai perhiasan, pakaian hitam, pakaian yang diberi warna dengan *ward* serta sepatu bagi wanita. sementara Ibrahim berkata, "Tidak mengapa jika seseorang mengganti pakaiannya."

عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ

وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا. وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.

1545. Dari Kuraib, dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berangkat dari Madinah setelah menyisir rambut dan memakai minyak, lalu beliau memakai sarung dan serbannya bersama para sahabatnya. Beliau tidak melarang memakai sesuatu di antara selendang (syal) dan sarung kecuali yang diberi warna Za'faran yang meninggalkan bekas di kulit. Pada pagi hari, beliau berada di Dzul Hulaifah. Beliau menunggang untanya hingga ketika telah berada di Al Baida`, beliau mengucapkan talbiyah bersama para sahabatnya. Lalu beliau mengalungi hewan kurbannya. Yang demikian terjadi pada lima hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Beliau mendatangi Makkah setelah berlalu empat hari dari bulan Dzulhijjah. Beliau thawaf di Ka'bah, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa, dan beliau tidak melakukan *tahallul* (melepaskan ihram) dikarenakan beliau mengikat hewan kurbannya. Kemudian beliau tinggal di bagian atas Makkah pada Al Hajun, sementara beliau telah berihram untuk haji. Beliau tidak pernah mendekati Ka'bah selesai thawaf hingga kembali dari Arafah. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk thawaf di Ka'bah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Kemudian mereka

memendekkan rambut lalu ber*tahallul*. Yang demikian itu bagi orang yang tidak membawa hewan kurban yang telah dikalunginya. Barangsiapa yang istrinya ada bersamanya, maka ia (istrinya) telah halal baginya, demikian pula dengan wangi-wangian serta pakaian."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini berbeda dengan bab sebelumnya, Karena bab sebelumnya menjelaskan jenis-jenis pakaian yang tidak boleh dipakai waktu ihram, sedangkan bab ini menjelaskan macam-macam pakaian yang boleh dipakai.

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (*Aisyah RA biasa memakai kain yang diberi warna kuning saat ihram*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (*Biasanya Aisyah memakai pakaian yang diberi warna kuning sedang dia dalam keadaan ihram*).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةَ بِالْعَصْفَرِ الْخَفِيْفِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ (*bahwa Aisyah biasa memakai pakaian yang diberi warna tipis dari bunga ward, sedangkan dia dalam keadaan ihram*).

Mayoritas ulama membolehkan orang yang ihram untuk memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Sementara Abu Hanifah mengatakan, "*ashfar* adalah wangi-wangian dan bagi yang memakainya wajib membayar fidyah." Dia mendukung pendapat ini dengan alasan bahwa Umar biasa melarang memakai pakaian yang dicelup dengan warna. Namun alasan ini ditanggapi oleh Ibnu Mundzir, yaitu bahwa Umar tidak menyukai hal itu dan takut diikuti oleh orang-orang awam, sehingga mereka menduga memakai pakaian yang diberi warna *wars* maupun *za'faran* itu diperbolehkan.

Kemudian ia menuturkan kisah Umar bersama Thalhah, yang menjelaskan hal itu.

وَقَالَتْ: لاَ تَلَثَّمْ (dan Aisyah berkata, "Janganlah memakai cadar.").

Yakni janganlah kaum wanita menutupi bibir mereka dengan kain. Al Baihaqi menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul*. Sedangkan dalam riwayat Al Ashili kalimat ini tidak dicantumkan.

Sa'id bin Manshur berkata, "Husyaim telah menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, تَسْدُلُ الْمَرْأَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا (*Wanita boleh menjulurkan jilbabnya ke wajahnya dari atas kepalanya*). Diriwayatkan dalam kitab *Al Mushannaf* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abdul A'la, dari Hisyam, dari Al Hasan dan Atha`, keduanya berkata, لاَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنَ وَالسَّرَاوِيْلَ وَلاَ تَبَرْقَعَ وَلاَ تَلَثَّمْ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلاَّ ثَوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا أَوْ زَعْفَرَانًا (*Wanita yang ihram tidak memakai sarung tangan, celana [panjang], tidak menutup muka dan tidak memakai cadar. Dia boleh memakai pakaian yang disukainya kecuali kain yang luntur dikulitnya baik berupa warna wars maupun za'faran*).

لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا (*aku tidak melihat 'ashfar termasuk wangi-wangian*). Riwayat ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Imam Syafi'i dan Musaddad dengan lafazh, لاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيْبِ وَلاَ الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا (*Janganlah wanita memakai pakaian yang diberi wangi-wangian, dan aku tidak melihat ashfar sebagai wangi-wangian*).

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ (*Aisyah tidak melihat adanya larangan untuk memakai perhiasan, pakaian hitam, pakaian yang diberi warna 'ward', serta sepatu bagi wanita*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibnu Babah Al Makki, أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا (*Bahwasanya*

seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Apakah yang dipakai oleh wanita saat ihram?" Aisyah berkata, "Boleh memakai pakaian yang terbuat dari wol, boleh memakai pakaian yang terbuat dari kapas, boleh memakai pakaian yang diberi warna, dan boleh memakai perhiasan).

Masalah pakaian yang diberi warna 'ward' akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab "Thawaf bagi Wanita" di akhir hadits Atha`' dari Aisyah. Sedangkan masalah memakai sepatu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Al Qasim bin Muhammad serta Al Hasan dan selain mereka.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama sepakat membolehkan wanita untuk memakai seluruh pakaian terjahit serta sepatu. Ia juga boleh menutupi kepala dan rambutnya kecuali muka, bahkan boleh menjulurkan pakaian yang tipis ke mukanya untuk menutupinya dari penglihatan laki-laki. Tapi tidak boleh memakai *khimar* (burdah) kecuali apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Mundzir, dia berkata, كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوْهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (*Kami biasa menutupi wajah kami dengan khimar (burdah) sedang kami melakukan ihram bersama Asma` binti Abu Bakar*), yakni neneknya. Ibnu Mundzir berkata, "Tapi ada kemungkinan *khimar* yang dimaksud adalah kain tipis yang dijulurkan dari kepala ke wajah, seperti disebutkan dari Aisyah, dia berkata, كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِنَا رَكْبٌ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وُجُوْهِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا تَجَاوَزْنَا رَفَعْنَاهُ (*Kami pernah bersama Rasulullah SAW, apabila suatu rombongan lewat, maka kami menjulurkan pakaian ke wajah kami (menutup) sementara kami melakukan ihram. Apabila telah lewat, maka kami pun mengangkatnya (membuka) kembali*)." Hadits ini diriwayatkan oleh beliau melalui jalur Mujahid dari Aisyah, namun dalam *sanad*-nya terdapat kelemahan.

لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ (*tidak mengapa bila ia mengganti pakaiannya*). Riwayat ini disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah, keduanya dari Husyaim, dari Mughirah, Abdul

Malik dan Yunus. Adapun Mughirah menerimanya dari Ibrahim, Abdul Malik menerimanya dari Atha`, dan Yunus menerimanya dari Al Hasan, mereka mengatakan, يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ مَا شَاءَ (*Orang ihram boleh mengganti pakaiannya sebagaimana yang ia kehendaki*). Demikian lafazh yang dinukil oleh Sa'id.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبْدِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ (*Bahwasanya mereka melihat tidak mengapa bagi orang ihram mengganti pakaiannya*).

Sa'id berkata, "Dan telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, كَانَ أَصْحَابُنَا إِذَا أَتَوْا بِئْرَ مَيْمُوْن اغْتَسَلُوْا وَلَبِسُوْا أَحْسَنَ ثِيَابِهِمْ فَدَخَلُوْا فِيْهَا مَكَّةَ (*para sahabat kami apabila tiba di sumur Maimun, mereka mandi dan memakai pakaian mereka yang terbaik, lalu memasuki Makkah dengan mengenakan pakaian tersebut*)."

وَادَّهَنَ (*dan memakai minyak*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat membolehkan orang yang ihram untuk mengkonsumsi minyak, lemak serta samin, dan boleh menggunakannya di seluruh tubuhnya kecuali kepala dan jenggot. Mereka juga sepakat tidak membolehkan menggunakan wangi-wangian di badannya. Nampaknya, mereka membedakan hukum antara minyak dan wangi-wangian dalam masalah ini. Secara analogi, bila seseorang dilarang menggunakan wangi-wangian di kepalanya waktu ihram, maka seharusnya ia diperbolehkan menggunakan minyak di kepalanya. Perbedaan pendapat mengenai hal itu telah disinyalir dalam beberapa bab sebelumnya.

الَّتِي تَرْدَعُ (*yang luntur*). Yakni, yang mengotori. Lafazh "*ar-rad'u*" artinya bekas minyak wangi. Jika dikatakan "minyak wangi meninggalkan kotoran", artinya bekasnya menempel di kulit.

Ibnu Baththal berkata, "Kata ini telah dinukil pula dengan lafazh "*radagha*" yang berasal dari perkataan "*ardaghat al ardhu*" (tanah

menjadi becek), apabila di tanah tersebut banyak sumber airnya. Adapun makna dasar lafazh "*ar-radghu*" adalah tanah yang bercampur air". Akan tetapi saya tidak menemukan pada satupun di antara jalur periwayatan hadits itu yang menyebutkan lafazh demikian, bahkan hal ini tidak disinggung oleh Iyadh maupun Ibnu Qurqul.

فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (*pada pagi hari beliau berada di Dzul Hulaifah*). Yakni beliau sampai ke tempat itu siang hari, lalu beliau bermalam di sana hingga pagi, seperti akan dijelaskan.

وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ (*dan yang demikian terjadi pada lima hari terakhir bulan Dzulqa'dah*). Riwayat serupa dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Aisyah. Hal ini dijadikan hujjah oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Hajjatul Wada'* bahwa Nabi SAW keluar dari Madinah pada hari Senin. Beliau berkata, "Sebab, awal bulan Zhulhijjah tidak diragukan lagi adalah hari Kamis, ini diketahui dari wukuf yang tidak diperselisihkan lagi terjadi pada hari Jum'at. Namun makna lahiriah perkataan Ibnu Abbas 'pada lima hari' menunjukkan bahwa Nabi SAW keluar dari Madinah pada hari Jum'at dengan tidak menghitung hari keberangkatan.

Disebutkan melalui jalur *shahih* bahwa beliau SAW shalat Zhuhur di Madinah —saat itu— sebanyak empat rakaat, seperti akan disebutkan dalam hadits Anas. Berdasarkan riwayat ini, beliau tidak berangkat pada hari Jum'at, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali hari Kamis.

Dalam mengomentari pendapat tersebut, Ibnu Qayyim berkata, "Beliau SAW berangkat pada hari Sabtu, yakni tidak menghitung hari keberangkatan, dan bulan Zhulqa'dah saat itu terdiri dari 29 hari".

Hal itu dikuatkan oleh riwayat Ibnu Sa'ad dan Al Hakim dalam kitab *Iklil* bahwa keluarnya Nabi dari Madinah adalah pada hari Sabtu, lima hari terakhir pada bulan Dzulqa'dah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa beliau masuk Makkah setelah empat hari berlalu dalam bulan Zhulhijjah, berkonsekuensi beliau masuk Makkah pada

waktu subuh di hari Ahad, dan demikianlah yang dinyatakan dengan tegas oleh Al Waqidi.

Al Hajun adalah gunung yang terletak di bagian atas kota Makkah di arah kanan, di tempat itu terdapat kuburan penduduk Makkah.

24. Orang yang Bermalam di Dzul Hulaifah Hingga Subuh

Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ.

1546. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat di Madinah sebanyak empat rakaat, dan di Dzul Hulaifah dua rakaat. Kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh. Ketika telah menunggang kendaraannya dan kendaraan itu telah tegak membawanya, maka beliau mengucapkan talbiyah (mulai ihram)."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ

1547. Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Nabi SAW shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah. Ia berkata, "Dan aku kira Nabi SAW bermalam di sana hingga subuh."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang bermalam di Dzul Hulaifah sampai subuh*). Yakni, bagi mereka yang berangkat menunaikan haji dari Madinah. Maksud judul bab ini menjelaskan syariat bermalam di tempat keberangkatan, agar lebih mudah untuk mengambil keperluan yang tertinggal atau terlupa.

Ibnu Baththal berkata, "Perbuatan ini tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan haji, tapi lebih kepada wujud rasa sayang agar orang-orang yang tertinggal dapat bergabung dengan Nabi SAW."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Barangkali Nabi SAW ingin menghilangkan prasangka sebagian orang bahwa tinggal agak lama di *miqat* serta mengakhirkan ihram sama seperti orang yang melewati miqat tanpa berihram, maka beliau menjelaskan bahwa tidaklah sanggup demikian selama belum meninggalkan *miqat*."

وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (*dan di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat*). Di sini terdapat syariat meringkas shalat bagi yang keluar dari batas negeri lalu bermalam di luar tempat bermukim, meskipun belum meneruskan perjalanannya.

Ulama madzhab Azh-Zhahiri menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya meringkas shalat dalam perjalanan yang dekat. Akan tetapi tidak ada alasan dalam hadits itu untuk mendukung pendapat mereka, sebab yang terjadi adalah permulaan safar, bukan akhir daripada perjalanan. Hal ini telah dijelaskan pada bab-bab tentang meringkas shalat, sedangkan perbedaan pendapat mengenai awal beliau mengucapkan talbiyah telah dijelaskan.

أَحْسِبُهُ (*aku kira*). Keraguan ini berasal dari Abu Qilabah. Sementara dalam riwayat Ibnu Al Munkadir disebutkan tanpa keraguan. Riwayat ini akan disebutkan setelah dua bab melalui jalur lain dari Ayyub, dengan lafazh yang lebih lengkap.

25. Mengeraskan Suara Saat Talbiyah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

1548. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah, dan shalat Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah, dan aku mendengar mereka meneriakkan keduanya sekaligus."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengeraskan suara saat talbiyah*). Ath-Thabari berkata, "Lafazh '*ihlal*' di sini bermakna mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah, dan setiap orang yang mengucapkan sesuatu dengan suara keras dinamakan '*ber-ihlal* dengan ucapan tersebut'. Sedangkan lafazh '*ahallal qaumu al hilaal*' (orang-orang melihat hilal) dikatakan juga dengan lafazh '*ihlal*'. Di sini masih ada kaitan dengan makna di atas, yang demikian dikarenakan mereka biasa mengeraskan suara saat melihat hilal (bulan tsabit). Namun akan disebutkan pendapat Imam Bukhari yang berbeda dengan keterangan tadi, setelah beberapa bab berikut.

وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيعًا (*dan aku dengar mereka meneriakkan keduanya sekaligus*). Yakni, meneriakkan haji dan umrah. Maksud Anas adalah, siapa di antara mereka yang berniat melakukan haji *Qiran*. Namun ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah sebagian meneriakkan talbiyah untuk haji dan sebagian lagi meneriakkan talbiyah untuk umrah, demikian menurut Al Karmani. Tapi kemungkinan ini menjadi musykil jika dihadapkan dengan lafazh riwayat tersebut dari jalur lain, yaitu; يَقُوْلُ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

(*Mereka mengatakan "labbaika" untuk haji dan umrah sekaligus*). Namun akan disebutkan pengingkaran Ibnu Umar terhadap Anas tentang hal ini. Masalah ini akan dibahas pada bab "Haji Tamattu' dan Qiran."

Pada hadits ini terdapat hujjah jumhur ulama yang menyukai mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* serta para penulis kitab *Sunan* dan digolongkan sebagai hadits *shahih* oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, melalui jalur Khallad bin As-Sa`ib dari bapaknya, dari Nabi SAW, جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ (*Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkanku agar menyuruh sahabat-sahabatku mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah*). Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja terjadi perbedaan pada fase tabi'in.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ (*Aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu beliau mengucapkan talbiyah hingga terdengar di antara dua gunung*). Lalu beliau (Ibnu Abi Syaibah) meriwayatkan pula melalui *sanad* yang *shahih* melalui jalur Al Muthalib bin Abdullah, dia berkata, كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ (*Para sahabat Rasulullah SAW mengeraskan suara mereka saat mengucapkan talbiyah hingga suara mereka parau*).

Terjadi kontroversi riwayat dari Imam Malik tentang masalah ini. Ibnu Al Qasim berkata bahwa Imam Malik berpendapat bahwa mengeraskan suara talbiyah itu hanya dilakukan di dalam Masjidil Haram dan masjid Mina. Sementara dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Malik tidak membolehkan mengeraskan suara talbiyah saat berada di masjid tempat shalat jamaah, tanpa ada pengecualian. Adapun alasan pengecualian seperti pada riwayat Ibnu Qasim adalah; sesungguhnya Masjidil Haram telah dijadikan sebagai tempat bagi

orang yang melaksanakan haji dan umrah serta selain keduanya, dan orang yang bertalbiyah tidak lain adalah untuk menuju kepadanya, maka ini merupakan sisi kekhususan masjid tersebut, demikian pula halnya dengan masjid Mina.

26. Talbiyah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

1549. Dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya talbiyah Rasulullah SAW adalah; ***labbaik allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka walmulka, laa syariika laka*** (*Aku menyambut panggilan-Mu, ya Allah! Aku menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu aku menyambut panggilan-Mu! Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu*).

عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

1550. Dari Abu Athiyyah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bagaimana Nabi SAW bertalbiyah; ***labbaik allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik,***

***innal hamda wanni'mata laka*" (*Aku menyambut panggilan-Mu, ya Allah! Aku menyambut panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku menyambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu*)."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Muawiyah dari Al A'masy. Syu'bah berkata, "Sulaiman mengabarkan kepada kami, aku mendengar Khaitsamah dari Abu Athiyah, aku mendengar Aisyah RA."

Keterangan Hadits:

لَبَّيْكَ (*aku menyambut panggilan-Mu*). Sehubungan dengan makna "*labbaik*: ini dinukil beberapa pendapat, di antaranya; memenuhi panggilan setelah adanya panggilan, atau panggilan yang mesti, kepada-Mu tujuan dan maksudku, kecintaanku hanyalah untuk-Mu, keikhlasanku hanyalah bagi-Mu, aku senantiasa berada dalam ketaatan kepada-Mu, mendekatkan diri kepada-Mu, dan aku tunduk kepada-Mu. Namun yang lebih kuat adalah pendapat pertama, sebab orang yang ihram menyambut seruan Allah untuk menunaikan haji ke Baitullah. Oleh sebab itu, bagi yang dipanggil lalu ia berkata, "*Labbaika*", berarti ia telah menyambut panggilan itu.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Sejumlah ulama mengatakan bahwa makna '*talbiyah*' adalah sambutan terhadap seruan Ibrahim ketika ia mengumumkan kepada manusia untuk menunaikan haji."

Keterangan ini telah diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim melalui *sanad-sanad*-nya dalam tafsir-tafsir mereka dari Ibnu Abbas, Mujahid, Atha`, Ikrimah, Qatadah dan sejumlah ulama lainnya dengan *sanad* yang cukup kuat. Riwayat paling kuat tentang hal itu adalah keterangan dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ahamd bin Mani' dalam *Musnad*-nya, dan Ibnu Abi Hatim melalui jalur Qabus bin Abi Zhibyan dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيْمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قِيْلَ لَهُ: أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،

قَالَ: رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ قَالَ: أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلاَغُ، قَالَ: فَنَادَى إِبْرَاهِيْمُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَفَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجِيْئُوْنَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يُلَبُّوْنَ (*Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka dikatakan kepadanya, "Umumkan kepada manusia untuk menunaikan haji." Beliau berkata, "Wahai Tuhanku, berapalah yang dapat dijangkau oleh suaraku?" Allah berfirman, "Umumkanlah dan tanggungan-Ku untuk menyampaikan." Ia berkata, "Maka Ibrahim berseru, 'Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian haji ke Baitul Atiq [Ka'bah]'. Seruan ini didengar oleh apa yang ada di antara langit dan bumi. Tidakkah kalian melihat manusia datang dari pelosok bumi yang jauh sambil bertalbiyah?"*).

Dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas disebutkan, فَأَجَابُوْهُ بِالتَّلْبِيَةِ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَلَيْسَ حَاجٌّ يَحُجُّ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ إِلاَّ مَنْ كَانَ أَجَابَ إِبْرَاهِيْمَ يَوْمَئِذٍ (*Maka mereka menjawab seruan itu ketika masih berada di tulang shulbi laki-laki dan rahim wanita. Adapun yang pertama kali menjawab seruan beliau adalah penduduk Yaman, tidak ada seorang pun yang menunaikan haji sejak hari itu hingga hari Kiamat kecuali orang yang menjawab seruan Ibrahim pada waktu itu*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam syariat talbiyah terdapat peringatan akan kemurahan Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, sebab kedatangan mereka ke Ka'bah tidak lain karena panggilan dari-Nya."

إِنَّ الْحَمْدَ (*sesungguhnya segala pujian*). Lafazh ان telah diriwayatkan dengan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* (*inna*), karena terletak di awal kalimat. Diriwayatkan pula dengan harakat *fathah* (*anna*), karena sebagai *ta'lil* (alasan bagi kalimat sebelumnya). Menurut jumhur ulama, harakat *kasrah* adalah lebih baik. Tsa'lab berkomentar, "Sebab jika kata itu dibaca *kasrah,* maka artinya adalah; segala pujian bagi-Mu dalam semua keadaan. Jika dibaca *fathah,* maka maknanya; aku menyambut seruan-Mu atas sebab ini." Al

Khaththabi berkata, "Orang awam mengucapkannya dengan harakat *fathah* sesuai dialek mereka, dan bacaan serupa dinukil oleh Az-Zamakhsyari dari Imam Syafi'i."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Adapun maknanya menurut pendapatku hanya satu, sebab orang yang membacanya dengan harakat *fathah* mengartikan; aku menyambut seruan-Mu karena semua pujian hanya bagi-Mu dalam segala keadaan." Tapi perkataannya ini ditanggapi bahwa pembatasan itu bukan pada pujian, namun pada talbiyah itu sendiri. Sementara Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Bacaan dengan harakat *kasrah* lebih baik, karena konsekuensinya adalah, bahwa sambutan tersebut bersifat mutlak tanpa ada alasan tertentu. Sesungguhnya semua pujian dan nikmat hanya bagi Allah dalam segala keadaan. Sedangkan bacaan dengan harkat *fathah* menunjukkan alasan, seakan-akan ia mengatakan, 'Aku menyambut seruan-Mu atas sebab ini'. Makna pertama lebih umum sehingga mempunyai faidah yang lebih banyak. Oleh karena Ar-Rafi'i menukil kedua versi bacaan tersebut tanpa menguatkan salah satunya, maka Imam An-Nawawi mengesahkan bacaan dengan harakat *kasrah*. Hal ini berbeda dengan nukilan Az-Zamakhsyari bahwa Imam Syafi'i memilih bacaan berharakat *fathah,* sedangkan Abu Hanifah memilih bacaan dengan harakat *kasrah*."

وَالنِّعْمَةَ لَكَ (*dan nikmat adalah milik-Mu*). Riwayat yang masyhur bahwa huruf akhir pada kata "*ni'mat*" adalah ber-harakat *fathah* (*An-Ni'mata*). Iyadh berkata, "Namun boleh pula dibaca '*dhammah*' (*An-Ni'matu*) karena sebagai awal kalimat, sedangkan kalimat pelengkapnya tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah; sesungguhnya pujian itu untuk-Mu dan nikmat itu tetap menjadi milik-Mu."

Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Al Anbari. Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya kata 'pujian' dan 'nikmat' secara berurutan, sedangkan kata 'kerajaan' (*mulk*) disebutkan tersendiri, adalah dikarenakan bahwa pujian itu berkaitan erat dengan nikmat. Oleh sebab itu dikatakan; segala puji bagi Allah atas segala

nikmat-Nya. Berdasarkan alasan ini, maka kedua kata itu disatukan. Seakan-akan beliau mengatakan, 'Tidak ada pujian kecuali untuk-Mu, karena tidak ada nikmat melainkan milik-Mu'. Adapun 'kerajaan' mempunyai makna tersendiri yang disebutkan untuk mengokohkan bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah SWT, karena Dialah pemilik kerajaan."

وَالْمُلْكَ (*dan kerajaan*). Huruf akhirnya juga ber-harakat *fathah* menurut riwayat yang masyhur. Akan tetapi boleh pula ber-harakat *dhammah*, yang maknanya adalah; demikian pula halnya dengan kerajaan.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' dan selainnya, dari Ibnu Umar, disebutkan; كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ (*Rasulullah SAW apabila kendaraan yang dinaikinya telah berdiri dengan tegak di masjid Dzul Hulaifah, maka beliau memulai ucapan talbiyah dengan mengatakan,* "***Labbaik***...").

Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang *libas* (pakaian) disebutkan melalui jalur Az-Zuhri dari Salim, dari bapaknya, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW berihram dengan rambut dipilin, beliau mengucapkan;* ***Labbaik allahumma labbaik*** *[aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu]*). Pada bagian akhirnya dikatakan, لاَ يَزِيْدُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ (*Beliau tidak melebihkan daripada kata-kata ini*).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur yang sama, قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ عُمَرُ يُهِلُّ بِهَذَا وَيَزِيْدُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (*Ibnu Umar berkata, "Biasanya Umar mengucapkan kata-kata ini seraya menambahkan* ***labbaik Allahumma labbaik wa sa'daika wal khairu fii yadaika war-raghbaa`u ilaika wal amalu*** *[Aku memenuhi seruan-Mu, ya Allah! Aku memenuhi seruan-*

Mu, dan segala kebahagiaan dari-Mu, kebaikan di tangan-Mu, dan segala harapan serta amalan tertuju kepada-Mu].").

Kalimat seperti itu juga tercantum dalam riwayat Imam Malik melalui Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar menambahkan pada kata-kata itu... lalu disebutkan sama seperti hadits di atas. Maka, diketahui bahwa Ibnu Umar dalam hal itu mengikuti bapaknya.

Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari jalur Al Miswar bin Makhramah, dia berkata, كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ (*Biasanya talbiyah Umar*...), lalu beliau menyebutkan seperti riwayat yang *marfu'* (dari Nabi SAW), kemudian ditambahkan, لَبَّيْكَ مَرْغُوْبًا وَمَرْهُوْبًا إِلَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ (*Aku memenuhi panggilan-Mu disertai rasa cinta dan takut kepada-Mu, Engkau pemilik kenikmatan dan karunia yang baik*).

Riwayat ini dijadikan dalil disukainya menambah ucapan talbiyah yang dinukil dari Nabi SAW. Ath-Thahawi berkata setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Jabir, Amr bin Ma'di Karib, "Kaum muslimin sepakat atas talbiyah ini, hanya saja sebagian orang membolehkan seseorang untuk menambah dzikir kepada Allah SWT yang ia sukai."

Ini adalah pendapat Muhammad, Ats-Tsauri dan Al Auza'i. Mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah —yang diriwayatkan An-Nasa`i dan Ibnu Majah serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim— dia berkata, كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ لَبَّيْكَ (Di antara talbiyah Rasulullah SAW adalah; ***labbaika ilaahul haqqi labbaik*** *[aku memenuhi panggilan-Mu, Tuhan pemilik kebenaran, aku memenuhi panggilan-Mu]*). Lalu disebutkan kalimat tambahan dari Ibnu Umar seperti di atas. Namun para ulama lainnya menyelisihi pandangan tersebut, mereka berkata, "Tidak sepantasnya menambah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada manusia seperti pada hadits Amr bin Ma'di Karib, lalu beliau sendiri melakukannya tanpa mengatakan 'Ucapkanlah talbiyah sesuai kalimat sejenis ini yang kalian inginkan'. Bahkan beliau mengajari mereka

ucapan talbiyah, sebagaimana beliau mengajari mereka takbir dalam shalat. Maka sebagaimana kita tidak boleh menambah ucapan takbir dalam shalat, tidak boleh pula bagi kita menambahkan sesuatu pada ucapan talbiyah yang telah diajarkan oleh beliau."

Kemudian mereka menyebutkan hadits Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki mengucapkan; *labbaik dzal ma'arij* (Aku menyambut seruan-Mu, Wahai Pemilik Al Ma'arij). Mereka berkata, "Perhatikan bagaimana Sa'ad tidak suka menambah talbiyah Nabi SAW, dan inilah yang mesti kita jadikan pegangan."

Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya memberi tambahan atas talbiyah Nabi SAW adalah riwayat yang dikutip oleh An-Nasa`i melalui jalur Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Bahwasanya di antara talbiyah Nabi SAW...." Lalu ia menyebutkan talbiyah yang dimaksud. Dari sini dipahami bahwa Nabi SAW biasa mengucapkan talbiyah selain itu. Begitu pula dengan riwayat terdahulu dari Umar dan Ibnu Umar.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Al Aswad bin Yazid bahwasanya beliau biasa mengatakan, لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ (*Aku menyambut seruan-Mu, wahai Maha Pengampun dosa*). Sementara dalam riwayat dari Jabir tentang sifat haji dikatakan, حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلخ (*Hingga setelah kendaraan yang dinaikinya tegak berdiri di Baida`, beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tauhid; labbaik allahumma laka labbaik...*) dan seterusnya.

Jabir berkata, وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ تَلْبِيَتَهُ (*Lalu manusia mengucapkan talbiyah seperti yang mereka ucapkan, namun Nabi SAW tidak melarangnya, hanya saja beliau tetap konsisten mengucapkan talbiyah sebagaimana kalimat yang diajarkannya*).

Abu Daud telah meriwayatkan pula melalui jalur yang sama seperti dalam riwayat Imam Muslim. Jabir berkata, وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ وَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا *(Dan manusia menambahkan padanya ucapan "**Dzal ma'arij**" serta ucapan lain yang mirip dengannya, sementara Nabi SAW mendengarkan namun tidak mengatakan sesuatu kepada mereka).*

Dalam riwayat Al Baihaqi ditambahkan, "Mereka menambahkan ucapan '*Dzal Ma'arij*' dan '*Dzal Fawadhil*'."

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkomitmen dengan ucapan talbiyah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah lebih utama. Namun tidak dilarang untuk menambah ucapan talbiyah, sebab Nabi SAW tidak melarang para sahabatnya yang menambah ucapan talbiyah, bahkan beliau menyetujui mereka. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan ditegaskan oleh Al Asyhab.

Ibnu Abdil Barr menukil riwayat dari Imam Malik yang menyatakan bahwa dia tidak suka menambah ucapan talbiyah yang diajarkan Nabi SAW. Ibnu Abdil Barr juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Para ulama Irak meriwayatkan dari Imam Syafi'i —yakni dalam madzhabnya yang lama— bahwa dia tidak suka memberi tambahan pada lafazh yang dinukil langsung dari Nabi SAW. Tetapi mereka telah keliru, sebab Imam Syafi'i tidak menggolongkannya sebagai sesuatu yang *makruh* (tidak disukai) maupun *mustahab* (dianjurkan)."

Imam At-Tirmidzi telah menukil dari Imam Syafi'i, dia berkata, "Apabila seseorang menambah kalimat pengagungan kepada Allah dalam talbiyah, maka hal itu tidak dilarang, namun yang lebih aku sukai adalah mengucapkan talbiyah seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu, Ibnu Umar telah menghafal talbiyah dari beliau, lalu menambahkan sejumlah kalimat yang berasal dari dirinya sendiri."

Al Baihaqi menerangkan perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dia berkata, "Mencukupkan pada ucapan yang dinukil langsung dari Nabi SAW lebih aku sukai, namun tidaklah dilarang untuk menambahnya." Al Baihaqi berkata bahwa Abu Hanifah berkata, "Apabila dilebihkan dari ucapan talbiyah Nabi SAW maka hal itu adalah baik."

Kemudian Al Baihaqi menukil dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Imam Syafi'i, dia berkata, "Tidak ada larangan bagi seseorang untuk mengambil keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan selainnya, yaitu menambah talbiyah Nabi SAW dengan ucapan-ucapan yang bernilai pengagungan terhadap Allah serta permohonan kepada-Nya. Hanya saja patut dijadikan pegangan —menurut pandanganku— adalah mengucapkan talbiyah Rasulullah SAW secara tersendiri."[40]

Ini adalah pendapat yang tidak memihak, yaitu mengucapkan talbiyah yang dinukil langsung dari Nabi SAW secara tersendiri. Lalu apabila seseorang memilih pendapat yang dinukil melalui jalur *mauquf* (tidak langsung dari Nabi SAW), atau ia mengucapkan talbiyah dari dirinya sendiri yang selaras dengan ucapan talbiyah dari Nabi SAW, maka sudah sepantasnya ia mengucapkannya secara tersendiri agar tidak bercampur dengan lafazh yang langsung dinukil dari Nabi SAW (*marfu'*). Masalah ini sangat mirip dengan masalah doa saat tasyahud, yang mana dikatakan, "Kemudian hendaklah ia memilih di antara permohonan serta pujian yang ia kehendaki". Yakni, sesudah selesai mengucapkan doa yang berasal dari Nabi SAW (*marfu'*), sebagaimana yang telah dijelaskan.

Catatan

Imam Bukhari tidak menyinggung tentang hukum talbiyah. Dalam hal ini ada empat pendapat yang mungkin dikembangkan menjadi sepuluh pendapat.

---

40 Yakni, tidak digabung dengan ucapan talbiyah yang lain. *Wallahu a'lam*. -Penerj.

Pertama, Talbiyah adalah salah satu sunah haji, maka apabila ditinggalkan tidak ada tuntutan apapun. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

Kedua, hukumnya wajib, maka jika ditinggalkan akan mendapat sanksi membayar *dam*, yaitu menyembelih hewan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Mawardi dari Ibnu Abu Hurairah (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Lalu ia mengatakan bahwa ia telah menemukan pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i yang berindikasi ke arah itu. Pendapat ini telah dinukil pula oleh Ibnu Qudamah dari sebagian ulama madzhab Maliki, dan diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari Imam Malik serta Abu Hanifah. Sehubungan dengannya, Imam An-Nawawi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana dia meriwayatkan bahwa Imam Malik mengatakan bahwa hukum talbiyah adalah sunah, namun bila ditinggalkan wajib dikenakan sanksi berupa menyembelih hewan (*dam*). Padahal pendapat seperti ini tidak dikenal dalam madzhab mereka, hanya saja Ibnu Al Jallab berkata, "Talbiyah untuk haji hukumnya sunah, bukan fardhu."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, talbiyah tidak termasuk rukun haji. Pendapat ini dipahami demikian, karena hukum talbiyah adalah wajib, sehingga bila ditinggalkan wajib membayar denda berupa menyembelih hewan (*dam*). Seandainya ia tidak wajib, niscaya orang yang meninggalkannya tidak akan dikenai sanksi tersebut."

Ibnu Al Arabi menukil pula bahwa menurut madzhab mereka (Maliki) apabila talbiyah berulang kali ditinggalkan, maka pelakunya berhak dikenakan sanksi menyembelih hewan (*dam*).

Ketiga, hukumnya wajib, tetapi mungkin bisa digantikan dengan perbuatan yang berkaitan dengan haji. Demikian yang menjadi awal pembicaraan Ibnu Syas (salah seorang ulama madzhab Maliki) dalam kitabnya, *Al Jawahir*. Pendapat serupa dinukil pula oleh penulis kitab *Al Hidayah* (dari kalangan madzhab Hanafi), akan tetapi dia menambahkan dengan ucapan yang dapat menggantikan posisi talbiyah, yakni dzikir, sesuai dengan madzhab mereka yang

mengatakan tidak ada kewajiban mengucapkan lafazh tertentu saat talbiyah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama ahli *ra`yu* (rasionalis) mengatakan, 'Apabila seseorang bertakbir, tahlil (ucapan *laa ilaaha illallah*), atau bertasbih dengan niat ihram, maka ia dianggap berada dalam keadaan ihram'."

Keempat, talbiyah adalah rukun ihram, dimana ihram tidak sah tanpa talbiyah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ibnu Habib dari kalangan madzhab Maliki, dan Az-Zubairi dari kalangan madzhab Syafi'i, serta para ulama madzhab Azh-Zhahiri. Mereka berkata, "Hal ini serupa dengan *takbiratul ihram* (takbir permulaan) dalam shalat." Pendapat ini diperkuat oleh pembahasan terdahulu dari Ibnu Abdussalam tentang hakikat ihram. Pendapat terakhir ini juga merupakan pendapat Atha`.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Atha`, dia berkata, "Talbiyah adalah fardhu dalam haji." Pendapat ini dinukil pula oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Umar, Thawus dan Ikrimah. Lalu An-Nawawi menukil pendapat dari Daud yang mengharuskan mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras, dan ini merupakan tambahan dari keberadaannya sebagai rukun.

27. Tahmid, Tasbih dan Takbir Sebelum Mengucapkan Talbiyah Saat Naik di Atas Hewan Tunggangan

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ- الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا

قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

1551. Dari Abu Qilabah, dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat —sedang kami bersamanya di Madinah— Zhuhur empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau bermalam di sana hingga Subuh, kemudian beliau naik ke atas hewan tunggangannya, hingga ketika hewan tersebut telah tegak berdiri di Baida`, maka beliau memuji Allah (tahmid), menyucikan Allah (tasbih) dan membesarkan Allah (takbir). Kemudian beliau berihram untuk haji dan umrah, dan manusia pun berihram untuk keduanya. Ketika kami telah sampai (di Makkah), beliau memerintahkan manusia untuk ber-*tahallul* hingga pada hari Tarwiyah mereka pun berihram untuk haji." Anas berkata, "Nabi SAW menyembelih hewan kurban dengan tangannya sambil berdiri, dan Nabi SAW menyembelih di Madinah dua kibas yang bagus." Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Sebagian mereka mengatakan, hadits ini diriwayatkan dari Ayyub dari seorang laki-laki dari Anas."

Keterangan Hadits:

(*Bab tahmid, tasbih dan takbir sebelum mengucapkan talbiyah*). Dalam riwayat Al Mustamli tidak disebutkan lafazh "tahmid". Adapun perkataannya "saat naik hewan tunggangannya", yakni setelah duduk dengan sempurna di atas hewan tunggangan, dan bukan hanya ketika meletakkan kaki di atas hewan tunggangan.

Hukum ini —yakni disukai mengucapkan tasbih dan apa yang disebutkan bersamanya sebelum ihram— tidak banyak yang menyinggungnya, meskipun memiliki landasan yang kuat. Dikatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud membantah pendapat yang

mencukupkan dengan tasbih, tahmid dan tahlil, tanpa mengucapkan talbiyah. Adapun konteks hadits ini dengan pendapat tersebut adalah; Nabi SAW mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil, lalu beliau mengucapkan talbiyah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang mengandung sejumlah hukum. Sebagiannya telah dibahas, khususnya yang berhubungan dengan meringkas shalat dan ihram. Adapun yang berhubungan dengan haji Qiran akan dijelaskan kemudian.

ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ (*kemudian beliau bermalam di sana hingga Subuh, kemudian naik hewan tunggangannya*). Secara zhahir Nabi SAW mengucapkan talbiyah setelah selesai shalat Subuh. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Hassan dari Ibnu Abbas disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (*Bahwasanya Nabi SAW shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah kemudian menyuruh mendatangkan untanya, lalu beliau menyiapkannya kemudian naik di atas hewan tunggangannya. Ketika hewan yang membawanya telah sampai di Al Baida`, maka beliau mengucapkan talbiyah (ihram) untuk haji*).

Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Al Hasan dari Anas, bahwasanya Nabi SAW shalat Zhuhur di Al Baida` kemudian memiliki kendaraannya." Namun kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa shalat tersebut beliau lakukan ketika sampai di akhir perbatasan Dzul Hulaifah dan awal perbatasan Al Baida`.

ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (*kemudian beliau mengucapkan talbiyah (ihram) untuk haji dan umrah*). Pembahasan masalah ini akan dijelaskan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوب عَنْ رَجُلٍ

عَنْ أَنَسٍ (*Dan Nabi SAW menyembelih beberapa hewan kurban dengan tangannya sambil berdiri, dan beliau menyembelih di Madinah dua ekor kibas yang bagus. Abu Abdillah —yakni Imam Bukhari— berkata, "Sebagian mereka mengatakan, 'Riwayat ini dinukil dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas'."*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Maksud "sebagian orang" di sini bukanlah Ismail bin Aliyah seperti dikatakan oleh sebagian ulama, sebab riwayat ini telah dinukil oleh Imam Bukhari dari Musaddad, dari Ismail, pada bab "Menyembelih Hewan Kurban Sambil Berdiri" tanpa tambahan tersebut. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Hammad bin Salimah.

Al Ismaili meriwayatkan dari Ayyub dengan menyebutkan Abu Qilabah di dalamnya. Wuhaib adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan riwayatnya dapat dijadikan hujjah, dimana ia menempatkan hadits di atas dalam deretan riwayat Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas. Dengan demikian, laki-laki yang tidak disebutkan itu adalah Abu Qilabah.

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi juga ikut menukil hadits tentang menyembelih dua ekor kibas yang bagus dari Ayyub, dari Abu Qilabah, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang hewan kurban (*Al Adhahi*).

28. Orang yang Mengucapkan Talbiyah Ketika Hewan yang Dikendarainya telah Berdiri Tegak

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

1552. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW mengucapkan talbiyah ketika hewan yang dikendarainya telah berdiri tegak."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar secara ringkas, sebagaimana yang telah dijelaskan.

29. Mengucapkan Talbiyah Sambil Menghadap Kiblat

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ

1553. Dari Nafi', dia berkata: Biasanya Ibnu Umar RA apabila telah shalat Subuh di Dzul Hulaifah, dia memerintahkan agar hewan tunggangannya disiapkan, kemudian dia menaikinya. Jika hewan itu telah berdiri tegak, maka dia menghadap kiblat sambil berdiri kemudian mengucapkan talbiyah hingga sampai ke Al Mahram,[41] lalu dia berhenti. Setelah sampai di Dzu Thuwa, dia bermalam di sana hingga subuh. Ketika selesai shalat Subuh, dia mandi. Dia mengaku bahwa Rasulullah SAW juga melakukan demikian.

Ismail juga menukilnya dari Ayyub pada pembahasan tentang mandi.

---

[41] Dalam salah satu naskah tertulis "ke Al Haram".

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

1554. Dari Nafi', dia berkata, "Biasanya Umar RA apabila hendak keluar ke Makkah, dia memakai minyak yang tidak beraroma menyengat. Kemudian dia mendatangi masjid Dzul Hulaifah lalu shalat. Kemudian dia menaiki hewan tunggangannya. Apabila hewan yang dikendarainya telah berdiri tegak, dia berihram kemudian berkata, 'Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya'."

Keterangan Hadits:

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا (*dia menghadap kiblat sambil berdiri*). Maksudnya sudah duduk dengan sempurna di atas untanya. Atau dikatakan, ia berdiri karena posisi untanya demikian. Sementara pada riwayat kedua disebutkan dengan lafazh, "Apabila hewan yang ditungganginya telah berdiri tegak".

Ad-Dawudi memahami lafazh "*menghadap kiblat sambil berdiri*", yakni dalam shalat. Dia berkata, "Pada hadits tersebut terdapat '*taqdim*' dan '*takhiir*',[42] seakan-akan ia berkata, 'Dia memerintahkan hewan tunggangannya agar disiapkan, kemudian dia menghadap kiblat sambil berdiri —yakni dia melakukan shalat ihram— kemudian menaiki hewan tersebut'." Pandangan ini diriwayatkan oleh Ibnu At-Tin, lalu dia berkata, "Apabila konteks lafazh di atas terbukti akurat, maka mungkin hal itu terjadi karena dekatnya jarak antara ucapan talbiyahnya dengan shalat." Akan tetapi tidak perlu mengajukan klaim adanya "*taqdim*" dan "*takhiir*", bahkan

---

[42] Maksud *taqdim* dan *takhir* adalah menyebutkan terlebih dahulu kalimat yang seharusnya disebutkan lebih akhir, dan sebaliknya - penerj.

tentang shalat ihram tidak disinggung di tempat ini. Adapun menghadap kiblat dilakukan setelah naik kendaraan.

Ibnu Majah dan Abu Awanah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dengan lafazh, كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمًا أَهَلَّ (*Biasanya apabila dia memasukkan kakinya di pijakan pelana lalu hewan yang ditungganginya telah berdiri tegak, maka dia mengucapkan talbiyah*).

ثُمَّ يُمْسِكُ (*kemudian dia berhenti*). Secara lahirnya yang dimaksud adalah berhenti mengucapkan talbiyah. Sedangkan maksud Al Haram di sini adalah Masjidil Haram. Adapun maksud berhenti dari talbiyah adalah menyibukkan diri dengan perbuatan lain seperti thawaf atau yang sepertinya, bukan berarti meninggalkannya sama sekali. Pada pembahasan mendatang akan dinukil perbedaan pendapat mengenai hal itu, dan bahwasanya Ibnu Umar tidak mengucapkan talbiyah saat thawaf seperti diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Atha`, dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar berhenti mengucapkan talbiyah apabila telah masuk Al Haram, lalu dia kembali melakukannya ketika selesai melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Riwayat senada dinukil pula melalui jalur Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu Umar.

Al Karmani berkata, "Ada pula kemungkinan maksud Al Haram pada hadits di atas adalah Mina, yakni dia sepakat dengan pendapat mayoritas yang terus mengucapkan talbiyah hingga selesai melontar jumrah Aqabah." Akan tetapi pandangan ini menjadi musykil bila dihadapkan dengan lafazh hadits dalam riwayat Ismail bin Aliyah, "Apabila beliau telah masuk wilayah Al Haram yang terdekat". Pandangan yang lebih tepat mengenai maksud Al Haram adalah seperti pendapat pertama, berdasarkan perkataannya sesudah itu, "*Hingga ketika dia sampai di Dzu Thuwa*" yang dijadikan sebagai batas akhir dalam mengucapkan talbiyah.

Secara zhahir yang dimaksud dengan "berhenti" di sini adalah tidak lagi mengucapkan talbiyah secara berulang-ulang serta

dengan suara keras sebagaimana pada awal ihram, bukan berarti berhenti mengucapkan talbiyah sama sekali.

ذَا طُوًى (*Dzu Thuwa*). Suatu lembah terkenal dan terletak di dekat Makkah yang pada saat ini dikenal dengan nama Bi`r Az-Zahir. Kemudian Al Karmani mengatakan bahwa pada sebagian riwayat disebutkan, "*Hingga setelah dia sejajar dengan Thuwa*". Lalu dia berkata, "Namun versi pertama lebih akurat, sebab nama tempat itu adalah Dzu Thuwa bukan Thuwa saja."

عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ (*dari Ayyub tentang mandi*). Yakni, persoalan lainnya namun tidak selaras dengan maksud judul bab, sebab riwayat Ayyub telah disebutkan Imam Bukhari pada beberapa bab kemudian dari Ya'qub bin Ibrahim," Telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah tentang hal itu...." Ini tidak hanya dibatasi pada masalah mandi, bahkan semuanya disebutkan kecuali kisah pada bagian pertama, dimana awalnya dikatakan "*Biasanya apabila masuk batas wilayah Al Haram yang terdekat, dia berhenti melakukan talbiyah*", ataupun materi lainnya yang sama seperti hadits di atas.

Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari menyebutkan jalur riwayat Fulaih dari Nafi' yang hanya menyebutkan bagian awal kisah disertai tambahan penyebutan minyak yang tidak menyebarkan aroma menyengat. Pada riwayat Fulaih tidak disebutkan masalah menghadap kiblat, namun konsekuensinya seseorang yang menuju Makkah dari tempat itu pasti menghadap ke kiblat. Lalu pada riwayat pertama masalah menghadap kiblat dinyatakan secara transparan, sementara keduanya merupakan satu hadits. Hanya saja Imam Bukhari merasa perlu menukil riwayat Fulaih karena alasan yang telah kami jelaskan.

Berdasarkan keterangan ini, tertolaklah kritik yang diajukan oleh Al Ismaili terhadap sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits Fulaih, padahal tidak menyinggung masalah menghadap kiblat.

Al Muhallab berkata, "Menghadap kiblat sambil mengucapkan talbiyah adalah perbuatan yang sangat cocok, sebab talbiyah adalah sambutan terhadap seruan Ibrahim; dan orang yang menyambut tidak

boleh membelakangi orang yang menyerunya, bahkan semestinya ia menghadap kepadanya." Dia juga berkata, "Hanya saja Ibnu Umar menggunakan minyak untuk mencegah agar kutu tidak hidup di rambutnya, dan menjauhi minyak yang menyebarkan aroma menyengat untuk memelihara pelaksanaan ihram."

30. Talbiyah Apabila Turun ke Lembah

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا مُوْسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.

1555. Dari Mujahid, dia berkata: Kami pernah berada di dekat Ibnu Abbas RA, lalu mereka menyebutkan Dajjal bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "*Tertulis di antara kedua matanya lafazh kafir*". Maka Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mendengarnya, akan tetapi beliau bersabda, '*Adapun Musa, seakan-akan aku melihatnya sekarang, ketika turun ke lembah sambil mengucapkan talbiyah*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Ibnu Abbas, "*Adapun Musa, seakan-akan aku melihatnya, sekarang ketika turun ke lembah sambil mengucapkan talbiyah*". Sehubungan dengan ini terdapat kisah yang akan disebutkan melalui *sanad* seperti ini, dengan materi yang lebih lengkap dalam pembahasan tentang *libas* (pakaian).

أَمَّا مُوْسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ (*Adapun Musa, seakan-akan aku melihatnya*). Al Muhallab berkata, "Ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian perawi hadits tersebut, sebab tidak disebutkan suatu atsar maupun hadits yang menyatakan bahwa Musa AS hidup dan akan menunaikan haji. Hanya saja yang demikian disebutkan

sehubungan dengan Isa AS, maka terjadi kesamaran pada perawi. Dalil bagi kesimpulan ini adalah perkataannya pada hadits lain, لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ يَفُجُّ الرَّوْحَاءِ (*Sungguh putra Maryam akan memulai talbiyah di Fajji Ar-Rauha`)'.*" Sikap Al Muhallab ini berkonsekuensi menyalahkan para perawi *tsiqah* hanya berdasarkan prasangka belaka. Bahkan, pada pembahasan tentang *libas* (pakaian) akan disebutkan melalui *sanad* yang sama dengan tambahan Ibrahim AS. Maka, dapatkah dikatakan bahwa perawi melakukan kesalahan karena meriwayatkan tambahan tersebut?

Hadits di atas telah diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Al Aliyah dari Ibnu Abbas dengan lafazh, كَأَنِّي اَنْظُرُ إِلَى مُوْسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ قَالَهُ لَمَّا مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ (*Seakan-akan aku melihat kepada Musa turun dari Ats-Tsaniyah meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya, sambil melewati lembah ini dan beliau berdoa dengan suara yang keras kepada Allah dengan mengucapkan talbiyah, beliau mengucapkannya ketika lewat di lembah Al Azraq*).

Dari riwayat ini diperoleh keterangan tentang nama lembah yang dimaksud, yaitu Khalf Amaj yang terletak sekitar satu mil dari Makkah. Sedangkan Amaj adalah nama desa yang memiliki lahan pertanian. Kemudian pada hadits ini disebutkan pula Yunus, maka apakah dikatakan perawi melakukan kesalahan sehingga menambahkan dalam riwayatnya nama Yunus AS?

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami sabda beliau, "*Seakan aku melihat*":

Pertama, dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya (hakikatnya); Para nabi hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki, sehingga tidak ada halangan bila mereka melakukan haji dalam keadaan seperti itu, sebagaimana telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari hadits Anas bahwa Nabi SAW melihat Musa sedang berdiri di kuburannya dalam keadaan melakukan shalat.

Al Qurthubi berkata, "Para nabi dijadikan senang untuk beribadah, maka mereka melakukannya atas dorongan diri sendiri bukan sebagai suatu kewajiban, sebagaimana penghuni surga selalu berdzikir. Sesungguhnya amalan di akhirat adalah dzikir dan doa berdasarkan firman-Nya, '*Doa mereka di dalamnya adalah ucapan Subhaanaka allaahumma (Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami)*'." (Qs. Yunus (10): 10)

Untuk melengkapi pendapat ini dikatakan bahwa yang dilihat saat itu adalah ruh-ruh mereka, seakan-akan mereka ditampakkan kepada Nabi SAW di dunia, sebagaimana telah ditampakkan kepadanya pada malam Isra`. Adapun jasad-jasad mereka berada di kubur.

Ibnu Al Manayyar dan selainnya berkata, "Allah SWT menggambarkan ruh mereka dalam bentuk konkrit, sehingga terlihat saat terjaga sebagaimana tampak dalam mimpi."

Kedua, seakan-akan ditampakkan kepada Nabi SAW keadaan mereka saat berada di dunia, bagaimana mereka beribadah, menunaikan haji serta melakukan talbiyah. Oleh sebab itu, beliau mengucapkan, "*Seakan-akan aku melihat*".

Ketiga, seakan-akan hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW melalui wahyu; dan karena sangat pastinya hal itu, sehingga beliau mengatakan, "*Seakan-akan aku melihat kepadanya*".

Keempat, seakan-akan yang dimaksud adalah mimpi Nabi SAW sebelum itu. Lalu beliau menceritakan mimpinya saat melakukan haji, dan beliau pun mengingat mimpi tersebut. Sementara diketahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu.

Pendapat keempat inilah yang menjadi pegangan menurut pendapatku, berdasarkan keterangan yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *ahadits al anbiyaa* (cerita-cerita para nabi), dimana hal itu ditegaskan dalam hadits-hadits yang lain. Dan, bahwasanya peristiwa ini terjadi saat mimpi tidak mustahil.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sikap Al Muhallab yang memvonis perawi melakukan kekeliruan justeru merupakan suatu kesalahan, sebab apa bedanya antara Musa dan Isa, karena belum ada keterangan bahwa sejak Isa diangkat ke langit beliau pernah turun ke bumi, bahkan keterangan yang ada bahwa beliau justeru akan turun ke bumi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa maksud Al Muhallab adalah; oleh karena Isa AS telah disebutkan dalam riwayat bahwa beliau akan turun ke bumi, maka keberadaannya seperti suatu kepastian. Maka Nabi SAW bersabda, "*Seakan-akan aku melihat kepadanya*". oleh sebab itu Al Muhallab melandasi pendapatnya dengan hadits Abu Hurairah, لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِالْحَجِّ (*Sungguh putra Maryam akan mengucapkan talbiyah untuk haji*).

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa talbiyah di lubuk lembah termasuk sunah para rasul. Di samping itu, talbiyah sangat dianjurkan ketika melewati jalan menurun dan mendaki.

Catatan

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Aun yang dengan tegas menyebutkan Nabi SAW. Namun tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud adalah beliau, sebab kejadian itu tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu Abbas berdasarkan pendapatnya sendiri, dan tidak pula ia nukil dari selain Nabi SAW.

31. Bagaimana Wanita Haid dan Nifas Melakukan Ihram

أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلاَلَ كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ

Lafazh "*ahalla*" bermakna mengucapkannya. Sedangkan lafazh "*istahlalnaa*" atau "*ahlalnaa hilaal*", semuanya bermakna nampak. Sedangkan lafazh "*istahalla al mathar*" bermakna hujan keluar dari awan. Adapun firman-Nya "*wamaa uhilla lighairillahi bihi*" masuk dalam makna lafazh "*istihlaal ash-shabiy*".

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ: فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.

1556. Dari Aisyah RA —istri Nabi SAW— dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW pada haji Wada', lalu kami ihram untuk umrah. Kemudian Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa membawa hewan kurban, maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah, kemudian ia tidak bertahallul (keluar dari ihram) hingga telah selesai melakukan keduanya seluruhnya*'. Aku datang ke Makkah sedang aku dalam keadaan haid, aku tidak melakukan thawaf di Ka'bah dan tidak pula (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Aku mengadukan hal itu kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Urailah rambutmu, lalu sisirlah kemudian ihram untuk haji dan tinggalkan umrah*'. Aku pun melakukannya. Ketika kami telah menyelesaikan haji, Nabi SAW mengutusku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke Tan'im, lalu aku melakukan umrah. Beliau SAW bersabda, '*Ini adalah tempat umrahmu*'." Aisyah berkata, "Orang-orang yang ihram untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa, kemudian mereka ber*tahallul* (keluar dari ihram). Kemudian mereka thawaf satu kali setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang mengumpulkan haji dan umrah, sesungguhnya mereka hanya thawaf satu kali."

Keterangan Hadits:

أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ ..إلخ (*lafazh "ahlla" bermakna mengucapkannya... dan seterusnya*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang telah kami kemukakan, yaitu makna dasar "*ihlaal*" adalah mengeraskan suara, sebab mengeraskan suara terjadi ketika menyebut sesuatu pada awal kemunculannya.

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ (*Dan firman-Nya "wamaa uhilla lighairillahi bihi" masuk dalam makna "istihlaal ash-shabiy"*). Yakni, masuk dalam makna mengangkat suara tentang hal itu. Dikatakan "*istahalla shabiy*" (anak kecil mengeraskan suaranya), yakni saat ia keluar dari perut ibunya. Lafazh "*ahalla bihi li ghairillah*", yakni mengeraskan suara ketika menyembelih untuk berhala. Masuk pula dalam makna "*istihlaal al mathar*" (suara keras hujan), yakni suara hujan saat jatuh ke bumi; dan konsekuensinya, ia juga pada umumnya bermakna nampak.

فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ (*kami berihram untuk umrah*). Iyadh berkata, "Terjadi perbedaan riwayat tentang ihramnya Aisyah." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, bahwa hal itu akan dijelaskan setelah dua bab, yakni pada bab "Tamattu' dan Qiran".

وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ (*lalu sisirlah rambutmu, kemudian ihramlah untuk haji*). Ini merupakan inti hadits yang menjadi dalil judul bab di atas. Hadits yang sama telah disebutkan pada pembahasan tentang haid dengan lafazh, وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ (*Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali janganlah engkau thawaf di Ka'bah*).

ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ (*kemudian mereka melakukan thawaf yang lain*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Jurjani. Sedangkan dalam riwayat selain keduanya disebutkan, طَوَافًا وَاحِدًا (*thawaf satu kali*). Versi pertama yang lebih mendekati kebenaran, demikian perkataan Iyadh.

Al Khaththabi berkata, "Sebagian ahli ilmu mengalami kesulitan dalam memahami perintah Nabi SAW kepada Aisyah untuk mengurai rambut dan menyisirnya. Imam Syafi'i menakwilkan hadits ini, 'Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk meninggalkan umrah dan masuk dalam pelaksanaan haji, sehingga ia dianggap melakukan haji Qiran'. Namun pernyataan ini tidak selaras dengan kisah di atas. Lalu dikatakan, 'Sesungguhnya madzhab Aisyah adalah, bahwa orang yang umrah apabila masuk ke Makkah, maka ia diperbolehkan melakukan apa yang diperbolehkan bagi orang yang haji jika telah melontar jumrah'. Tapi, pandangan ini tidak diketahui landasannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Aisyah terpaksa melakukan hal itu."

Lalu beliau (Al Khaththabi) berkata, "Terdapat kemungkinan Aisyah mengurai rambutnya karena akan mandi, agar ia dapat melakukan ihram haji. Khususnya apabila dia memilin rambut, maka butuh untuk melepaskan sanggul. Adapun perintah untuk menyisir kemungkinan adalah mengurai rambutnya dengan jari-jari tangan

secara perlahan agar tidak ada rambut yang rontok, kemudian menyanggulnya seperti semula."

32. Orang yang Ihram pada Zaman Nabi SAW Sebagaimana Ihram Beliau

Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.

1557. Dari Jabir RA, "Nabi SAW memerintahkan Ali RA untuk tetap dalam keadaan ihramnya, dan beliau menyebutkan perkataan Suraqah."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ.

وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.

1558. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ali RA datang kepada Nabi SAW dari Yaman, maka beliau bertanya, '*Apakah (maksud) ihrammu*?' Ali menjawab, 'Sebagaimana (maksud) ihram Nabi SAW'. Beliau bersabda, '*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan ber-tahallul (keluar dari ihram)*'."

Muhammad bin Bakr menambahkan dari Ibnu Juraij, "Nabi SAW bertanya kepadanya, '*Apakah (maksud) ihrammu, wahai Ali?*' Dia menjawab, 'Sebagaimana (maksud) ihram Nabi SAW'. Beliau bersabda, '*Berkurbanlah dan tetap dalam keadaan ihram, sebagaimana keadaanmu*'."

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ. فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لاَ، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي. فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

1559. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Nabi SAW mengutusku kepada suatu kaum di Yaman. Maka aku datang sedang beliau berada di Bathha`. Beliau bertanya, '*Apakah (maksud) ihrammu?*' Aku berkata, 'Aku berihram sebagaimana (maksud) ihram Nabi SAW'. Beliau bertanya pula, '*Apakah engkau membawa hewan kurban?*' Aku berkata, 'Tidak'. Beliau memerintahkanku agar thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkanku untuk ber-*tahallul* (keluar dari ihram). Aku pun mendatangi seorang wanita dari kaumku dan ia menyisir rambutku atau mencuci kepalaku." Lalu Umar datang dan berkata, 'Apabila kita berpegang dengan Kitab Allah, sesungguhnya ia memerintahkan kita untuk menyempurnakan'. Allah SWT berfirman, '*Sempurnakanlah haji dan umrah*'. (Qs. Al Baqarah (2): 196) Sedangkan bila kita berpegang

dengan Sunnah Nabi SAW, sesungguhnya beliau tidak ber-*tahallul* (keluar dari ihram) hingga menyembelih kurban."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang ihram pada zaman Nabi SAW sebagaimana ihram beliau*). Yakni, Nabi SAW menyetujui perbuatannya itu, maka ihram dengan maksud yang belum dipastikan, apakah untuk haji atau umrah adalah diperbolehkan. Namun tidak ada kemestian bolehnya perbuatan itu hanya dikaitkan dengan perbuatan orang yang dipastikan kelak akan diketahui seperti pada kedua hadits di bab ini. Adapun ihram tanpa dipastikan maksudnya (apakah untuk umrah atau haji), lalu orang yang ihram menentukannya kemudian, ini diperbolehkan secara mutlak berdasarkan sikap Nabi SAW yang tidak melarangnya, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari ulama madzhab Maliki bahwa ihram yang tidak dipastikan hukumnya adalah tidak sah, dan ini merupakan pendapat ulama Kufah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan ini adalah madzhab Imam Bukhari, dimana judul bab di atas merupakan isyarat darinya bahwa yang demikian khusus berlaku pada zaman Nabi SAW, sebab Ali dan Abu Musa tidak mendapatkan sumber informasi mengenai tata cara ihram. Oleh karena itu, keduanya mengalihkannya kepada Nabi SAW. Adapun saat ini, dimana hukum-hukum telah ditetapkan dan diketahuinya urutan-urutan ihram, maka perbuatan seperti itu tidak lagi diperbolehkan." Seakan-akan isyarat yang dimaksud Ibnu Al Manayyar adalah kesimpulan Imam Bukhari yang membatasinya dengan zaman Nabi SAW.

(*Hal ini dikatakan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW*). Imam Bukhari hendak mensinyalir riwayat Ibnu Umar yang dia nukil dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) di bab "Pengutusan Ali ke Yaman", pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) melalui jalur Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Ibnu Umar, فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ

بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ali bin Abu Thalib datang kepada kami dari Yaman dalam rangka menunaikan haji, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah [maksud] ihrammu, sesungguhnya keluargamu bersama kami?*" Ali menjawab, "Aku berihram sebagaimana [maksud] ihram Nabi SAW.").

Adapun maksud Nabi SAW mengatakan "*Sesungguhnya keluargamu bersama kami*", adalah karena Fathimah saat itu melakukan haji *Tamattu'* dan berada dalam keadaan *tahallul* (keluar dari ihram), seperti dijelaskan oleh Imam Muslim melalui hadits Jabir.

قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ (*Ali datang dari Yaman*). Pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) akan disebutkan maksud diutusnya Ali ke Yaman. Peristiwa ini berlangsung sebelum haji Wada'. Semuanya dijelaskan dalam hadits Al Bara` bin Azib dan hadits Buraidah.

وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ (*Dan ditambahkan oleh Muhammad bin Bakr dari Ibnu Juraij*). Yakni dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir. Riwayat ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yang telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Ismaili melalui jalur Muhammad bin Basysyar dan Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dari Ammar bin Raja`, keduanya dari Muhammad bin Bakr, dan seterusnya.

Riwayat ini akan disebutkan Imam Bukhari melalui jalur *mu'allaq* dalam pembahasan tentang peperangan, juga melalui jalur yang sama seperti di tempat ini dan diiringi dengan jalur riwayat Makki bin Ibrahim dengan lafazh yang lebih lengkap. Namun apa yang disebutkan pada kedua tempat itu hanya penggalan dari salah satu hadits. Adapun lafazh yang selebihnya dari kedua *sanad* ini disebutkan dengan jalur *mu'allaq* dan *maushul* dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Sedangkan maksud lafazh yang terdapat pada jalur periwayatan Al Makki "*Dan beliau menyebutkan perkataan Suraqah*", yakni

pertanyaannya, "Apakah perintahmu menjadikan umrah dalam haji berlaku pada tahun ini ataukah untuk selamanya?" Beliau SAW bersabda, "*Bahkan untuk selamanya.*" Riwayat Suraqah akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab-bab tentang umrah melalui jalur lain dari Atha`, dari Jabir.

وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ (*Dan tetaplah berihram sebagaimana keadaanmu*). Dalam hadits Umar yang disinyalir pada awal bab disebutkan, فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا (*Tahanlah [jangan keluar dari ihram], karena sesungguhnya kami membawa hewan kurban*).

وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ (*Dan beliau berada di Bathha`*). Dalam riwayat Syu'bah dari Qais pada bab "Kapan Orang yang Ihram Melakukan Tahallul" ditambahkan, "sedang singgah di sana". Demikian itu terjadi pada awal kedatangan beliau SAW.

بِمَا أَهْلَلْتَ (*Apakah [maksud] ihrammu*). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ (Beliau bersabda, "*Apakah engkau menunaikan haji?*" Aku berkata, "Benar". Beliau bersabda, "*Apakah [maksud] ihrammu?*").

قُلْتُ أَهْلَلْتُ (*Aku berkata, "Aku berihram."*). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَحْسَنْتَ (*Aku berkata, "Aku menyambut seruan-Mu dengan ihram sebagaimana ihram Nabi SAW." Beliau bersabda, "Engkau telah melakukan yang baik."*).

فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ (*Beliau memerintahkanku agar aku thawaf*). Dalam riwayat Syu'bah dikatakan, طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Thawaflah di Ka'bah serta [Sa'i] di Shafa dan Marwah*).

فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي (*maka aku mendatangi seorang wanita dari kaumku*). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, امْرَأَةٌ مِنْ قَيْسٍ (*Seorang wanita dari Qais*). Hal pertama yang dipahami dari pernyataan ini

bahwa wanita itu berasal dari Qais Ailan, sementara tidak ada hubungan antara suku ini dengan suku Al Asy'ari. Akan tetapi dalam riwayat Ayyub bin 'Aidz dikatakan, "*Salah seorang wanita dari bani Qais*", maka tampak bahwa yang dimaksud adalah Qais bin Sulaim, bapaknya Abu Musa Al Asyari. Sedangkan wanita tersebut adalah istri salah seorang saudaranya. Adapun saudara laki-laki Abu Musa adalah; Abu Rahm, Abu Burdah, dan Muhammad menurut sebagian pendapat.

أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي (*atau mencuci rambutku*). Demikian yang terdapat pada riwayat ini, yakni disertai keraguan. Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dengan lafazh, وَغَسَلَتْ رَأْسِي (*dan mencuci rambutku*), yakni dengan menggunakan kata penghubung "dan".

فَقَدِمَ عُمَرُ (*lalu Umar datang*). Secara lahiriah, Umar datang waktu pelaksanaan haji itu, padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi, setelah lafazh "*dan mencuci rambutku*" ditambahkan, فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ —فذكر القصة وفيه— فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ (*Maka aku biasa berfatwa seperti ini kepada manusia pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Suatu ketika aku sedang berdiri pada musim haji, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, "Sungguh engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin sehubungan dengan manasik haji." Lalu disebutkan kisah seperti hadits di atas, dan di dalamnya disebutkan, "Ketika beliau datang, aku berkata, 'Wahai Amirul mukminin, apakah yang telah engkau lakukan sehubungan dengan manasik haji?'"*") Maka, disebutkan jawaban Umar seperti di atas.

Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini secara ringkas melalui jalur Syu'bah dengan lafazh, فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَتْ خِلاَفَةُ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ

أَخَذْنَا (*Maka aku berfatwa seperti itu hingga sampai pada pemerintahan Umar, dimana beliau berkata, "Apabila kita berpegang pada kitab Allah [Al Qur`an]*..." dan seterusnya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Abu Musa Al Asy'ari dari bapaknya bahwasanya dia berfatwa membolehkan haji Tamattu'. Lalu seorang laki-laki berkata kepadanya, "Tahanlah untuk mengeluarkan sebagian fatwamu..." dan seterusnya.

Dalam riwayat ini Umar bin Khaththab menjelaskan pula alasan yang menyebabkannya tidak menyukai pelaksanaan haji Tamattu', dia berkata, "Aku telah mengetahui bahwa Nabi SAW melakukannya, akan tetapi aku tidak suka bila mereka tetap tidur bersama para wanita, kemudian mereka berangkat menunaikan haji, sementara kepala mereka masih meneteskan air."

Umar bin Khaththab berpandangan bahwa pelaksanaan haji tidak boleh diganggu oleh unsur keduniaan dengan cara apapun. Oleh sebab itu, dia tidak menyukai keberadaan orang-orang yang masih dekat dengan wanita sesaat sebelum pelaksanaan haji. Orang yang sebelumnya telah jauh dari wanita, niscaya jiwanya akan terbiasa. Seperti dikatakan; barangsiapa yang disapih, niscaya akan terbiasa untuk tidak menyusu.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa Umar berkata, افْصِلُوْا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمّ لِعُمْرَتِكُمْ (*Pisahkanlah antara pelaksanaan haji dengan umrah, karena yang demikian lebih sempurna bagi haji dan lebih sempurna bagi umrah kalian*).

Pada riwayat lain dikatakan, إِنَّ اللهَ يَحِلُّ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ (*Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sempurnakanlah haji dan umrah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah*).

إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ..إلخ (*Apabila kita berpegang dengan Kitab Allah*... dan seterusnya). Kesimpulan dari jawaban Umar untuk melarang manusia keluar dari ihram (*tahallul*) umrah, adalah; sesungguhnya kitab Allah (Al Qur`an) menunjukkan larangan *tahallul* setelah pelaksanaan umrah, karena adanya perintah untuk menyempurnakan (ihram). Sebagai konsekuensinya, hendaknya seseorang tetap dalam keadaan ihram hingga selesai melaksanakan haji. Demikian pula Sunnah Nabi SAW berindikasi ke arah itu, sebab beliau tidak *tahallul* (keluar dari ihram) hingga hewan kurban telah sampai pada waktu penyembelihannya. Akan tetapi jawaban bagi argumentasi ini adalah pernyataan dari Nabi SAW sendiri, dimana beliau bersabda, "*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram).*" Hal ini menunjukkan bolehnya *tahallul* bagi yang tidak membawa hewan kurban.

Dari keterangan yang disebutkan Umar mengenai hal itu dapat disimpulkan bahwa dia melarang demikian hanya untuk menutup jalan menuju kerusakan.

Al Maziri berkata, "Dikatakan bahwa haji Tamattu' yang dilarang oleh Umar RA adalah memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, dan sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian menunaikan haji pada tahun yang sama. Berdasarkan pendapat kedua, maka dia melarangnya untuk memotivasi manusia agar melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri, dimana ini lebih utama. Bukan berarti Umar berkeyakinan bahwa perbuatan seperti itu batil dan haram."

Iyadh berkata, "Secara lahirnya, Tamattu' yang dilarang oleh Umar RA adalah memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah. Oleh sebab itu, dia memukul orang yang melakukannya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim berdasarkan pendapatnya tentang bolehnya memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, khusus pada tahun saat Nabi SAW melakukan haji (haji Wada')."

Sementara An-Nawawi berkata, "Pendapat terpilih bahwa Umar melarang Tamattu' yang terkenal, yakni melakukan umrah pada bulan-bulan haji kemudian menunaikan haji pada tahun yang sama. Larangan ini berindikasi anjuran melakukan yang lebih utama serta motivasi untuk melakukan haji dan umrah secara terpisah, seperti tampak dari perkataannya. Kemudian ulama sepakat untuk membolehkan haji Tamattu' tanpa memakruhkannya."

Adapun yang diperselisihkan adalah tentang mana yang lebih utama, seperti yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Bagi orang yang mengatakan bahwa Tamattu' yang dilarang oleh Umar adalah memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, bisa saja mendasari pendapatnya dengan hadits yang baru saja kami sitir dari riwayat Imam Muslim, "*Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki*". *Wallahu a'lam*.

Pada kisah Abu Musa dan Ali terdapat petunjuk bolehnya mengaitkan ihram dengan ihram orang lain, meski akhir kedua hadits itu berbeda dalam hal *tahallul*. Perbedaan itu terjadi karena Abu Musa tidak membawa hewan kurban, maka hukumnya seperti hukum haji yang dilakukan Nabi SAW bila tidak membawa hewan kurban, dimana beliau SAW bersabda, "*Kalau bukan karena hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram).*" Yakni, aku akan memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah seperti yang dilakukan oleh para sahabat berdasarkan perintah Nabi SAW. Sedangkan Ali yang membawa hewan kurban. Maka, Nabi SAW memerintahkannya agar tidak keluar dari ihramnya hingga datang waktu pelaksanaan haji; sehingga berlaku baginya hukum haji yang dilakukan Nabi SAW saat itu, yakni haji Qiran. Imam An-Nawawi berkata, "Inilah pendapat yang benar, sementara Al Khaththabi dan Iyadh telah mengemukakan dua penakwilan yang tidak dapat diterima."

Adapun penakwilan Al Khaththabi adalah; bahwa perbuatan Abu Musa telah menyalahi perbuatan Ali, maka seakan-akan maksud Abu Musa dengan perkataannya "*Aku ihram sebagaimana (maksud)*

ihram Nabi SAW", yakni sebagaimana jenis-jenis ihram yang akan beliau jelaskan kepadaku atau beliau tentukan kepadaku. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkannya agar keluar dari ihram umrah, karena ia tidak membawa hewan kurban. Sedangkan penakwilan Iyadh adalah; maksud dari lafazh "*Maka aku biasa berfatwa kepada manusia untuk melakukan mut'ah (tamattu')*", yakni keluar dari ihram umrah lalu menunggu pelaksanaan haji. Adapun faktor yang mendorong mereka melakukan penakwilan tersebut adalah keyakinan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad, sementara beliau telah bersabda, "*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram)*". Yakni, aku akan memutuskan ihram haji dan mengerjakan manasik umrah. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan Abu Musa untuk *tahallul* (keluar dari ihram), sebab ia tidak membawa serta hewan kurban, berbeda halnya dengan Ali.

Iyadh berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah hanya khusus bagi sahabat."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Secara lahiriah perkataan Umar membedakan hukum yang ada dalam Al Qur`an dengan hukum yang ada dalam Sunnah. Sedangkan penakwilan yang baru saja dikemukakan memberi asumsi bahwa hukum yang ada dalam kedua sumber tersebut kembali kepada satu makna."

Kemudian Ibnu Al Manayyar menjelaskan, "Barangkali Umar bermaksud membantah dugaan sebagian orang bahwa dia menyalahi Sunnah karena telah melarang memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah. Maka dia menjelaskan bahwa Al Qur`an dan Sunnah sama-sama memerintahkan untuk menyempurnakan ihram (yakni tidak keluar dari ihram hingga selesai pelaksanaan haji. -penerj), dan memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah khusus berlaku pada tahun tersebut, demi menghilangkan keyakinan kaum jahiliyah bahwa umrah tidak sah bila dilakukan pada bulan-bulan haji." Namun bila kita

mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran, maka pendapat yang terpilih adalah pendapat Imam An-Nawawi.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya melakukan ihram tanpa ada ketentuan apakah untuk umrah atau haji. Setelah itu, orang yang berihram demikian boleh mengalihkannya kepada apa yang ia sukai (apakah untuk haji atau umrah). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i serta para ahli hadits. Namun yang demikian khusus berlaku apabila waktunya memungkinkan. Persyaratan ini berdasarkan pendapat tidak adanya haji selain bulan-bulan haji, seperti akan dijelaskan pada bab berikut.

33. Firman Allah "*Haji adalah Beberapa Bulan yang Telah Diketahui, Barangsiapa Menetapkan Niatnya dalam Bulan Itu Akan Mengerjakan Haji, Maka Tidak Boleh Rafats, Berbuat Fasik dan Berbantah-Bantahan dalam Mengerjakan Haji.*" (Al Baqarah (2): 197) Firman-Nya, "*Mereka Bertanya Kepadamu tentang Bulan Tsabit. Katakanlah, 'Bulan Tsabit Itu adalah Tanda-tanda Waktu bagi Manusia dan Haji*". (Qs. Al Baqarah (2): 189)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ

Ibnu Umar RA berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari di bulan Dzhulhijjah."

Ibnu Abbas RA berkata, "Termasuk sunah agar seseorang tidak ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Sementara Utsman RA tidak menyukai ihram dari Khurasan dan Karman.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ. قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ. قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمْ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي. قَالَ: فَلاَ يَضِيْرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي. قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ

جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ: هَلْ فَرَغْتُمْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا. وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا.

1560. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan-bulan haji serta malam-malam haji dan waktu-waktu haji. Kami singgah di Sarif." Aisyah berkata, "Nabi SAW keluar menuju para sahabatnya dan berkata, "*Barangsiapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban lalu hendak menjadikan ihramnya untuk umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barangsiapa yang membawa hewan kurban, maka janganlah berbuat demikian*'." Aisyah berkata, "Sebagian sahabatnya ada yang melakukan hal itu dan ada pula yang meninggalkannya." Aisyah berkata, "Adapun Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya yang merupakan orang-orang kuat dan membawa serta hewan kurban, maka mereka tidak dapat melaksanakan umrah". Aisyah berkata, "Rasulullah SAW masuk menemuiku sedang aku dalam keadaan menangis, beliau bertanya, '*Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai 'hantaah'?*' Aku menjawab, 'Aku mendengar sabdamu kepada para sahabatmu, dan aku telah terhalang melakukan umrah'. Beliau bertanya, '*Ada apakah denganmu*?' Aku menjawab, 'Aku tidak shalat'. Beliau bersabda, '*Tidaklah membahayakanmu, sesungguhnya engkau adalah salah seorang wanita dari keturunan Adam, Allah telah menetapkan atasmu apa yang ditetapkan atas mereka. Tetaplah berada dalam pelaksanaan hajimu, semoga Allah memberikannya sebagai rezeki kepadamu*'." Aisyah berkata, "Kami keluar dalam pelaksanaan haji beliau hingga kami mendatangi Mina, dan aku pun bersih (dari haid). Kemudian aku keluar dari Mina dan melakukan thawaf Ifadhah di Ka'bah." Aisyah berkata, "Kemudian aku keluar bersama beliau dengan rombongan terakhir hingga beliau singgah di Al Muhashshab, dan kami pun singgah bersamanya. Lalu beliau memanggil

Abdurrahman bin Abu Bakar dan bersabda, '*Keluarlah dengan saudara perempuanmu dari wilayah Haram. Lalu hendaklah ia ihram untuk umrah kemudian selesaikanlah. Lalu datanglah berdua di sini, sesungguhnya aku akan menunggu kalian berdua hingga mendatangiku*'." Aisyah berkata, "Kami pun keluar, hingga ketika selesai (umrah) dan selesai melakukan thawaf, aku mendatangi beliau pada waktu sahur (menjelang fajar). Beliau pun bertanya, '*Apakah kalian telah selesai*?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau mengumumkan kepada para sahabatnya untuk berangkat, lalu orang-orang pun berangkat. Beliau SAW berangkat menuju Madinah."

Lafazh "*dhair*" merupakan perubahan dari lafazh "*dhaara, yadhiiru-dhairan*". Dikatakan juga "*dhaara-yadhuuru-dhauran*", dan "*dharra-yadhurru-dharran*".

Keterangan Hadits:

Para ulama berkata, "Makna lafazh '*Al hajju asyhurun ma'luumaat* (haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui)', yakni haji yang sesungguhnya adalah haji yang dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui atau bulan-bulan haji, atau waktu haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Ini berdasarkan pendapat bahwa dalam kalimat tersebut ada lafazh yang tidak disebutkan secara transparan (*mahdzuf*)."

Al Wahidi berkata, "Kalimat tersebut mungkin dipahami tanpa harus mengatakan ada lafazh yang *mahdzuf* (tidak disebutkan), yakni bulan-bulan tersebut adalah haji itu sendiri, karena haji dilakukan pada bulan-bulan itu. Sama seperti kalimat yang mengatakan 'malam tidur'. Sementara Asy-Syaikh Abu Ishaq berkata dalam kitab *Al Muhadzdzab*, 'Maksudnya adalah waktu ihram haji, sebab haji tidak butuh kepada beberapa bulan, maka jelas yang dimaksud adalah waktu ihram untuk haji itu sendiri'."

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji itu ada tiga. *Pertama*, bulan Syawwal. Akan tetapi mereka

berbeda pendapat apakah pada ketiga bulan itu secara keseluruhannya, sebagaimana perkataan Imam Malik dan dinukil dari Imam Syafi'i dalam kitab *Al Imla`*, ataukah hanya terdiri dari dua bulan dan beberapa hari di bulan ketiga sebagaimana perkataan ulama lainnya. Lalu para ulama yang memilih pendapat terakhir, mereka berbeda dalam menentukan jumlah hari di bulan ketiga yang termasuk bulan Haram.

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair serta sejumlah ulama lainnya berkata, "Sepuluh hari di bulan Dzhulhijjah." Namun apakah termasuk hari kurban atau tidak? Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "Hari raya kurban masuk dalam kategori bulan Haram." Sementara Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur mengatakan bahwa hari raya kurban tidak masuk dalam cakupan bulan Haram. Lalu sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang tergolong bulan haram adalah sembilan hari bulan Zhulhijjah, tidak termasuk hari raya kurban dan tidak pula malamnya. Tapi, perkataan ini tergolong ganjil.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bulan-bulan tersebut; apakah sebagai syarat atau hanya *istihbab* (disukai)? Menurut Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir serta sahabat lainnya adalah sebagai syarat, maka ihram haji tidak sah kecuali pada bulan-bulan tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Adapun dalil yang dikemukakan Ibnu Abbas telah mendukung pendapat tersebut.

Sementara sebagian ulama berdalil dengan *qiyas* (analogi), yakni mereka meng-qiyas-kannya kepada *wuquf* dan ihram shalat.[44] Namun *qiyas* yang mereka kemukakan tidak jelas, sebab pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa orang yang ihram haji pada selain bulan-bulan haji, maka ihramnya berubah menjadi umrah yang boleh digunakan untuk melaksanakan umrah yang berstatus fardhu. Adapun apabila seseorang masuk (ihram) shalat

---

[44] Maksud ihram shalat adalah awal mula di mana seseorang akan masuk dalam shalat. *Wallahu a'lam*. penerj.

sebelum waktunya, maka berubah menjadi shalat sunah dengan syarat orang itu menduga waktu telah masuk, mengetahui masuknya waktu shalat. Dengan demikian, terjadi perbedaan dari dua sisi.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ ...إلخ (*Ibnu Umar RA berkata, "Bulan-bulan haji...*" dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Ath-Thabari dan Ad-Daruquthni melalui jalur Warqa` dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ، شَوَّالٌ، ذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (*[musim] haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui; Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari di bulan Zhulhijjah*). Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Numair dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang sama seperti itu, dan kedua *sanad* itu adalah *shahih*.

Adapun riwayat yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa*` dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ –شَوَّالٍ، ذُو لْقَعْدَةِ أَوْ ذُو الْحِجَّةِ– قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدْ اِسْتَمْتَعَ (*Barangsiapa melakukan umrah pada bulan-bulan haji —Syawwal, Dzulqa'dah, atau Dzulhijjah— sebelum haji, maka ia telah melakukan [haji] Tamattu'*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ..إلخ (*Ibnu Abbas berkata...* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Ad-Daruquthni melalui jalur Al Hakim dari Miqṣam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ يَحْرُمُ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يَحْرُمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (*seseorang tidak boleh ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji, karena termasuk sunnah haji adalah melakukan ihram untuk haji pada bulan-bulan haji*).

Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَحْرُمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ (*seseorang tidak sah melakukan ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji*).

وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ (*dan Utsman RA tidak menyukai untuk ihram dari Khurasan atau Karman*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al Hasan Al Bashri mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Amir melakukan ihram dari Khurasan. Ketika dia datang menemui Utsman, maka Utsman mencela apa yang ia lakukan dan tidak menyukainya.

Abdurrazzaq berkata, "Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, أَحْرَمَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُرَسَانَ فَقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ فَلاَمَهُ وَقَالَ: غَزَوْتَ وَهَانَ عَلَيْكَ نُسُكُكَ (*Abdullah bin Amir melakukan ihram dari Khurasan, lalu ia datang menemui Utsman, maka ia (Utsman) mencelanya seraya berkata, "Engkau telah berperang dan meremehkan manasikmu."*).

Ahmad bin Sayyar meriwayatkan dalam kitab *Tarikh Marwa*, melalui jalur Daud bin Abu Hind, dia berkata, لَمَّا فَتَحَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَامِرٍ خُرَسَانَ قَالَ: لأَجْعَلَنَّ شُكْرِي لِلَّهِ أَنْ اخْرُجَ مِنْ مَوْضِعِي هَذَا مُحْرِمًا، فَأَحْرَمَ مِنْ نَيْسَابُوْرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عُثْمَانَ لاَمَهُ عَلَى مَا صَنَعَ (*Ketika Abdullah bin Amir menaklukkan Khurasan, dia berkata, "Aku akan menjadikan kesyukuranku kepada Allah SWT dengan keluar dari tempatku ini dalam keadaan ihram." Maka dia berihram dari Naisabur. Ketika datang menemui Utsman, Utsman mencela apa yang telah ia lakukan*). *Sanad-sanad* riwayat ini saling menguatkan. Ya'qub bin Sufyan juga meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul *At-Tarikh*, melalui jalur Muhammad bin Ishaq bahwa yang demikian terjadi pada tahun terbunuhnya Utsman.

Adapun kesesuaian *atsar* ini dengan sebelumnya adalah bahwa jarak tempuh antara Khurasan dan Makkah melebihi lamanya bulan-bulan haji, maka tentu ia telah melakukan ihram pada selain bulan haji. Oleh karena itu, Utsman tidak menyukainya. Sebab bila tidak dipahami demikian (niscaya menimbulkan kemusykilan), karena

secara lahiriah hal ini berkaitan dengan masalah ihram sebelum *miqat*, yakni *miqat makani* (batas tempat).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah umrahnya yang akan diterangkan secara mendetail pada bab berikutnya. Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab di atas terdapat pada lafazh, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ (*kami keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan-bulan haji dan malam-malam haji serta waktu-waktu haji*), dimana hal ini menunjukkan bahwa semua itu merupakan perkara yang mereka ketahui secara umum.

Adapun maksud "*hurum al hajj*" adalah waktu-waktu haji, tempat-tempat pelaksanaan, serta keadaan-keadaannya. Sedangkan lafazh "*hantaah*" adalah kata ganti yang digunakan untuk sesuatu yang tidak disebutkan namanya.

Perkataan Aisyah "*aku tidak shalat*" merupakan kalimat kiasan yang menunjukkan bahwa ia sedang haid. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam hal ini Aisyah menjelaskan 'haid' dengan menyebutkan hukum yang berkaitan dengannya (tidak shalat), yang menunjukkan etika (tata krama) dirinya."

Pengaruh sikap ini telah tampak pada anak-anak perempuannya yang beriman, dimana mereka mengungkapkan haid dengan menggunakan kata-kata kiasan, seperti mengatakan "Tidak boleh shalat" atau kata-kata kiasan lainnya.

34. *Tamattu'*, *Qiran* dan *Ifrad* dalam Melaksanakan Haji, dan Memutuskan Ihram Haji bagi Siapa yang Tidak Membawa Hewan Kurban

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ: وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ: عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لاَ بَأْسَ، انْفِرِي. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

1561. Dari Aisyah RA, "Kami keluar bersama Nabi SAW, dan kami tidak melihat kecuali bahwa beliau akan haji. Ketika sampai, kami melakukan thawaf di Ka'bah, maka Nabi SAW memerintahkan bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban agar *tahallul* (keluar dari ihram). Maka, orang-orang yang tidak membawa hewan kurban melakukan *tahallul*. Sementara para istri beliau tidak membawa hewan kurban, maka mereka pun melakukan *tahallul* (keluar dari ihram)". Aisyah berkata, "Aku mengalami haid, maka aku tidak thawaf di Ka'bah." Lalu ketika malam Hashba`, dia (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, manusia akan pulang dengan umrah dan haji,

sedang aku pulang dengan umrah (saja)." Beliau bersabda, "*Apakah engkau tidak thawaf pada malam-malam ketika kita mendatangi Makkah*?" Aisyah berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "*Pergilah bersama saudara laki-lakmu ke Tan'im lalu ihramlah untuk umrah, kemudian perjanjianmu adalah ini dan ini.*" Shafiyah berkata, "Aku tidak melihat melainkan diriku akan menjadi penghalang bagi mereka." Beliau bersabda, "*Penghalang, penunda! Apakah engkau tidak thawaf pada hari kurban*?" Shafiyah berkata, "Aku berkata, 'Benar aku telah thawaf'." Beliau bersabda, "*Tidak mengapa, berangkatlah!*" Aisyah berkata, "Nabi SAW bertemu denganku saat beliau sedang menanjak dari Makkah sedang aku menurun menuju kepadanya, atau aku menanjak dan beliau sedang menurun dari Makkah."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

1562. Dari Aisyah RA bahwasanya dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang ihram untuk umrah, ada yang ihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang ihram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW ihram untuk haji. Adapun orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dan umrah, mereka tidak *tahallul* (keluar dari ihram) hingga hari kurban."

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

1563. Dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata, "Aku menyaksikan Utsman dan Ali RA, dimana Utsman melarang mut'ah (Tamattu') serta mengumpulkan keduanya (haji dan umrah). Ketika Utsman melihat Ali berihram untuk keduanya (dengan mengatakan), '*Labbaik bi umratin wa hajjatin*" (Aku menyambut seruanmu untuk umrah dan haji), maka dia berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan Sunnah Nabi SAW hanya karena perkataan seseorang'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُوْلُوْنَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ.

1564. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dahulu mereka menganggap bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa paling besar di muka bumi. Mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, seraya berkata, 'Apabila luka di punggung telah sembuh, jejak telah terhapus dan bulan Shafar telah berlalu, maka telah halal umrah bagi yang ingin melakukannya'. Maka, Nabi SAW datang bersama para sahabatnya di pagi hari keempat di bulan (Dzulhijjah) seraya berihram untuk haji, lalu Nabi SAW

memerintahkan mereka agar menjadikannya umrah. Mereka merasa keberatan, maka mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, *tahallul* yang mana?' Beliau SAW bersabda, "*Tahallul seluruhnya*'."

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ

1565. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkannya untuk *tahallul*."

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

1566. Dari Hafshah RA (istri Nabi SAW), bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang-orang yang *tahallul* (keluar dari ihram) umrah, sementara engkau tidak *tahallul* (keluar dari ihram) umrahmu?" Beliau bersabda, "*Aku telah memilin rambutku, dan mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak akan tahallul hingga menyembelih (hewan kurban).*"

عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ.

1567. Dari Syu'bah, Abu Jamrah Imran Adh-Dhuba'i telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku melakukan Tamattu', lalu aku dilarang oleh beberapa orang. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA dan dia memerintahkanku melakukannya. Aku pun melihat dalam tidurku (mimpi) seakan-akan seorang laki-laki berkata kepadaku, 'Haji mabrur dan umrah yang diterima'. Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Sunnah Nabi SAW'. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Tinggallah bersamaku, aku akan memberikan bagian dari hartaku untukmu'. Syu'bah berkata, "Aku mengatakan 'Atas sebab apa?' Abu Jamrah berkata, 'Karena mimpi yang aku lihat'."

عَنْ أَبِي شِهَابٍ قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيْرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوْا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَفَعَلُوا.

1568. Dari Abu Syihab, dia berkata: Aku datang ke Makkah dalam keadaan Tamattu' setelah umrah. Kami memasukinya tiga hari sebelum hari Tarwiyah. Maka beberapa orang penduduk Makkah berkata kepadaku, "Sekarang hajimu akan menjadi (seperti penduduk) Makkah." Aku pun masuk menemui Atha` untuk minta fatwa, maka dia berkata, "Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepadaku,

bahwasanya ia menunaikan haji bersama Nabi SAW ketika beliau membawa unta (untuk kurban), dan orang-orang berihram untuk haji Ifrad. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, '*Hendaklah kalian tahallul dari ihram kalian setelah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah, lalu potonglah rambutmu. Kemudian tinggallah kalian dalam keadaan halal (tidak ihram) hingga hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah- ed.). (Apabila telah datang hari itu) Hendaklah kalian ihram untuk haji, lalu jadikan apa yang telah kamu dahulukan sebagai mut'ah (Tamattu')*'. Mereka berkata, 'Bagaimana kami menjadikannya sebagai mut'ah sementara kami telah menamakannya haji?' Beliau bersabda, '*Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau bukan karena aku telah membawa hewan kurban, niscaya aku akan melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian, akan tetapi yang tadinya dilarang belum halal bagiku hingga hewan kurban itu sampai pada tempat penyembelihannya*'. Maka, mereka pun melakukan (apa yang diperintahkan)".[45]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا.

1569. Dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Ali dan Utsman berbeda pendapat tentang umrah, sedang keduanya berada di Usfan. Ali berkata, 'Engkau tidak menginginkan melainkan hendak melarang suatu perkara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW'.[46] Ketika Ali melihat hal itu, maka dia melakukan ihram untuk keduanya sekaligus."

---

[45] Dalam dua naskah *Shahih Bukhari* ditambahkan, "Abu Abdillah berkata, 'Abu Syihab tidak memiliki apa yang disandarkan kepada Nabi SAW selain ini'." Dalam naskah lain dikatakan, "Tidak memiliki hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW selain ini."

[46] Dalam salah satu naskah ditambahkan, "Utsman berkata, 'Biarkanlah diriku'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Tamattu', Qiran dan Ifrad dalam pelaksanaan haji, dan memutuskan haji bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban*). *Tamattu'* adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji lalu keluar dari ihram umrah tersebut (*tahallul*), kemudian kembali ihram untuk haji pada tahun yang sama. Allah SWT berfirman, "*Maka barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan-bulan haji), maka (wajiblah ia menyembelih) hewan kurban yang mudah didapatkan.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) Namun, lafazh *Tamattu'* di kalangan salaf juga digunakan untuk haji Qiran.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Tamattu' yang dimaksud oleh firman-Nya '*faman tamatta'a bil 'umrati ilal hajji*' adalah melakukan umrah di bulan-bulan haji sebelum pelaksanaan haji." Dia melanjutkan, "Termasuk pula dalam makna *Tamattu'* adalah haji *Qiran*, sebab dalam hal ini seseorang menikmati kesenangan dimana ia tidak perlu melakukan dua kali safar dari negerinya untuk kedua ibadah tersebut."

Adapun *Qiran* dalam riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan lafazh "*iqraan*". Namun ini merupakan kekeliruan dari segi bahasa, seperti dikatakan oleh Iyadh dan para ulama selainnya. Adapun gambaran haji Qiran adalah melakukan satu kali ihram untuk haji dan umrah sekaligus, atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji di dalamnya atau sebaliknya. Namun masalah ini masih diperselisihkan.

Sedangkan haji *Ifrad* (tunggal) adalah berihram untuk haji saja di bulan-bulan haji menurut seluruh ulama, atau pada selain bulan haji bagi mereka yang membolehkan hal itu, dan melakukan umrah setelah selesai pelaksanaan haji bagi yang mau melaksanakannya. Adapun cara untuk memutuskan haji, adalah dengan berihram untuk haji kemudian keluar darinya (*tahallul*) lalu melakukan amalan-amalan umrah, maka ia dianggap telah melakukan haji *Tamattu'*. Namun tentang bolehnya hal ini juga menjadi masalah yang masih diperselisihkan. Akan tetapi sikap Imam Bukhari secara lahiriah telah

membolehkannya, sebab makna judul bab itu selengkapnya adalah; "syari'at Tamattu'... dan seterusnya". Tapi ada kemungkinan pula makna judul bab itu adalah "hukum Tamattu'... dan seterusnya", maka tidak ditemukan indikasi yang menyatakan beliau membolehkan hal itu. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yang pertama adalah hadits Aisyah yang dinukil melalui dua jalur periwayatan.

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kami keluar bersama Rasulullah SAW*). Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kapan waktu mereka keluar.

وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ (*Dan kami tidak melihat kecuali beliau akan melakukan haji*). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah berikut disebutkan, مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ (*Mereka dalam keadaan ihram untuk haji*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui melalui jalur Al Qasim dari Aisyah dikatakan, لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجُّ (*Kami tidak menyebut kecuali haji*). Imam Muslim meriwayatkan pula jalur yang sama, لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ (*Kami mengucapkan talbiyah untuk haji*).

Secara zhahir Aisyah bersama sahabat lainnya pada mulanya berihram untuk haji. Akan tetapi dalam riwayat Urwah dari Aisyah di tempat ini disebutkan, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (*Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji*).

Dengan demikian, riwayat pertama dipahami bahwa beliau menyebutkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, yakni tidak melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Maka, mereka keluar tanpa mengetahui tujuan lain kecuali untuk haji. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka cara-cara ihram serta membolehkan mereka untuk melakukan umrah pada bulan-bulan haji.

Pada bab "Umrah Setelah Haji" melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ (*Barangsiapa ingin ihram untuk umrah, maka hendaknya ia berihram untuknya. Barangsiapa ingin ihram untuk haji, maka hendaknya ia berihram untuknya*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Syihab dari Urwah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ (*Barangsiapa ingin hendaklah berihram untuk umrah, dan barangsiapa yang ingin hendaklah berihram untuk haji*).

Berdasarkan hal ini, maka pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, كَانُوْا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ (*Mereka dahulu menganggap umrah pada bulan-bulan haji termasuk dosa paling besar*). Dia hendak mensinyalir perbedaan versi riwayat dari Aisyah dalam masalah ini.

Adapun riwayat Aisyah sendiri akan disebutkan pada bab-bab umrah, serta pada pembahasan haji Wada' dan *Al Maghazi* (peperangan), melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah —di sela-sela hadits ini— dia berkata, وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ (*Dan aku termasuk orang-orang yang ihram untuk umrah*).

Dalam pembahasan tentang haid, disebutkan melalui jalur Ibnu Syihab dari Urwah yang sama seperti itu. Kemudian Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur lain dari Az-Zuhri, وَلَمْ اَسُقْ هَدْيًا (*Dan aku tidak membawa hewan kurban*).

Ismail Al Qadhi serta ulama lainnya mengklaim bahwa ini merupakan kekeliruan yang dilakukan Urwah, dan yang benar adalah riwayat Al Aswad, Al Qasim dan Urwah dari Aisyah, bahwa dia berihram untuk haji saja. Tapi pernyataan mereka ditanggapi, bahwa perkataan Urwah yang menyatakan Aisyah melaksanakan ihram untuk umrah sangatlah tegas. Sedangkan riwayat Al Aswad dan lainnya dari Aisyah "*Kami tidak melihat kecuali haji*" tidak tegas menyatakan beliau ihram untuk haji *Ifrad*. Untuk itu, kedua versi ini mesti dikompromikan tanpa harus menyalahkan Urwah sebagai orang yang

paling mengetahui seluk beluk hadits Aisyah. Di samping itu, riwayatnya telah disepakati oleh Jabir bin Abdullah (seorang sahabat) seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim darinya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Thawus dan Mujahid dari Aisyah. Namun ada kemungkinan kedua riwayat itu dipadukan, bahwa Aisyah melakukan ihram untuk haji Ifrad seperti yang dilakukan oleh sahabat lainnya. Atas dasar ini maka riwayat Aswad dan yang lainnya dipahami, "*Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah, maka Aisyah melakukan seperti apa yang mereka lakukan, sehingga beliau termasuk orang yang melakukan haji Tamattu'.*" Lalu hadits Urwah dipahami, "*Kemudian setelah masuk Makkah dalam keadaan haid, dan tidak dapat melakukan thawaf karena haid, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk ihram haji.*"

فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ (*Ketika kami datang, maka kami thawaf di Ka'bah*). Yakni selain Aisyah RA, berdasarkan kalimat sesudahnya, "*Dan aku tidak thawaf*". Dari sini diketahui bahwa lafazh "*kami thawaf*" adalah kalimat umum yang mempunyai makna khusus.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ (*Nabi SAW memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan kurban untuk tahallul*). Yakni memutuskan manasik haji lalu melakukan amalan-amalan umrah, dan inilah makna memutuskan haji seperti yang terdapat pada judul bab.

فَأَحْلَلْنَ (*mereka tahallul*), termasuk di antaranya Aisyah, akan tetapi dia terhalang melakukan tahallul karena mengalami haid pada malam masuk Makkah. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Aisyah menangis lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Tetaplah dalam (pelaksanaan) hajimu*". Secara lahir Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk menjadikan umrahnya sebagai haji. Oleh sebab itu Aisyah berkata, "*Manusia kembali dengan haji dan umrah sedang aku kembali dengan haji saja.*" Maka, Nabi SAW memperkenankannya untuk menunaikan umrah dari Tan'im.

Imam Malik berkata, "Amalan yang berlaku tidaklah seperti yang terdapat pada hadits Urwah, baik zaman dahulu maupun sekarang." Ibnu Abdil Barr berkata, "Maksudnya tidak ada amalan yang memutuskan umrah untuk melaksanakan manasik haji, berbeda dengan menjadikan haji sebagai umrah, dimana hal ini dilakukan oleh para sahabat."

Lalu terjadi perbedaan pendapat apakah hal itu boleh dilakukan setelah sahabat? Sejumlah ulama berpendapat bahwa makna lafazh, اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ (*tolaklah umrahmu*), yakni jangan melepaskan diri dari ihram umrah dan lakukan amalan haji, sehingga Aisyah dalam hal ini melakukan haji Qiran. Pandangan ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Imam Muslim, وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ (*Dan berhentilah dari amlan-amalan umrah*). Hanya saja Aisyah mengatakan "*aku kembali dengan haji saja*", karena dia yakin bahwa melakukan umrah tersendiri lebih utama seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW yang lain.

Akan tetapi penakwilan ini sulit diterima bila dihadapkan dengan lafazh dalam riwayat Atha` dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, وَارْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ لَيْسَ مَعَهَا عُمْرَةٌ (*Dan aku kembali dengan haji, tidak ada bersamanya umrah*). Hal ini memperkuat perkataan para ulama Kufah bahwa Aisyah meninggalkan amalan umrah lalu melakukan haji Ifrad. Landasan mereka dalam hal ini adalah lafazh pada riwayat-riwayat terdahulu, دَعِي عُمْرَتَكِ (*tinggalkanlah umrahmu*) dan riwayat, اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ (*tolaklah umrahmu*) atau yang sepertinya.

Lalu mereka berdalil dengan riwayat ini untuk menyatakan bahwa wanita yang berihram untuk umrah dengan maksud haji Tamattu' lalu ia haid sebelum thawaf, maka ia harus meninggalkan umrah lalu ihram untuk haji Ifrad, seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Akan tetapi dalam riwayat Atha` dari Aisyah terdapat unsur kelemahan.

Adapun perkara yang dapat menghilangkan kemusykilan dalam masalah ini adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits

Jabir, bahwasanya Aisyah ihram untuk umrah, hingga ketika berada di Sarif dia mengalami haid, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Ihramlah untuk haji*". Ketika telah suci (dari haid), Aisyah melakukan thawaf di Kab'ah dan sa'i. Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu*?" Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati dalam diriku bahwa aku tidak thawaf di Ka'bah sampai aku melakukan haji." Jabir berkata, "Maka Nabi SAW memperkenankan Aisyah melakukan umrah dari Tan'im."

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Thawus dari Aisyah dikatakan, "Nabi SAW bersabda kepadanya, طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ (*Thawafmu telah mencukupimu untuk haji dan umrahmu*). Hal ini sangat tegas menunjukkan bahwa Aisyah RA melakukan haji Qiran, berdasarkan sabda beliau, "*Engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu*." Hanya saja Rasulullah SAW memperkenankan Aisyah melakukan umrah dari Tan'im adalah untuk menyenangkan hatinya, karena tidak sempat thawaf di Ka'bah ketika masuk Makkah saat umrah.

Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ (*Dan Nabi SAW adalah seorang yang pemurah. Apabila Aisyah menginginkan sesuatu, maka beliau mengabulkannya*). Adapun pembicaraan tentang kisah Shafiyah akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang haji, sedangkan faidah-faidah yang terdapat dalam kisah umrahnya Aisyah akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Kalimat pada jalur periwayatan yang kedua, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ (*Adapun orang-orang yang ihram untuk haji atau mengumpulkan haji dengan umrah, mereka tidak tahallul hingga hari kurban*). Demikian yang terdapat dalam riwayat ini, sementara pada pembahasan haji Wada' akan disebutkan

dengan lafazh, فَلَمْ يُحِلُّوْا (*maka mereka tidak tahallul*), dimana riwayat ini lebih tepat.

وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ (*Utsman melarang melakukan mut'ah [tamattu'] dan mengumpulkan keduanya [yakni haji dan umrah] ketika Ali melihat*...). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab disebutkan, فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ali berkata, "Tidaklah engkau inginkan untuk melarang urusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."*). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, إِلاَّ أَنْ تَنْهَى (*Melainkan untuk melarang*), yakni dengan tambahan lafazh pengecualian (إِلاَّ).

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui jalur ini, فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عَنْكَ قَالَ: إِنِّي لاَ اَسْتَطِيْعُ أَنْ اَدَعَكَ (*Utsman berkata "Biarkanlah kami." Ali berkata "Sesungguhnya aku tidak bisa membiarkanmu."*). Adapun lafazh, وَيُجْمَعَ بَيْنَهُمَا (*dan mengumpulkan keduanya*), kemungkinan huruf *waw* di sini berfungsi sebagai kata penghubung (dan), dan kemungkinan pula berkedudukan sebagai penafsiran berdasarkan keterangan terdahulu bahwa kaum salaf biasa menggunakan lafazh *Tamattu'* untuk haji *Qiran*. Alasannya adalah karena orang yang melakukan haji Qiran tidak perlu merasakan kelelahan *safar* (perjalanan) dua kali. Maka, maksud larangan itu adalah mengerjakan keduanya secara beriringan atau melakukan keduanya pada tahun yang sama dengan mendahulukan umrah sebelum haji.

An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Harmalah dari Sa'id bin Musayyab dengan lafazh, نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ (*Utsman melarang Tamattu'*). Lalu ditambahkan, فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى. (*Maka Ali serta sahabat-sahabatnya mengucapkan talbiyah untuk umrah, namun Utsman tidak melarang mereka. lalu Ali berkata*

kepadanya, "Apakah engkau belum mendengar Rasulullah SAW melakukan tamattu'?" Utsman berkata, "Benar [aku telah mendengarnya].").

An-Nasa`i juga meriwayatkan melalui jalur lain, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيْعًا (*Aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan talbiyah untuk keduanya sekaligus*).

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq dari Utsman, dia berkata, أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِيْنَ (*Tentu, akan tetapi saat itu kita dalam keadaan takut*).

Imam An-Nawawi berkata, "Seakan-akan Utsman mengisyaratkan pada haji Qadha`, pada tahun ke-7 H. Akan tetapi pada tahun itu belum dikenal hakikat haji *Tamattu'*, bahkan ia adalah pelaksanaan umrah saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riwayat yang *syadz*. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Marwan bin Al Hakam dan Sa'id bin Al Musayyab, dimana keduanya lebih tinggi tingkat keilmuannya dibandingkan Abdullah bin Syaqiq. Namun keduanya tidak mengatakan hal itu, bahkan *Tamattu'* hanya terjadi pada saat pelaksanaan haji Wada'. Sementara Ibnu Mas'ud berkata seperti disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, كُنَّا آمَنَ مَا يَكُوْنُ النَّاسُ (*Kami berada pada kondisi paling aman bagi manusia*).

Al Qurthubi berkata, "Perkataan Utsman, خَائِفِيْنَ (*berada dalam keadaan takut*), maknanya adalah; pahala orang yang melakukan haji *Ifrad* lebih besar daripada orang yang melakukan haji *Tamattu'*. Demikian yang beliau katakan, dan ini merupakan cara mengompromikan yang baik namun sangat jelas kelemahannya."

Ada pula kemungkinan Utsman mengisyaratkan bahwa alasan mendasar mengapa Nabi SAW memilih memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah pada saat pelaksanaan haji Wada', adalah untuk menolak keyakinan kaum Quraisy yang melarang

pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji. Hal itu terjadi pertama kali di Al Hudaibiyah, sebab ihram mereka untuk melakukan haji adalah pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haji. Saat inilah mungkin perkataannya "*kita dalam keadaan takut*" dapat dibenarkan. Yakni, merasa takut akan pecahnya perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ketika itu kaum musyrikin menghalangi mereka untuk sampai ke Ka'bah, maka mereka pun melepaskan ihram umrah, dan ini merupakan umrah pertama yang terjadi pada bulan-bulan haji. Kemudian datang risalah umrah Qadha` juga pada bulan Dzulqa'dah. Setelah itu, Nabi SAW ingin mempertegas hal itu hingga memerintahkan mereka memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah.

مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ (*aku tidak akan meninggalkan... dan seterusnya*). An-Nasa`i dan Al Ismaili menambahkan, "Utsman berkata 'Engkau melihatku melarang manusia sementara engkau melakukannnya?' Beliau (Ali) berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan...'."

Pada kisah Utsman dan Ali terdapat sejumlah pelajaran berharga, di antaranya:

Pertama, seorang ahli ilmu boleh menyebarkan dan menampakkan ilmu yang dimilikinya.

Kedua, boleh melakukan diskusi dengan para penguasa dan selain mereka untuk menuntaskan suatu persoalan bagi yang mampu melakukan hal itu, dengan maksud memberi nasihat kepada kaum muslimin.

Ketiga, penjelasan dilakukan melalui perbuatan dan perkataan.

Keempat, boleh menyimpulkan hukum dari suatu nash, sebab Utsman bukan tidak tahu bahwa *Tamattu'* dan Qiran itu diperbolehkan. Hanya saja, ia melarang keduanya (Tamattu dan Qiran) untuk mengamalkan yang lebih utama seperti terjadi pada diri Umar. Tetapi Ali merasa khawatir bila larangan itu dipahami oleh sebagian orang dalam konteks pengharaman. Oleh karena itu, ia

menyebarkan tentang kebolehannya, dan masing-masing dari keduanya telah melakukan *ijtihad*.

Catatan

Ibnu Hajib menyebutkan hadits Utsman tentang haji *Tamattu'* sebagai dalil adanya kesepakatan generasi kedua setelah terjadinya perbedaan pendapat pada generasi pertama. Dia berkata, "Dalam kitab hadits *shahih* dikatakan bahwa Utsman biasa melarang pelaksanaan haji *Tamattu'*." Lalu Al Baghawi berkata, "Kemudian hal itu diperbolehkan menurut *ijma' (konsensus ulama)*." Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa jika *Tamattu'* yang dilarang oleh Utsman maksudnya adalah melakukan umrah sebelum haji pada bulan-bulan haji, maka tidak ada *ijma'* dalam hal ini, sebab ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dalam masalah ini. Sedangkan bila yang dimaksud adalah memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah, maka tidak ada juga *ijma'* ulama tentang hal ini, karena ulama madzhab Hanbali tidak memperbolehkannya. Di balik semua itu sesungguhnya riwayat An-Nasa`i memberi asumsi bahwa Utsman telah meralat pendapatnya, sehingga tidak boleh dijadikan pegangan.

Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* setelah menyebutkan hadits Utsman, dia berkata, "Hal ini berbeda dengan pendapat Ali, tapi mayoritas sahabat membolehkannya serta disepakati oleh para imam sesudahnya." Al Baghawi nampaknya memahami bahwa yang dilarang oleh Utsman adalah *Tamattu'* seperti yang dikenal, padahal secara lahiriah Utsman tidak menganggapnya batil, hanya saja dia berpendapat bahwa haji secara tersendiri (Ifrad) lebih utama daripada haji *Tamattu'*. Jika demikian halnya, maka sesungguhnya tidak terjadi kesepakatan di antara para imam, sebab perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama masih tetap ada.

Hadits di atas juga menerangkan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengharuskan kepada mujtahid yang lain untuk mengikutinya,

karena Utsman tidak mengingkari sikap Ali, padahal Utsman saat itu berkedudukan sebagai khalifah.

Pada hadits ketiga (hadits Ibnu Abbas), maksud kalimat, كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ (*mereka dahulu berkeyakinan bahwa umrah*) adalah orang-orang jahiliyah. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ (*Demi Allah, Rasulullah SAW tidak memperkenankan Aisyah Umrah di bulan Dzulhijjah kecuali untuk memutuskan kebiasaan kaum musyrikin, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy serta yang menganut keyakinan seperti mereka mengatakan*...). Lalu disebutkan seperti di atas, dari sini diketahui bahwa mereka yang berkeyakinan seperti itu.

مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ (*termasuk dosa yang paling besar*). Ini termasuk di antara klaim mereka yang batil dan tidak memiliki landasan.

وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا (*dan mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar*). Demikian yang terdapat pada semua catatan sumber kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. An-Nawawi berkata, "Seharusnya ditulis dengan lafazh '*Ash-Shafr*'." Adapun maksud mereka melakukan demikian dikatakan oleh An-Nawawi, "Para ulama mengatakan, maksudnya adalah pemberitahuan tentang pengunduran waktu yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah. Mereka menamakan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, lalu menghalalkan pertumpahan darah di dalam bulan itu. Larangan untuk berperang pada bulan Muharram dipindahkan ke bulan Shafar. Hal ini dilakukan agar tidak ada larangan selama tiga bulan Haram berturut-turut, yang mana akan menyulitkan mereka melakukan kebiasaan berperang serta saling menyerang satu sama lain. Maka Allah SWT menyatakan bahwa mereka berada dalam kesesatan atas perbuatan yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman, '*Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan Haram itu adalah menambah*

kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan sebab mengundur-ngundurkan itu'." (Qs. At-Taubah (9): 37)

وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ (*Dan mereka mengatakan, apabila luka di punggung telah sembuh*). Maksudnya luka atau lecet yang terdapat pada punggung unta akibat membawa beban dan kesulitan dalam perjalanan, dimana luka itu akan sembuh setelah kembali dari menunaikan haji.

Adapun hubungan bolehnya melakukan umrah setelah bulan Shafar —padahal tidak termasuk bulan-bulan haji demikian pula Muharram— adalah bahwasanya ketika mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar, dan umumnya mereka tidak menetap di negeri mereka, lalu luka pada punggung unta mereka sembuh setelah bulan Shafar berlalu, maka mereka memasukkannya sebagai bulan-bulan haji. Mereka menjadikan bulan Muharram —yang pada dasarnya adalah bulan Shafar— sebagai bulan untuk melakukan umrah, karena umrah menurut mereka harus dilakukan pada selain bulan haji. Sedangkan sebab bulan Shafar dinamakan demikian —menurut Ru`bah— adalah karena mereka biasa melakukan peperangan satu sama lain pada bulan ini, sehingga rumah-rumah mereka dikatakan "*Shifr*", yakni kosong dari barang kebutuhan. Ada juga yang mengatakan, karena rumah tempat tinggal mereka kosong dari para penghuninya.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW datang*). Demikian yang terdapat pada sumber asal dari riwayat Musa bin Ismail, dari Wuhaib. Imam Bukhari dalam kitab *Ayyam Al Jahiliyah* meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib dengan lafazh, فَقَدِمَ (*maka Nabi SAW datang*), dan ini yang lebih tepat. Hal serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Bahz bin Asad dan Al Ismaili melalui jalur Ibrahim bin Al Hajjaj, keduanya dari Wuhaib.

مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ (*seraya berihram untuk haji*). Dalam riwayat Ibrahim bin Al Hajjaj disebutkan, وَهُمْ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ (*Dan mereka mengucapkan*

talbiyah untuk haji). Kalimat ini merupakan penafsiran lafazh مُهِلِّينَ (*seraya berihram*). Lafazh ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa haji yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah haji Ifrad. Namun orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran menjawab; tidak ada keharusan Nabi SAW mengucapkan talbiyah untuk haji, maka beliau tidak memasukkan pelaksanaan umrah ke dalamnya.

أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (*dan menjadikannya umrah, maka hal itu terasa berat bagi mereka*). Yakni, disebabkan oleh apa yang mereka yakini sebelumnya. Dalam riwayat Ibrahim bin Al Hajjaj disebutkan, فَكَبِرَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ (*Maka hal itu terasa besar [berat] bagi mereka*).

أَيُّ الْحِلِّ (*tahallul yang mana*?). Seakan-akan mereka mengetahui bahwa dalam pelaksanaan haji terdapat dua tahap *tahallul* (keluar dari ihram), maka mereka hendak mendapatkan penjelasan mengenai hal itu dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka melakukan seluruh *tahallul*, karena dalam umrah hanya ada satu tahallul. Lalu disebutkan dalam riwayat Ath-Thahawi, أَيَّ الْحِلِّ نُحِلُّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ (*Tahallul mana yang kami lakukan? Beliau bersabda, "Tahallul seluruhnya."*).

Hadits keempat, yang diriwayatkan dari Abu Musa, قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِالْحِلِّ (*Aku datang kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkanku untuk tahallul*). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya dengan ringkas. Hadits ini telah dijelaskan dan disebutkan dengan lengkap pada bab yang lalu.

Hadits kelima, yang diriwayatkan dari Hafshah, أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ (*bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang-orang yang tahallul dari umrah...*"). Lafazh "*umrah*" tidak ditemukan dalam riwayat Imam Muslim. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan bahwa sebagian murid-murid Imam Malik menyebutkannya dan sebagian tidak menyebutkannya.

Dalam hal ini terjadi kemusykilan, yaitu bagaimana mereka hingga melakukan *tahallul* dari ihram umrah, padahal Hafshah mengatakan Nabi SAW tidak *tahallul*. Namum hal ini mungkin dijelaskan bahwa maksudnya adalah ihram mereka untuk umrah menjadi sebab mereka segera melakukan *tahallul*.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barangsiapa membawa hewan kurban, maka ia hanya *tahallul* setelah melaksanakan amalan haji. Sebab, Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan beliau tetap dalam keadaan ihram, adalah karena membawa hewan kurban. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Jabir (yakni hadits ketujuh di bab ini). Nabi SAW mengabarkan, tidak akan *tahallul* hingga menyembelih hewan kurban. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, serta ulama-ulama lain yang sepakat dengan keduanya. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh pada hadits Aisyah (yakni hadits pertama di bab ini), فَأَمَرَ منْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ (*Beliau SAW memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa serta hewan kurban untuk tahallul*). Tidak sedikit hadits-hadits yang menerangkan hal ini.

Sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i memberi jawaban mengenai hal itu bahwa alasan mengapa Nabi SAW tidak keluar dari ihram umrahnya adalah karena beliau telah memasukkan haji ke dalamnya. Namun cukup musykil bila ditinjau dari madzhab mereka yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji Ifrad.

Sebagian ulama berkata, "Tidak ada jalan keluar dari hadits ini bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad, sebab bagi yang berpendapat demikian akan mendapatkan kerancuan dikarenakan Nabi SAW menyebutkan bahwa alasan tidak melakukan *tahallul* adalah membawa hewan kurban. Di samping itu, tidak melakukan *tahallul* tidak menjadi halangan bagi orang yang melakukan haji Qiran."

Sementara Al Ashili dan selainnya cenderung mengatakan bahwa Imam Malik mengalami kekeliruan dalam menukil lafazh, وَلَمْ

تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ (*dan engkau tidak tahallul dari umrahmu*). Lafazh seperti ini tidak disebutkan oleh seorang pun yang menukil hadits tersebut dari Hafshah selain Imam Malik. Tapi perkataan mereka ditanggapi oleh Ibnu Abdil Barr —atas dasar pengakuan bahwa Imam Malik menyendiri dalam menukil lafazh tadi— bahwa keterangan tambahan dari seorang *hafizh* (ahli hadits) dapat diterima. Oleh sebab itu, wajib untuk menerima keterangan tersebut. Di samping itu, Imam Malik tidak menyendiri dalam menukil riwayat tersebut. Lafazh serupa telah dinukil pula oleh Ayyub dan Ubaidillah bin Umar, dimana keduanya termasuk ahli hadits (*hafizh*) di antara murid-murid Nafi'.

Adapun riwayat Ubaidillah bin Umar dikutip oleh Imam Muslim. Lalu Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij, Imam Bukhari dari jalur Musa bin Uqbah, serta Al Baihaqi dari jalur Syu'aib bin Abi Jamrah, ketiganya dari Nafi' tanpa mencantumkan lafazh yang dimaksud.

Sementara dalam riwayat Ubaidillah bin Umar yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafazh, فَلاَ أُحِلَّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ (*Aku tidak tahallul [keluar dari ihram] hingga aku tahallul haji*). Namun lafazh ini tidak bertentangan dengan riwayat Malik, sebab orang yang melakukan haji Qiran tidak boleh *tahallul* (keluar dari ihram), baik ihram umrah maupun haji kecuali setelah selesai menyembelih hewan kurban. Maka, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji *Tamattu'*, seperti yang akan dijelaskan, sebab perkataan Hafshah "*dan engkau tidak tahallul dari umrahmu*" dan sabda beliau SAW sendiri "*hingga aku tahallul (keluar dari ihram) haji*" sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Namun mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad menjawab lafazh "*dan engkau tidak tahallul dari umrahmu*" dengan mengemukakan beberapa jawaban:

Pertama, maknanya engkau tidak *tahallul* dari ihrammu yang engkau mulai bersama mereka dengan satu niat, berdasarkan sabda beliau SAW; لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (*Seandainya aku mendapatkan pertama kali dari urusanku apa yang aku dapatkan pada yang (terjadi) terakhir, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban dan aku akan menjadikannya Iihram) umrah*). Jawaban ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Kedua, maknanya engkau tidak *tahallul* dari hajimu untuk kemudian mengerjakan umrah, seperti yang engkau perintahkan kepada para sahabatmu.

Ketiga, maknanya Hafshah mengira Nabi SAW memutuskan hajinya lalu mengerjakan umrah, seperti yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya. Oleh sebab itu, beliau bertanya, "Mengapa Anda tidak *tahallul* dari umrahmu?" Namun cukup jelas bagaimana sebagian penakwilan ini nampak dipaksakan.

Adapun pendapat yang dapat memadukan semua riwayat adalah; Nabi SAW melakukan haji Qiran dalam arti beliau memasukkan umrah dalam haji setelah sebelumnya beliau hanya ihram untuk haji, bukan berarti pada awalnya beliau ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Telah disebutkan hadits Umar dari Nabi SAW, وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ (*Katakan, umrah dalam haji*). Lalu hadits Anas, ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (*Kemudian beliau ihram untuk haji dan umrah*). Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (*Beliau mengumpulkan antara haji dan umrah*). Sementara dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i melalui hadits Al Bara` dari Nabi SAW, إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ (*Sesungguhnya aku membawa hewan kurban dan aku melakukan haji Qiran*). An-Nasa`i menukil pula dari hadits Ali, sama seperti itu.

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Suraqah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (*Sesungguhnya Nabi SAW*

melakukan Qiran pada haji Wada). Dia meriwayatkan pula dari hadits Abu Thalhah, جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (*Beliau mengumpulan antara haji dan umrah*).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dan Abu Qatadah, serta Al Bazzar dari hadits Ibnu Abi Aufa, ketiganya dari Nabi SAW yang juga sama seperti itu.

Al Baihaqi mencoba memberi jawaban dalam rangka mendukung mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad. Dia menukil dari Sulaiman bin Harb bahwa riwayat Abu Qilabah dari Anas yang berbunyi, أَنَّهُ سَمِعَهُمْ يَصْرَخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا (*Bahwasanya beliau mendengar mereka meneriakkan (talbiyah) keduanya (haji dan umrah) sekaligus*), lebih akurat daripada riwayat mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran.

Kemudian Al Baihaqi menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan bahwa Qatadah dan perawi lainnya telah menukil hadits tersebut dari Anas, sama seperti riwayat Abu Qilabah. Maka, perbedaan yang ada bersumber dari Anas RA sendiri. Lalu Al Baihaqi berkata, "Barangkali Anas mendengar Nabi SAW mengajari orang lain tentang tata cara talbiyah untuk haji Qiran, lalu beliau mengira Nabi SAW bertalbiyah untuk dirinya sendiri." Kemudian Al Baihaqi menjawab hadits Hafshah dengan mengemukakan nukilan dari Imam Syafi'i bahwa makna lafazh "*dan engkau tidak tahallul dari umrahmu*", yakni dari ihrammu seperti yang telah dijelaskan.

Sedangkan hadits Umar, dia jawab dengan mengatakan, "Sesungguhnya sejumlah perawi telah meriwayatkannya dengan lafazh, صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي وَقَالَ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ (*Beliau SAW shalat di lembah ini lalu mengucapkan umrah dalam haji*)."

Al Baihaqi berkata, "Para perawi yang menukil lafazh demikian lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang menukil lafazh, وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ (*katakan, umrah dalam haji*). Maka yang demikian hanya bersifat izin untuk melakukan haji Qiran, bukan perintah

terhadap diri Nabi SAW sendiri. Sedangkan dari hadits Imran dikatakan bahwa yang dimaksud adalah izin kepada para sahabatnya untuk melakukan haji Qiran. Hal itu berdasarkan riwayatnya yang lain, أَنَّهُ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ (*sesungguhnya beliau menyuruh sebagian keluarganya untuk melakukan umrah pada sepuluh*). Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, أَنَّهُ تَمَتَّعَ (*sesungguhnya beliau melakukan haji Tamattu'*)."

Adapun tentang hadits Al Bara`, Al Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini telah dinukil sehubungan dengan kisah Ali dan telah diriwayatkan oleh Anas. Diriwayatkan pula oleh Jabir seperti dikutip oleh Imam Muslim, namun tidak ada lafazh, وَقَرَنْتُ (*dan aku melakukan Qiran*). Al Baihaqi mengutip riwayat Mujahid dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Aisyah berkata, لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا فِي حَجَّتِهِ (*Sungguh Ibnu Umar telah mengetahui bahwa Nabi SAW melakukan umrah tiga kali selain yang beliau lakukan dengan pelaksanaan haji*). Al Baihaqi berkata, "Abu Ishaq menyendiri dalam menukil hadits dengan lafazh seperti ini dari Mujahid. Sementara hadits yang dimaksud telah diriwayatkan pula oleh Manshur dari Mujahid dengan lafazh, فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ (*Aisyah berkata, "Beliau SAW tidak pernah umrah di bulan Rajab."*)." Inilah riwayat yang akurat, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang umrah.

Kemudian Al Baihaqi mengisyaratkan adanya perbedaan versi riwayat tersebut dari Abu Ishaq. Zuhair bin Mu'awiyah telah meriwayatkan dari Abu Ishaq, sama seperti di atas. Lalu Zakariya berkata dari Abu Ishaq, dari Al Bara`. Setelah itu, Al Baihaqi meriwayatkan hadits Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَحَجَّةً قَرَّنَ مَعَهَا عُمْرَةً (*Sesungguhnya Nabi SAW melakukan haji dua kali sebelum hijrah dan satu kali haji yang dikerjakan bersama dengan umrah*), yakni sesudah beliau hijrah. Al Baihaqi meriwayatkan pula dari Imam Bukhari bahwa beliau menganggap riwayat Jabir

memiliki cacat, sebab ia termasuk riwayat Zaid bin Al Habbab dari Ats-Tsauri, dari Ja'far, dari bapaknya, dari Jabir. Sementara Zaid terkadang melakukan kesalahan dalam periwayatan. Adapun yang akurat dinukil dari Ats-Tsauri adalah riwayat dengan *sanad* yang *mursal*. Sedangkan riwayat masyhur dari Jabir menyatakan bahwa Nabi SAW berihram untuk haji. Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan hadits Ibnu Abbas yang sama seperti hadits Mujahid dari Aisyah. Lalu dia meragukan keakuratannya, karena di dalam *sanad*-nya terdapat Daud Al Athar. Dia mengatakan bahwa Daud telah menyendiri dalam menisbatkan *sanad* hadits ini kepada Nabi SAW melalui Amr bin Dinar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Hadits itu diriwayatkan pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr dengan jalur *mursal* tanpa mencantumkan Ibnu Abbas. Setelah itu Al Baihaqi meriwayatkan hadits Ash-Shabi bin Ma'bad bahwasanya dia melakukan ihram untuk haji dan umrah sekaligus lalu perbuatannya itu diingkari. Maka Umar berkata kepadanya, هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (*Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu*). Riwayat ini disebutkan juga dalam kitab-kitab *Sunan*. Tapi Al Baihaqi menjawab hadits ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya hadits ini hanya menunjukkan bolehnya melakukan haji Qiran, bukan berarti Nabi SAW melakukan haji Qiran. Namun, cukup jelas bagaimana jawaban-jawaban di atas nampak dipaksakan.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar dan menjadi keyakinan kita adalah, bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Pendapat ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah pada tahun itu setelah menunaikan haji. Tidak diragukan —dalam madzhab kami— bahwa haji Qiran lebih utama daripada haji Ifrad yang dikerjakan pada tahun umrah, di tahun itu. Lalu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa mengerjakan haji saja lebih utama daripada haji yang diiringi umrah." Namun perbedaan pendapat mengenai hal itu telah ada sejak dahulu hingga sekarang.

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi pada masa dahulu telah dinukil dari Umar, dia berkata, "Sesungguhnya kesempurnaan haji dan umrah kalian adalah, hendaknya masing-masing dilakukan dalam safar (perjalanan) tersendiri." Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud yang sama seperti itu, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Sedangkan perbedaan pendapat yang terjadi pada masa sekarang dilakukan oleh Al Qadhi Husain serta Al Mutawalli, dimana mereka dengan tegas menyatakan bahwa haji *Ifrad* lebih utama —daripada haji *Qiran*— meskipun umrahnya dilakukan pada tahun itu.

Penulis kitab *Al Hidayah* (salah seorang ulama madzhab Hanafi) berkata, "Perbedaan antara madzhab kami dengan madzhab Syafi'i berdasarkan bahwa orang yang mengerjakan haji Qiran melakukan satu kali thawaf dan sa'i. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa haji Ifrad lebih utama. Sedangkan kami mengatakan bahwa orang yang melaksanakan haji Qiran, melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Oleh karena itu, lebih utama karena amalannya lebih banyak."

Al Khaththabi berkata, "Ada perbedaan riwayat mengenai ihram yang dilakukan Nabi SAW. Adapun jawaban untuk hal itu dapat dikatakan, sesungguhnya setiap perawi menambahkan apa yang diperintahkan kepadanya." Lalu Al Khaththabi lebih memilih untuk mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i.

Imam Syafi'i telah membahas masalah ini secara panjang lebar dalam kitab *Ikhtilaf Al Hadits* serta kitab lainnya. Lalu ia menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW melakukan ihram secara mutlak sambil menunggu apa yang diperintahkan kepadanya. Kemudian hukum persoalan itu turun, sedang beliau berada di Shafa. Alasan lain yang memperkuat pendapat Nabi SAW melakukan haji *Ifrad* adalah bahwa Khulafaurrasyidin (para khalifah yang mendapat petunjuk) senantiasa melakukan haji Ifrad, dan kita tidak boleh berprasangka bahwa

mereka terus-menerus meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Di samping itu, tidak dinukil dari seorang pun di antara mereka pernyataan yang tidak menyukai haji *Ifrad*, sementara telah dinukil dari mereka pernyataan yang tidak menyukai *Tamattu'* serta *Qiran*, hingga akhirnya Ali melakukannya untuk menjelaskan kebolehannya. Begitu pula pada pelaksanaan haji *Ifrad,* tidak diwajibkan membayar *dam* (yaitu dengan menyembelih hewan) menurut ijma' ulama, berbeda dengan pelaksanaan haji *Tamattu'* dan *Qiran*.

Argumentasi terakhir berdasarkan bahwa hewan yang disembelih pada pelaksanaan haji *Tamattu'* dan *Qiran* adalah untuk menutupi kekurangan, padahal para ulama yang mengutamakan haji *Qiran* tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya menyembelih hewan tersebut adalah untuk mendapatkan keutamaan dan pahala, sama seperti menyembelih hewan kurban. Seandainya tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan, tentu posisinya tidak dapat digantikan oleh puasa. Di samping itu, daging sembelihan ini juga dimakan, padahal daging hewan yang disembelih untuk menutupi kekurangan dalam amalan tertentu tidak boleh dimakan, seperti daging hewan tebusan karena melanggar larangan haji. Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi.

Iyadh mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Al Khaththabi seraya menambahkan, "Adapun tentang ihram Nabi SAW, sesungguhnya telah ditemukan sejumlah riwayat yang menyatakan bahwa beliau melakukan haji Ifrad. Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa beliau berihram untuk haji Tamattu', maksudnya adalah beliau memerintahkannya, sebab beliau telah menyatakan dengan tegas, '*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan melakukan tahallul*'. Artinya, beliau tidak melakukan *tahallul*."

Lalu riwayat yang menyatakan Nabi SAW melakukan haji Qiran, adalah suatu pemberitaan tentang akhir keadaan beliau, karena beliau telah memasukkan umrah ke dalam haji ketika datang ke lembah dan dikatakan kepadanya, "*Katakan umrah dalam haji*". Cara

kompromi yang dikemukakan oleh Iyadh merupakan pandangan yang menjadi pegangan. Hal serupa telah dinyatakan sebelumnya oleh Ibnu Mundzir dan dijelaskan dengan tuntas oleh Ibnu Hazm dalam pembahasan tentang haji Wada'.

Kesimpulannya, setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Ifrad dipahami dalam konteks ihram beliau pada pertama kali, dan setiap riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji *Tamattu'*, maksudnya adalah apa yang diperintahkan oleh beliau kepada para sahabatnya. Sedangkan setiap riwayat yang menyatakan Nabi SAW melakukan haji Qiran, maksudnya adalah keadaan akhir pelaksanaan haji beliau.

Riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran didukung oleh beberapa faktor:

Pertama, pada riwayat ini terdapat tambahan pengetahuan bagi orang yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW melaksanakan haji *Ifrad* dan lainnya. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa beliau melakukan haji *Ifrad* dan *Tamattu'* telah terjadi perbedaan versi. Perawi yang paling masyhur menyatakan Nabi SAW melakukan haji Ifrad adalah Aisyah, Ibnu Umar dan Jabir. Adapun Aisyah, telah dinukil riwayat darinya bahwa ia melakukan umrah dan haji seperti yang telah dijelaskan. Sementara dari Ibnu Umar, dinukil riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW memulai talbiyah untuk umrah kemudian mengucapkan talbiyah untuk haji, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan kurban. Telah disebutkan pula bahwa dia mengumpulkan haji dan umrah (*Qiran*) seraya menceritakan bahwa Nabi SAW melakukan yang demikian, seperti yang akan disebutkan. Sedangkan perkataan Jabir, telah disebutkan bahwa ia melakukan umrah ketika menunaikan haji. Lalu perawi yang menukil keterangan bahwa Nabi SAW melakukan haji *Qiran* adalah sejumlah sahabat, dan versi riwayat dari mereka adalah tidak berbeda.

Kedua, tidak disebutkan dalam satupun riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan, أَفْرَدْتُ (*Aku melakukan haji Ifrad*) atau تَمَتَّعْتُ

(*aku melakukan haji Tamattu'*), namun telah dinukil bahwa Beliau bersabda, قَرَنْتُ (*aku melakukan Qiran*). Telah dinukil pula melalui jalur *shahih* bahwa beliau bersabda, لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ (*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul*).

Ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran tidak mungkin untuk ditakwilkan melainkan dengan cara yang dipaksakan, berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa beliau melakukan haji Ifrad, dimana kemungkinan yang dimaksud adalah keadaan awal ihram beliau. Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji *Tamattu'*, mungkin dipahami bahwa maksudnya adalah merasakan kenikmatan melakukan dua ibadah (haji dan umrah) dengan satu kali safar (perjalanan). Pernyataan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mereka yang meriwayatkan Nabi SAW melakukan haji *Tamattu'*, ketika menggambarkan pelaksaaan haji secara rinci, niscaya akan menyebutkan hal yang sama seperti gambaran haji *Qiran*, sebab mereka sepakat bahwa Nabi SAW tidak *tahallul* dari ihram umrahnya hingga menyempurnakan semua amalan haji, dimana ia adalah salah satu gambaran haji Qiran.

Keempat, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Qiran dinukil dari sepuluh orang sahabat atau lebih dengan *sanad* yang *hasan*, berbeda dengan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan *Tamattu'* atau *Ifrad*, maka tidak ada lagi keraguan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji *Qiran*. Konsekuensinya, haji *Qiran* lebih utama daripada haji *Ifrad* maupun *Tamattu'*. Ini menurut pendapat sejumlah sahabat serta tabi'in dan juga Ats-Tsauri, Abu Hanifah maupun Ishaq bin Rahawaih. Adapun yang berpendapat demikian dari kalangan madzhab Syafi'i adalah Al Muzani, Ibnu Mundzir, serta Abu Ishaq Al Marwazi. Sedangkan dari kalangan muta'akhirin adalah Taqiyuddin As-Subki, dimana dia melakukan analisa ilmiah terhadap pernyataan Imam An-Nawawi yang lebih mengutamakan haji *Ifrad* meskipun dia mengatakan bahwa

Nabi SAW melakukan haji *Qiran*, berdasarkan alasan bahwa Nabi SAW pertama kali memilih untuk melakukan haji *Ifrad*, namun kemudian beliau memasukkan umrah dalam haji untuk menjelaskan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji, dan untuk membatalkan kepercayaan jahiliyah yang meyakini bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk dosa yang paling besar, seperti disebutkan dalam hadits ketiga pada bab di atas. Adapun ringkasan tanggapan yang dikemukakan oleh As-Subki adalah; sesungguhnya penjelasan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji telah Nabi SAW lakukan sebelum itu, sebab beliau melakukan umrah sebanyak tiga kali dalam hidupnya. Di antaranya dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, yakni umrah Al Hudaibiyah, dimana mereka dihalangi oleh orang-orang musyrik untuk sampai ke Ka'bah. Umrah yang lain adalah umrah Qadha` yang dilakukan pada tahun berikutnya, dan terakhir adalah umrah Ji'ranah. Apabila perbuatan Nabi SAW yang melakukan umrah saat haji hanya untuk menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji, sementara yang lebih utama adalah selain itu, maka beliau cukup menjelaskan dengan perintahnya kepada para sahabat agar memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah.

Kemudian sejumlah sahabat, tabi'in dan para ulama setelah generasi mereka mengatakan bahwa haji *Tamattu'* lebih utama, sebab Nabi SAW berharap dapat melakukannya seperti dalam sabdanya, "*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul*". Dalam hal ini beliau hanya mengharapkan sesuatu yang lebih utama. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi argumentasi mereka dijawab dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengharapkannya sekedar untuk menyenangkan hati para sahabatnya, karena mereka tidak dapat mengerjakan seperti yang dilakukan oleh beliau.

Ibnu Qudamah berkata, "Haji *Tamattu'* lebih utama dilakukan, karena sah tidaknya umrah yang dilakukan setelah haji ifrad masih diperselisihkan. Berbeda dengan umrah saat *Tamattu'*, dimana hal ini tidak diperselisihkan dan hukumnya adalah sah. Dengan demikian,

haji *Tamattu'* lebih utama daripada haji *Ifrad*, sedangkan haji *Qiran* menempati urutan kedua setelah *Tamattu'*. Namun orang yang lebih mengutamakan haji *Qiran* berkata, 'Haji *Qiran* lebih sulit daripada haji *Tamattu'*, sedangkan umrah yang dilakukan pada haji *Qiran* adalah sah hukumnya. Dengan demikian, haji *Qiran* lebih utama daripada *Tamattu'* dan *Ifrad'*."

Al Qadhi Iyadh menukil pendapat dari sebagian ulama bahwa ketiga macam haji itu memiliki keutamaan yang sama, dan ini merupakan konsekuensi pendapat Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya. Sementara diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa keutamaan haji *Qiran* dan *Tamattu'* adalah sama, dan keduanya lebih utama daripada haji *Ifrad*.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, "Barangsiapa membawa hewan kurban, maka haji Qiran adalah lebih utama baginya untuk menyamai perbuatan Nabi SAW. Sedangkan bagi yang tidak membawa hewan kurban, maka haji *Tamattu'* adalah lebih utama baginya untuk menyamai apa yang diharapkan beliau dan yang diperintahkannya kepada para sahabat." Lalu sebagian muridnya menambahkan, "Barangsiapa ingin melakukan perjalanan dari negerinya untuk umrah, maka haji Ifrad adalah lebih utama baginya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ini adalah madzhab paling netral serta sangat sesuai dengan hadits-hadits *shahih*. Barangsiapa mengatakan bahwa haji *Ifrad* lebih utama, maka ini dipahami seperti pernyataan di atas, sebab dua kali safar untuk dua ibadah tersebut kesulitannya lebih besar sehingga pahalanya lebih banyak. Selain itu, umrahnya dianggap sah."

Sementara itu, sebagian ulama —seperti Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban serta selain keduanya— mengompromikan hadits-hadits tersebut dengan cara lain, meski mereka menyetujui bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Mereka mengatakan; pada mulanya Nabi SAW berihram untuk umrah, kemudian tidak *tahallul* dari ihramnya hingga beliau melakukan manasik haji pada hari *Tarwiyah* (8 Dzulhijjah). Landasan mereka yang berpendapat demikian adalah hadits Ibnu

Umar berikut pada bab-bab tentang hewan kurban, dengan lafazh, فَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (*Rasulullah SAW memulai dengan umrah kemudian ihram untuk haji*). Riwayat ini tidak menafikan pengingkaran Ibnu Umar kepada Anas atas sikapnya yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW ihram untuk haji dan umrah sekaligus, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang haji Wada', karena adanya kemungkinan yang diingkari adalah pernyataan Anas bahwa Nabi SAW ihram untuk keduanya (haji dan umrah) sekaligus. Padahal, yang terkenal adalah Nabi SAW memasukkan salah satu dari kedua ibadah itu kepada yang lainnya. Akan tetapi, penegasan Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memulai dengan umrah menyalahi keterangan yang terdapat pada kebanyakan hadits *shahih*. Oleh sebab itu, riwayat Ibnu Umar dinyatakan *marjuh* (tidak lebih kuat dari riwayat yang lain).

Dikatakan pula, pada mulanya Nabi SAW ihram untuk haji *Ifrad*, kemudian tetap berada dalam kondisi demikian hingga beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan pelaksanaan haji lalu mengerjakan umrah, maka beliau melakukan hal yang sama dengan mereka. Namun beliau terhalang untuk *tahallul* dari ihram umrahnya karena alasan yang disebutkan pada hadits di bab ini serta hadits-hadits lainnya, yakni membawa hewan kurban. Maka, beliau tetap berada dalam keadaan umrah hingga melakukan amalan haji dan *tahallul* dari keduanya sekaligus. Pendapat ini berkonsekuensi bahwa beliau ihram untuk haji di awal dan di akhir, dan ini memiliki kemungkinan untuk diterima, namun cara menggabungkan riwayat seperti yang pertama adalah lebih baik.

Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi SAW ihram untuk haji *Ifrad,* lalu tetap berada pada kondisi demikian hingga *tahallul* darinya di Mina, dan beliau tidak melakukan umrah pada tahun itu. Pendapat ini merupakan konsekuensi pendapat mereka yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan haji *Ifrad.* Lalu maksud para sahabat mengingkari Nabi SAW melakukan haji *Qiran* adalah, bahwa Nabi SAW tidak ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini tidak

menafikan bahwa beliau pada mulanya melakukan ihram untuk haji Ifrad lalu memasukkan umrah di dalamnya, maka kedua pendapat itu dapat dipadukan seperti terdahulu.

لَبَّدْتُ (*aku telah memilin*). Maksudnya, memilin rambut kepala. Adapun penjelasan tentang memilin telah disebutkan terdahulu, yakni menggunakan sesuatu sebagai perekat rambut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa memilin rambut disukai bagi orang yang ihram.

فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ (*aku tidak tahallul hingga menyembelih*). Pembicaraan mengenai hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ketujuh.

Perkataannya pada hadits keenam, تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ (*aku Tamattu' lalu orang-orang melarangku*). Saya tidak menemukan nama-nama mereka. Kejadian ini berlangsung pada masa Ibnu Az-Zubair, dimana dia melarang melaksanakan haji *Tamattu'* seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Az-Zubair, dari Ibnu Az-Zubair, dari Jabir. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ibnu Az-Zubair bahwa dia tidak memperbolehkan haji *Tamattu'* kecuali bagi mereka yang terkepung. Lalu pendapatnya disetujui oleh Alqamah dan Ibrahim. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa haji *Tamattu'* tidak khusus bagi orang yang terkepung.

فَأَمَرَنِي (*Dia memerintahkanku*). Yakni, untuk tetap meneruskan umrahku. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim melalui jalur Ghundar dari Syu'bah disebutkan, فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي (*Aku mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia memerintahkanku untuk melakukannya. Kemudian aku pergi ke rumah dan tidur, tiba-tiba aku bermimpi didatangi oleh seseorang*).

وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (*dan umrah yang diterima*). Dalam riwayat An-Nadhr dari Syu'bah, disebutkan seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan kurban, "*Mut'ah* (*tamattu'*) yang diterima". Adapun

penafsiran lafazh "*mabrur*" telah diterangkan pada bagian awal pembahasan haji.

فَقَالَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ (*Dia berkata, "Sunnah Abu Al Qasim...*"). Lafazh ini menjelaskan kalimat yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana selengkapnya adalah; ini adalah Sunnah Abu Al Qasim (Rasulullah). Namun bisa pula berkedudukan sebagai objek, maka maknanya adalah; engkau telah sesuai dengan Sunnah Abu Al Qasim. Lalu dalam riwayat An-Nadhr disebutkan, "Dia berkata, '*Allahu Akbar* (Allah Maha Besar), Sunnah Abu Al Qasim". Pada riwayat ini terdapat pula sejumlah tambahan seperti akan dibicarakan di tempatnya.

وَلِمَ (*karena apa*). Syu'bah bertanya kepada Abu Jamrah tentang sebab mengapa Ibnu Abbas memintanya untuk tinggal bersama. Maka Abu Jamrah menjawab "Karena mimpi", seperti yang telah disebutkan.

Dari sini dapat disimpulkan beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Hendaknya seseorang memuliakan orang lain yang memberikan kabar gembira kepadanya.
2. Gembiranya ahli ilmu karena telah sesuai dengan kebenaran.
3. Bolehnya menggunakan mimpi sebagai pendukung dalam mencari kesesuaian dengan dalil syar'i.
4. Menceritakan mimpi kepada ahli ilmu.
5. Bertakbir apabila mendapatkan hal yang menggembirakan.
6. Mengamalkan makna zhahir dalil.
7. Penjelasan tentang perbedaan pendapat para ahli ilmu agar seseorang dapat mengambil yang paling kuat dan sesuai dengan dalil.

Hadits ketujuh, حَجَّتُكَ مَكِّيَّةٌ (*hajimu seperti orang Makkah*). Yakni, sedikit pahalanya karena tidak mendapatkan banyak kesulitan.

Ibnu Baththal berkata, "Maknanya, engkau memulai hajimu dari Makkah sebagaimana penduduk Makkah, maka engkau tidak mendapatkan keutamaan ihram dari *miqat*."

يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ (*pada hari beliau membawa hewan kurban*). Kejadian ini berlangsung pada saat haji Wada'. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Numair, dari Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ (*Tahun beliau membawa hewan kurban*).

فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ ..إلخ (*Beliau bersabda kepada mereka, "Hendaklah kalian tahallul dari ihram kalian..."* dan seterusnya). Yakni, jadikanlah haji kalian sebagai umrah dan lakukan *tahallul* dengan cara thawaf di Ka'bah serta sa'i.

وَقَصِّرُوا (*dan potonglah rambut*). Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan itu dikarenakan mereka akan melakukan ihram untuk haji, sehingga dalam hal ini mencukur rambut diakhirkan, sebab waktu mereka antara masuk Makkah dengan hari Tarwiyah hanya empat hari.

وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً (*dan jadikanlah apa yang telah kalian dahulukan sebagai mut'ah*). Yakni, jadikanlah haji Ifrad dimana sebelumnya kalian telah ihram untuknya sebagai umrah. Lakukanlah *tahallul* dan jadilah kalian orang-orang yang melakukan haji Tamattu'. Penggunaan kata *mut'ah* (*tamattu'*) dalam arti umrah adalah dalam konteks majaz dan kaitan antara keduanya sangat jelas. Dalam riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha' yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً (*Ketika kami sampai ke Makkah, beliau memerintahkan kami untuk tahallul dan menjadikannya sebagai umrah*). Hal serupa terdapat pada riwayat Al Baqir dari Jabir dalam satu riwayat panjang dalam kitab *Shahih Muslim*.

فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ..إلخ (*Beliau bersabda, "Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau bukan karena aku telah membawa hewan kurban...*" dan seterusnya). Di sini terdapat keterangan tentang sikap Nabi SAW yang berusaha untuk menyenangkan hati sahabatnya, serta bersikap lembut dan santun kepada mereka.

لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ (*Tidak halal bagiku yang haram*). Maknanya, tidak halal kepadaku apa-apa yang diharamkan kepadaku (saat ihram). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامًا (*Tidak halal bagiku apa-apa yang haram*).

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa orang yang umrah dan telah membawa hewan kurban tidak boleh *tahallul* dari ihram umrahnya hingga menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban. Keterangan serupa telah disebutkan dalam hadits Hafshah, lalu akan disebutkan dari hadits Aisyah melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dengan lafazh, مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ (*Barangsiapa ihram untuk umrah dan telah membawa hewan kurban, maka ia tidak boleh tahallul [keluar dari ihram] hingga menyembelih [hewan kurban]*). Namun riwayat ini telah ditakwilkan oleh para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i bahwa maknanya adalah; barangsiapa ihram untuk umrah dan telah membawa hewan kurban, hendaklah ia mengucapkan talbiyah untuk haji dan tidak boleh *tahallul* (keluar dari ihram) hingga menyembelih hewan kurbannya. Namun kelemahan takwilan ini cukup jelas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, karena sesungguhnya takwilan itu menyalahi makna lahiriah hadits-hadits yang telah disebutkan.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلاَّ هَذَا (*Abu Abdullah [Imam Bukhari] menyatakan bahwa Abu Syihab tidak memiliki hadits yang disandarkan kepada Nabi SAW selain ini*). Yakni, Ibnu Syihab tidak meriwayatkan hadits yang memiliki *sanad* hingga Nabi SAW selain hadits di tempat ini. Al Mughlathai berkata, "Seakan-akan dia hendak

mengatakan; barangsiapa keadaannya demikian, maka haditsnya tidak dapat dijadikan dasar ilmu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila ia memiliki sifat-sifat perawi yang haditsnya dapat diterima, maka keadaan seperti di atas tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan riwayatnya. Di samping itu, hadits yang dia riwayatkan di tempat ini telah diriwayatkan pula oleh perawi lain. Kemudian perkataan Mughlathai dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, seperti lafazhnya yang bersifat mutlak (tanpa batasan). Namun ulama selainnya memberi jawaban bahwa yang demikian dibatasi oleh riwayat dari Atha`, sebab haditsnya di tempat ini adalah bagian dari hadits Jabir dan dinukil pula oleh Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya, dari Jabir.

Pada penggalan hadits ini terdapat tambahan penjelasan tentang sifat *tahallul* dari umrah, dimana ia tidak ditemukan pada hadits yang panjang tersebut, أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ أَقِيْمُوا حَلاَلاً إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ (*Tahallul-lah dari ihram kalian dengan cara thawaf di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwa (sa'i), lalu potonglah rambut kemudian tinggallah dalam keadaan halal (yakni tidak ihram) hingga hari Tarwiyah, lalu lakukan ihram untuk haji*).

Berdasarkan riwayat ini dapat diambil pelajaran berharga bahwa seorang mufti boleh menjawab suatu pertanyaan tentang hukum yang bersifat khusus, dengan menyebutkan kisah yang memiliki *sanad* hingga Nabi SAW, dimana kisah tersebut mengandung jawaban bagi hukum yang ditanyakan. Adapun faidah-faidah lain yang tercakup dalam kisah itu merupakan tambahan pengetahuan bagi penanya. Namun yang harus diperhatikan adalah menjadikan kisah yang disebutkan sesuai dengan keadaan si penanya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang perbedaan pendapat antara Utsman dan Ali mengenai haji *Tamattu'*. Hadits yang serupa telah disebutkan melalui jalur lain, yakni hadits

kedua di bab ini. Dalam hadits Ali terdapat keterangan tentang haji *Tamattu'* dan *Qiran*, sedangkan pada hadits Ibnu Abbas terdapat keterangan tentang memutuskan haji. Demikian pula dengan hadits Abu Musa dan Jabir. Sedangkan pada hadits Hafshah terdapat keterangan, bahwa barangsiapa mengerjakan haji *Tamattu',* maka tidak boleh apabila ia membawa hewan kurban. Begitu pula dengan hadits Jabir. Dalam hadits Ibnu Abbas yang kedua dapat disimpulkan tentang syariat haji Tamattu', sebagaimana dari hadits Jabir.

35. Orang yang Mengucapkan Talbiyah Untuk Haji dan Menamakannya

عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

1570. Dari Ayyub, dia berkata, aku mendengar Mujahid berkata, Jabir bin Abdullah RA telah menceritakan kepada kami, "Kami datang kepada Rasulullah SAW dan kami mengucapkan '*Labbaik Allahumma Labbaik Bilhajji*' (Aku menyambut seruan-Mu, ya Allah, aku menyambut seruan-Mu dengan menunaikan haji), maka Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menjadikannya sebagai umrah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir secara ringkas melalui jalur Mujahid, dan kandungannya sangat jelas mendukung judul bab. Pada hadits ini terdapat pula keterangan untuk memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah. Namun mayoritas ulama berpendapat

bahwa hal ini telah *mansukh* (dihapus). Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa hukum itu masih berlaku. Inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama.

36. Haji *Tamattu'* pada Masa Rasulullah SAW

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

1571. Dari Qatadah, dia berkata: Mutharrif telah menceritakan kepadaku dari Imran RA, dia berkata, "Kami melakukan *Tamattu'* pada masa Rasulullah SAW, maka Al Qur`an turun. Lalu seorang laki-laki berkata berdasarkan pendapatnya apa yang ia kehendaki."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Sementara pada riwayat yang lain lafazh "pada masa…" dan seterusnya tidak dicantumkan. Lalu pada sebagian riwayat lagi, bab ini disebutkan tanpa judul. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili, namun versi pertama lebih tepat.

عَنْ عِمْرَانَ (*dari Imran*), yaitu Imran bin Hushain Al Khuza'i. Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Syu'bah dari Qatadah, dari Mutharrif, disebutkan, "Imran bin Hushain mengirim utusan kepadaku pada saat dia menderita sakit yang membawa kematiannya, dia berkata, "Sesungguhnya aku menceritakan kepadamu hadits-hadits yang semoga Allah memberi manfaat kepadamu." Lalu disebutkan hadits di atas.

فَنَزَلَ الْقُرْآنُ (*maka Al Qur`an turun*), yakni turun membawa keterangan tentang bolehnya hal itu. Beliau hendak mengisyaratkan kepada firman Allah, "*Barangsiapa yang hendak mengerjakan umrah di bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Imam Muslim Muslim meriwayatkan melalui jalur Abdus Shamad bin Al Warits dari Hammam dengan lafazh, وَلَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ الْقُرْآنُ (*Dan Al Qur`an tidak turun berkenaan dengannya*), yakni tidak turun keterangan dalam Al Qur`an yang melarangnya. Hal ini diperjelas oleh riwayat Imam Muslim yang lain melalui jalur Syu'bah dan Sa'id bin Abi Arubah, keduanya dari Qatadah dengan lafazh, ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابُ اللهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ (*Kemudian tidak turun Kitabullah [Al Qur`an] berkenaan dengannya dan Nabi Allah tidak melarangnya*). Lalu dalam jalur periwayatan Syu'bah dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif, ditambahkan, وَلَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ الْقُرْآنُ بِحُرْمَةٍ (*Dan tidak diturunkan Al Qur`an menerangkan tentang pengharamannya*).

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abu Al Alla' dari Mutharrif, فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ تَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ (*Maka tidak turun ayat yang menasakh [menghapus] hal itu, dan tidak pula melarangnya hingga tetap dilakukan sebagaimana adanya*).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Affan dari Hammam disebutkan, تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَنْهَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ (*Kami melakukan Tamattu' bersama Rasulullah SAW dan turun tentangnya Al Qur`an dan Rasulullah SAW tidak melarang kami serta tidak dihapus oleh sesuatu pun*).

Imam Bukhari telah meriwayatkan pula dalam pembahasan tentang tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Abu Raja` Al Utharidi dari Imran dengan lafazh, أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا

شَاءَ (*Ayat tentang mut'ah [tamattu'] diturunkan dalam Kitabullah, maka kami melakukannya bersama Rasulullah SAW dan tidak turun dalam Al Qur`an pengharamannya, tidak pula beliau melarangnya hingga wafat, lalu seorang laki-laki mengatakan berdasarkan pendapatnya apa yang ia kehendaki*).

قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (*lalu seorang laki-laki berkata berdasarkan pendapatnya apa yang ia kehendaki*). Dalam riwayat Abu Al Alla` disebutkan, ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ (*Di kemudian hari setiap orang mengeluarkan pendapatnya apa yang ia sukai untuk dikatakan*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Imran bin Hushain. Maka, orang yang mengatakan "Dia adalah Mutharrif (perawi hadits itu dari Imran)" adalah pendapat yáng salah, karena lafazh serupa tercantum pula dalam riwayat Abu Raja` dari Imran, seperti yang telah disebutkan.

Al Humaidi menceritakan bahwa di dalam *Shahih Bukhari* pada riwayat Abu Raja` dari Imran, Imam Bukhari berkata, "Salah satu pendapat mengatakan bahwa laki-laki yang dimaksud Imran bin Hushain adalah Umar." Namun pernyataan ini tidak saya temukan pada satu pun jalur periwayatan yang sampai kepada kami dari Imam Bukhari. Hanya saja lafazh serupa telah dinukil oleh Al Ismaili dari Imam Bukhari, yang dijadikan dasar pendapat Al Humaidi. Pendapat ini juga diikuti oleh Al Qurthubi dan An-Nawawi, serta selain keduanya.

Seakan-akan pernyataan itu dimaksudkan oleh Imam Bukhari untuk mensinyalir riwayat Al Jariri dari Mutharrif, dimana pada bagian akhir dikatakan, ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (*Seorang laki-laki mengeluarkan pendapat menurut pikirannya apa yang ia sukai*), yakni Umar. Demikian pula yang terdapat pada sumber yang diriwayatkan Imam Muslim dari Muhammad bin Hatim, dari Waki', dari Ats-Tsauri, dari Mutharrif.

Ibnu At-Tin berkata, “Ada kemungkinan yang dimaksud adalah Umar atau Utsman.” Sementara Al Karmani mengeluarkan pendapat yang terkesan janggal, dia berkata, “Secara lahiriah konteks dalam kitab Bukhari menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Utsman.” Seakan-akan hal itu dikarenakan hadits ini disebutkan tidak lama setelah pembahasan tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara Utsman dan Ali, padahal tidak ada kemestian seperti itu. Bahkan telah disebutkan kisah Umar bersama Abu Musa mengenai masalah tersebut, dan kisah serupa terjadi juga antara Muawiyah dan Sa’ad bin Abi Waqqash.

Yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Umar, sebab dia orang pertama yang melarang haji *Tamattu'*. Adapun orang-orang sesudahnya hanya mengikuti pendapatnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair telah melarang haji *Tamattu'*, sedangkan Ibnu Abbas justeru memerintahkannya. Lalu mereka bertanya kepada Jabir, maka dia mengisyaratkan bahwa yang pertama kali melarangnya adalah Umar.

Dalam hadits Imran ini terdapat keterangan yang menggoyahkan pandangan Iyadh serta ulama lainnya dimana mereka menegaskan bahwa *mut'ah* (*tamattu'*) yang dilarang oleh Umar dan Utsman adalah memutuskan ihram haji lalu mengerjakan manasik umrah, bukan umrah yang dilakukan haji sesudahnya. Sebab, pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut dalam *Shahih Muslim* terdapat penegasan bahwa yang dimaksud adalah haji *Tamattu'*. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengumrahkan sebagian isterinya pada hari kesepuluh*). Pada riwayat lain oleh beliau disebutkan pula, جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ (*Beliau mengumpulkan antara haji dan umrah*). Maksud *Tamattu'* yang disinggung sebelumnya adalah mengerjakan haji dan umrah pada tahun yang sama seperti yang akan

disebutkan pada bab berikut dalam hadits Ibnu Abbas. Di samping itu, hal ini telah dijelaskan pada hadits Abu Musa.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Ayat Al Qur`an boleh menghapus hukum yang terkandung dalam ayat yang lain, dan ulama tidak memperselisihkannya.
2. Hadits boleh menghapus hukum yang terkandung dalam ayat Al Qur`an, namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Adapun indikasi hadits di atas dalam masalah ini terdapat pada lafazh, وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan Rasulullah SAW tidak melarangnya*). Karena secara implisit apabila Rasulullah SAW melarangnya, maka tidak boleh dilakukan dan berkonsekuensi bolehnya menghapus hukum dalam Al Qur`an dengan hadits.
3. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa ijma' tidak dapat menghapus hukum yang telah ada, sebab sumber yang dapat dijadikan patokan dalam menghapus hukum adalah turunnya ayat Al Qur`an dan larangan dari Rasulullah SAW.
4. Adanya ijtihad dalam bidang hukum di kalangan sahabat.
5. Sebagian mujtahid boleh mengingkari pendapat mujtahid lainnya berdasarkan nash.

37. Firman Allah *Ta'ala "Demikian Itu Bagi Orang-orang yang Keluarganya Tidak Berada di Sekitar Masjidil Haram."*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا

إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (**فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ**) إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي. فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ اللَّهُ: (**ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**) وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ. وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

1572. Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ia ditanya tentang haji *Tamattu'*, maka dia berkata, "Kaum Muhajirin dan Anshar serta istri-istri Nabi SAW berihram pada haji Wada', dan kami pun berihram. Ketika kami sampai ke Makkah, Rasulullah SAW bersabda, "*Jadikanlah ihram kamu untuk haji sebagai umrah kecuali siapa yang telah mengalungi hewan kurban*'. Kami thawaf di Baitullah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwa, dan kami mendatangi wanita serta memakai pakaian.[47] Beliau bersabda, '*Barangsiapa telah mengalungi hewan kurban, sesungguhnya ia tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga hewan kurban telah sampai pada waktu penyembelihannya*'. Kemudian beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarwiyah agar berihram untuk haji. Ketika kami selesai melakukan manasik, kami

---

47 Yakni melepaskan pakaian ihram lalu memakai pakaian biasa. *Wallahu a'lam*. -Penerj.

pun datang lalu thawaf di Baitullah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Maka, sempurnalah haji kami dan kami berkewajiban menyembelih hewan kurban, seperti firman Allah SWT, '*Wajiblah baginya menyembelih hewan kurban yang mudah didapat, tetapi apabila ia tidak menemukan (hewan kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali*' (Qs. Al Baqarah (2): 196) ke negeri-negeri kamu. Seekor kambing telah mencukupi. Mereka mengumpulkan dua ibadah dalam satu tahun, antara haji dan umrah. Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah menurunkannya dalam kitab-Nya, dan disunahkan oleh Nabi-Nya, serta diperbolehkan bagi manusia selain penduduk Makkah. Allah SWT berfirman, '*Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram*'. (Qs. Al Baqarah (2): 196) Dan, bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah SWT adalah: Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Barangsiapa melakukan umrah sebelum mengerjakan haji (Tamattu') pada bulan-bulan ini, maka ia wajib menyembelih hewan kurban atau berpuasa. Adapun makna '*rafats*' adalah *jima'* (hubungan suami-istri), '*fusuq*' adalah kemaksiatan dan '*jidal*' adalah perdebatan.

Keterangan Hadits:

Maksud bab ini adalah menafsirkan firman Allah *Ta'ala* tersebut (Al Baqarah ayat 196). Adapun lafazh "demikian itu" adalah mengisyaratkan kepada haji *Tamattu'*, karena sebelumnya telah disebutkan, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (*Barangsiapa tamattu' [melakukan umrah pada bulan-bulan haji sebelum mengerjakan haji lalu menunaikan haji pada tahun yang sama], maka wajiblah baginya menyembelih hewan kurban yang mudah didapat*). Hingga firman-Nya ... وَذَلِكَ (*demikian itu*).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna lafazh حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (*di sekitar Masjidil Haram*). Nafi' dan Al A'raj berkata, "Mereka adalah seluruh penduduk Makkah." Ini adalah

pendapat Imam Malik dan dipilih serta didukung oleh Ath-Thahawi. Sementara Thawus dan segolongan ulama berkata, "Mereka adalah penduduk wilayah Al Haram." Ini merupakan makna lahiriah lafazh hadits. Sedangkan Makhul berkata, "Mereka adalah orang-orang yang rumahnya berada setelah *miqat.*" Hal ini disetujui oleh Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama. Sementara dalam madzhab yang baru Imam Syafi'i berkata, "Mereka adalah orang-orang yang jarak tempat tinggalnya ke Makkah kurang dari jarak diperbolehkan shalat *qashar.*" Pendapat ini disetujui oleh Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berkata, "Mereka adalah penduduk Makkah dan yang berada di sekitarnya selain penduduk Usfan, serta selain penduduk Mina dan Arafah."

فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ (*Ketika kami sampai ke Makkah*). Yakni mendekatinya, sebab kejadian ini berlangsung di Sarif, seperti yang telah dijelaskan dari Aisyah.

اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً (*Jadikanlah ihram kamu untuk haji sebagai umrah*). Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka yang ihram untuk haji Ifrad, seperti yang telah disebutkan dari Aisyah bahwa mereka terbagi menjadi tiga bagian.

وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ (*Dan kami mendatangi wanita*). Kalimat ini tidak termasuk orang yang sedang berbicara, sebab Ibnu Abbas pada masa itu belum baligh.

عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ (*sore hari Tarwiyah*), yakni setelah shalat Zhuhur di hari kedelapan bulan Dzulhijjah. Di sini terdapat dalil yang membantah pendapat yang menyukai agar perbuatan ini dilakukan sebelum hari Tarwiyah, seperti yang dinukil dari para ulama madzhab Hanafi. Sementara para ulama madzhab Syafi'i berpendapat, disukainya melakukan perbuatan itu pada hari Tarwiyah setelah matahari tergelincir, hanya khusus bagi mereka yang telah membawa hewan kurban.

فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا (*maka haji kami telah sempurna*). Kalimat ini dan seterusnya hanya berasal dari Ibnu Abbas (*mauquf*), dan yang sebelumnya berasal langsung dari Nabi SAW (*marfu'*).

فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (*maka hendaklah ia berpuasa tiga hari dalam masa haji*). Akan disebutkan dari Ibnu Umar dan Aisyah melalui jalur *mauquf*, bahwa batas akhir menyembelih kurban adalah pada hari Arafah. Apabila seseorang tidak melakukannya, maka ia wajib puasa tiga hari ketika berada di Mina, yakni setelah hari raya kurban yang biasa disebut hari-hari *tasyriq*. Demikian pendapat Az-Zuhri, Al Auza'i, Malik, dan Syafi'i dalam madzhabnya yang lama, kemudian beliau meralatnya dan berpegang dengan keumuman larangan untuk berpuasa pada hari-hari *tasyriq*.

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ (*dan tujuh hari [lagi] apabila kamu telah kembali ke negeri-negeri kamu*). Demikian yang disebutkan Ibnu Abbas, dan lafazh إِلَى أَمْصَارِكُمْ (*ke negeri-negeri kamu*) merupakan penafsiran beliau terhadap firman-Nya, إِذَا رَجَعْتُمْ (*apabila kamu telah kembali*). Penafsiran ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar berikut pada bab "Barangsiapa Membawa Hewan Kurban", melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ (*Beliau mengatakan kepada manusia; barangsiapa di antara kalian membawa serta hewan kurban, maka sesungguhnya ia tidak tahallul*) hingga perkataannya فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ... (*barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban, maka ia wajib berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari [lagi] apabila telah kembali kepada keluarganya [negerinya]*). Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sementara dari Imam Syafi'i dikatakan bahwa maknanya adalah kembali ke Makkah. Lalu pada kesempatan lain dia mengatakan "selesai melakukan manasik haji". Sedangkan makna "kembali" adalah bertolak meninggalkan Makkah, maka puasa itu boleh

dilakukan dalam perjalanan bagi yang mau, dan ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih.

الشَّاةُ تَجْزِي (*seekor kambing mencukupi*), yakni mencukupi untuk dijadikan hewan kurban yang diperintahkan dalam ayat di atas. Penjelasan hal ini akan diterangkan lebih dalam pada bab-bab tentang hewan kurban.

بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (*antara haji dan umrah*). Ini merupakan penjelasan lafazh, فَجَمَعُوْا النُّسُكَيْنِ (*mereka mengumpulkan dua ibadah*).

وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ (*dan Nabi-Nya mensunahkannya*). Yakni mensyariatkannya, dimana beliau memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya.

غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ (*selain penduduk Makkah*). Huruf akhir pada lafazh "*ghair*" boleh berbaris *fathah* (*ghaira*) dan boleh pula *kasrah* (*ghairi*). Lafazh "*dzaalika*" (demikian itu) pada ayat menunjukkan *Tamattu'*. Hal ini berdasarkan madzhabnya yang berpandangan tidak adanya haji *Tamattu'* bagi penduduk Makkah. Ini juga yang menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi. Sedangkan ulama lainnya mengatakan. lafazh "*dzaalika*" menunjukkan hukum *Tamattu'* yakni fidyah (tebusan). Maka, penduduk Makkah tidak wajib menyembelih kurban saat melakukan haji *Tamattu'*, apabila ia ihram umrah di luar wilayah tanah Haram.

ذَكَرَ اللَّهُ (*yang disebutkan oleh Allah*), yakni setelah ayat *Tamattu'*, dimana Allah SWT berfirman, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ (*Musim haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui*). Sedangkan perbedaan mengenai bulan Dzulhijjah, apakah keseluruhannya termasuk bulan haji ataukah hanya sebagiannya, telah disebutkan sebelumnya.

فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ (*barangsiapa melakukan umrah sebelum mengerjakan haji Tamattu' pada bulan-bulan ini*). Pembatasan ini tidak memiliki makna implisit, sebab orang yang melakukan umrah

pada selain bulan-bulan haji tidaklah dinamakan mengerjakan haji *Tamattu'*, dan dia tidak wajib menyembelih hewan kurban, demikian pula penduduk Makkah menurut jumhur ulama. Namun Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang berbeda, seperti telah disinggung sebelumnya.

Kalimat "*barangsiapa melakukan umrah sebelum mengerjakan haji (tamattu')...*" dan seterusnya mencakup pula mereka yang mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji lalu kembali ke negerinya, kemudian berangkat dari negerinya untuk menunaikan haji pada tahun yang sama. Demikian pendapat Al Hasan Al Bashri. Pendapat ini berdasarkan bahwa makna *Tamattu'* adalah sekedar melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Sedangkan pengertian *Tamattu'* menurut mayoritas ulama adalah; seseorang mengerjakan haji dan umrah dengan satu kali perjalanan pada bulan-bulan haji dalam tahun yang sama, dan hendaknya ia mendahulukan umrah serta bukan termasuk penduduk Makkah. Apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka seseorang tidak dinamakan mengerjakan *Tamattu'*.

وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ (*makna "jidaal" adalah berdebat*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata sehubungan dengan firman-Nya, وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (*dan tidak ada perdebatan dalam haji*), yakni janganlah engkau berbantah-bantahan dengan sahabatmu hingga membangkitkan kemarahannya. Ibnu Umar juga meriwayatkan seperti itu. Kemudian diriwayatkan melalui jalur Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Atha` bin Yasar, serta selain mereka yang sama seperti perkataan Ibnu Abbas. Lalu diriwayatkan melalui jalur Abdul Aziz bin Rafi' dari Mujahid, dia berkata, "Firman-Nya وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (*dan tidak ada perdebatan dalam haji*), yakni sesungguhnya urusan haji telah sempurna."

Diriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, "Sesungguhnya haji telah ditetapkan pada bulan Dzulhijjah, tidak ada haji di bulan lain. Sebab orang-orang jahiliyah biasa melakukan haji pada selain bulan Dzulhijjah".